

PROSPEKTUS AWAL

Masa Penawaran Awal	:	16 - 23 Juni 2025	Tanggal Distribusi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	8 Juli 2025
Tanggal Efektif	:	26 Juni 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Juli 2025
Masa Penawaran Umum	:	1 - 3 Juli 2025	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2025
Tanggal Penjelasan	:	4 Juli 2025			

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDAHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Menara PNM
Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Telepon: (021) 251 1404; Faks : (021) 251 1405; e-mail:sekper@pnm.co.id
Web: www.pnm.co.id

Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:
Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 62 Kantor Cabang PNM dan 641 Unit/Outlet UlaMM serta 3.972 Cabang PNM Mekaar

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)
(*OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I*)

dan
SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000 (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
(*SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I*)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
(*OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE*)

Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A sebesar Rp[**] ([**] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [**]% ([**] persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
Seri B	:	Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp[**] ([**] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [**]% ([**] persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
Seri C	:	Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri C sebesar Rp[**] ([**] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [**]% ([**] persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange terakhir sekaligus pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A, tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B, dan tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri C. Pelunasan masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

dan
SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.750.000.000.000 (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
(*SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE*)

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dan terdiri atas 3 (tiga) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[**], ([**] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perbedaan antara Nilai Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [**]% ([**] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar [**] per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
Seri B	:	Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[**], ([**] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perbedaan antara Nilai Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [**]% ([**] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar [**] per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
Seri C	:	Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[**], ([**] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perbedaan antara Nilai Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [**]% ([**] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar [**] per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange masing-masing adalah pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A, tanggal 8 Juli 2028 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B, dan tanggal 8 Juli 2030 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C.

Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN. KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGYANG SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS INI MENGENAI FAKTOR RISIKO.

INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LUKIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

^(a)AAA₊ (*Triple A*) ^(a)AAA₊ (*Triple A Syariah*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE



PT BRI Danareksa Sekuritas
(terafiliasi)



PT Indo Premier Sekuritas



PT Bahana Sekuritas
(terafiliasi)



PT Mandiri Sekuritas
(terafiliasi)



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE
(akan ditentukan kemudian)

WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE
PT Bank KB Bukopin Tbk

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2025.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-285/PNM-DIR.PDK/TRS/III/25 tanggal 21 Maret 2025 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 ("UUPM"), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845 (selanjutnya disebut "UUP2SK").

Perseroan berencana untuk mencatatkan "Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025" pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-04174/BEI.PP2/04-2025 tanggal 30 April 2025, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan obligasi yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, kecuali PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang dalam hal ini terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII dan Bab XIII.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI MENGINVESTASIKAN DANANYA DI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xxiii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE	1
2. PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE	17
3. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE	38
4. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	39
5. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	40
6. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE	40
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	41
III. INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE	43
IV. PERNYATAAN UTANG	50
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	97
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	100
1. UMUM	100
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN ..	101
3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN BUKU TERAKHIR	102
4. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL	103
5. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS	105
6. OPERASI PER SEGMENT	107
7. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN	107
8. RISIKO SUKUK BUNGA ACUAN	109
9. BELANJA MODAL	109
10. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG	110
VII. FAKTOR RISIKO	111
RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN	111
RISIKO-RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	111
RISIKO-RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK	114
RISIKO UMUM	115
RISIKO BAGI INVESTOR	116
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	117
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	118
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	118
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	118
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	119
3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	120
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	123
5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI	131
6. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASASI OLEH PERSEROAN	133
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN HUBUNGAN PENGAWASAN DAN PENGURUSAN	134
8. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	135
9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	136

10.	ATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ATAU GCG)	148
11.	STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	171
12.	SUMBER DAYA MANUSIA	172
13.	PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	177
B.	KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	185
C.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	193
1.	KEGIATAN USAHA	193
2.	STRATEGI USAHA	199
3.	KEUNGGULAN BERSAING	200
4.	RISET DAN PENGEMBANGAN	200
5.	PEMASARAN	201
6.	PROSPEK USAHA	201
7.	TEKNOLOGI INFORMASI	202
8.	PERSAINGAN USAHA	202
9.	HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	206
X.	PERPAJAKAN	208
XI.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE	210
XII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	212
1.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	212
2.	PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK	214
XIII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE	215
XIV.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE	225
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE	232
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	233
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	268

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu : (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan: 1) suami atau istri; 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: 1) orang tua dan anak; 2) kakek dan nenek serta cucu; atau 3) saudara dari orang yang bersangkutan. (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Ahli Syariah Pasar Modal atau ASPM	Berarti - orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah; - badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas produk atau jasa Syariah di Pasar Modal.
Akad Mudharabah	Berarti akad mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2025.
Akta Pengikatan Kewajiban	Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas jumlah dana yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, yang akan dibuat dikemudian hari.
Akuntan Publik	Berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange	Berarti jumlah bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek atau BEI	Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh seluruh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Dana Sukuk Mudharabah
Berwawasan Sosial Orange

Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.750.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[**],- ([**] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [%] ([**] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- b) Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[**],- ([**] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [%] ([**] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- c) Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[**],- ([**] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [%] ([**] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Efek	Berarti surat berharga (termasuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini) atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 45/2024.
Efek Syariah	Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang (i) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek yang dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal.
Emisi	Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Force Majeure	Berarti satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, wabah atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau FPPO	Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek Obligasi Berwawasan Sosial Orange.
Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk atau FPPS	Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Hari Bursa	Berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
HGB	Berarti Hak Guna Bangunan.
Hutang	Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
Jumlah Kewajiban	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.
Jumlah Terutang	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	Berarti sanksi berupa kewajiban untuk membayar sejumlah dana berupa <i>Ta'widh</i> yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange karena Perseroan wanprestasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) dan Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah An-Nukul</i>). Dana yang dapat dibayarkan merupakan biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan atau biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan antara lain dapat meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa notariat, biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra. <i>Ta'widh</i> hanya berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan (<i>taqshir</i>), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (<i>mukhalafah a syuruth</i>) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan (<i>ta'addiy</i>).

Konfirmasi Tertulis	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO dan/atau RUPSU atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSu atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO dan/atau RUPSu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Kegiatan Usaha Berwawasan sosial atau “KUBS”	Berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Laporan Posisi Keuangan	Berarti neraca keuangan.
Manajer Penjatahan Obligasi Berwawasan Sosial Orange	Berarti PT BRI Danareksa Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7.
Manajer Penjatahan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange	Berarti PT BRI Danareksa Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7.

Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPO dan/atau FPPSu, yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	Berarti Warga Negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Mekaaar	Berarti Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.
Menkum	Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia, dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
Mudharabah	Berarti perjanjian (akad) kerjasama dimana pihak yang menyediakan dana (<i>shahib al-mal</i>) berjanji kepada pengelola usaha (<i>mudharib</i>) untuk menyerahkan modal dan pengelola (<i>mudharib</i>) berjanji untuk mengelola modal tersebut, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (<i>nisbah</i>) yang disepakati dimuka antara <i>shahibul mal</i> dan <i>mudharib</i> , yang dibuat berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (<i>Qiradh</i>), dengan memperhatikan POJK No. 53/2015.
Margin Pembiayaan Murabahah	Berarti <i>margin</i> yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah Ulamm dan Mekaar Syariah kepada nasabahnya.
Nisbah Pemegang Sukuk	Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Berarti Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, yang diterbitkan dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari 3 seri sebagai berikut:

- Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A Rp[**] ([**] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [**]% ([**] persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp[**] ([**] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [**]% ([**] persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp[**] ([**] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [**]% ([**] persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

Berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

Pefindo

Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan.

Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berwawasan Sosial Orange dan diadministrasikan dalam:

- a. Rekening Efek pada KSEI; atau
- b. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Berarti masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yang terdiri dari:

- a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; dan/atau
- b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening.

Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan UUPM.
Pemeringkat	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai POJK No. 49/2020.
Pemegang Saham Pengendali	Berarti orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2018 yang: a. memiliki saham atau modal pada perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham atau modal pada perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang akan ditawarkan dan/atau struktur Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange termasuk perkiraan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I, sesuai dengan POJK No. 36/2014.

Pendapatan Bagi Hasil

Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan keuangan triwulanan (*unaudited*) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.

Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Pendapatan Yang Dibagihasilkan

Berarti pendapatan Perseroan yang diperoleh dari *Margin* Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan.

Penitipan Kolektif

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange bagi kepentingan Perseroan dan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan penjamin emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange lainnya (jika ada).

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dalam hal ini PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Pengakuan Utang

Berarti yang memuat pengakuan Perseroan atas jumlah dana yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, yang akan dibuat dikemudian hari.

Peraturan KSEI

Berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.

Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 33 tanggal 20 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 37 tanggal 20 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI tertanggal SP-039/OBL/KSEI/0225, Nomor 20 Maret 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Sukuk di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI tertanggal SP-017/SKK/KSEI/0225, Nomor 20 Maret 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 32 tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 19 tanggal 24 April 2025 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 06 tanggal 3 Juni 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

**Perjanjian Penjaminan Emisi
Sukuk Mudharabah Berwawasan
Sosial Orange**

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 36 tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 22 tanggal 24 April 2025 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 09 tanggal 3 Juni 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

**Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi Berwawasan Sosial
Orange**

Berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 31 tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 18 tanggal 24 April 2025 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 05 tahun 3 Juni 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

**Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
Mudharabah Berwawasan Sosial
Orange**

Berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 35 tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 21 tanggal 24 April 2025 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 08 tanggal 3 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange I	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange I PNM yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 30 tanggal 30 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 17 tanggal 24 April 2025 dan Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 04 tanggal 3 Juni 2025 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 34 tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 20 tanggal 24 April 2025 dan Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 07 tanggal 3 Juni 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan POJK No. 45/2024, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK.
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Permodalan Nasional Madani atau disingkat PT PNM atau yang biasa disebut PT Permodalan Nasional Madani, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan anak Perseroan yang sahamnya dimiliki langsung oleh Perseroan di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Prinsip Syariah di Pasar Modal	Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (“ DSN-MUI ”), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan POJK No. 15/2015 dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di pasar modal yang didasarkan fatwa DSN-MUI.
PNMIM	Berarti PT PNM Investment Management yang merupakan perusahaan anak Perseroan.
PNMVC	Berarti PT PNM Venture Capital yang merupakan perusahaan anak Perseroan.
POJK No. 3/2018	Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tertanggal 26 Maret 2018 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 16/2019	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
POJK No. 19/2020	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
POJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK No.18/2023	Berarti Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
POJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 49/2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange	Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan PNM Tahap I Tahun 2025 yang pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A sebesar Rp[**],- ([**] Rupiah); - Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp[**],- ([**] Rupiah); dan - Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri C sebesar Rp[**],- ([**] Rupiah); Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange.
Prospektus	Berarti setiap memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017, dengan memperhatikan antara lain Peraturan IX.A.2.

Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis dalam rangka Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi, tingkat suku Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pendapatan Bagi Hasil, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan Peraturan OJK No.9/POJK.04/2017.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSU	Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPST	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	Berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Sertifikat Jumbo Obligasi
Berwawasan Sosial Orange

Berarti bukti penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan dan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening.

Sertifikat Jumbo Sukuk
Mudharabah Berwawasan Sosial
Orange

Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening.

Sukuk Mudharabah Berwawasan
Sosial Orange

Berarti Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange I PNM Tahap I Tahun 2025, yang diterbitkan dalam jumlah dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 seri sebagai berikut:

- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A Rp[**] ([**] Rupiah) Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [**]% ([**] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp[**] ([**] Rupiah) Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [**]% ([**] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp[**] ([**] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [**]% ([**] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing seri Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.

Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjataan.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Prospektus.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange	Berarti tanggal-tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange.
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Perseroan oleh Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange (<i>in good funds</i>), yang merupakan tanggal yang sama dengan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Pendapatan Bagi Hasil masing-masing seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Tanggal Penjataan	Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam hal jumlah permintaan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tim Ahli Syariah	Berarti pihak memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK yang bertanggungjawab terhadap kesyariahan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan
UKM	Berarti Usaha Kecil dan Menengah.
ULaMM	Berarti Unit Layanan Modal Mikro.
UU	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
UUP2SK	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845.
UMK	Berarti Usaha Mikro dan Kecil.

UMKMK

Berarti Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.

Wali Amanat

Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank KB Bukopin Tbk. ("**KB Bank**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. Keterangan usaha dan prospek usaha Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, berdomisili dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S); dan (iii) jasa manajemen dan kemitraan. Saat ini, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan dan memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang PNM, 641 (enam ratus empat puluh satu) Unit/Outlet ULaMM, dan 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) Kantor Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi ("**UMKMK**").

A. Jasa pembiayaan

Perseroan menyediakan jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar dan secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), dan Koperasi (KPS/USP).

ULaMM

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp20 juta sampai dengan Rp200 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita produktif yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai *pilot project* pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. Pembiayaan Mekaar tidak menuntut agunan fisik, melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok, yaitu dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu maupun dua minggu dan pertemuan tersebut sekaligus merupakan tempat pembayaran angsuran mingguan.

Sejak pertama dibentuk pada tahun 2015, Perseroan telah berhasil mengembangkan pembiayaan Mekaar tanpa mengorbankan nilai NPLnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan Mekaar pada 31 Desember 2024 sebesar Rp306 triliun yang telah tumbuh dari sebesar Rp1,7 miliar saat pertama didirikan serta nilai NPL Mekaar yang sampai dengan 31 Desember 2024 yang terus terjaga di kisaran 1,35%.

Untuk merespons pasar syariah, sejak akhir tahun 2018, mulai dibentuk pembiayaan Mekaar Syariah melalui konversi di beberapa cabang yang terletak di Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Per 31 Desember 2024, Mekaar Syariah telah memiliki 10.593.409 nasabah.

B. Jasa manajemen dan Kemitraan

Jasa Manajemen dan Kemitraan merupakan layanan Perseroan yang berfokus pada aktivitas pemberdayaan Kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil. Layanan ini diberikan melalui aktifitas edukasi, pelatihan, jasa konsultasi, jasa pendampingan, serta jasa-jasa lainnya yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup penerima manfaat (masyarakat). Untuk memperluas dampak dan manfaat bagi penerima. Perseroan dapat bermitra dengan Pemerintah, BUMN, *Multi National Company*, Lembaga Nirlaba dan Lembaga Donor. Aktivitas tersebut menghasilkan benefit (manfaat) yang sejalan dengan visi serta misi Perseroan dan kepentingan mitra kerja sebagai *stakeholder* utama.

C. PNMIM

PNMIM merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang telah berpengalaman sebagai manajer investasi dan penasihat keuangan untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kliennya. PNMIM telah mengelola 66 (enam puluh enam) reksa dana dengan total dana yang dikelola per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11,39 triliun.

D. PNMVC

PNMVC merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura untuk membiayai usaha skala kecil, menengah, melalui penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil.

Prospek Usaha

Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada tahun 2024, dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,03% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, investasi yang stabil, serta kebijakan pemerintah yang mendukung daya beli masyarakat. Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,7% - 5,5%, dengan kontribusi utama dari konsumsi swasta dan peningkatan investasi. Penurunan suku bunga acuan pada akhir tahun 2024 juga diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, termasuk otomotif. Konsumsi swasta, termasuk konsumsi di sektor jasa tetap kuat didorong masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, serta stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang baik didukung pertumbuhan ekonomi yang solid di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 3% (yoy), antara lain didukung oleh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang makin meningkat. Ke depan, pertumbuhan kredit diperkirakan terus membaik, dipengaruhi makin meningkatnya aktivitas ekonomi domestik yang berdampak pada naiknya kebutuhan pembiayaan baik dari korporasi maupun rumah tangga, termasuk dari golongan generasi muda yang makin besar perannya dalam perekonomian. Dengan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan kredit pada 2025 diperkirakan di kisaran 9-11% dan meningkat menjadi 11%-13% pada 2026.

2. Keterangan tentang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan

Nama Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan	: Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM
Target Dana Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah)
Nama Obligasi Berwawasan Sosial Orange	: Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025
Jenis Obligasi Berwawasan Sosial Orange	: Obligasi Berwawasan Sosial Orange diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Rekening.
Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut: - Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp[**] ([**] Rupiah); - Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp[**] ([**] Rupiah); dan - Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp[**] ([**] Rupiah)

Jangka Waktu	: - Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; - Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan - Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange	: - Seri A sebesar $[**]\%$ ($[**]$ persen) per tahun; - Seri B sebesar $[**]\%$ ($[**]$ persen) per tahun; dan - Seri B sebesar $[**]\%$ ($[**]$ persen) per tahun.
Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange terakhir sekaligus pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A, tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B, dan tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri C.	
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah)
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah)
Jaminan	: Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun di kemudian hari kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak senioritas	: Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus ini.

Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>)	: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Berwawasan Sosial Orange ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (<i>buy back</i>) Obligasi Berwawasan Sosial Orange baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (<i>buy back</i>) Obligasi Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Keterangan lengkap mengenai <i>buy back</i> dapat dilihat pada bab I Prospektus ini
Hasil Pemeringkatan	: (id)AAA (<i>Triple A</i>) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia

3. Keterangan tentang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan

Nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan	: Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM.
Target Dana	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun Rupiah)
Nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange	: Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025
Jenis Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange	: Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Rekening.
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.750.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu: - Seri A dengan jumlah dana sebesar Rp[**] ([**] Rupiah); - Seri B dengan jumlah dana sebesar Rp[**] ([**] Rupiah); dan - Seri C dengan jumlah dana sebesar Rp[**] ([**] Rupiah).
Jangka Waktu	: - Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; - Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan - Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

- Tingkat Indikasi Bagi Hasil : - Seri A dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah $[\ast]\%$ ($[\ast]$ persen);
- Seri B dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah $[\ast]\%$ ($[\ast]$ persen); dan
- Seri C dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah $[\ast]\%$ ($[\ast]$ persen).

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange masing-masing adalah pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A, tanggal 8 Juli 2028 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B, dan tanggal 8 Juli 2030 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C.

- Harga Penawaran : 100% dari nilai Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange
- Satuan Perdagangan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah)
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah)
- Jaminan : Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Hak senioritas : Pemegang Sukuk tidak mempunyai hak untuk didahulukan dibanding kreditur preferen Perseroan dan hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Batasan atas penerbitan tambahan kewajiban dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus ini.
- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ditujukan sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Keterangan lengkap mengenai *buy back* dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
- Hasil Pemeringkatan : (id)AAA_{sy} (*Triple A Syariah*) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

4. Keterangan tentang Efek bersifat utang yang belum dilunasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Obligasi

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Jumlah (Rp)
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri C, 5 tahun	4 Desember 2025	8,75%	292.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021	Seri C, 5 tahun	17 Maret 2026	8,25%	339.200.000.000
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021	Seri C, 5 tahun	10 Desember 2026	6,25%	1.000.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2022	Seri B, 3 tahun	11 Agustus 2025	5,85%	116.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024	Seri B, 3 tahun	20 Maret 2027	6,55%	341.030.000.000
Jumlah				2.088.230.000.000

Sukuk

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021	Seri C, 5 tahun	8 Juli 2026	13,080%	327.000.000.000
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023	Seri B, 3 tahun	11 April 2026	36,987%	1.095.900.000.000
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024	Seri A, 370 Hari	22 Juli 2025	22,654%	169.060.000.000
	Kalender Seri B, 3 Tahun	12 Juli 2027	47,248%	1.330.940.000.000
Sukuk Mdh. VI Tahap I Tahun 2024	370 Hari Kalender	2 September 2025	25,93%	500.000.000.000
Sukuk Mdh. VI Tahap II Tahun 2024	3 Tahun	11 Oktober 2027	26,67%	262.000.000.000
Sukuk Mdh. VI Tahap III Tahun 2024	3 Tahun	26 November 2027	26,67%	110.000.000.000
Sukuk Mdh. VI Tahap IV Tahun 2024	370 Hari Kalender	29 Desember 2025	25,93%	150.000.000.000
Jumlah				3.944.900.000.000

5. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berawasan Sosial Orange ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan Mekaar.

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Rencana Penggunaan Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.

6. Struktur permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 jo. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593 jo. 1.8. Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0468167 dan No. AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 dan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar					
Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	-	1.000.000,00	-	0,00003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.799.999	-	3.799.999.000.000,00	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00000
Saham dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	

7. Ikhtisar Data keuangan penting

Ringkasan laporan keuangan Perseroan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang berisi data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca berkaitan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVII mengenai Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681), dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf tambahan yang terdiri dari: (i) paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (a) penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (b) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit, dan (ii) paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023 ⁽¹⁾
Total Aset	55.362.717	51.055.509
Total Liabilitas	44.805.095	41.989.691
Total Ekuitas	10.557.622	9.065.818
Total Liabilitas dan Ekuitas	55.362.717	51.055.509

Catatan:

(1) Setelah reklasifikasi

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023 ⁽¹⁾
Pendapatan bunga dan syariah	15.842.292	14.569.366
Beban bunga dan syariah	(2.470.600)	(2.373.813)
Pendapatan dan Beban Syariah – Bersih	13.371.692	12.195.553
Laba Usaha	1.971.648	2.148.376
Laba Tahun Berjalan	1.498.031	1.649.708
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	1.497.115	1.646.107

Catatan:

(1) Setelah reklasifikasi

RASIO KEUANGAN

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

URAIAN	31 Desember	
	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)		
Total Pendapatan	11,51	17,04
Laba Tahun Berjalan	(9,19)	66,25
Jumlah Aset	8,44	9,02
Jumlah Liabilitas	6,70	6,56
Jumlah Ekuitas	16,46	22,04
Rasio Usaha (%)		
Laba Usaha/ Total Pendapatan	11,63	14,13
Total Pendapatan/Total Aset	30,63	29,79
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	8,83	10,85
Imbal Hasil atas Aset	2,82	3,37
Imbal Hasil atas Ekuitas	15,27	20,00
Rasio Keuangan (x)		
Jumlah Liabilitas atas Ekuitas	4,24	4,63
Jumlah Liabilitas atas Jumlah Aset	0,81	0,82
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,07	0,13
Interest Coverage Ratio (ICR)	1,80	1,91
Non Performing Financing (NPF) – net	2,36	1,12
Non Performing Financing (NPF) - gross	2,13	1,01

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

	Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan	Pemenuhan Perseroan per 31 Desember 2024
Debt to Equity Ratio	Maksimal 10x	3,70x
Gearing Ratio	Maksimal 10x	3,34x

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab V Ikhtisar Data Keuangan Penting.

8. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi pendapatan kepada Perseroan
1	PT PNM Investment Management (“PNMIM”)	Jasa kepenasihatatan keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi	0,4%
2	PT PNM Venture Capital (“PNMVC”)	Jasa pembiayaan Modal Ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi	1,3%

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini mengenai dalam Prospektus ini.

9. Faktor Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usahanya apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Di bawah ini merupakan risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan dapat mempengaruhi kinerja dan prospek usaha Perseroan, serta risiko-risiko yang dapat dihadapi oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

- Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko pembiayaan/risiko kredit

Dalam melaksanakan kegiatan utama Perusahaan yang terutama meliputi pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunga/pendapatan bagi hasil. Hal ini dapat menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah dan dapat berujung ke menurunnya pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

- Risiko-Risiko Terkait Kegiatan Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan
 1. Risiko pasar
 2. Risiko likuiditas
 3. Risiko operasional
 4. Risiko hukum
 5. Risiko reputasi
 6. Risiko strategi
 7. Risiko persaingan usaha
 8. Risiko investasi pada Perusahaan Anak
 9. Risiko perubahan teknologi
 10. Risiko sumber daya manusia
- Risiko-Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perusahaan Anak
 1. Risiko pembiayaan /risiko kredit
 2. Risiko pasar
 3. Risiko likuiditas
 4. Risiko operasional
 5. Risiko hukum
 6. Risiko reputasi
 7. Risiko strategi
 8. Risiko kepatuhan
- Risiko Umum
 1. Risiko terkait perekonomian secara makro atau global
 2. Risiko terkait kegagalan dalam memenuhi peraturan dan Undang-undang
- Risiko Bagi Investor
 1. Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah tidak likuidnya Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan pada penawaran umum ini di pasar sekunder yang antara lain disebabkan oleh tujuan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagai investasi jangka panjang

2. Investor pembeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange juga menghadapi risiko gagal bayar akibat kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan pendapatan bagi hasil serta utang pokok dan dana sukuk mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini mengenai Faktor Risiko.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

1.1. Nama Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025.

1.2. Jenis Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Obligasi Berwawasan Sosial Orange diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Rekening.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Jatuh Tempo Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Seluruh nilai Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A Rp[**] ([**] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [**]% ([**] persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp[**] ([**] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [**]% ([**] persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri C sebesar Rp[**] ([**] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [**]% ([**] persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok masing-masing Seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Berwawasan Sosial Orange mengenai Syarat-Syarat Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing Seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri B
1	08 Oktober 2025	08 Oktober 2025	08 Oktober 2025
2	08 Januari 2026	08 Januari 2026	08 Januari 2026
3	08 April 2026	08 April 2026	08 April 2026
4	18 Juli 2026	08 Juli 2026	08 Juli 2026
5		08 Oktober 2026	08 Oktober 2026
6		08 Januari 2027	08 Januari 2027
7		08 April 2027	08 April 2027
8		08 Juli 2027	08 Juli 2027
9		08 Oktober 2027	08 Oktober 2027
10		08 Januari 2028	08 Januari 2028
11		08 April 2028	08 April 2028
12		08 Juli 2028	08 Juli 2028
13			08 Oktober 2028
14			08 Januari 2029
15			08 April 2029
16			08 Juli 2029
17			08 Oktober 2029
18			08 Januari 2030
19			08 April 2030
20			08 Juli 2030

1.5. Perhitungan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange

- Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange, pembeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang menerima pengalihan Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange pada periode Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.
- Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange;

- iv. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

1.7. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange

- i. Obligasi Berwawasan Sosial Orange harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

1.8. Satuan Pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.9. Satuan Perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial Orange di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.

1.10. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange (*buy back*)

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - d. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
 - f. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
 - g. rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut;

- h. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- i. rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia);
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi Berwawasan Sosial Orange apabila jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange untuk masing-masing jenis obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- n. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
- o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin.
- p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi.
- q. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

- b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m paling sedikit:
 - (a) jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - (b) rincian jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - (c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - (d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

1.11. Jaminan

Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.12. Hak Senioritas

Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

1.13. Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus ini.

1.14. Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.
 - b. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan tersebut:
 - i. tidak memberikan dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang jatuh tempo dan semua syarat dan kondisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi Berwawasan Sosial Orange telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan uang memadai untuk melakukan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang jatuh tempo; atau
 - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut:
 - i. tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange.
 - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iii. tindakan Perseroan dalam rangka penyertaan modal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.
 - d. Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
 - e. Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan.
 - f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- i) Menyetorkan dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran yang harus sudah tersedia dan telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di bank pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran (*in good fund*) paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange, maka atas kelalaian tersebut Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - ii) Mematuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iii) Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya;
 - iv) Mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;
 - v) Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
 - vi) Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - a) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan pasar modal.

- b) laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- vii) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima dan diterapkan di Indonesia;
- viii) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- ix) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:
 - (a) setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan, dan pembagian dividen yang jumlahnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku sebelumnya;
 - (b) adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
 - (c) Melakukan peminjaman utang baru atau mengeluarkan surat utang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwalianamanatan;
 - (d) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - (e) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan.
 - (f) setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

- x) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 49/POJK.04/2020 atau perubahannya, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:
- a) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1. peringkat baru; dan
 - 2. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - c) Pemeringkatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - 1. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014.
 - d) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi Berwawasan Sosial Orange selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka ix angka a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

- xi) Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.

1.15. Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange; atau
 - b. Pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*crossdefault*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan hutang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan; atau
 - d. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Fakta mengenai keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan oleh Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain poin 1 huruf a di atas);
2. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Poin 1 huruf a, b, c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 huruf g di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Selain kejadian-kejadian sebagaimana dinyatakan dalam angka 1, Perseroan juga dapat dinyatakan lalai apabila satu atau lebih kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan RUPS;
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam hal terjadi kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Dalam hal ini Obligasi Berwawasan Sosial Orange menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.16. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam - peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempatkan dimana Obligasi Berwawasan Sosial Orange dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange, suku Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil Tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK No. 20/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang belum dilunasi (termasuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Berwawasan Sosial Orange oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf d Pasal ini, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

- d. Seluruh Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan secara tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia).
 - Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau kuasa Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia).
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 huruf g Pasal ini, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) Pasal ini diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
- 3) Bila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.

- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini;
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Wali Amanat dan Perseroan.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial Orange, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

Jika dilakukan addendum terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan akta perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan addendum terhadap Akta Pengakuan Utang, maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Akta Pengakuan Utang dengan menambahkan akta pengakuan utang yang baru.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange, perubahan tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dan perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut "POJK No.: 16/2020"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat selain RUPS Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No.: 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 POJK No.: 16/2020.
15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

1.17. Hak-hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange.
- ii. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- iii. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange ke rekening KSEI, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dibayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange untuk diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.

2. PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

2.1. Nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025.

2.2. Jenis Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Rekening.

2.3. Harga Penawaran

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

2.4. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Pendapatan Bagi Hasil dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.750.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[**],- ([**] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [**]% ([**] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar [**] per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[**],- ([**] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [**]% ([**] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar [**] per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[**],- ([**] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah [**]% ([**] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar [**] per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil. Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Tanggal Pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

Bagi hasil ke-	Seri A	Seri B	Seri B
1	08 Oktober 2025	08 Oktober 2025	08 Oktober 2025
2	08 Januari 2026	08 Januari 2026	08 Januari 2026
3	08 April 2026	08 April 2026	08 April 2026
4	18 Juli 2026	08 Juli 2026	08 Juli 2026
5		08 Oktober 2026	08 Oktober 2026
6		08 Januari 2027	08 Januari 2027
7		08 April 2027	08 April 2027
8		08 Juli 2027	08 Juli 2027
9		08 Oktober 2027	08 Oktober 2027
10		08 Januari 2028	08 Januari 2028
11		08 April 2028	08 April 2028
12		08 Juli 2028	08 Juli 2028
13			08 Oktober 2028
14			08 Januari 2029
15			08 April 2029
16			08 Juli 2029
17			08 Oktober 2029
18			08 Januari 2030
19			08 April 2030
20			08 Juli 2030

2.5. Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Nisbah Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk yang menjadi hak Pemegang Sukuk dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A adalah sebesar $[**]\%$ ($[**]$ persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk seri A melebihi Rp $[**]$ ($[**]$ Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk melepaskan hak (*tanaazu al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Perseroan, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Perseroan tersebut.

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, maka Perseroan boleh melepaskan haknya (*isqath al-haqq/attanazul 'an al-haqq*) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk. Yang dimaksud dengan hak Perseroan adalah hak Perseroan untuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil dengan Nisbah milik Perseroan.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B adalah sebesar $[**]\%$ ($[**]$ persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk seri B melebihi Rp $[**]$ ($[**]$ Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk melepaskan hak (*tanaazu al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Perseroan, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Perseroan tersebut.

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan boleh melepaskan haknya (*isqath al-haqq/attanazul 'an al-haqq*) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk. Yang dimaksud dengan hak Perseroan adalah hak Perseroan untuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil dengan Nisbah milik Perseroan.

Aset yang menjadi dasar Sukuk adalah kegiatan usaha Perseroan berupa pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah Ulaam Syariah dan Mekaar Syariah kepada nasabah Perseroan.

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau berdasarkan persetujuan RUPSu apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

2.6. Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Dasar perhitungan Pendapatan yang Dibagihasilkan adalah pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Margin Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan, yang akan dibagihasilkan setiap triwulanan, yang jumlahnya dicantumkan dalam berdasarkan laporan keuangan triwulanan (*unaudited*) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Perseroan. Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

2.7. Akad Mudharabah dan Skema Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Akad Mudharabah

1. Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang telah disetujui oleh Perseroan dan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

2. Mudharib (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025. Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.
3. Shahibul Mal (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk dalam perannya sebagai wali Amanat) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk kegiatan usaha oleh Mudharib sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI.
4. Mudharib berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. Pendapatan dari hasil kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk.
6. Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (*mu'allaq*) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Aset yang menjadi dasar Sukuk adalah kegiatan usaha Perseroan berupa pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah Ulaam Syariah dan Mekaar Syariah kepada nasabah Perseroan

Aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan berupa pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Margin Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan.

Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2025 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Skema Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange



Keterangan:

1. Perseroan sebagai Pengelola Dana/*Mudharib* menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan syarat dan ketentuan terkait Pokok Sukuk, Kegiatan Usaha, Nisbah Bagi Hasil dan syarat-syarat Sukuk lainnya yang dituangkan di dalam Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan investor sebagai Pemilik Dana/*Shahib al Maal* menyerahkan dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
2. Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang disepakati, yaitu kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
3. Hasil pendapatan dari kegiatan usaha sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan akan dilaporkan secara berkala kepada investor.
4. Distribusi bagi hasil atas pendapatan usaha sesuai dengan Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.
5. Pengembalian dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan kepada Investor di akhir periode Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah tanggal 19 Maret 2025, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

2.8. Tata Cara Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

- i. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan;
- ii. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
- iv. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada masing-masing Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang belum dibayar kembali;
- v. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

2.9. Tata Cara Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

- i. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange harus dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
- ii. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
- iii. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

2.10. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

2.11. Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.

2.12. Perubahan dan Penambahan Akad Mudharabah

Dalam hal Perseroan akan mengubah isi Akad Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau kegiatan usaha yang menjadi dasar sukuk maka:

1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSu.
2. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan atau Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSu; dan
3. Atas Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange yang tidak setuju tersebut.

2.13. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
 - b. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
 - c. Pembelian kembali Sukuk baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
 - d. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - e. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - f. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - g. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk tersebut di surat kabar.
 - h. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk.
 - i. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. periode penawaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
 3. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;

6. persyaratan bagi Pemegang Sukuk yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
 8. tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang melakukan penjualan Sukuk apabila jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dapat dibeli kembali.
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jumlah pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 2. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah); dan
 3. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
 - m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk.
 - n. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan mendahulukan sukuk yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan.
 - o. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut jika terdapat lebih dari satu sukuk yang tidak dijamin;
 - p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh sukuk; dan.
 - q. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh Perseroan mengakibatkan:
 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSU.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan pada afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.

- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf m paling sedikit:
- jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - rincian jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

2.14. Jaminan

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.15. Hak Senioritas atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Pemegang Sukuk tidak mempunyai hak untuk didahulukan dibanding kreditur preferen Perseroan dan hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Batasan atas penerbitan tambahan kewajiban dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.

2.16. Penyisihan Dana Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus ini.

2.17. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum Jumlah Kewajiban dibayar kembali atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan
 - b. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan tersebut :
 - i. tidak memberikan dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo dan semua syarat dan kondisi Sukuk dalam Perjanjian ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving Company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Sukuk telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan uang memadai untuk melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo; atau
 - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut :
 - (i) tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Dana Sukuk.
 - (ii) dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (iii) tindakan Perseroan dalam rangka penyertaan modal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.
 - d. Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan
 - f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa-alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- i) Menyetorkan dana yang diperlukan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran yang harus sudah tersedia (*in good fund*) paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di bank pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, maka atas kelalaian tersebut Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
 - ii) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini.
 - iii) Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
 - iv) Mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;
 - v) Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
 - vi) Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - b. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara Keseluruhan atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- vii) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan.
- viii) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- ix) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:
 - a. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan, dan pembagian dividen yang jumlahnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku sebelumnya;
 - b. Adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
 - c. Melakukan peminjaman hutang baru atau mengeluarkan surat hutang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwalianamanatan;
 - d. Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - e. Setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negative yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan;
 - f. Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- x) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/POJK.04/2020, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu :
 - a) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

- b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- c) Pemeringkatan Sukuk Mudharabah Berwawasan sosial Orange dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang :
 - 1. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.
- d) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir x angka a) poin i dan huruf b) poin i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- xi) Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwalianan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.
- xii) Menyampaikan kepada Wali Amanat setiap 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi pernyataan bahwa Perseroan selalu memenuhi ketentuan akad syariah.

2.18. Kelalaian Perseroan

- 1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang sudah jelas perhitungannya menjadi Hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; atau

- b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban; atau
 - d. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Fakta mengenai keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan oleh Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir 1 huruf a) di atas.
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
- Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Sub bab kelalaian Perseroan butir 1 huruf a, b, c, d, e, f dan g pada Perjanjian Perwaliamanatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Sub bab kelalaian Perseroan butir 1 huruf h pada Perjanjian Perwaliamanatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPSu tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan keputusan RUPSu menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.
- Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Selain kejadian-kejadian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9.1 Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan juga dapat dinyatakan lalai apabila terjadi satu atau lebih kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan rapat umum pemegang saham; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium); atau
 - d. terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam hal terjadi kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Dalam hal ini Sukuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

2.19. RUPSu

Untuk penyelenggaraan RUPSu, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempatkan dimana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dicatatkan:

1. RUPSu diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Pendapatan Bagi hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan POJK No: 20/POJK.04/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSu dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSu.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Perseroan untuk mengadakan RUPSu, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu
- a. Pengumuman RUPSu wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSu dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSu, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSu kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSu kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSu sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSu dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSu;
 - (2) agenda RUPSu;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPSu;
 - (4) Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSu; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSu.
 - e. RUPSu kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSu sebelumnya.
6. Tata cara RUPSu;
- a. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSu dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak hadir dalam RUPSu adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Sukuk yang menghadiri RUPSu wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Sukuk yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSu.
 - e. Setiap Sukuk sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

- h. Sebelum pelaksanaan RUPSu:
 - (1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) kepada Wali Amanat.
 - (2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah);
 - (3) Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
- i. RUPSu dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- j. RUPSu dipimpin oleh Wali Amanat.
- k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSu termasuk materi RUPSu dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.
- l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk, maka RUPSu dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSu tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSu tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSu dan materi RUPSu serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.

Perseroan atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSu tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSu dan materi RUPSu serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.

- 7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 6. huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a. Dalam hal RUPSu bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan perjanjian perwalianamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas diatur sebagai berikut:
 - (1) Bila RUPSu dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
 - (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
 - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (2) Bila RUPSu dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
 - (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
 - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
- (3) Bila RUPSu dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
 - (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
 - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
- b. RUPSu yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua.

- (3) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
 - (5) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSu yang keempat;
 - (7) RUPSu keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSu menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPSu wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh notaris.
 10. Keputusan RUPSu mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSu. Keputusan RUPSu mengenai perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya berhubungan dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan perubahan Akta Pengikatan Kewajiban maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Akta Pengikatan Kewajiban dengan menambahkan pengikatan kewajiban yang baru.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSu dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSu tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan butir 8 di atas.
 12. Apabila RUPSu yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, perubahan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, perubahan tata cara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSu atau tanggal lain yang diputuskan RUPSu (jika RUPSu memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSu.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSu dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut “Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020”), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPSu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPSu secara elektronik menggunakan e-RUPSu yang disediakan oleh penyedia e-RUPSu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020.
15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSu ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

2.20. Hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange setelah lewat Tanggal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka Perseroan harus membayar Ta’widh.
4. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Setiap Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.

3. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

3.1 Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan surat No.RC-365/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan IPNM Periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 dan surat No.RC-366/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan IPNM Periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 dengan peringkat:

(id)AAA
(Triple A)

(id)AAA(sy)
(Triple A syariah)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sebagaimana definisikan dalam UUP2SK

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3.2 Skala Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Perseroan:

- | | | |
|-----|---|--|
| AAA | : | Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh Pemerintah. |
| AA | : | Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara. |
| A | : | Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi. |

- BBB : Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
- BB : Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
- B : Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
- CCC, CC, C : Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
- DDD, DD, D : Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “CCC”. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa semua kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

4. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”), sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan No. S-476/PNM-DIRUT/TRS/VI/25 tanggal 2 Juni 2025 dan Laporan Akuntan Independen No. 00263/2.1032/JL.0/09/1681-3/1/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan (id)AAA (*Triple A*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

5. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Penerbit : PT Permodalan Nasional Madani
Kegiatan usaha utama : Jasa pembiayaan dan jasa manajemen
Kantor pusat : Menara PNM
Jl. Kuningan Mulia, Karet,
Setiabudi, Jakarta 12920
Tel : (021) 251 1404
Faks : (021) 251 1405
Email : sekper@pnm.co.id
Situs web : www.pnm.co.id



Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini mengenai Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

6. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Dalam rangka Penawaran Umum, KB Bank bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang beri kepercayaan untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK. KB Bank sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan STTD No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Perwaliamatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan KB Bank.

Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat:

Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk
Alamat : Gedung KB Bank Lantai ,
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51,
Jakarta 12770, Indonesia
Tel. : (021) 7988266
Faks. : (021) 7890625
Untuk Perhatian : *Capital Market Service & Financial Institution Department Head*
E-mail : waliamanat@kbbank.co.id

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berawasan Sosial Orange ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan Mekaar.

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai seluruh rencana kegiatan yang telah direncanakan, maka kekurangannya akan dipenuhi melalui sumber dana alternatif yang tersedia, antara lain:

1. Kas internal Perseroan, yang berasal dari saldo kas dan setara kas yang dimiliki saat ini maupun arus kas operasional yang dihasilkan secara berkelanjutan.
2. Fasilitas pinjaman, baik konvensional maupun syariah, dari perbankan dan/atau lembaga keuangan konvensional dan syariah, baik yang sudah tersedia maupun yang akan diupayakan kedepannya.

Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange tersebut juga wajib memenuhi ketentuan sesuai POJK No.18/2023 sebagai berikut:

1. Perubahan penggunaan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada KUBS sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya.
2. Perubahan penggunaan dana wajib disertai dengan hasil review dari Penyedia Review Eksternal
3. Rencana perubahan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan hasil review dari Penyedia Review Eksternal sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSu.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut sementara dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 yang telah dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, sebagian besar telah dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut dan realisasinya telah dilaporkan sesuai dengan POJK No. 30/2015 dengan Surat No. S-004/PNM-TRS/I/25 tanggal 3 Januari 2025 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini adalah [**]% ([**] persen) dari nilai Emisi yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange sekitar [**]%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan sekitar [**]%; biaya jasa penjaminan sekitar [**]% dan biaya jasa penjualan sekitar [**]%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar [**]%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar [**]%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar [**]% dan biaya jasa Notaris sekitar [**]% sekitar [**]%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar [**]%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar [**]%; dan biaya Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar [**]%;
- Biaya lain-lain, termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan Penawaran Awal dan Penawaran Umum, biaya pencetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir, biaya iklan koran, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, sekitar [**]%.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini adalah [**]% ([**] persen) dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sekitar [**]%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan sekitar [**]%; biaya jasa penjaminan sekitar [**]% dan biaya jasa penjualan sekitar [**]%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar [**]%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar [**]%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar [**]% dan biaya jasa Notaris sekitar [**]% sekitar [**]%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar [**]%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar [**]%; dan biaya Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar [**]%;
- Biaya lain-lain, termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan Penawaran Awal dan Penawaran Umum, biaya pencetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir, biaya iklan koran, biaya jasa Tim Ahli Syariah dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, sekitar [**]%.

III. INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Kegiatan Usaha Berwawasan sosial, yang selanjutnya disingkat (“KUBS”), adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran. Dalam kaitan tersebut, Perseroan memutuskan untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berwawasan Sosial pada tahun 2025.

Sebagai bagian dari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial, Perseroan menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang merupakan kebijakan mengenai penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange (*Used of Proceeds*) sesuai dengan kriteria yang memenuhi syarat, proses evaluasi dan seleksi proyek yang menjadi *underlying asset* obligasi dan sukuk mudharabah (*Project Evaluation and Selection*), mekanisme pengelolaan dana (*Management of Proceeds*) setelah dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah efektif diterima oleh Perseroan, serta pelaporan berkala atas penggunaan dana (*Reporting*).

Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Obligasi & Sukuk Berwawasan Sosial Perseroan:

1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali, baik seluruhnya maupun sebagian, proyek sosial baru dan/atau yang sudah ada yang mendukung atau mempromosikan kategori sebagai berikut:

Kategori proyek sosial	:	- Akses ke layanan penting – pembiayaan - Penciptaan Lapangan Kerja - Kemajuan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi
Kriteria Kelayakan	:	Pembiayaan yang didedikasikan untuk mendukung kegiatan produktif dan kewirausahaan, mempromosikan pemberdayaan perempuan, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan keuangan.
Target populasi	:	Perempuan prasejahtera di Indonesia
Proyek sosial yang memenuhi syarat	:	Pemeliharaan dan pertumbuhan portofolio pinjaman produktif di bawah PNM Mekaar.

Sebagai bagian dari *Holding* Ultra Mikro yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk memberdayakan UMKM, PNM menyediakan modal finansial terutama melalui PNM Mekaar, yaitu layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang berwirausaha UMKM.

Layanan PNM Mekaar berfokus pada perempuan yang menjalankan usaha mikro dengan keluarga yang memiliki pendapatan per kapita maksimal US\$1,99 per hari atau sekitar IDR800 ribu per bulan serta memenuhi kriteria *Cashpoor House Index*.

Kesesuaian dengan UN Sustainable Development Goals (“SDG”)



SDG 1.1

Pada tahun 2030, menghapus kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana pun, yang saat ini diukur sebagai mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari US\$1,25 per hari.



SDG 5.5

Memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan serta peluang yang setara untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik.



SDG 8.3

Mendorong kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan pekerjaan yang layak, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan keuangan.

SDG 8.10

Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi, dan layanan keuangan bagi semua orang.



Target 9.3:

Meningkatkan akses terhadap layanan dan pasar keuangan, memperluas akses usaha industri skala kecil dan usaha lainnya di negara berkembang terhadap layanan keuangan, termasuk kredit yang terjangkau, serta integrasi mereka ke dalam rantai nilai dan pasar.



Target 10.2:

Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal-usul, agama, atau status ekonomi.

2. Proses Evaluasi dan Pemilihan kegiatan yang dibiayai dari hasil penerbitan

Proses evaluasi dan seleksi dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proyek yang didanai sejalan dengan kriteria KUBS Perseroan.

Perseroan telah mengidentifikasi PNM Mekaar sebagai proyek sosial yang memenuhi syarat sesuai dengan KUBS ini. Seluruh nasabah PNM Mekaar, pada saat persetujuan pembiayaan, akan dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria kelayakan sebagaimana tertera pada poin 1 di atas.

Program PNM Mekaar, sebagai program unggulan Perseroan, dikelola dan dipantau secara ketat oleh berbagai divisi dalam Perseroan. Prosedur manajemen risiko Perseroan diikuti dengan cermat, dan penggunaan dana dalam KUBS dilindungi oleh prinsip-prinsip manajemen risiko secara menyeluruh. Risiko potensial dari PNM Mekaar terutama terkait dengan penyalahgunaan pembiayaan untuk tujuan non-produktif dan penyaluran pembiayaan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan menjalankan manajemen risiko secara proaktif dan hati-hati dalam setiap proses bisnis dan operasional. Sebagai contoh:

- *Due dilligence* dilakukan untuk mendokumentasikan dan menilai (1) kondisi infrastruktur bangunan tempat calon nasabah tinggal, dan (2) kondisi ekonomi calon nasabah.
- Pemisahan fungsi *Maker*, *Checker*, dan *Approval* dalam setiap pengajuan pembiayaan PNM Mekaar.
- Kunjungan mendadak ke rumah atau tempat usaha nasabah untuk memastikan bahwa pertemuan PKM dilaksanakan sesuai prosedur.
- Mengembangkan sistem informasi berupa *Credit Risk Monitoring Dashboard* untuk mengukur kualitas kredit hingga tingkat unit kerja, segmen bisnis, dan sektor industri guna membantu proses manajemen risiko kredit portfolio.

- Perseroan telah mengidentifikasi Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu alat penunjang bisnis utama. Salah satu inovasi utamanya adalah PNM Mekaar Digi, aplikasi seluler yang digunakan untuk memfasilitasi dan mengelola proses bisnis PNM Mekaar, termasuk proses input data nasabah, pemantauan, persetujuan, sosialisasi hingga pencairan. Inovasi ini mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data nasabah, mempercepat proses, dan mengurangi penggunaan kertas.

Divisi *treasury* Perseroan bertanggung jawab untuk melaporkan alokasi dana dan dampak terkait instrument pembiayaan sosial, serta mengelola KUBS dan opini/ulasan eksternal terkait.

3. Pengelolaan dana hasil penerbitan

Perseroan akan memastikan bahwa hasil bersih dari instrumen pembiayaan sosial akan disimpan di rekening umum Perseroan, dan jumlah yang setara dengan hasil bersih yang diperoleh dari instrumen pembiayaan sosial akan dialokasikan untuk proyek sosial yang memenuhi syarat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam KUBS ini.

Hasil dari instrumen pembiayaan sosial yang diterbitkan berdasarkan KUBS ini akan dikelola oleh Perseroan dengan pendekatan portofolio. Jumlah total instrumen pembiayaan sosial Perseroan yang *outstanding* tidak akan melebihi jumlah total proyek sosial yang memenuhi syarat. Instrumen pembiayaan sosial tambahan dapat diterbitkan selama hasil bersih dari penerbitan terkait digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek sosial yang memenuhi syarat.

Perseroan bermaksud untuk mengalokasikan hasil dari instrumen pembiayaan sosial secepat mungkin. Apabila suatu proyek menjadi tidak memenuhi syarat, Perseroan berkomitmen untuk mengganti hasil bersih yang dialokasikan untuk proyek tersebut dengan proyek sosial yang memenuhi syarat lainnya dalam jangka waktu 1 tahun. Hasil yang belum dialokasikan untuk proyek sosial yang memenuhi syarat akan dikelola oleh tim *treasury* Perseroan sesuai dengan prosedur dan kebijakan internal terkait manajemen likuiditas.

Semua informasi terkait penerbitan instrumen pembiayaan sosial Perseroan dan proyek sosial yang memenuhi syarat akan dipantau dan dilacak melalui basis data dan laporan internal Perseroan.

4. Pelaporan

Perseroan akan melaporkan alokasi hasil bersih dan metrik dampak terkait dari instrumen pembiayaan sosial yang diterbitkan berdasarkan KUBS ini ("**Laporan**"). Laporan tersebut akan diterbitkan setidaknya secara tahunan hingga seluruh dana teralokasi, selama Perseroan masih memiliki instrumen pembiayaan sosial *outstanding*.

Apabila PNM hanya memiliki instrumen pembiayaan sosial yang beredar dalam bentuk pinjaman bank, Perseroan dapat memilih untuk hanya melaporkan secara bilateral kepada pihak bank terkait sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan masing-masing.

Dalam Laporan tersebut, Perseroan akan memberikan gambaran mengenai jumlah dana yang diperoleh berdasarkan KUBS ini serta gambaran mengenai dana yang telah dialokasikan dan disalurkan. Perseroan juga akan melaporkan dampak dari dana yang telah dialokasikan.

Laporan Alokasi

Laporan alokasi akan mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi berikut:

- Informasi keuangan terkait instrumen pembiayaan sosial Perseroan
- Jumlah total dana yang dialokasikan untuk proyek sosial yang memenuhi syarat
- Proporsi antara pembiayaan baru dan pembiayaan kembali
- Saldo dana yang belum dialokasikan (jika ada) dan jenis investasi sementara
- Konfirmasi bahwa proyek sosial yang memenuhi syarat sesuai dengan KUBS

Laporan Impact

Mengacu pada pedoman pelaporan yang dirinci dalam "*Working Towards a Harmonized Framework for Impact Reporting for Social Bonds*" yang diterbitkan oleh International Capital Markets Association ("ICMA"), Perseroan melaporkan, sesuai dengan ketersediaan informasi, metrik keluaran/hasil/dampak yang relevan yang dapat mencakup indikator-indikator berikut:

- Jumlah nasabah PNM Mekaar
- Nilai rata-rata pinjaman
- Demografi nasabah PNM Mekaar

5. Reviu Eksternal

Second Party Opinion

KBUS Perseroan telah ditinjau oleh penyedia Second Party Opinion ("SPO") independen dan diakui untuk memastikan kesesuaian dengan ICMA 2023 Social Bond Principles dan LMA 2023 Social Loan Principles. Untuk memastikan transparansi, kekuatan, dan kesesuaian KUBS ini dengan standar pasar, Perseroan telah bekerja sama dengan ERM sebagai peninjau eksternal dari Kerangka Kerja Pembiayaan Sosial ini. Antara lain, ERM mengonfirmasi kesesuaian Kerangka Kerja ini dengan Social Bond Principles yang ditetapkan oleh ICMA pada tahun 2023 dan Social Loan Principles yang ditetapkan oleh LMA, LSTA, dan APLMA pada tahun 2023.

ERM menilai bahwa Perseroan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial yang relevan dengan kerangka kerja pembiayaan sosial. ERM memandang penggunaan hasil pembiayaan sebagai sesuatu yang sangat bermakna dan berdampak kuat dalam hal inklusi keuangan, pengembangan kapasitas, dan pemberdayaan perempuan.

Verifikasi Eksternal

Apabila Perseroan memiliki instrumen pembiayaan sosial yang masih beredar, dengan mematuhi persyaratan regulasi, Perseroan dapat memperoleh verifikasi eksternal untuk setiap Laporan, khususnya pada bagian alokasi hasil dana. Tinjauan tersebut akan dilakukan oleh auditor dengan tingkat keyakinan terbatas minimal, dan pernyataan hasil tinjauan tersebut akan selalu disertakan dalam Laporan atau diterbitkan secara terpisah di situs web Perseroan.

6. Uraian Ahli Sosial

Opini

Dokumen "Orange Bond – External Review Form" yang disiapkan oleh Impact Investment Exchange, Pte. Ltd. ("IIX") pada tanggal 19 Maret 2025 menjadi dasar penilaian atas kerangka pembiayaan sosial Perseroan. Sebagai verifikasi obligasi orange berlisensi, IIX telah memverifikasi bahwa kerangka pembiayaan sosial Perseroan sesuai dengan *Orange Bond Principle*. IIX telah melakukan penilaian dan menyimpulkan bahwa kerangka tersebut sejalan dengan tiga prinsip utama:

- A. Alokasi modal yang berorientasi *gender*
- B. Kapasitas dan keberagaman kepemimpinan dengan perspektif *gender*
- C. Transparansi dalam proses investasi dan pelaporan

Ulasan

- i. Prinsip 1: Alokasi modal yang berorientasi *gender*

Perseroan telah selaras dengan prinsip 1, karena hal berikut:

- Membiayai pengembangan dan/atau penyedia produk dan/atau layanan yang secara signifikan dan tidak proporsional memberikan manfaat bagi perempuan, anak perempuan, atau minoritas *gender*.

Rekomendasi IIX atas prinsip 1:

- Area prioritas: Perseroan didorong untuk fokus dalam memobilisasi dengan modal guna meningkatkan kapabilitas, aset, dan peluang bagi perempuan di berbagai bidang yang memberikan manfaat jangka panjang bagi individu, komunitas, ekonomi, dan planet. Contoh bidang dengan potensi manfaat jangka panjang yang tinggi mencakup, antara lain: pengembangan mata pencaharian dan integrasi ke dalam tenaga kerja formal (terutama dalam upaya pemulihan pasca Covid-19), pendidikan, aksi iklim, air dan sanitasi, kesehatan ibu, pertanian berkelanjutan, inklusi dan literasi keuangan, serta menjembatani kesenjangan *digital* berbasis *gender*.
- Fleksibilitas: Perseroan dapat mempertimbangkan berbagai cara untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan alokasi modal yang berorientasi gender sesuai dengan prinsip ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (1) mengalokasikan sebagian besar (lebih dari 50%) hasil penerbitan untuk mendukung pengembangan produk, layanan, proyek, dan inisiatif lain yang berfokus kepada *gender*; (2) menetapkan target bagi penerima manfaat dari hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange agar melebihi rata-rata industri di sektor-sektor yang sudah inklusif secara gender (misalnya, pertanian berkelanjutan, industri garmen siap pakai); dan (3) jika hasil Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini akan digunakan untuk mendanai kegiatan pihak ketiga, memasukkan rencana aksi gender dalam perjanjian pinjaman atau pendanaan lainnya guna membantu entitas bertransisi agar memenuhi kriteria berorientasi gender selama masa berlaku Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Perseroan didorong untuk menjelaskan pendekatan-pendekatan ini serta bagaimana pendekatan tersebut selaras dengan prinsip ini, dalam kerangka dampak awal yang diberikan kepada investor sesuai dengan prinsip 3.
- Harmonisasi dengan obligasi tematik lainnya: Meskipun tujuan utama dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini adalah untuk mendorong kesetaraan *gender*, dalam banyak kasus hasil dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange juga diharapkan memberikan manfaat tambahan serta dampak positif terhadap aksi iklim, kemajuan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini dapat berfungsi sebagai kelas aset yang bersifat lintas sektor dan juga memenuhi kriteria sebagai *green bonds*, *social bonds*, *sustainability bonds*, atau *sustainability-linked bonds*, sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh ICMA untuk kelas aset tematik lainnya ini.

ii. Prinsip 2: Kapasitas dan keberagaman kepemimpinan dengan perspektif *gender*

Perseroan telah selaras dengan prinsip 2, karena hal berikut:

- Lebih dari 30% dari tim yang bekerja pada fungsi inti Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini (misalnya, penataan, uji tuntas, manajemen portofolio, hubungan investor, dan/atau pelaporan) adalah perempuan dan/atau kelompok minoritas gender.
- Tim kepemimpinan dan/atau tim yang bekerja pada fungsi inti dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini mencakup perempuan dan/atau kelompok minoritas gender dari etnis yang sama dengan populasi sasaran di satu atau lebih wilayah di mana hasil Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini akan dialokasikan.

Rekomendasi IIX atas prinsip 2:

- Perseroan didorong untuk mengungkapkan kebijakan keberlanjutan, hak asasi manusia, dan inklusivitas gender yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan investasi mereka.
- Meskipun inisiatif ini mendorong keberagaman dan kesetaraan gender di seluruh ekosistem, prinsip-prinsip ini tidak menetapkan target, batas atas, atau batas bawah terkait gender atau keberagaman pada tim kepemimpinan mitra pelaksana obligasi orange lainnya - seperti bank investasi, firma hukum, firma audit, dan firma akuntansi - yang bekerja sama dengan penerbit.

iii. Prinsip 3: Transparansi dalam proses investasi dan pelaporan

a) Transparansi dalam proses investasi

Informasi yang disediakan untuk investor pada saat penerbitan:

- Untuk memastikan pendekatan berbasis gender terus ditetapkan sesuai dengan prinsip 1 dan prinsip 2, investor akan diberikan kerangka kerja awal pada saat penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini yang mencakup:
 - Dampak yang diharapkan dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange
 - Proses pemilihan proyek, perusahaan, atau tujuan lain yang akan didanai oleh hasil Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, termasuk bagaimana proyek tersebut telah atau akan dievaluasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, dan
 - Cara pemantauan penggunaan hasil Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sepanjang masa berlaku Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange agar tetap konsisten dengan prinsip 1 serta prinsip “tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan”.

Informasi spesifik yang harus disediakan untuk investor pada saat penerbitan mencakup:

- Kerangka kerja mengenai dampak yang diharapkan.
- Pendekatan dalam evaluasi dan seleksi proyek.
- Pendekatan dalam pengelolaan hasil (penerapan prinsip “tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan” untuk memastikan pendekatan berbasis gender tetap berlanjut).

b) Transparansi dalam pengukuran dampak

Melakukan konfirmasi tahunan terhadap dampak (*output*, *outcome*, dan *impact*) yang dicapai oleh Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui wawancara, survei, atau metode lain dalam mengumpulkan data langsung dari sampel populasi target penerima dana obligasi (yaitu perempuan, anak perempuan, minoritas gender, atau individu lain yang mengalami hasil atau dampak terkait kesetaraan *gender*).

c) Transparansi dalam pelaporan

Selama masa berlaku Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, memberikan laporan tahunan kepada investor mengenai:

- Dampak kesetaraan gender yang dicapai dengan menggunakan metrik yang terpilah berdasarkan *gender* (yaitu, metrik yang diukur, ditabulasi, dan disajikan secara terpisah berdasarkan *gender*);
- Dampak substansial dan disengaja yang dialami oleh perempuan, anak perempuan, dan minoritas *gender* sebagai hasil dari penggunaan dana Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Rekomendasi IIX atas prinsip 3:

- Perseroan didorong untuk memberikan tinjauan eksternal (misalnya, opini pihak kedua) kepada investor dan mitra lainnya mengenai kepatuhan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange terhadap *orange bond principles*, terutama terhadap prinsip 3 poin b.
- Perseroan didorong untuk melaporkan kesesuaian dengan standar industri lainnya (misalnya, ICMA *social/green bond principles*) atau standar spesifik sektor (misalnya, *Client Protection Principles for Microfinance*, *Fair Trade Certification*) yang relevan untuk transaksi utang berkelanjutan seperti *orange bonds*.

Penerbit didorong untuk melaporkan manfaat tambahan (*co-benefits*) dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange terhadap lingkungan, keamanan manusia dan negara, serta komunitas yang lebih luas sebagai dampak lanjutan dari peningkatan kesetaraan gender, jika relevan dan memungkinkan.

IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi Liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681), dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf tambahan yang terdiri dari: (i) paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (a) penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode ini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (b) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit, dan (ii) paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp44.805.095 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Desember 2024	
LIABILITAS	
Utang bank dan lembaga keuangan	22.928.149
Surat utang jangka menengah dan sukuk	4.442.900
Utang Obligasi	4.241.210
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	7.404.499
Utang pajak	66.209
Dana cadangan angsuran	3.324.902
Utang kegiatan manajer investasi	3
Utang lain-lain	1.038.593
Biaya yang masih harus dibayar	1.244.768
Liabilitas pajak tangguhan	15.664
Liabilitas imbalan kerja	98.198
Total Liabilitas	44.805.095

1. URAIAN KOMPONEN LIABILITAS

Utang Bank dan Lembaga Keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang bank dan lembaga keuangan Perseroan adalah sebesar Rp22.928.149 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Desember 2024	
Pihak Berelasi	
Rupiah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.442.329

31 Desember 2024	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	624.500
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	243.485
PT Pegadaian	223.076
PT Danareksa Finance	25.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.002
Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM	1.563
Subtotal	4.063.955
Pihak Ketiga	
Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	3.211.029
PT Bank Permata Tbk	1.999.996
PT Bank DKI	1.663.987
PT Bank HSBC Indonesia	1.227.001
PT Maybank Indonesia Tbk	1.000.000
PT DBS Indonesia	1.000.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	779.062
PT Bank BNP Paribas Indonesia	600.000
PT Bank of India Indonesia Tbk	550.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	505.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	503.952
PT Bank Pembangunan Daerah - D.I. Yogyakarta	497.446
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan tengah	462.856
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	416.667
PT Bank UOB Indonesia	400.000
PT Bank SBI Indonesia	399.968
Citibank N.A., Indonesia	350.000
Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta <i>Branch</i>	350.000
PT Bank QNB Indonesia Tbk	350.000
PT Bank Mizuho Indonesia	300.000
PT Bank Shinhan Indonesia	280.935
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	275.000
PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk	264.687
PT China Construction Bank Indonesia Tbk	257.544
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	250.000
PT Bank Resona Perdania	249.755
PT Bank ICBC Indonesia	199.988
PT Victoria Indonesia Tbk	178.135
PT Bank DKI (Sindikasi)	104.984
PT Bank BCA Syariah	74.874
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	48.032
PT Bank IBK Indonesia Tbk	38.803
PT Bank Oke Indonesia Tbk	34.698
PT Bank Aceh Syariah	28.995

31 Desember 2024	
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	10.301
PT Bank Hibank Indonesia	499
Subtotal	18.864.194
Total	22.928.149

Berdasarkan jatuh tempo:

(dalam jutaan Rupiah)	
31 Desember 2024	
Kurang dari 1 tahun	17.810.450
1 – 2 tahun	2.807.626
Lebih dari 2 tahun	2.310.073
Total	22.928.149

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum I Perjanjian Modal Kerja Akta No.58 tanggal 21 Maret 2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP) dan Kredit Modal Kerja (KMK) Rekening Koran dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp400.000 juta dan Rp3.000.000 juta dengan jangka waktu maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit yang akan berakhir pada tanggal 14 April 2025. Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No.34 tanggal 14 April 2023, yang masing-masing untuk tambahan kredit modal kerja (KMK) dan Kredit Jangka Pendek (KJP) yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan Mekaar dengan suku bunga masing-masing sebesar 6,00% dan 6,25%. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP) dan Kredit Modal Kerja (KMK) masing-masing sebesar Rp400.000 juta dan Rp3.000.000 juta. Sisa pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Jangka Pendek (KJP) yang belum dilunasi masing-masing sebesar Rp2.042.329 juta dan Rp400.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp3.000.470 juta dan Rp400.397 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga kualitas rasio total pembiayaan terhadap total aset minimal sebesar 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan minimal sebesar 50%, rasio likuiditas (*Current Ratio*) minimal sebesar 120%, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Loan bersih* maksimal sebesar 5%.

Berdasarkan Adendum I Perjanjian Modal Kerja No. 33 tanggal 14 April 2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp2.000.000 juta. Jangka waktu maksimal 12 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 14 April 2024. Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No. 71 tanggal 23 Desember 2021, yang masing-masing ditujukan untuk tambahan modal kerja penyaluran pembiayaan Bisnis Mekaar dan penggantian pinjaman existing dari bank lain dengan suku bunga sebesar 5,00%. Perseroan wajib menjaga kualitas rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 April 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp8.863.413 juta.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum 6 Perjanjian Modal Kerja No.2 tanggal 7 Maret 2024, Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No.2 tanggal 5 Agustus 2020. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp1.000.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,50% per tahun, yang bersifat *floating* dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak perjanjian kredit ditandatangani yang akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp624.500 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp627.834 juta dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* kurang dari 10 kali, *Current Ratio* minimal 120%, dan *Non-Performing Loan* maksimal 3%

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.929.222 juta.

Berdasarkan Adendum ke-2 No.75 tanggal 24 Oktober 2024 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, yang merupakan perubahan dari Adendum No.1 tanggal 1 November 2023 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, dan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 2 tanggal 2 Februari 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Jangka Pendek kepada Perseroan sebesar Rp3.000.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,35%, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 31 Oktober 2025. Fasilitas tersebut bersifat *Revolving*, Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp500.662 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 8 kali, *Non-Performing Loan* bruto keseluruhan maksimal 5%, *Non-Performing Loan* bruto Pembiayaan Mekaar 3%, menjaga rasio *underlying asset* atas keseluruhan piutang pembiayaan Perseroan ditambah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek dari bank, pemerintah, lembaga luar negeri dan obligasi atau *Medium Term Notes* khusus untuk modal kerja minimal 100%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp17.106.021 juta.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum ke-2 No.75 tanggal 24 Oktober 2024 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, yang merupakan perubahan dari Adendum No.1 tanggal 1 November 2023 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, dan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 2 tanggal 2 Februari 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Jangka Pendek kepada Perseroan sebesar Rp3.000.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,35%, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 31 Oktober 2025. Fasilitas tersebut bersifat *Revolving*, Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp500.662 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 8 kali, *Non-Performing Loan* bruto keseluruhan maksimal 5%, *Non-Performing Loan* bruto Pembiayaan Mekaar 3%, menjaga rasio *underlying asset* atas keseluruhan piutang pembiayaan Perseroan ditambah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek dari bank, pemerintah, lembaga luar negeri dan obligasi atau *Medium Term Notes* khusus untuk modal kerja minimal 100%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp17.106.021.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Akta Perjanjian Pemberian *Facility Line* Mudharabah Muqayyadah No.29 tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Pemberian *Facility Line* Mudharabah Akad No.10 tanggal 21 November 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp500.000 juta. Maksimum jangka waktu penarikan adalah 12 bulan dari setiap penarikan pinjaman. Bagi hasil untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dengan suku bunga setara dengan 7,00% per tahun. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp162.685 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp162.685 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Return of Asset* minimal 0,5%, *Return of Equity* minimal 5% dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Pemberian *Uncommitted Facility Line* No.28 tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Pemberian *Uncommitted Facility Line* No.8 tanggal 21 November 2022. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp500.000 juta dengan suku bunga setara 7,00% p.a dan dengan jangka waktu 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 21 November 2024. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp356.612 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp80.407 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp80.407 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5% bersih, *Return of Asset* minimal 0,5%, *Return of Equity* minimal 5%, dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian *Facility Line* Mudharabah Muqayyadah No.13 tanggal 30 Mei 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) melalui Unit Usaha Syariah memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp1.000.000 juta dengan suku bunga tetap setara 6,15% per tahun fixed dengan tenor pembiayaan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2025. Perseroan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 5% bersih, *Return on Asset* minimal 5%, *Return on Equity* minimal 5%, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 120%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 1 Maret 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp337.249 juta.

PT Pegadaian

Berdasarkan Akta Perjanjian No.6008023150007632 tanggal 6 November 2023, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp286.960 juta dengan suku bunga 8,45% p.a fixed dengan tenor pembiayaan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 6 November 2026. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp286.960 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp223.076 juta. Seluruh fasilitas ini dijamin dengan BPKB kendaraan roda dua sebanyak 3.447 unit.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp40.713 juta.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah Muqayyadah No. 4 tanggal 29 April 2024, PT Bank Syariah Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp5.000 juta. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar 1,19% dan Perseroan sebesar 97,81% setara IRR 9,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani akad dan akan berakhir pada 25 Juli 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk *end-user* PT BPRS Haji Miskin. Perseroan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp921 juta.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir-KUMKM

Berdasarkan No.013/SP3/LPDB/2019 tanggal 31 Oktober 2019, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *Non-Revolving* dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) - KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja sebesar Rp30.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun. Digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Pinjaman memiliki rasio margin sebesar 40% : 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun, margin dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan pada 15 Januari 2020 sebesar Rp15.000 juta dan tahap ke dua Rp15.000 juta pada 31 Maret 2021. Perseroan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 5% bersih, dan *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 8 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.16 tanggal 17 Januari 2020, PT BPRS Haji Miskin memperoleh fasilitas kredit modal kerja *Non-Revolving* dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir - KUMKM sebesar Rp8.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun. Digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Rasio margin sebesar 40%:60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun. Sisa Pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.563 juta. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp8.800 juta dan *Personal Guarantee* dari Dewan Direksi. Perseroan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 7% bersih, *capital adequacy ratio* minimal 12%, laba positif, hasil *Self Assesment* tingkat kesehatan minimal "cukup sehat".

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.125 juta.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No.151 tanggal 24 Desember 2024, yang merupakan perubahan atas akta perjanjian kredit No.19 tanggal 3 Oktober 2023 dan Akta Perjanjian Kredit No.57 tanggal 11 Juli 2022, PT Bank Central Asia Tbk memberikan Fasilitas PBMM dengan total plafon sebesar Rp8.237.000 juta dengan suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan. Fasilitas tersebut terdiri dari Fasilitas Rekening Koran sebesar Rp100.000 juta, Fasilitas Kredit Multi 2 sebesar Rp1.137.000 juta, Fasilitas Kredit Multi 3 sebesar Rp4.000.000 juta dan Fasilitas PBMM sebesar Rp3.000.000 juta. Jatuh tempo Fasilitas pada tanggal 9 Oktober 2025. Dana tersebut untuk Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Pembiayaan Mekaar. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp5.137.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp3.208.409 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp3.314.231 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga Rasio Likuiditas (*Current Ratio*) minimal sebesar 120%, *Gearing Ratio* maksimal sebesar 10 kali, dan *Non-Performing Loan* (NPL) bersih maksimal sebesar 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.100 tanggal 25 Desember 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp30.000 juta dengan tingkat bunga 9% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 23 Desember 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan sudah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp30.000 juta. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua dengan nilai minimal serta dengan 100% *outstanding* kredit atau Rp10.833. Perseroan wajib menjaga *Current Ratio* lebih besar atau sama dengan 1 kali dan *Debt to Equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.438.667 juta.

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit No.4 tanggal 1 Maret 2024, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas *Revolving Term Loan Financing MMQ* dengan plafon maksimal sebesar Rp1.500.000 juta, yang merupakan perubahan dari Akta Adendum Perjanjian Kredit No.11 tanggal 17 Februari 2023, dengan bagi hasil sebesar setara 6,40% dan 6,25% per tahun dan jangka waktu 12 bulan akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.249.996 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp1.253.804 juta dengan kolektibilitas lancar. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Current Ratio* minimal 1,2 kali.

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit No.5 tanggal 1 Maret 2024, PT Bank Permata Tbk memberikan Fasilitas *Money Market Line* dengan plafon maksimal sebesar Rp1.500.000 juta dengan bagi hasil sebesar 6,25% per tahun dan jangka waktu 12 bulan, akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2025. Perjanjian tersebut adalah perubahan dari Akta Addendum Perjanjian Kredit No.12 tanggal 17 Februari 2023. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000 juta, sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp750.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp750.583 juta dengan kolektibilitas lancar. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.004.004 juta.

PT Bank Pembangunan Daerah DKI

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.26 tanggal 25 Juni 2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI memberikan fasilitas Kredit kepada Perseroan sebesar Rp1.100.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,90% *fixed* per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 27 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 25 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.100.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp825.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp825.258 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, coverage Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang dibentuk dibanding dengan *Non-Performing Loan* bruto (kolektibilitas 3,4,5) Pembiayaan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif, Piutang *Pra-Non-Performing Loan* (kolektibilitas 2) maksimal 5% untuk Pembiayaan Mekaar.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah No.28 tanggal 25 Juni 2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI memberikan fasilitas Kredit kepada Perseroan sebesar Rp1.100.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,90% *fixed* per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 27 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 25 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran Pembiayaan Mekaar Syariah. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.100.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp839.023 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp839.704 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, Coverage Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang dibentuk dibanding dengan *Non-Performing Loan* Bruto (kolektibilitas 3,4,5) Pembiayaan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif, Piutang *Pra-Non-Performing Loan* (kolektibilitas 2) maksimal 5% untuk Pembiayaan Mekaar.

Berdasarkan Akta Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Mudharabah No. 5 tanggal 2 Desember 2021, PT Bank Pembangunan Daerah DKI sebagai *Arranger/Mandated Lead* Sindikasi memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Perseroan sebesar Rp1.800.000 juta untuk Syariah dengan tingkat bunga sebesar 6,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di tanggal 2 Desember 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp774.683 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp47.841 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp52.221 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, *Non-Performing Loan* maksimal 5% untuk Pembiayaan ULaMM dan maksimal 3% untuk Pembiayaan Mekaar.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 2 Desember 2021, PT Bank DKI sebagai *Arranger/Mandated Lead* Sindikasi memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Perseroan sebesar Rp2.200.000 juta dengan jangka waktu maksimal 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di 2 Desember 2025, serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 6,50% per tahun. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp925.317 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp57.143 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp61.269 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 120%, *financing to asset ratio* minimal 65%, *Micro Financing Ratio* minimal 50%.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 36, PT Bank DKI memberikan fasilitas tambahan Kredit kepada Perseroan sebesar Rp300.000 juta menjadi total Rp600.000 juta, Perjanjian ini merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.11 tanggal 12 Juni 2023, dengan tingkat bunga sebesar 6,30% *fixed* per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 20 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 120%, *Financing Asset Ratio* minimal 65%, *Micro Financing* minimal 50%, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, *Coverage CKPN* yang dibentuk dibandingkan dengan *Non-Performing Loan Gross* (Kol 3,4,5) ULaMM dan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 Juni 2024.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.37 tanggal 25 Maret 2024, PT Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah memberikan tambahan pinjaman dengan plafon sebesar Rp300.000 juta menjadi total Rp600.000 juta. Perjanjian ini merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 12 Juni 2023. Jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan berakhir di tanggal 20 Maret 2025. Nisbah bagi hasil setara 6,50%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM Syariah. Perseroan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 120%, *Financing Asset Ratio* minimal 65%, *micro financing* minimal 50%, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, *Coverage CKPN* yang dibentuk dibandingkan dengan *Non-Performing Loan gross* (Kol 3,4,5) ULaMM dan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 Juni 2024.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.9 tanggal 10 Mei 2021, PT Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp500.000 juta. Jangka waktu fasilitas pinjaman maksimal 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan maksimal 36 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 7% dan akan berakhir pada *Arranger/Mandated Lead* 10 November 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perseroan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 120%, *financing asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 21 Mei 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.11 tanggal 10 Mei 2021 antara PT Bank DKI dengan Perseroan, pinjaman dengan plafon Rp500.000 juta, jangka waktu 42 bulan serta tingkat suku bunga fixed sebesar 6,7% per tahun dan akan berakhir pada 10 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perseroan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 120%, *financing asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, dan *Non-Performing Loan* bersih keseluruhan produk tidak lebih dari 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 6 Mei 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.159.303 juta.

PT Bank HSBC Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No.JAK/212249/U/917099 tanggal 16 Januari 2024, PT Bank HSBC Indonesia memberikan fasilitas Perbankan korporasi kepada Perseroan sebesar Rp540.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,65% per tahun, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 16 Januari 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selama tahun 31 Desember 2024 Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp540.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp227.001 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp228.558 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *financing to asset ratio* minimal 65%. Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan korporasi No.JAK/211814/U/768928 tanggal 16 Januari 2024, PT Bank HSBC Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp1.000.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,50% per tahun, yang bersifat *floating* dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 16 Januari 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp1.000.570 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, dan *Financing to Asset Ratio* minimal 65%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.588.398 juta.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akad *Line Facility* Pembiayaan Mudharabah No.1 tanggal 1 Oktober 2024, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp500.000 juta bersifat *revolving*, dengan tingkat suku bunga ditentukan pada saat penarikan dan bersifat *floating*, dengan jangka waktu fasilitas 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2027. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp nihil. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* -bruto keseluruhan maksimal 5%, *Non-Performing Loan* -bruto pembiayaan Mekaar maksimum 3%, menjaga ratio lancar sekurang-kurangnya 120%, dan rasio A/R minimum sebesar 100%.

Berdasarkan Akad *Line Facility* Pembiayaan Mudharabah No.4 tanggal 1 Agustus 2023, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp1.000.000 juta *revolving*, dengan tingkat suku bunga sebesar 6,40% dan bersifat *floating*, dengan jangka waktu fasilitas 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp1.001.057 juta dengan kolektibilitas lancar. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* - bruto keseluruhan maksimal 5%, *Non-Performing Loan* - bruto pembiayaan Mekaar maksimum 3%, menjaga ratio lancar sekurang-kurangnya 120%, dan rasio A/R minimum sebesar 100%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 34 tanggal 29 Juni 2022, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Perseroan sebesar Rp200.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun dan dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga kualitas *Current Ratio* minimal 1.2 kali, *Debt to equity Ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* keseluruhan maksimal 5% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 3 Maret 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 58 tanggal 30 November 2021, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perseroan sebesar Rp390.000 juta dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 7,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah berakhir pada 30 November 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah. Perseroan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, serta menjaga rasio lancar sekurang-kurangnya 120%, *Debt to equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* produk Mekaar maksimal 3%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 1 Desember 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp657.500 juta.

PT Bank DBS Indonesia

Berdasarkan Akta perjanjian No.058/PFP-DBSI/III/1-2/2024 tanggal 18 Maret 2024 PT Bank DBS Indonesia memberikan pinjaman modal kerja *Uncommitted Revolving Credit Facility* (RCF) dengan total plafon Rp1.000.000 juta yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan, dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 6,40% per tahun, yang bersifat *floating*, sampai dengan 18 Maret 2025. Penggunaan *Uncommitted Revolving Credit Facility* (RCF) akan dialokasikan untuk pembiayaan atau *refinancing*, secara keseluruhan atau sebagian, proyek-proyek baru atau yang sudah ada sebagaimana ditentukan dalam Kerangka Pembiayaan Sosial. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp1.000.783 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga Rasio *Non-Performing Loan* (bersih) yang menunggak lebih dari 90 hari dari keseluruhan portfolio PNM maksimum 5%, yang akan diuji setiap *triwulan*, Rasio *Non-Performing Loan* (bersih) yang menunggak lebih dari 90 hari dari portfolio Mekaar maksimum 3% yang akan diuji setiap *triwulan*, *Total Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali yang akan diuji setiap *triwulan*.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp Nihil.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 19 September 2023, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perseroan sebesar Rp500.000 juta dengan bagi hasil setara 6,40%, yang bersifat *floating* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada 19 September 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp41.666 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp42.069 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 15 Maret 2024, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perseroan sebesar Rp1.500.000 juta dengan bagi hasil setara 6,85% per tahun, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada 15 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp708.333 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp709.139 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah bersih maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 19 Maret 2023, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perseroan sebesar Rp500.000 juta dengan bagi hasil setara 6,4% per tahun, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada 19 Maret 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp41.666 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.2 tanggal 1 April 2022, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Pinjaman tetap kepada Perseroan sebesar Rp750.000 juta dengan bagi hasil setara 6,50% per tahun, yang bersifat *floating* dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan dan akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp750.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp29.166 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp29.474 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *debt to equity ratio* maksimum sebesar 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.925.000 juta.

PT Bank BNP Paribas Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.LC/SP-069/LA/2024 tanggal 11 Oktober 2024, PT Bank BNP Paribas Tbk memberikan Penambahan fasilitas kredit *Money Market Line* yang sebelumnya Rp800.000 juta, tingkat bunga ditentukan pada saat penarikan, dengan tingkat bunga pada saat ini sebesar 6,20% p.a dengan jangka waktu fasilitas maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 15 Oktober 2025. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000 juta. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman *non collateral*. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp600.000 juta. Perseroan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non Performing Loan* (NPL) bersih maksimal 5%, dan rasio lancar lebih dari 1,2 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp Nihil.

PT Bank of India Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.5/10/BoII.JSH/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp150.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 6 bulan dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2025 dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat *floating*. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Pembiayaan Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp150.343 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 125%, *gearing ratio* kurang dari 10 kali, *Interest Coverage Ratio* minimal sebesar 1,1 kali, *Non Performing Loan* maksimal sebesar 5% dari seluruh pembiayaan piutang, serta senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK 16/POJK.05/2019 hal ini mengingat OJK sebagai pengawas dari Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.10/10/BoII.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp50.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025 dengan tingkat bunga sebesar 6,50%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp50.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp50.298 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga rasio likuiditas (*Current Ratio*) maksimal sebesar 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, minimum *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat *Non-Performing Loan* tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang. Senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK.No.35/POJK.05 dan POJK.No16/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.11/10/BoII.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp150.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025, dengan tingkat bunga sebesar 6,50%. Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No.12 tanggal 19 Desember 2023. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp150.227 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga rasio likuiditas (*Current Ratio*) maksimal sebesar 120%, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, minimum *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat *Non-Performing Loan* tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang. Senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018 dan POJK.No.16/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.12/10/BoII.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp200.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025, dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat *floating*. Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No.39 tanggal 26 Juni 2023. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp200.167 juta dengan kolektibilitas lancar. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000 juta. Perseroan wajib menjaga rasio likuiditas (*Current Ratio*) maksimal sebesar 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, minimum *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat *Non-Performing Loan* tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp Nihil.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.28 tanggal 23 April 2024, PT Bank CIMB Niaga Tbk memberikan Fasilitas PTK Musyarakah iB sebesar Rp500.000 juta, yang bersifat revolving dan dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada tanggal 23 April 2026. Dana tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan telah mencairkan pinjaman sebesar Rp500.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp500.408 juta dengan kolektibilitas lancar. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000 juta. Perseroan wajib menjaga *debt to equity ratio* maksimum sebesar 10 kali, *Current Ratio* minimum sebesar 1,2 kali, *Non-Performing Loan* (NPL) bruto maksimal 5% dari total piutang pembiayaan. Definisi NPL mengacu ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 serta perubahannya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan Perjanjian No. 630PPFCOMBAJATIM/2022 tanggal 23 Desember 2022, PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja SP3 sebesar Rp3.000 juta, dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) sebesar 23,69% dan Perseroan sebesar 76,31% atau setara IRR 3,4% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan berakhir pada 23 Desember 2025. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Perseroan telah mencairkan dana sebesar Rp3.000 juta. Perseroan wajib menjaga *profit margin* sebesar 3,4% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan, administrasi 0% dari plafon pembiayaan, margin dihitung setiap akhir bulan berjalan.

Berdasarkan Perjanjian No. 238 PPFCOMBABALINUSRA/2023 tanggal 31 Agustus 2023, PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja SP3 sebesar Rp3.000 juta, dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) sebesar 23,69% dan Perseroan sebesar 76,31% atau setara IRR 8,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan berakhir pada 31 Agustus 2027. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Perseroan telah mencairkan dana sebesar Rp3.000 juta. Perseroan wajib menjaga profit margin sebesar 8,5% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan, administrasi 0% dari plafon pembiayaan, margin dihitung setiap akhir bulan berjalan.

Berdasarkan Perjanjian No. 238PPFCOMBABALINUSRA/2023 tanggal 31 Agustus 2023, PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja SP3 sebesar Rp3.000 juta, dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) sebesar 23,69% dan Perseroan sebesar 76,31% atau setara IRR 8,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan berakhir pada 31 Agustus 2027. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Perseroan telah mencairkan dana sebesar Rp3.000 juta. Perseroan wajib menjaga profit margin sebesar 8,5% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan, administrasi 0% dari plafon pembiayaan, margin dihitung setiap akhir bulan berjalan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp4.164 juta.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.6 tanggal 12 Desember 2023 PT Bank Danamon Indonesia Tbk, memberikan penambahan Fasilitas Sosial Modal Kerja Syariah II kepada Perseroan sebesar Rp500.000 juta dan fasilitas eksisting sebesar Rp1.500.000 juta sehingga total pendanaan menjadi sebesar Rp2.000.000 juta, yang bersifat revolving dan dengan tingkat suku bunga sebesar 6,40% per tahun, yang bersifat floating dan dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 14 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024. Tanggal jatuh tempo sudah diperpanjang menjadi tanggal 20 Oktober 2025 sesuai dengan surat No.B.924/ARO/EB/1224. Perjanjian ini merupakan perubahan dari Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.9 tanggal 10 Februari 2023 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas sebesar Rp2.000.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp501.823 juta dengan kolektibilitas lancar. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimum 5% dan *Gearing Ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.41 tanggal 30 Agustus 2023, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Danamon Indonesia (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp5.000 juta dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank Danamon Syariah 57,44% dan Perseroan 42,56% setara IRR 9,00% per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan, ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 30 Agustus 2028. Dana tersebut untuk digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Perseroan telah mencairkan dana sebesar Rp5.000 juta. Perseroan wajib menjaga *Capital Adequacy Ratio* maksimal 7%, *Non-Performing Financing* maksimal 5%, *Return on Asset* minimum 1,58%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.054.800 juta.

PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.21 tanggal 16 Desember 2024, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp500.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,25% per tahun, yang bersifat *floating* dan dengan jangka waktu fasilitas 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp251.595 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari atau sama dengan 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari atau sama dengan 50%, *Current Ratio* lebih dari atau sama dengan 120%, *gearing ratio* kurang dari atau sama dengan 10, *Non Performing Loan* kurang dari atau sama dengan 5% dari total pembiayaan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 2 April 2024, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp450.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,25% per tahun, yang bersifat *floating* dan dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 2 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp450.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp247.892 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp255.597 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari atau sama dengan 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari atau sama dengan 50%, *Current Ratio* lebih dari atau sama dengan 120%, *Gearing Ratio* kurang dari atau sama dengan 10 kali, *Non Performing Loan* kurang dari atau sama dengan 5% dari total pembiayaan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.29 tanggal 16 September 2021, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perseroan sebesar Rp100.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah berakhir di bulan 29 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga *Current Ratio* 120%, *micro financing ratio* 50%, *financing to asset ratio* 65%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 16 September 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp593.775 juta.

PT BPD Kalimantan Tengah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.14 tanggal 26 November 2024, PT Bank BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp250.000 juta dengan tingkat bunga sebesar setara 6,50% per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada bulan 26 November 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp239.583 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp239.912 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 100%, *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%, *gearing ratio* maks 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 20 Juni 2024, PT Bank BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat bunga sebesar setara 6,50% per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada bulan 20 Juni 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp225.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp228.748 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 100%, dan *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.24 tanggal 18 Desember 2023, PT Bank BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp200.000 juta dengan tingkat bunga sebesar setara 5,70% per tahun, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan telah berakhir pada bulan 18 Desember 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 100%, dan *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1,2 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 19 Desember 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp285.417 juta.

PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.7 tanggal 5 April 2024, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk memberikan fasilitas kredit jangka pendek dan jangka panjang dengan plafon maksimal sebesar Rp1.000.000 juta dengan bagi hasil setara 6,55% per tahun, yang bersifat *floating*, dan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 18 bulan dan akan berakhir pada 5 Oktober 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp416.667 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp417.189 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5% dan *Ratio Financing to Interest Bearing Debt* minimal 1 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.9 tanggal 22 Juni 2023, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk memberikan fasilitas kredit jangka pendek dan jangka panjang dengan plafon maksimal sebesar Rp1.200.000 juta dengan bagi hasil setara 6,4% per tahun dan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 18 bulan dan akan berakhir pada 22 Desember 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perseroan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 24 Juli 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.304.167 juta.

PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.5 tanggal 3 Oktober 2024, PT Bank UOB memberikan fasilitas *Revolving Credit Facility* (RCF) sebesar Rp500.000 juta, tingkat bunga ditentukan pada saat penarikan, dengan tingkat bunga terakhir sebesar 6,30% p.a dengan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 3 Oktober 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp400.838 dengan kolektibilitas lancar. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp400.000 juta. Perseroan wajib menjaga *debt to equity* tidak boleh melebihi 10 kali, *Non-Performing Loan* bersih tidak melebihi 5%

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp100.000 juta.

PT Bank SBI Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 23 September 2024, PT Bank SBI Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp400.000 juta dengan bunga setara 6,80% per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada bulan 23 September 2027. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp400.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp400.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp400.267 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* kurang dari atau sama 5%, *micro financing ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *financing to asset ratio* minimal 65%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.33 tanggal 16 Desember 2021, PT Bank SBI Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan bunga setara 6,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan telah berakhir pada 16 Desember 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Perseroan wajib menjaga *Interest coverage ratio* tidak lebih kecil dari 1,1 kali, nilai objek atas piutang keseluruhan sebesar 100%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non Performing Loan* (bersih) kurang dari 5%, *micro financing ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *financing to asset ratio* paling rendah 65%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 19 September 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp400.000 juta.

Citibank N.A., Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Induk Fasilitas Kredit No.MCFA/0023/PNMI/10032023 tanggal 13 Maret 2023, Citibank N.A., Indonesia memberikan fasilitas Kredit Modal kerja sebesar Rp150.000 juta dan terdapat penambahan dengan total plafon menjadi Rp650.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,25% p.a *floating* per pencairan. Jangka waktu ketersediaan 12 bulan dari ditandatangani perjanjian kredit dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berikutnya secara terus menerus, kecuali jika bank atau debitur memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya tiga puluh hari kalender sebelum akhir jangka waktu ketersediaan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp350.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp350.684 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga sesuai dengan janji keuangan untuk fasilitas pinjaman Perseroan yang ada lainnya, mencakup, tetapi tidak terbatas pada rasio total utang terhadap total ekuitas, rasio pinjaman bruto terhadap total aset, rasio pencairan pinjaman baru kepada debitur-debitur mikro terhadap total pencairan pinjaman baru, rasio pinjaman bersih *Non-Performing* terhadap pinjaman bruto, rasio total aset debitur yang memiliki jatuh tempo dibawah satu tahun terhadap total liabilitas yang memiliki jatuh tempo dibawah satu tahun, rasio keuntungan bersih terhadap total aset, rasio keuntungan bersih terhadap total ekuitas, dan rasio pengeluaran.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp800.000 juta.

Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.40 tanggal 27 Juni 2024, Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch memberikan fasilitas kredit Pinjaman *Revolving Loan* dengan plafon fasilitas sebesar Rp350.000 juta. Perjanjian ini merupakan perubahan dari perjanjian kredit No.1095/LO/FI-HW/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan tingkat bunga 6,24%. Jangka waktu fasilitas selama 21 bulan, dan akan jatuh tempo pada 6 Februari 2026. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp350.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000 juta. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman *non collateral*. Perseroan wajib menjaga rasio maksimum untuk pinjaman bermasalah adalah 5%, dan total terkonsolidasi terhadap total modal maksimal 10 kali.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.0097/LO/FI-HW tanggal 15 Januari 2024, Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch memberikan fasilitas kredit Pinjaman *demand Loan* dengan plafon fasilitas sebesar Rp200.000 juta, dengan tingkat bunga 6,13%. Jangka waktu fasilitas selama 3 bulan, dan telah berakhir pada 6 Mei 2024. Pinjaman ini adalah perubahan dari akta perjanjian kredit No.4 tanggal 6 Februari 2023. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman *non collateral*. Perseroan wajib menjaga kualitas rasio maksimum untuk pinjaman bermasalah adalah 5%, dan total utang terkonsolidasi terhadap total modal maksimal 10 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 6 Mei 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp750.000 juta.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.064/PK-1114/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang merupakan perubahan dari addendum perjanjian terakhir Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.44 tanggal 13 Februari 2024. PT Bank QNB Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit *Revolving Credit Facility* (RCF) sebesar Rp350.000 juta, dengan tingkat bagi hasil sebesar 6,40%, dan dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada 19 Desember 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp350.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp350.936 juta dengan kolektibilitas lancar. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000 juta. Perseroan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 kali, *Debt to equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp450.000 juta.

PT Bank Mizuho Indonesia

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.152/AMD/MZH/0324, tanggal 20 Maret 2024, PT Bank Mizuho Indonesia memberikan tambahan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp100.000 juta, sehingga total fasilitas yang sebelumnya Rp200.000 juta menjadi total Rp300.000 juta, yang bersifat *Revolving* dan dengan tingkat bunga sebesar 6,20%, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu 12 bulan dan akan berakhir pada 20 Maret 2025. Perubahan perjanjian ini merupakan perubahan dari Perjanjian Kredit No.175/LN/MZH/0323 tanggal 20 Maret 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp300.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp300.838 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Debt Equity Ratio* paling rendah agar tidak melebihi 10 kali, menjaga *Current Ratio* minimum 1,2 kali, Menjaga rasio *Non-Performing Loan* bersih maksimal 5%, menjaga *Interest service coverage ratio* minimum sebesar 1,1 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.175/LN/MZH/0323, tanggal 20 Maret 2023, PT Bank Mizuho Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp200.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,15% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun dan telah berakhir pada 20 Maret 2024. Fasilitas tersebut bersifat *Revolving*. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perseroan belum mencairkan fasilitas yang diberikan. Perseroan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 kali, *Interest service coverage ratio* minimal 1,1 kali, *Non-Performing Loan* bersih maksimal sebesar 5% dan *Debt to equity Ratio* maksimal 10 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 26 Januari 2024. Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan sebesar Rp500.000 juta.

PT Bank Shinhan Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 23 September 2024, PT Bank Shinhan Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp300.000 juta dengan jangka waktu fasilitas selama 48 bulan dan akan berakhir pada 23 September 2028. Tingkat bunga sebesar 6,95% fixed per tahun. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp281.250 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp281.553 juta dengan kolektibilitas lancar. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga *financing to asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp18.750 juta.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian No.1 tanggal 13 Februari 2024 PT Bank Maspion Indonesia Tbk memberikan pinjaman modal kerja Time Loan 3 (*Revolving Loan*) dengan total plafon Rp275.000 juta yang bersifat *revolving*, dengan tingkat bunga sebesar 6,40% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada 13 Februari 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp275.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp275.742 juta dengan kolektibilitas lancar. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp275.000 juta, Perseroan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan paling lambat 270 hari setelah akhir periode laporan, wajib menyampaikan laporan keuangan triwulan paling lambat 90 hari setelah akhir periode laporan, *update list* piutang dalam 1 tahun.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp Nihil.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.30 tanggal 27 September 2024, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,80% per tahun dan jangka waktu fasilitas pada 27 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp264.687 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp265.540 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar Syariah maksimal 3% bersih.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 1 April 2022, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,75% pertahun dengan jangka waktu fasilitas selama 36 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 1 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar maksimal 3% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 24 Maret 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp109.910 juta.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit ke III No.22 tanggal 6 Desember 2024, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp250.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,20% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 6 Desember 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp177.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp177.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp179.072 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, menjaga *Non-Performing Loan* Pembiayaan Mekaar 3%, menjaga *Non-Performing Loan* total maksimal 5%, menjaga *collateral coverage ratio* minimal 100% dari *outstanding*, menyerahkan *financial highlight* RKAP setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah periode, menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar selambat lambatnya 6 bulan dan laporan triwulan *in-house* (Maret, Juni, dan September) dan selambat-lambatnya 90 hari setelah akhir periode pelaporan.

Berdasarkan Addendum Perjanjian kredit ke II No.67 tanggal 25 Maret 2024, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp770.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,15% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 25 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp770.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp80.570 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp81.453 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar 3%, menjaga *Non-Performing Loan* total maksimal 5%, menjaga *collateral coverage ratio* minimal 100% dari *outstanding*, menyerahkan *financial highlight* RKAP setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah periode, menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar selambat lambatnya 6 bulan dan laporan triwulan *inhouse* (Maret, Juni, September) dan selambat-lambatnya 90 hari setelah akhir periode pelaporan.

Berdasarkan Akta Kredit Akta No.49 tanggal 20 Juli 2023, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp215.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 20 Juli 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 8 kali, *Non-Performing Loan* Mekaar maksimal 3%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 20 Juli 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp608.865 juta.

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.BTPN/NS/0270 tanggal 20 Agustus 2024, PT Bank SMBC Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp250.000 juta dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 20 Agustus 2025. Tingkat bunga sebesar 6,35% *floating* per tahun. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp250.456 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Current Ratio* minimum 120%. Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp Nihil.

PT Bank Resona Perdania

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.124 tanggal 30 September 2024, PT Bank Resona Perdania memberikan pembiayaan modal kerja dengan plafon fasilitas sebesar Rp250.000 juta. dengan tingkat bunga sebesar 6,50% *fixed* per tahun. Jangka waktu angsuran selama 27 bulan, dan akan jatuh tempo pada 30 Desember 2026. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp250.417 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 kali, rasio lancar minimal 100%, rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimal 10 kali, *Interest Service Coverage Ratio* (ISCR) minimal 1,5 kali, dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.22 tanggal 14 November 2023, PT Bank Resona Perdania memberikan pembiayaan modal kerja dengan plafon fasilitas sebesar Rp150.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,35% *floating* per tahun. Jangka waktu angsuran selama 12 bulan, dan akan jatuh tempo pada 25 April 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000 juta. Perseroan wajib menjaga *Non-Performing Loan* minimal 5%, rasio lancar minimal 100%, rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimal 10 kali, dan *Interest Service Coverage Ratio* (ISCR) minimal 1,5 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.27 tanggal 9 Maret 2023, PT Bank Resona Perdania memberikan pembiayaan modal kerja pada tanggal 9 Maret 2023 dengan plafon fasilitas sebesar Rp100.000 juta. dengan tingkat bunga sebesar 6,00% per tahun. Jangka waktu angsuran selama 12 bulan, dan akan jatuh tempo pada 9 Maret 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Perseroan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 kali, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Loan* bersih maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 Maret 2024. Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp162.500 juta.

PT Bank ICBC Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No.36 tanggal 24 Oktober 2023, PT Bank ICBC Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp200.000 juta, yang bersifat *Revolving* dan dengan tingkat suku bunga *floating* sebesar 6,75% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 24 Oktober 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000 juta. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman *non collateral*. Perseroan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Account Receivables financing to total asset* minimal 40%, *capital ratio* minimal 10%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp162.500 juta.

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan Addendum VIII Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.69 tanggal 9 Juli 2024, PT Bank Victoria Internasional Tbk memberikan penambahan fasilitas Kredit *Demand loan* kepada Perseroan sebesar Rp150.000 juta dengan suku bunga 6,30%, yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada bulan 23 Mei 2025. Perjanjian ini adalah perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja ke VII No.62 tanggal 20 Juni 2023. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp150.000 juta. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp150.567 juta dengan kolektibilitas lancar. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali, *Non-Performing Financing* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.85 tanggal 23 Agustus 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp10.000 juta dengan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 23 Agustus 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp10.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp2.222 juta. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua sebesar Rp28.917 juta dan piutang lain-lain sebesar Rp10.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perseroan wajib menjaga *Current Ratio* tanpa memperhitungkan utang dagang dan *Current Portion of Long-Term Debt* lebih besar atau sama dengan 1 kali, *Debt to equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.107 tanggal 27 Oktober 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp10.000 juta dengan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 27 Oktober 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp10.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp3.056 juta. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua sebesar Rp28.917 juta dan piutang lain-lain sebesar Rp10.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perseroan wajib menjaga *Current Ratio* tanpa memperhitungkan utang dagang dan *Current Portion of Long-Term Debt* lebih besar atau sama dengan 1 kali, *Debt to equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Pada tanggal 14 Juni 2024, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *non-Revolving* dari PT Bank Victoria Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.097/DBIS/VI/2024 sebesar Rp25.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 11,00% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan dan administrasi 1,00% dari plafon pembiayaan, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp27.315 juta. Pencairan dilakukan dalam 2 tahap, Tahap I sebesar Rp5.000 juta tahun 2024 dan Tahap II sebesar Rp20.000 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, *gearing ratio* maksimal 8 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp13.350 juta.

PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit Nomor: 1308/PRBH-BCAS/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang merupakan perubahan dari Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit No.24 tanggal 19 September 2023, PT Bank BCA Syariah melakukan perubahan pinjaman modal kerja dengan plafon sebelumnya sebesar Rp150.000 juta menjadi sebesar Rp50.000 juta. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman maksimal 48 bulan untuk setiap penarikan dan jatuh tempo fasilitas pada 31 Oktober 2025. Tingkat bunga sebesar 6,25% *floating* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp50.420 juta dengan kolektibilitas lancar. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp50.000 juta. Perseroan wajib menjaga *Debt to equity Ratio* maksimal 10 kali dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5% bersih.

Berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Kredit No.9 tanggal 24 Maret 2021, PT Bank B CA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp100.000 juta. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dengan jatuh tempo fasilitas pada 24 Maret 2025 dan 12 bulan untuk Mekaar dengan jatuh tempo fasilitas pada 24 Maret 2022. Tingkat bunga sebesar 7,00% *floating* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp100.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp8.802 juta dengan kolektibilitas lancar. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp4.319 juta. Perseroan wajib menjaga *Debt to equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit No.24 tanggal 19 September 2023, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000 juta. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman 48 bulan untuk setiap penarikan dan jatuh tempo fasilitas pada 17 Maret 2026. Tingkat bunga sebesar 6,1% *fixed* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perseroan wajib menjaga *Debt to equity Ratio* maksimal 10 kali dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 September 2024.

Pada tanggal 15 September 2024, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *revolving* dari PT Bank BCA Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.279/ADP/2024 sebesar Rp10.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan dan administrasi 0,50% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp11.349 juta. Pencairan dilakukan dalam 1 tahap, sebesar Rp10.000 juta tahun 2024. Perseroan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, *gearing ratio* maksimal 8 kali.

Pada tanggal 22 Oktober 2021, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *non-revolving* dari PT Bank BCA Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.332/ADP/2021 sebesar Rp30.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 10,5% per tahun dengan jangka waktu 60 bulan dan administrasi 0,5% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp33.333 juta. Pencairan dilakukan dalam 2 tahap, Tahap I sebesar Rp15.900 juta tahun 2021 dan Tahap II sebesar Rp14.100 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, *gearing ratio* maksimal 8 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp137.573 juta.

PT BPD Kalimantan Selatan

Berdasarkan Akta Perjanjian No.13 tanggal 29 Desember 2020, PT PNM Venture Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT BPD Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian kredit dengan plafon pembiayaan Rp50.000 juta dan telah dicairkan sebesar Rp50.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir pada tanggal 10 Januari 2025. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan dengan nilai minimal 125%. Perseroan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* Lancar, melampirkan laporan keuangan, melampirkan daftar debitur dan Perusahaan Pasangan Usaha. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.4 tanggal 3 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp100.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir pada 3 Juni 2027. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp74.770 juta. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal dengan nilai minimal 125%. Perseroan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* Lancar, melampirkan laporan keuangan, melampirkan daftar debitur dan Perusahaan Pasangan Usaha.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp26.839 juta.

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.153 tanggal 30 Mei 2022, PT Bank IBK Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp200.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,00% per tahun yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 30 Mei 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp38.803 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp43.321 dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga kualitas *financing to asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non Performing Loan Ratio* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp68.439 juta.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 1 April 2022, PT Bank Oke Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp250.000 juta dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 6,50% pertahun, yang bersifat *floating*, jangka waktu fasilitas pinjaman 36 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp34.713 juta. Perseroan wajib rasio keuangan terbaru untuk *gearing ratio* maksimal 10 kali, Rasio Keuangan terbaru untuk *Capital adequacy ratio* minimal 10%, *Non-Performing Loan* 90 hari maksimal 5% terhadap piutang bruto.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp86.611 juta.

PT Bank Aceh Syariah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.1264/JKT.04/IX/2024 tanggal 25 September 2024, PT Bank Aceh Syariah memberikan sebesar Rp30.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 11% dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 25 September 2028. Modal kerja pembiayaan modal ventura. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp30.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp28.995 juta. Perseroan wajib menjaga *Debt to equity Ratio* (DER) kurang dari 10 kali dan *Non-Performing Loan* kurang dari 5% dan administrasi 0,5% dari plafon, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.320 juta.

PT Danareksa Finance

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.S-14/001/DIR-DCP tanggal 3 Januari 2023, PT PNM Venture Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Danareksa Finance dengan plafon pembiayaan sebesar Rp25.000 juta. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas kredit sebesar Rp25.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp31.250 juta. Perseroan wajib menjaga *Debt/Equity ratio* dibawah 3,5 kali, *EBITDA/Interest Expense* ratio diatas 2 kali, rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) maksimal 5% sepanjang masa pembiayaan, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp Nihil.

PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.18 tanggal 25 Maret 2022, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan Pembiayaan Mudharabah kepada Perseroan sebesar Rp50.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% p.a efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp5.723 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp7.524 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* minimal 10 kali dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.34 tanggal 28 September 2021, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp100.000 juta, yang bersifat *Revolving* dan dengan tingkat bunga sebesar 7,00% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah berakhir pada 28 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp4.578 juta. Perseroan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 2 kali, *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp37.196 juta.

PT Bank Hibank Indonesia (sebelumnya PT Bank Mayora)

Pada tahun 2015, PT BPRS Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat non-revolving dari PT Bank Hibank Indonesia berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan dengan tingkat bunga sebesar 13% pertahun dengan jangka waktu 120 bulan dan akan berakhir pada 11 Desember 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp3.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp499 juta. Bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp3.000 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 8% bersih, *Current Ratio* minimal 10 kali, *gearing ratio* maksimal 0,5 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp442 juta.

Jaminan yang diberikan oleh Perseroan atas seluruh fasilitas pinjaman yang diterima adalah berupa *Cessie* atas nasabah ULaMM dan/atau Mekaar. *Cessie* tersebut dimutakhirkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing kreditur.

Perseroan telah memenuhi seluruh pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

Pinjaman

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan Perseroan per 31 Desember 2024 adalah:

(dalam jutaan Rupiah)

	Plafon	Komitmen Pinjaman yang Tidak Digunakan	Sisa Pokok
Pinjaman Rekening Koran:			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.000.000	957.671	2.042.329
PT Bank Central Asia Tbk	1.000	99.923	77
Subtotal	3.001.000	1.057.594	2.042.406
Pinjaman Berjangka:			
PT Bank Central Asia Tbk	8.137.000	4.928.667	3.208.333
PT Bank DKI Sindikasi	4.000.000	0	104.986
PT Pan Indonesia Tbk	3.250.000	500.000	779.167
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.000.000	2.500.000	500.000
PT Bank Permata Tbk	3.000.000	1.000.000	1.999.996
PT Bank DKI	2.200.000	0	1.664.024
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.000.000	2.000.000	0
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.000.000	1.500.000	500.000
PT Bank HSBC Indonesia Tbk	1.540.000	312.998	1.227.002
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.500.000	500.000	1.000.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	1.020.000	73.000	257.571
PT Bank DBS Indonesia Tbk	1.000.000	0	1.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	375.500	624.500

	Plafon	Komitmen Pinjaman yang Tidak Digunakan	Sisa Pokok
PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk	1.000.000	0	416.667
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.000.000	0	243.092
PT Bank Pembangunan Daerah DIY	950.000	250.000	497.892
PT BNP Paribas Indonesia Tbk	800.000	200.000	600.000
Citibank N.A., Indonesia	650.000	300.000	350.000
PT Bank BPD Kalimantan Tengah	550.000	0	464.583
PT Bank of India Indonesia Tbk	550.000	0	550.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	500.000	0	500.000
PT Bank UOB Indonesia Tbk	500.000	100.000	400.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	400.000	0	400.000
PT Bank SBI Indonesia	400.000	0	400.000
PT Bank QNB Indonesia Tbk	350.000	0	350.000
Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch	350.000	0	350.000
PT Bank Nationalnobu Tbk	350.000	350.000	0
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	300.000	35.313	264.687
PT Bank Mizuho Indonesia	300.000	0	300.000
PT Bank Shinhan Indonesia	300.000	0	281.250
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	275.000	0	275.000
PT Bank Oke Indonesia Tbk	250.000	0	34.713
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	250.000	0	250.000
PT Bank Resona Perdania	250.000	0	250.000
PT Bank IBK Indonesia Tbk	200.000	0	38.814
PT Bank ICBC Indonesia	200.000	0	200.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	150.000	0	10.302
PT Bank Victoria International Tbk	150.000	0	150.000
PT Bank BCA Syariah	140.000	0	54.319
Subtotal	44.762.000	14.925.478	20.496.898
Total	47.763.000	15.983.072	22.539.304

Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk

Pada tanggal 31 Desember 2024, surat utang jangka menengah dan sukuk Perseroan adalah sebesar Rp4.442.900 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Desember 2024	
Surat Utang Jangka Menengah	
Entitas Anak	
Rupiah	
MTN III PT PNM Venture Capital	
Seri A	200.000
Seri B	150.000
MTN IV PT PNM Venture Capital Tahap II Tahun 2024	148.000
	498.000

31 Desember 2024

Sukuk

Entitas Induk

Rupiah

Sukuk Mudharabah VI

Tahap I Tahun 2024	500.000
Tahap II Tahun 2024	262.000
Tahap III Tahun 2024	110.000
Tahap IV Tahun 2024	150.000

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I

Tahap I Tahun 2021 Seri C	327.000
---------------------------	---------

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I

Tahap II Tahun 2023 Seri B	1.095.900
----------------------------	-----------

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I

Tahap III Tahun 2024 Seri A	169.060
-----------------------------	---------

Tahap III Tahun 2024 Seri B	1.330.940
-----------------------------	-----------

Subtotal	3.944.900
----------	-----------

Total	4.442.900
--------------	------------------

Surat Utang Jangka Menengah PNM

Surat Utang Jangka Menengah IV PNM Venture Capital

PT PNM Venture Capital menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah IV PNM Venture Capital dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahap II Tahun 2024: Nilai pokok sebesar Rp148.000 juta dengan suku bunga sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2029.

Surat Utang Jangka Menengah III PNM Venture Capital

PT PNM Venture Capital menerbitkan MTN III PNM Venture Capital dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2023 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp200.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2026.
- Tahun 2023 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp150.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2026.

MTN III seri A, dan MTN III seri B masing-masing mendapat penilaian peringkat A-.

Sukuk Mudharabah

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah VI PT Permodalan Nasional Madani dalam beberapa seri sebagai berikut:

Sukuk Mudharabah VI PNM

- Tahun 2024 Tahap I: Nilai pokok sebesar Rp500.000 juta dengan nisbah sebesar 25,93% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 September 2025.
- Tahun 2024 Tahap II: Nilai pokok sebesar Rp262.000 juta dengan nisbah sebesar 26,67% per tahun, untuk jangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2027.

- Tahun 2024 Tahap III: Nilai pokok sebesar Rp110.000 juta dengan nisbah sebesar 26,67% per tahun, untuk jangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 November 2027.
- Tahun 2024 Tahap IV: Nilai pokok sebesar Rp150.000 juta dengan nisbah sebesar 25,93% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2025.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1426/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (*Double A Plus Syariah*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp2.000.000 juta. Sukuk telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Juni 2021.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2021. Sukuk Perseroan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp515.000 juta, nisbah setara 18,025% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan jatuh tempo pada tanggal *Double A Plus* 8 Oktober 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp327.000, nisbah setara 13,080% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal *Double A Plus* 8 Oktober 2026.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp515.000 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bagi hasil Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2024 untuk Sukuk Seri B dan *Double A Plus* 8 Oktober 2026 untuk Sukuk Seri C. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1426/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (*Double A Plus Syariah*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 No. 19 tanggal 16 April 2021 Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023

Pada tanggal 11 April 2023, Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II PNM tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp1.721.900 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Maret 2023.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap II tahun 2023 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April 2023. Sukuk Perseroan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp626.000 juta, nisbah sebesar 18,467% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 April 2024.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.095.900 juta, nisbah sebesar 36,987% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2026.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp626.000 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bagi hasil sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2024 untuk Sukuk Seri A dan 1 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2026 untuk Sukuk seri B. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1426/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (*Double A Plus Syariah*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap II tahun 2023 No. 21 tanggal 17 Maret 2023 Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024

Pada tanggal 12 Juli 2024, Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III PNM Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1.500.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Juni 2021. Perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III tahun 2024 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Juli 2024. Sukuk Perseroan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp169.060 juta, nisbah sebesar 22,654% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2025.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.330.940 juta, nisbah sebesar 47,248% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2027.

Pembayaran bagi hasil sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 22 Juli 2025 untuk Sukuk Seri A dan 12 Oktober 2024 sampai dengan 12 Juli 2027 untuk Sukuk seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1426/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (*Double A Plus Syariah*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap III tahun 2024 No. 13 tanggal 10 Juli 2024 Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Utang Obligasi

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang obligasi Perseroan adalah sebesar Rp4.241.210 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan jenis:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2024
Obligasi Berkelanjutan V PNM	
Tahap II Tahun 2024 Seri A	1.334.225
Tahap II Tahun 2024 Seri B	340.215
Tahap I Tahun 2022 Seri B	115.890

31 Desember 2024	
Obligasi Berkelanjutan IV PNM	
Tahap II Tahun 2022 Seri B	626.235
Tahap I Tahun 2021 Seri C	998.778
Obligasi Berkelanjutan III PNM	
Tahap V Tahun 2021 Seri C	339.058
Tahap IV Tahun 2020 Seri C	291.952
Obligasi Berkelanjutan III PNM	
Tahap III Tahun 2020 Seri B	194.857
Total	4.241.210

Berdasarkan jatuh tempo:

(dalam jutaan Rupiah)	
31 Desember 2024	
Kurang dari 1 tahun	2.563.158
1 – 2 tahun	1.337.837
Lebih dari 2 tahun	340.215
Total	4.241.210

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024

Pada tanggal 20 Maret 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.676.180 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II 2024 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.335.150 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,40% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2025.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp341.030 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,55% per tahun, berjangka waktu 3 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2027.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 30 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A dan 20 Juni 2024 sampai dengan 20 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No.16 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;

3. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan pemerintah;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022. Obligasi Perseroan terdiri dari:

Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp116.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2025.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp884.000 telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC -1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.34 tanggal 25 Mei 2022 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.45 tanggal 21 Juni 2022, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.21 tanggal 6 Juli 2022 dan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.57 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk. Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan pemerintah;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022

Pada tanggal 25 April 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 April 2022. Obligasi Perseroan terdiri dari:

Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp626.500 juta, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2025.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp2.373.500 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 2 Mei 2023 untuk Obligasi Seri A dan 22 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No. 51 tanggal 30 Maret 2022 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No.36 tanggal 11 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 13 Desember 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000 juta, Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-227/D.04/2021 tanggal 30 November 2021.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2026.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 juta dan Rp1.000.000 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya. Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan 10 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan pemerintah;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019. Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp159.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp339.200 juta, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2026.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp168.000 juta dan Rp159.000 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 17 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;

3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp537.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2023.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp292.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2025.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp904.800 juta dan Rp537.000 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 32 tanggal 17 November 2020 dan Addendum I No. 3 tanggal 2 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk. Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2020 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.900, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2025.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp55.100 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya. Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 10 tanggal 8 April, 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset etap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Perseroan mengukur nilai obligasi dengan memperhitungkan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi obligasi yang sudah diterbitkan oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Desember 2024	
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024	4.671
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022	3.985
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022	7.935
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021	8.199
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	1.262
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	2.289
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	744
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	891
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	4.893
Total	34.869

Biaya transaksi obligasi yang sudah diamortisasi dan dibebankan ke Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Desember 2024	
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024	2.931
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022	3.875
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022	7.670

	31 Desember 2024
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021	6.977
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	1.120
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	2.241
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	701
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	891
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	4.893
Total	31.299

Pinjaman Dari Pemerintah Republik Indonesia Dan Lembaga Kredit Luar Negeri

Pada tanggal 31 Desember 2024, pinjaman dari pemerintah republik indonesia dan lembaga kredit luar negeri Perseroan adalah sebesar Rp 7.404.499 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan jenis:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2024
Pihak Berelasi	
Rupiah	
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	7.399.922
Pihak Ketiga	
Bank Pembangunan Asia	
(USD 283.193,41)	4.577
Total	7.404.499

Berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2024
Kurang dari 1 tahun	3.799.811
1 – 2 tahun	2.545.981
Lebih dari 2 tahun	1.058.707
Total	7.404.499

Pusat Investasi Pemerintah

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.61 tanggal 27 September 2024, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perseroan sebesar Rp750.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 30 Oktober 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp750.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp750.000 juta. Jaminan cession untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp750.000 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menyalurkan pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.63 tanggal 27 September 2024, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perseroan sebesar Rp1.750.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 30 Oktober 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.750.000 juta Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar

Rp1.750.000 juta tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp750.000 dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.66 tanggal 22 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perseroan sebesar Rp600.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 27 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp480.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp480.000 dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.35 tanggal 31 Juli 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perseroan sebesar Rp900.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 10 Agustus 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp900.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp600.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp600.000 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.34 tanggal 31 Juli 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perseroan sebesar Rp2.100.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang akan berakhir di tanggal 31 Agustus 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp2.100.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.400.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp1.400.000 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.5 tanggal 2 November 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan Syariah kepada Perseroan sebesar Rp1.400.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 2 November 2025, tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.400.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp560.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp560.000 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5% dan *Debt to Equity Ratio* minimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.66 tanggal 22 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perseroan sebesar Rp1.400.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang akan berakhir di tanggal 22 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.400.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.119.999 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp1.119.999 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.3 tanggal 2 November 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan konvensional kepada Perseroan sebesar Rp600.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per annum, jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir di tanggal 2 November 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp240.000 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp240.000 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, and *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.68 tanggal 28 April 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp1.250.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang akan berakhir di tanggal 28 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp249.999 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp249.999 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan daftar piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.70 tanggal 28 April 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perseroan sebesar Rp1.250.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat efektif per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir di tanggal 28 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp249.999 juta. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp249.999 juta dengan kolektibilitas lancar. Perseroan wajib menyalurkan menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.30 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp1.500.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan telah berakhir di tanggal 20 April 2024. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 April 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.32 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp1.000.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang telah berakhir di bulan April 2024. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 April 2024.

Bank Pembangunan Asia

Utang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) merupakan pinjaman dalam rangka pendanaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP) yang bersumber dari Bank Pembangunan Asia (ADB).

Berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan dikenakan bunga berdasarkan tingkat bunga ADB kepada Pemerintah secara berkala (LIBOR+0,6%)+0,5% per tahun. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman *non collateral*. Dana tersebut disalurkan ke lembaga keuangan pelaksana untuk dipinjamkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP).

Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp66.209 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
		31 Desember 2024
Entitas Induk		
Pajak Penghasilan:		
PPh Pasal 4 (2)		1.378
PPh Pasal 21		2.156
PPh Pasal 22		181
PPh Pasal 23		3.963
PPh Pasal 25		6.511
PPh Pasal 26		11
PPh Pasal 29		10.230
Pajak lain-lain:		
Pajak Pertambahan Nilai		17.764
Subtotal		42.194
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan:		
PPh Pasal 4 (2)		498
PPh Pasal 21		185
PPh Pasal 23		574
PPh Pasal 25		2.123
PPh Pasal 29		11.865
Pajak lain-lain:		
Pajak Pertambahan Nilai		8.770
Subtotal		24.015
Total		66.209

Dana Cadangan Angsuran

Pada tanggal 31 Desember 2024, dana cadangan angsuran Perseroan adalah sebesar Rp 3.324.902 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2024
Uang pertanggungjawaban nasabah	3.150.333
Uang titipan nasabah	7.844
Dana cadangan angsuran	166.725
Total	3.324.902

Uang pertanggungjawaban adalah uang yang disisihkan dari pinjaman yang diterima oleh nasabah Mekaar, yang akan dikembalikan kepada nasabah setelah seluruh pinjaman lunas.

Uang titipan adalah salah satu bentuk pelayanan Program Mekaar kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang dengan mudah, murah, dan aman. Uang titipan dapat digunakan sebagai sumber pembayaran atau pelunasan pembiayaan nasabah apabila nasabah menunggak atau menghilang.

Dana cadangan nasabah merupakan dana milik nasabah ULaMM yang dititipkan kepada Perseroan tanpa memerlukan persetujuan nasabah manakala terjadi kekurangan pembayaran kewajiban nasabah. Penghasilan penempatan dana yang diperoleh Perseroan dari uang titipan nasabah digunakan untuk menutupi beban administrasi dan pengelolaan uang titipan nasabah. Perseroan tidak mengenakan beban administrasi dan pengelolaan uang titipan tersebut kepada nasabah.

Utang Kegiatan Manajer Investasi

Perseroan memiliki utang kegiatan manajer investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3 juta.

Utang Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang lain-lain Perseroan adalah sebesar Rp 1.038.593 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2024
Pihak Berelasi	
BPJS Ketenagakerjaan	406
Pihak Ketiga	
Dana pihak ketiga BPR/S	346.010
Utang pihak ketiga	6.613
Dana titipan asuransi dan notaris	59.361
Lain-lain	626.203
Subtotal	1.038.187
Total	1.038.593

Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2024, biaya yang masih harus dibayar Perseroan adalah sebesar Rp1.244.768 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024
Personalia	884.646
Beban operasional	198.631
Bunga pinjaman bank dan MTN	141.361
Bunga obligasi	20.130
Total	1.244.768

Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024, liabilitas pajak tangguhan Perseroan adalah sebesar Rp15.664 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2023	Dibebankan ke Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	Dikreditkan ke Ekuitas	31 Desember 2024
Entitas Induk				
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna	(15.204)	17.261	-	2.057
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	18.041	(24.452)	-	(6.411)
Imbalan kerja	21.979	(9.116)	260	13.123
Jasa produksi	172.528	13.915	-	186.443
Cadangan kerugian penurunan nilai	878.377	(142.800)	-	735.577
Aset pajak tangguhan Entitas Induk	1.075.721	(145.192)	260	930.789
Aset pajak tangguhan Entitas Anak	49.944			47.541
Aset Pajak Tangguhan Konsolidasi	1.125.665			978.330
Liabilitas pajak tangguhan Entitas Anak	10.047			15.664

Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2024, liabilitas imbalan kerja Perseroan adalah sebesar Rp98.198 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024
Entitas Induk	
Program imbalan pasca kerja	24.401
Program manfaat jangka panjang lain	35.250

31 Desember 2024	
	59.651
Entitas Anak	38.547
Total	98.198
Laba Rugi	
<u>Entitas Induk</u>	
Program imbalan pasca kerja	35.945
Program manfaat jangka panjang lain	12.067
	48.012
<u>Entitas Anak</u>	2.483
Total	50.495
Penghasilan Komprehensif Lainnya	
<u>Entitas Induk</u>	
Pendapatan Komprehensif Lainnya - awal periode	1.467
Penghasilan Komprehensif Lainnya - tahun berjalan	1.182
Total	2.649

Perseroan telah menghitung kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Perusahaan entitas anak menghitung imbalan kerja berdasarkan Perjanjian kerja paruh waktu (PKWT) dihitung berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Saldo liabilitas program manfaat karyawan pada 31 Desember 2024 dan 2023, merupakan hasil perhitungan aktuarial sesuai dengan penerapan PSAK 219 mengenai Imbalan Kerja.

Perseroan membukukan program imbalan pasca kerja sesuai PSAK 219 mengenai Imbalan Kerja. Perseroan menggunakan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan).

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sejumlah 5.673 karyawan tetap (tidak diaudit) dan 4.214 karyawan tetap (tidak diaudit).

Perhitungan liabilitas imbalan kerja untuk Program Imbalan Pasca Kerja dan Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya dilakukan oleh Kantor Aktuaris Independen PT Padma Radya Aktuarial yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kewajiban Diestimasi Manfaat Penghargaan Masa Kerja Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Januari 2025.

Beban Imbalan Kerja

Program yang diikuti oleh Entitas Induk dalam manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

Program imbalan pasca kerja

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2024	
NKKIP - awal periode	209.823
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi:	
Biaya jasa kini	30.400
Penghasilan atau beban bunga	13.814
Imbalan yang dibayarkan	(5.331)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti netto:	
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(10.539)
Penyesuaian	8.104
NKKIP - akhir periode	246.271

Rekonsiliasi NKKIP dan nilai wajar aset program atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

31 Desember 2024	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	246.271
Nilai wajar aset program (jika didanai)	(221.870)
Total Liabilitas	24.401

Beban imbalan kerja yang diakui di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2024	
Biaya jasa kini	30.400
Bunga netto atas liabilitas (aset)	5.545
Total beban diakui dalam laporan laba rugi	35.945

Keuntungan dan kerugian aktuarial:

Perubahan asumsi demografis	
Perubahan asumsi aktuarial	3.617
Penyesuaian	8.104
Imbal hasil atas aset program	(10.539)
Total beban yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	1.182

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

31 Desember 2024	
Tingkat diskonto	7,25%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	10,00%
Tingkat mortalita	100% TMI4
Tingkat cacat	5% TMI4
Tingkat pengunduran diri	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56
Proporsi pengambilan pensiun dini	N/A

31 Desember 2024	
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%
Usia pensiun normal	
Staff	56 tahun
Kepala Divisi	58 tahun
Tingkat PHK karena alasan lain	Nil

Analisis Sensitivitas

31 Desember 2024	
Asumsi Tingkat Diskonto	
Tingkat Diskonto + 1%	227.054
Tingkat Diskonto - 1%	268.035
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji	
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	267.350
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	227.262
Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan	15,24
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo	
< 1 tahun	18.017
1 - 5 tahun	91.595
5 - 10 tahun	226.088
> 10 tahun	1.978.576

Analisis sensitivitas di atas telah ditentukan berdasarkan suatu metode yang mengekstrapolasi dampak pada kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perubahan yang wajar atas asumsi utama yang terjadi pada akhir periode pelaporan. Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan asumsi yang signifikan, dengan menjaga agar semua asumsi lainnya tetap konstan. Analisis sensitivitas mungkin tidak mewakili perubahan aktual dalam kewajiban imbalan pasti karena kecil kemungkinannya bahwa perubahan asumsi akan terjadi secara terpisah satu sama lain.

Program imbalan jangka panjang lainnya

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

(dalam jutaan Rupiah)	
31 Desember 2024	
NKKIP - awal periode	28.836
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi:	
Biaya jasa kini	5.976
Penghasilan atau beban bunga	1.998
Imbalan yang dibayarkan	(5.653)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:	
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(986)
Penyesuaian	5.079
NKKIP - akhir periode	35.250

Beban imbalan kerja yang diakui di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024
Biaya jasa kini	5.976
Bunga netto atas liabilitas (aset)	1.998
Kerugian (keuntungan) aktuarial	4.093
Total Beban yang diakui dalam Laporan Laba Rugi	12.067

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

	31 Desember 2024
Tingkat diskonto	7,25%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	10,00%
Tingkat mortalitas	100% TMI4
Tingkat cacat	5% TMI4
Tingkat pengunduran diri	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56
Proporsi pengambilan pensiun dini	N/A
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%
Usia pensiun normal	
Staff	56 tahun
Kepala Divisi	58 tahun
Tingkat PHK karena alasan lain	Nil

Analisis Sensitivitas

	31 Desember 2024
Asumsi Tingkat Diskonto	
Tingkat Diskonto + 1%	33.424
Tingkat Diskonto - 1%	37.274
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji	
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	37.228
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	33.430
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo	
< 1 tahun	6.181
1 - 5 tahun	29.970
5 - 10 tahun	38.664
> 10 tahun	105.145

2. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan tidak memiliki perjanjian komitmen.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki kontingensi sebagai berikut:

- a. Terdapat 160 kasus perkara pidana dengan debitur terdiri dari:
 - 146 kasus dalam tahap penyelidikan kepolisian;
 - 11 kasus dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian;
 - 3 kasus dalam tahap pemeriksaan pengadilan.
- b. Terdapat 93 kasus perkara perdata dengan debitur:
 - 25 kasus dalam proses kasasi di Mahkamah Agung;
 - 13 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi;
 - 55 kasus dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Dalam melakukan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan, dimana Perseroan sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Perseroan berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan tidak membentuk cadangan atas liabilitas kontinjensi karena manajemen berkeyakinan tidak ada timbul kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

3. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN

Penambahan utang baru

Sejak tanggal 31 Desember 2024 hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat penambahan pinjaman bank sebesar Rp8.513.000 juta

Pelunasan utang

Sejak tanggal 31 Desember 2024 hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melunasi pinjaman bank sebesar Rp3.226.997 juta.

4. KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Prospektus ini adalah sebesar Rp4.751.294,9 juta yang terdiri dari pinjaman bank, pinjaman Pemerintah, dan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2022 Seri B, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 Seri A. Utang-utang ini akan dibayarkan dengan dana yang diperoleh dari hasil operasional Perseroan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PENARIKAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA

NORMAL PERSERON SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab dalam Prospektus ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”) (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681), dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf tambahan yang terdiri dari: (i) paragraf “hal audit utama” yang mendeskripsikan: (a) penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (b) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit, dan (ii) paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2024	2023 ⁽¹⁾
ASET		
Kas dan setara kas	3.718.176	1.871.633
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.021.745	787.626
Pinjaman yang diberikan - bersih setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.893.999 dan Rp4.176.319	43.591.421	41.866.170
Pembiayaan modal - bersih setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp101.923 dan Rp97.625	1.438.824	941.500
Piutang jasa manajemen - bersih setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.333 dan Rp7.722	7.562	5.138
Pendapatan masih akan diterima	154.573	80.291
Piutang kegiatan manajer investasi	5.747	12.056
Piutang lain-lain - bersih setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp47.366 dan Rp52.404	130.817	105.528
Pajak dibayar di muka	175.274	134.565
Uang muka dan biaya dibayar di muka	659.009	518.006
Aset pajak tangguhan	978.330	1.125.665

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023 ⁽¹⁾
Aset tetap dan aset hak guna - bersih setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp1.549.868 dan Rp1.404.476	3.082.063	2.864.222
Aset takberwujud - bersih setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp381.982 dan Rp300.932	161.855	177.672
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	53.184	7.408
Aset lain-lain – bersih	184.137	558.029
TOTAL ASET	55.362.717	51.055.509
LIABILITAS		
Utang bank dan Lembaga keuangan	22.928.149	18.112.356
Surat utang jangka menengah dan sukuk	4.442.900	5.469.800
Utang obligasi	4.241.210	5.085.221
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	7.404.499	7.240.713
Utang pajak	66.209	327.397
Dana cadangan angsuran	3.324.902	3.794.477
Utang kegiatan manajer investasi	3	4
Utang lain-lain	1.038.593	742.771
Beban yang masih harus dibayar	1.244.768	1.072.337
Liabilitas pajak tangguhan	15.664	10.047
Liabilitas imbalan kerja	98.198	134.568
TOTAL LIABILITAS	44.805.095	41.989.691
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:		
Modal saham	3.800.000	3.800.000
Saldo laba:		
Telah ditentukan penggunaannya:		
Cadangan umum	760.000	760.000
Cadangan bertujuan	30.633	30.633
Belum ditentukan penggunaannya	5.936.221	4.447.320
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	(2.066)	(1.144)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	10.524.788	9.036.809
Kepentingan non-pengendali	32.834	29.009
TOTAL EKUITAS	10.557.622	9.065.818
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	55.362.717	51.055.509

Catatan:

(1) Setelah reklasifikasi

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023 ⁽¹⁾
Pendapatan bunga dan syariah	15.842.292	14.569.366
Beban bunga dan syariah	(2.470.600)	(2.373.813)
PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA DAN SYARIAH – BERSIH	13.371.692	12.195.553
Penerimaan kembali aset yang dihapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda	621.500	160.604
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	120.125	41.102
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	49.706	52.355
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	39.299	11.646

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023 ⁽¹⁾
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	11.546	11.900
Beban usaha	(12.557.247)	(10.685.595)
Laba penjualan aset tetap	41.426	544
Laba selisih kurs - bersih	349	1.410
Lain-lain - bersih	273.252	358.857
LABA USAHA	1.971.648	2.148.376
Manfaat (Beban) pajak penghasilan:		
Pajak kini	(320.302)	(725.359)
Pajak tangguhan	(153.315)	226.691
Total beban pajak penghasilan	(473.617)	(498.668)
LABA TAHUN BERJALAN	1.498.031	1.649.708
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	(1.176)	(4.614)
Pajak penghasilan terkait	260	1.013
	(916)	(3.601)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	1.497.115	1.646.107
Laba per saham (dalam nilai penuh)	392.105	432.030

Catatan:

(¹) Setelah reklasifikasi

RASIO KEUANGAN

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

URAIAN	31 Desember	
	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)		
Total Pendapatan	11,51	17,04
Laba Tahun Berjalan	(9,19)	66,25
Jumlah Aset	8,44	9,02
Jumlah Liabilitas	6,70	6,56
Jumlah Ekuitas	16,46	22,04
Rasio Usaha (%)		
Laba Usaha/ Total Pendapatan	11,63	14,13
Total Pendapatan/Total Aset	30,63	29,79
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	8,83	10,85
Imbal Hasil atas Aset	2,82	3,37
Imbal Hasil atas Ekuitas	15,27	20,00
Rasio Keuangan (x)		
Jumlah Liabilitas atas Ekuitas	4,24	4,63
Jumlah Liabilitas atas Jumlah Aset	0,81	0,82
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,07	0,13
Interest Coverage Ratio (ICR)	1,80	1,91
Non Performing Financing (NPF) – net	2,36	1,12
Non Performing Financing (NPF) - gross	2,13	1,01

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

	Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan	Pemenuhan Perseroan per 31 Desember 2024
Debt to Equity Ratio	Maksimal 10x	3,70x
Gearing Ratio	Maksimal 10x	3,34x

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, beserta laporan auditor independen yang tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681), dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf tambahan yang terdiri dari: (i) paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (a) penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (b) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit, dan (ii) paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Faktor Risiko dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan berdasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan Tambahan No. 5681 (**"Akta Pendirian"**).

Sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S); dan (iii) Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), serta jasa manajemen dan kemitraan.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan dan memiliki 62 Kantor Cabang PNM, 641 Unit/Outlet ULaMM, dan 3.972 Cabang PNM Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, sebagai berikut:

Keadaan Ekonomi

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,03%, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, kebijakan fiskal ekspansif, serta stabilitas nilai tukar yang dijaga oleh Bank Indonesia dengan mempertahankan BI-Rate di level 6,00%. Namun, kondisi eksternal masih penuh tantangan akibat kebijakan moneter ketat The Fed, ketegangan geopolitik, serta volatilitas harga komoditas yang mempengaruhi stabilitas pasar keuangan global. Memasuki 2025, arah perekonomian Indonesia akan bergantung pada perkembangan kebijakan moneter global dan kebijakan domestik yang mendukung investasi dan daya beli masyarakat. Jika tren inflasi terus menurun dan stabilitas makroekonomi terjaga, terdapat potensi pelonggaran kebijakan suku bunga yang dapat mendorong pertumbuhan di sektor manufaktur, infrastruktur, dan ekonomi digital. Namun, ketidakpastian perdagangan global masih perlu diwaspadai. Menghadapi dinamika ini, Perseroan akan terus mengelola risiko likuiditas secara prudent, dengan menjaga posisi kas yang memadai serta menyesuaikan struktur pendanaan agar tetap fleksibel dalam berbagai skenario ekonomi. Dengan langkah tersebut, Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan stabilitas keuangan dan operasional, serta memastikan pemenuhan kewajiban kepada pemegang obligasi secara berkelanjutan.

Prospek Usaha

Tahun 2024, merupakan tahun ketiga Perseroan menjadi bagian dari Holding Ultra Mikro yang diarahkan untuk membuat pengusaha ultra mikro dan mikro dapat berdaya menjadi pengusaha yang mandiri dan independen. Perseroan menjalankan perannya tersebut melalui program PNM Mekaar dan ULaMM yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada pelaku UMKM.

Selain itu, Perseroan juga turut berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas daya saing UMKM sehingga dapat mendorong usaha ultra mikro menjadi kompetitif dan meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Perseroan senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan BUMN dan lembaga lainnya untuk terus mengembangkan beragam program kemitraan yang dapat mendorong peningkatan segmen usaha ultra mikro.

Pemasaran

Perseroan memiliki segmentasi pasar yang berbeda dengan institusi pembiayaan bank maupun non-bank lainnya. Untuk merealisasikan upaya Pemerintah dalam meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat, Perseroan memfokuskan jangkauan nasabahnya kepada kalangan perempuan prasejahtera melalui program PNM Mekaar dan para pelaku usaha mikro melalui ULaMM

Untuk meningkatkan nasabah PNM Mekaar dan ULaMM, strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah dengan meningkatkan produktivitas para *Account Officer*. Salah satunya adalah melalui pengembangan keterampilan dan kompetensi para *Account Officer* untuk mencapai target yang ditetapkan. Strategi ini juga didukung dengan mendorong nasabah untuk meningkatkan jumlah pinjaman yang diajukan berikutnya (*top-up*). Selain itu, Perseroan juga mengutamakan nasabah lama dalam menyalurkan pinjaman (nasabah *rejoin*).

Kondisi pasar

Terdapat beberapa kondisi pasar yang dapat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, antara lain perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan biaya modal atau pinjaman. Dari faktor-faktor tersebut, tingkat suku bunga memiliki dampak langsung terhadap Perseroan, sehingga pengelolaan risiko perubahan tingkat bunga merupakan salah satu prioritas Perseroan.

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari selisih antara tingkat bunga yang dapat dibebankan kepada konsumen untuk produk pembiayaan dengan beban pendanaan. Marjin bunga bersih Perseroan sangat dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga, khususnya suku bunga Bank Indonesia dan RFR (Risk-Free Rate), serta kondisi persaingan usaha. Hingga Desember 2024, suku bunga kebijakan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) konsiten berada di level 6,0% hal ini dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat (AS) dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. Untuk menghindari ketidakpastian perekonomian global tersebut, Perseroan senantiasa berupaya menerapkan kebijakan dan langkah strategis agar suku bunga pembiayaan Perseroan tetap kompetitif.

Berkat upaya pengelolaan risiko yang baik, sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perubahan tingkat suku bunga yang terjadi tidak berdampak secara material terhadap pendapatan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Perseroan melakukan kajian ulang perubahan tingkat suku bunga serta dampaknya terhadap kinerja operasional dan keuangan secara rutin setiap bulan melalui rapat *Asset Liability Committee* (“ALCO”). Berdasarkan hasil rapat-rapat tersebut, Perseroan melakukan perubahan *base lending rate* (BLR) sebagai acuan bunga untuk produk MM10 (plafon 7,5 juta – 10 juta) dan MM15 (10,5 juta – 15 juta).

Persaingan usaha di industri

Semakin banyaknya pemain baru pada industri pembiayaan kredit mikro dapat berujung pada persaingan tingkat suku bunga pembiayaan (*lending rate*) antar pemain. Hal ini dapat mempengaruhi preferensi pelaku UKM, terutama yang memiliki sensitivitas tinggi, dan menyebabkan terbentuknya standarisasi dan ekspektasi baru atas tingkat *lending rate* yang diberikan. Hal ini dapat berujung pada menurunnya marjin dan meningkatnya risiko pembiayaan yang mesti ditanggung oleh Perseroan. Sebagai mitigasi, Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dengan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan mikro serta tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana. Selain itu di tahun 2024 Perseroan membuat produk pembiayaan yang baru berbasis komunitas (Madani Tumbuh), dengan suku bunga yang lebih kompetitif dan dengan sinergi holding ultra mikro BRI Pegadaian dan PNM, diharapkan mampu dalam bersaing dengan kompetitor di segmen mikro.

Kualitas aset produktif Perseroan

Menurunnya kualitas aset produktif Perseroan yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan Perseroan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Hal ini akan menyebabkan tidak dapat ditagihnya piutang pembiayaan tersebut yang akan berujung pada menurunnya pendapatan dan tingkat profitabilitas Perseroan.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN BUKU TERAKHIR

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang material terkait penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

4. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023 ⁽¹⁾
Pendapatan bunga dan syariah	15.842.292	14.569.366
Beban bunga dan syariah	(2.470.600)	(2.373.813)
PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA DAN SYARIAH – BERSIH	13.371.692	12.195.553
Penerimaan kembali aset yang dihapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda	621.500	160.604
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	120.125	41.102
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	49.706	52.355
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	39.299	11.646
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	11.546	11.900
Beban usaha	(12.557.247)	(10.685.595)
Laba penjualan aset tetap	41.426	544
Laba selisih kurs - bersih	349	1.410
Lain-lain - bersih	273.252	358.857
LABA USAHA	1.971.648	2.148.376
Manfaat (Beban) pajak penghasilan:		
Pajak kini	(320.302)	(725.359)
Pajak tangguhan	(153.315)	226.691
Total beban pajak penghasilan	(473.617)	(498.668)
LABA TAHUN BERJALAN	1.498.031	1.649.708
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	(1.176)	(4.614)
Pajak penghasilan terkait	260	1.013
	(916)	(3.601)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	1.497.115	1.646.107
Laba per saham (dalam nilai penuh)	392.105	432.030

Catatan:

⁽¹⁾ Setelah reklasifikasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan bunga dan syariah. Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar 8,7% menjadi Rp15.842.292 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp14.569.366 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan pembiayaan Mekaar yang meningkat sebesar 9,8% menjadi sebesar Rp14.843.841 juta pada tahun 2024, yang didorong oleh kenaikan saldo pembiayaan Mekaar seiring dengan pertumbuhan jumlah unit kantor Mekaar dari 3.849 unit per 31 Desember 2023 menjadi 3.972 unit per 31 Desember 2024 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta adanya peningkatan efektivitas penagihan pembiayaan Mekaar sepanjang tahun 2024.

Beban bunga dan syariah. Beban bunga dan syariah meningkat sebesar 4,1% menjadi Rp2.470.600 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp2.373.813 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga pinjaman bank sebesar 20,6% menjadi Rp1.735.827 juta pada tahun 2024, yang disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman bank Perseroan sebesar Rp4.815.793 juta atau setara 26,29%, dari Rp18.112.356 juta pada 31 Desember 2023 menjadi Rp22.928.149 juta pada 31 Desember 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya Perseroan dalam meningkatkan saldo pinjaman yang diberikan sebagai sumber utama pendapatan.

Pendapatan dan beban syariah - bersih. Pendapatan dan beban syariah - bersih meningkat 9,6% menjadi Rp13.371.692 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp12.195.553 juta pada tahun 2023.

Penerimaan kembali aset yang dihapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda. Penerimaan kembali aset yang dihapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda meningkat sebesar 287,0% menjadi Rp621.500 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp160.604 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh keberhasilan Perseroan dalam melakukan penyelesaian aset nasabah yang pembiayaannya telah dihapusbukukan, baik dengan penjualan agunan nasabah maupun penerimaan kompensasi dari pihak asuransi atas klaim yang diajukan.

Pendapatan dari kegiatan manajer investasi. Pendapatan dari kegiatan manajer investasi meningkat sebesar 192,3% menjadi Rp120.125 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp41.102 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang bersumber dari *arranger fee*, *subscription fee* dan jasa penasihat investasi selama tahun 2024.

Pendapatan dari jasa giro, dividen, dan bunga deposito berjangka. Pendapatan dari giro, dividen, dan bunga deposito berjangka turun sebesar 5,1% menjadi Rp49.706 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp52.355 juta pada tahun 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata saldo giro bank dan penempatan deposito selama tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

Keuntungan terealisasi atas penjualan efek. Keuntungan terealisasi atas penjualan efek meningkat sebesar 237,4% menjadi Rp39.299 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp11.646 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan dari peningkatan rata-rata saldo kontrak pengelolaan dana dan reksadana yang dimiliki Perseroan.

Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen. Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen turun sebesar 3,0% menjadi Rp11.546 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp11.900 juta pada tahun 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan jasa manajemen dari jasa pelatihan dan jasa manajemen lainnya serta pendapatan jasa konsultasi manajemen Perusahaan Anak kepada pihak ketiga.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 17,5% menjadi Rp12.577.247 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp10.685.595 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban kerugian penurunan nilai piutang sebesar 46,5% menjadi Rp3.761.400 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp2.567.610 juta pada tahun 2023.

Laba penjualan aset tetap. Laba penjualan aset tetap meningkat sebesar 7.515,1% menjadi Rp41.426 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp544 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi penjualan aset tetap Perusahaan Anak pada tahun 2024.

Laba selisih kurs - bersih. Laba selisih kurs - bersih menurun sebesar 75,2% menjadi Rp349 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp1.410 juta pada tahun 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.

Lain-lain - bersih. Lain-lain - bersih turun sebesar 23,9% menjadi Rp273.252 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp358.857 juta pada tahun 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan *non-core business* Perusahaan Anak kepada pihak ketiga pada tahun 2024.

Laba usaha. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba usaha menurun sebesar 8,2% menjadi Rp1.971.648 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp2.148.376 juta pada tahun 2023.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan turun sebesar 5,0% menjadi Rp473.617 juta pada tahun 2024 dari Rp498.668 juta pada tahun 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban pajak kini sebesar Rp405.057 juta, yang lebih besar dari peningkatan beban pajak tangguhan sebesar Rp380.006 juta selama tahun 2024. Penurunan beban pajak tangguhan terutama disebabkan oleh peningkatan beban CKPN Fiskal akibat dari penerapan awal PMK 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan menurun sebesar 9,2% menjadi Rp1.498.031 juta pada tahun 2024 dari Rp1.649.708 juta pada tahun 2023.

Total Penghasilan komprehensif lainnya. Total penghasilan komprehensif lainnya meningkat sebesar 74,6% menjadi Rp(916) juta pada tahun 2024 dari Rp(3.601) juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kerugian pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja sebagai akibat dari peningkatan *discount rate* yang digunakan oleh Aktuaris dalam perhitungan imbalan pasca kerja dari 6,75% pada tahun 2023 menjadi 7,25% pada tahun 2024.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, penghasilan komprehensif lain tahun berjalan turun sebesar 9,1% menjadi Rp1.497.115 juta pada tahun 2024 dari Rp1.646.107 juta pada tahun 2023.

5. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023 ⁽¹⁾
ASET		
Kas dan setara kas	3.718.176	1.871.633
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.021.745	787.626
Pinjaman yang diberikan - bersih setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.893.999 dan Rp4.176.319	43.591.421	41.866.170
Pembiayaan modal - bersih setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp101.923 dan Rp97.625	1.438.824	941.500
Piutang jasa manajemen - bersih setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.333 dan Rp7.722	7.562	5.138
Pendapatan masih akan diterima	154.573	80.291
Piutang kegiatan manajer investasi	5.747	12.056
Piutang lain-lain - bersih setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp47.366 dan Rp52.404	130.817	105.528
Pajak dibayar di muka	175.274	134.565
Uang muka dan biaya dibayar di muka	659.009	518.006
Aset pajak tangguhan	978.330	1.125.665
Aset tetap dan aset hak guna - bersih setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.549.868 dan Rp1.404.476	3.082.063	2.864.222
Aset takberwujud - bersih setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp381.982 dan Rp300.932	161.855	177.672
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	53.184	7.408
Aset lain-lain - bersih	184.137	558.029
TOTAL ASET	55.362.717	51.055.509

Catatan:

⁽¹⁾ Setelah reklasifikasi

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023

Total aset Perseroan pada 31 Desember 2024 meningkat sebesar 8,4% menjadi Rp 55.362.717 juta dibandingkan total aset pada 31 Desember 2023 sebesar Rp51.055.509 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan kas dan setara kas dan pinjaman yang diberikan – setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Kas dan setara kas meningkat sebesar 98,7% menjadi Rp3.718.176 juta pada 31 Desember 2024 dari Rp1.871.633 juta pada 31 Desember 2023 yang terutama disebabkan oleh penambahan saldo giro dan penempatan deposito di bank. Pinjaman yang diberikan - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai meningkat sebesar 4,1% menjadi Rp43.591.421 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp41.866.170 pada tahun 2023, sejalan dengan peningkatan jumlah pembiayaan pada produk Mekaar Syariah. Peningkatan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan aset lain-lain bersih sebesar 67,0% menjadi Rp184.137 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp558.029 juta pada 31 Desember 2023, terutama disebabkan oleh penurunan bank yang dibatasi penggunaannya sebagai akibat dari pengembalian uang titipan sukarela nasabah Mekaar yang dilakukan oleh Perseroan.

Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023 ⁽¹⁾
LIABILITAS		
Utang bank dan Lembaga keuangan	22.928.149	18.112.356
Surat utang jangka menengah dan sukuk	4.442.900	5.469.800
Utang obligasi	4.241.210	5.085.221
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	7.404.499	7.240.713
Utang pajak	66.209	327.397
Dana cadangan angsuran	3.324.902	3.794.477
Utang kegiatan manajer investasi	3	4
Utang lain-lain	1.038.593	742.771
Beban yang masih harus dibayar	1.244.768	1.072.337
Liabilitas pajak tangguhan	15.664	10.047
Liabilitas imbalan kerja	98.198	134.568
TOTAL LIABILITAS	44.805.095	41.989.691

Catatan:

⁽¹⁾ Setelah reklasifikasi

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023

Total liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2024 meningkat sebesar 6,7% menjadi Rp44.805.095 juta dibandingkan total liabilitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp41.989.691 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan utang bank dan lembaga keuangan sebesar 26,6% menjadi Rp22.928.149 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp18.112.356 juta pada 31 Desember 2023, seiring dengan penambahan atas utang bank - pihak ketiga. Peningkatan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar 18,8% menjadi Rp4.442.900 juta pada 31 Desember 2024 dari Rp5.469.800 juta pada 31 Desember 2023, seiring dengan jatuh temponya sukuk mudharabah Perseroan dan eliminasi surat utang jangka menengah dan sukuk Perusahaan Anak dan Afiliasi yang terdapat dalam kontrak pengelolaan dana milik Perseroan.

Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023 ⁽¹⁾
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:		
Modal saham	3.800.000	3.800.000
Saldo laba:		
Telah ditentukan penggunaannya:		
Cadangan umum	760.000	760.000

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023 ⁽¹⁾
Cadangan bertujuan	30.633	30.633
Belum ditentukan penggunaannya	5.936.221	4.447.320
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	(2.066)	(1.144)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	10.524.788	9.036.809
Kepentingan non-pengendali	32.834	29.009
TOTAL EKUITAS	10.557.622	9.065.818

Catatan:

⁽¹⁾ Setelah reklasifikasi

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023

Total ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2024 meningkat sebesar 16,5% menjadi Rp10.557.622 juta dibandingkan total ekuitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp9.065.818 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba pada tahun 2024 yang belum ditentukan penggunaannya.

6. OPERASI PER SEGMENT

Perseroan dan Perusahaan Anak membagi usahanya ke dalam empat segmen yang terdiri dari Pembiayaan, Manajer Investasi, Modal Ventura dan Pembiayaan Syariah. Berikut adalah kinerja keuangan Perseroan berdasarkan segmen-segmen tersebut.

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
PENDAPATAN BERSIH		
Pembiayaan	4.916.097	4.462.108
Manajer Investasi	124.277	53.039
Modal Ventura	161.672	38.864
Pembiayaan Syariah	11.482.422	10.292.962
Total setelah eliminasi	16.684.468	14.846.973
BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN		
Pembiayaan	(715.887)	(546.201)
Manajer Investasi	-	-
Modal Ventura	(35.585)	(179.420)
Pembiayaan Syariah	(1.719.128)	(1.648.192)
Total setelah eliminasi	(2.470.600)	(2.373.813)

Pendapatan Usaha Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Dan Laba Usaha

Segmen pembiayaan, baik konvensional maupun syariah selaku bisnis utama Perseroan, merupakan kontributor utama dari pendapatan usaha Perseroan dengan kontribusi pada tahun 2024 sebesar Rp16.684.468 juta atau sebesar 12,4% dari total pendapatan usaha Perseroan. Kontribusi dari segmen pembiayaan terdiri dari segmen pembiayaan syariah sebesar Rp11.482.422 juta atau setara 68,8% dan segmen pembiayaan konvensional sebesar Rp4.916.097 juta atau setara 29,5%.

7. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modalnya terutama melalui arus kas dari kegiatan operasionalnya serta pinjaman perbankan dan pasar modal.

Perseroan memiliki likuiditas yang bersumber dari internal dan eksternal. Likuiditas internal berupa dalam bentuk kas dan setara kas. Sedangkan, sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari pinjaman perbankan yang masih memiliki sisa kelonggaran tarik yang berasal dari, namun tidak terbatas pada PT Bank Central Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki sumber likuiditas material sebesar Rp 19.701.248 juta, yang terdiri (i) sumber likuiditas internal berupa kas dan setara kas sebesar Rp3.718.176 juta; dan (ii) sumber likuiditas eksternal berupa pinjaman perbankan sebesar Rp15.983.072 juta.

Perseroan wajib memenuhi target pendanaan sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan untuk tahun berjalan dan upaya perolehan pendanaan terus dilakukan secara berkesinambungan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan yakin akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi, pinjaman perbankan, pinjaman Pemerintah dan pinjaman pasar modal untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan. Perseroan senantiasa menjajaki sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman bank, penerbitan MTN, penerbitan dan Obligasi dan Sukuk untuk modal kerja tambahan.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah pemberian pembiayaan untuk modal kerja yang bersifat tidak musiman, sehingga menghasilkan arus kas operasional yang relatif stabil sepanjang tahun. Hal ini turut mendukung keyakinan Perseroan dalam menjaga posisi likuiditas yang sehat dan memadai untuk menunjang keberlanjutan usaha.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Tabel berikut merupakan sekilas gambaran arus kas Perseroan selama beberapa periode/tahun terakhir.

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	31 Desember	
	2024	2023 ⁽¹⁾
Arus kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas operasi	423.637	(959.614)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.685.416)	(1.265.111)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	3.108.322	2.999.587
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1.846.543	774.862
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.871.633	1.096.771
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3.718.176	1.871.633

Catatan:

⁽¹⁾ Setelah reklasifikasi

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp423.637 juta pada tahun 2024 terutama terdiri dari penerimaan kas dari pengembalian penyaluran pinjaman sebesar Rp64.704.542 juta, penerimaan dari pendapatan bunga sebesar Rp14.791.749 juta, penerimaan usaha lainnya sebesar Rp910.140 juta dan pengembalian pembiayaan modal ventura sebesar Rp853.082 juta. Perseroan menggunakan kas tersebut terutama untuk penyaluran pinjaman sebesar Rp70.047.042 juta, pembayaran bunga pinjaman dan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.249.191 juta, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp5.805.797 juta, pembayaran pajak sebesar Rp1.485.823 juta dan pembiayaan modal ventura sebesar Rp1.505.631 juta, dan pembayaran pajak sebesar Rp566.068 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp959.614 juta pada tahun 2023 terutama terdiri dari penerimaan kas dari pengembalian penyaluran pinjaman sebesar Rp65.928.737 juta, penerimaan dari pendapatan bunga sebesar Rp14.429.458 juta, penerimaan usaha lainnya sebesar Rp245.786 juta, dan pengembalian pembiayaan modal ventura sebesar Rp170.867 juta. Perseroan menggunakan kas tersebut terutama untuk penyaluran pinjaman sebesar Rp70.379.942 juta, pembayaran bunga pinjaman dan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.741.102 juta, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp5.314.805 juta, pembayaran pajak sebesar Rp1.485.823 juta, dan pembiayaan modal ventura sebesar Rp338.559 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.685.416 juta pada tahun 2024 terutama terdiri dari pembelian efek- bersih sebesar Rp5.981.708 juta, pembelian aset tetap sebesar Rp841.401 juta, dan pembelian aset tidak berwujud sebesar Rp65.233 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.265.111 juta pada tahun 2023 terutama terdiri dari pembelian efek-bersih sebesar Rp1.026.000 juta, pembelian aset tetap sebesar Rp826.354 juta, dan pembelian aset tidak berwujud sebesar Rp173.104 juta

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp3.108.322 juta pada tahun 2024 terutama terdiri dari penerimaan pinjaman bank sebesar Rp64.470.837 juta, penerimaan dana dari MTN dan sukuk sebesar Rp4.921.700 juta, dan penerimaan dana dari obligasi sebesar Rp1.676.180 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.999.587 juta pada tahun 2023 terutama terdiri dari pinjaman bank sebesar Rp39.571.863 juta dan penerimaan dana dari MTN dan sukuk sebesar Rp1.447.100.

8. RISIKO SUKU BUNGA ACUAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman Perseroan tidak memiliki dampak atau pengaruh yang material terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan di masa yang akan datang. Pinjaman dengan mata uang asing Perseroan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar USD283.193 atau setara Rp4.577 juta.

9. BELANJA MODAL

Secara historis, sebagian besar belanja modal Perseroan dialokasikan untuk pembelian kendaraan yang seluruhnya dibiayai melalui kas Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasional dan pinjaman. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis untuk periode-periode sebagai berikut:

URAIAN	(dalam juta Rupiah)	
	Tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2024	2023 ⁽¹⁾
Tanah	25.074	2.627
Bangunan	17.713	83.073
Kendaraan	358.848	227.900
Peralatan dan perabotan kantor	160.306	185.635
Partisi kantor	35.925	19.564
Aset dalam penyelesaian	130.224	-
Software	65.233	173.104
Total	793.323	691.903

Catatan:

⁽¹⁾ Setelah reklasifikasi

Jumlah anggaran belanja modal Perseroan untuk tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp1.056.262 juta yang sebagian besar akan digunakan untuk *hardware* dan *software*, tanah dan bangunan, maupun pembelian aset tetap lainnya. Per Maret 2025, Perseroan mencatatkan saldo pembelian aset tetap sebesar Rp64.798 juta, atau terealisasi sekitar 6,1% dari anggaran belanja modal Perseroan untuk tahun 2025. Perseroan juga telah melakukan komitmen pembelian barang modal per Maret 2025 sekitar 22,7% dari anggaran belanja modal tahun 2025 berupa *hardware*, *software*, tanah, bangunan, *furniture and fixture* serta peralatan kantor dengan sejumlah pemasok, antara lain namun tidak terbatas kepada Mitra Integrasi Informatika, Danakar dan Satkomindo Mediasa. Seluruh belanja modal akan dilakukan dengan mata uang Rupiah. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai belanja modal adalah kas dan setara kas. Untuk komitmen dengan para pemasok, terdapat ketentuan kompensasi standar apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas jasa para pemasok.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

10. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Jumlah pinjaman yang masih terutang per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp43.821.095 juta dengan analisis jatuh tempo pinjaman sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	≤ 1 tahun	>1 – 2 tahun	>2 – 3 tahun	>3 tahun	Jumlah
Utang bank dan Lembaga keuangan	18.349.576	3.045.666	1.494.803	1.084.119	23.974.164
MTN dan Sukuk	1.263.863	1.688.535	2.348.688	19.219	5.320.305
Utang obligasi	2.719.389	1.443.054	367.008	-	4.529.451
Pinjaman Pemerintah RI	4.003.022	2.638.219	1.067.993	-	7.709.234
Pinjaman Lembaga kredit luar negeri	-	-	-	4.577	4.577
Utang kegiatan manajer investasi	3	-	-	-	3
Utang lain-lain	59.763	-	-	978.830	1.038.593
Beban yang masih harus dibayar	1.244.768	-	-	-	1.244.768
Jumlah	27.640.384	8.815.474	5.278.492	2.086.745	43.821.095

Perseroan telah memenuhi pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian kredit dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

Perseroan mempunyai keyakinan tidak ada komitmen yang material terkait investasi barang modal.

Tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup terhadap Perseroan.

Perseroan mempunyai keyakinan tidak ada transaksi atau kejadian yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang mempengaruhi laporan keuangan yang telah di audit.

VII. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko pembiayaan/risiko kredit

Dalam melaksanakan kegiatan utama Perusahaan yang terutama meliputi pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunga/pendapatan bagi hasil. Hal ini dapat menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah dan dapat berujung ke menurunnya pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

Risiko pembiayaan timbul jika pembiayaan kepada nasabah tidak dikelola secara hati-hati atau proses penentuan kelayakan nasabah tidak dikelola secara memadai. Sektor ekonomi terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah sektor perdagangan, disusul Industri Pengolahan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan. Dalam pengelolaan risiko, Perseroan memiliki mekanisme penggunaan *grace period*, asuransi jiwa, asuransi kredit, dan sistem tanggung renteng khusus, sedangkan untuk produk pemberdayaan kelompok perempuan pra-sejahtera dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan pembiayaan. Perseroan memiliki Komite Pembiayaan yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan. Keanggotaan Komite Pembiayaan tidak hanya terbatas dari unit bisnis tetapi juga dari unit lain terkait.

RISIKO-RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman yang dapat membawa risiko bagi Perseroan. Dalam perencanaan usaha, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perseroan adalah dalam hal pengelolaan tingkat suku bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak kepada naiknya beban dana (*cost of fund*) Perseroan.

Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku UMK terhadap tingkat suku bunga pembiayaan, sehingga menuntut penetapan tingkat suku bunga pembiayaan yang mampu memfasilitasi kebutuhan pelaku UMK, dengan demikian kondisi perubahan beban dana dapat berdampak kepada pendapatan dan laba bersih Perseroan. Untuk itu, pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman disertai jangka waktu secara *prudent* dengan piutang pembiayaan mikro serta tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana, dengan mengacu pada perencanaan dan analisa kebutuhan dana.

2. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko terjadinya ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan Perseroan. Keterbatasan likuiditas menjadi kendala dalam pengembangan bisnis, dimana saat ini sumber pendanaan utama Perseroan adalah pinjaman pada lembaga keuangan/perbankan dan pasar modal. Batasan tingkat rasio *leverage* Perseroan juga berpengaruh kepada terbatasnya kapasitas pendanaan yang bersumber dari pinjaman kepada lembaga keuangan.

Kondisi ekonomi dengan tingkat suku bunga tinggi berkepanjangan yang mengakibatkan lembaga keuangan menjalankan kebijakan uang ketat akan menimbulkan dampak pada keterbatasan ketersediaan likuiditas yang berpengaruh pada kemampuan Perseroan untuk tetap dapat menjalankan fungsi penyaluran pembiayaan serta berdampak kepada kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

3. Risiko operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasional yang disebabkan oleh tidak memadainya atau adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang menyangkut ketidaklayakan atau kegagalan dalam proses, manusia dan sistem.

Risiko operasional dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh kepada penurunan laba Perseroan dan kerugian *immaterial* berupa penurunan reputasi Perseroan dan dapat menimbulkan tuntutan hukum kepada Perseroan dari pihak luar yang merasa dirugikan. Perseroan telah menerapkan sistem operasional yang terpadu untuk mencegah risiko operasional seperti menyimpan database pada dua tempat yang berbeda yaitu di Purwakarta dan Jakarta Selatan. Untuk memitigasi risiko aset lainnya, Perseroan memiliki asuransi aset, *cash in safe* dan *cash in transfer* untuk mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejadian terkait risiko operasional.

4. Risiko hukum

Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian aktivitas operasional Perseroan dengan perundang-undangan, peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Risiko tersebut berdampak pada terganggunya pencapaian target Perseroan serta tuntutan hukum kepada Perseroan dari pihak luar yang merasa dirugikan. Tuntutan atas perbuatan curang dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh kepada penurunan laba dan kerugian *immaterial* yang berpengaruh juga terhadap reputasi Perseroan.

5. Risiko reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya pemberitaan atau publikasi negatif sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku oleh Perseroan atau oleh pihak eksternal terkait ketidakpuasan pelanggan atau hal lain. Risiko dapat menciptakan citra negatif terhadap produk dan kinerja Perseroan.

6. Risiko strategi

Risiko strategi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal.

Pelaksanaan strategi, visi dan misi Perseroan yang tidak tepat serta pengambilan keputusan bisnis yang tidak sejalan dengan perubahan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis Perseroan.

7. Risiko persaingan usaha

Segmen pembiayaan UMK, mikro dan ultra mikro (Mekaar) saat ini menjadi bisnis yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi dan porsi pertumbuhan yang cepat dan terukur. Tingginya potensi pasar yang masih belum terlayani membuat sektor ini menarik untuk dijajaki. Sektor UMK telah terbukti mampu bertahan dalam kondisi krisis dengan tetap menghasilkan tingkat *margin* yang menguntungkan. Faktor-faktor tersebut menimbulkan risiko persaingan usaha, terlihat dengan cukup banyaknya pemain pasar baru yang masuk ke segmen pembiayaan UMK termasuk pesaing dari sisi *Financial Technology* (Fintech) yang unggul dari sisi teknologi.

PNM merupakan satu dari sedikit pelaku pasar yang selain menyediakan pembiayaan juga memberikan pendampingan dan konsultasi usaha kepada sektor UMK, seperti pengembangan kapasitas usaha untuk nasabah-nasabah ULaMM dan Mekaar. Khusus untuk produk Mekaar, dalam bentuk *event* pelatihan secara intensif.

Mulai banyaknya bermunculan perusahaan fintech yang menawarkan jasa *peer to peer lending* untuk saat ini belum menjadi ancaman yang signifikan bagi produk Mekaar. Hal ini dikarenakan segmen pasar perusahaan fintech yang relatif lebih paham teknologi, berbeda dengan segmen Mekaar yang cenderung lebih bersifat tradisional. Bertolak belakang dengan segmen ULaMM, perusahaan-perusahaan *peer to peer lending* kebanyakan tidak menetapkan agunan untuk pembiayaan yang mereka salurkan. Hal ini menimbulkan risiko yang harus mereka tanggung relatif lebih besar. Maka, untuk mengkompensasi risiko tersebut, tingkat bunga yang ditetapkan jauh lebih tinggi dibanding ULaMM.

Perseroan mengidentifikasi lembaga-lembaga pembiayaan usaha mikro, terutama lembaga yang lebih besar dari PNM seperti BRI Mikro, BTPN Syariah, Mandiri Mikro dan lembaga lain yang mendapat fasilitas program KUR, sebagai pesaing utama.

Risiko persaingan dapat berdampak pada berkurangnya nasabah Perseroan yang kemudian akan berpengaruh kepada turunnya pendapatan dan pertumbuhan bisnis Perseroan.

8. Risiko investasi pada Perusahaan Anak

Sebagai induk perusahaan yang melakukan investasi pada Perusahaan Anak, secara tidak langsung Perseroan bergantung juga pada kinerja pengelolaan investasi dari Perusahaan Anak. Risiko tersebut terutama menyangkut kemampuan Perusahaan Anak untuk menghasilkan return yang akan berujung pada kontribusi terhadap kinerja keuangan Perseroan.

9. Risiko perubahan teknologi

Dengan semakin besarnya jumlah karyawan dan nasabah Perseroan, maka kebutuhan akan sistem teknologi informasi yang terintegrasi secara digital, baik untuk pihak internal maupun eksternal, untuk menghindari kesalahan manusia akibat proses manual, semakin menjadi keharusan dan memegang peran yang kritis. Meski demikian, teknologi informasi bersifat dinamis dan mengandung risiko dalam setiap perkembangan maupun pada penerapan infrastrukturnya. Penekanan risiko perubahan teknologi terutama pada perubahan, pengembangan, serta keamanan suatu sistem layanan dan optimalisasi efisiensi bisnis berbasis teknologi informasi, seperti akses data, pengelolaan data, jaringan komunikasi dan keamanan, pengelolaan perangkat, perencanaan kapasitas dan manajemen risiko teknologi informasi.

10. Risiko sumber daya manusia

Risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnis pembiayaan mikro adalah risiko ketersediaan SDM yang memenuhi spesifikasi dan kompetensi yang relevan serta tingkat *turnover* SDM terutama untuk level karyawan kunci. Dengan persaingan bisnis pembiayaan mikro yang semakin ketat, terutama dari industri perbankan yang memiliki peluang dan ragam bisnis yang lebih besar sehingga dapat menjanjikan margin usaha yang cukup baik bagi lembaga keuangan, Perseroan semakin sulit untuk merekrut SDM dan profesional yang berdedikasi tinggi dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan usaha.

Risiko ini dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan usaha karena dapat menghambat ekspansi usaha yang kemudian dapat berujung pada menurunnya pertumbuhan pendapatan. Karakteristik usaha pembiayaan kredit mikro adalah jumlah nasabah yang sangat banyak dan sejalan dengan ekspansi usaha yang dilakukan oleh Perseroan, jumlah nasabah tersebut juga memiliki potensi pertumbuhan yang cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan timbulnya peningkatan kebutuhan jumlah SDM yang sepadan dan dengan kompetensi yang sesuai agar mampu memfasilitasi kebutuhan nasabah dengan baik.

RISIKO-RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK

1. Risiko pembiayaan/risiko kredit

Perusahaan Anak seluruhnya bergerak di bidang jasa keuangan. Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Anak menghadapi risiko ketidakmampuan nasabah atau perusahaan pasangan usahanya untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan atau permodalan yang diberikan, yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan dan kinerja masing-masing Perusahaan Anak. Risiko ini dapat timbul apabila proses pembiayaan tidak dikelola secara baik. Dalam menghadapi risiko ini, telah diterapkan berbagai kebijakan seperti penggunaan asuransi jiwa dan asuransi kredit.

2. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman yang dapat membawa risiko bagi Perusahaan Anak. Dalam perencanaan usaha, risiko pasar menjadi salah satu pertimbangan utama, terutama risiko pasar yang memiliki dampak langsung dalam hal pengelolaan tingkat suku bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak kepada naiknya beban dana. Dengan pola aktifitas usaha yang dijalankan Perusahaan Anak saat ini, risiko pasar adalah minimal. Perusahaan Anak tidak mempunyai kegiatan usaha dalam valuta asing.

3. Risiko likuiditas

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Anak menghadapi risiko likuiditas yaitu kesulitan untuk memenuhi kewajiban/liabilitas keuangan yang harus diselesaikan, baik berupa kewajiban pengembalian pinjaman maupun simpanan pihak ketiga. Dampak dari risiko tersebut akan mengganggu pencapaian target Perusahaan Anak. Pengelolaan likuiditas dilakukan secara berkesinambungan dan penuh kehati-hatian dengan menekankan pada terpeliharanya arus kas dan terkendalikannya besar *maturity gap*. Kesenjangan atas arus kas yang terjadi di atasi dengan memelihara aset likuid dan memperluas akses Perusahaan Anak ke beragam sumber pendanaan.

4. Risiko operasional

Perusahaan Anak selalu berupaya untuk memastikan bahwa seluruh praktek kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Perusahaan Anak juga menghadapi risiko terjadinya penyimpangan atas *Standard Operating Procedures* yang mengacu pada Perseroan pada beberapa transaksi yang dilakukan.

Risiko operasional dapat terjadi sebagai akibat dari adanya gangguan dalam kegiatan operasional Perusahaan Anak karena adanya bencana alam, kegagalan proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem yang dapat berujung pada terganggunya pencapaian target Perusahaan Anak. Namun, risiko ini dapat dimitigasi melalui penerapan SOP pelaksanaan kegiatan operasional yang baik.

5. Risiko hukum

Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian aktivitas operasional Perusahaan Anak dengan perundang-undangan, peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Risiko tersebut berdampak pada terganggunya pencapaian target Perusahaan Anak serta tuntutan hukum kepada Perusahaan Anak dari pihak luar yang merasa dirugikan. Tuntutan atas perbuatan curang dapat mengakibatkan kerugian

material yang berpengaruh kepada penurunan laba Perusahaan Anak dan kerugian immaterial yang berpengaruh kepada reputasi Perusahaan Anak.

Perusahaan Anak melakukan kajian ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Perusahaan Anak dengan pihak lain, dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas *enforceability* dalam perjanjian guna memvalidasi hak dan kewajiban yang tertera dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

6. Risiko reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya pemberitaan atau publikasi negatif sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku oleh Perusahaan Anak. Risiko tersebut berdampak pada terganggunya pencapaian target Perusahaan Anak dan dapat menciptakan citra negatif terhadap produk-produk Perusahaan Anak. Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan pemegang kepentingan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

7. Risiko strategi

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal.

Pelaksanaan strategi, visi dan misi Perseroan yang tidak tepat serta pengambilan keputusan bisnis yang tidak sejalan dengan perubahan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis Perseroan.

8. Risiko kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang terkait aktifitas kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan usahanya, Perseroan diatur oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan yang wajib dipenuhi, antara lain terdiri dari Undang-undang Republik Indonesia terkait Badan Usaha Milik Negara, peraturan-peraturan OJK, peraturan terkait kewajiban Perseroan sebagai Emiten, Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Kegagalan dalam memenuhi peraturan-peraturan tersebut dapat menyebabkan Perseroan dikenakan sanksi atau pun denda. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya secara prudent dan selalu memastikan terpenuhinya segala ketentuan terkait, di samping melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan ketentuan.

RISIKO UMUM

1. Risiko terkait perekonomian secara makro atau global

Segmen UMK sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Indikator perekonomian, pertumbuhan ekonomi, suku bunga (*cost of borrowing*) dan indikator lainnya sangat berpengaruh pada kesejahteraan pelaku UMK yang menjadi debitur Perseroan, dan akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaannya. Dampak dari risiko tersebut akan mengganggu pencapaian target Perseroan, dimana usaha mitigasi yang dilakukan Perseroan adalah dengan menerapkan pendekatan *zero-interest gapping*, dengan memaksimalkan pinjaman dengan suku bunga tetap. Komite ALCO secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha.

2. Risiko terkait kegagalan dalam memenuhi peraturan dan Undang-undang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan diatur oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan yang wajib dipenuhi, antara lain terdiri dari Undang-undang Republik Indonesia terkait Badan Usaha Milik Negara, peraturan-peraturan OJK, peraturan terkait kewajiban Perseroan sebagai Emiten, Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro terkait Penilaian Kemampuan

dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

Kegagalan dalam memenuhi peraturan-peraturan tersebut dapat menyebabkan Perseroan dikenakan sanksi atau pun denda. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya dengan hati-hati dan selalu memastikan terpenuhinya segala ketentuan terkait, di samping melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan oleh tujuan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagai investasi jangka panjang.
2. Investor pembeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange juga menghadapi risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan/atau pendapatan bagi hasil serta pokok obligasi dan jumlah dana sukuk mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 13 Juni 2025 hingga tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, untuk laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, (“KAP PSS”) (firma anggota Ernst & Young Global Limited), yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681) dengan opini tanpa modifikasian dan paragraf tambahan yang terdiri dari: (i) paragraf “hal audit utama” yang mendeskripsikan: (a) penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (b) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit, dan (ii) paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, berdomisili dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Sebagaimana tertera dalam Akta Pendirian Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Persentase (%)
	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham	Jumlah Saham	
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)
Modal Dasar		1.200.000	1.200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Negara Republik Indonesia		300.000	300.000.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		300.000	300.000.000.000
Saham dalam Portepel		900.000	900.000.000.000

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("Akta No. 18/2023").

Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S); dan (iii) jasa manajemen dan kemitraan. Saat ini, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan dan memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang PNM, 641 (enam ratus empat puluh satu) Unit/Outlet ULAMM, dan 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) Cabang PNM Mekar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tanggal	Keterangan
1999	Perseroan Didirikan
1999-2000	Pengelolaan Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia
2006	Perseroan Dipercaya Untuk Mengelola <i>trustfund</i> Sederet Perusahaan Terkemuka Melalui Program Kemitraan
2008	Peluncuran ULaMM
2010	Peluncuran Pengembangan Kapasitas Usaha
2015	Peluncuran PNM Mekaar
2018	Perseroan Mencatat Rekor Pertumbuhan Dengan <i>Number Of Account</i> (NOA) Sebesar 4,05 Juta Nasabah dan <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) 1,48%
2019	Perseroan Mencatat Rekor Pertumbuhan Dengan <i>Number Of Account</i> (NOA) Sebesar 6.043.840 dan <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) 1,34%
2020	PNM Mendapatkan Penambahan Penyertaan Modal Negara Sebesar Rp 1 Triliun dan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, PNM Kembali Menerima Penyertaan Modal Negara Sebesar Rp 1,5 Triliun. PNM Menjadi Salah Satu Pengusul Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Nasabah Menerima Subsidi Bunga
2021	Terbentuknya Holding Ultra Mikro pada Tahun 2021, yang terdiri dari 3 (tiga) Entitas BUMN yakni, BRI Selaku Induk Holding, Pegadaian dan PNM.
2022	PNM Mencatat Pertumbuhan dengan <i>Number Of Account</i> (NOA) sebesar 13.824.173
2023	PNM Mencatat Pertumbuhan dengan <i>Number Of Account</i> (NOA) sebesar 15.065.006 dan Membantu Pembukaan NIB Untuk 1.035.935 Usaha Nasabah
2024	PNM Mendorong Nasabah Naik Kelas, Selama Tahun 2024 Sebanyak 1.838.904 Nasabah PNM Mekaar Menjadi Nasabah PT BRI atau PT Pegadaian

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran:

Tahun 2021

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 (“**Akta No. 59/2021**”). Berdasarkan Akta No. 59/2021, diketahui struktur permodalan terakhir dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.
Modal Ditempatkan	: Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.

Modal Disetor : Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 59/2021 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar					
Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	-	1.000.000,00	-	0,00003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.799.999	-	3.799.999.000.000,00	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00000
Saham dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada kepemilikan saham Perseroan.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain:

- a. **Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No.** : 0101220005059
Tanggal : 27 September 2023
Alamat Kantor : Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1 No. 9F, Desa/Kelurahan Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12920
Status Penanaman Modal : PMDN
KBLI : 64190
Diterbitkan oleh : Lembaga Pengelolaan dan Pelayanan OSS
- b. **Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.** : 771/27.1BU.1/31.71.07.1003/071.562/e/2017
Tanggal : 9 Juni 2017
Dikeluarkan oleh : Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Tengsin
Berlaku sampai dengan : 9 Juni 2022
- c. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** : 01.061.178.8-093.000
Diterbitkan oleh : KPP Wajib Pajak Besar Empat

- d. **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.** : PEM-00391/WPJ.19/KP.0403/2012
Tanggal : 5 April 2012
Diterbitkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
- e. **Surat Keterangan Terdaftar No.** : PEM-00178/WPJ.19/KP.0403/2012
Tanggal : 4 April 2012
Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : Modal Ventura
- f. **Surat Pelaksanaan Pengawasan Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan** : S-150/NB.2/2015
Tanggal : 27 April 2015
Diterbitkan oleh : Otoritas Jasa Keuangan
- g. **Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.** : KEP-24/NB.223/2020
Tentang : Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Tanggal : 20 Maret 2020
- h. **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No.** : 01012210213174824
Tanggal : 2 Februari 2024
Penerbit : Lembaga Pengelolaan dan Pelayanan OSS
- i. **Sertifikat Laik Fungsi No.** : SK-SLF-317402-17092024-001
Tanggal : 17 September 2024
Masa Berlaku : 5 (lima) tahun
Penerbit : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Adapun dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan mengacu pada POJK No. 16/2019. Selain itu, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain:

a. PNMIM

1. **Surat Keputusan Ketua Bapepam No.** : KEP-01/PM/MI/1998
Tentang : Pemberian Izin Usaha Perusahaan Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Rashid Hussein
Tanggal : 27 Januari 1998
Kegiatan Usaha : Perusahaan Efek, Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, Reksa Dana, Manajer Investasi dan Patungan Manager, Penasehat Investasi Efek, Biro Administrasi Efek, Membuat Peringkat Efek dan Riset Investasi, Manajemen Portofolio dan Investasi
Penerbit : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

2. **Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.** : KEP-16/D.04/2019
Tentang : Pemberian Izin Usaha Penasihat Investasi kepada PT PNM Investment Management
Tanggal : 2 April 2019
Kegiatan Usaha : Perusahaan Efek, Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, Reksa Dana, Manajer Investasi dan Patungan Manager, Penasehat Investasi Efek, Biro Administrasi Efek, Membuat Peringkat Efek dan Riset Investasi, Manajemen Portofolio dan Investasi
Penerbit : Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
3. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** : 01.760.274.9-093.000
Diterbitkan oleh : Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat
4. **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.** : PEM-01055/WPJ.19/KP.0403/2012
Tanggal : 13 April 2012
Diterbitkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat
5. **Surat Keterangan Terdaftar No.** : S-15KT/WPJ.19/KP.0403/2022
Tanggal : 24 Mei 2022
Diterbitkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat
6. **Nomor Induk Berusaha** : 0220200301903
Tanggal : 10 Maret 2020
Kode KBLI : 66311 – Manajer Investasi
66322 – Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan
Masa Berlaku : Selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Diterbitkan oleh : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Adapun dalam menjalankan kegiatan usahanya PNMIM mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2023.

b. PNMVC

1. **Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.** : 352/KMK.017/2000
Tentang : Pemberian Izin Usaha Modal Ventura Kepada PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital
Tanggal : 23 Agustus 2000
Penerbit : Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. **Nomor Induk Berusaha** : 9120109742736
Tanggal : 23 Juli 2019
Masa Berlaku : Selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Diterbitkan oleh : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

3. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** : 01.061.182.0-093.000
Tanggal : 1 April 2012
Diterbitkan oleh : Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat
4. **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.** : PEM-00393/WPJ.19/KP.0403/2012
Tanggal : 5 April 2012
Diterbitkan oleh : Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat
5. **Surat Keterangan Terdaftar No.** : PEM-00187/WPJ.19/KP.0403/2012
Tanggal : 4 April 2012
Diterbitkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat
6. **Izin Lokasi No.** : 9120109742736
Tanggal : 24 Juli 2019
Diterbitkan oleh : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

Adapun dalam menjalankan kegiatan usahanya PNMVC mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sebagai berikut:

Perjanjian kredit

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
1.	Akta Perjanjian No 26 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Muchlis Pathna, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta.	1. PT Bank DKI; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas kredit maksimal 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit;	1.100.000.000.000,00
2.	Akad Pembiayaan No 28 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Muchlis Pathna, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta.	1. PT Bank DKI; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas kredit maksimal 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit;	1.100.000.000.000,00
3.	Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB No. 1 tanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PNM; 2. PT Maybank Indonesia Tbk	Jangka waktu fasilitas Selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 01 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 01 Oktober 2027.	500.000.000.000
4.	Akta Addendum I (Pertama) Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Jangka Pendek PT Permodalan Nasional Madani No. 58 tanggal 21 Maret 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; 2. PNM	Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan Bank BRI kepada Perseroan untuk masing-masing Fasilitas Kredit sampai dengan tanggal 14 April 2026.	3.000.000.000.000,00; 400.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
5.	Perjanjian Kredit No 01 tanggal 02 April 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. PNM.	1. Selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal penarikan tiap fasilitas. 2. PNM wajib melunasi seluruh kredit yang belum terpenuhi pada tanggal jatuh tempo. Dalam hal tanggal jatuh tempo kredit telah terlewati, maka hal tersebut tidak akan menghapuskan kewajiban-kewajiban PNM yang belum dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kredit, dokumen terkait dengan jaminan, dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian Kredit ini.	450.000.000.000,00
6.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 44 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; 2. PNM.	Selama 36 bulan terhitung sejak dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit <i>Corporate Loan</i> – Kredit Modal Kerja dan Perjanjian Kerjasama Money Market Line dan berakhir pada tanggal 28 September 2025.	2.000.000.000.000,00
7.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 70 tanggal 28 April 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.250.000.000.000,00
8.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 68 tanggal 28 April 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.250.000.000.000,00
9.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 05 tanggal 02 November 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.400.000.000.000,00
10.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 03 tanggal 02 November 2022, yang dibuat dihadapan	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak	1.400.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
	Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	Investasi Pemerintah.	tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	
11.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 34 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	2.100.000.000.000,00
12.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 35 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	900.000.000.000,00
13.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 64 tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	600.000.000.000,00
14.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 66 tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.400.000.000.000,00
15.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 63 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.750.000.000.000,00
16.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 61 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	750.000.000.000,00
17.	Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) – 3 No. 10/10/BOII.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024	1. PT Bank Of India Indonesia, Tbk; 2. PNM.	12 (dua belas) bulan, dari tanggal 19 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dan disetujui oleh BOII dan PNM.	50.000.000.000,00
18.	Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) No. 11/10/BOII.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024	1. PT Bank Of India Indonesia, Tbk; 2. PNM	12 (dua belas) bulan, dari tanggal 22 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 22 Juni 2025, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan	150.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
			syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dan disetujui oleh BOII dan PNM.	
19.	Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) No. 12/10/BOII.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024	1. PT Bank Of India Indonesia, Tbk; 2. PNM	12 (dua belas) bulan, dari tanggal 26 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2025, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dan disetujui oleh BOII dan PNM.	200.000.000.000,00
20.	Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB No. 04 tanggal 01 Agustus 2023, yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Maybank Indonesia Tbk; 2. PNM.	Selama 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal 01 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 01 Agustus 2025.	1.000.000.000.000,00
21.	Akta Perjanjian <i>Line Facility</i> (Wa'd) Pembiayaan Mudharabah No. 30 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, SH., Notaris di Jakarta Selatan	1. PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2026.	300.000.000.000,00
22.	Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 05 April 2024, yang dibuat dihadapan Dr.Agung Irianto, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas kredit adalah maksimal selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kredit termasuk masa penarikan yaitu dari tanggal 05-04-2024 dan berakhir/harus dibayar lunas pada tanggal 05-10-2025.	1.000.000.000.000,00
23.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 13 tanggal 15 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Myriany Usman, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank Panin Tbk; 2. PNM.	Selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak Tanggal Pengikatan.	1.500.000.000.000,00
24.	Akta Perubahan II Terhadap Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Jaminan Nomor 10 tanggal 15 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Miryany Usman S.H., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Bank Panin Tbk; 2. PNM.	Fasilitas kredit diberikan oleh Bank Panin kepada Perseroan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 01 April 2024 sampai tanggal 01 April 2025, yang telah diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Juli 2025.	500.000.000.000,00
25.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 12 tanggal 19 September 2023,	1. PT Bank Panin Tbk; 2. PNM.	Selama 48 (empat puluh delapan) bulan	500.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
	yang dibuat di hadapan Myriany Usman, S.H., Notaris di Jakarta.		terhitung sejak Tanggal Pengikatan.	
26.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 2 tanggal 1 April 2022, yang dibuat dihadapan Myriany Usman, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank Panin Tbk; 2. PNM.	Fasilitas kredit diberikan oleh Bank Panin kepada PNM untuk jangka waktu 42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal pengikatan.	750.000.000.000,00
27.	Perjanjian Kredit Sindikasi No. 4 tanggal 2 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Bank DKI; 2. PNM; 3. PT Bank Pembangunan Daerah Papua; 4. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk; 5. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; 6. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara; 7. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat; 8. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; 9. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 10. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat; 11. PT Bank Pembangunan Daerah Bali; 12. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; 13. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;	Maksimum selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak penandatanganan perjanjian.	2.200.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
		14. PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu; 15. PT Bank Pembangunan Daerah Bank Maluku dan Maluku Utara.		
28.	Perjanjian <i>Line Facility</i> Pembiayaan Sindikasi Berdasarkan Prinsip Mudharabah No. 5 tanggal 2 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan	1. PNM; 2. Badan Pengelola Keuangan Haji, 3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, 4. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, 5. PT Bank Aceh Syariah, 6. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, 7. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan & Bangka Belitung, 8. PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, 9. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, 10. PT. Bank Muamalat Indonesia, 11. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat, dan 12. PT Bank DKI	Maksimum selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak penandatanganan perjanjian.	1.800.000.000.000,00
29.	Akta Addendum II (Kesatu) Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 75 tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Doktor Kemas Anriz Nazaruddin Halim, Notaris di Jakarta Barat.	1. PT Bank Mandiri, (Persero) Tbk; 2. PNM.	12 bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.	3.000.000.000.000,00
30.	Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 23 September 2024, yang dibuat dihadapan	1. PT Bank SBI Indonesia; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak	-

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
	Ashoya Ratam, SH.,Notaris di Jakarta Selatan.		tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2027.	
31.	Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Bank Kalteng; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026.	300.000.000.000,00
32.	Perjanjian Kredit No. 124 tanggal 30 September 2024.	1. PT Bank Resona Perdania; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas 27 (dua puluh tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2026.	250.000.000.000,00
33.	Akta Akad Pembiayaan Musyarakah No. 33 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Indah Khaerunisa S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur.	1. PT Bank Aladin Syariah, Tbk; 2. PNM.	24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025.	100.000.000.000,00
34.	Akta Perjanjian Kredit nomor 36 tanggal 19 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 44 tanggal 13 Februari 2024, yang dibuat di hadapan R.F.Limpele, S.H., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 064/PK-1114/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	1. PT Bank QNB Indonesia; 2. PNM.	Jangka Waktu Fasilitas RCF terhitung sejak 19 Desember 2024 sampai 19 Desember 2025	350.000.000.000,00
35.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/ <i>Corporate Facility Agreement</i> No. JAK/212249/U/917099 tanggal 16 Januari 2024.	1. PT Bank HSBC Indonesia; 2. PNM.	3 bulan sejak penyerahan pertama.	540.000.000.000,00
36.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/ <i>Corporate Facility Agreement</i> No. JAK/211814/U/768928 tanggal 6 April 2023.	1. PT Bank HSBC Indonesia; 2. PNM.	3 bulan sejak penyerahan pertama.	200.000.000.000,00
37.	Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 058/PFP-DBSI/III/1-2/2024 tanggal 18 Maret 2024.	1. PT Bank DBS Indonesia; 2. PNM.	Berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan PK DBS No. 058/2024 ("Tanggal Jatuh Tempo") dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo dengan pemberitahuan kepada Perseroan.	1.000.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
38.	Perubahan No. 152/AMD/MZH/0324 tanggal 20 Maret 2024.	1. PT Bank Mizuho Indonesia; 2. PNM.	20 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2026.	300.000.000.000,00
39.	Perubahan Kedua Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 25 Maret 2024, dibuat di hadapan Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk; 2. PNM.	Jangka Waktu Fasilitas Kredit: sampai tanggal 20 Juli 2024.	770.000.000.000,00
40.	Akta No. 1095/LO/FI-HW/V/2024	1. Bank of China (hongkong) Limited cabang Jakarta; 2. PNM.	Dari 6 Mei 2024 sampai dengan 6 Februari 2026.	350.000.000.000,00
41.	Amendment To The Facility Agreement/Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 1095/LO/FI-HW/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.	1. Bank of China (hongkong) Limited cabang Jakarta; 2. PNM.	Sampai dengan tanggal 6 Februari 2026.	350.000.000.000,00
42.	Syarat Indikatif Awal Fasilitas Pembiayaan Ref No. MCFA/0023/PNMI/10032023 tanggal 13 Maret 2023.	1. Citibank, N.A; 2. PNM.	Jangka waktu Fasilitas akan diperpanjang otomatis.	150.000.000.000,00
43.	Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 23 April 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam SH., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank CIMB Niaga Tbk; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas pembiayaan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan 23 April 2026	500.000.000.000,00
44.	Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 03 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank UOB Indonesia; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas Selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 03 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 03 Oktober 2025.	500.000.000.000,00
45.	Akta No. LC/SP-069/LA/2024 tanggal 11 Oktober 2024	1. PT Bank BNP Paribas Indonesia; 2. PNM	Jangka waktu fasilitas Selama 10 Bulan sejak tanggal 11 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2025.	800.000.000.000,00
46.	Akta No. BTPN/NS/0270 tanggal 20 Agustus 2024	1. PT Bank BTPN Tbk; 2. PNM	Jangka waktu fasilitas Selama 12 Bulan sejak tanggal 20 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2025.	250.000.000.000,00
47.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 24 Oktober 2024	1. PT Bank ICBC Indonesia; 2. PNM	Jangka waktu Perjanjian Kredit ini No. 36/2024 adalah dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini.	200.000.000.000,00
48.	Akta No. 12 tanggal 23 September 2024, yang dibuat dihadapan Yousfrita, SH., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank Shinhan Indonesia; 2. PNM	Jangka waktu fasilitas Selama 48 Bulan sejak tanggal 23 September 2024 dan berakhir pada tanggal 23 September 2028.	300.000.000.000,00

5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan seluruh transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi selama 2 tahun terakhir:

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
1.	Akta Addendum I (Pertama) Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Jangka Pendek PT Permodalan Nasional Madani No. 58 tanggal 21 Maret 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; 2. PNM	Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan Bank BRI kepada Perseroan untuk masing-masing Fasilitas Kredit sampai dengan tanggal 14 April 2026.	3.000.000.000.000,00; 400.000.000.000,00
2.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 44 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H.M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; 2. PNM.	Selama 36 bulan terhitung sejak dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit <i>Corporate Loan</i> – Kredit Modal Kerja dan Perjanjian Kerjasama Money Market Line dan berakhir pada tanggal 28 September 2025.	2.000.000.000.000,00
3.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 70 tanggal 28 April 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.250.000.000.000,00
4.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 68 tanggal 28 April 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.250.000.000.000,00
5.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 05 tanggal 02 November 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.400.000.000.000,00
6.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 03 tanggal 02 November 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.400.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
	Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.			
7.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 34 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	2.100.000.000.000,00
8.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 35 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	900.000.000.000,00
9.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 64 tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	600.000.000.000,00
10.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 66 tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.400.000.000.000,00
11.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 63 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.750.000.000.000,00
12.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 61 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	750.000.000.000,00
13.	Akta Addendum II (Kesatu) Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 75 tanggal 29	1. PT Bank Mandiri, (Persero) Tbk; 2. PNM.	12 bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan	3.000.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
	Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Doktor Kemas Anriz Nazaruddin Halim, Notaris di Jakarta Barat.		tanggal 31 Oktober 2025.	
14.	Akta No. BTPN/NS/0270 tanggal 20 Agustus 2024	1. PT Bank BTPN Tbk; 2. PNM	Jangka waktu fasilitas Selama 12 Bulan sejak tanggal 20 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2025.	250.000.000.000,00

6. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASASI OLEH PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa tanah, yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut:

REKAPITULASI AJB CABANG PNM

No	Cabang	Proses Perubahan Hak	Nomor AJB dan Tanggal	Rencana Penggunaan
1	Serang	Proses Balik Nama	1. Akta Jual Beli Nomor 142/2024 tanggal 4 Desember 2024 2. Akta Jual Beli Nomor 143/2024 Tanggal 4 Desember 2024	Gedung Perkantoran
2	Subang	Proses Balik Nama	Akta Jual Beli Nomor 164/2024 tanggal 24 Desember 2024	Gedung Perkantoran
3	Makassar	Proses Balik Nama	Akta Jual Beli Nomor 792/2024 tanggal 11 Desember 2024	Gedung Perkantoran
4	Bekasi	Proses Balik Nama	Akta Jual Beli Nomor 394/2024 tanggal 29 November 2024	Gedung Perkantoran
5	Banjarmasin	Proses Balik Nama	Akta Jual Beli Nomor 29/2024 tanggal 5 November 2024	Lahan Parkir
6	Mataram	Proses Balik Nama	Akta Jual Beli Nomor 05/2025 tanggal 17 Januari 2025	Gedung Perkantoran
7	Sintang	Proses Balik Nama	Akta Jual Beli Nomor 289/2024 tanggal 23 Desember 2024	Gedung Perkantoran

Selain itu, PNM memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 833 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2045.

7. STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN HUBUNGAN PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Struktur Kepemilikan Perseroan



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara ("PP No. 72 Tahun 2016") dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Perusahaan Sepengendali Perseroan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
2. PT BRI Remittance co Ltd
3. PT Asuransi BRI Life
4. BRI Multifinance Indonesia
5. PT BRI Danareksa Sekuritas
6. PT BRI Ventura Investama
7. PT BRI Asuransi Indonesia
8. PT Pegadaian

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

8. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)

RIWAYAT SINGKAT

BRI didirikan dan beroperasi secara komersial sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 tanggal 18 Desember 1968. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 mengubah bentuk badan hukum perseroan menjadi perusahaan perseroan (persero). Pengalihan menjadi persero tersebut kemudian dituangkan dalam Akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 3A (“**Akta Pendirian BRI**”). Anggaran dasar BRI sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian BRI telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta No. 32 tanggal 22 April 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Pengesahan No. AHU-0023853.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 23 April 2024 yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0092097 tanggal 24 April 2024.

PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI pada tanggal 6 Oktober 2021 diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwi Warna	1	50	0,00 ^{nm}
- Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwi Warna	1	50	0,00 ^{nm}
- Saham Seri B	86.108.998.709	4.305.449.935.450	56,81
Masyarakat			
- Saham Seri B (masing-masing dibawah 5%) ⁽¹⁾	65.450.002.894	3.272.500.144.700	43,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	151.559.001.603	7.577.950.080.150	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	148.440.998.397	7.422.049.919.850	

Catatan:

nm: menjadi nol karena pembulatan

KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan BRI No. 31 tanggal 22 April 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0156545 tanggal 23 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0156545, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris	: Awan Nurmawan Nuh
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	: Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen	: Agus Riswanto
Komisaris Independen	: Nurmaria Sarosa

Direksi

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Konsumer	: Handayani
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Kepatuhan	: Achmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	: Agus Noorsanto
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Human Capital	: Agus Winardono
Direktur <i>Commercial, Small and Medium Business</i>	: Amam Sukriyanto
Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu Retno K.
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Arga M. Nugraha
Direktur <i>Retail Funding and Distribution</i>	: Andrijanto

9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arif Rahman Hakim
Komisaris	: Parman Nataatmadja
Komisaris	: Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris Independen	: Veronica Colondam
Komisaris Independen	: Nurhaida
Komisaris Independen	: Ariesta Krisnawan

Direksi

Direktur Utama	:	Arief Mulyadi
Direktur Bisnis	:	Prasetya Sayekti
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan	:	Triswahu Herlina
Direktur Operasional	:	Sunar Basuki
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Kindaris
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	:	Yusron Avivi

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diangkat berdasarkan:

- Dewan Komisaris Perseroan diangkat berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor: 31 tanggal 15 November 2024 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh bukti penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.09-AHU-AH.01.09-0283733 tertanggal 4 Desember 2024, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0263012.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;
- Direksi Perseroan diangkat berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 10 tanggal 4 November 2024, dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0272299 tanggal 6 November 2024 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0239224.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 6 November 2024

Berdasarkan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kemudian berdasarkan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023") serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Arif Rahman Hakim

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia berusia 56 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan S2 jurusan Policy Economics di University of Illinois at Urbana Champaign USA pada tahun 1999.

Riwayat Pekerjaan:

2025-sekarang	:	Sekretaris Kementerian Kementerian UMKM
2021-sekarang	:	Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani
2021-2024	:	Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Kemenkop UKM
2020	:	Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop UKM
2013-2020	:	Sekretaris Jendral KPU

2013	:	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan tata Laksana LKPP
2008-2012	:	Direktur Bina Sertifikasi Profesi LKPP
2002-2008	:	Kepala Sub Direktorat Analis Ekonomi dan Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja Bappenas
2000-2002	:	Kepala Sub Direktorat Analisa Harga dan Kelembagaan Ekonomi dan Kabag Analisa Harga dan Kelembagaan Ekonomi Bappenas
1992-2000	:	Staff Perencanaan dan Kabag Pengembangan Statistik Bappenas

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Parman Nataatmadja
Komisaris

Warga Negara Indonesia berusia 65 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Tangerang. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, dan melanjutkan pendidikan S2 Finance di State University Of New York, Buffalo, USA pada tahun 1988.

Riwayat Pekerjaan:

2022-sekarang	:	Kepala Badan Bank Tanah
2020-2021	:	Tenaga Ahli Kementerian ATR/BPN
2020-sekarang	:	Komisaris PT Permodalan Nasional Madani
2019-2020	:	Komisaris Utama Bank BRI Svariah
2018-2019	:	Komisaris Bank BTN
2018-2019	:	Staf Khusus V Kementerian BUMN
2017-2018	:	Komisaris Utama PT Mitra Dagang Madani
2008-2018	:	Komisaris Utama PT PNM Venture Capital
2008-2018	:	Komisaris Utama PT PNM Investment Management
2008-2018	:	Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani
2005-2007	:	Komisaris PT Sarana Maluku Ventura
2005-2008	:	Direktur Utama PT Bahana Ventura
1996-2005	:	<i>President Director</i> PT Niaga International Factors
1996-2000	:	<i>Managing Director</i> PT Niaga Leasing
1993-1995	:	Direktur PT Danareksa Finance
1992-2000	:	Komisaris PT Pakuan Sawangan Golf
1991-1993	:	Manager PT Danareksa
1989-1991	:	<i>Assistant Manager</i> Chase Manhattan
1988-1989	:	New York as BCA

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris

Warga Negara Indonesia berusia 54 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Diploma Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1990, melanjutkan pendidikan S1 Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1996, dan melanjutkan pendidikan S2 Master of Business Administration di Nanzan University, Jepang pada tahun 2001.

Riwayat Pekerjaan:

2022 – sekarang	: Komisaris PT Permodalan Nasional Madani
2020 – sekarang	: Deputy Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK BPKP
2019 – 2020	: Direktur Pengawasan Bidang SDM dan Kebudayaan BPKP
2017 – 2019	: Direktur Pengawasan Bidang Polsoskam BPKP
2016 – 2017	: Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP
2015 – 2016	: Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
2014 – 2015	: Kepala Subdirektorat Pengawasan Sadan Usaha Jasa Konstruksi dan Perdagangan BPKP
2011 – 2014	: Kepala Bidang Akuntan Negara BPKP Jawa Barat
2009 – 2011	: Kepala Bidang Akuntan Negara BPKP Aceh
2006 – 2009	: Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
2001 – 2006	: Fungsional Auditor Tim Pengembang <i>Good Corporate Governance</i> BPKP
1990 – 1998	: Fungsional Auditor pada Deputy Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Veronica Colondam
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia berusia 50 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Mass Communications and Public Relations di American University pada tahun 2000 dan S2 jurusan Social Science di Imperial College London and The London School of Hygiene and Tropical Medicines pada tahun 2005.

Riwayat Pekerjaan:

2024-sekarang	: Komisaris PT Platfonn Usaha Sosial (Indonesia)
2023-sekarang	: Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani
2021-sekarang	: Pengawas Yayasan Plus
2020-sekarang	: YCAB Asia Limited (Singapore)
2016-2024	: Direktur Utama PT Platfonn Usaha Sosial (Indonesia)
2015-2018	: Presiden Komisaris PT Modal Ventura YCAB (Indonesia)

2014-sekarang	:	Komisaris PT Kawan Lama Kita Lestari
2013-sekarang	:	Komisaris Utama PT Fokus Lingkar Inspirasi Persada (Indonesia)
2012-sekarang	:	Direktur YCAB International, Inc.(USA)
2011-sekarang	:	Komisaris PT Hardja Setia (Indonesia)
2010-sekarang	:	Komisaris PT Terra Klinik (Indonesia)
2008-sekarang	:	Komisaris PT Coltan Plantations (Indonesia)
2008-sekarang	:	Komisaris PT Coltan Agro (Indonesia)
1999-sekarang	:	Founder & CEO Yayasan Cinta Anak Bangsa (Indonesia)

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Nurhaida

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia berusia 62 tahun, saat ini beliau berdomisili di Bogor. Beliau merupakan lulusan S-1 Jurusan Kimia Tekstil di Institut Teknologi Tekstil Bandung pada tahun 1985 kemudian mendapatkan gelar S-2 Jurusan Business Administration di Indiana University, Bloomington, USA pada tahun 1995.

Riwayat Pekerjaan:

2024 – sekarang	:	Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia
2023 – sekarang	:	Komisaris Independent PT Permodalan Nasional Madani
2021	:	Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Kementerian Keuangan RI
2021	:	Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan RI
2017 – 2022	:	Anggota Dewan Komisioner OJK/Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2012 – 2017	:	Anggota Dewan Komisioner OJK/Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
2011 – 2012	:	Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Kementerian Keuangan RI
2008 – 2011	:	Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek BAPEPAM-LK
2006 – 2008	:	Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Rill BAPEPAM-LK
1986 – 2006	:	Beberapa Jabatan di BAPEPAM-LK

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Ariesta Krisnawan
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 15 Juli 2024 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. SK-164/MBU/07/2024, 1259-DIR/HCB/07/2024. Beliau merupakan lulusan S-1 Jurusan Ekonomi Akuntansi di Universitas Brawijaya pada tahun 1991 dan mendapatkan gelar S-2 Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2001.

Riwayat Pekerjaan:

2024-sekarang	: Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani
2022-2024	: Pejabat Level Executive Vice President Human Capital Business Partner Division BRI ditugaskan di PT Indofarma Tbk. sebagai Direktur Keuangan dan SDM
2021	: Regional CEO Jakarta 3 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2021	: Pemimpin Wilayah Medan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2019	: Kepala Divisi Transaction Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2017	: Wakil Kepala Divisi Bidang Business Development PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2016	: Wakil Kepala Divisi Bidang Commercial Transaction Banking, Divisi Transaction Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.

Direksi



Arief Mulyadi
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia berusia 54 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Bekasi. Beliau merupakan lulusan S-1 Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1993, kemudian mendapatkan gelar S-2 Magister Sains jurusan Kajian Strategi Ketahanan Nasional dari Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Riwayat Pekerjaan:

2022 – sekarang	: Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani
2018 – 2022	: Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2017 – 2018	: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2017	: Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2015 – 2017	: <i>Executive Vice President I</i> PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

2013 – 2015	:	<i>Executive Vice President</i> Pengembangan Kapasitas Usaha PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2011 – 2013	:	Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2010 – 2011	:	Staf Khusus Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2009 – 2011	:	Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2008 – 2009	:	Deputi Urusan Sekretariat Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2007 – 2008	:	Deputi Grup Jasa Manajemen & Kemitraan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2007	:	Kepala Cabang Jakarta PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2004 – 2007	:	Deputi Urusan Manajemen Mutu & Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2003 – 2004	:	Pj. Kepala Divisi Manajemen Mutu PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2001 – 2003	:	Kepala Bagian Pengembangan Produk Divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2000 – 2001	:	Pjs. Kepala Bagian Pengembangan Produk Divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2000	:	Kepala Seksi I Bagian Kredit Program I (KKPA) PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
1999 – 2000	:	<i>Account Officer</i> PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
1999	:	<i>Supervision Unit Head - Branch Banking Group</i> PT Bank Nusa Nasional, Tbk
1998 – 1999	:	<i>Non Pertanian Unit Head - Retail Banking & Credit Programm Group</i> PT Bank Nusa Nasional, Tbk
1996 – 1997	:	<i>Supervisi cabang Unit Head, Retail Banking Group</i> PT Bank Nusa Nasional, Tbk
1995 – 1996	:	<i>Relationship Manager - Retail Banking Group</i> PT Bank Nusa Nasional, Tbk
1994 – 1995	:	<i>Executive Development Program</i> PT Bank Nusa Nasional, Tbk

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Prasetya Sayekti
Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia berusia 56 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Peternakan dari Universitas Jenderal Soedirman, pada tahun 1989.

Riwayat Pekerjaan:

2023 – sekarang	:	Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani
2022 – 2023	:	Regional CEO Regional Office Jakarta 2 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2020 – 2022	:	Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2019 – 2020	:	Kepala Divisi Micro Sales Management Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2017 – 2019	:	Wakil Pemimpin Mikro, Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Jakarta 2 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2016 – 2017	:	Wakil Pemimpin Mikro, Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2013 – 2016	:	Wakil Pemimpin Mikro, Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Medan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2012 – 2013	:	Pemimpin Cabang, KC Bandung Naripan Kantor Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2011 – 2012	:	Pemimpin Cabang, KC Lumajang Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2009 – 2011	:	Pemimpin Cabang, KC Wates Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2006 – 2009	:	Group Head, Grup RPKB Kantor Wilayah Makassar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2001 – 2005	:	Group Head, Grup RPKB Kantor Wilayah Padang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
1999 – 2001	:	MLO, Kantor Cabang Bojonegoro Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
1995 – 1998	:	Staff 2, Kantor Cabang Semarang Pattimura Kantor Wilayah Semarang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
1993 – 1995	:	Staff 1, Kantor Cabang Cianjur Pattimura Kantor Wilayah Bandung
1991 – 1993	:	Trainee, Kantor Cabang Batusangkar Kantor Wilayah Padang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
1989 – 1991	:	Manajer KUO Selamanik di Banjarnegara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DEPNAKERTRANS)

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Triswahu Herlina

Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan Perseroan sejak tahun 2024 yang sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-163/MBU/07/024, 1258-DIR/HCB/07/2024 tanggal 15 Juli 2024.

Beliau merupakan lulusan S-1 Jurusan Administrasi dari Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 1990 dan S-2 Jurusan Pasca Sarjana Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2003.

Riwayat Pekerjaan:

2024 - sekarang	: Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani
2022 – 2024	: SEVP Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2019 – 2022	: Regional CEO Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2019	: Kepala Divisi Agribisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2018 – 2019	: Kepala Divisi Bisnis Menengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2016 – 2018	: Wapinwil Bidang Bisnis Kanwil BRI Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2012 – 2016	: Wapinwil Bidang Bisnis Kanwil BRI Malang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2007 – 2012	: Group Head Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Sunar Basuki

Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia berusia 55 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1991 dan Master of Business Administration dari University of Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 2007.

Riwayat Pekerjaan:

2024 – Sekarang	: Direktur Operasional PT Permodalan Nasional Madani
2023 – 2024	: Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi PT Permodalan Nasional Madani
2022 – 2023	: Direktur Operasional PT Permodalan Nasional Madani

2021 – 2022	:	Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PT Permodalan Nasional Madani
2018 – 2021	:	EVP Keuangan dan Operasional PT Permodalan Nasional Madani
2017 – 2018	:	Kepala Divisi Keuangan & Pendanaan PT Permodalan Nasional Madani
2015 – 2017	:	Kepala Divisi Perencanaan, Riset dan Afiliasi PT Permodalan Nasional Madani
2014 – 2015	:	Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Mikro PT Permodalan Nasional Madani
2012 – 2014	:	Kepala Divisi Akuntansi & Operasi PT Permodalan Nasional Madani
2012	:	Senior Spesialis Divisi Akuntansi & Operasi PT Permodalan Nasional Madani
2008 – 2011	:	Group Financial Controller Financial Controller EYE Corp
2001 – 2005	:	Financial Controller International Air Transport Association
1994 – 2001	:	Finance & Administration Manager P T Pritho Industrial Corp. Ltd.
1992 – 1994	:	Finance & Accounting Manager PT Zeuscom Indonesia
1990 – 1992	:	Auditor Ors. Utomo & Co (Arthur Andersen)

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Kindaris

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia berusia 55 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau merupakan alumnus S1 Hukum Perdata dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1991, kemudian mendapatkan gelar S2 Magister Manajemen dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2004.

Riwayat Pekerjaan:

2022 – Sekarang	:	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani
2021 – 2024	:	Dewan Komisaris PT Mitra Tekno Madani
2021 – 2022	:	Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani
2020 – 2021	:	Sekretaris Dewan Komisaris PT PNM Venture Capital
2019 – 2021	:	Executive Vice President Bisnis UlaMM PT Permodalan Nasional Madani
2019	:	Executive Vice President Bisnis Ula MM dan Jasa Manajemen PT Permodalan Nasional Madani
2018 – 2019	:	Executive Vice President Pengawasan Dan Legal PT Permodalan Nasional Madani
2018	:	Executive Vice President Bisnis UlaMM PT Permodalan Nasional Madani
2018	:	Kepala Divisi Manajemen Risiko, GCG dan PPL PT Permodalan Nasional Madani
2017 – 2018	:	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Permodalan Nasional Madani

2016 – 2017	:	Divisi Pusat Pendidikan dan Pelatihan PT Permodalan Nasional Madani * Diperbantukan pada Divisi Pusat Pendidikan dan Pelatihan
2016 – 2017	:	Kepala Divisi Pusat Pendidikan dan Pelatihan PT Permodalan Nasional Madani
2015	:	Divisi Remedial PT Permodalan Nasional Madani * Diperbantukan pada Divisi Remedial
2015 – 2017	:	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Permodalan Nasional Madani
2015	:	Sekretaris Dewan Komisaris PT PNM Ventura Syariah
2015	:	Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan & Afiliasi PT Permodalan Nasional Madani
2015	:	Divisi Sumber Daya Manusia PT Permodalan Nasional Madani * Diperbantukan pada Divisi Sumber Daya Manusia
2014 – 2015	:	Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan PT Permodalan Nasional Madani
2013 – 2014	:	Kepala Divisi Pusat Pelatihan PT Permodalan Nasional Madani
2012 – 2013	:	Pemimpin Cabang Bandung PT Permodalan Nasional Madani
2011 – 2012	:	Pemimpin Cabang Bandung PT Permodalan Nasional Madani
2010 – 2011	:	Kepala Cabang Bandung PT Permodalan Nasional Madani
2009 – 2013	:	Dewan Komisaris BPRS Mentari Garut
2008 – 2010	:	Kepala Cabang Pekanbaru PT Permodalan Nasional Madani
2007 – 2008	:	Kepala Cabang Pekanbaru PT Permodalan Nasional Madani
2007 – 2009	:	Dewan Komisaris BPRS Syarikat Madani Pekanbaru
2006 – 2007	:	Kepala Cabang Pekanbaru PT Permodalan Nasional Madani
2006 – 2007	:	Dewan Komisaris BPRS Rumah Gadang Batam
2005 – 2006	:	Pj. Kepala Cabang Pekanbaru PT Permodalan Nasional Madani
2004 – 2005	:	Ka Seksi Grup Regional II PT Permodalan Nasional Madani
2004	:	Kasie Pengembangan Bisnis Grup KPU PT Permodalan Nasional Madani
2002 – 2004	:	Kasie Pengembangan Usaha Divisi Pengembangan Bisnis PT Permodalan Nasional Madani
2001 – 2002	:	Kasie KP III Divisi Kredit Program PT Permodalan Nasional Madani
2000 – 2001	:	Account Officer Divisi Kredit Program PT Permodalan Nasional Madani
1999 – 2000	:	Loan Work Out Officer Sadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
1998 – 1999	:	Senior Account Officer PT Bank Arya Panduarta, Tbk

1991 – 1997 : Consumer Credit Head PT Bank Jaya Internasional

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Yusron Avivi

Direktur Digital dan Teknologi Informasi

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi Perseroan sejak tahun 2004 yang sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-163/MBU/07/024, 1258-DIR/HCB/07/2024 tanggal 15 Juli 2024

Meraih gelar S-1 Statistik dari Institut Pertanian Bogor, pada tahun 1992 dan gelar S-2 Pasca Sarjana dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2004.

Riwayat Pekerjaan:

2024 – Sekarang	:	Executive Vice President BRI sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. ditugaskan pada PT Permodalan Nasional Madani
2021 – 2024	:	Division Head IT Infrastructure & Operation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2019 – 2021	:	Kepala Divisi IT Infrastructure dan Operation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2019 – 2019	:	Pj. Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2017 – 2019	:	Wakil Kepala Divisi Bidang Operasional, Divisi Pengadaan Barang dan Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2014 – 2017	:	Wakil Kepala Divisi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Divisi Pengadaan Barang dan Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2008 – 2014	:	Kepala Bagian Operasional Infrastruktur, Divisi Teknologi Sistem Informasi
2007 – 2008	:	Wakil Kepala Bagian Operasional Infrastruktur, Divisi Teknologi Sistem Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
1996 – 2007	:	Programmer Pengembangan Sistem Kanca/Unit Urusan Sistem dan Teknologi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
1995 – 1996	:	Pengangkatan Pegawai dalam Dinas Tetap Urusan Sistem dan Teknologi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
1994 – 1995	:	Pengangkatan Pegawai dalam Dinas Sementara Urusan Sistem dan Teknologi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.

10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* ATAU GCG)

Penerapan tata kelola Perseroan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi prioritas utama Perseroan selama ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi PNM Nomor SK-048/PNM-DIR/IX/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pedoman Sistem Manajemen PT Permodalan Nasional Madani yang memastikan konsistensi pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh perangkat tata laksana manajemen.

Pengembangan SM PNM dititikberatkan pada praktik GCG, konsep dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, *Balanced Scorecard* (BSC) serta perangkat organisasi lainnya dengan tetap memperhatikan nilai dan budaya perseroan. Dalam menerapkan perspektif BSC, pemangku kepentingan, proses bisnis atau Perseroan, serta pengembangan atau optimalisasi sumber daya manusia.

Dalam kerangka GCG, Perseroan juga terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap pendukung bisnis Perseroan, yang disertai perbaikan organisasi untuk memastikan penyediaan pendanaan yang cepat bagi nasabah, produk yang berdaya saing tinggi dan dapat diterima pasar, serta melaksanakan tata kelola Perseroan dengan risiko yang minim dan terkendali. Perseroan juga mengevaluasi kelengkapan struktur organisasi, termasuk mengkaji *cost dan benefit*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bukan hanya merupakan kewajiban semata-mata Perseroan sebagai BUMN, melainkan hal tersebut merupakan bentuk komitmen Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan menciptakan citra perusahaan yang baik. Mengacu ke kriteria penilaian dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, secara umum kondisi penerapan GCG pada Perseroan untuk periode tahun 2024 mencapai predikat kategori “sangat baik”, dengan skor 89,261 dari skor maksimal 100.

10.1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa tata kelola perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum yang diatur dalam *board manual* adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat pada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- 2) Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, pertanggungjawaban serta kewajaran. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- 3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- 4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

- 5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila :
- Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dengan tujuan Perseroan.
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atas berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Arif Rahman Hakim	12	12
Parman Nataatmadja	12	11
Iwan Taufiq Purwanto	12	12
Veronica Colondam	12	10
Nurhaida	12	12
Ariesta Krisnawan*	6	6

* Ariesta Krisnawan mulai aktif 15 Juli 2024

Sesuai dengan UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 10.820 juta dan Rp 9.623 juta.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024 antara lain meliputi:

Tanggal	Kegiatan Dewan Komisaris 2024	Tempat Pelaksanaan
29 Januari 2024	- Tindak lanjut meeting sebelumnya - pembahasan kinerja sd Desember 2023 - Pembahasan pengaduan masyarakat - Pembahasan persiapan rencana RUPS 2024 - Lain-lain (Pembahasan rencana penambahan Direktorat IT PNM)	Zoom Meeting
28 Februari 2024	- Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya; - Pembahasan Kinerja Januari 2024; - Pengaduan Konsumen; - Lain-lain	Hybrid Ruang Rapat Executive Lt.18
26 Maret 2024	- Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya; - Pembahasan Kinerja Februari Tahun 2024; - Laporan Layanan Perlindungan Konsumen; - Lain-lain	Zoom Meeting
29 April 2024	- Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya; - Pembahasan Kinerja Maret 2024; - Pengaduan Konsumen; - Lain-lain	Hybrid Hutan Kota By Plataran
29 Mei 2024	- Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya; - Pembahasan Kinerja April Tahun 2024; - Laporan Layanan Pengaduan Konsumen; - Lain-lain	Zoom Meeting
27 Juni 2024	- Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya; - Pembahasan Kinerja Mei Tahun 2024; - Laporan Layanan Pengaduan Konsumen; - Lain-lain	Zoom Meeting
30 Juli 2024	- Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya; - Pembahasan Kinerja Juni 2024; - Pengaduan Konsumen; - Lain-lain	Zoom Meeting
26 Agustus 2024	- Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya; - Pembahasan Kinerja Juli 2024; - Pengaduan Konsumen; - Lain-lain	Ruang Rapat Executive Lt.18

Tanggal	Kegiatan Dewan Komisaris 2024	Tempat Pelaksanaan
30 September 2024	- Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya; - Pembahasan Kinerja Agustus 2024; - Pengaduan Konsumen; - Tindak Lanjut surat BRI perihal penyusunan program kerja Direktur PT PNM - Tindak Lanjut Penyelesaian Uang Titipan - Lain-lain	Ruang Rapat Executive Lt.18
25 Oktober 2024	- Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya; - Pembahasan Kinerja September Tahun 2024; - Pengaduan Konsumen;	Ruang Rapat Executive Lt.18
28 November 2024	- Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya; - Pembahasan Kinerja Oktober Tahun 2024; - Pengaduan Konsumen;	Ruang Rapat Executive Lt.18
27 Desember 2024	- Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya; - Pembahasan Kinerja November Tahun 2024; - Pengaduan Konsumen;	Ruang Rapat Executive Lt.18

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja bagi Dewan Komisaris Perseroan setelah masa kerja berakhir.

10.2. Direksi

Direksi Perseroan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.

Direksi senantiasa melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus mengelola dan melindungi kekayaan Perseroan, strategi, dan rencana anggaran secara teratur serta merupakan representasi dari Perseroan, baik secara internal maupun eksternal. Direksi senantiasa menjalankan tugas kepengurusan Perseroan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak terkait dengan aktivitas bisnis Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-106/PNM-DIR/XI/24, anggota Direksi Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pembagiannya sebagai berikut:

Direktur Utama

Direktur Utama menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin anggota Direksi dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan kewenangan selaku Direktur Utama;
2. Memimpin Direktorat Utama;
3. Memimpin, mengarahkan, dan menetapkan pelaksanaan tugas-tugas Pejabat EVP pada Direktorat Utama;
4. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan program kerja setiap Divisi dibawah Direktoratnnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
5. Mengarahkan, menetapkan strategi dan kebijakan, memonitor dan mengevaluasi implementasi serta pencapaian target di bidang kerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan;
6. Mengarahkan pengelolaan fungsi pengawasan intern yaitu pengendalian mutu, pengembangan kualitas dan audit TI, audit operasional dan investigasi, serta sekretariat perusahaan agar berjalan sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
7. Menetapkan arah dan kebijakan Perusahaan;
8. Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi penerapan fungsi *Environmental, Social, Governance* (ESG) sehingga tercapai nilai jangka panjang dan kelangsungan Perusahaan;
9. Memimpin anggota Direksi dalam pelaksanaan pembinaan Kantor Cabang dalam rangka pencapaian target kinerja Perusahaan;
10. Memimpin penerapan Tata Kelola Terintegrasi di Perusahaan;
11. Mengangkat dan memberhentikan *Executive Vice President* Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan dengan Persetujuan Dewan Komisaris;

12. Berwenang dalam memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
13. Berwenang dalam mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
14. Mengatur penyerahan kekuasaan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi lainnya terkait dengan pelaksanaan kewenangan Direksi melalui Surat Penunjukan dan Kuasa atau Surat Kuasa khusus dari Direktur Utama;
15. Menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh anggota Direksi lain dalam hal terdapat Anggota Direksi yang berhalangan dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan kewenangannya dengan tetap mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan Kebijakan *Alternate* Jabatan Direksi PT Permodalan Nasional Madani;
16. Menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direktur Utama PT PNM sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Utama secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) EVP Satuan Pengawas Intern;
- 2) Audit Operasional dan Investigasi;
- 3) Pengendalian Mutu, Pengembangan Kualitas dan Audit TI ;
- 4) Sekretariat Perusahaan .

Direktur Operasional

Direktur Operasional menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin Direktorat Operasional;
2. Memimpin, mengarahkan, dan menetapkan pelaksanaan tugas-tugas Pejabat EVP pada Direktorat Operasional;
3. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan program kerja setiap Divisi dibawah Direktoratny untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
4. Mengarahkan, menetapkan strategi dan kebijakan, memonitor dan mengevaluasi implementasi serta pencapaian target, termasuk penerapan aspek ESG di bidang kerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan;
5. Mengarahkan pengelolaan fungsi *human capital services* agar berjalan sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
6. Mengarahkan pengelolaan fungsi *human capital development* agar setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi guna mendukung tugas dan pekerjaannya;
7. Mengarahkan pengelolaan fungsi kegiatan pengadaan dan pengurusan atas aset-aset serta kekayaan Perusahaan;
8. Mengarahkan pengelolaan fungsi operasional di Perusahaan agar berjalan sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
9. Mengarahkan dan membina Kantor Cabang sesuai ketentuan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perusahaan;
10. Berwenang dalam memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
11. Berwenang dalam mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Operasional berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa dari Direktur Utama dan/atau berdasarkan Surat Kuasa khusus dari Direktur Utama;
12. Mengatur penyerahan kewenangan pada lingkup Direktorat Operasional kepada seorang atau beberapa orang Karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
13. Menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh anggota Direksi lain dalam hal ditunjuk selaku Pejabat *Alternate* Direksi dengan tetap mengacu kepada Kebijakan *Alternate* Jabatan Direksi PT Permodalan Nasional Madani;

14. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Operasional secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) EVP Human Capital;
- 2) Human Capital Services;
- 3) Human Capital Development;
- 4) Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur;
- 5) Operasi.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi

Direktur Digital dan Teknologi Informasi menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin Direktorat Digital dan Teknologi Informasi;
2. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan program kerja setiap Divisi dibawah Direktoratny untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Mengarahkan, menetapkan strategi dan kebijakan, memonitor dan mengevaluasi implementasi serta pencapaian target, termasuk penerapan aspek ESG di bidang kerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan;
4. Mengarahkan rencana strategis teknologi informasi dan mengendalikan pengelolaan fungsi sistem teknologi informasi dan digital yang mendukung pelayanan bisnis dan operasional Perusahaan;
5. Mengarahkan pengelolaan fungsi strategi dan perencanaan teknologi informasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
6. Mengarahkan pengelolaan fungsi pengembangan aplikasi teknologi informasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
7. Mengarahkan pengelolaan fungsi operasional dan *security* teknologi informasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
8. Mengarahkan pengelolaan fungsi *management information system* agar berjalan sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
9. Memastikan kebijakan serta Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi yang ditetapkan telah diterapkan, dikaji ulang, dan direvisi secara berkala;
10. Memastikan teknologi informasi yang digunakan Perusahaan dapat mendukung perkembangan bisnis, pencapaian tujuan bisnis Perusahaan dan kelangsungan pelayanan kepada Nasabah;
11. Memastikan terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan teknologi informasi termasuk dukungan layanan aplikasi bisnis dan non bisnis, layanan infrastruktur teknologi informasi serta keamanan teknologi informasi;
12. Mengarahkan dan membina Kantor Cabang sesuai ketentuan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perusahaan;
13. Berwenang dalam memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
14. Berwenang dalam mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Digital dan Teknologi Informasi berdasarkan Surat Penunjukkan dan Kuasa dari Direktur Utama dan/atau berdasarkan Surat Kuasa khusus dari Direktur Utama;
15. Mengatur penyerahan kewenangan pada lingkup Direktorat Digital dan Teknologi Informasi kepada seorang atau beberapa orang Karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
16. Menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh anggota Direksi lain dalam hal ditunjuk selaku Pejabat *Alternate* Direksi dengan tetap mengacu kepada Kebijakan *Alternate* Jabatan Direksi PT Permodalan Nasional Madani;
17. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) Operasional dan Security Teknologi Informasi;
- 2) Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi;
- 3) Strategi dan Perencanaan Teknologi Informasi;
- 4) *Management Information System*.

Direktur Bisnis

Direktur Bisnis menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin Direktorat Bisnis;
2. Memimpin, mengarahkan, dan menetapkan pelaksanaan tugas-tugas Pejabat EVP pada Direktorat Bisnis;
3. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan program kerja setiap Divisi dibawah Direktoratnyanya untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
4. Mengarahkan, menetapkan strategi dan kebijakan, memonitor dan mengevaluasi implementasi serta pencapaian target di bidang kerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan;
5. Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi penerapan fungsi ESG untuk mencapai target ESG Perusahaan dalam rangka mendukung pencapaian nilai jangka panjang dan kelangsungan Perusahaan;
6. Mengarahkan pengelolaan fungsi ultra mikro dan mikro agar berjalan sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
7. Mengarahkan pengelolaan fungsi pengembangan kapasitas usaha, unit usaha syariah, jasa manajemen dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta pengembangan bisnis agar berjalan sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
8. Mengarahkan dan membina Kantor Cabang sesuai ketentuan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perusahaan;
9. Berwenang dalam memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
10. Berwenang dalam mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Bisnis berdasarkan Surat Penunjukkan dan Kuasa dari Direktur Utama dan/atau berdasarkan Surat Kuasa khusus dari Direktur Utama;
11. Mengatur penyerahan kewenangan pada lingkup Direktorat Bisnis kepada seorang atau beberapa orang Karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
12. Menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh anggota Direksi lain dalam hal ditunjuk selaku Pejabat *Alternate* Direksi dengan tetap mengacu kepada Kebijakan *Alternate* Jabatan Direksi PT Permodalan Nasional Madani;
13. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Bisnis secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) EVP Bisnis;
- 2) Pengelolaan Bisnis Ultra Mikro 1 ;
- 3) Pengelolaan Bisnis Ultra Mikro 2 ;
- 4) Pengelolaan Bisnis Ultra Mikro 3 ;
- 5) Pengelolaan Bisnis Mikro dan Kecil;
- 6) EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen ;
- 7) Pengembangan Bisnis;
- 8) Pengembangan Kapasitas Usaha;
- 9) Jasa Manajemen dan TJSL;
- 10) Unit Usaha Syariah.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
2. Memimpin, mengarahkan, dan menetapkan pelaksanaan tugas-tugas Pejabat EVP pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
3. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan program kerja setiap Divisi dibawah Direktoratnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
4. Mengarahkan, menetapkan strategi dan kebijakan, memonitor dan mengevaluasi implementasi serta pencapaian target, termasuk penerapan aspek ESG di bidang kerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan;
5. Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
6. Mengarahkan dan mengendalikan fungsi penerapan dan pemantauan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara terintegrasi dalam setiap kegiatan usaha dan operasional yang dilakukan Perusahaan;
7. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan Budaya Sadar Risiko (*Risk Culture*) serta mengelola dan meminimalkan Risiko Kepatuhan;
8. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Mengarahkan dan mengendalikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengelolaan risiko Perusahaan dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi;
11. Mengarahkan dan mengendalikan efektivitas pelaksanaan fungsi penanganan perkara-perkara hukum yang dihadapi Perusahaan agar dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perusahaan serta memastikan efektivitas dokumentasi Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahan-perubahannya;
12. Mengarahkan pengelolaan fungsi *credit recovery* agar berjalan sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
13. Mengarahkan dan membina Kantor Cabang sesuai ketentuan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perusahaan;
14. Berwenang dalam memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
15. Berwenang dalam mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Penunjukkan dan Kuasa dari Direktur Utama dan/atau berdasarkan Surat Kuasa khusus dari Direktur Utama;
16. Mengatur penyerahan kewenangan pada lingkup Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko kepada seorang atau beberapa orang Karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
17. Menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh anggota Direksi lain dalam hal ditunjuk selaku Pejabat *Alternate* Direksi dengan tetap mengacu kepada Kebijakan *Alternate* Jabatan Direksi PT Permodalan Nasional Madani;
18. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) EVP Manajemen Risiko;
- 2) Manajemen Risiko, Operasional dan Korporasi;
- 3) Credit Recovery;
- 4) Manajemen Risiko Kredit;
- 5) Kepatuhan;
- 6) Legal.

Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan

Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin Direktorat Perencanaan Strategis dan Keuangan;
2. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan program kerja setiap Divisi dibawah Direktoratny untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Mengarahkan, menetapkan strategi dan kebijakan, memonitor dan mengevaluasi implementasi serta pencapaian target, termasuk penerapan aspek ESG di bidang kerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan;
4. Mengarahkan dan mengendalikan ketersediaan sumber pendanaan yang dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional Perusahaan;
5. Memimpin dan mengarahkan penyusunan rencana strategi Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), *Key Performance Indicator* (KPI) Korporat dan Direktorat serta rencana strategis lainnya;
6. Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi keselarasan rencana strategis antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan;
7. Mengarahkan penyusunan laporan keuangan dan laporan keuangan syariah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan serta penyusunan Rencana dan Laporan Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagai dukungan Perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
8. Memastikan agar laporan triwulanan, semesteran dan tahunan serta laporan keuangan *audited* disampaikan kepada para Pemegang Saham secara tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap;
9. Mengarahkan pengelolaan *fungsi transformation office* agar berjalan sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
10. Mengarahkan dan membina Kantor Cabang sesuai ketentuan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perusahaan;
11. Berwenang dalam memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
12. Berwenang dalam mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Perencanaan Strategis dan Keuangan berdasarkan Surat Penunjukkan dan Kuasa dari Direktur Utama dan/atau berdasarkan Surat Kuasa khusus dari Direktur Utama;
13. Mengatur penyerahan kewenangan pada lingkup Direktorat Perencanaan Strategis dan Keuangan kepada seorang atau beberapa orang Karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
14. Menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh anggota Direksi lain dalam hal ditunjuk selaku Pejabat *Alternate* Direksi dengan tetap mengacu kepada Kebijakan *Alternate* Jabatan Direksi PT Permodalan Nasional Madani;
15. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) Akuntansi Manajemen dan Keuangan;
- 2) Rencana Strategi Perusahaan;
- 3) *Treasury*;
- 4) *Transformation Office*.

Selama tahun 2024, Direksi Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Arief Mulyadi	27	26
Prasetya Sayekti	27	27
Tris wahyu Herlina	13	13
Sunar Basuki	27	27
Kindaris	27	27
Yusron Avivi	13	13

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direksi selama tahun 2024 antara lain meliputi:

Tanggal	Kegiatan Direksi 2024	Tempat Pelaksanaan
08 Januari 2024	Konsep Desentralisasi Pengadaan	<i>Zoom Meeting</i>
16 Januari 2024	- Kasus-kasus Fraud dan proses KPI - Konsep Career Path, Pemberian insentif berjenjang dan insentif Tenaga pemasar 3 bulan	<i>Zoom Meeting</i>
22 Januari 2024	- PKM & Pemberdayaan - Lain-lain	Ruang Rapat Direksi Lt.6
26 Januari 2024	- Laporan Kinerja & Performance Des 23 - Progress Update Audit EY - Lain-lain	<i>Zoom Meeting</i>
15 Februari 2024	- PKM - UPTS - Lain-lain	Hybrid Ruang Rapat Direksi Lt.6
26 Februari 2024	- Laporan Kinerja & Performance Bulan Januari 2024 - Lain-lain	<i>Zoom Meeting</i>
22 Maret 2024	- Laporan Kinerja & Performance Bulan Februari 2024 - Lain-lain	<i>Zoom Meeting</i>
03 April 2024	- Pengadaan Tanah dan Bangunan Hub Office Kantor PNM - Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Cabang Balikpapan, Banjarmasin, Kediri - Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Cabang Serang, Bekasi, Makasar	<i>Zoom Meeting</i>
05 April 2024	- Pengembangan Jaringan Kantor - Lain-lain	Ruang Rapat Direksi Lt.6
22 April 2024	- Laporan Kinerja & Performance Bulan Maret 2024 - Lain-lain	<i>Zoom Meeting</i>
07 Mei 2024	- Pembahasan Temuan OJK - Lain-lain	Ruang Rapat Executive Lt.18
11 Mei 2024	- Stres Test RKAP Tahun 2024 - Lain-lain	<i>Zoom Meeting</i>
21 Mei 2024	- Kinerja & performance April 2024 - Lain-lain	<i>Zoom Meeting</i>
19 Juni 2024	- Laporan Fraud Signifikan - Remapping unit cabang Pacitan Madiun Wonogiri - Kinerja dan Performance Mei 2024	<i>Zoom Meeting</i>
24 Juli 2024	- Paparan Draft RJPP 2025-2029 - Penerapan Program APU, PPT & PPPSP di PNM - Kinerja dan performance Juni 2024	<i>Zoom Meeting</i>
29 Juli 2024	- Pembahasan Usulan Proyeksi Keuangan RJPP 2025-2029 - Lain-lain	Ruang Rapat Executive Lt.18
19 Agustus 2024	- Kinerja dan Performance Juli 2024 - Lain-lain	<i>Zoom Meeting</i>

Tanggal	Kegiatan Direksi 2024	Tempat Pelaksanaan
02 September 2024	- Usulan Insentif Mekaar - Lain-lain	Ruang Rapat Direksi Lt.6
19 September 2024	- Forecast Sep 2024 dan Penambahan WO - RJP 2025-2029 - Lain-lain	Ruang Rapat Direksi Lt.6
20 September 2024	- Kinerja & Performance Agustus 2024 - Lain-lain	Ruang Rapat Direksi Lt.6
02 Oktober 2024	- Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Cabang Batch 2 - Fraud - Rehearsal Audit OJK	Hybrid Ruang Rapat Direksi Lt.6
21 Oktober 2024	- FRAUD - Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Cabang Batch 3 (Kediri, Mataram, Probolinggo, Lamongan, Mojokerto, Purwokerto, Wonogiri) - Lain-lain	Ruang Rapat Direksi Lt.6
25 Oktober 2024	- Kinerja September 2024 - Lain-lain	Zoom Meeting
11 November 2024	- Pembahasan AR SR 2024 - Penguatan PKM (Insentif untuk Ketua kelompok dan Nasabah)	
18 November 2024	- Kinerja & Performance Oktober 2024 - Lain-lain	Zoom Meeting
17 Desember 2024	- Kinerja & Performance November 2024 - Lain-lain	Zoom Meeting

Selama tahun 2024, program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang diikuti anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Tanggal	Penyelenggara	Workshop/Training/Seminar
Februari 2024	BUMN school of excellence	On Boarding Directorship
Maret 2024	PT Utama Hanriz Indonesia Institute	Resertifikasi <i>Certified Risk Associate BNSP</i> dan <i>Certified Risk Professional BNSP</i>
Maret 2024	Akuntansi Manajemen Indonesia (IAMI) Institute	Forum Akuntan Manajemen: Prospek Investasi Pasca Pemilu dan Peluang <i>Green Investment Syariah</i>
Juni 2024	Akuntansi Manajemen Indonesia (IAMI) Institute	Sosialisasi CPMA Implementasi Business <i>Judgment Rule</i> Untuk Mitigasi Korupsi
Agustus 2024	CRMS INSEAD	<i>Leadership for Sustainable Impact GRC, ESG, SDG</i>
September 2024	Campus Singapore	Program <i>Chief Financial Officer (CFO) School</i> Tahun 2024
September 2024 dan November 2024	Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)	<i>Professional Recognition Program - Certified Professional Management Accountant (PRP-CPMA)</i>

Sesuai dengan UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.673 juta dan Rp20.551 juta.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja bagi Direksi Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

10.3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 24 tanggal 09 Juli 2019 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, Direksi Perseroan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No. SK-001/PNM-DPS/I/22 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani telah menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-007/PNM-DIR/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani sebagai berikut :

Ketua : Didin Hafidhuddin

Warga Negara Indonesia, 73 Tahun. Meraih gelar Doktor dari Insititut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2001. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia, dan Wakil ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Anggota : Muhammad Syafii Antonio

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Meraih gelar Doktor dalam bidang Micro Finance dari University of Melbourne, Australia pada tahun 2004. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Shariah Board Islamic Development Bank, Jeddah (2016 – sekarang) dan Shariah Council Bank Islam Malaysia, Berhad (2015 – 2017).

Tujuan utama dibentuk DPS adalah untuk membantu melakukan pengawasan atas kegiatan unit-unit usaha di lingkungan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Untuk mencapai tujuan tersebut, DPS memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi atas hal-hal yang menyangkut aspek syariah;
- 2) Sebagai mediator antara Perseroan dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
- 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Perseroan dimana DPS akan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perseroan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh DSN.

Pengangkatan DPS tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-352/DSB-MUI/XI/2014 tanggal 04 November 2014 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Seluruh DPS, telah:

- 1) Memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam:
 - a. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-23/NB.22/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Didin Hafidhuddin Selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
 - b. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-22/NB.22/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Muhammad Syafii Antonio Selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
- 2) Memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, seluruh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dinyatakan dalam:
 - a. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Didin Hafidhuddin.
 - b. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-17/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal untuk Muhammad Syafii Antonio.

Selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, DPS telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran anggota DPS sebesar 100%.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPS selama tahun 2024 antara lain meliputi:

Tanggal	Kegiatan	Tempat Pelaksanaan
Januari 2024	Penyusunan KPI DPS	<i>Zoom Meeting</i>
Januari 2024	Narasumber SALAM (Sharing Literasi Ekonomi Islam)	<i>Zoom Meeting</i>
Februari 2024	Penyusunan Laporan Tahunan DPS untuk OJK dan DSN-MUI	<i>Zoom Meeting</i>
Februari 2024	Narasumber SALAM (Sharing Literasi Ekonomi Islam)	<i>Zoom Meeting</i>
Maret 2024	Narasumber SALAM (Sharing Literasi Ekonomi Islam)	<i>Zoom Meeting</i>
22-23 April 2024	Uji Petik Pengawasan Syariah dari PNM Cabang Aceh	<i>Zoom Meeting</i>
April 2024	Narasumber SALAM (Sharing Literasi Ekonomi Islam)	<i>Zoom Meeting</i>
April 2024	Knowledge Sharing, Pelatihan Pembiayaan Syariah untuk Tim PINTAR dan CRA	<i>Zoom Meeting</i>
29 April 2024	Audiensi dengan OJK terkait Dana TBDSP	<i>Zoom Meeting</i>
Mei 2024	Review Draft Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), jadwal angsaran pada akad MMQ, produk musiman, Diskusi Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (Dana TBDSP)	<i>Zoom Meeting</i>
Mei 2024	Narasumber SALAM (Sharing Literasi Ekonomi Islam)	<i>Zoom Meeting</i>
13 Mei 2024	Rapat Dewan Pengawas Syariah PT PNM TW I	<i>Zoom Meeting</i>
11 Juni 2024	Audiensi dengan DSN MUI terkait Dana TBDSP	<i>Zoom Meeting</i>
Juni 2024	Narasumber SALAM (Sharing Literasi Ekonomi Islam)	<i>Zoom Meeting</i>
4 Juli 2024	Narasumber Workshop Credit Risk Analyst (CRA)	Hotel Royal Kuningan
4 Juli 2024	Rapat DPS dengan Direktur Pengawasan LKSK OJK dan tim manajemen PNM	<i>Zoom Meeting</i>

Tanggal	Kegiatan	Tempat Pelaksanaan
11-12 Juli 2024	Audiensi dengan BPKP< DSN MUI, OJK, BRI terkait dana TBDSP	Zoom Meeting
Juni 2024	Narasumber SALAM (Sharing Literasi Ekonomi Islam)	Zoom Meeting
19 Juli 2024	Rapat Dewan Pengawas Syariah PT PNM TW II	Zoom Meeting
22 Juli 2024	Sosialisasi dan Literasi Keuangan Syariah dan Pengembangan UMKM Perempuan Aceh	Zoom Meeting
25 Juli 2024	Pembahasan Oengembangan Program BWM di OJK	Gedung OJK
26 Juli 2024	Pembahasan Dana Titipan Sukarela dengan OJK	Zoom Meeting
30 Juli 2024	Pembahasan Dana Titipan Sukarela dengan OJK	Zoom Meeting
2 Agustus 2024	Pembahasan Kepngurusan DPS PT PNM	Zoom Meeting
Agustus 2024	Narasumber SALAM (Sharing Literasi Ekonomi Islam)	Zoom Meeting
5 Agustus 2024	Paparan dan Sosialisasi Pola Angsuran Muslimah Syariah	Hotel Aryaduta
7 September 2024	Diskusi dengan Ernst and Young terkait Bisnis Syariah di PNM	Zoom Meeting
September 2024	Narasumber SALAM (Sharing Literasi Ekonomi Islam)	Zoom Meeting
10 September 2024	Diskusi dengan OJK terkait Bisnis Syariah di PNM	Zoom Meeting
11 September 2024	Pra Itjma Sanawai (Annual Meeting) DPS IX tahun 2024	Zoom Meeting
27 September 2024	Pra Exit dengan OJK	Gedung OJK
2 Oktober 2024	Pra Exit dengan OJK	Zoom Meeting
7 Oktober 2024	Pra Exit dengan OJK	Zoom Meeting
11-12 Oktober 2024	Itjma Sanawai (Annual Meeting) DPS IX tahun 2024	Zoom Meeting
14 Oktober 2024	Exit Meeting dengan OJK	Gedung OJK
Oktober 2024	Narasumber SALAM (Sharing Literasi Ekonomi Islam)	Zoom Meeting
28 Oktober 2025	Rapat Dewan Pengawas Syariah PT PNM TW III	Zoom Meeting
8 November 2024	Uji Petik Pengawasan Syariah	PNM Cabang Samarinda
November 2024	Narasumber SALAM (Sharing Literasi Ekonomi Islam)	Zoom Meeting
6 Desember 2024	Narasumber SALAM (Sharing Literasi Ekonomi Islam)	Zoom Meeting
24 Desember 2024	Rapat Dewan Pengawas Syariah PT PNM TW IV	Zoom Meeting

10.4. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014 dan Surat Keputusan No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, Perseroan telah menunjuk Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), efektif sejak tanggal 16 Juli 2021. Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perusahaan. Salah satu tanggung jawab yang diemban adalah mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui telepon nomor (021) 251 1404, faksimili nomor (021) 2511371 dan email sekper@pnm.co.id.

Lalu Dodot Patria Ary Suprianto

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Meraih gelar Magister Pemasaran dari Unika Atma Jaya pada tahun 2003. Beliau telah bergabung dengan Perseroan selama lebih dari 4 tahun dan telah menduduki berbagai jabatan antara lain Direktur Utama PT Micro Madani Institute (2017 – 2021), Kepala Divisi PPM II di Perseroan (2016 – 2017), Pemimpin Kantor Cabang Madiun (2015 – 2016), Pemimpin Kantor Cabang Jember (2014 – 2015), Pemimpin Kantor Cabang Padang (2013 – 2014), Komisaris di BPR Rizky Barokah (2012 – 2013), PIC Kepala Divisi Kredit Program di Perseroan (2012 – 2013), dan Pemimpin Kantor Cabang Pekanbaru (2011 – 2012).

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan
- Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
- Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Untuk meningkatkan kompetensinya, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai program pelatihan sebagai berikut:

Tanggal	Penyelenggara	Workshop/Training/Seminar
Februari – Maret 2024	-	AHCA (Advanced Human Capital Accomplished) Batch 8
Juni 2024	ICSA	Corporate Secretary – CG Officer Workshop Series Batch 10
November 2024	Rotterdam School of Management Erasmus University	International Short Course Program

10.5. Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023**”), Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/POJK.04/2015**”), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-007/PNM-KOM/III/2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 Maret 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Nurhaida (Komisaris Independen)
	Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurus dan Pengawasan.
Anggota	: Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris)
	Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurus dan Pengawasan.
Anggota	: Ariesta Krisnawan (Komisaris Independen)
	Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurus dan Pengawasan.
Anggota	: Edy Karim
	Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Jayabaya pada tahun 2016. Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023, sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu (2011 – 2018), Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II BPKP (2011-2012), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan (2012-2015), dan Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Pengawasan BPKP (2015-2016).

Sekretaris merangkap Anggota : Arief Maulana

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Memperoleh gelar S-1 Manajemen dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2011. Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 2023, sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Analis Data BUMN (2015 – 2019) dan Analis Barang Milik Negara di Kementerian BUMN (2019 – 2021).

Piagam Komite Audit dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi pelaksanaan tugas Komite Audit dalam kaitannya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan di Perseroan. Piagam Audit bertujuan untuk menjamin terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif dan terwujudnya praktik GCG di Perseroan, yang didasarkan pada prinsip independensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain namun tidak terbatas pada:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Pada tahun 2024, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit sebesar 100%.

Selama tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan	Tempat Pelaksanaan
17 Januari 2024	Penyampaian Perencanaan Audit Tahunan 2024	Zoom Meeting
22 Februari 2024	Progress Penunjukan KAP dan Temuan OJK	Zoom Meeting
25 Maret 2024	Progres OJK	Zoom Meeting
21 Mei 2024	Pembahasan Hasil Laporan TW 1 SPI	Zoom Meeting
03 Juli 2024	Follow Up Notulensi Rapat Sebelumnya	Zoom Meeting
29 Juli 2024	Laporan Hasil pengawasan Intern Semester 1 Tahun 2024	Zoom Meeting
21 Agustus 2024	1. Pelaksanaan Audit Periode Juli-Agustus 2024 2. Pelaksanaan Audit OJK 2024 3. Pengkinian Ketentuan SPI	Zoom Meeting
18 Desember 2024	1. Laporan TW ke-3 2. Perencanaan Audit Tahun 2025 3. Perubahan Piagam Audit 4. Dan lain-lain	Zoom Meeting

10.6. Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (“**POJK No. 34/POJK.04/2014**”), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-008/PNM-KOM/VII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2023, dengan susunan sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---|--|
| Ketua | : | Veronica Colondam (Komisaris Independen) |
| | | Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurus dan Pengawasan. |
| Sekretaris | : | Tengku Ariffadillah |
| | | Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Perbanas Institute pada tahun 2023. Beliau menjabat sebagai sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2024, sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi <i>Human Capital Services</i> . |
| Anggota | : | Arif Rahman Hakim (Komisaris Utama) |
| | | Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurus dan Pengawasan. |
| Anggota | : | Parman Nataatmadja (Komisaris) |
| | | Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurus dan Pengawasan. |

Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 34/POJK.04/2014.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait fungsi Nominasi paling kurang meliputi:

1. Terkait dengan fungsi nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program Pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Terkait dengan fungsi remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Struktur remunerasi
 - ii. Kebijakan atas remunerasi
 - iii. Besaran atas remunerasi
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebesar 100%.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2024 antara lain meliputi:

1. Pembahasan top talent BOD-1 PT PNM, usulan penambahan nomenklatur Direktur khusus membidangi Teknologi dan Informasi, dan usulan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 4 Januari 2024;
2. Pembahasan usulan penetapan Direksi & Dewan Komisaris PNM VC dan pembahasan usulan pejabat EVP SPI;
3. Pembahasan Usulan Penambahan Nomenklatur PT Permodalan Nasional Madani;
4. Pembahasan Usulan Kandidat Komisaris PT PNM Investment Management; dan
5. Pembahasan lanjutan Usulan Kandidat Komisaris PT PNM Investment Management

10.7. Satuan Pengawas Internal (Unit Audit Internal)

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/POJK.04/2015**”), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) tanggal 2 Maret 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. S-056/PNM-KOM/X/21 tanggal 11 Oktober 2021 dan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-055/PNM/DIR/IV/2024 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 April 2024, Direksi Perseroan telah menetapkan jabatan Sri Indrajaya dari posisi sebelumnya Kepala Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur menjadi Plt. Executive Vice President Satuan Pengawas Intern. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Sri Indrajaya sebagai menjadi Plt. Executive Vice President Satuan Pengawas Intern sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan No. S-312/PNM-DIR.KMR/SPR/IV/24 tanggal 17 April 2024. Pembentukan Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015. Fungsi dari SPI adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem pengendalian intern
Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Perseroan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan:
 - a. Membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya, termasuk melaksanakan pemeriksaan dan tugas untuk tujuan tertentu.
 - b. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direvisi oleh semua tingkatan manajemen.
 - c. Mengidentifikasi, memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
 - d. Membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta memberikan rekomendasi peningkatan kualitas manajemen risiko.
- 2) Penerapan manajemen risiko
SPI membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta berperan aktif melalui rekomendasi dan solusi peningkatan kualitas manajemen risiko.
- 3) GCG
SPI membantu memberikan *assurance* mengenai penerapan tata Kelola perusahaan dengan melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki proses tata Kelola perusahaan.

Dalam menjalankan fungsinya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- 2) Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Tahunan;
- 3) Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang pembiayaan, operasional, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya baik secara onsite atau audit jarak jauh;
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit pada semua tingkatan manajemen;
- 5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- 6) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya;
- 8) Melakukan audit khusus apabila diperlukan atau penugasan lainnya sesuai instruksi Direktur Utama;
- 9) Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil tindak lanjut audit;
- 10) Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Perseroan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SPI serta sumber daya yang memadai;
- 11) Melakukan fungsi mitra kerja pihak pemeriksa eksternal serta pihak lain yang berkepentingan; dan
- 12) Bekerja sama dengan Komite Audit dalam rangka mendukung Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan yang tidak menduplikasi fungsi pengawasan lainnya di dalam Perseroan.

10.8. *Asset and Liabilities Committee (ALCO)*

Dalam rangka membantu pelaksanaan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020, Direksi Perseroan telah membentuk *Asset and Liability Committee (ALCO)* sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-062/PNM-DIR/IX/22 tentang Pembentukan Tim *Asset and Liability Committee (ALCO)* tanggal 29 September 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Arief Mulyadi (merangkap sebagai Direktur Utama Perseroan)
Sekretaris	: Mira Hardjono
Anggota Tetap (memiliki hak suara)	: Arief Mulyadi (merangkap sebagai Direktur Utama Perseroan) Prasetya Sayekti (merangkap sebagai Direktur Bisnis Perseroan) Triswahu Herlina (merangkap sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan Perseroan) Sunar Basuki (merangkap sebagai Direktur Operasional Perseroan) Wisnandi Habang Akbar Suwardi
Anggota Tetap (tidak memiliki hak suara)	: Sri Indrajaya Mira Hardjono Hersam Sudarisman Dwi Achirini Meirisa Endang Nurjani Farida Dicky Fajrian Adi Nugraha

Anggota Tidak Tetap (tidak memiliki hak suara) : Yusron Avivi (merangkap sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi)
Lalu Dodot Patria Ary (merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan)
Sasono Hantanto
Ibrahim Salim
Ichram Agung
Yoke Paramita
Umar Luthfi
Tunas Haryanto
Razaq Manan Ahmad
Budi Santoso
Sigit

Dalam menjalankan fungsinya, ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Penetapan suku bunga, *administration fee* dan *fee base income* lainnya dalam rangka mempertahankan tingkat profitabilitas, pertumbuhan aset yang stabil;
- 2) Menentukan tingkat likuiditas, dalam rangka mempertahankan ketersediaan dana dan menjaga agar alat-alat likuid yang ada sesuai dengan kebutuhan kas di masa depan;
- 3) Menentukan suku bunga dan jangka waktu pembiayaan, dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kesenjangan posisi antara aset dan liabilitas, serta menata struktur aset dan liabilitas guna mencapai hasil yang maksimal; dan
- 4) Menentukan posisi *foreign exchange*, dalam rangka mengelola *foreign exchange risks*.

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2024, ALCO telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran anggota ALCO sebesar 100%.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ALCO selama tahun 2024 antara lain meliputi:

Tanggal	Kegiatan	Tempat Pelaksanaan
6 Februari 2024	a. Penyampaian Hasil Rapat Komite ALCO periode 30-09-23 pada tanggal 20-10-23. b. Penyampaian Laporan Kinerja ALCO per 31 -Des-23. c. Rencana Penerbitan Obligasi PUB V Tahap II PNM Tahun 2024. d. Pembahasan Base Lending Rate ULAMM berdasarkan pengajuan dari Divisi PBS.	Ruang Rapat Lt.6
17 Mei 2024	a. Penyampaian Hasil Rapat Komite ALCO pada bulan Feb 2024. b. Penyampaian Laporan Kinerja ALCO per 30-Apr-24.	Ruang Kerja Masing-masing (online)
23 Agustus 2024	a. Market Outlook oleh Divisi MRO. b. Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite ALCO bulan Mei 2024. c. Penyampaian Laporan Kinerja ALCO per 30 Juli 2024. d. Penyesuaian BLR ULAMM Reguler/Syariah. 5. Rekomendasi dan Keputusan Komite ALCO.	Ruang Kerja Masing-masing (online)
23 Oktober 2024	a. Market Outlook oleh Divisi MRO. b. Hasil Rapat Komite ALCO pada bulan Aug 2024. c. Laporan Kinerja ALCO per 30-Sept-24. d. Update Rencana Investor Gathering PT PNM 2024. e. Rekomendasi dan Keputusan Komite ALCO.	Ruang Kerja Masing-masing (online)

10.9. Pengelolaan Risiko

Perseroan selalu berupaya untuk melakukan mitigasi atas faktor-faktor risiko yang dihadapi sebagaimana telah diungkapkan pada Bab VII Prospektus ini. Secara garis besar, Perseroan melakukan pengelolaan risiko secara terkonsolidasi terhadap semua jenis risiko yang telah didefinisikan, baik dalam unit kerja maupun secara *enterprise* antara Perseroan dengan Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi.

Untuk mendapatkan profil risiko secara keseluruhan dari semua jenis risiko, Perseroan memberikan bobot risiko untuk setiap jenis risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah direncanakan/ditetapkan sebelumnya.

Enterprise Risk Management (ERM) adalah integrasi risiko yang dilakukan melalui pengintegrasian organisasi risiko, pengintegrasian strategi transfer risiko dan pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perseroan.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi sesuai dengan konsep ERM, dalam proses bisnis dilaksanakan dalam penentuan strategi dan perencanaan bisnis, pengembangan produk dan bisnis baru, penentuan harga serta pengukuran kinerja bisnis.

Secara lebih spesifik, berikut adalah mitigasi risiko yang diterapkan oleh Perseroan untuk faktor-faktor risiko yang telah dibahas pada Bab VII Prospektus ini:

Risiko kredit

Berikut ini adalah mitigasi risiko kredit yang dilakukan Perseroan:

1) *Prinsip mengenal nasabah*

Untuk mengelola risiko yang mungkin muncul, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya melaksanakan prinsip tersebut dengan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi termasuk laporan transaksi yang mencurigakan. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan pendukung.

2) *Kapasitas pembayaran nasabah*

Penerapan analisa kelayakan dari pendapatan atau penghasilan nasabah, sebelum plafon kredit diberikan. Apakah memiliki rekening koran yang aktif, alur kas keluar masuk yang stabil, atau masa lama kerjanya. Dengan begitu dapat memutuskan sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran kredit mereka hingga lunas.

3) *Nilai jaminan pembiayaan*

Perseroan akan melihat lebih detail jenis jaminan dan nilai jaminan yang akan diberikan ke calon nasabah. Untuk menilai kemampuan nasabah dalam menyelesaikan angsurannya.

4) *Proses pengukuran tingkat risiko dengan risk scoring system*

Pengukuran risiko kredit dilakukan dengan *risk scoring system* yang merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menilai risiko kredit secara objektif dan realistis, sehingga menghasilkan skor risiko yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan biaya risiko dan untuk perencanaan dan manajemen portofolio kredit/pembiayaan.

Risiko likuiditas

Perseroan menerapkan strategi pengelolaan aset dan liabilitas, penetapan suku bunga dan pengelolaan likuiditas, melalui ALCO.

Fungsi ALCO adalah untuk meninjau indikator keuangan utama dan membahas topik pendanaan, meninjau risiko likuiditas, risiko nilai tukar, risiko suku bunga dan risiko *funding gap*, menetapkan strategi *hedging* untuk mengurangi risiko tersebut, memantau *Net Interest Margin* Perseroan, memantau pemenuhan terhadap kewajiban Perseroan dalam perjanjian kredit, memantau pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan mengelola neraca secara efisien dengan asumsi atas perubahan ekonomi, peraturan, maupun perubahan lainnya.

Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan mengidentifikasi dan memantau faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau alternatif pendanaan yang dapat memperkuat kapasitasnya untuk bertahan pada kondisi krisis.

Risiko pasar

Berikut ini adalah mitigasi risiko pasar yang dilakukan Perseroan:

- 1) Menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dan tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana.
- 2) Secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha Perseroan.
- 3) Mengevaluasi antara lain kesenjangan jatuh tempo pengelolaan pendanaan, analisa pengelolaan *earning* aset dan liabilitas yang memiliki tingkat bunga *floating* terhadap tingkat bunga acuan, analisa penempatan dana, laporan perkembangan portofolio (baki debit dan pencairan), dan strategi penetapan *pricing* produk.

Risiko operasional

Perseroan telah menerapkan sistem operasional yang terpadu untuk mencegah risiko operasional seperti menyimpan *database* pada dua tempat yang berbeda yaitu di Purwakarta dan Jakarta Selatan. Untuk memitigasi risiko aset lainnya, Perseroan memiliki asuransi aset, *cash in safe* dan *cash in transfer* untuk mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejadian terkait risiko operasional.

Perseroan memiliki *Key Risk Indicator* yang dirancang untuk meningkatkan *risk awareness* dan memberikan informasi berguna untuk meminimalkan dan memitigasi risiko operasional.

Perseroan memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan *limit* yang bermanfaat dalam memantau, mengukur dan memitigasi risiko operasional. Senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi serta perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Perseroan memiliki sistem pengendalian internal, dimana dalam pelaksanaannya antara lain telah memperhatikan prinsip *four eyes principle*, *segregation of duty* dan penerapan sistem rotasi guna mengurangi potensi *self-dealing* dan menyembunyikan dokumen ataupun kemungkinan transaksi *fraud*.

Risiko hukum

Perseroan melakukan kajian ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain, dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas *enforceability* dalam perjanjian guna memvalidasi hak dan kewajiban yang tertera dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

Risiko reputasi

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan pemegang kepentingan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko strategi

Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan melakukan kajian ulang atas setiap kebijakan dan rencana strategis Perseroan secara periodik dengan melibatkan komite terkait, sehingga penetapan dan penerapan setiap strategi dapat dilakukan secara taktis dan tepat sasaran.

Risiko kepatuhan

Perseroan selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya dengan hati-hati dan selalu memastikan terpenuhinya segala ketentuan terkait, di samping melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Risiko sumber daya manusia

Untuk mengantisipasi risiko SDM, Perseroan selalu memberikan pelatihan agar SDM yang dimiliki selalu memenuhi spesifikasi. Selain itu, Perseroan juga menerapkan sistem *reward and punishment* yang disesuaikan dengan *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing karyawan.

Risiko persaingan usaha

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan selalu menawarkan produk yang memiliki nilai tambah dibandingkan dengan pesaingnya. Perseroan merupakan satu dari sedikit pelaku pasar yang selain menyediakan pembiayaan juga memberikan pendampingan dan konsultasi usaha kepada sektor UMK, seperti pengembangan kapasitas usaha untuk nasabah-nasabah Mikro dan Mekaar.

Risiko investasi pada Perusahaan Anak

Perseroan selalu memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Anak akan mendukung kinerja Perseroan. Perseroan telah membentuk, merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi termasuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Seluruh kegiatan usaha yang dilakukan akan mengacu kepada strategi yang sudah ditentukan tersebut.

Risiko perubahan teknologi

Perseroan terus berupaya untuk menerapkan teknologi terbaru untuk mendukung kegiatan usahanya, disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Perseroan sehubungan dengan bertambahnya jumlah nasabah Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menanggapi perubahan teknologi akan menyebabkan terhambatnya kegiatan bisnis Perseroan.

10.10. Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility* atau CSR)

Perseroan memiliki komitmen kuat untuk mendorong praktik-praktik keberlanjutan di seluruh lini bisnis melalui pengelolaan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Perseroan. Kebijakan TJSL tersebut juga mencakup inisiatif-inisiatif Perseroan dalam meningkatkan implementasi ESG di Perseroan.

Di samping itu, wujud nyata dari komitmen Perseroan tersebut salah satunya melalui penerapan secara konsisten program-program TJSL untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, pelestarian terhadap lingkungan, pemberdayaan berbasis masyarakat, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, implementasi TJSL PNM juga mengacu kepada prinsip maupun standar internasional yang relevan seperti ISO 26000:2010 *Guidance on Social Responsibility* dan berorientasi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sejatinya menjadi tanggung jawab bersama seluruh satuan kerja di Perseroan. Pada implementasinya, Perseroan menunjuk Divisi Jasa Manajemen dan TJSL sebagai pengelola program TJSL dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berada di bawah Direktur Bisnis.

Berikut beberapa kegiatan CSR yang telah dilakukan Perseroan:

A. Pilar Sosial

1. Madani Entrepreneurship Academy (MEA)
2. Ruang Pintar PNM
3. Belajar Seasik Bermain
4. Beasiswa SMA/SMK
5. Beasiswa Pendidikan S1
6. Madani Upskilling Academy (MUA)
7. Bantuan bencana alam dan kemanusiaan
8. Madani care stunting dan Diabetes Pada Anak
9. Rumah Pangan PNM
10. Kegiatan Sosial Korporasi Perusahaan
11. Kegiatan social insidentil lainnya

B. Pilar Lingkungan

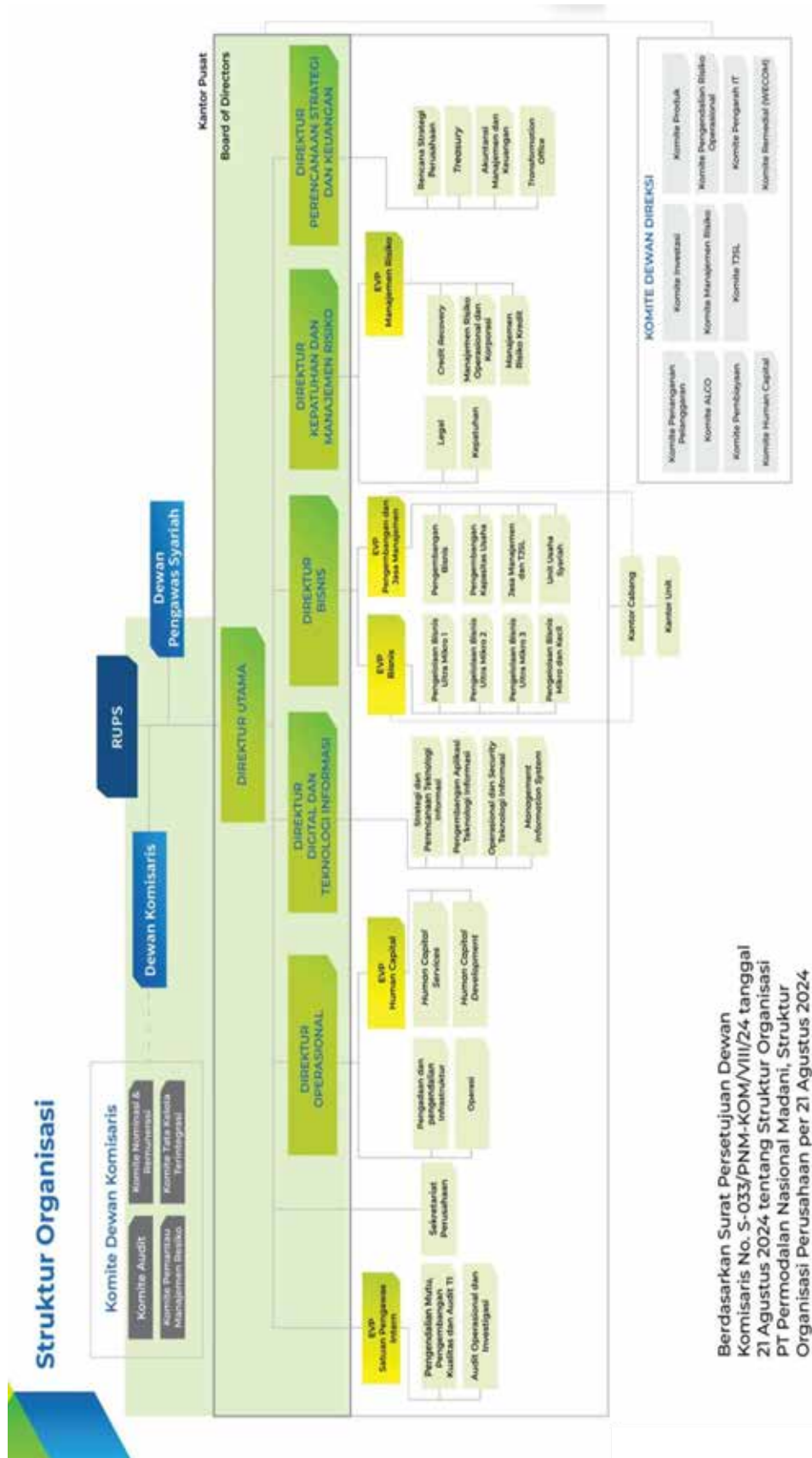
1. Insan PNM Bijak Kelola Sampah
2. PNM Hijaukan Indonesia
3. Program Sumber Air Bersih dan MCK
4. PNM Peduli Terumbu Karang
5. Budidaya Magot

C. Pilar Ekonomi

1. Difabel Bisa Berusaha
2. Pembardayaan Kampung Madani
3. Madani Go Entrepreneurs
4. Madani Vokasi Academy (MVA)
5. Insidentil (Ekonomi)
6. Kegiatan Sosial Ekonomi Korporasi Pilar Ekonomi

11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



12. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah karyawan Perseroan adalah 68.344 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Komposisi karyawan berdasarkan status

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Tetap	5.670	4.213
Kontrak	5.046	6.109
<i>Outsource</i>	57.368	58.812
Sub Total	68.084	69.134
Perusahaan Anak		
Tetap	83	91
Kontrak	27	31
<i>Outsource</i>	150	70
Sub Total	260	192
Jumlah	68.344	69.326

Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang jabatan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Manajemen Puncak	26	23
Manajemen Menengah	267	479
Manajemen Pelaksana	7.477	6.857
Staf	2.946	57.974
Alih Daya	56.500	2.963
Non Staf	868	838
Sub Total	68.084	69.134
Perusahaan Anak		
Manajemen Puncak	2	5
Manajemen Menengah	61	19
Manajemen Pelaksana	19	60
Staf	27	33
Alih Daya	104	36
Non Staf	47	39
Sub Total	260	192
Jumlah	68.344	69.326

Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
S1/S2/S3	9.217	8.674
D3	1.556	1.635
SLTA	57.311	58.825
Sub Total	68.084	69.134
Perusahaan Anak		
S1/S2/S3	176	131
D3	24	16
SLTA	60	45
Sub Total	260	192
Jumlah	68.344	69.326

Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
18 – 25 tahun	54.634	58.218
26 – 33 tahun	9.369	7.055
34 – 41 tahun	2.598	2.563
42 – 49 tahun	1.259	1.115
> 50 tahun	224	183
Sub Total	68.084	69.134
Perusahaan Anak		
18 – 25 tahun	28	23
26 – 33 tahun	111	70
34 – 41 tahun	70	46
42 – 49 tahun	42	42
> 50 tahun	9	11
Sub Total	260	192
Jumlah	68.344	10.444

Komposisi karyawan berdasarkan aktivitas utama

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Bisnis	57.752	58.825
Supporting	9.464	9.471
Non Staf	868	838
Sub Total	68.084	69.134
PNMIM		
Bisnis	14	13
Supporting	31	43
Non Staf	11	12
Sub Total	56	68

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
PNM VC		
Bisnis	75	24
Supporting	93	73
Non Staf	36	27
Sub Total	204	124
Jumlah	68.344	69.326

Komposisi karyawan berdasarkan lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Kantor Pusat	1.232	1.418
Aceh	1.087	1.140
Ambon	274	301
Balikpapan	212	182
Bandung	1.596	1.629
Bangka Belitung	400	340
Banjarmasin	668	569
Banjarnegara	883	833
Banyuwangi	657	731
Bau-Bau	251	246
Bekasi	1.835	1.822
Blitar	343	367
Bogor	1.355	1.378
Bojonegoro	757	737
Cimahi	728	803
Cirebon	1.084	1.213
Denpasar	2.023	2.100
Depok	673	629
Garut	1.466	1.701
Indramayu	1.082	1.116
Jakarta	924	1.022
Jambi	1.082	1.140
Jember	1.447	1.606
Kabangahe	1.062	1.041
Kediri	857	866
Kendari	373	359
Lamongan	819	851
Lampung	2.971	2.913
Madiun	844	878
Magelang	809	784
Makassar	2.060	2.077
Malang	1.003	987
Manado	1.087	1.129
Mataram	2.022	2.113

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Medan	2.355	2.438
Mojokerto	741	773
Pacitan	225	225
Padang	1.946	1.841
Palembang	2.424	2.448
Palopo	338	353
Palu	911	851
Pati	1.479	1.536
Pekanbaru	1.693	1.489
Pematang Siantar	1.664	1.653
Pontianak	602	588
Probolinggo	1.356	1.355
Purwokerto	1.170	1.245
Samarinda	222	161
Semarang	1.023	971
Serang	1.553	1.587
Singaraja	42	44
Sintang	253	176
Solo	836	822
Subang	736	741
Sukabumi	1.592	1.567
Surabaya	2.488	2.394
Tangerang	1.514	1.568
Tarakan	97	74
Tasikmalaya	1.589	1.806
Tegal	1.830	1.887
Tulungagung	451	485
Wonogiri	339	322
Yogyakarta	649	713
Sub total	68.084	69.134
Perusahaan Anak		
IM Kantor Pusat	50	62
IM Surabaya	6	6
VC Kantor Pusat	60	44
VC Bandung	11	10
VC Banjarmasin	2	2
VC Banyuwangi	7	0
VC Bekasi	6	4
VC Cirebon	12	10
VC Jakarta	8	9
VC Jember	4	0
VC Karawang	5	4
VC Kediri	9	8
VC Madiun	9	7
VC Malang	12	0

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
VC Purwokerto	7	0
VC Semarang	10	7
VC Solo	11	8
VC Surabaya	13	11
VC Tegal	10	0
VC Surabaya	8	-
Sub total	260	192
Jumlah	68.344	69.326

Perseroan selalu melakukan peninjauan pengupahan secara periodik, serta memperhatikan dan mematuhi pemberlakuan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Karyawan kontrak yang dimiliki Perseroan bukan merupakan karyawan *outsorce*, melainkan karyawan kontrak yang statusnya akan diubah menjadi karyawan tetap setelah melewati masa waktu tertentu.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Sarana pendidikan dan pelatihan

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk terus mengembangkan sumber daya manusia yang unggul—sebuah aset strategis yang sangat penting dalam mencapai visi jangka panjang Perseroan—Perseroan secara konsisten menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi seluruh karyawan. Program-program ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis dan kepemimpinan individu, tetapi juga untuk memastikan setiap karyawan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan dan dinamika industri, terutama dalam sektor pembiayaan mikro dan ultra mikro yang semakin berkembang. Dengan investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan talenta, Perseroan berfokus pada penciptaan karyawan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga inovatif dan siap menghadapi tantangan global, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing dan keberhasilan perusahaan di masa depan. Perseroan secara rutin mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk karyawan sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Perseroan (Internal)

Perseroan melalui Divisi Human Capital Development, secara konsisten melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi yang melibatkan seluruh level karyawan, mulai dari Kantor Pusat, Kantor Cabang, hingga Kantor Unit. Program-program ini disusun dengan mengacu pada kebutuhan bisnis yang terus berkembang, serta untuk meningkatkan keterampilan yang relevan bagi setiap individu dalam organisasi. Sebagai bagian dari upaya untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, Perseroan memiliki program-program peningkatan kompetensi pemimpin diantaranya *Onboarding program* bagi karyawan baru, *Competency Development* bagi karyawan yang akan memasuki posisi jabatan pada Unit Kerja, serta pengembangan kepemimpinan melalui program *Leadership Development*, selain itu program peningkatan kompetensi penunjang lainnya melalui *Enhacement Program*, Internalisasi *Corporate Value*, Sertifikasi sesuai bidang keahlian, sampai dengan Program Pelatihan Masa Persiapan Pensiun Karyawan (MPP). Melalui program ini, Perseroan memastikan adanya standarisasi kompetensi seluruh karyawan serta keberlanjutan dalam pengembangan talenta yang ada di dalam organisasi.

2. Program Pendidikan dan Pelatihan yang Bekerjasama dengan Pihak Eksternal

Selain pelatihan internal, Perseroan juga memberikan pendidikan, pelatihan dan beasiswa kepada karyawan untuk menempuh pendidikan formal yang pelaksanaannya bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti Perbanas Institute, Universitas Terbuka dan universitas terkemuka lainnya, serta Perseroan juga berkolaborasi dengan lembaga penelitian dan riset seperti Universitas Gajah Mada dan Insitut Pertanian Bogor. Program pendidikan dan pelatihan eksternal, bertujuan untuk memperluas wawasan karyawan mengenai tren dan inovasi terbaru dalam industri pembiayaan mikro dan ultra mikro, serta manajemen bisnis secara umum. Dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan eksternal, karyawan tidak hanya mendapatkan peningkatan secara kompetensi, tetapi juga mendapatkan pengembangan secara *best practices* yang dapat diterapkan langsung dalam Perseroan. Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan eksternal ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi karyawan, serta memperkuat kapabilitas dan daya saing Perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Keterlibatan dalam pelatihan ini juga mendukung pengembangan diri karyawan secara menyeluruh, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal dalam pencapaian tujuan jangka panjang Perseroan.

Sarana kesejahteraan

Fasilitas dan sarana kesejahteraan lainnya yang disediakan Perseroan untuk karyawannya antara lain meliputi:

- 1) Tunjangan cuti, sejumlah 1 (satu) bulan gaji pokok untuk setiap tahun kerja dengan pelaksanaan sesuai kebijakan perusahaan;
- 2) Tunjangan Hari Raya (THR), sejumlah minimal 1 (satu) bulan upah atau sesuai kebijakan perusahaan dan pembayarannya dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Tunjangan pengobatan (rawat inap dan rawat jalan) untuk karyawan dan keluarga yang pelaksanaan dan pengantiannya diatur sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- 4) Fasilitas dan keuntungan lainnya seperti Jamsostek, program dana pensiun, program asuransi kecelakaan dan tunjangan pajak diberikan sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Serikat pekerja

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

13. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEON

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sesuai penelusuran yang dilakukan oleh Konsultan Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perkara Perseroan tanggal 10 Maret 2025, Perseroan sedang terlibat dalam 100 (seratus) perkara perdata yang tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yaitu sebagai berikut:

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)	Proses Saat ini	Kedudukan Perseroan
1	Ambon	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	10/Pdt.G/2024/PN Drh	25/04/2024	Runawi Dan Subardi	Tingkat Kasasi	-	-	-	Kasasi	Termohon Kasasi III
2	Bau-bau	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	23/Pdt.G/2024/PN Bau	20/08/2024	La Ode Muhammad Djamaluddin Rahim, Dkk	Tingkat Banding	-	-	1.000.000	Banding	Terbanding
3	Banjarmegara	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	3062/Pdt.G/2024/PA Pml	14/10/2024	Riyono	Pengadilan Agama	-	-	-	Inkracht	Tergugat

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)	Proses Saat ini	Kedudukan Perseroan
4	Banjarmegara	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	3364/Pdt.G/2024/PA Pml	11/11/2024	Riyono & Kartika	Pengadilan Agama	25.000.000	-	2.000.000	Inkracht	Tergugat
5	Blitar	Gugatan pihak ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	110/Pdt.G/2024/PN Blt	23/10/2024	Dwi Cahyono	Pengadilan Negeri	-	-	-	Inkracht	Tergugat I
6	Cimahi	Gugatan pihak ketiga atas keberatan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	268/Pdt.G/2024/PN Blb	13/11/2024	Endang Setyorini	Pengadilan Negeri	14.000.000	-	500.000	Tingkat Pertama	Turut Tergugat I
7	Jakarta	Gugatan pihak ketiga atas keberatan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	442/Pdt.G/2024/PN Bks	23/10/2024	Ruihah	Tingkat Banding	15.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000	Banding	Terbanding
8	Jakarta	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	174/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr	13/03/2024	Hiut Tat Fun, Andy Hiu, Lily, Youngky Hiu	Tingkat Banding	-	-	-	Inkracht	Terbanding II
9	Depok	Gugatan Intervensi PNM dalam perkara pihak ketiga yang meletakkan sita jaminan atas jaminan nasabah yang diagunkan ke PNM	269/Pdt.G/2023/PN Cbi	15/01/2024	PT Permodalan Nasional Madani	Tingkat Kasasi	-	-	-	Kasasi	Termohon Kasasi
10	Depok	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	144/Pdt.G/2023/PN Cbi	17/05/2023	Guntur Adolfo Hutabarat	Tingkat Kasasi	-	-	-	Kasasi	Termohon Kasasi
11	Depok	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	162/Pdt.G/2023/PN Dpk	12/06/2023	Emitri Wiyanti	Tingkat Kasasi	-	-	-	Inkracht	Termohon Kasasi
12	Subang	Gugatan Pihak Ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	47/Pdt.G/2022/PN Idm	28/06/2022	Uwar Hidayat, Kholyah	Tingkat Kasasi	357.250.550	3.572.505.500	1.000.000	Inkracht	Termohon Kasasi I
13	Jember	Gugatan Pihak Ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	2/Pdt.G/2024/PN Bdw	07/02/2024	Suyitno, Ageng Yuli Saputra	Tingkat Kasasi	400.000.000	-	-	Kasasi	Termohon Kasasi
14	Jember	Gugatan Pihak Ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	32/Pdt.G/2024/PN Bdw	06/11/2024	Suyitno	Pengadilan Negeri	-	-	Rp 1.000.000	Inkracht	Tergugat I
15	Jambi	Gugatan suami atas keberatan penghapusan objek jaminan	25/Pdt.G/2024/PN Mbn	04/11/2024	R. Idrus	Tingkat Banding	-	-	-	Tingkat Banding	Terbanding
16	Jambi	Gugatan nasabah atas keberatan tidak diberikannya salinan perjanjian pembiayaan	255/Pdt.G/2024/PN Jmb	30/12/2024	Rohman	Pengadilan Negeri	130.000.000	260.000.000	1.000.000	Tingkat Pertama	Tergugat
17	Jambi	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	231/Pdt.G/2024/PN Jmb	03/12/2024	Maryam	Pengadilan Negeri	-	-	-	Tingkat Pertama	Tergugat II
18	Kendari	Gugatan Pemenang lelang kepada ex-nasabah karena tidak mau mengosongkan obyek agunan	47/Pdt.G/2022/PN Kka	30/12/2022	Asni	Tingkat Kasasi	200.000.000	1.000.000.000	1.000.000	Kasasi	Termohon Kasasi

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)	Proses Saat ini	Kedudukan Perseroan
		yang telah dilelang									
19	Kediri	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	76/Pdt.G/2024/PN Gpr	09/07/2024	Bambang Sugeng Inianto, Sumarsih, Suharti Spd	Pengadilan Negeri	369.500.000	30.050.000.000	-	Tingkat Pertama	Turut Tergugat I
20	Kediri	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	117/Pdt.G/2024/PN Gpr	28/10/2024	Supiatun	Pengadilan Negeri	45.000.000	-	-	Tingkat Pertama	Tergugat I
21	Lamongan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, dan merasa pencantuman klausul baku dalam PK merupakan perbuatan melawan hukum	2/Pdt.G/2024/PN Bjn	19/01/2024	Anik, Pandelan	Tingkat Kasasi	-	-	-	Kasasi	Termohon Kasasi
22	Lamongan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	42/Pdt.G/2024/PN Lmg	11/11/2024	Muhammad Toha	Pengadilan Negeri	-	-	-	Inkracht	Tergugat I
23	Lamongan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, merasa tidak pernah diberikan salinan PK, APHT	29/Pdt.G/2023/PN Lmg	13/10/2023	Sugeng, Sati	Tingkat Kasasi	300.000.000	500.000.000	500.000	Kasasi	Termohon Kasasi
24	Lamongan	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	28/Pdt.G/2023/PN Lmg	13/10/2023	Sulaiman	Tingkat Kasasi	-	-	-	Kasasi	Pemohon Kasasi
25	Lampung	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	8/Pdt.G/2024/PN Met	06/05/2024	Risdiyanto	Tingkat Kasasi	100.000.000	-	-	Kasasi	Termohon Kasasi
26	Lampung	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	164/Pdt.G/2021/PN Tjk	21/10/2021	Raden Iwan Setiawan	Tingkat Pk	1.700.000.000	500.000.000	100.000	PK	Pemohon PK
27	Lampung	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	32/Pdt.G/2024/PN Gns	08/07/2024	Kholil Abdul Haq	Tingkat Kasasi	-	-	-	Kasasi	Termohon Kasasi
28	Lampung	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pelaku fraud	14/Pdt.G/2025/PN Gns	05/02/2025	Laelly Sulistyawan	Pengadilan Negeri	527.918.450	643.754.716	-	Tingkat Pertama	Penggugat
29	Madiun	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	14/Pdt.G/2024/PN Mgt	19/07/2024	Sumanto	Tingkat Banding	-	-	500.000	Inkracht	Terbanding
30	Medan	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	228/Pdt.G/2024/PN Lbp	04/06/2024	Misman	Tingkat Banding	1.942.000.000	200.000.000	1.000.000	Inkracht	Terbanding
31	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	408/Pdt.G/2024/PN Lbp	23/07/2024	Sukami, Paino	Tingkat Banding	1.000.000.000	500.000.000	1.000.000	Banding	Terbanding

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)	Proses Saat ini	Kedudukan Perseroan
32	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, serta tidak dicantumkan limit lelang	96/Pdt.G/2020/PN Rap	02/12/2020	Ariani	Tingkat Kasasi	5.000.000	5.000.000.000	-	Inkracht	Termohon Kasasi
33	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	84/Pdt.G/2021/PN Rap	04/11/2021	Iskandar Arihsyah Bantah P	Tingkat Banding	400.000.000	500.000.000	1.000.000	Inkracht	Pemohon Banding
34	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	72/Pdt.G/2024/PN Stb	04/12/2024	Ratna Sari	Tingkat Banding	150.000.000	-	-	Banding	Terbanding I
35	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	1064/Pdt.G/2024/PN Mdn	05/12/2024	Zahraini	Pengadilan Negeri	-	-	500.000	Inkracht	Tergugat I
36	Medan	Gugatan Pihak Ketiga terhadap jaminan milik nasabah dikarenakan terdapat kelebihan pengukuran dalam jaminan tersebut	433/Pdt.Bth/2024/PN Lbp	07/08/2024	Aris Arianto	Pengadilan Negeri	-	-	-	Tingkat Pertama	Terlawan I
37	Medan	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	497/Pdt.G/2024/PN Lbp	01/10/2024	Feber Siregar	Pengadilan Negeri	-	-	-	Tingkat Pertama	Tergugat II
38	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	4/Pdt.G/2025/PN Bnj	11/02/2025	Saimun	Pengadilan Negeri	1.000.000.000	2.000.000.000	5.000.000	Tingkat Pertama	Tergugat I
39	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	28/Pdt.G/2024/PN Bnj	25/06/2024	Jalaluddin Lubis	Tingkat Kasasi	-	-	-	Kasasi	Termohon Kasasi
40	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	424/Pdt.G/2024/PN Lbp	06/08/2024	Nurhayati	Tingkat Banding	10.000.000	50.000.000	500.000	Inkracht	Terbanding I
41	Magelang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	16/Pdt.Bth/2024/PN Kbm	04/07/2024	Maryanto	Tingkat Banding	-	-	-	Inkracht	Terbanding III
42	Magelang	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	28/Pdt.G/2024/PN Pwr	04/09/2024	Setiyani	Pengadilan Negeri	-	-	-	Inkracht	Tergugat I
43	Magelang	Gugatan nasabah atas kalusula baku pada dokumen Perjanjian Kredit	63/Pdt.G/2024/PN Mkd	24/10/2024	Danang Listiyo	Pengadilan Negeri	-	-	-	Inkracht	Tergugat I
44	Magelang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	36/Pdt.G/2024/PN Pwr	15/10/2024	Rambat	Pengadilan Negeri	-	-	-	Inkracht	Tergugat I
45	Magelang	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	27/Pdt.G/2022/PN Pwr	18/04/2022	Dani Supriyani	Tingkat Kasasi	250.699.600	1.620.900.000	-	Inkracht	Pemohon Kasasi
46	Mojokerto	Gugatan nasabah atas dikarenakan PNM tidak memberikan restruktur atas pembiayaan	75/Pdt.G/2024/PN Jbg	29/10/2024	Faisal	Pengadilan Negeri	-	-	-	Inkracht	Tergugat

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)	Proses Saat ini	Kedudukan Perseroan
47	Makassar	Gugatan suami nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	52/Pdt.Bth/2024/PN Sdr	04/11/2024	H. Mannoki	Tingkat Banding	800.000.000	800.000.000	2.000.000	Banding	Terbanding II
48	Makassar	Gugatan perlawanan ahli waris atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	98/Pdt.Bth/2024/PN Mks	18/03/2024	A.Rahmat.Z.Sh , Dkk	Tingkat Pk	-	-	-	Pk	Temohon PK
49	Makassar	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	378/Pdt.G/2024/PN Mks	18/09/2024	Hj. Nuriati Baso	Tingkat Banding	20.000.000	1.000.000.000	-	Banding	Terbanding
50	Makassar	Gugatan pihak ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta balik nama sertifikat yang tidak sah dilakukan oleh Tergugat II	20/Pdt.G/2022/PN Pin	21/09/2022	Rohani Rahman, Dkk	Tingkat Kasasi	-	-	-	Kasasi	Pemohon Kasasi
51	Makassar	Gugatan nasabah atas keberatan terkait nilai limit lelang	341/Pdt.G/2016/PN Mks	13/10/2016	Sri Hastuti	Tingkat Kasasi	-	-	-	Inkracht	Temohon Kasasi
52	Makassar	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	22/Pdt.G/2023/PN Sdr	06/06/2023	Hj. Darah	Tingkat Kasasi	800.000.000	800.000.000	2.000.000	Kasasi	Temohon Kasasi
53	Makassar	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	374/Pdt.G/2023/PN Mks	02/10/2023	Muhammad Irwan S.Sos	Tingkat Kasasi	-	-	-	Kasasi	Pemohon Kasasi
54	Malang	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	56/Pdt.G/2023/PN Bil	05/09/2023	Hj. Astutik Hidayati	Pengadilan Negeri	2.000.000.000	800.000.000	100.000	Inkracht	Tergugat II
55	Malang	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	152/Pdt.Bth/2024/PN Kpn	10/09/2024	Adi Teguh Anifianto	Pengadilan Negeri	-	-	-	Tingkat Pertama	Terlawan IV
56	Malang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	214/Pdt.G/2024/PN Kpn	28/11/2024	Eko Hari Prastyo	Pengadilan Negeri	-	-	5.000.000	Tingkat Pertama	Tergugat
57	Malang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	75/Pdt.Bth/2024/PN Mlg	02/04/2024	M. Selamat	Tingkat Kasasi	-	-	-	Kasasi	Temohon Kasasi I
58	Manado	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	46/Pdt.G/2024/PN Lbo	23/12/2024	Febriyanto Umar	Pengadilan Negeri	-	-	-	Tingkat Pertama	Tergugat I
59	Manado	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	770/Pdt.G/2024/PN Mnd	17/12/2024	Ylpk Sulut	Pengadilan Negeri	350.000.000	-	-	Tingkat Pertama	Tergugat I
60	Manado	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	166/Pdt.G/2024/PN Ktg	11/11/2024	Yashika Sandhy Tupang	Pengadilan Negeri	470.000.000	143.000.000	-	Inkracht	Tergugat
61	Padang	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	126/Pdt.G/2022/PN Pdg	21/06/2022	Dasril	Tingkat Kasasi	-	-	-	Inkracht	Turut Temohon Kasasi

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)	Proses Saat ini	Kedudukan Perseroan
62	Padang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	23/Pdt.G/2024/PA Sjj	12/01/2024	Yusrizal	Tingkat PK	175.000.000	500.000.000	-	PK	Termohon PK I
63	Padang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	365/Pdt.G/2023/PA Talu	25/07/2023	Irvan M Nurdin	Tingkat Kasasi	-	-	-	Kasasi	Termohon Kasasi I
64	Pekanbaru	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	161/Pdt.G/2024/PN Pbr	10/06/2024	Busra Alkhairi	Tingkat Banding	290.000.000	-	5.000.000	Inkracht	Terbanding I
65	Palopo	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	32/Pdt.G/2024/PN Enr	24/12/2024	Hasnawi & Erwin	Pengadilan Negeri	230.000.000	1.000.000.000	-	Inkracht	Tergugat
66	Palu	Gugatan kepada PNM dikarenakan jaminan hilang telah dilakukan pelunasan oleh Penguat	84/Pdt.G/2021/PN Pal	14/09/2021	Uswatul Choinyah	Tingkat PK	2.108.900.000	10.100.000.000	500.000	Pk	Pemohon PK
67	Pematang siantar	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	58/Pdt.G/2024/PN Srh	08/10/2024	Rian Sukma	Tingkat Banding	410.000.000	100.000.000	500.000	Banding	Terbanding
68	Pematang siantar	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	30/Pdt.G/2024/PN Tjb	03/06/2024	Herdin Zebua	Tingkat Kasasi	5.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000	Kasasi	Termohon Kasasi
69	Pematang siantar	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	35/Pdt.G/2019/PN Kis	01/07/2019	Erik Irawan	Tingkat Kasasi	-	-	-	Inkracht	Termohon Kasasi
70	Pematang siantar	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	57/Pdt.G/2020/PN Sim	14/07/2020	Muhammad Sofyan	Tingkat Kasasi	30.000.000	500.000	1.000.000	Inkracht	Termohon Kasasi
71	Pematang siantar	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	56/Pdt.G/2023/PN Kis	11/09/2023	Ahmad Bakri	Tingkat Kasasi	10.000.000	-	-	Kasasi	Termohon Kasasi
72	Pematang siantar	Gugatan perlawanan terhadap pihak ketiga yang memohonkan sita eksekusi terhadap objek yang dijaminakan nasabah kepada PNM	86/Pdt.Bth/2017/PN Sim	15/11/2017	PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)	Tingkat Kasasi	-	-	-	Inkracht	Pemohon Kasasi
73	Pematang siantar	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	85/Pdt.G/2024/PN Rap	16/07/2024	Ilham Sinaga, Ariani	Tingkat Kasasi	350.000.000	200.000.000	-	Kasasi	Termohon Kasasi
74	Surabaya	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	1248/Pdt.G/2024/PN Sby	22/11/2024	Maskan	Pengadilan Negeri	-	-	-	Tingkat Pertama	Tergugat
75	Surabaya	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	127/Pdt.G/2024/PN Mjk	07/11/2024	Anik Susilowati	Tingkat Banding	-	-	-	Banding	Terbanding II
76	Solo	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	39/Pdt.G/2024/PN Krg	21/05/2024	Suyanti	Tingkat Kasasi	-	-	-	Kasasi	Termohon Kasasi I

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)	Proses Saat ini	Kedudukan Perseroan
77	Solo	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	42/Pdt.G/2024/PN Krg	10/06/2024	Satriyanto	Tingkat Banding	-	-	-	Inkracht	Terbanding
78	Solo	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	10/Pdt.G/2025/PN Skt	02/01/2025	Supriyanto	Pengadilan Negeri	-	-	-	Tingkat Pertama	Tergugat I
79	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	40/Pdt.G/2024/PN Btg	31/12/2024	Suripah	Pengadilan Negeri	280.000.000	1.000.000.000	-	Inkracht	Tergugat
80	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	130/Pdt.G/2024/PN Kdl	31/12/2024	Aris Margono & Umi Zuraidah	Tingkat Banding	241.600.000	250.000.000	100.000	Banding	Terbanding I
81	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	124/Pdt.G/2024/PN Kdl	17/12/2024	Zaenudin	Pengadilan Negeri	1.150.000.000	1.000.000.000	-	Inkracht	Tergugat
82	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	105/Pdt.G/2023/PN Kdl	27/12/2023	Budiati	Tingkat Kasasi	-	-	-	Kasasi	Termohon Kasasi I
83	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	66/Pdt.G/2024/PN Unr	13/06/2024	Ali Anwari	Tingkat Banding	5.066.418.000	500.000.000	-	Kasasi	Terbanding I
84	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	283/Pdt.G/2025/PA Smg	24/01/2025	Lidiana Desyta Ramdhani Putri	Pengadilan Agama	-	-	-	Inkracht	Tergugat I
85	Semarang	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	174/Pdt.G/2024/PN Unr	27/11/2024	Aziz Riwaya & Supriyanto	Pengadilan Negeri	800.000.000	1.000.000.000	1.000.000	Inkracht	Tergugat II
86	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan terkait kekeliruan KPKNL dalam menuliskan luas obyek jaminan	40/Pdt.G/2021/PN Pwd	20/08/2021	Moh Shodig, Kusripah	Tingkat Kasasi	-	-	Rp 1.000.000	Inkracht	Termohon Kasasi I
87	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	40/Pdt.G/2023/PN Kdl	07/06/2023	Ninik Haryanti, Suryanto	Tingkat Kasasi	550.000.000	185.000.000	500.000	Kasasi	Termohon Kasasi I
88	Semarang	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	68/Pdt.G/2024/PN Unr	19/06/2024	Romyanah	Pengadilan Negeri	-	-	-	Inkracht	Tergugat III
89	Tegal	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	38/Pdt.G/2023/PN Bbs	12/12/2022	Dwi Effendi, Lina Hawayani	Tingkat Kasasi	2.000.000.000	5.000.000.000	-	Inkracht	Termohon Kasasi
90	Tegal	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan nilai limit lelang	2/Pdt.G/2022/PN Tgl	04/01/2022	Purwanto	Tingkat Kasasi	400.000.000	500.000.000	-	Kasasi	Termohon Kasasi I
91	Tegal	Gugatan nasabah atas permohonan pelunasan sebagian	35/Pdt.G/2024/PN Btg	09/10/2024	Kisbaidah	Tingkat Banding	250.000.000	-	-	Inkracht	Terbanding II

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)	Proses Saat ini	Kedudukan Perseroan
92	Tangerang	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	767/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt	29/09/2021	Dr. Tjiu Hamidi	Tingkat Kasasi	-	-	-	Inkracht	Termohon Kasasi II
93	Tulungagung	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	96/Pdt.G/2024/PN Tlg	13/12/2024	Andik Krisfian	Pengadilan Negeri	-	-	-	Tingkat Pertama	Tergugat I
94	Wonogiri	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	37/Pdt.G/2023/PN Wng	08/06/2023	Kristina Retna Wijayanti	Tingkat PK	-	100.000.000	-	Pk	Termohon PK
95	Wonogiri	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	48/Pdt.G/2024/PN Wng	05/09/2024	S. Fitria Bayu Pamungkas	Tingkat Kasasi	2.209.379.116	50.000.000	-	Kasasi	Termohon Kasasi I
96	Yogyakarta	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	995/Pdt.G/2024/PA Wno	12/09/2024	Ema Nika Lestari	Pengadilan Agama	-	-	1.000.000	Inkracht	Tergugat
97	Yogyakarta	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	17/Pdt.G/2025/PN Smn	23/01/2025	Endang Murdayani	Pengadilan Negeri	-	-	-	Tingkat Pertama	Tergugat II
98	Medan	Gugatan Orangtua Nasabah atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	71/G/2024/PTU N Mdn	24/09/2024	Misman	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	-	-	-	Inkracht	Terbanding II Intervensi
99	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	28/Pdt.G/2025/PN Mdn	10/01/2025	Nita Welvia Sinaga	Pengadilan Negeri	-	-	-	Tingkat Pertama	Tergugat
100	Solo	Gugatan keberatan nasabah atas keberatan bunga yang dikenakan terhadap pembiayaan nasabah	11/Pdt.G/2025/PN Byl	11/02/2025	Sutriyono	Pengadilan Negeri	100.000.000	1.000.000.000	100.000	Tingkat Pertama	Tergugat
							50.017.665.716	92.425.660.216	43.400.000		

Adapun terhadap Perusahaan Anak (PNMVC) diketahui bahwa terdapat 6 (enam) perkara yang melibatkan PNMVC. Dimana perkara-perkara tersebut tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha PNMVC, sebagaimana di bawah ini:

No	Wilayah	No Perkara	Dasar Gugatan	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan PNMVC	Tingkat Pemeriksaan
1.	WILAYAH 1 – Jakarta Selatan	596/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	27 Juli 2023	Hj. Damayati Herujuno, dkk.	Turut Tergugat I	Tingkat Pengadilan Tinggi
2.	WILAYAH Bandung	589/Pdt.G/2023/PN.BDG	Perbuatan Melawan Hukum	13 Desember 2023	Tjuk Wibi Pratikto, dkk	Tergugat III	Mahkamah Agung
3.	WILAYAH - Jakarta	579/Pdt.G/2024/PN.JKt.Ps t tanggal	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	18 September 2024	Rino Oestara	Tergugat	Tingkat Pengadilan Negeri

No	Wilayah	No Perkara	Dasar Gugatan	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding /Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan PNMVC	Tingkat Pemeriksaan
4.	WILAYAH – Kediri	51/Pdt.G/2024/PN. Kdr	Pembatalan Pelaksanaan Lelang	03 September 2024	Diyah Prasetiati, ST	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Tinggi
5.	WILAYAH – Kediri	64/Pdt.G/2024/PN. Kdr	Pembatalan Pelaksanaan Lelang	06 November 2024	Diyah Prasetiati, ST	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri
6.	WILAYAH – Jakarta	204/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst	Perbuatan Melawan Hukum	09 April 2025	Andi Rizal Adriansyah	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri

B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi pendapatan kepada Perseroan
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatn keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi	0,4%
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan Modal Ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi	1,3%

Selain itu, Perseroan memiliki penyertaan pada PT Syarikat Takaful Indonesia sejumlah 7.140.205 (tujuh juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima) lembar sama dengan total nilai nominal sebesar Rp7.140.205.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh juta dua ratus lima ribu Rupiah) atau merupakan 0,06% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT Syarikat Takaful Indonesia.

1. PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT (“PNMIM”)

i. Riwayat Singkat

PNMIM didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Rashid Hussein Asset Management No. 23 tanggal 17 Mei 1996, dibuat di hadapan Dr. Widjojo Wilami, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8304.HT.01.01.TH.96 tanggal 7 Agustus 1996, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09031823180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 055/BH.09.03/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230 (“Akta Pendirian PNMIM”).

Perseroan melakukan penyertaan pada PNMIM sejak tanggal 28 September 1999 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 28 September 1999 dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dalam Surat No. S-2242/PM/1999 tanggal 19 November 1999 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C-18749 HT.01.04-TH.99 tanggal 12 November 1999 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Direktur Jendral Hukum Dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dengan No.C-18748 HT.01.04-TH.99 tanggal 12 November 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090516723180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2000, Tambahan No. 2958 (“Akta PNMIM No. 10/1999”).

Akta PNMIM No. 10/1999 memuat anggaran dasar PNMIM yang telah diubah untuk disesuaikan dengan UU PT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT PNM Investment Management No. 10 tanggal 9 September 2008 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-84306.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, telah terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107538.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No. 12477 (**"Akta PNMIM No. 10/2008"**) dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNMIM No. 28 tanggal 14 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S. H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0028554.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078369.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, perubahan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0228637 tanggal 20 April 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078369.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 2022, Tambahan No. 15493 (**"Akta PNMIM No. 28/2022"**).

PNMIM beralamat di Menara PNM, Lt. 15, Jl. Kuningan Mulia Blok Kav. 1 No. 9F, Jakarta Selatan dengan nomor telepon (021) 251 1395 dan faksimili (021) 251 1385.

ii. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PNMIM sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Akta PNMIM No. 28/2022 adalah melakukan usaha di bidang Perusahaan Efek.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PNMIM dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- 1) Manajer Investasi (66311) yang mencakup kegiatan usaha pihak mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Penasihat Investasi (66322) yaitu kegiatan penasihat investasi yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan jasa.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNMIM menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha PNMIM sesuai dengan maksud dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 Akta PNMIM No. 28/2022.

Kegiatan usaha utama yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PNMIM adalah Manajer Investasi dan Penasihat Investasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (**"PP No. 5 Tahun 2021"**), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh PNMIM tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh PNMIM berupa Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko sebagai identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

iii. Struktur Permodalan Dan Pemegang Saham

Struktur permodalan PNMIM pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta PNMIM No. 28/2022, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	240.000	240.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	109.999	109.999.000.000,00	99,99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000,00	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.000	110.000.000.000,00	100,00
Jumlah saham dalam portepel	130.000	130.000.000.000,00	

iv. Pengawasan Dan Pengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	R. Tjatur Herry Priyono
Komisaris	:	Adi Nugraha
Plt Komisaris Independen	:	Drs. Bagus Rumbogo

Direksi

Direktur Utama	:	Ade Santoso Djajanegara
Direktur	:	Tony Wijayanto
Direktur	:	Solahuddin

Berdasarkan Pasal 14 ayat (11) dan Pasal 10 ayat (11) anggaran dasar PNMIM, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PNMIM dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM yang sedang menjabat saat ini ditetapkan berdasarkan:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 16 tanggal 09 Agustus 2024 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0237662 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165602.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 09 Agustus 2024 sehubungan dengan pengangkatan (i) R. Tjatur Herry Priyono sebagai Komisaris Utama PNMIM; (ii) Adi Nugraha sebagai Komisaris PNMIM; (iii) Drs. Bagus Rumbogo sebagai Plt Komisaris Independen PNMIM; (iv) Ade Santoso Djajanegara sebagai Direktur Utama PNMIM; (v) Tony Wijayanto sebagai Direktur PNMIM; dan (vi) Solahuddin sebagai Direktur PNMIM.

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PNMIM yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan PNMIM pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dalam laporannya yang ditandatangani oleh Chairul Wismoyo.

Laporan posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2024	2023
Total aset	253.564	250.428
Total liabilitas	3.454	8.118
Total ekuitas	250.110	242.310

Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2024 dengan posisi pada 31 Desember 2023

Total aset PNMIM meningkat sebesar 1,25% menjadi sebesar Rp253.564 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp250.428 juta pada 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan portofolio efek sebesar Rp6.034 juta, yang dipicu oleh peningkatan nilai investasi pembelian dan penambahan kontrak pengelolaan dana dan reksadana ke pihak berelasi yang dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi portofolio, dengan tujuan untuk memperluas eksposur ke instrumen investasi yang beragam dan potensial.

Total liabilitas PNMIM menurun sebesar 57,45% menjadi sebesar Rp3.454 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya sebesar Rp8.118 juta pada 31 Desember 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp3.313 juta, yang dipicu oleh tidak adanya cadangan beberapa biaya yang dibentuk pada tahun ini, hal ini untuk mengoptimalkan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi operasional.

Total ekuitas PNMIM meningkat sebesar 3,22% menjadi sebesar Rp250.110 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya sebesar Rp242.310 juta pada 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh saldo laba yang naik sebesar Rp7.799 juta atau sebesar 5,90% pada akhir tahun. Hal ini diakibatkan oleh PNMIM berhasil memperoleh laba tahun 2024 sebesar nilai tersebut serta tidak diwajibkan untuk membayar dividen ke Perseroan pada periode yang sama.

Laporan laba rugi

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	Untuk tahun yang berakhir pada	
	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan usaha	65.820	71.643
Laba usaha	10.203	19.169
Laba sebelum pajak penghasilan	10.513	19.317
Laba tahun berjalan	7.800	15.149
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	7.800	15.149

Perbandingan antara tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

Pendapatan usaha PNMIM menurun sebesar 8,13% menjadi Rp65.820 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya sebesar Rp71.643 juta pada 31 Desember 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan penjualan efek sebesar Rp7.592 juta, yang dipicu oleh penurunan aset kelolaan (*asset under management*) PNMIM selama 2024 jika dibandingkan dengan aset kelolaan (*asset under management*) PNMIM selama 2023. Selain itu, penurunan pendapatan tersebut juga disebabkan oleh penurunan harga pasar efek, penurunan volume penjualan efek, dan perubahan kondisi pasar keuangan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu.

Laba usaha PNMIM menurun sebesar 46,77% menjadi Rp10.203 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp19.169 juta pada tahun 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha sebesar Rp5.823 juta dan kenaikan beban usaha sebesar Rp3.142 juta.

Laba tahun berjalan PNMIM menurun sebesar 48,51% menjadi Rp7.800 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya sebesar Rp15.149 juta pada 31 Desember 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha sebesar Rp5.823 juta dan kenaikan beban usaha sebesar Rp3.142 juta.

Kontribusi pendapatan usaha PNMIM terhadap pendapatan usaha konsolidasian Perseroan pada tahun 2024 adalah sebesar 0,4%.

2. PT PNM Venture Capital (“PNMVC”)

i. Riwayat Singkat

PNMVC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 28 Oktober 1999 dibuat di hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C-20518HT.01.01-TH.99 tanggal 23 Desember 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 532/BH.09.05/I/2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 2000, Tambahan No. 4530 (“**Akta Pendirian PNMVC**”).

Akta Pendirian PNMVC memuat anggaran dasar PNMVC yang telah diubah untuk disesuaikan dengan UUPT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 01 tanggal 3 November 2008 dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-95068.AH.01.02 tanggal 10 Desember 2008, telah terdatar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120094.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No. 12373 (“**Akta PNMVC No. 01/2008**”) dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital Berkedudukan di Jakarta Selatan No. 18 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0036310.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121338.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0150594 tanggal 20 Juni 2024 (“**Akta PNMVC No. 18/2024**”).

Menara PNM, Lantai 10, Kuningan Center, Jalan Kuningan Mulia, Kav.1 No. 9F, Jakarta Selatan dengan nomor telepon (021) 251 1545.

ii. Kegiatan Usaha

Sebagaimana Akta PNMVC No. 18/2024 Pasal 3 terkait Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha bahwa PNMVC menjalankan usaha modal ventura untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PNMVC dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas termasuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PNMVC dapat melakukan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Konvensional (6493 dan 64931), yang mencakup usaha modal ventura meliputi:

- a. Penyertaan modal;
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi;
- c. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- d. Pembiayaan.

Dalam melakukan usaha modal ventura sebagaimana dimaksud diatas, PNMVC dapat mengelola Dana Ventura.

Selain melakukan kegiatan usaha Modal Ventura, PNMVC dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain, yaitu:

- a. Kegiatan berbasis imbal jasa; dan/atau
- b. Kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud di atas dapat disertai dengan pendampingan kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, PNMVC sebagai perusahaan hutang ventura (*ventura debt corporation*) sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah fokus pada:

- a. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- b. Pembiayaan.

Kegiatan usaha utama yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PNMVC adalah kegiatan usaha Modal Ventura. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5 Tahun 2021"), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh PNMVC tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh PNMVC berupa Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko sebagai identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

iii. Struktur Permodalan Dan Pemegang Saham

Struktur permodalan PNMVC pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PNMVC No. 42 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0058505.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161245.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0280294 tanggal 18 Agustus 2022, ("Akta PNMVC No. 42/2022"):

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	364.199	364.199.000.000	99,99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	364.200	364.200.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	635.800	635.800.000.000	

iv. Pengawasan Dan Pengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Wibowo*
Komisaris Independen : Didik Krisdiyanto

** Terhadap Komisaris Utama PNMVC, hingga saat ini masih dalam proses fit and proper test, dimana posisi terakhir PNMVC telah melengkapi permintaan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan tanggal 21 Mei 2025.*

Direksi

Direktur Utama : Rahfie Syaefulshaaf
Direktur : Feber Netyantaka
Direktur : Prasetyo Heru

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC yang sedang menjabat saat ini dinyatakan dalam:

- 1) Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-163/NB.11/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Rahfie Syaefulshaaf Selaku Calon Direktur Utama PT PNM Venture Capital tanggal 28 Maret 2022.
- 2) Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-704/NB.11/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Feber Netyantaka Selaku Calon Direktur PT PNM Venture Capital tanggal 30 Juli 2018.
- 3) Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-164/NB.11/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Prasetyo Heru Selaku Calon Direktur PT PNM Venture Capital tanggal 28 Maret 2022.
- 4) Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-9/PL.02/2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Didik Krisdiyanto Selaku Calon Komisaris Independen PT PNM Venture Capital tanggal 24 Agustus 2023.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (4) anggaran dasar PNMVC, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PNMVC.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 16 tanggal 11 Desember 2024 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0290588 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0277863.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 sehubungan dengan pengangkatan (i) Agus Wibowo sebagai Komisaris Utama PNMVC; dan (ii) Didik Krisdiyanto sebagai Komisaris Independen merangkap Komisaris;
- 2) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 27 tanggal 17 Mei 2024 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0213942 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117417.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 sehubungan dengan pengangkatan (i) Rahfie Syaefulshaaf sebagai Direktur Utama PNMVC; Feber Netyantaka sebagai Direktur PNMVC; dan (iii) Prasetyo Heru sebagai Direktur PNMVC.

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PNMVC yang angka-angkanya diambil dari:

Laporan keuangan PNMVC pada 31 Desember 2024 dan 2023, telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dalam laporannya yang ditandatangani oleh Chairul Wismoyo.

Laporan posisi Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Total aset	4.712.756	3.782.614
Total liabilitas	4.076.536	3.194.093
Total ekuitas	636.220	588.521

Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2024 dengan posisi pada 31 Desember 2023

Total aset PNMVC meningkat sebesar 24,59% menjadi Rp4.712.756 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp3.782.614 juta pada 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembiayaan modal sebesar Rp497.323 juta dan kenaikan investasi berupa reksadana sebesar Rp155.046 juta dalam rangka optimalisasi dana yang diperoleh, akan tetapi belum sempat disalurkan melalui pembiayaan modal.

Total liabilitas PNMVC meningkat sebesar 27,63% menjadi Rp4.076.536 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp3.194.093 juta pada 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan utang bank dan lembaga keuangan sebesar Rp179.408 juta dan kenaikan surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp553.000 juta yang merupakan sumber utama pendanaan PNMVC dalam *men-generate income* melalui penyaluran pembiayaan modal.

Total ekuitas PNMVC meningkat sebesar 8,10% menjadi Rp636.220 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp588.521 juta pada 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh saldo laba yang naik sebesar Rp43.760 juta atau sebesar 42,75% pada akhir tahun, sejalan dengan laba yang diperoleh pada tahun 2024 serta tidak diwajibkan untuk membayar dividen kepada Perseroan.

Laporan laba rugi

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan usaha	1.465.279	1.304.133
Laba usaha	198.838	135.867
Laba sebelum pajak penghasilan	127.180	97.740
Laba tahun berjalan	52.890	33.240
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	53.009	32.998

Perbandingan antara tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

Pendapatan usaha PNMVC meningkat sebesar 12,36% menjadi Rp1.465.279 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp1.304.133 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dan syariah dari pembiayaan modal yang diiringi dengan penurunan beban bunga dan syariah dari pembiayaan modal selama tahun 2024.

Laba usaha PNMVC meningkat sebesar 46,35% menjadi Rp198.838 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp135.867 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dan syariah bersih dari pembiayaan modal yang juga diiringi dengan peningkatan pendapatan sewa dan pendapatan pialang asuransi dari Perusahaan Pasangan Usaha PNMVC Group.

Laba tahun berjalan PNMVC meningkat sebesar 59,12% menjadi Rp52.890 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp33.240 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dan syariah bersih dari pembiayaan modal yang juga diiringi dengan peningkatan pendapatan sewa dan pendapatan pialang asuransi dari Perusahaan Pasangan Usaha PNMVC Group.

Kontribusi pendapatan usaha PNMVC terhadap pendapatan usaha konsolidasian Perseroan pada tahun 2024 adalah sebesar 1,3%.

C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk tapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Perseroan didirikan sebagai realisasi komitmen nyata Pemerintah untuk mengembangkan, memajukan dan memelihara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia. Perseroan menjadi sebuah solusi strategis dalam pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM). Perseroan memiliki tujuan untuk menjadi yang terdepan dalam proses melahirkan pelaku-pelaku UMKM yang tangguh, mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Secara strategis, Perseroan diarahkan untuk memberikan solusi finansial maupun non finansial bagi sektor UMKM.

Perseroan berpegang kepada prinsip-prinsip ekonomi pasar dalam memberikan solusi permodalan kepada pelaku UMKM dengan menerapkan studi kelayakan yang memadai dalam setiap solusi finansial yang diberikannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, efektifitas operasional serta meningkatkan daya saing perusahaan. Sedangkan dalam hal pelayanan kepada para pemangku kepentingan, Perseroan menerapkan pendekatan solusi non konvensional yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh industri perbankan. Secara strategis, solusi non finansial yang diberikan Perseroan kepada para pelaku UMKM telah memberikan dampak positif kepada pelaku UMKM dalam mengelola aspek permodalan usaha mereka. Hal ini memberikan positioning yang unik bagi PNM dalam industri pembiayaan di Indonesia.

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKM.

1.1. Perseroan

Pendapatan Perseroan merupakan komponen terbesar dari pendapatan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan, berkontribusi terhadap 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen) dari pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan secara kolektif. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pembiayaan dan juga jasa manajemen untuk kreditur UMKM.

Perseroan secara umum mengelola beberapa layanan, yaitu dijabarkan sebagaimana berikut ini:

A. Jasa pembiayaan

Perseroan menyediakan jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar dan secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), dan Koperasi (KPS/USP).

ULaMM

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp20 juta sampai dengan Rp200 juta dalam skema konvensional dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Selain memberikan jasa pembiayaan, ULaMM juga memberikan dukungan teknis bagi peminjam melalui divisi tersendiri yang memberikan jasa pengembangan kapasitas usaha. Jumlah pembiayaan Perseroan melalui ULaMM secara stabil meningkat sejak pertama dibentuk pada tahun 2008. Dana yang tersalurkan melalui ULaMM telah meningkat pesat, berawal dari sekitar Rp10 miliar, hingga kini lebih dari Rp32,15 triliun. Produk ULaMM telah menjadi kontributor utama dari meningkatnya kinerja Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Pembiayaan yang disalurkan Perseroan melalui ULaMM diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan rincian sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas			Hari Tunggakan	
Lancar	1	0	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	90	Hari
Kurang Lancar	3	91	s/d	120	Hari
Diragukan	4	120	s/d	180	Hari
Macet	5	Lebih dari 180			Hari

Jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar 71,24% & 82,45%, serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM adalah masing-masing sebesar 13,61% & 3,56%.

Kualitas pembiayaan ULaMM yang disalurkan Perseroan pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kolektabilitas	31 Desember							
	2024				2023			
	Konvensional	Syariah	Total	%	Konvensional	Syariah	Total	%
1	1.629.018	962.973	2.591.991	71,24%	2.337.225	1.089.814	3.427.039	82,45%
2	390.739	160.427	551.166	15,15%	416.779	164.503	581.282	13,99%
3	22.929	6.243	29.172	0,80%	10.417	4.153	14.570	0,35%
4	85.312	26.880	112.192	3,08%	4.977	395	5.372	0,13%
5	300.981	53.009	353.990	9,73%	109.781	18.284	128.065	3,08%
Jumlah	2.428.979	1.209.532	3.638.511	100,00%	2.879.179	1.277.149	4.156.328	100,00%

Berikut adalah data *Non Performing Financing* (NPF) untuk ULaMM per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024:

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Periode	Skema Pembiayaan	Jumlah Rekening	Outstanding (Rp,-)	NPF (Rp,-)	Persentase (%)
31 Desember 2024	Konvensional	42.331	2.428.979	409.222	16,85%
	Syariah	29.729	1.209.532	86.132	7,12%
31 Desember 2023	Konvensional	58.173	2.879.179	125.175	4,35%
	Syariah	48.580	1.277.149	22.832	1,79%

Secara umum, proses persetujuan pembiayaan ULa MM adalah sebagai berikut:



Proses pembiayaan mikro ULa MM diawali dengan kegiatan *canvassing* oleh *Account Officer Mikro* (AOM) berupa penyebaran brosur dan kunjungan langsung ke calon nasabah. Setelah mendapatkan minat, dilakukan seleksi awal melalui pengecekan data dan dokumen calon nasabah, termasuk identitas, domisili, serta kelengkapan administratif.

Tahapan selanjutnya adalah survei usaha, survei agunan, dan survei domisili, serta pengecekan melalui sistem informasi debitur dan kependudukan. Data hasil survei tersebut kemudian dianalisis dan dituangkan dalam proposal pembiayaan untuk kemudian di reviu untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan batas wewenang memutus pembiayaan (BWMP).

Jika disetujui, dilakukan pengikatan pembiayaan secara legal, termasuk validasi dan dokumentasi agunan. Proses berlanjut ke penarikan daftar rencana transfer dana (DRTD) dan pencairan pembiayaan yang dilakukan melalui transfer ke rekening nasabah oleh tim operasional cabang. Setelah pembiayaan berjalan, dilakukan pemantauan dan pengelolaan, termasuk pembayaran angsuran dan kemungkinan restrukturisasi bila diperlukan.

Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita produktif yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai *pilot project* pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. Pembiayaan Mekaar tidak menuntut agunan fisik, melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok, yaitu dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu maupun dua minggu dan pertemuan tersebut sekaligus merupakan tempat pembayaran angsuran mingguan.

Sejak pertama dibentuk pada tahun 2015, Perseroan telah berhasil mengembangkan pembiayaan Mekaar tanpa mengorbankan nilai NPLnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan Mekaar pada 31 Desember 2024 sebesar Rp306 triliun yang telah tumbuh dari sebesar Rp1,7 miliar saat pertama didirikan serta nilai NPL Mekaar yang sampai dengan 31 Desember 2024 yang terus terjaga di kisaran 1,35%.

Untuk merespons pasar syariah, sejak akhir tahun 2018, mulai dibentuk pembiayaan Mekaar Syariah melalui konversi di beberapa cabang yang terletak di Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Per 31 Desember 2024, Mekaar Syariah telah memiliki 10.593.409 nasabah.

Pembiayaan yang disalurkan Perseroan melalui Mekaar diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan rincian sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas		Hari Tunggakan		
Lancar	1	0	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	60	Hari
Kurang Lancar	3	61	s/d	90	Hari
Diragukan	4	91	s/d	120	Hari
Macet	5	Lebih dari 120			Hari

Jumlah persentase pinjaman untuk Mekaar yang termasuk dalam kolektibilitas 1 per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar 96,28% dan 89,90%, serta tingkat NPL pembiayaan Mekaar masing-masing sebesar 0,79% dan 1,35%.

Kualitas pembiayaan Mekaar yang disalurkan Perseroan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kolektabilitas	31 Desember							
	2024				2023			
	Konvensional	Syariah	Total	%	Konvensional	Syariah	Total	%
1	10.904.326	28.486.328	39.390.654	89,90%	10.822.374	29.197.970	40.020.344	96,27%
2	859.677	2.975.475	3.835.152	8,75%	271.679	949.455	1.221.134	2,94%
3	17.197	37.966	55.163	0,13%	36.319	132.273	168.592	0,41%
4	10.253	23.895	34.148	0,08%	18.493	41.535	60.028	0,14%
5	117.316	385.013	502.329	1,15%	30.698	70.234	100.932	0,24%
Jumlah	11.908.769	31.908.677	43.817.446	100%	11.179.563	30.391.467	41.571.030	100%

Berikut adalah data NPF untuk Mekaar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024:

(dalam juta Rupiah)

Periode	Skema Pembiayaan	Jumlah Rekening	Outstanding (Rp)	NPF (Rp)	Persentase (%)
31 Desember 2024	Konvensional	3.805.588	11.908.769	144.766	1,22%
	Syariah	10.593.409	31.908.677	446.874	1,40%
31 Desember 2023	Konvensional	3.949.385	11.179.563	85.510	0,76%
	Syariah	11.115.621	30.391.467	244.042	0,80%

Secara umum proses persetujuan pembiayaan Mekaar adalah sebagai berikut:

Proses Pembiayaan Mekaar



Proses pembiayaan dimulai dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) kepada calon nasabah. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai produk Mekaar, tata cara pembiayaan, serta tanggung jawab yang akan diemban oleh nasabah. Selanjutnya dilakukan Uji Kelayakan sebagai bagian dari proses *Customer Due Diligence* (CDD), di mana AO menilai kelayakan usaha dan kondisi calon nasabah. Setelah itu, dilakukan verifikasi oleh *Senior Account Officer* (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) sebagai bentuk *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data calon nasabah. Apabila hasil verifikasi memenuhi ketentuan, maka proses dilanjutkan ke tahap persiapan pembiayaan, yang mencakup penyampaian informasi rinci mengenai hak dan kewajiban nasabah serta persetujuan pembiayaan oleh pejabat yang berwenang. Setelah disetujui, dana pembiayaan kemudian disalurkan melalui proses pencairan pembiayaan, baik secara tunai maupun non-tunai sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah pencairan, nasabah wajib mengikuti Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) sebagai wadah pembinaan, *monitoring*, dan transaksi angsuran secara rutin. Untuk memastikan pelaksanaan seluruh proses sesuai ketentuan, dilakukan *Surprise Visit* oleh pejabat terkait secara acak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

B. Jasa manajemen dan Kemitraan

Jasa Manajemen dan Kemitraan merupakan layanan PNM yang berfokus pada aktivitas pemberdayaan Kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil. Layanan ini diberikan melalui aktifitas edukasi, pelatihan, jasa konsultasi, jasa pendampingan, serta jasa-jasa lainnya yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup penerima manfaat (masyarakat). Untuk memperluas dampak dan manfaat bagi penerima. PNM dapat bermitra dengan Pemerintah, BUMN, Multi National Company, Lembaga Nirlaba dan Lembaga Donor. Aktivitas tersebut menghasilkan benefit (manfaat) yang sejalan dengan visi serta misi PNM dan kepentingan mitra kerja sebagai stakeholder utama.

Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan Jasa Manajemen dan Kemitraan ini berkontribusi bagi pertumbuhan perusahaan. PNM telah menyelenggarakan berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat yang bermitra dengan berbagai mitra kerja seperti Unilever, PT ANTAM Tbk, Water.org, Bank Permata Syariah, PT Bumi Suksesindo, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Mitra Energi Persada Tbk, Dewan Asuransi Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk dan Lainnya.

Program Pendampingan Kapasitas Usaha

Perseroan melaksanakan program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) melalui pembinaan dan pendampingan nasabah maupun calon nasabah. Tujuan pendampingan yang dilakukan PKU ialah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasabah, meningkatkan literasi digital dan sosial nasabah, meningkatkan karakter/ mental nasabah dan menjadikan nasabah naik kelas.

Berikut beberapa program pemberdayaan yang dilakukan PNM melalui PKU:

1. PKM Bermakna: PKM Bermakna adalah program edukasi dengan tema yang menarik pada kegiatan Pertemuan Kelompok Mekaar (PKM)
2. Pelatihan regular Membina dan Memberdaya (Mba Maya) yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi nasabah
3. Program klasterisasi yang dibentuk berdasarkan sector usaha unggul di masing-masing wilayah dengan sejumlah kelompok anggota
4. Kampung Madani: Konsep kampung binaan PNM berbasis lokasi/ wilayah/ daerah yang dihidupkan dengan berbagai aktivitas pemberdayaan di dalamnya
5. Webinar: Program pemberdayaan yang mengundang narasumber terpercaya dengan tema yang membahas isu-isu relevan terkait nasabah
6. PKU Akbar: Program pemberdayaan yang mengundang peserta secara massal dengan beragam kegiatan yang menarik edukatif
7. Pameran: Pameran yang diselenggarakan baik secara internal maupun kerjasama eksternal dengan memperkenalkan produk-produk nasabah
8. Pembelajaran Mandiri: Program pembelajaran secara digital yang dapat diakses nasabah untuk belajar secara mandiri dimanapun dan kapanpun
9. Studi Banding: Program apresiasi bagi nasabah-nasabah berprestasi. Kegiatan berupa belajar dan mengunjungi lokasi usaha yang dapat menjadi inspirasi usaha
10. *Reward* Nasabah: Program apresiasi reward ibadah atau studi banding bagi nasabah-nasabah berprestasi, rajin hadir perkumpulan dan membayar angsuran tepat waktu.

1.2. Perusahaan Anak

A. PNMIM

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi dan penasihat keuangan untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kliennya. PNMIM telah mengelola 66 (enam puluh enam) reksa dana yang terdiri dari:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. REKSA DANA PNM DANA KAS PLATINUM | 34. REKSA DANA TERPROTEKSI PNM TERPROTEKSI INVESTA 42 |
| 2. REKSA DANA PNM PASAR UANG SYARIAH | 35. REKSA DANA TERPROTEKSI PNM TERPROTEKSI INVESTA 48 |
| 3. REKSA DANA PNM DANA TUNAI | 36. REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM MULTISEKTORAL III |

4.	REKSA DANA PNM PUAS	37.	REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM PERIKANAN NUSANTARA
5.	REKSA DANA PNM DANA LIKUID	38.	RDPT PNM JAMKRINDO FUND
6.	REKSA DANA SYARIAH PASAR UANG PNM ARAFAH	39.	REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM INDAH KARYA
7.	REKSA DANA SYARIAH PASAR UANG PNM FALAH	40.	REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM MULTISEKTORAL X
8.	REKSA DANA SYARIAH PASAR UANG PNM FAAZA	41.	REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM MULTISEKTORAL VII
9.	REKSA DANA SYARIAH PASAR UANG PNM FALAH 2	42.	REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM MULTISEKTORAL VI
10.	REKSA DANA PASAR UANG PNM DANA KAS PLATINUM 2	43.	REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM MULTISEKTORAL V
11.	REKSA DANA PASAR UANG PNM DANA MAXIMA	44.	REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM MULTISEKTORAL XI
12.	REKSA DANA PASAR UANG PNM DANA MAXIMA 2	45.	REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM MULTI EKSPOR I
13.	REKSA DANA SYARIAH PASAR UANG PNM FALAH 3	46.	REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM MULTISEKTORAL XII
14.	REKSADANA SYARIAH PNM SUKUK NEGARA SYARIAH	47.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI V
15.	REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH	48.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VI
16.	Reksa Dana PNM SBN 90	49.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII
17.	REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH KELAS A	50.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VIII
18.	REKSADANA PNM DANA SEJAHTERA II	51.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX
19.	REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA	52.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI X
20.	REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II KELAS A	53.	REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM ADHI GUNA PUTERA
21.	Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah	54.	REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM VENTURE CAPITAL
22.	REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA KELAS A	55.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI
23.	REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	56.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XII
24.	REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM OPTIMA BULANAN	57.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIII
25.	REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II KELAS D	58.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIV
26.	REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH KELAS D	59.	REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM VENTURE CAPITAL II
27.	REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH KELAS B	60.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XV
28.	REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II KELAS B	61.	REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
29.	RDT PNM Terproteksi Dana Investa Seri 11	62.	PNM SAHAM AGRESIF
30.	RDT PNM INVESTA 31	63.	REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN
31.	REKSA DANA TERPROTEKSI PNM TERPROTEKSI INVESTA 41	64.	RD PNM ETF CORE LQ45
32.	REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI PNM TERPROTEKSI INVESTA 40	65.	REKSA DANA INDEKS PNM INDEKS INFOBANK15
33.	REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI PNM TERPROTEKSI INVESTA 44	66.	REKSA DANA PNM SYARIAH

Pada 31 Desember 2024, total dana yang dikelola PNMIM adalah sebesar Rp11,39 triliun.

B. PNMVC

PNMVC merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura untuk membiayai usaha skala kecil, menengah, melalui penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil.

2. STRATEGI USAHA

Kondisi yang dialami pelaku usaha, terutama skala mikro dan kecil, juga terpengaruhi oleh kinerja Perseroan secara umum dan kemampuan Perseroan untuk menyalurkan pembiayaan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja usahanya, Perseroan menerapkan sejumlah strategi yang di antaranya dijabarkan sebagai berikut.

Aspek bisnis

- 1) Fokus pada pembiayaan ULaMM dengan plafon Rp200 juta ke bawah dan juga segmen usaha ultra mikro melalui PNM Mekaar untuk bisa meraih potensi pangsa pasar yang masih sedikit dijejaki oleh bank umum;
- 2) Bekerjasama dan bersinergi dengan BUMN lain dan lembaga-lembaga donor, mengembangkan program-program kemitraan serta melakukan aktivitas Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok;
- 3) Mendirikan dan mengoperasikan kantor cabang Mekaar dan ULaMM baru untuk memperluas jangkauan jaringan serta mengoptimalkan produktivitas jaringan kantor tersebut;
- 4) Selain mengupayakan diversifikasi pendanaan dengan melakukan pendanaan campuran pasar modal dan perbankan yang bertujuan untuk menurunkan *lending rate* ke nasabah. Diversifikasi sumber pendanaan diperlukan untuk menekan ketergantungan Perseroan terhadap pendanaan dari perbankan.
- 5) Melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pelanggan sehingga dapat merespon dalam bentuk produk baru yang kompetitif dan memberikan tingkat keuntungan yang optimum bagi nasabah; dan
- 6) Meningkatkan sinergi bisnis antara Perseroan dan Perusahaan Anak.

Aspek operasional

- 1) Mengembangkan sistem TI baru sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan;
- 2) Menjalin sinergi dengan BUMN/Anak Usaha BUMN dalam penyediaan sistem dan infrastruktur digitalisasi *front end* pembiayaan Mekaar;
- 3) Melakukan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan atas infrastruktur, organisasi dan proses bisnis (melalui sejak inisiasi sampai dengan *monitoring*); dan
- 4) Fokus pada pengembangan jaringan di luar Pulau Jawa dan daerah yang masih belum banyak mendapat akses ke layanan pembiayaan, serta mengoptimalkan unit yang sudah dimiliki sehingga dapat tumbuh dan bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Aspek tanggung jawab sosial

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan peran untuk sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Adapun program ini terbagi dua yakni:

- 1) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (Program Pendanaan UMKM); dan
- 2) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimana Perseroan menyalurkan dana kepada korban bencana alam, sektor pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pelestarian alam serta sarana ibadah.

Aspek sumber daya manusia

- 1) Melakukan rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan menjalin kerja sama dengan mitra Perseroan (dan Perusahaan Anak) sebagai penyedia jasa alih daya/ *outsourcing*;

- 2) Melakukan pemetaan bakat/*talent mapping* termasuk talenta perempuan dan talenta milenial; dan
- 3) Memberikan pelatihan kepada karyawan Perseroan secara rutin, baik secara tatap muka atau jarak jauh melalui *platform e-learning*.

3. KEUNGGULAN BERSAING

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

Aspek bisnis

Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku UMK terhadap tuntutan kualitas dan kecepatan layanan serta tingkat *lending rate*. Untuk itu, Perseroan menerapkan strategi yang berfokus pada hal-hal yang dapat meningkatkan daya saing Perseroan, yaitu:

- 1) jasa Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok sebagai komplementer pembiayaan; dan
- 2) Kualitas dan kecepatan layanan yang konsisten dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Aspek operasional

Dengan memadukan kekuatan sumber daya manusia dan TI yang dimiliki, Perseroan mampu menawarkan pelayanan unggulan yang *modern* dan penuh persaudaraan demi mendukung kemajuan para pelaku UMKM di Indonesia melalui:

- 1) Peningkatan dan perbaikan infrastruktur serta proses bisnis akan berpengaruh positif terhadap percepatan penyediaan produk dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah; dan
- 2) Pengembangan sistem TI yang dilakukan Perseroan secara *in-house* memudahkan Perseroan dalam melakukan perbaikan sistem apabila terdapat perubahan proses usaha atau fokus bisnis karena tidak tergantung pada vendor.

Aspek tanggung jawab sosial

Nama baik Perseroan terkespos dan lebih dikenal masyarakat berkat program PKBL yang selalu dapat menjadi kontribusi Perseroan secara sosial juga dapat memperluas potensi pangsa pasar Perseroan.

Aspek sumber daya manusia

Adanya pemenuhan SDM dan peningkatan kompetensi karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan Perseroan.

4. RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan memiliki divisi yang membawahi fungsi riset sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan kebijakan dan layanan berbasis pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, perilaku, dan aspirasi nasabah.

Untuk memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas analisis, divisi ini juga melibatkan tim kajian eksternal yang berasal dari konsultan independen maupun institusi akademik, guna mendukung mendukung evaluasi program, penyusunan strategi, dan penguatan efektivitas layanan. Sepanjang tahun 2024 dan 2023, berbagai kajian strategis telah dilakukan, antara lain:

2024	2023
1) Riset <i>Customer Satisfaction Index</i> ULaMM dan Mekaar;	Riset Inklusi dan Literasi Keuangan;
2) Kajian Kepemimpinan Akar Rumput (Ketua Kelompok);	Riset <i>Customer Satisfaction Index</i> ULaMM dan Mekaar;
3) <i>Benchmarking</i> Kompetitor;	Riset <i>Technology Readiness Index</i> ;
4) Kehadiran Nasabah pada PKM;	

Biaya riset serta kontribusi terhadap pendapatan Perseroan (*holding*) untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp5,6 miliar atau mencapai 0,04% dan biaya riset dan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan (*holding*) untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp3,6 miliar atau mencapai 0,03%.

5. PEMASARAN

Dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang dan kantor Unit Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia, Perseroan dapat menawarkan akses pembiayaan ke masyarakat rural yang cenderung lebih sulit untuk mengembangkan usaha mereka melalui pembiayaan. Saat ini, dengan jumlah jaringan yang dimiliki, Perseroan mampu melayani lebih dari 6.165 kecamatan seluruh Indonesia. Perseroan, ke depannya berencana untuk terus meningkatkan fokus terhadap pembiayaan mikro langsung melalui ULaMM dengan memperluas layanan jaringan ke area terpencil dan daerah-daerah lain yang belum/tidak mendapat akses ke industri pembiayaan mikro.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan hanya menawarkan dan mendistribusikan jasa dan produknya melalui cabang yang dimiliki oleh Perseroan dan tidak melakukan penawaran melalui cabang perusahaan lain.

Berikut penjabaran dari jumlah pembiayaan yang disalurkan Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024:

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pembiayaan LKMS	277	277
Pembiayaan ULaMM	4.156.329	3.638.511
Pembiayaan Mekaar	41.571.030	43.817.445
Pembiayaan PNMVC	1.037.125	2.446.763
Total	46.764.761	49.902.997

Berikut penjabaran dari pendapatan bunga dan syariah Perseroan dan Perusahaan Anak masing-masing per 31 Desember 2023 dan 2024:

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan dari pembiayaan Mekaar Syariah Murabahah	10.937.279	9.724.803
Pendapatan dari pembiayaan Mekaar Konvensional	3.906.562	3.790.891
Pendapatan dari pembiayaan ULaMM Syariah Murabahah	407.000	348.395
Pendapatan dari pembiayaan ULaMM Konvensional	404.972	591.359
Pendapatan dari modal ventura	186.261	113.553
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah serta Lembaga Keuangan Mikro	-	174
Pendapatan pembiayaan Mikro Kecil Menengah	218	191
Total	15.842.292	14.569.366

6. PROSPEK USAHA

Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada tahun 2024, dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,03% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, investasi yang stabil, serta kebijakan pemerintah yang mendukung daya beli masyarakat. Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,7% - 5,5%, dengan kontribusi utama dari konsumsi swasta dan peningkatan investasi. Penurunan suku bunga acuan pada akhir tahun 2024 juga diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, termasuk otomotif. Konsumsi swasta, termasuk konsumsi di sektor jasa tetap kuat didorong masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, serta stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang baik didukung pertumbuhan ekonomi yang solid di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 3% (yoy), antara lain didukung oleh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang makin meningkat. Ke depan, pertumbuhan kredit diperkirakan terus membaik, dipengaruhi makin meningkatnya aktivitas ekonomi domestik yang berdampak pada naiknya kebutuhan pembiayaan baik dari korporasi maupun rumah tangga, termasuk dari golongan generasi muda yang makin besar perannya dalam perekonomian. Dengan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan kredit pada 2025 diperkirakan di kisaran 9-11% dan meningkat menjadi 11%-13% pada 2026.

7. TEKNOLOGI INFORMASI

Arsitektur dan infrastruktur TI yang dimiliki Perseroan bersifat terpusat. Perseroan saat ini memiliki data center di Jakarta yang sudah terintegrasi dengan 641 Unit/Outlet ULAMM dan 3.972 Kantor Mekaar di seluruh Indonesia. Strategi Perseroan untuk bidang TI ke depannya adalah untuk melakukan penyempurnaan infrastruktur TI yang dimiliki guna mendukung kebutuhan bisnis Perseroan sesuai dengan rencana jangka panjang Perseroan. Seiring dengan itu, Perseroan juga berencana untuk mengembangkan core system baru yang diharapkan akan menciptakan proses bisnis yang lebih seamless sehingga meningkatkan efektivitas kerja Perseroan.

8. PERSAINGAN USAHA

Pembiayaan kepada UMK pada saat ini menjadi bisnis yang berkembang pesat. Hal ini dipengaruhi oleh masih tingginya potensi pasar yang masih belum terlayani dan sektor UMK telah terbukti mampu bertahan dalam krisis.

Kondisi tersebut tidak asing bagi pesaing Perseroan, yang terefleksikan dari meningkatnya jumlah perusahaan yang mulai menjajaki sektor pembiayaan mikro. Maraknya *peer to peer lending* yang berbasis teknologi saat ini belum merupakan ancaman yang signifikan terhadap usaha Perseroan berhubung basis nasabah Perseroan masih banyak meliputi masyarakat *non-bankable* yang cenderung belum terekspos pada teknologi. Meski begitu, Perseroan sudah mengantisipasi perkembangan pengguna teknologi di Indonesia yang terus meningkat, terutama dipercepat oleh situasi pandemi yang sedang berlangsung. Untuk saat ini, Perseroan masih berfokus untuk mengembangkan jasa pendampingan usaha kecil yang menjadi salah satu keunggulan Perseroan dibandingkan pesaing lainnya. Namun, Perseroan berencana untuk mengembangkan platform digitalnya agar dapat memfasilitasi nasabah-nasabahnya yang mulai beralih ke metode pembiayaan secara *online*.

Pemain pasar yang dapat dikategorikan sebagai pesaing Perseroan antara lain adalah BPR/S dan *venture capital* yang bersaing dengan Perseroan secara langsung. Selain itu Perseroan juga bersaing secara generik dengan perbankan, di antaranya Unit BRI milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Mandiri Mikro milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Mega Syariah milik PT Bank Mega Tbk dan juga lembaga-lembaga keuangan mikro dan syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

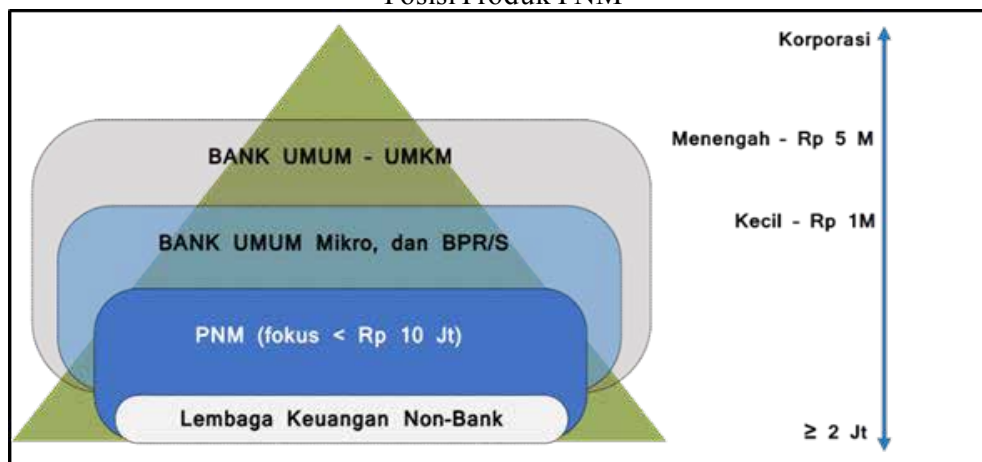
Dalam kurun waktu sekitar 15 tahun, Perseroan mampu membangun jaringan ULAMM yang saat ini terdiri dari 641 Unit/Outlet ULAMM dengan total pembiayaan yang dikelola saat ini sekitar Rp3,6 triliun dengan rata-rata produktifitas per unit sebesar Rp5,9 miliar di masing-masing ULAMM. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, pada Desember 2024, pangsa pasar produk ULAMM dalam industri pembiayaan usaha mikro adalah sebesar 0,29% dari total pasar. Perseroan berupaya melakukan pengembangan jaringan ULAMM untuk dapat menjangkau pasar yang belum terlayani dengan prioritas pada sektor mikro dengan tingkat *plafond* maksimal Rp300 juta dan berupaya untuk memanfaatkan pangsa pasar yang belum terlayani oleh pemain pasar lainnya.

Untuk kegiatan usaha Mekaar, Perseroan berhadapan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang menawarkan jenis pembiayaan yang serupa. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, Perseroan mampu membangun jaringan Mekaar yang saat ini terdiri dari 3.972 Kantor Mekaar dengan total pembiayaan yang dikelola saat ini sekitar Rp43,8 triliun. Perseroan berupaya melakukan pengembangan jaringan Mekaar untuk dapat menjangkau pasar yang belum terlayani dengan prioritas pada sektor mikro dengan tingkat *plafond* maksimal Rp5 juta dan berupaya untuk memanfaatkan pangsa pasar yang belum terlayani oleh pemain pasar lainnya.

Entitas	Jasa	Keterangan	NOA	Baki Debet	%
PNM	Keuangan	Mikro Kecil	14.398.997	43.817.445.194.681	62,89%
BTPN SYARIAH	Keuangan	Mikro Kecil	3.900.000	10.448.000.000.000	15,00%
AMARTHA	Keuangan	Mikro Kecil	1.700.000	5.390.199.230.000	7,74%
MBK	Keuangan	Mikro Kecil	1.445.497	4.627.000.000.000	6,64%
AMAAN	Keuangan	Mikro Kecil	500.000	2.200.000.000.000	3,16%
KOMIDA	Keuangan	Mikro Kecil	893.967	2.173.466.932.084	3,12%
BINA ARTHA VENTURA	Keuangan	Mikro Kecil	327.588	1.016.820.000.000	1,46%

Posisi daya saing: Pesaing utama perusahaan adalah lembaga keuangan bank dan non-bank yang fokusnya adalah pembiayaan usaha mikro dan kecil, termasuk di dalamnya adalah BPR/S dan Lembaga Pembiayaan berbasis *group peer lending*.

Posisi Produk PNM

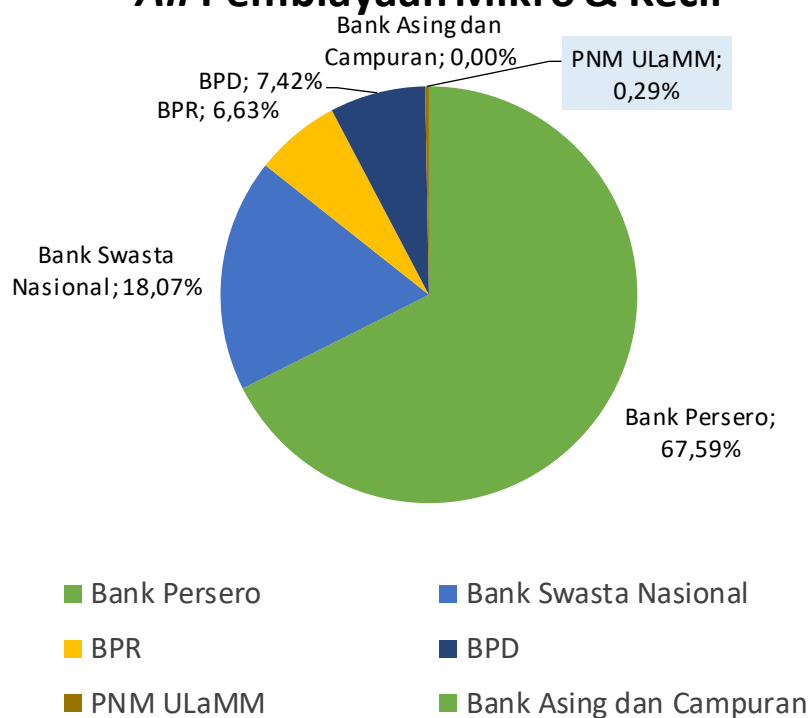


Pesaing utama perusahaan adalah lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang bergerak di bidang pembiayaan ultra mikro dan mikro. Selain memberikan pembiayaan terhadap pelaku UMK melalui ULaMM, saat ini melalui PNM Mekaar perusahaan juga menyalurkan pembiayaan pembiayaan ultra mikro dengan plafon mulai Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta untuk PNM Mekaar Reguler dan plafon Rp7 juta sampai dengan Rp25 juta untuk PNM Mekaar Plus yang umumnya berhadapan langsung dengan lembaga keuangan yang menawarkan produk sejenis.

Adapun pangsa pasar PNM ULaMM terhadap pesaing utama BPR adalah 4,14%, sedangkan proporsi pembiayaan ULaMM di pasar mikro secara keseluruhan (Unit Mikro Bank Umum) yaitu 0,29% dari total pembiayaan mikro kecil. Sedangkan proporsi pembiayaan Mekaar di pasar ultra mikro secara keseluruhan yaitu 62,89% dari total pembiayaan ultra mikro.

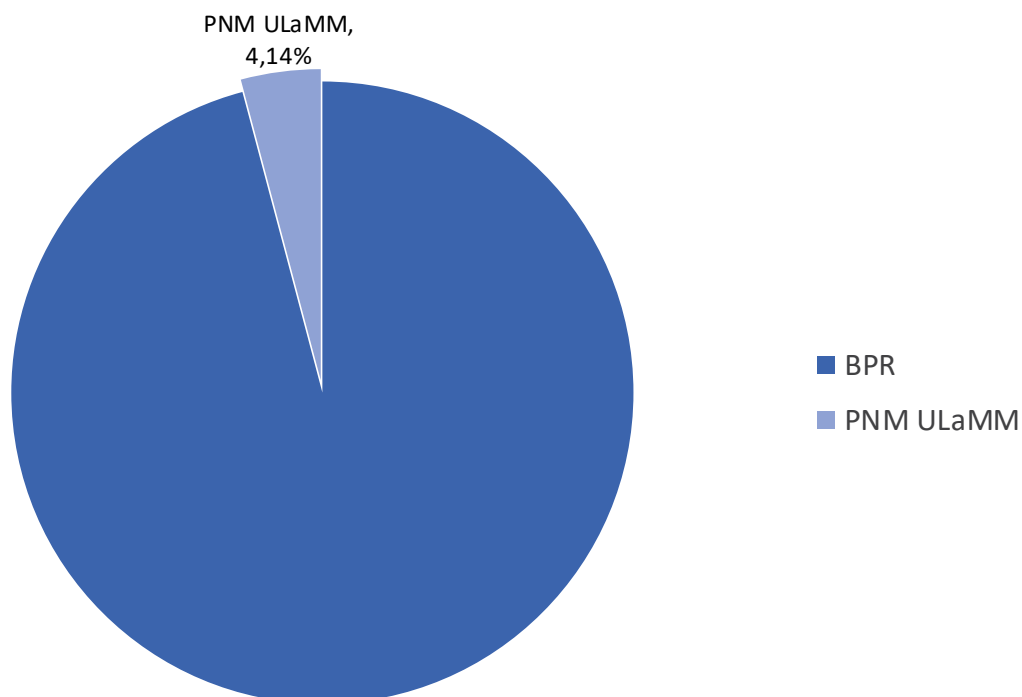
Pangsa Pasar ULaMM

**Market Share PNM ULaMM vs
All Pembiayaan Mikro & Kecil**



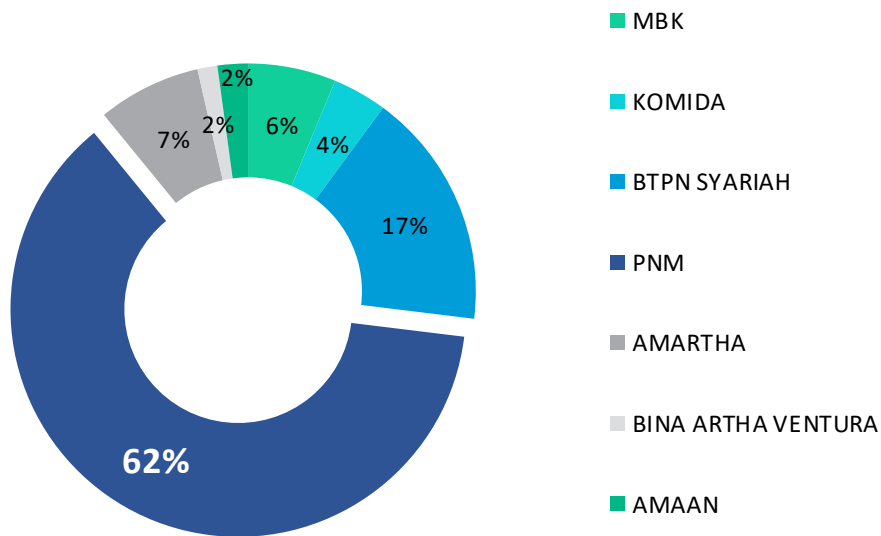
Pangsa Pasar ULaMM terhadap BPR/S

Market Share PNM ULaMM vs BPR



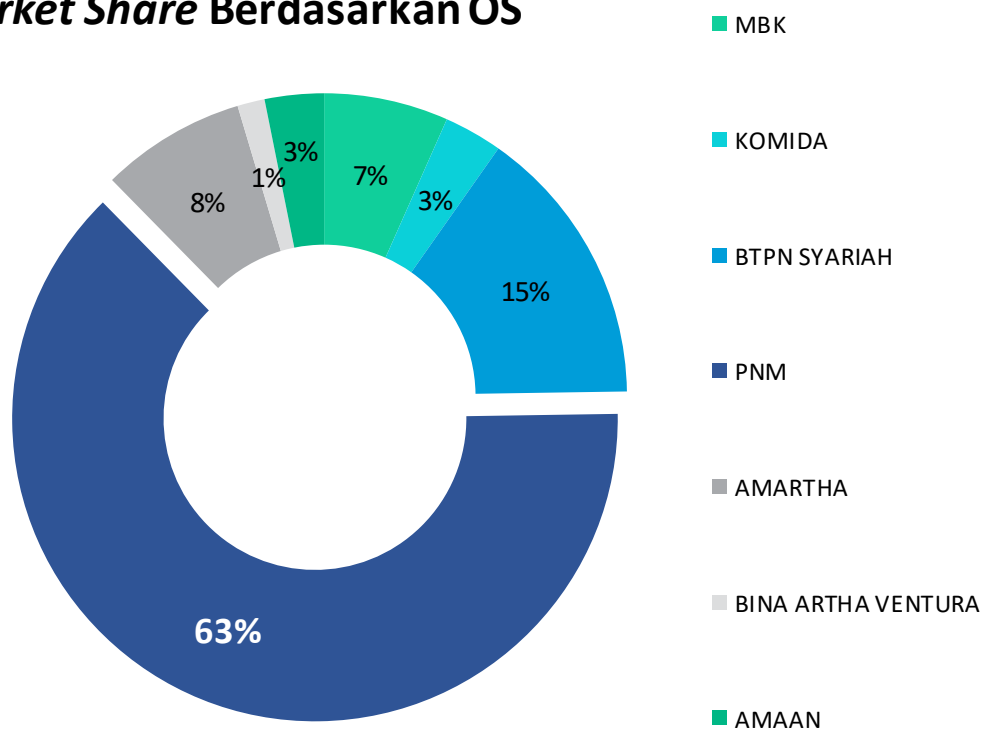
Market Share Nasabah PNM Mekaar terhadap Kompetitor

Market Share Berdasarkan NOA

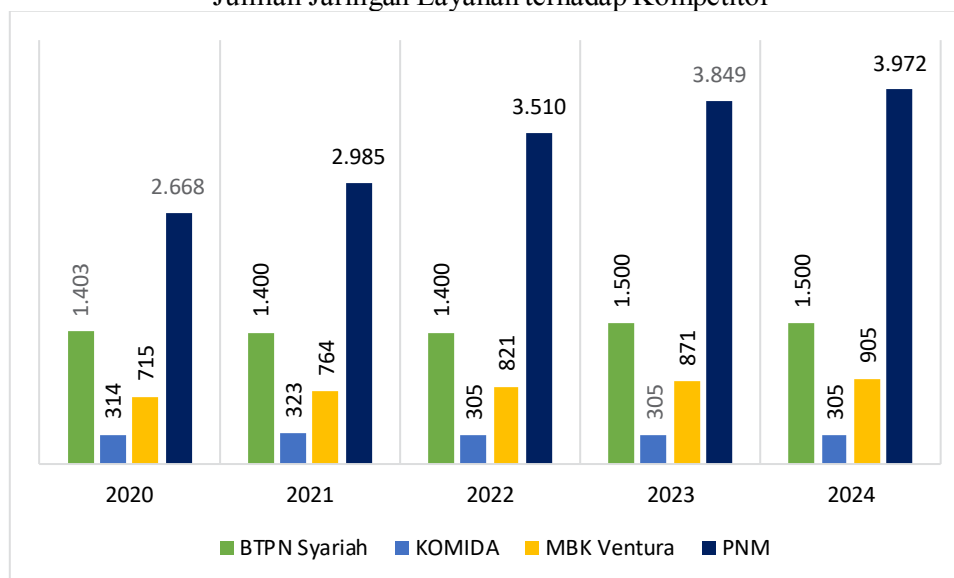


Market Share Outstanding PNM Mekaar terhadap Kompetitor

Market Share Berdasarkan OS



Jumlah Jaringan Layanan terhadap Kompetitor



Sumber data: Laman Perseroan, Survey PNM, diolah.

Pada tahun 2024, kompetitor yang memiliki jumlah jaringan layanan yang paling banyak adalah BTPN Syariah sebanyak 1.500 jaringan, diikuti oleh MBK Ventura 905 jaringan dan KOMIDA, 305 jaringan. Sementara itu, pada periode yang sama, PNM Mekaar memiliki jaringan sebanyak 3.972 yang tersebar di 36 provinsi.

9. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Berikut adalah HAKI berupa merek yang dimiliki oleh Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

No.	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Rincian Kelas	Etiket Merek
1.	IDM000550171	10 Oktober 2024	10 Oktober 2034	35 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> Edisi 10)	-
2.	IDM000550066	10 Oktober 2024	10 Oktober 2034	36 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> Edisi 10)	-
3.	IDM000550171	-	-	35	-
4.	IDM000550066	-	-	36	-
5.	EC00202443415	30 Mei 2024	30 Mei 2074	-	Aplikasi Mekaar Digi
6.	EC00202443416	30 Mei 2024	30 Mei 2074	-	Databese Mekaar Digi
7.	IDM000712339	9 Juli 2018	9 Juli 2028	9	Madani Microbanking System
8.	IDM000722083	8 Maret 2019	8 Maret 2029	35	Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM
9.	IDM000703658	28 September 2018	28 September 2028	35	PNM Mekaar Syariah
10.	IDM000703623	28 September 2018	28 September 2028	36	PNM Mekaar Syariah
11.	IDM000703643	28 September 2018	28 September 2028	41	PNM Mekaar Syariah
12.	IDM000755042	6 April 2018	6 April 2028	36	PNM Mekaar
13.	IDM000708511	11 Mei 2018	11 Mei 2028	16	PNMagz

No.	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Rincian Kelas	Etiket Merek
14.	IDM000708898	11 Mei 2018	11 Mei 2028	41	PNMagz
15.	EC00202228056	27 April 2022	27 April 2072	-	Aplikasi SISTERMONIKA
16.	EC00202228171	27 April 2022	20 April 2072	-	Databese SISTERMONIKA
17.	IDM001006154	15 November 2021	15 November 2031	45	Madani Mart
18.	IDM001000355	15 November 2021	15 November 2031	42	Madani Mart
19.	IDM001000323	16 November 2021	16 November 2031	39	Madani Mart
20.	IDM001118643	15 November 2021	15 November 2031	35	Madani Mart

X. PERPAJAKAN

1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“**BUT**”); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“**P3B**”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final tersebut tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Ketentuan tersebut di atas berlaku juga untuk Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah yang menyatakan ketentuan mengenai penghasilan, biaya dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis Syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

CALON PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI.

2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

XI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange, para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			
		Seri A	Seri B	Total	%
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	[**]	[**]	[**]	[**]%
2.	PT Indo Premier Sekuritas	[**]	[**]	[**]	[**]%
3.	PT Bahana Sekuritas	[**]	[**]	[**]	[**]%
4.	PT Mandiri Sekuritas	[**]	[**]	[**]	[**]%
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	[**]	[**]	[**]	[**]%
Jumlah		[**]	[**]	[**]	[**]%

2. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			
		Seri A	Seri B	Total	%
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	[**]	[**]	[**]	[**]%
2.	PT Indo Premier Sekuritas	[**]	[**]	[**]	[**]%
3.	PT Bahana Sekuritas	[**]	[**]	[**]	[**]%
4.	PT Mandiri Sekuritas	[**]	[**]	[**]	[**]%
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	[**]	[**]	[**]	[**]%
Jumlah		[**]	[**]	[**]	[**]%

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.7**"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUP2SK, kecuali PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

3. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE, DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE, TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN PENDAPATAN BAGI HASIL

Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, tingkat suku Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pendapatan Bagi Hasil ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi dan sukuk, *benchmark* terhadap obligasi dan sukuk Pemerintah, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange).

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT

PT Bank KB Bukopin Tbk

Gedung KB Bank, lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.50-51
Jakarta 12770

STTD	:	No. 20/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005
Surat Penunjukan	:	S-069/PNM-PPI/II/2025 tanggal 11 Februari 2025
Pedoman kerja	:	Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan syarat-syarat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Surat Pernyataan dari KB Bank tanggal 20 Maret 2025, Wali Amanat menyatakan antara lain tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi dan sukuk yang diwaliamanati.

KONSULTAN HUKUM

RBP Law Firm

The H Tower, lantai 19, suite E
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20 Blok X-10
Jakarta 12940

STTD	:	STTD.KH-428/PM.223/2021 tanggal 24 September 2021 atas nama Rudy Herawanto
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu bernama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) ("HKHSK") No. 202005, berlaku sampai tanggal 31 Juli 2025 atas nama Rudy Herawanto
Surat Penunjukan	:	KPBJ-030/PNM-PPI/II/2025 tanggal 14 Februari 2025

Pedoman kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang berbadan hukum di Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

AKUNTAN PUBLIK

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, Lantai 7,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, Indonesia

STTD : STTD.AP-31/PM.223/2020 tanggal 25 September 2020
atas nama Christophorus Alvin Kossim
Keanggotaan Asosiasi : AP.1681
Surat Penunjukan : SPU-001.A/PNM-PPI/II/2025 tanggal 13 Februari 2025
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH

Jl. Panglima Polim V/11
Jakarta 12160

STTD : STTD.N-41/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Maret 2023 atas
nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (“INI”) Wilayah DKI Jakarta
No.205.5.041.221146
Surat Penunjukan : SPU-001/PNM-PPI/II/25 tanggal 13 Februari 2025

Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

2. Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower, Lantai 30
Sudirman Central Business District, Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Ruang lingkup Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUP2SK.

XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah PT Bank KB Bukopin Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan ketentuan UUP2SK.

KB Bank sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2025 menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diwaliamanati; dan (ii) tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain dengan Perseroan.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diatur dalam POJK No.20/2020

A. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank KB Bukopin Tbk ("**KB Bank**") pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bank telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana KB Bank memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 KB Bank melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar KB Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 28 Juni 2024 dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Per tanggal 31 Januari 2025, saham KB Bank dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 66.88%, STIC Eugene Star Holdings Inc sebesar 16.98%, dan Publik sebesar 16.14%.

Dari waktu ke waktu, KB Bank terus memperbaiki dan menyempurnakan *business process* dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. KB Bank juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, KB Bank juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

KB Bank juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan KB Bank. PT Bukopin KB Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank KB Bank Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 29 Juli 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, KB Bank siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Bank KB Bukopin Tbk untuk 31 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Kelas A	Saham Kelas B	Jumlah	%
Modal Dasar	21.337.978	207.866.202.200	207.887.540.178	
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh				
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	0	125.655.736.951	125.655.736.951	66,88
2. STIC Eugene Star Holdings Inc	0	31.900.000.000	31.900.000.000	16,98
3. Pemegang saham lainnya	21.337.978	30.310.464.941	30.331.802.919	16,14
Jumlah Modal Ditempatkan	21.337.978	187.866.201.892	187.887.539.870	100.00
Saham Dalam Portepel	0	20.000.000.308	20.000.000.308	

C. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam Akta No. 116 tertanggal 28 Juni 2024, dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, SH. Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama	:	Seng Hyup Shin*
Komisaris	:	Nanang Supriyatno
Komisaris Independen	:	Stephen Liestyo
Komisaris Independen	:	Tippy Joesoef
Komisaris Independen	:	Hae Wang Lee

Direksi

Direktur Utama	:	Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama	:	Robby Mondong
Direktur	:	Dodi Widjajanto
Direktur	:	Henry Sawali
Direktur	:	Jung Ho Han
Direktur	:	Jang Hyuk Im*
Direktur	:	Helmi Fahrudin

**) Dengan ketentuan bahwa Tuan Seng Hyup Shin dan Tuan Jang Hyuk Im terhitung efektif sejak ditetapkan oleh perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku*

D. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha KB Bank mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, Treasury, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bank ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bank .

Gambaran atas kegiatan usaha KB Bank tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kredit

1.1 Kredit Retail

KB Bank mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bank yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan Business to Business (B2B) dan Business to Customer (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan Business to Business diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bank dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra channeling kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar KB Bank tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bank dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan Business to Customer (B2C) dilakukan oleh KB Bank dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, Direct Loan (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan Direct.

UKM

KB Bank senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bank dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan KB Bank melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan closed system Inti Plasma atau pola Cross Selling atau Value Chain di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bank juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan data based dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan data base proses kredit. Semua kantor cabang KB Bank fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari fixed income untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (E flow) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

1.2 Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi KB Bank berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (plafond kredit di atas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

2. Dana

2.1 Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bank karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga marketing funding. Potensi dan penawaran produk funding tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha funding Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen mass affluent (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis funding Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan.

2.2 Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bank. Bisnis dana komersial memiliki target market utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti cash management.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bank bersumber dari aktivitas public services, trade finance, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas E-Banking, cash management, fee kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan public utilities. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bank juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan wealth management. Untuk kedepannya, KB Bank berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan fee-based income KB Bank.

Perijinan KB Bank untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

KB Bank telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, KB Bank telah berperan aktif sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 31 Desember 2024, PT Bank KB Bukopin, Tbk telah mewaliamanati sekitar Rp.78 Triliun outstanding Obligasi, Sukuk dan MTN.

E. PERIZINAN WALI AMANAT

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank Bukopin.
2. Surat Menteri Keuangan No, S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank Bukopin.
3. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
4. Surat Tanda Terdaftar dari OJK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
5. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

F. PENGALAMAN KB Bank

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, PT Bank KB Bukopin Tbk berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan Medium Term Note (MTN) di beberapa perusahaan yang bergerak pada bidang-bidang sebagai berikut:

1. *Financial Institution*
2. *Property*
3. *Infrastruktur*
4. *Mining*
5. *Manufacture*
6. *Telecommunication*
7. *Media & Information*
8. *Farmasi*
9. *Gas*
10. *Food & Beverage*

G. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

1. Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
3. Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; dan
4. Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

H. PENGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

1. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
3. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
4. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
5. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
6. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau keputusan RUPO dan/atau RUPSu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
7. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
8. Atas permintaan para Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
9. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
10. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020;
11. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan;

I. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan KB Bank yang angkanya diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian KB Bank dan entitas anak KB Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dalam laporannya tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Denny Susanto.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	30 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET		
Kas	369.083	289.184
Giro pada Bank Indonesia	2.672.478	3.205.619
Giro pada bank lain		
Pihak Berelasi	10.585	6.377
Pihak ketiga	386.552	336.504
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(300)	(300)
Giro pada bank lain – neto	396.837	342.581
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	2.798.303	2.133.567

(dalam jutaan Rupiah)		
Keterangan	30 Desember	31 Desember
	2024	2023
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	2.798.303	2.133.567
Surat-surat berharga		
Diperdagangkan/diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	7.467.153	5.322.930
Tersedia untuk dijual/diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.345.452	3.067.387
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya perolehan amortisasi	9.954.506	9.145.932
	21.767.111	17.536.249
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(280)	(109)
Surat-surat berharga – neto	21.766.831	17.536.140
Tagihan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	-	2.572.152
Tagihan derivatif	12.054	3.040
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah		
Pihak berelasi	339.983	641.005
Pihak ketiga	47.187.503	48.777.611
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.992.197)	(3.582.834)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	44.535.289	45.835.782
Tagihan akseptasi	84.279	132.577
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.200)	(1.613)
Tagihan akseptasi –neto	83.079	130.964
Penyertaan saham	15	15
Penyertaan saham		
Aset tetap dan aset hak guna	4.776.998	4.646.734
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.456.694)	(1.413.059)
Aset tetap dan aset hak guna – neto	3.320.304	3.233.675
Aset pajak tangguhan – neto	1.258.561	2.670.542
Aset tak berwujud	636.119	635.815
Aset tak berwujud		
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(365.312)	(350.230)
Aset tak berwujud – neto	270.807	285.585
Aset lain-lain – neto	5.591.657	6.068.454
TOTAL ASET	83.075.298	84.307.300
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	401.263	431.402
Simpanan nasabah Giro		
Pihak berelasi	3.203	9.094
Pihak ketiga	6.286.045	3.168.554
Tabungan		
Pihak berelasi	45.260	18.491
Pihak ketiga	6.870.242	6.854.693
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	42.412	40.311
Pihak ketiga	33.345.996	34.698.000
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	2.710.649	7.699.413
Pihak ketiga	170.537	187.308

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	30 Desember	31 Desember
	2024	2023
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto	3.739.878	219.631
Liabilitas derivatif	3.641	808
Liabilitas akseptasi	84.279	132.577
Pinjaman yang diterima		
Pihak berelasi	6.557.175	6.544.886
Pihak ketiga	7.363.469	5.159.606
Surat berharga yang diterbitkan	5.790.158	3.397.588
Utang pajak	60.903	64.635
Liabilitas lain-lain	1.638.402	1.570.140
TOTAL LIABILITAS	75.113.512	70.197.137
EKUITAS		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham		
Saham biasa kelas A – Nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)		
Saham biasa kelas B – Nilai nominal Rp100 (nilai penuh)		
Modal dasar		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 67.866.202.200 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 32.651.913.216 saham per		
31 Desember 2020	19.000.000	19.000.000
Tambahan modal disetor	8.225.767	8.225.767
Uang muka setoran modal		
Surplus revaluasi aset	1.816.965	1.603.893
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam		
kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan		
komprehensif lain – setelah pajak tangguhan	(14.149)	7.563
Akumulasi defisit	(21.041.182)	(14.700.914)
	7.987.401	14.136.309
Kepentingan non-pengendali	(25.615)	(26.146)
TOTAL EKUITAS	7.961.786	14.110.163
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	83.075.298	84.307.300

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Desember	
	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga	4.931.273	4.374.694
Pendapatan Syariah	522.826	486.942
Total pendapatan bunga dan Syariah	5.454.099	4.861.636
Beban bunga dan Syariah		
Beban bunga	(3.965.208)	(3.746.710)
Beban Syariah	(336.166)	(306.044)
Total beban bunga dan Syariah	(4.301.374)	(4.052.754)
Pendapatan bunga dan Syariah – neto	1.152.725	808.882
Pendapatan operasional lainnya	229.948	333.732

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Desember	
	2024	2023
Provisi dan komisi lainnya		
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	40.476	29.265
Keuntungan selisih kurs – neto	1.586	(8.899)
Lain-lain	78.036	102.429
Total pendapatan operasional lainnya	350.046	456.527
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – neto	(3.452.900)	(5.537.792)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	6.180	5.235
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	5.385	1.999
(Beban) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan – neto	(798.341)	(269.055)
(Kerugian) keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(23.246)	155.384
Umum dan administrasi	(1.119.658)	(1.371.594)
Gaji dan tunjangan karyawan	(824.226)	(809.976)
Premi program penjaminan pemerintah	(82.152)	(98.812)
Total beban operasional lainnya	(2.026.036)	(2.280.382)
LABA/RUGI OPERASIONAL	(4.786.187)	(6.659.202)
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO	(118.033)	(128.185)
LABA/RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(4.904.220)	(6.787.387)
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(3.159)	-
Tangguhan	(1.421.241)	731.684
Manfaat (Beban) pajak penghasilan - neto	(1.424.400)	731.684
LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	(6.328.620)	(6.055.703)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali kerugian atas program imbalan pasti	(14.252)	8.640
Perubahan surplus revaluasi aset	213.072	(1.756)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	3.135	(1.900)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(27.836)	6.330
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	6.124	(1.392)
Penghasilan komprehensif lain – neto	180.243	9.922
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(6.148.377)	(6.045.781)
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk		
Kepentingan non-pengendali		

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Desember	
	2024	2023
Total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(6.148.908)	(6.024.463)
Kepentingan non-pengendali	531	(21.318)

J. PENERBITAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE PERSEROAN

Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas sesuai dengan POJK No. 20/2020 berdasarkan surat pernyataan No. 07144/CMSF/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 dan surat pernyataan No. 07145/CMSF/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, meliputi:

- a. Penelahaan terhadap Perseroan:
 - Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Perseroan;
 - Jumlah dan Efek yang diterbitkan;
 - Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
 - Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dan Perseroan;
 - Hasil Pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek;
 - Hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada pemegang Efek bersifat utang.
- b. Penelahaan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatani:
 - Penelahaan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatani dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatani sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020;
 - Penelahaan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang.

ALAMAT WALI AMANAT

Alamat PT Bank KB Bukopin Tbk adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung KB Bank Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon: (021) 7988266
Faksimili: (021) 7890625

Up.: *Capital Market Service & Financial Institution Department Head*

XIV. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

1. PENDAFTARAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pendapatan Bagi Hasil, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pendapatan Bagi Hasil dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pendapatan Bagi Hasil maupun pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditetapkan Perseroan masing-masing dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang memiliki Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil;

- e. Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSu dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSu (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana tercantum pada Bab XV dalam Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Setelah FPPO dan/atau FPPSu diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO dan/atau FPPSu tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO dan/atau FPPSu. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan/atau FPPSu dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO dan/atau FPPSu wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange apabila pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO dan/atau FPPSu.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal **1 Juli 2025** dan ditutup pada tanggal **3 Juli 2025** mulai pukul 10.00 – 16.00 WIB setiap Hari Kerja.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSu selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana dimuat pada Bab XV dalam Prospektus ini, pada tempat di mana pemesanan memperoleh Prospektus dan FPPO dan/atau FPPSu.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Para Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah **4 Juli 2025**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjataan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange selambat-lambatnya pada tanggal **7 Juli 2025** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Obligasi Berwawasan Sosial Orange

PT BRI Danareksa Sekuritas

Bank BRI
Cabang Cabang Bursa Efek Jakarta
No. Rekening : 0671.01.000692.30.1
A/n : PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701528093
A/n : PT Indo Premier Sekuritas

PT Bahana Sekuritas

Bank Permata
Cabang WTC Sudirman
No. Rekening : 00702318785
A/n : PT Bahana Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening : 1020005566028
A/n : PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Tbk

Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 104.00.00900.949
A/n : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

PT BRI Danareksa Sekuritas

Bank Muamalat
Cabang Sudirman
No. Rekening : 301-0070250
A/n : PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Muamalat Indonesia
Cabang Muamalat Tower
No. Rekening : 3010206721
A/n : PT Indo Premier Sekuritas

PT Bahana Sekuritas

Bank Permata Syariah
Cabang WTC Sudirman
No. Rekening : 00702571480
A/n : PT Bahana Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Bank Permata Syariah
Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta
No. Rekening : 00971134003
A/n : PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank Syariah Indonesia
Cabang The Tower

No. Rekening : 777.777.6007

A/n : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank atau biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **8 Juli 2025**.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **8 Juli 2025**. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan KSEI. Selanjutnya, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Rekening Obligasi Berwawasan Sosial Orange Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Rekening Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Rekening Efek Penjamin Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

- i. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - (i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) bencana alam, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau adanya tindakan terorisme di Indonesia atau keadaan darurat atau bencana nasional yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (i);
 - (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi Berawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi Berawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- ii. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir i, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal suatu pemesanan Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO dan/atau FPFSu. Dalam hal

pencatatan Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan Obligasi Berawasan Sosial Orange sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berawasan Sosial Orange dari masing-masing seri Obligasi Berawasan Sosial Orange dan kompensasi kerugian kepada para pemesan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange sebesar maksimal ekuivalen dengan 1% (satu persen) di atas Pendapatan Bagi Hasil dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Berawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange, maka Penjamin Emisi Obligasi Berawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange atau Perseroan tidak diwajibkan membayar Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Obligasi Berawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial Orange.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Prospektus dan FPPO dan/atau FPPSu dapat diperoleh mulai tanggal **1 Juli 2025** sampai dengan **3 Juli 2025** pada pukul 09.00 – 16.00 WIB, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau melalui *e-mail* sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

PT Bahana Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai. 19
Jl. Jend. Sudirman No.58,
Jakarta 12190
Telp. (+62 21) 250 5081
Faks. (+62 21) 522 5869
E-mail: bs_ibcm@bahana.co.id
groupbsfixedincome@bahana.co.id
www.bahanasekuritas.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp. (+62 21) 5091 4100
Faks. (+62 21) 3501 817
Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id
www.bridanareksasekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (+62 21) 5088 7168
Faks. (+62 21) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24 dan 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55,
Jakarta 12190
Telp. (+62 21) 526 3445
Faks. (+62 21) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id;
www.mandirisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Telp. (+62 21) 2924 9088
Faks. (+62 21) 2924 9150
Email: fit@trimegah.com

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Jakarta, 3 Juni 2025

Ref. No. : S-374/RBP-PNMN.Corp.LO/0625

Kepada:

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Menara PNM

Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1,

Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan,

DKI Jakarta, 12920

Up.Yth.: Direksi

Perihal: Pendapat Hukum atas hasil Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap PT Permodalan Nasional Madani sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025

Dengan hormat,

RBP Law Firm (selanjutnya disebut "**RBP**") beralamat di The H Tower, Lantai 19, Suite E, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20-21, Jakarta 12940, Indonesia, selaku Konsultan Hukum independen, telah ditunjuk oleh PT Permodalan Nasional Madani (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultan Hukum Dalam Rangka Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. KPBK-030/PNM-PPI/II/2025 tanggal 14 Februari 2025, yang salah satu ruang lingkup kerjanya adalah untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas Perseroan ("**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan selanjutnya membuat dan memberikan pendapat hukum atas Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum tersebut ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia berupa Penerbitan Obligasi dengan nama "**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025**", seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**PUB Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025**"), dimana saat ini sebagai tahap pertama PUB Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025 akan diterbitkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).

Selain PUB Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025, Perseroan juga akan melakukan penawaran umum kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia berupa "**Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025**" seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**PUB Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025**") dimana saat ini sebagai tahap pertama PUB Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025 akan diterbitkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).

(Secara bersama-sama PUB Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025 dan PUB Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025 disebut "**Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025**").

RBP Law Firm
The H Tower, 19th Floor, Suite E
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C. 20-21, Jakarta 12940, Indonesia
Tel. (62-21) 29516868 (hunting), Fax. (62-21) 29516869
Website : www.rbplaw.co.id

Untuk menerima penugasan ini RBP telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu antara lain telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor STTD.KH-428/PM.223/2021 tanggal 24 September 2021 atas nama Rudy Herawanto S.H., yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**").

Emiten akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- b. Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- c. Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Emiten akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.750.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Sukuk Seri A dengan dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi,, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- b. Sukuk Seri B dengan dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- c. Sukuk Seri C dengan dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Adapun rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

- a. Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan Mekaar.
- b. Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.

Bahwa untuk melakukan penerbitan PUB Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") atas (i) PUB Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025 dengan peringkat ^{id}AAA (*Triple A*) sebagaimana ternyata dalam Surat Pefindo No. RC-365/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026; (ii) Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025 dengan peringkat ^{id}AAA_(sy) (*Triple A Syariah*) sebagaimana ternyata dalam Surat Pefindo No. RC-366/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026. Selain itu Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

- a. bahwa; (i) seluruh dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya dalam bentuk apapun adalah sesuai dengan aslinya, lengkap, dan akurat, (ii) semua dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian, atau pembaharuan, dan merupakan seluruh dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mempersiapkan Pendapat Hukum ini, (iii) tidak ada dokumen atau informasi yang bersifat material sehubungan dengan isi Pendapat Hukum ini yang tidak diperlihatkan dan/atau, diberikan dan/atau disampaikan oleh Perseroan kepada kami, yang apabila dokumen atau informasi tersebut kami temukan sebelum tanggal Pendapat Hukum ini akan menyebabkan isi Pendapat Hukum ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, setiap pihak yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk membuat, menandatangani, menyampaikan dan mengikatkan diri pada setiap dokumen, dimana mereka menjadi salah satu pihak, serta telah mendapatkan semua persetujuan, melakukan formalitas yang diperlukan dan memenuhi semua persyaratan yang diharuskan untuk melakukan tindakan hukum tersebut, sehingga penandatanganan dan pelaksanaan dokumen tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap dokumen tersebut dan juga hukum Republik Indonesia. Asumsi tersebut tidak berlaku untuk Perseroan dan anak perusahaannya;
- c. bahwa seluruh dokumen telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahwa setiap dokumen yang telah diperlihatkan dan/atau diberikan dan/atau disampaikan kepada kami belum dan tidak pernah dibatalkan atau batal atau diakhiri atau berakhir atau menjadi tidak berlaku, serta bahwa setiap dokumen masih tetap berlaku secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. bahwa isi dari setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dan/atau penjelasan dan/atau informasi yang disampaikan kepada kami untuk keperluan Pendapat Hukum ini adalah benar, akurat dan lengkap, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;
- e. serta asumsi-asumsi lainnya yang kami cantumkan dalam bagian lain dari Pendapat Hukum ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen, menyampaikan Pendapat Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan merupakan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ("**PP No. 38/1999**"), berkedudukan Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di Menara Taspen Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat 10220.

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pertama kalinya dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. 71 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Icuk Sugiarto, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-89347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0113404.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 14 Juli 2009, Tambahan No. 18222 ("**Akta No. 71/2008**"). Dalam akta tersebut dituangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, memuat SK BUMN No. 308/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021, yang merupakan RUPS Perseroan, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar Pasal Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 5 ayat (6), (7) dan (8), Pasal 10 ayat (7) dan ayat (14) huruf e, Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b dan ayat (10), Pasal 14 ayat (10), (14) huruf d dan ayat (32), Pasal 15 ayat (2) huruf b, Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 ("**Akta No. 59/2021**").

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana memuat perubahan Pasal 1 mengenai domisili Perseroan telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Akta Pendirian Perseroan berikut perubahan-perubahannya tersebut selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**".

Bahwa terhadap perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 05 Juli 2023 dan Tambahan No. 22740. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") kewajiban pengumuman atas Anggaran Dasar Perseroan ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perubahan anggaran dasar Perseroan dilaksanakan.

- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan yaitu melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Jasa pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng;
- b. Penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/S);
- c. Jasa manajemen dan kemitraan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 Tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan KBLI sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar serta Perseroan telah memperoleh perizinan terkait dalam hal menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Berdasarkan Akta No. 59/2021 struktur permodalan Perseroan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.

Modal Ditempatkan : Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.

Modal Disetor : Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.

Sehingga struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	9.200.000	9.200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Negara Republik Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna	1.000.000,00	0,00003
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	3.799.999 Saham Seri B	3.799.999.000.000,00	99,99997
Jumlah	3.800.000	3.800.000.000.000,00	100,00000
Jumlah Saham Portepel	5.400.000	5.400.000.000.000,00	

Sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. S-699/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah dinyatakan dalam Akta No. 59/2021, telah dilakukan pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

- d. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan.

Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara ("**PP No. 72 Tahun 2016**") dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 diatur bahwa Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut. Kepemilikan mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 yaitu BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham pada perusahaan anak eks BUMN. Hal ini dimaksudkan agar Negara tetap dapat melakukan kontrol melalui BUMN Induk.

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No.13/2018**") dengan mengingat bahwa saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, maka Perseroan tidak memiliki pemilik manfaat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 ayat (1) Perpres No.13/2018 tersebut.

Bahwa guna memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018, maka Perseroan telah menyampaikan Identitas Pemilik Manfaat tanggal 4 Maret 2025 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Direksi Perseroan menyatakan diri sebagai Pemilik Manfaat dari korporasi Perseroan dengan kriteria menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direksi Perseroan sehingga apabila yang bersangkutan tidak lagi menjabat selaku Direksi Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru.

- e. Berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 10 tanggal 4 November 2024, dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0272299 tanggal 6 November 2024 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0239224.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 6 November 2024 ("**Akta No. 10/2024**"), susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Arief Mulyadi
Direktur Bisnis	: Prasetya Sakti

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Kindaris, S.H., M.M
Direktur Operasional : Sunar Basuki
Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Yusron Avivi
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan : Triswahu Herlina

Setiap Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan atas hasil *fit and proper test* oleh OJK, yaitu: (i) Arief Mulyadi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/KDK.06/2024 tanggal 17 September 2024; (ii) Triswahu Herlina berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-52/D.06/2024 tanggal 18 Oktober 2024; (iii) Prasetya Sakti berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/KDK.06/2023 tanggal 7 November 2023; (iv) Sunar Basuki berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-41/KDK.05/2021 tanggal 19 Agustus 2021; (v) Kindaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/KDK.05/2021 tanggal 19 Agustus 2021; (vi) Yusron Avivi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-54/D.06/2024 tanggal 24 Oktober 2024.

Berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor: 31 tanggal 15 November 2024 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.09-AHU-AH.01.09-0283733 tertanggal 4 Desember 2024, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0263012.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 ("**Akta No. 31/2024**"), diketahui susunan Dewan Komisaris Perseroan terakhir beserta keterangan identitasnya masing-masing adalah sebagai berikut

Komisaris Utama : Ir. Arif Rahman Hakim
Komisaris Independen : Ir. Nurhaida, MBA.
Komisaris Independen : Veronica Colondam
Komisaris Independen : Ariesta Krisnawan
Komisaris : Parman Nataadmadja
Komisaris : Iwan Taufiq Purwanto

Setiap Dewan Komisaris Perseroan telah memperoleh persetujuan atas hasil *fit and proper test* oleh OJK, yaitu: (i) Arif Rahman Hakim berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-32/KDK.05/2021 tanggal 15 Juli 2021; (ii) Ir. Nurhaida berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-10/KDK.06/2023 tanggal 7 November 2023; (iii) Veronica Colondam berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-58/D.06/2024 tanggal 12 November 2024; (iv) Ariesta Krisnawan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/D.06/2024 tanggal 12 November 2021; (v) Iwan Taufiq Purwanto berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-43/KDK.05/2022 tanggal 16 September 2022; (vi) Parman Nataadmadja berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-96/KDK.05/2020 tanggal 20 Desember 2020.

Bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") terkait pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Setiap Dewan Komisaris Perseroan telah memperoleh persetujuan atas hasil *fit and proper test* oleh OJK, yaitu: (i) Arif Rahman Hakim berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-32/KDK.05/2021 tanggal 15 Juli 2021; (ii) Ir. Nurhaida berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-10/KDK.06/2023 tanggal 7 November 2023; (iii) Veronica Colondam berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-58/D.06/2024 tanggal 12 November 2024; (iv) Ariesta Krisnawan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/D.06/2024 tanggal 12 November 2021; (v) Iwan Taufiq Purwanto berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-43/KDK.05/2022 tanggal 16 September 2022; (vi) Parman Nataatmadja berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-96/KDK.05/2020 tanggal 20 Desember 2020.

Lebih lanjut, dalam hal ini termasuk pada kewajiban untuk mengangkat Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) POJK No. 33/2014, bahwa dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Upaya untuk memenuhi ketentuan di atas telah diwujudkan Perseroan dengan diterbitkannya Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat, Indonesia, Tbk, Selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor: SK-154/MBU/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 Nomor:1259-DIR/HCB/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan: (i) Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, sebagai Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia, selaku rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara *juncto* Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; dan (ii) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan.

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan (*vide* Pasal 10 ayat 11 dan Pasal 14 ayat 12 Akta No. 59/2021).

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 30 POJK No. 16/POJK.05/2019, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait perubahan susunan Direksi Perseroan, sebagaimana dibuktikan terakhir kali dengan Surat Perseroan No. S-1030/PNM-DIRUT/SPR/XI/2024 tanggal 14 November 2024 terkait perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana dibuktikan terakhir kali dengan Surat Perseroan No. S-1111/PNM-DIRUT/SPR/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Permodalan Nasional Madani.

- f. Perseroan telah melakukan pembentukan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, penunjukan atau pengangkatan Sekretaris Perusahaan, pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal, serta Komite Nominasi dan Remunerasi dengan uraian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani Nomor: SK-007/PNM-DIR/I/24 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani dan Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 34 tanggal 17 September 2024, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. AHU-AH.01.09-0256125 tanggal 26 September 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0205326.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 September 2024 ("**Akta No. 34/2024**"), diketahui susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. K.H. Didin Hafiduddin, MS	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2.	Dr. H.M. Syafi'i Antonio, M.Ec	Anggota Dewan Pengawas Syariah

2. Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembentukan Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, yaitu dengan telah diangkatnya anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-013/PNM-KOM/III/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani ("**Keputusan Dewan Komisaris PNM No. 013/2024**"), susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Nurhaida	Ketua Komite Audit
2.	Arief Maulana	Sekretaris Merangkap Anggota Komite Audit
3.	Edy Karim	Anggota Komite Audit
4.	Ariesta Krisnawan	Anggota Komite Audit

Bahwa masing-masing anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit. Bahwa guna memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, Perseroan telah melakukan pengkinian Piagam dan Kode Etik Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani yang sebelumnya Piagam Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor: SK-002/PNM-KOM/I/2024 tentang Piagam Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 25 Januari 2024.

3. Perseroan telah melakukan penunjukan atau pengangkatan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, Direksi Perseroan memutuskan untuk menunjuk Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 16 Juli 2021.
4. Perseroan telah melakukan penunjukan atau pengangkatan Satuan Pengawas Intern melalui Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK-0133/PNM/DIR/VIII/2024 Tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 Agustus 2024, dimana Sri Indrajaya ditunjuk sebagai Executive Vice Presiden Satuan Pengawas Intern.
5. Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK.008/PNM-KOM/VII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2023, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:

Ketua	: Veronica Colondam
Sekretaris	: Kepala Divisi HCS
Anggota	: Arif Rahman Hakim
Anggota	: Parman Nataatmadja

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 19 POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-0065/PNM/DIR/VI/2024 Tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani diketahui bahwa Kepala Divisi Human Capital Services and Policy dijabat oleh Tengku Ariffadillah.

6. Perseroan membentuk Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan pengeluaran kredit Perseroan dan pengelolaan risiko. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Perseroan dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-008/PNM-KOM/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani, susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Veronica Colondam
Wakil Ketua	: Parman Nataatmadja
Anggota	: Arif Rahman Hakim
Anggota	: Iwan Taufiq Purwanto
Anggota	: Meydiah Indreswari

Bahwa guna memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Perseroan telah memberlakukan Piagam Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani Nomor: SK-110/PNM-DIR/XII/24 Tentang Piagam Komite Manajemen Risiko Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024.

Dalam rangka membantu pelaksanaan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020, Direksi Perseroan telah membentuk *Asset and Liability Committee* (ALCO) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-111/PNM-DIR/XII/24 tentang Komite *Asset and Liability Committee* (ALCO) tanggal 5 Desember 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
Sekretaris : Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury

Anggota Tetap (memiliki hak suara) : 1. Direktur Utama
2. Direktur Operasional
3. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
4. Direktur Bisnis
5. Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan
6. Direktur Digital dan Teknologi Informasi
7. *Executive Vice President* Bisnis
8. *Executive Vice President* Manajemen Risiko

Anggota Tetap (tidak memiliki hak suara) : 1. *Executive Vice President* Satuan Pengawas Intern
2. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury
3. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Rencana dan Strategi Perusahaan
4. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Riset dan Pengembangan Produk
5. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Pengelolaan Bisnis
6. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Akuntansi Manajemen dan Keuangan

Anggota Tidak Tetap (tidak memiliki hak suara) : 1. Divisi yang membawahkan fungsi Satuan Pengawas Intern
2. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko
3. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan
4. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Legal
5. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Unit Usaha Syariah

- g. Berdasarkan Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2024 Perseroan, Perseroan telah memiliki cadangan sebesar Rp 760.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh miliar Rupiah) yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, hal ini telah melebihi kewajiban cadangan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

h. Adapun perizinan yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan maksud kegiatan usaha yang sesuai dengan Anggaran Dasar, sebagai berikut:

- a. Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No.** : 01012200050599
Tanggal : 27 September 2023
Alamat Kantor : Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1 No. 9F, Desa/Kelurahan Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12920
Diterbitkan oleh : Lembaga Pengelolaan dan Pelayanan OSS
- b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.** : 771/27.1BU.1/31.71.07.1003/071.562/e/2017
Tanggal : 9 Juni 2017
Dikeluarkan oleh : Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Tengsin
Berlaku sampai dengan : 9 Juni 2022
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** : 01.061.178.8-093.000
Diterbitkan oleh : KPP Wajib Pajak Besar Empat
- d. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.** : PEM-00391/WPJ.19/KP.0403/2012
Tanggal : 5 April 2012
Diterbitkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
- e. Surat Keterangan Terdaftar No.** : PEM-00178/WPJ.19/KP.0403/2012
Tanggal : 4 April 2012
Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : Modal Ventura
- f. Surat Pelaksanaan Pengawasan Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan** : S-150/NB.2/2015
Tanggal : 27 April 2015
Diterbitkan oleh : Otoritas Jasa Keuangan
- g. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.** : KEP-24/NB.223/2020
Tentang : Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Tanggal : 20 Maret 2020

- h. **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No.** : 01012210213174824
Tanggal : 2 Februari 2024
Penerbit : Lembaga Pengelolaan dan Pelayanan OSS
- i. **Sertifikat Laik Fungsi No.** : SK-SLF-317402-17092024-001
Tanggal : 17 September 2024
Masa Berlaku : 5 (lima) tahun
Penerbit : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Disamping pedoman ketentuan perundangan tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan, pengesahan, pendaftaran dan keterangan dari instansi-instansi yang berwenang, termasuk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini persetujuan, pengesahan, pendaftaran dan keterangan-keterangan dari instansi-instansi yang berwenang tersebut masih berlaku.

- i. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 62 (enam puluh dua) kantor cabang dan 641 (enam ratus empat puluh satu) unit ULaMM, serta 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) cabang Mekaar. Lebih lanjut, terhadap penerbitan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 diperkuat dengan opini dari Tim Ahli Syariah Perseroan tertanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc. selaku ketua dan Rully Intan Agustian, S.T. selaku anggota menetapkan perjanjian yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal syariah.
- j. Terhadap penerbitan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 ini, telah dilakukan tinjauan eksternal yang dilakukan oleh Impact Investment Exchange, Pte., Ltd tertanggal 19 Maret 2025, dimana telah diverifikasi bahwa Kerangka Pembiayaan Sosial PNM sesuai dengan *Orange Bond Principle*. Bahwa telah dilakukan penilaian dan menyimpulkan bahwa kerangka tersebut sejalan dengan tiga prinsip utama yakni (i) alokasi modal yang berorientasi gender, (ii) kapasitas dan keberagaman kepemimpinan dengan perspektif gender, (iii) transparansi dalam proses investasi dan pelaporan.
- k. Untuk melakukan penerbitan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 PT Permodalan Nasional Madani.
- l. Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah (i) membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (ii) mengikutsertakan karyawan tetap Perseroan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") (d/h PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)) dan program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**"); (iii) memenuhi persyaratan pembayaran Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah dimana perusahaan menempatkan tenaga kerjanya; dan (iv) melakukan Wajib Lap

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan. Adapun Perseroan telah melakukan pelaporan kembali terhadap WLTk Perseroan dan Kantor Cabang Perseroan yang telah melewati batas waktu kewajiban pelaporan kembali.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan ketenagakerjaan pada Kantor Pusat dan Kantor-Kantor Cabang kepada dinas yang berwenang di bidang ketenagakerjaan yang kewenangannya meliputi wilayah hukum masing-masing Kantor Cabang Perseroan.

- m. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perseroan memiliki penguasaan terhadap bidang-bidang tanah sebagai berikut:

No	Cabang	Nomor AJB dan Tanggal	Rencana Penggunaan
1	Serang	1. Akta Jual Beli Nomor 142/2024 tanggal 4 Desember 2024 2. Akta Jual Beli Nomor 143/2024 Tanggal 4 Desember 2024	Gedung Perkantoran
2	Subang	Akta Jual Beli Nomor 164/2024 tanggal 24 Desember 2024	Gedung Perkantoran
3	Makassar	Akta Jual Beli Nomor 792/2024 tanggal 11 Desember 2024	Gedung Perkantoran
4	Bekasi	SHGB	Gedung Perkantoran
5	Banjarmasin	Akta Jual Beli Nomor 29/2024 tanggal 5 November 2024	Lahan Parkir
6	Mataram	SHGB.	Gedung Perkantoran
7	Sintang	Akta Jual Beli Nomor 289/2024 tanggal 23 Desember 2024	Gedung Perkantoran

Selain penguasaan sebagaimana di atas, PNM memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 833 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2045.

Adapun berdasarkan Pasal 39 ayat (4) PP No. 18 tahun 2021, diketahui bahwa Sertipikat merupakan tanda bukti hak kepemilikan atas suatu bidang tanah, sehingga sepanjang balik nama dan penerbitan sertipikat hak atas tanah belum dilakukan, secara yuridis PNM belum dapat dikatakan sebagai pemilik hak atas bidang-bidang tanah dimaksud. Risiko yang dapat dihadapi oleh PNM dalam hal adanya perselisihan kepemilikan atas lahan.

Selain itu PNM memiliki hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

No.	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Berakhir Pendaftaran	Rincian Kelas	Ekstensi Merek
1.	IDM000550171	10 Oktober 2024	10 Oktober 2034	35 (berdasarkan Nice)	-

				Classification Edisi 10)	
2.	IDM000550066	10 Oktober 2024	10 Oktober 2034	36 (berdasarkan Nice Classification Edisi 10)	-
3.	IDM000550171	10 Oktober 2024	10 Oktober 2034	35	PNM
4.	IDM000550066	10 Oktober 2024	10 Oktober 2034	36	PNM
5.	EC00202443415	30 Mei 2024	30 Mei 2074	-	Aplikasi Mekaar Digi
6.	EC00202443416	30 Mei 2024	30 Mei 2074	-	Databese Mekaar Digi
7.	IDM000712339	9 Juli 2018	9 Juli 2028	9	Madani Microbanking System
8.	IDM000722083	8 Maret 2019	8 Maret 2029	35	Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM
9.	IDM000703658	28 September 2018	28 September 2028	35	PNM Mekaar Syariah
10.	IDM000703623	28 September 2018	28 September 2028	36	PNM Mekaar Syariah
11.	IDM000703643	28 September 2018	28 September 2028	41	PNM Mekaar Syariah
12.	IDM000755042	6 April 2018	6 April 2028	36	PNM Mekaar
13.	IDM000708511	11 Mei 2018	11 Mei 2028	16	PNMagz
14.	IDM000708898	11 Mei 2018	11 Mei 2028	41	PNMagz
15.	EC00202228056	27 April 2022	27 April 2072	-	Aplikasi SISTERMONIKA
16.	EC00202228171	27 April 2022	20 April 2072	-	Databese SISTERMONIKA
17.	IDM001006154	15 November 2021	15 November 2031	45	Madani Mart
18.	IDM001000355	15 November 2021	15 November 2031	42	Madani Mart
19.	IDM001000323	16 November 2021	16 November 2031	39	Madani Mart
20.	IDM001118643	15 November 2021	15 November 2031	35	Madani Mart

Hak Kekayaan Intelektual milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun. Perseroan selaku pemilik merek-merek terdaftar sebagaimana disebutkan di atas, tidak memberikan Lisensi atau mengadakan suatu Perjanjian Lisensi atas merek-merek tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- n. Bahwa mengenai asuransi atas harta kekayaan Perseroan baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Perseroan, Perseroan telah melakukan penutupan asuransi yang mencukupi untuk melindungi harta kekayaan Perseroan dimaksud, diantaranya asuransi gempa bumi dan asuransi *property all risk*. Atas asuransi tersebut, seluruh polis asuransi Perseroan masih berlaku, kecuali untuk Kantor Cabang Balikpapan yang telah habis masa berlakunya dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan.
- o. Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan Perseroan yang berupa penyertaan saham terdapat pada 2 (dua) perusahaan yaitu PT PNM Investment Management selaku pengendali dan PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital selaku pengendali, dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma

sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh kedua perusahaan tersebut, yang kepemilikannya telah memperoleh rekomendasi Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengambilalihan dan pendirian perusahaan-perusahaan tersebut.

Penyertaan saham dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagaimana di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar untuk masing-masing anak perusahaan Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun terhadap seluruh penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan, diketahui bahwa tidak ada yang sedang dalam jaminan dan/atau terlibat sengketa.

- p. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, yaitu dari: (i) PT Bank DKI; (ii) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; (iii) PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; (iv) PT Bank Sulselbar; (v) PT Maybank Indonesia Tbk; (vi) PT Bank Panin Tbk; (vii) PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk; (viii) PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; (ix) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; (x) PT Bank Oke Indonesia, Tbk; (xi) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; (xii) PT Bank Oke Indonesia Tbk; (xiii) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; (xiv) PT Bank IBK Indonesia Tbk; (xv) PT Bank Mandiri, (Persero) Tbk; (xvi) PT Bank Maspion Indonesia, Tbk; (xvii) PT Bank Aladin Syariah, Tbk; (xiii) PT Bank QNB Indonesia, Tbk; (xix) PT Bank DBS Indonesia; (xx) PT Bank Mizuho Indonesia; (xxi) PT Bank SBI Indonesia; (xxii) PT Bank Resona Perdania; (xxiii) PT Bank Kalteng; (xxiv) PT Bank Of India Indonesia, Tbk; (xxv) PT Bank CIMB Niaga Tbk; (xxvi) Citibank, N.A; (xxvii) PT Bank Shinhan Indonesia; (xxviii) PT Bank UOB Indonesia; (xxix) Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah; (xxx) Bank Of China (Hong Kong) Limited; (xxxi) PT SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BTPN Tbk) (xxxii) PT Bank HSBC Indonesia; (xxxiii) PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk; (xxxiv) PT Bank BNP Paribas Indonesia (xxxv) PT Bank ICBC Indonesia.

Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut (a) tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan; (b) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya; (c) tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi dan Sukuk; dan (d) tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian material dimana Perseroan menjadi pihak, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, dalam hal ini Perseroan wajib melakukan pemberitahuan kepada seluruh kreditur pada saat setelah dilaksanakan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025. Selain kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dan ketentuan-ketentuan seperti perolehan persetujuan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 dalam perjanjian-perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan hak dan

kepentingan pemegang Obligasi dan Sukuk serta dapat menghalangi Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025.

Sampai dengan Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan, yang timbul atas adanya perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dan masih berlaku sebagaimana diungkap di atas. Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, tidak akan menyebabkan dilanggarnya rasio permodalan terkait ketentuan batas *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK No. 16/POJK.05/2019.

Perjanjian pembiayaan sindikasi berdasarkan prinsip mudharabah dengan kreditur sebagai berikut: Badan Pengelola Keuangan Haji, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Aceh Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan & Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat, dan PT Bank DKI.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi-obligasi dan sukuk-sukuk yang telah diterbitkan dan masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 Seri B sebesar Rp194.900.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 30 April 2025.
2. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 Seri C sebesar Rp292.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 4 Desember 2025.
3. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 Seri C sebesar Rp339.200.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 17 Maret 2026.
4. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Seri C sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan tanggal 10 Desember 2026.
5. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B sebesar Rp 626.500.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 22 April 2025.
6. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, yang terdiri dari Seri B sebesar Rp 116.000.000.000,00 (seratus enam belas miliar Rupiah), tingkat bunga sebesar 5,85% (lima koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 11 Agustus 2025.
7. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, yang terdiri dari Seri A sebesar Rp 1.335.150.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu sampai dengan tanggal 30 Maret 2025 dan Seri B sebesar Rp 341.030.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga puluh juta Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu sampai dengan tanggal 20 Maret 2027.

8. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Seri C sebesar Rp327.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 08 Juli 2026.
9. Sukuk Seri B dalam jumlah sebesar Rp1.095.900.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Nisbah sebesar 36,987% (tiga puluh enam koma sembilan delapan tujuh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 11 April 2026.
10. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, yang terdiri dari (i) Sukuk Seri A dalam jumlah sebesar Rp 169.060.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar enam puluh juta Rupiah) dengan Nisbah sebesar 22,654% (dua puluh dua koma enam lima empat persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 22 Juli 2025; dan (ii) Sukuk Seri B dalam jumlah sebesar Rp 1.330.940.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Nisbah sebesar 47,248% (empat puluh tujuh koma dua empat delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 12 Juli 2027;
11. Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 (i) Sukuk Tahap I sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 25,93% (dua puluh lima koma sembilan tiga persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I yaitu tanggal 22 Agustus 2024; (ii) Sukuk Tahap II sebesar Rp262.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap II yaitu tanggal 11 Oktober 2024; (iii) Sukuk Tahap III sebesar Rp 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap III yaitu tanggal 26 November 2024; (iv) Sukuk Tahap IV sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap IV yaitu tanggal 19 Desember 2024.

Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua kreditur yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 secara paripasu, berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi dan sukuk tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Pemegang Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, mengingat Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 tidak mempunyai

tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari masing-masing obligasi dan sukuk yang masih terhutang tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing obligasi dan sukuk tersebut, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, diketahui bahwa untuk memperoleh pinjaman jangka menengah/panjang, Direksi Perseroan perlu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, kecuali apabila pinjaman tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Diantara perjanjian-perjanjian kredit, penerbitan obligasi dan sukuk yang dilakukan oleh Perseroan tersebut di atas tidak saling bertentangan satu sama lain.

Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Berdasarkan pemeriksaan RBP, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya tersebut, penerbitan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan untuk melakukan penerbitan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, dan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025. Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 ini kepada para pihak sesuai perjanjian-perjanjian tersebut.

- q. Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian terkait penerbitan tersebut. Adapun dalam rangka penerbitan Obligasi, perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani, yaitu Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 31 sebagaimana telah diaddendum dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No 18, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 32, sebagaimana telah diaddendum dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 Nomor 19, Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 33, dan Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 30 sebagaimana telah diaddendum dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Nomor 17, yang mana seluruhnya akta tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 2025 dan perubahan-perubahannya tanggal 24 April 2025, di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, dalam rangka penerbitan Sukuk, perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani, yaitu Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 No. 35 yang telah diaddendum dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 Nomor 21, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun

2025 No. 36 sebagaimana telah diaddendum dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 Nomor 22, Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 37, dan Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 34 sebagaimana telah diaddendum dengan Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM, yang mana seluruhnya akta tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 2025 dan perubahan-perubahannya pada tanggal 24 April 2025, di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan Akad Mudharabah Antara PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan PT Permodalan Nasional Madani atas Penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 tanggal 20 Maret 2025.

Adapun Perjanjian Perwaliamanatan tersebut di atas telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan persyaratan Pihak serta Efek yang diterbitkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk telah dipenuhi.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, Perseroan telah melakukan penandatanganan atas Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-039/OBL/KSEI/0225 tanggal 20 Maret 2025 dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-017/SKK/KSEI/0225 tanggal 20 Maret 2025.

- r. Bahwa aspek hukum yang terdapat dalam Prospektus adalah benar.
- Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang terlibat dalam 100 (seratus) perkara perdata dalam kedudukannya sebagai Penggugat, Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Tergugat II Intervensi, Pemohon Banding, Terbanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Pemohon PK, dimana perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan, rencana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025.
- Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai Penggugat, Tergugat, Pelawan, Terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange

Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025.

- s. Adapun Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("**POJK No. 19/2020**"), dimana tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Wali Amanat. Adapun Wali Amanat telah memiliki pengetahuan di bidang syariah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Wali Amanat Nomor: 07241/CMSF/III/2025 tanggal 20 Maret 2025. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum diketahui tidak ada hubungan kredit antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- t. Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Perseroan, kegiatan usaha, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta pemilikan pada 2 (dua) perusahaan di atas 50% (lima puluh persen) adalah sebagai berikut:

1. PT PNM Investment Management

- a) PT PNM Investment Management ("**PNMIM**") adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Rashid Hussein Asset Management No. 23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan Dr. Widjojo Wilami, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman melalui Keputusan No. C2-8304.HT.01.01.TH.96 tanggal 7 Agustus 1996 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. TDP 09031823180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 055/BH.09.03/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230, telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia ("**Akta Pendirian**").

Adapun Anggaran Dasar PNMIM mengalami perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 28 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0228637 tanggal 20 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078369.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 2022, Tambahan No. 15493 ("**Akta No. 28/2022**").

- b) PNMIM berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya sehubungan dengan maksud dan tujuan PNMIM yaitu berusaha di bidang Perusahaan Efek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PNMIM melakukan kegiatan usaha sebagai (i) Manajer Investasi yang mencakup kegiatan usaha pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) Penasihat Investasi yakni kegiatan penasihat investasi yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan jasa. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PNMIM telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuannya tersebut.

- c) Bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham PNMIM saat ini, sebagaimana dimuat dalam Akta No. 28/2022 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 110.000 (seratus sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Permodalan Nasional Madani	109.999	109.999.000.000,00	99,99
2.	Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000,00	0,01
Total		110.000	110.000.000.000,00	100,00

Bahwa struktur permodalan PNMIM tersebut di atas telah memenuhi peraturan yang berlaku bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

Bahwa Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar PNMIM sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa riwayat permodalan serta perubahan kepemilikan saham dalam PNMIM telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PNMIM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut di atas telah disetor penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP.

- d) Bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris PNMIM saat ini, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 16 tanggal 09 Agustus 2024, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah menerima pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0237662 tanggal 09 Agustus 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165602.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 09 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Ade Santoso Djajanegara
Direktur : Tony Wijayanto
Direktur : Solahuddin

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : R. Tjatur Herry Priyono
Komisaris : Adi Nugraha
Komisaris Independen : Bagus Rumbogo

- e) Bahwa izin-izin yang diperlukan oleh PNMIM untuk melaksanakan kegiatan usahanya hingga saat ini masih berlaku.
- f) Bahwa PNMIM telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah: (i) membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (ii) melakukan pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (iii) memenuhi persyaratan pembayaran Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah dimana perusahaan menempatkan tenaga kerjanya; dan (iii) melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan.
- g) Bahwa terdapat beberapa perjanjian yang masih berlaku, yang dibuat antara PNMIM dengan pihak ketiga, yaitu: (i) PT Bank DBS Indonesia, (ii) PT Bank Bukopin, Tbk, (iii) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk, (iv) PT Bank CIMB Niaga Tbk, (v) PT Bank KEB Hana Indonesia, (vi) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, (vii) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, (viii) PT Bank Permata, Tbk, (ix) PT Bank Mega, Tbk, dan (x) Standard Chartered Bank, perjanjian mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, karenanya sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Adapun terhadap perjanjian-perjanjian tersebut di atas tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 untuk penggunaan dananya, juga tidak terdapat pembatasan terhadap hak-hak pemegang obligasi atas perjanjian-perjanjian yang dilakukan PNMIM dengan pihak ketiga, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan tidak saling bertentangan satu sama lain.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, diketahui bahwa PNMIM, Direksi, dan Dewan Komisaris saat ini tidak memiliki perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maupun sengketa (somasi) dan perkara diluar pengadilan lainnya.

2. PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital

- a) PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital ("**PNMVC**") adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 28 Oktober 1999, dibuat di hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-20518 HT.01.01-TH.99 tanggal 23 Desember 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 532/BH.09.05/I/2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 2000, Tambahan No. 4530, telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Adapun Anggaran Dasar PNMVC mengalami perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital Berkedudukan di Jakarta Selatan No. 18 tanggal 20 Juni 2024, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah disetujui

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0036310.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024, serta telah menerima pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. Surat No. AHU-AH.01.03-0150594 tanggal 20 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121338.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024.

- b) PNMVC berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya sehubungan dengan maksud dan tujuan PNMVC yaitu menjalankan usaha modal ventura untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PNMVC dengan menerapkan prinsip-prinsip PNMVC, termasuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PNMVC telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuannya tersebut.
- c) Struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham PNMVC saat ini adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 42 tanggal 20 Juli 2022, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0058505.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022, serta telah menerima pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0280294 tanggal 18 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161245.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp 364.200.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 364.200 (tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Permodalan Nasional Madani	364.199	364.199.000.000,00	99,999
2.	Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000,00	0,001
Jumlah		364.200	364.200.000.000,00	100,000

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor PNMVC di atas telah disetor penuh oleh para pemegang saham.

- d) Bahwa susunan Direksi PNMVC saat ini adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 27 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Hadijah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah menerima pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0213942 tanggal 13 Juni 2024, dan telah didaftarkan

dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117417.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024.

Lebih lanjut, susunan Dewan Komisaris PNMVC adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 16 tanggal 11 Desember 2024, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah menerima pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.01-0290588 tanggal 19 Desember 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0277863.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024.

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris PNMVC saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Rahfie Syaefulshaaf
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Feber Netyantaka
Direktur	:	Prasetyo Heru

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Agus Wibowo
Komisaris Independen Merangkap Komisaris	:	Didik Krisdiyanto

Terhadap perkembangan *fit and proper test* Bapak Agus Wibowo selaku Komisaris Utama PNMVC berdasarkan konfirmasi PNMVC diketahui bahwa dalam rangka proses *fit and proper test* di OJK, posisi terakhir PNMVC telah melengkapi permintaan dokumen dari OJK tanggal 21 Mei 2025 dan masih menunggu tanggapan lebih lanjut dari OJK.

- e) Bahwa izin-izin yang diperlukan oleh PNMVC untuk melaksanakan kegiatan usahanya masih berlaku. Adapun untuk izin kantor perwakilan Denpasar, Mojokerto, Tangerang masih dalam proses.
- f) Bahwa PNMVC melakukan penyertaan saham pada perusahaan anak, sebagai berikut:

- 1) PT PNM Ventura Syariah ("**PNMVS**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture (PT PNM Techno Venture) No. 14 tanggal 9 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman melalui Keputusan No. C-10637 HT.01.01-TH.2000 tanggal 24 Mei 2000 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. TDP 101116507784 tanggal 27 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 2000, Tambahan No. 5636/2000.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian PNMVS telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah No. 13 tanggal 19 Juni 2024, dibuat di hadapan Hadijah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-0036147.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024, dan telah didaftarkan Daftar Perseroan No. AHU-0120786.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 20 Juni

2024 (Akta Pendirian beserta perubahannya selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar PNMVS**").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, total penyertaan PNMVC pada PNMVS sebanyak 166.398 (seratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 83.199.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PNMVS, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PNMVS.

- 2) PT Mitra Niaga Madani ("**MNM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 47 tanggal 27 Mei 2010, dibuat dihadapan Hadijah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-41172.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0062689.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2011, Tambahan No. 29070/2011 ("**Akta Pendirian MNM**").

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian MNM telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Niaga Madani berkedudukan di Jakarta No. 03 tanggal 6 Februari 2023, dibuat dihadapan Hadijah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-0009819.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030747.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 (Akta Pendirian beserta perubahannya selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MNM**").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, total penyertaan PNMVC pada MNM sebanyak 107.075 (seratus tujuh ribu tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 107.075.000.000,00 (seratus tujuh miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) atau merupakan 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MNM, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MNM.

- 3) PT Mitra Tekno Madani ("**MTM**") yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tekno Madani No. 2 tanggal 4 April 2012, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-23767.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 3 Mei 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039655.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 3 Mei 2012 ("**Akta Pendirian MTM**").

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian MTM telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Tekno Madani No. 12 tanggal 06 Desember 2024 dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-0081409.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0271896.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 (Akta Pendirian

beserta perubahannya selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MTM**").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, total penyertaan PNMVC pada MTM sebanyak 9.897 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 4.948.500.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) atau merupakan 98,97% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MTM, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MTM.

- 4) PT Mitra Utama Madani ("**MUM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Utama Madani No. 5 tanggal 6 Agustus 2008 dibuat di hadapan Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-83721.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0106903.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 ("**Akta Pendirian MUM**").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian MUM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Utama Madani No. 13 tanggal 06 Desember 2024, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0084940.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0282462.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 (Akta Pendirian beserta perubahannya selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MUM**").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, total penyertaan PNMVC pada MUM sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MUM, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MUM.

- 5) **PT Micro Madani Institute ("MMI")** didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Micro Madani Institute No. 33 tanggal 24 Maret 2015 dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0015256.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 6 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039721.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 (yang selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian MMI telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Micro Madani Institute No. 37 tanggal 16 Mei 2023 dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU—0028984.AH.01.01.Tahun 2023 tertanggal 26 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096559.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26

Mei 2023 (Akta Pendirian beserta perubahannya selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MMI**").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, total penyertaan PNMVC pada MMI sebanyak 4.722 (empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 4.722.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta Rupiah) atau merupakan 94,44% (sembilan puluh empat koma empat empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MMI, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MMI.

- 6) PT Mitra Proteksi Madani adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Proteksi Madani No. 04 tanggal 2 Oktober 2014 dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-30337.40.10.2014 tertanggal 20 Oktober 2014 ("**Akta No. 04/2014**") dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0105182.40.80.2014 tanggal 20 Oktober 2014 ("**Akta Pendirian MPM**").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian MPM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Proteksi Madani No. 8 tanggal 08 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0050194.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0168315.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024 ("**Akta No. 8/2024**").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, total penyertaan PNMVC pada MBM sebesar 48.500 (empat puluh delapan ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MPM, dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MPM, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MPM.

- 7) PT Mitra Bisnis Madani adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-2469548.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3586911.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 (yang selanjutnya disebut "**Akta Pendirian MBM**").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian MBM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Mitra Bisnis Madani No. 10 tanggal 06 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT Mitra Bisnis Madani No. AHU-0038982.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128784.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 ("**Anggaran Dasar MBM**").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, total penyertaan PNMVC pada MBM sebesar 48.500 (empat puluh delapan ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 48.500.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) atau merupakan 99,90% (sembilan puluh sembilan koma nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MBM, dimana PNMVC selaku pengendali.

- 8) PT Mitra Dagang Madani ("**MDM**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Dagang Madani No. 32 tanggal 09 Desember 2016 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0057209.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 23 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154541.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 ("**Akta Pendirian MDM**").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian MDM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dagang Madani No. 17 tanggal 7 Februari 2024, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0072484.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037191.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 ("**Anggaran Dasar MDM**").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, total penyertaan PNMVC pada MDM sebesar 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 4.998.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) atau merupakan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MDM, dimana PNMVC selaku pengendali.

- 9) PT Karya Digital Madani ("**KDM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 7 Desember 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0078951.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0218698.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 ("**Akta Pendirian KDM**").

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian KDM telah mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Karya Digital Madani No. 7 tanggal 3 November 2023, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-0072956.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 November 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0237413.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 November 2024 (Akta Pendirian beserta perubahannya selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar KDM**").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, total penyertaan PNMVC pada KDM sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta Rupiah) atau merupakan 53% (lima puluh tiga persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan KDM, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar KDM.

- 10) PT Madani Maju Bersama ("**MMB**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Madani Maju Bersama No. 01 tanggal 23 Februari 2024, dibuat di hadapan Zulham Umar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Maros, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0015564.AH.01.01.Tahun 2024 tertanggal 27 Februari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041665.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024 ("**Akta Pendirian MMB**").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, total penyertaan PNMVC pada MMB sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) atau merupakan 68% (enam puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MMB, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MMB.

- 11) PT Grosir Madani Utama ("**GMU**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Grosir Madani Utama No. 69 tanggal 29 Agustus 2023, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0068474.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0179856.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 ("**Akta Pendirian GMU**").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, total penyertaan PNMVC pada GMU sebanyak 6.357 (enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 635.700.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) atau merupakan 52% (lima puluh dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan GMU, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar GMU.

Bahwa terhadap masing-masing penyertaan modal tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Pasal 33 UUPM.

- g) Bahwa terhadap PNMVS, MNM, MTM, MUM, MMI, MPM, MBM, MDM, KDM, MMB, dan GMU tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut:
- 1) Perusahaan telah didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh perizinan, persetujuan serta pengesahan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, perizinan mana masih berlaku;
 - 2) Perubahan anggaran dasar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini telah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Permodalan pada perusahaan telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing perusahaan dan seluruh modal ditempatkan telah disetor penuh oleh pemegang saham;

- 5) Perusahaan telah memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, yaitu telah:
 - (i) membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - (ii) melakukan pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - (iii) memenuhi persyaratan pembayaran Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah dimana perusahaan menempatkan tenaga kerjanya; dan
 - (iv) melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan.
 - 6) Perjanjian-perjanjian yang dibuat masing-masing perusahaan tidak bertentangan satu sama lain, ataupun menghalangi/membatasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025;
 - 7) Tidak terdapat sengketa di luar pengadilan (somasi) maupun sengketa pada pengadilan yang bersifat material dan melibatkan perusahaan, Direksi dan Dewan Komisarisnya.
- h) Bahwa PNMVC tidak melakukan penutupan asuransi terhadap aset yang dimiliki dan/atau dikuasai.
- i) Bahwa PNMVC telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah (i) membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan. Adapun berdasarkan informasi dari PNMVC diketahui bahwa pada tanggal 23 Mei 2025, PNMVC telah menyampaikan revisi atas Peraturan Perusahaan PNMVC dan hingga saat ini masih menunggu pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia; (ii) melakukan pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (iii) memenuhi persyaratan pembayaran Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah dimana perusahaan menempatkan tenaga kerjanya; dan (iii) melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan.
- j) Bahwa terdapat beberapa perjanjian yang ditandatangani oleh PNMVC sehubungan dengan penerimaan pinjaman, yaitu dengan: (i) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, (ii) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (iii) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Lebih lanjut, PNMVC juga menandatangani perjanjian sewa menyewa guna keperluan kantor PNMVC.
- Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh PNMVC tersebut di atas tidak bertentangan satu sama lain, ataupun menghalangi/membatasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025.
- k) Pada tanggal Pendapat Hukum, terhadap perkembangan keterlibatan perkara PNMVC telah diperbaharui yang semula terdapat 8 (delapan) perkara menjadi 6 (enam) perkara dalam kedudukannya sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, dimana perkara-perkara tersebut tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha PNMVC.

- u. Lebih lanjut, Perseroan memiliki penyertaan pada PT Syarikat Takaful Indonesia sejumlah 7.140.205 (tujuh juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 7.140.205.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh juta dua ratus lima ribu Rupiah) atau merupakan 0,06% (nol koma nol enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT Syarikat Takaful Indonesia.
- v. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Bahwa Penggunaan dana atas Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan ("**POJK No. 18/2023**").

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas. Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 POJK No. 18/2023.

Sesuai ketentuan Pasal 19 POJK No. 18/2023, Perseroan apabila melakukan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, (i) wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum; (ii) perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut hanya dapat dilakukan pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan/atau Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya; (iii) wajib disertai dengan hasil revidu dari Penyedia Revidu Eksternal; (iv) Rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan hasil revidu dari Penyedia Revidu Eksternal wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**EBUS**") Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan.

Sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas, seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan penggunaan dana Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai Pihak yang akan menerbitkan Efek dalam Penawaran Umum Berkelanjutan dan Efek yang diterbitkan Perseroan telah memenuhi persyaratan Efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2023.

- w. Konsultan Hukum menyatakan bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum. Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan yang merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang ikut membeli Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Dengan mengacu pada penjelasan mengenai pelaksana Konsultan Hukum Pasar Modal di halaman 2 Pendapat Hukum ini, maka pelaksanaan tugas Konsultan Hukum Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh Bapak Rudy Herawanto, S.H., selaku Partner Konsultan Hukum terdaftar pada Kantor Hukum RBP Law Firm.

Hormat Kami,
RBP Law Firm



Rudy Herawanto S.H.,
No. STTD.KH-428/PM.223/2021

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

**PT Permodalan Nasional Madani
dan entitas anaknya/ and its subsidiaries**

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of December 31, 2024 and 2023
and for the years then ended with independent auditor's report

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN
ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT
AUDITOR'S REPORTS**

**Halaman/
Page**

Daftar Isi

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-2	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	3-4	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6-7	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8-252	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi Tambahan:		<i>Supplementary Information:</i>
Informasi Keuangan Entitas Induk (Lampiran I-X).....	253-260	<i>Financial Information of Parent Entity (Attachment I-X)</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**

**THE BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Arief Mulyadi
Alamat Kantor : Menara PNM, Jl. Kuningan
Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta
12920
Nomor Telepon : (021) 2511 404
Alamat Rumah : Jl. Bougenville B VI-73,
Jatibening Permai, RT 003/RW
011, Jatibening, Pondok Gede,
Bekasi
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Triswahu Herlina
Alamat Kantor : Menara PNM, Jl. Kuningan
Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta
12920
Nomor Telepon : (021) 2511 404
Alamat Rumah : Puncak Dieng Eksklusif
JJ3 No 20, RT 003/RW 007,
Kalisongo, Dau, Malang,
Jawa Timur
Jabatan : Direktur Perencanaan Strategis
dan Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned :

1. Name : Arief Mulyadi
Office Address : Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia,
Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Telephone : (021) 2511 404
Residential Address : Jl. Bougenville B VI-73, Jatibening
Permai, RT 003/RW 011,
Jatibening, Pondok Gede,
Bekasi
Title : President Director
2. Name : Triswahu Herlina
Office Address : Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia,
Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Telephone : (021) 2511 404
Residential Address : Puncak Dieng Eksklusif
JJ3 No 20, RT 003/RW 007,
Kalisongo, Dau, Malang,
Jawa Timur
Title : Strategic Planning and Finance
Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and the presentation of PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' Consolidated Financial Statements;
2. PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard;
3. a. All information in the PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' Consolidated Financial Statements has been disclosed in a complete and truthful manner; and
b. PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' Consolidated Financial Statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;
4. We are responsible for PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' internal control system.

We certify the accuracy of this statement.

Jakarta, Juni 2025 / June 13, 2025

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Directors



Arief Mulyadi
Direktur Utama/
President Director


Triswahu Herlina
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan/
Strategic Planning and Finance Director

The original report included herein is in
Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-
3/1/VI/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan
Direksi
PT Permodalan Nasional Madani

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-
3/1/VI/2025

The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Permodalan Nasional Madani

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Permodalan Nasional Madani (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2024 and 2023, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024 and 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audits of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 (continued)

Key audit matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan

Penjelasan atas hal audit utama:

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, pada tanggal 31 Desember 2024, cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp4.893.999 juta. Lihat kebijakan akuntansi untuk cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang diungkapkan dalam Catatan 2e, penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan dalam Catatan 3, dan pengungkapan cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan dalam Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir. Kami berfokus pada area ini karena saldo pinjaman yang diberikan dan cadangan kerugian penurunan nilainya adalah signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Selain itu, penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan dan memiliki ketidakpastian estimasi yang mencakup penentuan model untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, dan penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (untuk eksposur yang dinilai secara individu atau kolektif), termasuk faktor-faktor ekonomi makro berorientasi masa depan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 (continued)

Key audit matter (continued)

Allowance for impairment losses on loans

Description of the key audit matter:

As described in Note 6 to the accompanying consolidated financial statements, as of December 31, 2024, the balance of allowance for impairment losses on loans was Rp4,893,999 million. Refer to accounting policies for allowance for impairment losses on loans as disclosed in Note 2e, use of significant accounting estimates and judgements in Note 3, and the disclosures of allowance for impairment losses on loans in Note 6 to the accompanying consolidated financial statements. We focused on this area because the balances of loans and its allowance for impairment losses are significant to the accompanying consolidated financial statements.

In addition, determination of allowance for impairment losses requires judgement and is subject to estimation uncertainty which includes determining the model to calculate allowance for impairment losses, identification of credit exposures with significant deterioration in credit quality, and determining assumptions used in the allowance for impairment losses calculation models (for exposures assessed on an individual or collective basis), which incorporate forward-looking macroeconomics factors.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Respons audit:

Kami menguji pengendalian utama atas pemberian, penilaian kualitas kredit internal secara regular, serta pencatatan dan pembayaran kembali pinjaman yang diberikan. Kami memperoleh pemahaman dan menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, melakukan validasi model pencadangan kerugian penurunan nilai, data masukan, dasar, dan asumsi yang digunakan oleh Grup dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, serta menguji tiga tahapan kualitas kredit portofolio sesuai dengan kriteria tingkatan (staging) yang disusun oleh Grup untuk pinjaman yang diberikan. Kami menilai kewajaran atas penyesuaian berorientasi masa depan, analisis faktor ekonomi makro, dan beberapa skenario probabilitas tertimbang untuk pinjaman yang diberikan. Kami menguji pinjaman yang diberikan untuk mengevaluasi identifikasi eksposur yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan atau yang telah mengalami penurunan nilai secara tepat waktu oleh Grup dan menilai asumsi Grup atas arus kas masa depan yang akan diterima. Kami memeriksa keakurasian perhitungan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan individual. Kami menilai apakah pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian cukup dan secara memadai mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit. Kami melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 (continued)

Key audit matter (continued)

Allowance for impairment losses on loans (continued)

Audit response:

We tested the key controls over the origination, regular internal credit quality assessments, and recording and repayments of the loans. We obtained understanding and assessed impairment measurement methodologies, performed validation of allowance for impairment losses models, inputs, basis, and assumptions used by the Group in calculating the allowance for impairment losses, and tested the classification into three-stage credit quality of loan portfolios in accordance with staging criteria developed by the Group for loans. We assessed reasonableness of forward-looking adjustments, macroeconomic factor analysis, and probability-weighted multiple scenarios for loans. We tested loans to evaluate the timely identification by the Group of exposures with significant deterioration in credit quality or exposures which have been impaired and assessed the Group's assumptions on the expected future cash flows. We checked the accuracy of the calculation of the allowance for impairment losses amount by recalculating the collective and individual impairment assessment for the entire portfolio and assessed whether the consolidated financial statement disclosures are adequately and appropriately reflecting the Group's exposures to credit risk. We involved our auditor's internal experts to assist us in the performance of the above procedures where their specific expertise was required.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00855/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/IV/2025 tanggal 24 April 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana penawaran efek utang Perusahaan di Indonesia.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 (continued)

Other matter

We have previously issued independent auditors' report No. 00855/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/IV/2025 dated April 24, 2025 on the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2024 and 2023 and for the years ended, prior to the reissuance of such financial statements with certain additional disclosures in connection with the proposed offering of debt securities of the Company in Indonesia.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan dan hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-
3/1/VI/2025 (lanjutan)

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)**

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01587/2.1032/AU.1/09/1681-
3/1/VI/2025 (continued)

**Auditor's responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)**

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Christophorus Alvin Kossim

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681/Public Accountant Registration No. AP.1681

13 Juni 2025/June 13, 2025



**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2024	2023 ¹⁾	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	2d,4,27,39	3.718.176	1.871.633	Cash and cash equivalents
Portofolio efek				Portfolio of securities
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2e,5,27,39	1.021.745	787.626	measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan - bersih setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.893.999 dan Rp4.176.319	2e,6,27,39	43.591.421	41.866.170	Loans - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp4,893,999 and Rp4,176,319, respectively
Pembiayaan modal - bersih setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp101.923 dan Rp97.625	2e,7,27	1.438.824	941.500	Capital financing - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp101,923 and Rp97,625, respectively
Piutang jasa manajemen - bersih setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.333 dan Rp7.722	2e,8,27	7.562	5.138	Management services receivables - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp7,333 and Rp7,722, respectively
Pendapatan masih akan diterima	2e,9,27	154.573	80.291	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	2e,10a,27,39	5.747	12.056	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain - bersih setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp47.366 dan Rp52.404	2e,11,27	130.817	105.528	Other receivables - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2023 and 2023 amounting to Rp47,366 and Rp52,404, respectively
Pajak dibayar di muka	2q,22	175.274	134.565	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2f,12	659.009	518.006	Advances and prepayments
Aset pajak tangguhan	2q,22e	978.330	1.125.665	Deferred tax assets
Aset tetap dan aset hak guna - bersih setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.549.868 dan Rp1.404.476	2g,13,39	3.082.063	2.864.222	Fixed assets and right of use assets - net of accumulated depreciation as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp1,549,868 and Rp1,404,476, respectively
Aset takberwujud - bersih setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp381.982 dan Rp300.932	2i,15	161.855	177.672	Intangible assets - net of accumulated amortization as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp381,982 and Rp300,932, respectively
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	2e,16	53.184	7.408	Non-current assets classified as held for sale
Aset lain-lain - bersih	2e,17	184.137	558.029	Other assets - net
TOTAL ASET		55.362.717	51.055.509	TOTAL ASSETS

¹⁾ Setelah reklasifikasi (Catatan 46)

¹⁾ After reclassification (Note 46)

Catatan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2024	2023 ¹⁾	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang bank dan lembaga keuangan	2e, 18, 27, 39	22.928.149	18.112.356	Bank and financial institution borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	2e, 19, 27	4.442.900	5.469.800	Medium-term notes and sukuk
Utang obligasi	2e, 20, 27, 39	4.241.210	5.085.221	Bonds payable
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	2e, 21, 27, 39	7.404.499	7.240.713	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution
Utang pajak	2q, 22b	66.209	327.397	Taxes payables
Dana cadangan angsuran	2e, 23, 27	3.324.902	3.794.477	Installment reserve fund
Utang kegiatan manajer investasi	2e, 10b, 27	3	4	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	2e, 24, 27, 39	1.038.593	742.771	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	2e, 25, 27	1.244.768	1.072.337	Accrued expenses
Liabilitas pajak tangguhan	2q, 22e	15.664	10.047	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2n, 26	98.198	134.568	Employees benefit liabilities
Total Liabilitas		44.805.095	41.989.691	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:				Equity attributable to owners of the parent entity:
Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) pada tanggal lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023				Share capital - Common stock at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share as of December 31, 2024 and 2023
Modal dasar - 9.200.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023				Authorized capital - 9,200,000 shares as of December 31, 2024 and 2023
Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.800.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	29	3.800.000	3.800.000	Issued and fully paid 3,800,000 shares as of December 31, 2024 and 2023
Saldo laba:				Retained earnings:
Telah ditentukan penggunaannya:				Appropriated retained earnings:
Cadangan umum	30	760.000	760.000	General reserves
Cadangan bertujuan	30	30.633	30.633	Appropriated reserves
Belum ditentukan penggunaannya		5.936.221	4.447.320	Unappropriated retained earnings
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja		(2.066)	(1.144)	Actuarial gain on employee benefit program
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:		10.524.788	9.036.809	Total equity attributable to owners of the parent:
Kepentingan non-pengendali	28	32.834	29.009	Non-controlling interest
Total Ekuitas		10.557.622	9.065.818	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		55.362.717	51.055.509	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

¹⁾ Setelah reklasifikasi (Catatan 46)

¹⁾ After reclassification (Note 46)

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2024	2023 ¹⁾	
Pendapatan bunga dan syariah	2r, 32	15.842.292	14.569.366	Interest and sharia revenue
Beban bunga dan syariah	2r, 33	(2.470.600)	(2.373.813)	Interest and sharia expenses
PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH		13.371.692	12.195.553	INTEREST AND SHARIA REVENUE - NET
Penerimaan kembali aset yang dihapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda	2r	621.500	160.604	Recovery of written-off assets, revenue from early settlement and charges
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	2r	120.125	41.102	Revenue from investment manager activities
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	2r,34	49.706	52.355	Interest revenue on current account, dividend and time deposits
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	2r, 34	39.299	11.646	Realized gains on sale of securities
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	2r	11.546	11.900	Revenue from management consulting services
Beban usaha	2r,35	(12.557.247)	(10.685.595)	Operating expenses
Laba penjualan aset tetap	2r,13	41.426	544	Gain on sale of fixed assets
Laba selisih kurs - bersih	2s	349	1.410	Gain on foreign exchange - net
Lain-lain - bersih	2r,36	273.252	358.857	Others - net
LABA USAHA		1.971.648	2.148.376	OPERATING INCOME
Manfaat (beban) pajak penghasilan:				Income tax benefit (expense):
Pajak kini	2q,22c,22d	(320.302)	(725.359)	Current tax
Pajak tangguhan	2q,22c,22d	(153.315)	226.691	Deferred tax
Total beban pajak penghasilan		(473.617)	(498.668)	Total income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		1.498.031	1.649.708	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lain: Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Other comprehensive income: Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja		(1.176)	(4.614)	Remeasurement of employee benefit liabilities
Pajak penghasilan terkait		260	1.013	Related income tax
	37	(916)	(3.601)	
Total Penghasilan Komprehensif Lainnya		(916)	(3.601)	Total Other Comprehensive Income
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		1.497.115	1.646.107	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

¹⁾ Setelah reklasifikasi (Catatan 46)

¹⁾ After reclassification (Note 46)

Catatan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE
INCOME (continued)
For the Years Ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2024	2023	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		1.490.002	1.641.712	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	28	8.029	7.996	Non-controlling interest
Total		1.498.031	1.649.708	Total
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Other comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		1.489.080	1.638.119	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	28	8.035	7.988	Non-controlling interest
Total		1.497.115	1.646.107	Total
Laba per saham				Earnings per share
Dasar dan dilusian, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2p, 38	392.105	432.030	Basic and diluted, profit for the year attributable to owners of the parent

Catatan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGE IN EQUITY
For the Years Ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

	Saldo Laba/Retained Earnings									
	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Saldo Laba Ditetapkan Penggunaannya/Appropriated Retained Earnings		Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Kerja/ Actuarial Gains (Losses) on Employee Benefits Program	Total Ekuitas Ditribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Total Equity Attributable to Owners of the Parents	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity		
			Cadangan Umum/ General Reserves	Cadangan Bertujuan/ Appropriated Reserves					Saldo Laba belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated Retained Earnings	
Saldo per 31 Desember 2022		3.800.000	760.000	30.633	2.805.608	2.449	7.398.690	29.859	7.428.549	Balances as of December 31, 2022
Laba tahun berjalan		-	-	-	1.641.712	-	1.641.712	7.996	1.649.708	Income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya		-	-	-	-	(3.593)	(3.593)	(8)	(3.601)	Other comprehensive income
Reklasifikasi ekuitas		-	-	-	-	-	-	(8.838)	(8.838)	Equity reclassification
Saldo per 31 Desember 2023		3.800.000	760.000	30.633	4.447.320	(1.144)	9.036.809	29.009	9.065.818	Balances as of December 31, 2023
Laba tahun berjalan		-	-	-	1.490.002	-	1.490.002	8.029	1.498.031	Income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya		-	-	-	-	(922)	(922)	6	(916)	Other comprehensive income
Setoran Modal dari kepentingan non pengendali entitas anak		-	-	-	-	-	-	1.368	1.368	Paid up capital from non-controlling interest of a subsidiaries
Reklasifikasi ekuitas		-	-	-	(1.101)	-	(1.101)	(5.578)	(6.679)	Equity reclassification
Saldo per 31 Desember 2024		3.800.000	760.000	30.633	5.936.221	(2.066)	10.524.788	32.834	10.557.622	Balances as of December 31, 2024

Catatan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2024	2023 ¹⁾	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pengembalian penyaluran pinjaman		64.704.542	65.928.737	Proceeds from Loan disbursement
Penerimaan dari pendapatan bunga	33	14.791.749	14.429.458	Proceeds from Interest income
Penerimaan usaha lainnya		910.140	245.786	Other operating income
Pengembalian pembiayaan modal ventura	7	853.082	170.867	Proceeds from capital financing
Penerimaan pendapatan pembiayaan modal ventura	32	186.261	113.553	Proceeds from capital financing revenue
Penerimaan dari jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen dan investasi		135.944	45.270	Proceeds from financial advisory management consulting service and investment
Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito	34	49.706	52.355	Interest income on currents account and deposits
Keuntungan penjualan portofolio efek		1.680	166	Gain on sales of securities portfolio
Kenaikan penyaluran pinjaman		(70.047.042)	(70.379.942)	Increase in Loan disbursement
Pembayaran bunga pinjaman dan kepada pihak ketiga		(3.249.191)	(3.741.102)	Payments on Loan Interest and to the third parties
Pembayaran kepada pegawai		(5.805.797)	(5.314.805)	Payment for employees
Kenaikan pembiayaan modal ventura		(1.505.631)	(338.559)	Increase in capital financing
Pembayaran pajak		(566.068)	(1.485.823)	Payment for taxes
Pembelian efek - bersih		-	(5.552)	Purchases on securities - net
Pembayaran lain-lain		(35.738)	(680.023)	Other payments
Arus kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas operasi		423.637	(959.614)	Net cash flows provided (used) in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan efek - bersih		5.105.247	730.000	Sales on marketable securities - net
Penjualan aset tetap	13	97.679	30.347	Sales of fixed assets
Pembelian efek - bersih		(5.981.708)	(1.026.000)	Purchases on marketable securities - net
Pembelian aset tetap	13	(841.401)	(826.354)	Purchases of fixed assets
Pembelian aset tidak berwujud	15	(65.233)	(173.104)	Purchases of intangible assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(1.685.416)	(1.265.111)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank		64.470.837	39.571.863	Proceeds from bank borrowings
Penerimaan dana dari MTN dan sukuk		4.921.700	1.447.100	Proceeds from MTN and sukuk
Penerimaan dana dari obligasi		1.676.180	-	Proceeds from bonds
Pembayaran pinjaman bank		(59.485.542)	(31.207.276)	Payment for bank borrowing
Pembayaran pokok obligasi		(2.521.500)	(5.095.600)	Payment for bond settlement
Pembayaran untuk MTN dan sukuk		(5.948.600)	(1.716.500)	Payment for MTN and sukuk
Pembayaran biaya emisi obligasi		(4.753)	-	Payment of bond issuance cost
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		3.108.322	2.999.587	Net cash flows provided by financing activities

¹⁾ Setelah reklasifikasi (Catatan 46)

¹⁾ After reclassification (Note 46)

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS (continued)
For the Years Ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2024	2023 ¹⁾	
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		1.846.543	774.862	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		1.871.633	1.096.771	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4	3.718.176	1.871.633	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:				CASH AND CASH EQUIVALENTS COMPRISE OF:
Kas	4	12.312	14.804	Cash on hand
Bank	4	1.592.311	883.026	Cash in bank
Deposito jangka pendek	4	2.113.553	973.803	Short-term deposits
Total		3.718.176	1.871.633	Total

¹⁾ Setelah reklasifikasi (Catatan 46)

¹⁾After reclassification (Note 46)

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang pendiriannya dituangkan dalam Akta Pendirian No.1 tanggal 1 Juni 1999 dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No.C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.4758/BH.09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No.5681 ("Akta No.1").

Akta No.1 tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.18 tanggal 7 Juni 2023 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan No.AHU-0037792.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023. Pemberitahuan perubahannya telah dicatat pada database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani No.AHU-AH.01.09-0134474 tertanggal 5 Juli 2023.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pembiayaan, Penyertaan, serta Jasa Manajemen dan Kemitraan. Sejalan dengan sembilan agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia (NAWACITA) yang bertujuan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

1. GENERAL INFORMATION

a. Company Establishment

The Company was established based on the Government Regulation of Republic Indonesia No.38 in 1999 dated on May 25, 1999 on the State Capital Investment of the Republic of Indonesia for Establishment of the Company (Persero) In Order to Development Cooperation, Small & Medium Enterprise, which it's establishment stated in Deed of establishment No.1 dated June 1, 1999, made by Ida Sofia, S.H., Notary in Jakarta, where the deed has been approved by the Minister of Law and Human Right of Indonesia No.C-11.609.HT.01.01.TH.99 on June 23, 1999, and was registered in the Companies Registration Office of Central Jakarta Municipality under No.4758/BH.09.05/VIII/99 dated August 27, 1999 and was published in Supplement No.5681 of State Gazette No.73 dated September 10, 1999. ("Deed No.1").

The Deed No.1 has been amended several times, with the latest amendment contained in the Deed of Shareholder Decision Statement No.18 dated 7 June 2023 made before Hadijah, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which has obtained the approval of the Minister of Law and Human Rights as stated in Decree No.AHU-0037792.AH.01.02.2023 dated July 5, 2023. Notification of the changes has been recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights regarding Approval of Changes to the Articles of Association of PT Permodalan Nasional Madani No.AHU-AH.01.09-0134474 dated July 5, 2023.

The purpose and objective of the Company is to conduct business in the field of empowerment and development of micro, small, medium, and cooperatives by carrying out business activities on Financing Services, Participation, and Management and Partnership Services. In line with the 9 priority agenda of the Government of the Republic of Indonesia (NAWACITA) which aims towards Indonesia being politically sovereign, and economically independent and peculiar in culture.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan menjalankan bisnis komersial sejak tahun 1999 berdasarkan PP No.38 tahun 1999. Pada tahun 2008 Perusahaan melakukan *turn-around* bisnisnya dengan melakukan pembiayaan langsung kepada pengusaha mikro, kecil, dan UKM melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) sejak bulan Agustus tahun 2008. Dimulai dengan 12 unit ULaMM sebagai *pilot project*, saat ini total unit ULaMM telah menjadi 1.196 unit ULaMM.

Pada akhir tahun 2015, Perusahaan melakukan ekspansi bisnis pada kelompok wanita prasejahtera dengan produk Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah nasabah Mekaar masing-masing sudah mencapai 14.398.997 nasabah dan 15.065.006 nasabah (tidak diaudit).

Perusahaan berkedudukan di Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan masing-masing memiliki 62 kantor cabang, 641 kantor unit ULaMM, dan 3.972 kantor unit Mekaar dan 62 kantor cabang, 641 kantor unit ULaMM dan 3.849 kantor unit Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (tidak diaudit).

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Pemerintah Republik Indonesia.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Arif Rahman Hakim
Veronica Colondam
Parman Nataatmadja
Iwan Taufiq Purwanto
Nurhaida
Ariesta Krisnawan

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Bisnis
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan
Direktur *Digital* dan
Teknologi Informasi
Direktur Operasional
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Arief Mulyadi
Prasetya Sayekti
Triswahju Herlina
Yusron Avivi
Sunar Basuki
Kindaris

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Company Establishment (continued)

The company began its commercial business since 1999 in according to the PP No.38 year 1999. In 2008 the Company conducted *turn-around* its business with direct financing to micro, small, and SMEs through Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) since August of 2008. Starting with 12 units ULaMM as a pilot project, the current number of units has been a 1,196 ULaMM.

At the end of 2015, the Company has been done a business expansion to group of underprivileged women through product of Mekaar (Fostering Economic Family Welfare). As of December 31, 2024 and 2023, the customers of Mekaar has reached 14,398,997 customers and 15,065,006 customers, respectively (unaudited).

The Company is located in PNM Tower, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta. As of December 31, 2024 and 2023 the company had 62 branch offices, 641 ULaMM unit offices and 3,972 Mekaar unit offices and 62 branch offices, 641 ULaMM unit offices and 3,849 Mekaar unit offices spread throughout Indonesia (unaudited).

The parent entity and the ultimate parent entity of the Company are PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and the Government of the Republic of Indonesia.

b. Board of Commissioners, Directors and Employees

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of the Company as of December 31, 2024 are follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Business Director
Strategic Planning and Finance Director
Digital and Information
Technology Director
Operational Director
Compliance and Risk Management Director

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen

Arif Rahman Hakim
Veronica Colondam
Parman Nataatmadja
Iwan Taufiq Purwanto
Nurhaida

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan
Direktur Bisnis
Direktur Operasional, *Digital*,
Teknologi dan Informasi
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Arief Mulyadi
- *)
Prasetya Sayekti

Sunar Basuki
Kindaris

*) Sdri. Ninis Kesuma Adriani pada tanggal 2 November 2023 telah diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS untuk menjabat pada jabatan Direksi di BUMN lain.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No.SK-164/MBU/07/2024 dan No.1259-DIR/HCB/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani, Para Pemegang Saham mengangkat Sdr. Ariesta Krisnawan sebagai Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No.SK-163/MBU/07/2024 dan No.1258-DIR/HCB/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Direksi PT Permodalan Nasional Madani, Para Pemegang Saham mengangkat Sdri. Triswahju Herlina sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani dan mengangkat Sdr. Yusron Avivi sebagai Direktur *Digital* dan Teknologi Informasi PT Permodalan Nasional Madani.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of the Company as of December 31, 2023 are follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Strategic Planning and Finance Director
Business Director
Digital Operations and Information
Technology Director
Compliance and Risk Management Director

*) Mrs. Ninis Kesuma Adriani concerned on November 2, 2023 was appointed based on the Decree of the Minister of SOE's at the GMS to serve in the position of Director in another SOE's.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE's) and the President Director of the Company (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk as the Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani No.SK-164/MBU/07/2024 and No.1259-DIR/HCB/07/2024 dated July 15, 2024 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioner of PT Permodalan Nasional Madani, Shareholders appointed Mr. Ariesta Krisnawan as Independent Commissioner of PT Permodalan Nasional Madani.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE's) and the President Director of the Company (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk as the Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani No.SK-163/MBU/07/2024 and No.1258-DIR/HCB/07/2024 dated July 15, 2024 concerning the Appointment of Members of the Board of Director of PT Permodalan Nasional Madani, Shareholders appointed Ms. Triswahju Herlina as Strategic Planning and Finance Director of PT Permodalan Nasional Madani and appointed Mr. Yusron Avivi as Digital and Information Technology Director of PT Permodalan Nasional Madani.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No.SK-119/MBU/06/2023 dan No.0608-DIR/HCB/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani, Para Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Sdri. Meidyah Indreswari sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Sdri. Nurhaida sebagai Komisaris PT Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No.SK-120/MBU/06/2023 dan No.0609-DIR/HCB/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Direksi PT Permodalan Nasional Madani, Para Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Sdr. Tjatur Herry Priyono sebagai Direktur Bisnis dan mengangkat Sdr. Prasetya Sayekti sebagai Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani.

Selain itu, Kementerian BUMN juga mengalih tugaskan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

Sebelumnya/Formerly

Direktur Operasional, *Digital* dan Teknologi Informasi/ *Digital Operations and Information Technology Director*

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE's) and the President Director of the Company (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk as the Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani No.SK-119/MBU/06/2023 and No.0608-DIR/HCB/06/2023 dated June 13, 2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani, Shareholders honorably dismiss Ms.Meidyah Indreswari as Independent Commissioner and appointed Ms. Nurhaida as Commissioner of PT Permodalan Nasional Madani.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE's) and the President Director of the Company (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk as the Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani No.SK-120/MBU/06/2023 and No.0609-DIR/HCB/06/2023 dated June 13, 2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Director of PT Permodalan Nasional Madani, Shareholders honorably dismiss Mr. Tjatur Herry Priyono as Business Director and appointed Mr. Prasetya Sayekti as Business Director of PT Permodalan Nasional Madani.

In addition, the Ministry of SOE's has also appointed the names below as members of the Board of Directors of the Company, as follows:

Menjadi/Current

Direktur Operasional/ *Director of Operations*

Direktur *Digital* dan Teknologi Informasi/ *Director of Digital and Information Technology*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam pelaksanaan manajemen Perusahaan agar berfungsi secara maksimal. Masing-masing anggota Dewan Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Pembagian tugas Direksi PT Permodalan Nasional Madani mengacu kepada Surat Persetujuan Dewan Komisaris No.S-033/PNM-KOM/VIII/24 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Persetujuan Struktur Organisasi PT Permodalan Nasional Madani yang berlaku efektif tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1) Direktur Utama

- Memimpin anggota Direksi Perusahaan dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan kewenangan selaku Direksi Perusahaan;
- Memimpin unit kerja yang berada di bawah Direktur Utama;
- Menetapkan arah dan kebijakan Perusahaan;
- Memastikan kelangsungan usaha Perusahaan;
- Merumuskan dan menetapkan implementasi kebijakan Perusahaan yang harus dijalankan oleh tiap-tiap divisi/unit kerja yang ada di bawah Direktur Utama;

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors

Board of Directors is the Company organ that carries the collegial duties and responsibilities in implementing corporate management to its maximum function. Every member of the Board of directors carries the duty and makes decisions according to their respective job divisions and authorities.

Segregation duties of the Board of Directors of PT Permodalan Nasional Madani refers to the Approval Letter of the Board of Commissioners No.S-033/PNM-KOM/VIII/24 dated August 21, 2024 concerning Approval of the Organizational Structure of PT Permodalan Nasional Madani which is effective on August 21, 2024 as follows:

1) President Director

- *Leading members of the Board of Directors of the Company In carrying out their duties and authorities as Directors of the Company;*
- *Leading work units under the President Director;*
- *Establishing the direction and policies of the Company;*
- *Ensuring the company's going concern;*
- *Formulate and determine the implementation of Company policies that must be carried out by each division / work unit under the President Director;*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi (lanjutan)

1) Direktur Utama (lanjutan)

- Menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh anggota Direksi lain dalam hal terdapat Anggota Direksi yang berhalangan dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan kewenangannya. Dalam hal terdapat Anggota Direksi yang berhalangan dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan kewenangannya karena sebab apapun, maka mekanisme penunjukan pelaksana tugas tanggung jawab dan kewenangan selama anggota Direksi berhalangan mengikuti ketentuan internal yang berlaku terkait Kebijakan *Alternate* Jabatan Direksi PT Permodalan Nasional Madani;
- Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- Mengatur penyerahan kekuasaan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi lainnya terkait dengan pelaksanaan kewenangan Direktur Utama melalui Surat Penunjukan dan Kuasa atau Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama;
- Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan sesuai ketentuan internal yang berlaku dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; dan
- Menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direksi Perusahaan yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors (continued)

1) President Director (continued)

- *Executing authorities possessed by other members of the Board of Directors in the event that there are Members of the Board of Directors who are unable to carry out their duties and authorities. In the event that there are Members of the Board of Directors who are unable to carry out their duties and authorities for any reason, the mechanism for appointing executors of responsibilities and authorities as long as the Board of Directors is unable to follow the applicable internal provisions related to the Alternate Position Policy of the Board of Directors of PT Permodalan Nasional Madani;*
- *Authorized to bind the Company with other parties and/or other parties with the Company and represent the Company in and outside the court;*
- *Regulate the transfer of power to one or several other members of the Board of Directors related to the implementation of the authority of the President Director through a Letter of Appointment and Power of Attorney or Special Power of Attorney from the President Director;*
- *Appoint and dismiss the Corporate Secretary in accordance with applicable internal regulations with the approval of the Board of Commissioners;*
- *Appoint and dismiss the Head of the Internal Supervision Unit after obtaining the approval of the Board of Commissioners; and*
- *Carrying out other duties, responsibilities and authorities as the Board of Directors of the Company which have been determined based on the Articles of Association and applicable laws and regulations.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi (lanjutan)

2) Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan

- Memimpin Direktorat Perencanaan Strategis dan Keuangan;
- Mengatur penyerahan kekuasaan pada lingkup Direktorat Perencanaan Strategis dan Keuangan kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- Merumuskan dan menetapkan implementasi kebijakan Perusahaan yang harus dijalankan oleh divisi/unit kerja yang ada di bawah Direktorat Perencanaan Strategis dan Keuangan;
- Memastikan ketersediaan sumber-sumber pendanaan yang dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional Perusahaan;
- Memastikan seluruh kegiatan layanan bisnis Perusahaan berjalan dengan baik dan terkendali;
- Merumuskan dan menetapkan rencana strategi Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Key Performance Indicator (KPI), Direksi (Direktorat dan Individual) dan rencana strategis lainnya;
- Memastikan ketersediaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan sesuai standar akuntansi yang berlaku termasuk pelaporan keuangan Syariah;
- Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Perencanaan Strategis dan Keuangan berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa atau Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama;

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors (continued)

2) Director of Strategic and Financial Planning

- Leading the Directorate of Strategic Planning and Finance;
- Regulate the handover of power within the scope of the Directorate of Strategic Planning and Finance to one or several employees of the Company either individually or jointly;
- Formulate and determine the implementation of Company policies that must be carried out by divisions/work units under the Directorate of Strategic Planning and Finance;
- Ensuring the availability of funding sources needed for the implementation of the Company's business and operational activities;
- Ensuring that all business service activities of the Company run well and are controlled;
- Formulate and determine the Company's strategic plan including but not limited to the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Company's Budget Work Plan (RKAP), Key Performance Indicators (KPI), Board of Directors (Directorate and Individual) and other strategic plans;
- Ensuring the availability of the Company's accounting and financial reporting system in accordance with applicable accounting standards including Islamic financial reporting;
- Authorized to bind the Company with other parties and/or other parties with the Company and represent the Company in and outside the court regarding the implementation of duties at the Directorate of Strategic Planning and Finance based on a Letter of Appointment and Power of Attorney or a Special Power of Attorney from the President Director;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi (lanjutan)

2) Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan (lanjutan)

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat Perencanaan Strategis dan Keuangan; dan
- Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lainnya selaku Direksi Perusahaan yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3) Direktur Bisnis

- Memimpin Direktorat Bisnis;
- Memastikan kelangsungan bisnis Perusahaan
- Menjaga dan memastikan kualitas pembiayaan;
- Bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan kapasitas usaha;
- Memastikan terpenuhinya kaidah dan hukum Syariah pada kegiatan Unit Usaha Syariah;
- Melakukan riset dan pengembangan produk serta pengelolaan portofolio bisnis Perusahaan;
- Merumuskan dan menetapkan implementasi kebijakan Perusahaan yang harus dijalankan oleh divisi/unit kerja yang ada di bawah Direktorat Bisnis;
- Mengatur penyerahan kekuasaan pada lingkup Direktorat Bisnis kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat Bisnis;

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors (continued)

2) Director of Strategic and Financial Planning (continued)

- Responsible for the implementation of duties, and authorities run within the scope of the Directorate of Strategic Planning and Finance; and
- Together with the President Director and other members of the Board of Directors, they carry out their duties, responsibilities, and other authorities as the Board of Directors of the Company which have been determined based on the Articles of Association and applicable laws and regulations.

3) Business Director

- Leading the Directorate of Business;
- Ensuring the company's business going concern;
- Maintaining and ensuring the financing's quality;
- Responsible for business capacity development;
- Ensuring the fulfillment of Sharia rules and laws in the activities of the Sharia Business Unit;
- Conduct research and product development as well as manage the Company's business portfolio;
- Formulate and determine the implementation of the Company's policies that must be carried out by divisions/work units under the Directorate of Business;
- Regulate the handover of power within the scope of the Business Directorate to one or several employees of the Company either individually or jointly;
- Responsible for the implementation of duties, and authorities exercised within the scope of the Business Directorate;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi (lanjutan)

3) Direktur Bisnis (lanjutan)

- Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Bisnis berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa dari Direktur Utama atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama; dan
- Bertanggung jawab atas pengelolaan jasa manajemen dan kemitraan termasuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

4) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

- Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Executive Vice President Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai berikut:
- Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direksi Perusahaan yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Memimpin Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
- Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi manajemen risiko;
- Merumuskan dan menetapkan implementasi kebijakan Perusahaan yang harus dijalankan oleh divisi/unit kerja yang ada di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
- Mengatur penyerahan kekuasaan pada lingkup Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- Bertanggung jawab atas penerapan dan pemantauan tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara terintegrasi dalam setiap kegiatan usaha dan operasional yang dilakukan Perusahaan;

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors (continued)

3) Business Director (continued)

- Authorized to bind the Company with other parties and/or other parties with the Company and represent the Company in and outside the court regarding the implementation of duties at the Business Directorate based on a Letter of Appointment and Power of Attorney from the President Director or based on a Special Power of Attorney from the President Director; and
- Responsible for the management of management and partnership services including Corporate Social Responsibility (CSR).

4) Director of Compliance and Risk Management

- Coordinating and responsible for the implementation of Executive Vice President Compliance and Risk Management as follows:
- Together with the President Director and other members of the Board of Directors in exercising duties, responsibilities and other authorities as the Board of Directors of the Company which have been determined based on the Articles of Association and applicable laws and regulations;
- Leads the Directorate of Compliance and Risk Management;
- Responsible for the implementation of Compliance and Risk Management Function;
- Formulate and determine the implementation of Company policies that must be carried out by existing divisions/work units under the Directorate of Compliance and Risk Management;
- Regulate the transfer of power within the scope of the Directorate of Compliance and Risk Management to one or several employees of the Company either individually or jointly;
- Responsible for the implementation and monitoring of Good Corporate Governance in an integrated manner in every business and operational activity run by the Company;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi (lanjutan)

4) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (lanjutan)

- Memastikan fungsi kepatuhan terintegrasi pada seluruh aktivitas Perusahaan dalam mematuhi ketentuan dan kebijakan yang berlaku baik internal maupun eksternal;
- Memastikan pengelolaan risiko Perusahaan dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi memastikan terpenuhinya legalitas Perusahaan dan penanganan litigasi sesuai kebutuhan;
- Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa dari Direktur Utama atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama;
- Memastikan dilaksanakannya pengawasan dan *monitoring* bisnis dan operasional sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko; dan
- Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi Lainnya menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direksi Perusahaan yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors (continued)

4) Director of Compliance and Risk Management (continued)

- Ensuring an integrated compliance function in all Company activities in complying with terms and policies both internally and externally;
- Ensuring that the Company's risk management is carried out in a comprehensive and integrated manner ensuring the fulfillment of the Company's legality and handling litigation as needed;
- Authorized to bind the Company with other parties and/or other parties with the Company and represent the Company in and out of court regarding the implementation of duties at the Directorate of Compliance and Risk Management based on a Letter of Appointment and Power of Attorney from the President Director or based on a Special Power of Attorney from the President Director;
- Ensure the implementation of business and operational supervision and monitoring in accordance with applicable regulations;
- Responsible for the implementation of duties, and authorities carried out within the scope of the Directorate of Compliance and Risk Management; and
- Together with the President Director and other members of the Board of Directors carry out their duties, responsibilities and other authorities as the Board of Directors of the Company which have been determined based on the Articles of Association and applicable laws and regulations.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi (lanjutan)

5) Direktur Operasional

- Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas *Executive Vice President* Kelembagaan dan Support Bisnis Manajemen Risiko sebagai berikut:
- Memimpin Direktorat Operasional;
- Merumuskan dan menetapkan implementasi kebijakan Perusahaan yang harus dijalankan oleh divisi/unit kerja yang ada di bawah Direktur Operasional;
- Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan struktur remunerasi, gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perusahaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan penjatuan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memastikan setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi guna mendukung tugas dan pekerjaannya;
- Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Operasional berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa dari Direktur Utama atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama;
- Melakukan pengadaan dan pengurusan atas aset-aset serta kekayaan Perusahaan; dan
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat Operasional bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direksi Perusahaan yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors (continued)

5) Operational Director

- Coordinating and responsible for the implementation of *Executive Vice President Institutional and Business Support* as follows:
- Leading the Directorate of Operational;
- Formulate and determine the implementation of the Company's policies that must be carried out by divisions/work units under the Directorate of Operational;
- Regulate the terms on staffing including the establishment of remuneration structure, salary, pension or old age security and other income for company employees based on the applicable laws and regulations including but not limited to stipulating the imposition of staffing sanctions in accordance with applicable terms;
- Ensuring that every employee has equal opportunities in capacity and competency development to support their duties and work;
- Authorized to bind the Company with other parties and/or other parties with the Company and represent the Company in and outside the court regarding the implementation of duties at the Directorate of Operational based on a Letter of Appointment and Power of Attorney from the President Director or based on a Special Power of Attorney from the President Director;
- Procuring and managing the Company's wealth and assets; and
- Responsible for the implementation of duties and authorities run within the scope of the Directorate of Operational together with the President Director and other members of the Board of Directors, run their duties, responsibilities and other authorities as the Board of Directors of the Company which have been determined based on the Articles of Association and applicable laws and regulations.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi (lanjutan)

6) Direktur *Digital* dan Teknologi Informasi

- Memimpin Direktorat *Digital* dan Teknologi Informasi;
- Merumuskan dan menetapkan implementasi kebijakan Perusahaan yang harus dijalankan oleh divisi/unit kerja yang ada di bawah Direktur *Digital* dan Teknologi Informasi;
- Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi sistem teknologi informasi yang mendukung pelayanan bisnis dan operasional Perusahaan;
- Mendukung dan menyediakan sistem dan layanan berbasis *Digital* yang diperlukan Perusahaan;
- Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat *Digital* dan Teknologi Informasi berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa dari Direktur Utama atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama; dan
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat *Digital* dan Teknologi Informasi bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direksi Perusahaan yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors (continued)

6) *Digital* and Information Technology Director

- Leading the Directorate of Digital and Information Technology;
- Formulate and determine the implementation of the Company's policies that must be carried out by divisions/work units under the Directorate of Digital and Information Technology;
- Responsible for the functioning of the information technology system that supports the Company's business and operational services;
- Support and provide Digital-based systems and services needed by the Company;
- Authorized to bind the Company with other parties and/or other parties with the Company and represent the Company in and outside the court regarding the implementation of duties at the Directorate of Digital and Information Technology based on a Letter of Appointment and Power of Attorney from the President Director or based on a Special Power of Attorney from the President Director; and
- Responsible for the implementation of duties and authorities run within the scope of the Directorate of Digital and Information Technology together with the President Director and other members of the Board of Directors, under their duties, responsibilities and other authorities as the Board of Directors of the Company which have been determined based on the Articles of Association and applicable laws and regulations.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi (lanjutan)

7) Executive Vice President Manajemen Risiko

- Menjalankan arahan dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta memberikan usulan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam mengelola Divisi di bawah koordinasinya;
- Menjalankan arahan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam mengatur tata kerja organisasi di bawahnya serta melakukan supervisi dan pembinaan terhadap Unit Kerja di bawahnya;
- Melakukan koordinasi dalam rangka membangun sinergi antara direktorat dalam rangka mencapai target kinerja Perusahaan;
- Melaporkan *progress* pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara berkala;
- Melakukan pemantauan kepatuhan kepada divisi-divisi di bawah koordinasinya terhadap regulasi dan kebijakan lainnya baik eksternal maupun internal;
- Melaporkan *progress* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama dan Komite Pemantau Manajemen Risiko setiap bulan atau sesuai ketentuan.

8) Executive Vice President Bisnis

- Menjalankan arahan dari Direktur Bisnis serta memberikan usulan kepada Direktur Bisnis dalam mengelola divisi;
- Menjalankan arahan Direktur Bisnis dalam mengatur tata kerja organisasi serta melakukan supervisi dan pembinaan terhadap Unit Kerja dibawah koordinasinya;
- Melakukan koordinasi dalam rangka membangun sinergi antara direktorat dalam rangka mencapai target kinerja Perusahaan;

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors (continued)

7) Executive Vice President of Risk Management

- Carrying out the directions of the Director of Compliance and Risk Management and provide advice to the Director of Compliance and Risk Management in managing the divisions under his coordination;
- Carrying out the directions of the Director of Compliance and Risk Management in arranging the organization's work procedures and supervising and coaching it's work units;
- Coordinating in order to build synergy between directorates in order to achieve the Company's performance targets;
- Reporting the progress of implementing duties and responsibilities to the Director of Compliance and Risk Management on a regular basis;
- Monitoring compliance of the divisions under its coordination with regulations and other policies, both external and internal;
- Reporting the progress of implementing duties and responsibilities to the President Director and the Risk Management Monitoring Committee every month or according to regulations.

8) Executive Vice President of Business

- Carrying out the directions from the Business Director and provide suggestions to the Business Director in managing the division;
- Carrying out the direction of the Business Director in managing the work procedures of the organization as well as supervising and coaching the Work Units under his coordination;
- Coordinating in order to build synergy between directorates in order to achieve the Company's performance targets;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi (lanjutan)

8) Executive Vice President Bisnis (lanjutan)

- Menjalankan arahan dari Direktur Bisnis serta memberikan usulan kepada Direktur Bisnis dalam mengelola divisi;
- Menjalankan arahan Direktur Bisnis dalam mengatur tata kerja organisasi serta melakukan supervisi dan pembinaan terhadap Unit Kerja dibawah koordinasinya;
- Melakukan koordinasi dalam rangka membangun sinergi antara direktorat dalam rangka mencapai target kinerja Perusahaan;
- Menjalankan arahan Direksi dalam pelaksanaan fungsi administratif kantor cabang yang berbeda di wilayah kerja Divisi Pengelolaan Bisnis Ultra Mikro (BUM) 1, 2, dan 3, yakni menjalankan kewenangan;
- Melakukan pemantauan kepatuhan kepada divisi dan unit kerja dibawah koordinasinya terhadap regulasi dan kebijakan lainnya baik eksternal maupun internal; dan
- Melaporkan *progress* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Bisnis setiap bulan atau sesuai ketentuan.

9) Executive Vice President Pengembangan dan Jasa Manajemen

- Menjalankan arahan dari Direktur Bisnis serta memberikan usulan kepada Direktur Bisnis dalam mengelola divisi di bawah koordinasinya;
- Menjalankan arahan Direktur Bisnis dalam mengatur tata kerja organisasi serta melakukan supervisi dan pembinaan terhadap unit kerja dibawah koordinasinya;
- Melakukan koordinasi dalam rangka membangun sinergi antara direktorat dalam rangka mencapai target kinerja Perusahaan;

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors (continued)

8) Executive Vice President of Business (continued)

- Carrying out the directions from the Business Director and provide suggestions to the Business Director in managing the division;
- Carrying out the direction of the Business Director in managing the work procedures of the organization as well as supervising and coaching the Work Units under his coordination;
- Coordinating in order to build synergy between directorates in order to achieve the Company's performance targets;
- Carrying out the direction of the Board of Directors in carrying out the administrative functions of different branch offices in the working areas of the Ultra Micro Business Management Division (BUM) 1, 2, and 3, namely carrying out authority;
- Monitoring compliance of divisions and work units under coordination with regulations and other policies, both external and internal; and
- Reporting the progress of implementing the duties and responsibilities to the Business Director every month or according to provisions.

9) Executive Vice President of Development and Management Service

- Carrying out the directions from the Business Director and provide suggestions to the Business Director in managing the division under his coordination;
- Carrying out the direction of the Business Director in managing the work procedures of the organization as well as supervising and coaching the work units under his coordination;
- Coordinating in order to build synergy between directorates in order to achieve the Company's performance targets;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi (lanjutan)

9) Executive Vice President Pengembangan dan Jasa Manajemen (lanjutan)

- Mengarahkan pelaksanaan koordinasi pekerjaan divisi-divisi di bawah tanggung jawabnya dengan Kantor Cabang dalam rangka pencapaian target Perusahaan;
- Melakukan pemantauan kepatuhan kepada divisi dan unit kerja di bawah koordinasinya terhadap regulasi dan kebijakan lainnya baik eksternal maupun internal; dan
- Melaporkan *progress* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Bisnis setiap bulan atau sesuai ketentuan.

10) Executive Vice President Satuan Pengawas Intern

- Menjalankan arahan dari Direktur Utama serta memberikan usulan kepada Direktur Utama dalam mengelola divisi di bawah koordinasinya;
- Menjalankan arahan Direktur Utama dalam mengatur tata kerja organisasi serta melakukan supervisi dan pembinaan terhadap Unit Kerja dibawah koordinasinya;
- Melakukan pemantauan kepatuhan kepada divisi-divisi di bawah koordinasinya terhadap regulasi dan kebijakan lainnya baik eksternal maupun internal;
- Melakukan koordinasi dalam rangka membangun sinergi antara direktorat dalam rangka mencapai target kinerja Perusahaan; dan
- Melaporkan *progress* pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama setiap bulan atau sesuai ketentuan.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors (continued)

9) Executive Vice President of Development and Management Service (continued)

- Directing the implementation of work coordination of divisions under their responsibility with Branch Offices in order to achieve the Company's targets;
- Monitoring compliance of divisions and work units under their coordination with regulations and other policies, both external and internal; and
- Reporting the progress of implementing the duties and responsibilities to the Business Director every month or according to provisions.

10) Executive Vice President of Internal Audit Unit

- Carrying out the directions of the President Director and provide suggestions to the President Director in managing the division under his coordination;
- Carrying out the directions of the President Director in managing the work procedures of the organization as well as supervising and coaching the Work Units under his coordination;
- Monitoring compliance of the divisions under its coordination with regulations and other policies, both external and internal;
- Coordinating in order to build synergy between directorates in order to achieve the Company's performance targets; and
- Monitoring compliance of the divisions Reporting the progress of implementing the duties and responsibilities to the President Director every month or according to provisions.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi (lanjutan)

11) Executive Vice President Human Capital dan Operasi

- Menjalankan arahan dari Direktur Operasional, *Digital* dan Teknologi Informasi serta memberikan usulan kepada Direktur Operasional, *Digital* dan Teknologi Informasi dalam mengelola divisi di bawah koordinasinya;
- Menjalankan arahan Direktur Operasional, *Digital* dan Teknologi Informasi dalam mengatur tata kerja organisasi serta melakukan supervisi dan pembinaan terhadap unit kerja di bawah koordinasinya;
- Melakukan pemantauan kepatuhan kepada divisi-divisi di bawah koordinasinya terhadap regulasi dan kebijakan lainnya baik eksternal maupun internal;
- Melakukan koordinasi dalam rangka membangun sinergi antara direktorat dalam rangka mencapai target kinerja Perusahaan target; dan
- Melaporkan *progress* pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Operasional, *Digital* dan Teknologi Informasi setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing berjumlah 6.087 karyawan tetap dan 5.400 karyawan tidak tetap (tidak diaudit) dan 4.533 karyawan tetap dan 6.352 karyawan tidak tetap (tidak diaudit).

c. Komite Audit

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Ketua	Nurhaida	Nurhaida
Wakil Ketua	-	Iwan Taufiq Purwanto
Sekretaris merangkap Anggota	Arief Maulana	Arief Maulana
Anggota	Edy Karim	Edy Karim

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors (continued)

11) Executive Vice President of Human Capital and Operations

- Carrying out the directions of the Director of Operations, *Digital* and Information Technology and provide suggestions to the Director of Operations, *Digital* and Information Technology in managing the division under his coordination;
- Carrying out the directions of the Director of Operations, *Digital* and Information Technology in managing the work procedures of the organization as well as supervising and coaching the work units under his coordination;
- Monitoring compliance of the divisions under its coordination with regulations and other policies, both external and internal;
- Coordinating in order to build synergy between directorates in order to achieve the Company's performance targets; and
- Reporting the progress of implementing the duties and responsibilities to the Director of Operations, *Digital* and Information Technology every month and/or as needed.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company's total employees 6,087 permanent employees and 5,400 contract employees (unaudited) and 4,533 permanent employees and 6,352 contract employees (unaudited), respectively.

c. Audit Committee

The composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Chairman
Vice Chairman
Secretary Concurrently a Member
Member

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Komite Audit (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No.SK-007/PNM-KOM/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani, Dewan Komisaris memberhentikan dengan hormat Sdr. Iwan Taufiq Purwanto sebagai Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani dan mengubah nomenklatur jabatan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No.SK-012/PNM-KOM/IX/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani, Dewan Komisaris Mengalihkan penugasan Sdr. Iwan Taufiq Purwanto yang semula sebagai Ketua menjadi Wakil Ketua Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani dan mengangkat Sdri. Nurhaida (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No.SK-005/PNM-KOM/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani, Dewan Komisaris memberhentikan dengan hormat Sdri. Meidyah Indreswari dan mengangkat Sdr. Iwan Taufiq Purwanto sebagai Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani.

d. Manajemen Kunci

Manajemen kunci Perusahaan cakupannya adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. *Executive Vice President*;
4. Kepala Divisi;
5. Kepala SPI;
6. Kepala SPR;
7. Pimpinan Cabang;
8. Kepala Regional Mekaar;
9. Koordinator Pengawas Mekaar;
10. Komite Audit;
11. Komite Nominasi dan Remunerasi;
12. Dewan Pengawas Syariah.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Audit Committee (continued)

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani No.SK-007/PNM-KOM/III/2024 dated March 21, 2024 concerning Changes in the Composition of the Audit Committee Members of PT Permodalan Nasional Madani, the Board of Commissioners respectfully dismissed Mr. Iwan Taufiq Purwanto as Member of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani and changed the nomenclature of the positions of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani No.SK-012/PNM-KOM/IX/2023 dated November 13, 2023 concerning the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani, the Board of Commissioners appointed Mr. Iwan Taufiq Purwanto as Vice Chairman of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani and appointed Ms. Nurhaida (Independent Committee) as Chairman of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani Number.SK-005/PNM-KOM/V/2023 dated May 22, 2023 concerning the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani the Board of commissioners dismiss Ms. Meidyah Indreswati and appointed Mr. Iwan Taufiq Purwanto as a Member of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani.

d. Key Managements

The scope of key managements of the Company as follows:

1. Boards of Commissioners;
2. Boards of Directors;
3. *Executive Vice President*;
4. Head of Division;
5. Head of SPI;
6. Head of SPR;
7. Head of Branch;
8. Head of Mekaar Regional;
9. Mekaar Supervisory Coordinator;
10. Audit Committee;
11. Remuneration and Nominative Committee;
12. Sharia Supervisory Board.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Susunan Kepala Satuan Pengawasan Intern pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing - masing adalah Sdr. Sri Indrajaya dan Sdr. Siswo Pujono.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.1.7, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan telah mengesahkan *Internal Audit Charter* (Piagam Audit Intern) pada tanggal 15 September 2022. Direksi Perusahaan telah menunjuk Sdr. Sri Indrajaya sebagai Plt. *Executive Vice President* Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Surat Direksi Perusahaan No.SK-0055/PNM/DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024.

Direksi Perusahaan telah menunjuk Sdr. Siswo Pujono sebagai Kepala Divisi Audit Operasional dan Investigasi merangkap Pj. *Executive Vice President* Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Surat Direksi Perusahaan No.SK-0043/PNM/DIR/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023.

Audit Intern diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan membantu terciptanya *Good Corporate Governance* bagi Perusahaan. Untuk mewujudkan misi tersebut, misi SPI adalah memberikan suatu penilaian secara independen kepada manajemen mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian manajemen pada semua kegiatan Perusahaan melalui *assurance* (pengujian dan penilaian dan pemberian jasa konsultasi).

Fungsi

1) Peran Satuan Pengawas Intern

Memberikan jasa *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas kegiatan operasional Perusahaan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, proses *governance* dengan melaksanakan audit operasional dan keuangan Perusahaan.

2) Good Corporate Governance

Tujuan utama dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada SPI adalah untuk meningkatkan kontribusi SPI dalam melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki *governance process* dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, independensi, responsibilitas, akuntabilitas, dan kewajaran.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

e. Internal Audit Unit (IAU)

The Company's Head of Internal Control Units as of December 31, 2024 and 2023 is Mr. Sri Indrajaya and Mr. Siswo Pujono, respectively

In accordance with OJK Regulation No. IX.1.7, the Company's Directors and Board of Commissioners have ratified the *Internal Audit Charter* on September 15, 2022. The Company's Directors have appointed Mr. Sri Indrajaya as Plt. *Executive Vice President* of the Internal Audit Unit based on the Company Directors Letter No.SK-0055/PNM/DIR/IV/2024 dated April 3, 2024.

The Company's Directors have appointed Mr. Siswo Pujono as Head of Operational Audit and Investigation Division concurrently acting as *Executive Vice President* of the Internal Audit Unit based on the Company Directors Letter No.SK-0043/PNM/DIR/VI/2023 dated June 15, 2023.

Internal audit is expected to be able to provide added value and help to promote *Good Corporate Governance* for the Company. To achieve this mission, SPI's mission is to provide an independent assessment to management on the adequacy and effectiveness of management control systems on all of its activities through *assurance* (testing and assessment and provision of consultancy services).

Function

1) Role of the Internal Auditor

Provide independent and objective *assurance* and *consulting* services for providing value added services and enhance the effectiveness of the Company's operational activities through evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal controls, governance processes to implement the Company's operational and financial audits.

2) Good Corporate Governance

The main purpose of applying *Good Corporate Governance* (GCG) in SPI is to increase the contribution of SPI in making assessments and give recommendations and solutions to improve the governance process by increasing the principles of transparency, independence, responsibility, accountability and fairness.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Satuan Pengawasan Intern (SPI) (lanjutan)

Kedudukan dan Ruang Lingkup

1) Kedudukan

- a) SPI berada langsung di bawah Direktur Utama, sehingga laporan yang diterbitkan juga langsung disampaikan kepada Direktur Utama;
- b) SPI dipimpin oleh Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- c) Kepala SPI dapat diberhentikan oleh Direktur Utama apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor SPI sebagaimana diatur dalam Internal Audit Charter dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas; dan
- d) Auditor yang berhak duduk dalam SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan audit intern tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

- a) Mereviu dan menilai kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian keuangan dan administrasi; dan
- b) Mencakup segala aspek dan unsur dari Perusahaan, sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1) Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawas Intern

- a) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- b) Membuat analisis dan penilaian atas efisiensi di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung;
- c) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dan selanjutnya melakukan pemantauan, analisis dan pelaporan terkait pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; dan

1. GENERAL INFORMATION (continued)

e. Internal Audit Unit (IAU) (continued)

The Status and Scope

1) The Status

- a) SPI are directly under the President Director, so that the published reports are also directly submitted to the President Director;
- b) SPI headed by Chief SPI appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, and responsible to President Director;
- c) Head of SPI may be removed by the President Director if which concerned not fulfill requirements referred to in SPI auditor Internal Audit Charter and failed or incompetent or run errands; and
- d) Auditors are entitled to sit in the SPI are directly responsible to the Head of Internal Audit.

2) Scope

The scope of internal audit work are not limited to the following:

- a) Review and assess the adequacy and effectiveness of the financial control and administrative structure; and
- b) Covering all aspects and elements of the Company, so it can support the analysis of the optimal in helping the process of decision making by the Company's management.

Duties, Responsibilities and Authorities

1) Duties and responsibilities of Internal Audit Unit

- a) Testing and evaluating the implementation of the internal control and risk management systems in accordance with the Company's policy;
- b) Make the analysis and assessment of the efficiency in the areas of finance, accounting, operations and other activities through direct inspection and supervision indirectly;
- c) Suggest improvements and objective information about the activities examined at all levels of management and subsequent monitoring, analysis and reporting related to the follow-up improvements that have been suggested; and

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Satuan Pengawasan Intern (SPI) (lanjutan)

**Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
(lanjutan)**

- 1) Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawas Intern (lanjutan)
 - d) Bekerjasama dengan Komite Audit dan berkoordinasi hal-hal dalam hubungan dengan kegiatan pemeriksa eksternal.
- 2) Kewenangan Satuan Pengawas Intern
 - a) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - b) Melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal; dan
 - c) Melakukan rapat secara berkala dan insidental, serta melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan para anggotanya.
- 3) Tugas dan tanggung jawab Manajemen:
 - a) Menerapkan kebijakan mengenai teknologi informasi, sistem pengendalian intern yang efektif, serta manajemen risiko secara konsisten dan menyeluruh, baik yang bersifat operasional maupun non-operasional;
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Perusahaan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan;
 - c) Bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan atas kecurangan (*fraud*); dan
 - d) Melaksanakan tindak lanjut dan koreksi atas hasil audit SPI.

Pelaporan

Kepala SPI menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada:

- 1) Direktur bidang yang terkait langsung dengan objek audit;
- 2) Komisaris melalui Komite Audit;
- 3) Kepala Divisi/Unit yang diaudit untuk diketahui dan selanjutnya ditindaklanjuti.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

e. Internal Audit Unit (IAU) (continued)

**Duties, Responsibilities and Authorities
(continued)**

- 1) *Duties and responsibilities of Internal Audit Unit (continued)*
 - d) *Corporate with the Audit Committee and coordinate matters in connection with the activities of the external auditor.*
- 2) *Internal Audit Authority*
 - a) *To access whole relevant information about the Company in relation to the duties and functions;*
 - b) *Coordinating activities with the activities of the external auditor; and*
 - c) *Conducting regular meetings and incidental, and communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Audit Committee and it's members.*
- 3) *Duties and responsibilities of the Management:*
 - a) *Implementing the policies regarding information technology, effective system of internal control, and risk management in a consistent and thorough manners, both of operational and non-operational;*
 - b) *Applying the principles of Good Corporate Governance in the management of the Company to maximize the value of the Company;*
 - c) *Responsible for prevention of fraud; and*
 - d) *Implementing the follow-up and corrective activities of the results of the IAU audit.*

Reporting

Head of IAU submits the audit reports to the President Director with copies to:

- 1) *Director of field directly related to the object of the audit;*
- 2) *Commissioners through the Audit Committee;*
- 3) *Head of Division/Unit to be audited to be known and then followed up.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Satuan Pengawasan Intern (SPI) (lanjutan)

**Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
(lanjutan)**

Pelaporan (lanjutan)

Secara periodik *Internal Audit Charter* ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan Audit Intern senantiasa berada pada tingkat optimal. *Internal Audit Charter* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perkembangan terhadap kegiatan usaha Perusahaan, maka *Internal Audit Charter* ini akan diadakan penyesuaian seperlunya.

f. Sekretaris Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 pejabat Sekretaris Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani adalah Sdr. L. Dodot Patria Ary

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan Perusahaan;
- 3) Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
- 4) Sebagai penghubung atau *contact person* dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat.

g. Dewan Pengawas Syariah

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan ditetapkan berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan No.SK-207/MBU/09/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

e. Internal Audit Unit (IAU) (continued)

**Duties, Responsibilities and Authorities
(continued)**

Reporting (continued)

Periodically the *Internal Audit Charter* needs to be assessed for adequacy by the President Director and the Board of Commissioners that the implementation of the *Internal Audit Charter* is always at the optimum level. *Internal Audit Charter* shall come into force on the date and in the future if there is a development of the Company's business activities, the *Internal Audit Charter* will take the necessary adjustment.

f. Corporate Secretary

As of 31 December 2024 and 2023 Corporate Secretary of PT Permodalan Nasional Madani is Mr L. Dodot Patria Ary

The principal duties and responsibilities of the Company secretary are follows:

- 1) Following the development of the Capital Market in particular rules that apply in the Capital Market;
- 2) Providing the public with any information needed investors relating to the Company;
- 3) Advise the Directors to comply with the statutory provisions in force in the Capital Market;
- 4) As a liaison or contact person with the Financial Services Authority (OJK) and the public.

g. Sharia Supervisory Board

The composition of the Company's Sharia Supervisory Board is determined based on the Decree of the Minister of SOEs as the Company's GMS No.SK-207/MBU/09/2024 dated September 12, 2024 concerning the Appointment of Members of PT Permodalan Nasional Madani's Sharia Supervisory Board of the Company.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Dewan Pengawas Syariah (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan ditetapkan berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan No.SK-207/MBU/09/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Ketua
Anggota

K.H. Didin Hafidhuddin
Muhammad Syafii Antonio

Chairman
Member

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu melakukan pengawasan atas kegiatan unit-unit usaha di lingkungan Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 2) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Dewan Direksi dalam hal ini melalui Direktur Bisnis Perusahaan.
- 3) Sebagai mediator antara Perusahaan dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- 4) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Perusahaan dimana DPS akan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perusahaan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh DSN.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

g. Sharia Supervisory Board (continued)

The composition of the Company's Sharia Supervisory Board is determined based on the Decree of the Minister of SOEs as the Company's GMS No.SK-207/MBU/09/2024 dated September 12, 2024 concerning the Appointment of Members of PT Permodalan Nasional Madani's Sharia Supervisory Board of the Company.

The Company's Sharia Supervisory Board as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Chairman
Member

The duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board is as follows:

- 1) Assisting to supervise the activities of the business units of the Company which run business based on sharia principles in order not to deviate from the rules and principles of Sharia has regulated by the Sharia National Council (DSN).
- 2) As advisors and providers of advice to the Board of Directors in this regard through the Company's Director of Micro Business I and II.
- 3) As a mediator between the Company and DSN to communicate proposals and suggestions based on sharia financial products and services that require further investigation and the fatwa of DSN.
- 4) As a representative DSN placed in the Company where DPS will report the business activities and the development of The Company as conditions regulated by the DSN.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk

Dalam beberapa tahun terakhir, Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan efek utang yang ditawarkan kepada masyarakat melalui pasar modal di Indonesia.

Sampai dengan 31 Desember 2024, obligasi yang telah diterbitkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Instrumen/ Instrument	Jumlah pokok tanggal terbit/ Registration issuance date	Total pokok obligasi/ The nominal value of bonds	Jangka waktu/ Tenor	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bungsa/ Interest rate	Wali Amanat/ Trustee
Obligasi I Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap/ Bond I Year 2012 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-11740/BL/2012 Tanggal 04 Oktober 2012 / OJK effective statement letter No. S-11740/BL/2012 date October 04, 2012)	12 Oktober/ October 12, 2012	500.000	5 tahun/years	12 Oktober/ October 12, 2017	9%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Obligasi II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap/ Bond II Year 2013 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-207/D.04/2013 Tanggal 28 Juni 2013 / OJK effective statement letter No. S-207/D.04/2013 date June 28, 2013)	10 Juli/ July 10, 2013	1.000.000	5 tahun/years	10 Juli/ July 10, 2018	9%	PT Bank Mega Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap/ Revolving Bond I Phase I Year 2014 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-534/D.04/2014 Tanggal 12 Desember 2014/ OJK effective statement letter No. S-534/D.04/2014 date December 12, 2014)	19 Desember / December 19, 2014	500.000 Seri/Series A: 67.000 Seri/Series B: 187.000 Seri/Series C: 246.000	Seri/Series A: 370 hari/days Seri/Series B: 3 tahun/years Seri/Series C: 5 tahun/years	Seri/Series A: 29 Desember / December 29, 2015 Seri/Series B: 19 Desember / December 19, 2017 Seri/Series C: 19 Desember December 19, 2019	Seri/Series A: 10% Seri/Series B: 11% Seri/Series C: 11%	PT Bank MegaTbk
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap/ Revolving Bond I Phase II Year 2016 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-534/D.04/2014 Tanggal 12 Desember 2014/ OJK effective statement letter No. S-534/D.04/2014 date December 12, 2014)	3 November / November 3, 2016	1.500.000 Seri/Series A: 661.000 Seri/Series B: 839.000	Seri/Series A: 3 tahun/years Seri/Series B: 5 tahun/years	Seri/Series A: 1 November / November 1, 2019 Seri/Series B: 1 November / November 1, 2021	Seri/Series A: 9% Seri/Series B: 10%	PT Bank MegaTbk
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap/ Revolving Bond II Phase I Year 2017 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-345/D.04/2014 Tanggal 21 Juni 2017/ OJK effective statement letter No. S-345/D.04/2014 date June 21, 2017)	12 Juli / July 12, 2017	1.500.000 Seri/Series A: 750.000 Seri/Series B: 750.000	Seri/Series A: 3 tahun/years Seri/Series B: 5 tahun/years	Seri/Series A: 13 Juli / July 13, 2020 Seri/Series B: 13 Juli / July 13, 2022	Seri/Series A: 9% Seri/Series B: 9%	PT Bank MegaTbk
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap/ Revolving Bond II Phase II Year 2018 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-345/D.04/2014 Tanggal 21 Juni 2017/ OJK effective statement letter No. S-345/D.04/2014 date June 21, 2017)	13 April / April 13, 2018	2.500.000 Seri/Series A: 1.254.000 Seri/Series B: 1.246.000	Seri/Series A: 3 tahun/years Seri/Series B: 5 tahun/years	Seri/Series A: 28 April / April 28, 2021 Seri/Series B: 13 April / April 13, 2023	Seri/Series A: 8% Seri/Series B: 9%	PT Bank MegaTbk

1. GENERAL INFORMATION (continued)

h. Public Offering of Bonds and Sukuk

During the last several years, the Company has issued debt securities to the public through the Indonesian capital market.

Until December 31, 2024, the Company's bonds issued are as follows:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk (lanjutan)

Sampai dengan 31 Desember 2024, obligasi yang telah diterbitkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Instrumen/ Instrument	Jumlah pokok tanggal terbit/ Registration issuance date	Total pokok obligasi/The nominal value of bonds	Jangka waktu/ Tenor	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga/ Interest rate	Wali Amanat/ Trustee
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap/ Revolving Bond III Phase I Year 2019 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-58/D.04/2019 Tanggal 23 Mei 2019/ OJK effective statement letter No. S-58/D.04/2019 date May 23, 2019)	28 Mei / May 28, 2019	2.000.000 Seri/Series A: 1.401.000 Seri/Series B: 599.000	Seri/Series A: 3 tahun/years Seri/Series B: 5 tahun/years	Seri/Series A: 28 Mei / May 28, 2022 Seri/Series B: 28 Mei / May 28, 2024	Seri/Series A: 10% Seri/Series B: 10%	PT Bank MegaTbk
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap/ Revolving Bond III Phase II Year 2019 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-58/D.04/2019 Tanggal 23 Mei 2019/ OJK effective statement letter No. S-58/D.04/2019 date May 23, 2019)	28 November / November 28, 2019	1.350.000 Seri/Series A: 586.500 Seri/Series B: 763.500	Seri/Series A: 3 tahun/years Seri/Series B: 5 tahun/years	Seri/Series A: 28 November / November 28, 2022 Seri/Series B: 28 November / November 28, 2024	Seri/Series A: 8% Seri/Series B: 9%	PT Bank MegaTbk
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap/ Revolving Bond III Phase III Year 2020 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-58/D.04/2019 Tanggal 23 Mei 2019/ OJK effective statement letter No. S-58/D.04/2019 date May 23, 2019)	30 April / April 30, 2020	250.000 Seri/Series A: 55.100 Seri/Series B: 194.900	Seri/Series A: 3 tahun/years Seri/Series B: 5 tahun/years	Seri/Series A: 30 April / April 30, 2023 Seri/Series B: 30 April / April 30, 2025	Seri/Series A: 8% Seri/Series B: 9%	PT Bank MegaTbk
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap/ Revolving Bond III Phase IV Year 2020 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-58/D.04/2019 Tanggal 23 Mei 2019/ OJK effective statement letter No. S-58/D.04/2019 date May 23, 2019)	04 Desember / December 04, 2020	1.733.800 Seri/Series A: 904.800 Seri/Series B: 537.000 Seri/Series C: 292.000	Seri/Series A: 370 hari/days Seri/Series B: 3 tahun/years Seri/Series C: 5 tahun/years	Seri/Series A: 14 Desember / December 14, 2021 Seri/Series B: 04 Desember / December 04, 2023 Seri/Series C: 04 Desember / December 04, 2025	Seri/Series A: 7% Seri/Series B: 8% Seri/Series C: 9%	PT Bank MegaTbk
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021 Dengan Tingkat Bunga Tetap/ Revolving Bond III Phase V Year 2021 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-58/D.04/2019 Tanggal 23 Mei 2019/ OJK effective statement letter No. S-58/D.04/2019 date May 23, 2019)	17 Maret / March 17, 2021	666.200 Seri/Series A: 168.000 Seri/Series B: 159.000 Seri/Series C: 339.200	Seri/Series A: 370 hari/days Seri/Series B: 3 tahun/years Seri/Series C: 5 tahun/years	Seri/Series A: 27 Maret / March 27, 2022 Seri/Series B: 17 Maret / March 17, 2024 Seri/Series C: 17 Maret / March 17, 2026	Seri/Series A: 6% Seri/Series B: 7% Seri/Series C: 8%	PT Bank MegaTbk
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021 Dengan Tingkat Bunga Tetap/ Revolving Bond IV Phase I Year 2021 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-227/D.04/2021 Tanggal 30 November 2021/ OJK effective statement letter No. S-227/D.04/2021 date November 30, 2021)	10 Desember / December 10, 2021	3.000.000 Seri/Series A: 1.000.000 Seri/Series B: 1.000.000 Seri/Series C: 1.000.000	Seri/Series A: 370 hari/days Seri/Series B: 3 tahun/years Seri/Series C: 5 tahun/years	Seri/Series A: 20 Desember / December 20, 2022 Seri/Series B: 10 Desember / December 10, 2024 Seri/Series C: 10 Desember / December 10, 2026	Seri/Series A: 4% Seri/Series B: 6% Seri/Series C: 6%	PT Bank MegaTbk

1. GENERAL INFORMATION (continued)

h. Public Offering of Bonds and Sukuk (continued)

Until December 31, 2024, the Company's bonds issued are as follows: (continued)

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk (lanjutan)

Sampai dengan 31 Desember 2024, obligasi yang telah diterbitkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Instrumen/ Instrument	Jumlah pokok tanggal terbit/ Registration issuance date	Total pokok obligasi/The nominal value of bonds	Jangka waktu/ Tenor	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga/ Interest rate	Wali Amanat/ Trustee
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2022 Dengan Tingkat Bunga Tetap/ Revolving Bond IV Phase II Year 2022 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-227/D.04/2021 Tanggal 30 November 2021/ OJK effective statement letter No. S-227/D.04/2021 date November 30, 2021)	24 April / April 24, 2022	3.000.000 Seri/Series A: 2.373.500 Seri/Series B: 626.500	Seri/Series A: 370 hari/days Seri/Series B: 3 tahun/years	Seri/Series A: 2 Mei / May 2, 2023 Seri/Series B: 22 April / April 22, 2025	Seri/Series A: 4% Seri/Series B: 6%	PT Bank MegaTbk
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 Berjamin Aset Piutang KPR dengan Tingkat Bunga Tetap/Revolving Bond V PNM Phase I Year 2022 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-165/D.04/2022 Tanggal 29 Juli 2022/ OJK effective statement letter No. S-165/D.04/2022 date July 29, 2022)	11 Agustus/ August 11, 2022	1.000.000 Seri/Series A: 884.000 Seri/Series B: 116.000	Seri/Series A: 370 hari/days Seri/Series B: 3 tahun/years	Seri/Series A: 21 Agustus / August 21, 2023 Seri/Series B: 11 Agustus / August 11, 2025	Seri/Series A: 4% Seri/Series B: 6%	PT Bank MegaTbk
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 Berjamin Aset Piutang KPR dengan Tingkat Bunga Tetap/Revolving Bond V PNM Phase II Year 2024 With Fixed Interest Rate (Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-165/D.04/2022 Tanggal 29 Juli 2022/ OJK effective statement letter No. S-165/D.04/2022 date July 29, 2022)	20 Maret/ March 20, 2024	1.676.180 Seri/Series A: 1.335.150 Seri/Series B: 341.030	Seri/Series A: 370 hari/days Seri/Series B: 3 tahun/years	Seri/Series A: 27 Maret/ March 27, 2025 Seri/Series B: 20 Maret/ March 20, 2027	Seri/Series A: 6% Seri/Series B: 7%	PT Bank MegaTbk

Seluruh obligasi yang telah diterbitkan akan digunakan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan Mekaar dan Mekaar Syariah

Sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan obligasi, Perusahaan memastikan keadaan keuangan Emiten yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Emiten terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu).

1. GENERAL INFORMATION (continued)

h. Public Offering of Bonds and Sukuk (continued)

Until December 31, 2024, the Company's bonds issued are as follows: (continued)

All bonds in the tables above were used as working capital to be allocated for Mekaar and Mekaar Syariah financing.

According to the trustee bonds agreement, the Company has to ensure that the financial condition of the Issuer, as presented in the latest audited annual financial statements of the Issuer, must reflect a debt-to-equity ratio not exceeding 10:1 (ten to one).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk (lanjutan)

Sampai dengan 31 Desember 2024, surat utang jangka menengah dan sukuk yang telah diterbitkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Instrumen/Instrument	Pernyataan Terbit/ Registration issuance	Total pokok sukuk/The nominal value of bonds	Jangka waktu/ Tenor	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bagi hasil/ Profit Sharing Rate	Wali Amanat/ Trustee
MTN PNM XIII Tahun 2017 MTN PNM XIII Year 2017	10 Januari/ January 10, 2017	Seri/Series A 50.000	Seri/Series A 5 tahun/years	Seri/Series A 10 Januari/ January 10, 2022	Seri/Series A 11,25%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
MTN PNM XIII Tahun 2017 MTN PNM XIII Year 2017	14 Maret/ March 14, 2017	Seri/Series B 110.000	Seri/Series B 5 tahun/years	Seri/Series B 10 Januari/ January 10, 2022	Seri/Series B 11,25%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
MTN PNM XIII Tahun 2017 MTN PNM XIII Year 2017	28 April/ April 28, 2017	Seri/Series C 200.000	Seri/Series C 57 bulan/months	Seri/Series C 10 Januari/ January 10, 2022	Seri/Series C 11,25%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
MTN PNM XIII Tahun 2017 MTN PNM XIII Year 2017	14 Juni/ June 14, 2017	Seri/Series D 15.000	Seri/Series D 56 bulan/months	Seri/Series D 10 Januari/ 10 January 2022	Seri/Series D 11,25%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
MTN XVII (Danareksa) MTN XVII (Danareksa)	15 Maret/ March 15, 2018	500.000	3 tahun/years	15 Maret/ March 15, 2021	8,25%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
MTN XVIII MTN XVIII	27 September/ September 27, 2018	Seri/Series A 390.000	Seri/Series A 2 tahun/years	Seri/Series A 27 September/ September 27, 2020	Seri/Series A 9,25%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
MTN XIX MTN XIX	27 Desember/ December 27, 2018	Seri/Series A 70.000	Seri/Series A 3 tahun/years	Seri/Series A 28 Desember/ December 28, 2021	Seri/Series A 10,50%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
MTN XIX MTN XIX	27 Desember/ December 27, 2018	Seri/Series B 105.000	Seri/Series B 3 tahun/years	Seri/Series B 28 Desember/ December 28, 2021	Seri/Series B 10,50%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
MTN XIX MTN XIX	27 Desember/ December 27, 2018	Seri/Series C 105.000	Seri/Series C 3 tahun/years	Seri/Series C 28 Desember/ December 28, 2021	Seri/Series C 10,50%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
MTN XIX MTN XIX	26 Februari/ February 26, 2019	Seri/Series D 142.500	Seri/Series D 44 bulan/months	Seri/Series D 28 Desember/ December 28, 2021	Seri/Series D 10,50%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
MTN XIX MTN XIX	16 April/ April 16, 2019	Seri/Series E 201.000	Seri/Series E 32 bulan/months	Seri/Series E 28 Desember/ December 28, 2021	Seri/Series E 10,50%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Sukuk Mudharabah I PNM Mudharabah Sukuk I PNM	28 Januari/ January 28, 2018	100.000	3 tahun/years	28 Januari/ January 28, 2021	10,75%	PT Bank KB Bukopin Tbk
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Mudharabah Sukuk II Year 2018	26 Februari/ February 26, 2019	Seri/Series A 60.000	Seri/Series A 3 tahun/years	Seri/Series A 26 Februari/ February 26, 2022	Seri/Series A 10,50%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Mudharabah Sukuk II Year 2018	26 Maret/ March 26, 2019	Seri/Series B 240.000	Seri/Series B 2 tahun/years	Seri/Series B 26 Februari/ February 26, 2022	Seri/Series B 10,50%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Sukuk Mudharabah III PNM Tahap I Tahun 2019 Mudharabah Sukuk III PNM Phase I Year 2019	18 Juni/ June 18, 2019	300.000	5 tahun/years	18 Juni/ June 18, 2024	11,00%	PT Bank Syariah Mandiri
Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Mudharabah Sukuk III PNM Year 2019	24 September/ September 24, 2019	Seri/Series A 435.000	Seri/Series A 2 tahun/years	Seri/Series A 24 September/ September 24, 2021	Seri/Series A 10,25%	PT Bank Syariah Mandiri
Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Mudharabah Sukuk III PNM Year 2019	30 Oktober/ October 30, 2019	Seri/Series B 65.000	Seri/Series B 3 tahun/years	Seri/Series B 30 Oktober/ October 30, 2022	Seri/Series B 10,50%	PT Bank Syariah Mandiri
Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Mudharabah Sukuk III PNM Year 2019	20 Februari/ February 20, 2020	Seri/Series C 322.000	Seri/Series C 3 tahun/years	Seri/Series C 20 Februari/ February 20, 2023	Seri/Series C 9,75%	PT Bank Syariah Mandiri
Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Mudharabah Sukuk III PNM Year 2019	30 Oktober/ October 30, 2019	Seri/Series D 350.000	Seri/Series D 23 bulan/months	Seri/Series D 24 September/ September 24, 2021	Seri/Series D 10,25%	PT Bank Syariah Mandiri
Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Mudharabah Sukuk III PNM Year 2019	20 November/ November 20, 2019	Seri/Series E 100.000	Seri/Series E 3 tahun/years	Seri/Series E 30 Oktober/ October 30, 2022	Seri/Series E 10,50%	PT Bank Syariah Mandiri
Sukuk Mudharabah III PNM Tahap II Tahun 2019 Mudharabah Sukuk III PNM Phase II Year 2019	5 Desember/ December 5, 2019	Seri/Series E 50.000	Seri/Series E 35 bulan/months	Seri/Series E 30 Oktober/ October 30, 2022	Seri/Series E 10,50%	PT Bank Syariah Mandiri
Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Mudharabah Sukuk III PNM Year 2019	8 April/ April 8, 2020	Seri/Series F 120.000	Seri/Series F 3 tahun/years	Seri/Series F 20 Februari/ February 20, 2023	Seri/Series F 9,75%	PT Bank Syariah Mandiri

1. GENERAL INFORMATION (continued)

h. Public Offering of Bonds and Sukuk (continued)

Until December 31, 2024, the Company's medium term notes and sukuk issued is as follows:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk (lanjutan)

Sampai dengan 31 Desember 2024, surat utang jangka menengah dan sukuk yang telah diterbitkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Instrumen/Instrument	Pernyataan Terbit/ Registration issuance	Total pokok sukuk/The nominal value of bonds	Jangka waktu/ Tenor	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bagi hasil/ Profit Sharing Rate	Wali Amanat/ Trustee
Sukuk Mudharabah III PNM Tahap II Tahun 2019 <i>Mudharabah Sukuk III PNM Phase II Year 2019</i>	4 Mei/ May 4, 2021	Seri/Series F 208.000	Seri/Series F 22 bulan/months	Seri/Series F 20 Februari/ February 20, 2023	Seri/Series F 9,75%	PT Bank Syariah Mandiri
Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 <i>Mudharabah Sukuk III PNM Year 2019</i>	15 Desember/ December 15, 2020	Seri/Series H 50.000	Seri/Series H 3 tahun/years	Seri/Series H 15 Desember/ December 15, 2023	Seri/Series H 10,50%	PT Bank Syariah Mandiri
Sukuk Mudharabah IV PNM Tahap I Tahun 2020 <i>Mudharabah Sukuk IV PNM Phase I Year 2020</i>	27 Oktober/ October 27, 2020	Seri/Series A 200.000	Seri/Series A 3 tahun/years	Seri/Series A 27 Oktober/ October 27, 2023	Seri/Series A 9,75%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 <i>Mudharabah Sukuk IV PNM Year 2020</i>	19 Januari/ January 19, 2021	Seri/Series A 712.000	Seri/Series A 3 tahun/years	Seri/Series A 19 Januari/ January 19, 2024	Seri/Series A 10,50%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 <i>Mudharabah Sukuk IV PNM Year 2020</i>	10 Maret/ March 10, 2021	Seri/Series B 780.000	Seri/Series B 3 tahun/years	Seri/Series B 10 Maret/ March 10, 2024	Seri/Series B 10,50%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 <i>Mudharabah Sukuk IV PNM Year 2020</i>	29 Juni/ June 29, 2021	Seri/Series C 200.000	Seri/Series C 2 tahun/years	Seri/Series C 29 Juni/ June 29, 2023	Seri/Series C 9,75%	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 <i>Mudharabah Sukuk IV PNM Year 2020</i>	19 Februari/ February 19, 2021	Seri/Series D 308.000	Seri/Series D 3 tahun/years	Seri/Series D 19 Januari/ January 19, 2024	Seri/Series D 10,50%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 <i>Mudharabah Sukuk IV PNM Year 2020</i>	22 Juli/ July 22, 2022	Seri/Series A 216.000	Seri/Series A 2 tahun/years	Seri/Series A 22 Juli/ July 22, 2024	Seri/Series A 6,00%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Sukuk Mudharabah V PNM Tahun 2022 <i>Mudharabah Sukuk V PNM Year 2022</i>	15 September/ September 15, 2022	Seri/Series B 276.500	Seri/Series B 1 tahun/years	Seri/Series B 15 September/ September 15, 2023	Seri/Series B 5,25%	PT Bank Pembangunan Daerah
	25 Mei/ May 25, 2023	Seri/Series C 250.000	Seri/Series C 370 hari/days	Seri/Series C 5 Juni/ June 5, 2024	Seri/Series C 6,50%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Sukuk Mudharabah VI Tahap I Tahun 2024 <i>Mudharabah Sukuk VI Phase I Year 2024</i>	22 Agustus/ August 22, 2024	500.000	370 hari/days	2 September/ September 2, 2025	7,00%	PT Bank Syariah Indonesia
Sukuk Mudharabah VI Tahap II Tahun 2024 <i>Mudharabah Sukuk VI Phase II Year 2024</i>	11 Oktober/ October 11, 2024	262.000	3 tahun/years	11 Oktober/ October 11, 2027	7,20%	PT Bank Syariah Indonesia
Sukuk Mudharabah VI Tahap III Tahun 2024 <i>Mudharabah Sukuk VI Phase III Year 2024</i>	26 November/ November 26, 2024	110.000	3 tahun/years	26 November/ November 26, 2027	7,20%	PT Bank Syariah Indonesia
Sukuk Mudharabah VI Tahap IV Tahun 2024 <i>Mudharabah Sukuk VI Phase IV Year 2024</i>	19 Desember/ December 19, 2024	150.000	370 hari/days	29 Desember/ December 29, 2025	7,00%	PT Bank Syariah Indonesia
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 <i>Revolving Mudharabah Sukuk I Phase I Year 2021</i>	8 Juli/ July 8, 2021	Seri/Series A 1.158.000	Seri/Series A 370 hari/days	Seri/Series A 18 Juli/ July 18, 2022	Seri/Series A 6,00%	PT Bank Mega
		Seri/Series B 515.000	Seri/Series B 3 tahun/years	Seri/Series B 8 Juli/ July 8, 2024	Seri/Series B 7,00%	PT Bank Mega
		Seri/Series C 327.000	Seri/Series C 5 tahun/years	Seri/Series C 8 Juli/ July 8, 2026	Seri/Series C 8,00%	PT Bank Mega
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023 <i>Revolving Mudharabah Sukuk I Phase II Year 2023</i>	11 April/ April 11, 2023	Seri/Series A 626.000	Seri/Series A 370 hari/days	Seri/Series A 21 April / April 21, 2024	Seri/Series A 5,90%	PT Bank Mega
		Seri/Series B 1.095.900	Seri/Series B 3 tahun/years	Seri/Series B 11 April / April 11, 2026	Seri/Series B 6,75%	PT Bank Mega
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2023 <i>Revolving Mudharabah Sukuk I Phase III Year 2023</i>	12 Juli/ July 12, 2024	Seri/Series A 169.060	Seri/Series A 370 hari/days	Seri/Series A 22 Juli / July 22, 2025	Seri/Series A 6,70%	PT Bank Mega
		Seri/Series B 1.330.940	Seri/Series B 3 tahun/years	Seri/Series B 12 Juli / July 12, 2027	Seri/Series B 7,10%	PT Bank Mega

1. GENERAL INFORMATION (continued)

h. Public Offering of Bonds and Sukuk (continued)

Until December 31, 2024, the Company's medium term notes and sukuk issued is as follows:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki penyertaan langsung lebih dari 50% saham entitas anak dan/atau mempunyai kendali atas manajemen entitas anak per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. The Subsidiaries Structure

The Company has direct ownership investment of more than 50% and/or has control on the Subsidiaries' management as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

31 Desember 2024 / December 31, 2024

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
<u>Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:</u>					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des/Dec 2024	99,9991%	253.564
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des/Dec 2024	99,9997%	4.712.756
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:</u>					
PT PNM Venture Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management Services	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC Sebesar 99,999%/ Owned by PNM VC at 99,999%	1.193.800
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC Sebesar 99,953%/ Owned by PNM VC at 99,953%	1.053.933
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Alih daya/ Outsourcing Services	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC Sebesar 90,000%/ Owned by PNM VC at 90,000 %	144.830
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Management IT/ IT Management Services	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC Sebesar 98,971%/ Owned by PNM VC at 98,971 %	268.226
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Alih daya/ Outsourcing Services	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC Sebesar 94,440%/ Owned by PNM VC at 94,440 %	145.244
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC Sebesar 99,897%/ Owned by PNM VC at 99,897%	986.202
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan jasa/ Rental and Trading	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC Sebesar 99,960%/ Owned by PNM VC at 99,960%	69.104
PT Karya Digital Madani	Jakarta	Pasca Produksi Film, Video, Program TV oleh Pemerintah & Periklanan/ Post- Production of Films, Videos, TV Programs, by The Government & Advertising	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC Sebesar 53,000%/ Owned by PNM VC at 53,000%	12.082
PT Grosir Madani Utama (GMU *)	Jakarta	Perdagangan dan jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC Sebesar 52,000%/ Owned by PNM VC at 52,000%	165

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. The Subsidiaries Structure (continued)

31 Desember 2024 / December 31, 2024 (lanjutan)

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ (lanjutan)</u> <u>Indirect Investment: (continued)</u>					
PT Madani Maju Bersama **)	Jakarta	Perdagangan dan jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC Sebesar 68,000%/ Owned by PNM VC at 68,000%	1.423
PT Mitra Proteksi Madani ***)	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ IT Insurance Broker Services	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VS Sebesar 75,000%/ Owned by PNM VS at 75,000%	106.309
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VS Sebesar 78,960%/ Owned by PNM VS at 78,960%	140.181
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VS Sebesar 64,660%/ Owned by PNM VS at 64,660%	178.810
PT BPRS Rizky Barokah	Tangerang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VS Sebesar 95,430%/ Owned by PNM VS at 95,430%	76.765
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VS Sebesar 55,410%/ Owned by PNM VS at 55,410%	90.897

31 Desember 2023 / December 31, 2023

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
<u>Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:</u>					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des/Dec 2023	99,9991%	250.428
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des/Dec 2023	99,9997%	3.782.614
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:</u>					
PT PNM Venture Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management Services	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC Sebesar 99,999%/ Owned by PNM VC at 99,999%	957.209
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC Sebesar 99,953%/ Owned by PNM VC at 99,953%	1.131.323
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Alih daya/ Outsourcing Services	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC Sebesar 90,000%/ Owned by PNM VC at 90,000 %	179.339

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. The Subsidiaries Structure (continued)

31 Desember 2023 / December 31, 2023

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ (lanjutan)</u> <u>Indirect Investment: (continued)</u>					
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Management IT/ IT Management Services	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC Sebesar 98,971%/ Owned by PNM VC at 98,971 %	183.570
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Alih daya/ Outsourcing Services	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC Sebesar 94,444%/ Owned by PNM VC at 94,444 %	194.551
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC Sebesar 99,897%/ Owned by PNM VC at 99,897%	732.610
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan jasa/ Rental and Trading	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC Sebesar 99,960%/ Owned by PNM VC at 99,960%	55.639
PT Karya Digital Madani	Jakarta	Pasca Produksi Film, Video, Program TV oleh Pemerintah & Periklanan/ Post- Production of Films, Videos, TV Programs, by The Government & Advertising	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC Sebesar 53,000%/ Owned by PNM VC at 53,000%	12.514
PT Grosir Madani Utama (GMU **)	Jakarta	Perdagangan dan jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC Sebesar 52,000%/ Owned by PNM VC at 52,000%	1.225
PT Mitra Proteksi Madani ***)	Jakarta	Jasa Management IT/ IT Management Services	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VS Sebesar 75,000%/ Owned by PNM VS at 75,000%	119.190
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VS Sebesar 79,03%/ Owned by PNM VS at 79,03%	104.531
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VS Sebesar 64,660%/ Owned by PNM VS at 64,660%	134.108
PT BPRS Rizky Barokah	Tangerang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VS Sebesar 95,430%/ Owned by PNM VS at 95,430%	61.196
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VS Sebesar 55,410 %/ Owned by PNM VS at 55,410%	72.599

*) Berdasarkan Akta No.1 tanggal 23 Februari 2024 dari Zulham Umar S.H., Notaris di Sulawesi Selatan, Perusahaan melakukan transaksi penyertaan atas saham sebesar Rp850 atau setara dengan 68,00% pada PT Madani Maju Bersama, sehingga PT Madani Maju Bersama menjadi bagian usaha dari PT PNM Venture Capital pada tahun 2024.

**) Berdasarkan Akta No.69 tanggal 29 Agustus 2023 dari Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan transaksi penyertaan atas saham sebesar Rp635 atau setara dengan 52,00% pada PT Grosir Madani Utama, sehingga PT Grosir Madani Utama menjadi bagian usaha dari PT PNM Venture Capital pada tahun 2023.

***) Berdasarkan Akta No.50 tanggal 22 Februari 2023 dari Hadijah S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan transaksi penjualan atas Sebagian saham PT Mitra Proteksi Madani kepada PT PNM Ventura Syariah, sehingga PT Mitra Proteksi Madani merupakan bagian usaha dari PT PNM Ventura Syariah pada tahun 2023.

*) Based on Deed No.1 dated February 22, 2024 of Zulham Umar, S.H., Notary in South Sulawesi, the Company conducted capital participation amounting to Rp850 or equivalent to 6,00% in PT Madani Maju Bersama, therefore PT Madani Maju Bersama became a subsidiary of the PT PNM Ventura Capital in 2024.

**) Based on Deed No.69 dated August 29, 2023 of Hadijah, S.H., Notary in Jakarta, the Company conducted capital participation amounting to Rp635 or equivalent to 52,00% in PT Grosir Madani Utama, therefore PT Grosir Madani Utama became a subsidiary of the PT PNM Venture Capital in 2023.

***) Based on Deed No.50 dated February 22, 2023 of Hadijah, S.H., Notary in Jakarta, the Company transferred part of its rights in PT Mitra Proteksi Madani shares to PT PNM Ventura Syariah, therefore PT Mitra Proteksi Madani became a subsidiary of PT PNM Ventura Syariah in 2023.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

PT PNM Investment Management, berdiri dan beroperasi pada tanggal 7 Mei 1996 di Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha manajemen investasi, penasihat investasi, dan aktivitas lain yang berhubungan dengan manajemen investasi sesuai dengan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, PT PNM Investment Management memiliki 51 karyawan dan 50 karyawan (tidak diaudit).

PT PNM Venture Capital, berdiri dan beroperasi pada tanggal 28 Oktober 1999, bergerak dalam bidang usaha modal ventura untuk membiayai usaha skala menengah, khususnya yang bersifat investasi dengan pola penyertaan modal, (diharapkan akan melepas investasinya di perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan), akuisisi melalui obligasi konversi dan bagi hasil. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, PT PNM Venture Capital masing-masing memiliki 264 karyawan dan 117 karyawan (tidak diaudit).

j. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan diotorisasi oleh Direksi pada tanggal 20 Maret 2025.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian PNM dan Entitas Anak ("Grup") adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang terdiri dari PSAK dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. The Subsidiaries Structure (continued)

PT PNM Investment Management, was established and operated on May 7, 1996 in Jakarta is engaged in investment management, business advisory services and other activities relating to investment management in accordance with the capital market regulations and other related laws. On December 31, 2024 and 2023, PT PNM Investment Management had 51 employees and 50 employees, respectively (unaudited).

PT PNM Venture Capital, established and operated on October 28, 1999 in Jakarta, is engaged in venture capital to finance medium-size enterprises, especially the character of the investment with the pattern of capital investment, (is expected to release its investment in the venture is within a predetermined time), acquisitions through convertible bonds and profit sharing. On December 31, 2024 and 2023, PT PNM Venture Capital had 264 employees and 117 employees, respectively (unaudited).

j. Completion of the Consolidated Financial Statements

The Directors are responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on March 20, 2025.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of PNM and Subsidiaries ("Group") are set out below:

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (FAS), which comprise the SFAS and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard (ISFAS) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (IASB) and the regulation of Capital Market Regulator, namely Regulation No. VIII.G.7 concerning Guidelines for Presentation and Disclosure of the Financial Statements of Issuers or Public Companies.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian PNM dan Entitas Anak ("Grup") adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian dan beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b dibawah ini.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

Laporan keuangan Entitas Anak disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan Induk. Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Perusahaan dan Entitas Anak, kecuali dinyatakan lain.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of PNM and Subsidiaries ("Group") are set out below: (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for consolidation statement of cash flow and certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

The reporting currency used for the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is the Group's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the consolidated financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

The financial statements of the Subsidiaries are prepared for the same reporting period as the Parent. The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Company and its Subsidiaries, unless otherwise stated.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Grup telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

- Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan: Penomoran baru untuk setiap PSAK dan ISAK diurut ulang dan diubah sebagaimana yang dipublikasikan oleh DSAK IAI untuk periode akuntansi yang dimulai pada dan setelah 1 Januari 2024. Isi dari PSAK dan ISAK terkait tidak berubah dan tidak menimbulkan dampak akuntansi pada laporan keuangan konsolidasi.
- Amandemen PSAK 201 (sebelumnya dirujuk sebagai PSAK 1): Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan: Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:
 - hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
 - hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
 - klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas, dan
 - hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Changes in accounting policies and disclosures

The Group have implemented accounting standards on January 1, 2024, which is considered relevant to the consolidated financial statements, namely:

- Financial Accounting Standards Nomenclature: The new reference numbers of individual PSAK and ISAK are reordered and amended based on those as published by DSAK IAI for accounting periods beginning on and after January 1, 2024. Contents of related PSAK and ISAK are not changed and not resulted in any accounting impact to the consolidated financial statements.
- Amendment of PSAK 201 (previously referred to as PSAK 1): Non-current Liabilities with Covenants: The amendments specify the requirements for classifying non-current liabilities as current or and clarify:
 - what is meant by a right to defer settlement,
 - the right to defer must exist at the end of the reporting period,
 - classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
 - only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Grup telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu: (lanjutan)

- Amandemen PSAK 116 (sebelumnya dirujuk sebagai PSAK 73): Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik: Sewa menetapkan persyaratan penjual-penyewa yang digunakan dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, penjual-penyewa untuk memastikan tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.
- Amandemen PSAK 207 (sebelumnya dirujuk sebagai PSAK 2) dan PSAK 107 (sebelumnya dirujuk sebagai PSAK 60): Pengaturan Pembiayaan Pemasok: Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.
- Penyesuaian Tahunan 2024 atas PSAK No. 407, "Akuntansi Ijarah". Penyesuaian ini menyelaraskan dan menjaga konsistensi pengaturan untuk pengakuan pendapatan dan penyajian ijarah atas jasa secara tidak langsung.

Penerapan PSAK di atas tidak berdampak material terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**b. Changes in accounting principles
(continued)**

The Group have implemented accounting standards on January 1, 2024, which is considered relevant to the consolidated financial statements, namely: (continued)

- Amendment of PSAK 116 (previously referred to as PSAK 73): Lease liability in a Sale and Leaseback: Leases specifies seller-lessee the requirements that a uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.
- Amendment of PSAK 207 (previously referred to as PSAK 2) and PSAK 107 (previously referred to as PSAK 60): Supplier Finance Arrangements: The amendments to PSAK 207 and PSAK 107 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.
- 2024 Annual Adjustment to SFAS No. 407 "Akuntansi Ijarah". This adjustment harmonizes and maintains consistency in the arrangements for revenue recognition and presentation of ijarah for indirect services.

The implementation of SFAS above does not cause significant change to the financial reporting and disclosure in the consolidated financial statements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

c. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil dari *investee*,
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

- Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities that significantly affect the returns of the investee,
- Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
- Rights arising from other contractual arrangements, and
- The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

c. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset, liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

d. Kas dan Setara Kas

Dalam laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, deposito *on call*, investasi jangka pendek lainnya yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang serta dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat yang ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun disajikan sebagai "Dana yang Dibatasi Penggunaannya" sebagai bagian dari Aset Lain-lain pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Instrumen Keuangan

(i) Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; dan

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

c. Principles of consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows related to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets, liabilities, NCI and other components of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

d. Cash and Cash Equivalents

In the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, deposits held at call with banks, other short-term highly liquid investments with a maturity of 3 months or less and that are readily convertible to known amounts of cash and are subject to an insignificant risk of changes in value.

Restricted cash and cash equivalents which will be used to pay maturing obligations are presented as "Restricted Cash" under the Other Assets section of the consolidated statement of financial position.

e. Financial Instruments

(i) Classification

The Group classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income; and

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

(i) Classification (continued)

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- Financial assets measured at amortized cost.
- financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and
- the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and Interest (SPPI) on the principal amount owed.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

At initial recognition, the Group may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, the Group can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan;
- Apakah risiko yang mempengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengujian SPPI

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya pinjaman standar, dan juga marjin laba.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

(i) Classification (continued)

Evaluation of business models

The business model is determined at a level that reflects how Group of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

The evaluation of the business model carried out by considering, but not limited to, the following:

- How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Company's key management personnel;
- What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and
- How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

SPPI Test

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Pengujian SPPI (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau total arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

- Peristiwa kontingensi yang akan mengubah waktu atau total arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued))

(i) Classification (continued)

SPPI Test (continued)

An assessment of contractual cashflows obtained solely from principal and Interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Group considers:

- Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;
- Leverage feature;
- Terms of advance payment and contractual extension;
- Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and
- Features that can change the time value of the money element.

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;
- Other financial liabilities. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Pengujian SPPI (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued))

(i) Classification (continued)

SPPI Test (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ <i>Category as defined by SFAS 71</i>	Golongan (ditentukan oleh Perusahaan)/Class <i>(as determined by the Company)</i>	Subgolongan/ <i>Subclasses</i>
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Portfolio efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i>
		Pinjaman yang diberikan- bersih/ <i>Loans - net</i>
		Pembiayaan modal - bersih/ <i>Capital financing - net</i>
		Piutang jasa manajemen - bersih / <i>Management services receivables - net</i>
		Pendapatan masih akan diterima/ <i>Accrued income</i>
		Piutang kegiatan manajer Investasi/ <i>Investment management activities receivables</i>
		Piutang lain-lain / <i>Other receivables</i>
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Financial assets at fair value through other comprehensive income</i>	Aset lain-lain/ <i>Other assets</i>
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Portofolio efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Portfolio of securities measured at fair value through other comprehensive income</i>
		Utang bank dan lembaga keuangan/ <i>Bank and financial institution borrowings</i>
		Surat utang jangka menengah dan sukuk/ <i>Medium-term notes and sukuk</i>
		Utang obligasi/ <i>Bonds payable</i>
		Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri/ <i>Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution</i>
		Dana cadangan angsuran/ <i>Installment reserve fund</i>
		Utang kegiatan manajer investasi/ <i>Investment management activities payables</i>
		Utang lain-lain/ <i>Other payables</i>
		Beban yang masih harus dibayar/ <i>Accrued expenses</i>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Grup, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Initial recognition

- a. Purchase or sale of financial assets that requires delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular purchases) is recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.
- b. Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.

The Group, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or
- the financial assets and liabilities are part of a portfolio of Financial Instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or
- the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but are unable to measure the embedded derivative separately.

(iii) Subsequent measurement

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)**

Aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

**a. Aset keuangan dihentikan
pengakuannya jika:**

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Grup yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan akan dihapus bukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Perusahaan dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

(iii) Subsequent measurement (continued)

Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities measured at amortized cost using the effective Interest rate method.

(iv) Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:

- *the Contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*
- *the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Company and the borrowers have ceased to exist. When a Loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada total tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

(iv) Derecognition (continued)

- b. Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or canceled or expired.

If an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

(v) Income and expense recognition

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective Interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating Interest income and expenses, the effective Interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**(v) Pengakuan pendapatan dan beban
(lanjutan)**

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok aset keuangan dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Grup mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

**(v) Income and expense recognition
(continued)**

- b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchange rate for debt instrument.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

(vi) Reclassification of financial assets

The Group reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive classes are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

(vii) Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dilaksanakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

(vi) Reclassification of financial assets

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses are removed from equity and adjusted gains the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to the amortized cost are recorded at fair value.

(vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

(viii) Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran kembali atau pengurangan pokok. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Grup menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Grup menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Grup menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

(viii) Amortized cost of Financial Instruments

Amortized cost is computed using the effective Interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective Interest rate.

(ix) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

When available, the Group measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

If a market for a financial instrument is not active, the Group establishes fair value using a valuation technique.

The Group uses widely recognized valuation models for determining fair values of Financial Instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these Financial Instruments, inputs into models are generally market-observable.

For more complex instruments, the Group uses internally developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Grup. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model risk, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Data harga dan parameter yang digunakan di dalam prosedur pengukuran pada umumnya telah direview dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

The output of a valuation technique is an estimation or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that the Group holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risk, liquidity risk and counterparty credit risk. Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly State the values of Financial Instruments measured at fair value in the consolidated statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.

In cases when the fair value of *unlisted equity instruments* cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair value for Loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

- Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities accessible at the measurement date.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

(x) Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Grup sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup;

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

- Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).
- Level 3: input for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable information).

(x) Impairment of financial assets

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on Financial Instruments that might occur 12 months after the reporting date.

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Group in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Group);
- Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;
- For undisbursed Loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Group;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**(x) Penurunan Nilai Aset Keuangan
(lanjutan)**

Aset Keuangan yang Direstrukturasikan

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan pemegang, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.
- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

**(x) Impairment of financial assets
(continued)**

Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

- For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.
- If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.
- If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective Interest rate of the existing financial assets.

Credit-impaired Financial Assets

At each reporting date, the Group assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit-impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**(x) Penurunan Nilai Aset Keuangan
(lanjutan)**

**Aset Keuangan yang Memburuk
(lanjutan)**

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.
- Sulit untuk mengidentifikasi peristiwa diskrit tunggal, namun demikian, dampak kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

**(x) Impairment of financial assets
(continued)**

**Credit-impaired Financial Assets
(continued)**

Evidence that financial assets become credit impaired including observable data regarding the following events:

- *Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;*
- *Breach of contract, such as a default or arrears;*
- *The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;*
- *There is possibility that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization; or*
- *Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.*
- *Purchase or issuance of financial asset at a significant discount which reflect the credit loss that occurs.*
- *It is difficult to identify a single discrete event, however, the combined impact of multiple events can cause financial assets to experience a decrease in credit value.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**(x) Penurunan Nilai Aset Keuangan
(lanjutan)**

**Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk
(Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI)**

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Grup menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

**(x) Impairment of financial assets
(continued)**

Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Consolidated Statements of Financial Position

Allowance for expected credit losses is presented in consolidated the statement of financial positions as follows:

- Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the consolidated statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

Individual impairment calculation

The Group determines that Loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

- Loans which individually have significant value; or

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**(x) Penurunan Nilai Aset Keuangan
(lanjutan)**

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Grup menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara Individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

(xi) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

Pembiayaan yang diberikan meliputi pembiayaan syariah yang terutama terdiri dari *piutang murabahah*, *pembiayaan mudharabah* dan *pembiayaan musyarakah*.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

**(x) Impairment of financial assets
(continued)**

Collective impairment calculation

The Group determines Loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterion is met:

- Loans which individually have insignificant value; or
- Restructured Loans which individually have insignificant value.

Recoveries of written-off financial assets

When a Loan is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment loss. Such Loans are written-off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

(xi) Sharia financing

Loans include sharia financing, which consists mainly of *murabahah receivables*, *mudharabah financing* and *musyarakah financing*.

Murabahah is sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on effective rate of return method less allowance for impairment losses.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(xi) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang murabahah yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Piutang murabahah mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Grup untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
- c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

(xi) Sharia financing (continued)

At each statement of financial position date, the Group assesses whether there is objective evidence that Murabahah receivables not carried at fair value through profit or loss are impaired. Murabahah receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition, and the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.

The criteria used by the Group to determine that there is objective evidence of impairment include:

- a) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- b) a breach of contract, such as a default or delinquency in principal or margin payments;
- c) the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
- d) it becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
- e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(xi) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Grup pertama kali menentukan apakah piutang murabahah jumlahnya signifikan secara individual. Apabila piutang murabahah jumlahnya signifikan secara individual, maka Grup akan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas piutang murabahah. Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara individual, terlepas piutang murabahah tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok piutang murabahah yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Piutang murabahah yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Pembiayaan Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi laba (*profit sharing*) atau metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Grup mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*).

Pembiayaan Mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Grup menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan Mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

(xi) Sharia financing (continued)

Group first assesses whether the Murabahah receivable is individually significant. If the Murabahah receivable is considered individually significant, the Group will determine that objective evidence of impairment exist or not. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed Murabahah receivables, whether significant or not, it includes the asset in a group of Murabahah receivables with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Murabahah receivables that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Mudharabah financing is investment of funds from the owner of funds (*shahibul maal*) to the fund manager (*mudharib*) to conduct certain business activity, with profit sharing or net revenue sharing method between the two parties based on a mutually agreed predetermined ratio. The Group uses profit sharing scheme based on gross profit margin method.

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Group provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account. In the event that a portion of the mudharabah financing is lost prior to the start of operations due to damage or any other reasons without negligence or error on the part of the fund manager, the loss shall be deducted from mudharabah financing balance and shall be recognized as a loss by the Bank. If part of financing is lost after the commencement of business without negligence or fault of the fund manager, such loss is calculated during profit sharing. Loss on mudharabah financing due to negligence or error on the part of the fund manager is charged to the fund manager and not deducted from the mudharabah financing balance.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(xi) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Grup menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Grup menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

f. Biaya Dibayar Di muka

Biaya dibayar di muka dibebankan dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya, dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

g. Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

(xi) Sharia financing (continued)

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Group provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Group provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

f. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method, and are presented as current asset or non-current asset based on their nature.

g. Fixed Assets and Right of Use Assets

Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

g. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun/Year	
Bangunan	20	Building
Kendaraan	5	Vehicles
Peralatan dan Perabotan Kantor	3 dan/and 5	Furniture, Fixtures and Equipment Office
Partisi Kantor	5	Office Partition

Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual netto dan nilai yang dipakai.

Aset tetap yang dihentikan dan dimiliki untuk dijual, berhenti dari yang disusutkan dan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dalam kelompok aset lainnya. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai terendah antara nilai buku atau nilai wajar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**g. Fixed Assets and Right of Use Assets
(continued)**

Fixed assets (continued)

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets, as follows:

All costs incurred in connection with the acquisition of land right are recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost incurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Land right is not depreciated unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land right is likely or definitely not obtainable.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.

Fixed asset which is discontinued and held for sale, ceased of being depreciated and reclassified as non-current asset held for sale in other assets account. Non-current assets held for sale are measured at the lower of book value or fair value.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

g. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

**g. Fixed Assets and Right of Use Assets
(continued)**

Aset hak guna dan liabilitas sewa

Right-of-use assets and lease liabilities

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Grup dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Group can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- sewa atas aset dengan nilai rendah.

- Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;
- Leases of low value assets.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:
 - a. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
 - b. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has described when it has a decision-making right that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 - a. The Group has the right to operate the asset; and
 - b. The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purposes it will be used.

Pada tanggal insepri atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Grup bertindak sebagai penyewa, Grup memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. However, for the Leases of improvements in which the Group is a lessee, the Group has elected not to separate nonlease components and account for the lease and nonlease components as a single lease component.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

g. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

h. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan modal

Pinjaman yang diberikan dan piutang pembiayaan modal diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**g. Fixed Assets and Right of Use Assets
(continued)**

**Right-of-use assets and lease liabilities
(continued)**

The Group recognises a right-of-use asset and a Leases liability at the Leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the Leases liability adjusted for any Leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use asset is amortized over the straight-line method throughout the lease term.

Each Leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the Leases period so as to produce a constant periodic rate of Interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the Leases transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the Leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the Leases term.

Lease modification

The Group account for a lease modification as a separate lease if both:

- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets;*
- *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

h. Loans and capital financing

Loans and capital financing are classified as financial assets at amortized cost.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

**h. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan
modal (lanjutan)**

Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan modal mencerminkan hak tagihan Perusahaan yang sah kepada para debitur dikurangi dengan pendapatan yang belum diakui dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari debitur dan jumlah pokok pinjaman, ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi, yang akan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak dengan menggunakan suku bunga efektif.

Biaya transaksi yang belum diamortisasi adalah pendapatan administrasi dan biaya transaksi yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan pinjaman tersebut.

Penyelesaian kontrak sebelum masa perjanjian berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak dan keuntungan yang timbul diakui dalam laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

i. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal dengan biaya. Biaya aset takberwujud yang diperoleh dalam penggabungan usaha adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran tercermin dalam laporan laba rugi pada tahun dimana pengeluaran tersebut terjadi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

h. Loans and capital financing (continued)

Loans and capital financing represent the Company's recourse to debtors less unrecognized income and allowance for impairment losses.

Unrecognized income represents the difference between the total installment payments to be received from the debtor and the principal amount of the Loan, plus (less) unamortized transaction costs (income), which will be recognized as income over the term of the contract using the effective Interest rate.

Unamortized transaction costs are the first incurred administration and transaction costs that are directly related to the Loan.

The settlement of the contract before the agreement period ends is treated as a cancellation of the contract and the resulting gain is recognized in the current year's consolidated profit or loss.

i. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is its fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

i. Aset Takberwujud (lanjutan)

Masa manfaat aset takberwujud dinilai baik terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan kehidupan terbatas diamortisasi selama umur ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai apabila terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mungkin terganggu. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada akhir setiap periode pelaporan. Perubahan masa manfaat yang diharapkan atau ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang aset tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode, yang sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan kehidupan terbatas diakui dalam laporan laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

Aset takberwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya, baik secara individual maupun pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian masa tak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa tak terbatas terus terbukti. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tak terbatas menjadi terbatas dibuat secara prospektif.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Grup mengakui aset takberwujud apabila kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Grup mengakui aset takberwujud sebesar biaya perolehan.

Grup melakukan pengukuran setelah pengakuan awal aset takberwujud dengan menggunakan metode biaya, dimana suatu aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Sumber terjadinya aset takberwujud Grup yang berasal dari pembelian pengukuran nilai wajar dan penangguhan biaya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

i. Intangible Assets (continued)

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

The Group recognizes intangible assets if it is likely will acquire economic benefits in the future period from such assets and cost of that asset can be measured reliably. The Group recognizes intangible assets at acquisition cost.

The Group take measurements after the initial recognition of intangible assets using the cost method, whereby an intangible asset carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Sources of the Group intangible assets arising from the purchase of fair value measurement and deferred charges.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

i. Aset Takberwujud (lanjutan)

Akun ini antara lain mencakup:

Beban ditangguhkan, adalah beban-beban yang telah dikeluarkan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, yaitu beban rehabilitasi gedung sewa, diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Beban ditangguhkan meliputi perangkat lunak komputer, beban penawaran perdana reksadana dan lain-lain. Beban ditangguhkan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya.

Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai taksiran masa manfaat selama 3 (tiga) tahun. Tarif amortisasi aset takberwujud adalah sebesar 33,33 % per tahun.

Perusahaan menghentikan pengakuan aset takberwujud jika dilepas atau tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

j. Provisi dan Kontingensi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi dibatalkan.

Kewajiban kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan kecuali jika kemungkinan akan terjadinya arus kas keluar berkaitan dengan kewajiban tersebut sangat kecil.

Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan apabila kemungkinan diperolehnya arus kas masuk dari aset tersebut cukup besar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

i. Intangible Assets (continued)

These accounts include:

Deferred charges is expenses that spent and having benefit for more than one year, namely rehabilitation expenses of leased buildings shall be amortized as per the benefit period. Deferred charges include computer software, charge in relation to initial offering of mutual funds, and others. Deferred charges are amortized over their estimated useful lives.

Intangible assets are amortized using the straight-line method over the estimated useful life of 3 (three) years. Amortization of intangible assets amounted to 33.33% per year.

Derecognition of an intangible asset company if released or not there anymore future economic benefits are expected from its use or disposal.

j. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

k. Efek-efek yang Diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan oleh Grup dan Entitas Anak termasuk obligasi, surat utang jangka menengah (MTN) dan sukuk diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan efek dikurangkan dari jumlah efek-efek yang diterbitkan.

Obligasi yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

l. Dana Cadangan Angsuran

Dana cadangan angsuran yang terdiri dari dana cadangan nasabah, uang titipan nasabah dan uang pertanggungjawaban nasabah merupakan dana milik nasabah yang dititipkan kepada Grup tanpa memerlukan persetujuan nasabah manakala terjadi kekurangan pembayaran kewajiban nasabah.

m. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

k. Issued Securities

Securities issued by the Group and Subsidiaries, including bonds, medium-term notes (MTN) and sukuk, are classified as other financial liabilities which are measured at amortized cost. Incremental costs directly attributable to the issuance of marketable securities are deducted from the amount of securities issued.

Bonds issued are presented at nominal value net of unamortized discount. Costs incurred related to the bond issuance are presented as deduction from the proceeds of bonds issued and amortized over the term of the bonds using the effective Interest rate method.

l. Installment Reserve Fund

The Installment reserve fund, which consists of customers' reserve funds, customers' deposits and customers' responsibility funds, are funds owned by customers that are deposited with the Group without requiring customer approval when there is a lack of payment of customer obligations.

m. Borrowings

Borrowings are funds received from bank or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective Interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective Interest rate method.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

n. Imbalan Kerja

n. Employee Benefits

Program Imbalan Pasca Kerja

Post-Retirement Benefits Program

Grup menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti atau program asuransi jaminan hari tua untuk seluruh karyawan tetapnya sesuai peraturan Perusahaan.

The Group established defined benefits pension plans or insurance program covering post-retirement for all their permanent employees in accordance with their policies.

Liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using Interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

n. Imbalan Kerja (lanjutan)

n. Employee Benefits (continued)

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Other Long-Term Employee Benefits

Selain program pensiun, Grup memberikan penghargaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan berupa cuti besar, sesuai dengan kebijakan Perusahaan didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2024 dan 2023. Imbalan kerja ini merupakan imbalan pasti tanpa pendanaan, sehingga liabilitas imbalan kerja diakui dalam laporan keuangan. Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu sebagai dampak perubahan asumsi aktuarial bagi karyawan aktif diakui dalam laporan laba rugi selama sisa masa kerja rata-rata karyawan tersebut.

In addition to the pension plan, the Group provides long service leave to their employees who have, in accordance with the Company's policies based on Labor Law No. 11/2020 concerning Job Creation in 2024 and 2023. Such benefits are an unfunded defined benefit hence the corresponding obligation is recorded in the financial statements. Current service cost is charged to operations in the current period. Past service cost as the effect of changes in actuarial assumption for active employees are charged to operations over the estimated average remaining working lives of employees.

Imbalan kerja lainnya dihitung secara aktuarial. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk imbalan kerja tanpa pendanaan ini adalah metode *projected unit credit*.

Other employee benefits are actuarially determined. The actuarial method used by the actuary for the unfunded benefits is the *projected unit credit method*.

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari:

The Group recognizes gains and losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. Gains or losses on the curtailment or settlement consists of:

- 1) Perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti;
- 2) Perubahan yang terjadi dalam nilai wajar aset program;
- 3) Keuntungan dan kerugian dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

- 1) Changes in the present value of the defined benefit obligation;
- 2) Changes in the fair value of the plan assets;
- 3) Gains and losses and past service costs that have not been recognized previously.

Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi.

Employee separation benefit is recognized as liability and expense when incurred.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

o. Hibah

Grup menetapkan kriteria mengenai pengakuan hibah dan bantuan pemerintah, penyajian hibah terkait dengan aset maupun penghasilan, serta pengungkapan dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK 220, "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah".

Grup menggunakan pendekatan penghasilan dalam mengakui hibah, dimana hibah diakui dalam laba rugi selama satu atau lebih periode. Perusahaan mengakui hibah pemerintah dalam laba rugi dengan dasar sistematis dan rasional selama periode dimana Perusahaan mengakui beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan sebagai hibah. Pengakuan hibah dalam laba rugi atas dasar penerimaan dilakukan apabila tidak terdapat dasar lain untuk mengalokasikan hibah kepada periode selain periode hibah diterima.

Perusahaan menyajikan hibah terkait dengan penghasilan sebagai kredit dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam akun "pendapatan lain-lain".

p. Laba per Saham

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki perusahaan, yaitu obligasi konversi dan opsi saham.

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar yang digunakan dalam menghitung laba per saham dilusian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 3.800.000 lembar saham

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Grants

The Group determines establish the criteria for recognition of government grants and assistance, the presentation of grants related to assets or income, and the disclosures in the financial statements based on SFAS 220 "Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance"

The Group using the income approach in recognize grants, where grants are recognized in profit or loss over one or more periods. The Company recognizes the government grants in profit or loss by a systematic and rational basis over the period in which the Company recognizes the cost on related expenses that are intended to be compensated as a grant. Grants recognition in profit or loss made on the basis of acceptance if there is no other basis for allocating a grants to periods other than the period of the grant is received.

The Company presentates grants related to income as a credit in the statements of profit or loss and other comprehensive income in "other income" account.

p. Earnings per Share

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Company, which are convertible bonds and stock option.

Total weighted average of shares outstanding used in computing diluted earnings per share on December 31, 2024 and 2023 are 3,800,000 shares, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

q. Pajak Penghasilan

Pajak Final

Pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final disajikan sebagai bagian dari beban pajak.

Beban pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, diakui proporsional dengan total pendapatan menurut akuntansi pada periode berjalan. Selisih antara total pajak penghasilan final telah dibayar dan jumlah dibebankan sebagai beban pajak pada perhitungan laba rugi komprehensif konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Pajak Non-Final

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung dalam ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Income Tax

Final Tax

Taxes on income subject to final tax is presented as part of the tax expense.

Tax expenses on income subjected to final income tax is recognized proportionally with total income recognized during the current period for accounting purposes. The difference between total final income tax paid and the amount charged as final income tax expense in the consolidated statements of comprehensive income is recognized as prepaid tax or tax payable.

Non-Final Tax

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year.

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang besar kemungkinan beda temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang, kecuali aset pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan permanen yang dapat dikurangkan timbul dari pengakuan awal aset dan liabilitas dalam transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi, dampaknya tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba atau rugi kena pajak; namun untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan terkait dengan investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan diakui hanya sepanjang kemungkinan besar perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan dan laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

Kecuali aset pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan permanen yang dapat dikurangkan timbul dari pengakuan awal aset dan liabilitas dalam transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis dan, pada saat transaksi, dampaknya tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba atau rugi kena pajak; namun untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan terkait dengan investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan diakui hanya sepanjang kemungkinan besar perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan dan laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Income Tax (continued)

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized on temporary differences of assets and liabilities between commercial and tax reporting dates at each reporting date. Future tax benefits, such as carry forward tax losses are recognized to the extent that it is probable that the tax benefits will be realized.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

Except where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Nilai tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi nilai tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam nilai yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyesuaian dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Income Tax (continued)

Deferred Tax (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are included in the consolidated statement of comprehensive income of the current year.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Group, when the result of the appeal is determined.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

r. Revenue and Expense Recognition

Entitas Induk

Parent Entity

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Interest income and expense for all Interest bearing Financial Instruments are recognized in the consolidated statements of comprehensive income using the effective Interest rate method. The effective Interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets and financial liabilities (or, where appropriate, as shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak untuk kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

When calculating the effective Interest rate, the Group estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions fees and other forms received by the parties in the contract as an integral part of the effective Interest rate, transaction costs and all other premiums or discounts.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

If a financial asset or Group of similar financial assets value has diminished as a result of impairment losses, Interest income subsequently obtained is recognized based on the effective Interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

Pendapatan bunga dari kredit program, pembiayaan usaha kecil, menengah dan koperasi diakui dengan cara amortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Interest income from credit programs, small, medium enterprise and cooperative financing are recognized by amortizing the carrying value of Loan with the effective Interest rate method.

Pendapatan jasa penasihat keuangan dan konsultan manajemen diakui pada saat Perusahaan telah menyerahkan dan memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepada pelanggan sesuai dengan perjanjian yang mendasari. Sedangkan pendapatan jasa pengelolaan reksadana diakui dan dihitung secara harian.

Revenue from financial advisory and management consulting services are recognized when the Company has delivered all the significant risks and benefits to the customers in accordance with the underlying agreement. Meanwhile, revenue from mutual fund management services is recognized and determined on a daily basis.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

**r. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

Entitas Anak (PT PNM Venture Capital)

Pendapatan dari piutang pembiayaan modal ventura diakui sebagai berikut:

(i) Penyertaan saham.

PT PNM Venture Capital memperoleh pendapatan berupa jasa manajemen, dividen yang akan diterima setiap tahun dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan investasi;

(ii) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi.

PT PNM Venture Capital memperoleh penghasilan bunga dari kupon obligasi dan mempunyai hak opsi untuk mengkonversikan obligasi tersebut menjadi penyertaan saham dalam periode tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

(iii) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha

Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha yang dilaksanakan oleh PT PNM Venture Capital kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dilakukan dengan pola:

- a) Pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (*profit sharing*)
- b) Pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*)

PT PNM Venture Capital memperoleh pendapatan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati di awal dan dituangkan dalam perjanjian tertulis antara PT PNM Venture Capital dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Pendapatan investasi berupa bunga dari obligasi dan deposito, serta instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, pada nilai nominal dan tingkat suku bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan dari pembagian hasil usaha koperasi dan pendapatan dividen diakui pada saat surat pemberitahuan pembagian sisa hasil usaha dan dividen diterima.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Revenue and Expense Recognition
(continued)**

Subsidiary (PT PNM Venture Capital)

Revenue from venture capital financing receivables are recognized as follows:

(i) Equity participation.

PT PNM Venture Capital earns income such as management services, annual dividends and profit arising from the disposal of investments;

(ii) Convertible bonds participation.

PT PNM Venture Capital earns Interest income from a bond coupon and has an option to convert the bond into equity within a certain period set out in the agreement;

(iii) Profit sharing financing

Financing based on the distribution of the operations results carried out by PT PNM Venture Capital to the Investee Company (PPU) is performed by scheme:

- a) Distribution of the operations result based on profit (*profit sharing*)
- b) Distribution of the operations result based on revenue (*revenue sharing*)

PT PNM Venture Capital earn revenue on a certain percentage that has been agreed in advance and set forth in a written agreement between PT PNM Venture Capital with the Investee Company (PPU).

Investment revenue such as Interest derived from bonds, time deposits and money market instruments are recognized on an accrual basis over the term period, at the nominal value and applicable Interest rate. Profit sharing revenue from cooperatives and dividends income are recognized when the related acknowledgement letters are received.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

**r. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

**Entitas Anak (PT PNM Venture Capital)
(lanjutan)**

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara PT PNM Venture Capital sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Pembiayaan Mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan penghapusan. Perusahaan menetapkan penyisihan penghapusan berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo pembiayaan.

Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah mengalami rugi sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan Mudharabah dan diakui sebagai kerugian PT PNM Venture Capital. Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra Musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Pembiayaan Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan penghapusan. PT PNM Venture Capital menetapkan penyisihan penghapusan sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing *account*.

Beban diakui pada saat terjadinya secara akrual.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Revenue and Expense Recognition
(continued)**

**Subsidiary (PT PNM Venture Capital)
(continued)**

Mudharabah financing is a joint venture agreement between the PT PNM Venture Capital as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a fund manager (mudharib) to do business with the ratio of profit sharing (profit or loss) in accordance with an agreement in advance.

Mudharabah financing stated at their outstanding less allowance for uncollectible balances. The Company provides allowance for removal based on a review of the quality of each account.

If part of Mudharabah financing a loss prior to the commencement of business because of the damage or for other reasons without the negligence or fault of the manager of the fund, then the loss is reducing the balance Mudharabah financing PT PNM Venture Capital and is recognized as a loss. If most of Mudharabah financing disappeared after the start of the business in the absence of negligence or fault fund the losses are calculated at the time of the results.

Musharakah financing is an agreement of cooperation that occurs between the owners of capital (Musharakah partners) to combine capital and do business together in a partnership with the ratio of dividends in accordance with the agreement, while losses covered in proportion to the capital contribution.

Musharakah financing balances are stated at financing less allowance for uncollectible balances. The PT PNM Venture Capital provides allowance for write-off in accordance with the quality of the financing based on a review of each account.

Expenses are recognized when incurred on an accrual basis.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

**r. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

**Entitas Anak (PT PNM Investment
Management)**

Pendapatan

Transaksi efek dan pendapatan komisi

Perdagangan transaksi efek yang lazim dicatat pada tanggal perdagangan, seolah-olah transaksi efek telah diselesaikan. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi efek yang merupakan tanggungan dan risiko PT PNM Investment Management dicatat berdasarkan tanggal perdagangan. Transaksi efek pelanggan dilaporkan pada tanggal penyelesaian dan pendapatan komisi dan beban terkait dilaporkan pada tanggal perdagangan. Total piutang dan utang dari transaksi efek yang belum mencapai tanggal penyelesaian kontraknya dicatat bersih pada laporan posisi keuangan.

Pencatatan utang dan piutang dana dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang timbul karena Transaksi Bursa dilakukan secara netting yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.

Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena Transaksi Bursa di pasar reguler dilakukan secara *netting* untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.

Komisi dan biaya terkait kliring dicatat berdasarkan tanggal perdagangan saat terjadinya transaksi efek.

Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek

Pendapatan dari jasa penjaminan emisi dan penjualan efek meliputi keuntungan, kerugian, dan jasa, setelah dikurangi biaya sindikasi, yang timbul dari penawaran efek dimana PT PNM Investment Management bertindak sebagai penjamin emisi atau agen. Pendapatan dari konsesi penjualan dicatat pada tanggal penyelesaian, dan jasa penjaminan emisi diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi telah selesai dan total pendapatan telah dapat ditentukan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Revenue and Expense Recognition
(continued)**

**Subsidiary (PT PNM Investment
Management)**

Revenue

Securities transaction and commission income

Common trading securities transactions are recorded on the trade date, as if the securities transaction has been completed. Gains and losses arising from securities transactions and the risk borne by the PT PNM Investment Management are recorded at the trade date. Customer securities transactions are reported on the settlement date and commission income and expense reported on the trade date. Total receivables and debt securities transactions that have not yet reach the contract settlement date are recorded net on the statement of financial position.

Recording payables and receivables funds with Clearing and Guarantee Institution arising from Exchange Transactions conducted netting the settlement due on the same day.

Recording debt and receivables fund with customers arising because of Exchange Transactions in the regular market is done for each customer netting settlement due on the same day.

Commissions and expenses that related to clearing are recorded at the trade date of the securities transactions.

Services underwriting and sale of securities

Revenues from underwriting and sale of securities includes gains, losses, and services, net of syndicated fees, which arise from offering securities in which the PT PNM Investment Management acts as an underwriter or agent. Revenue from concession sales are recorded on the settlement date, and underwriting services are recognized when the underwriting activities have been completed and the amount of revenue can be determined.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

**r. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

**Entitas Anak (PT PNM Investment
Management) (lanjutan)**

Pendapatan dividen dan bunga

Pendapatan dividen dari investasi diakui pada saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah ditetapkan (dengan ketentuan bahwa besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada PT PNM Investment dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal).

Pendapatan bunga diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada PT PNM Investment dan jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Pendapatan bunga diakui atas dasar waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan tingkat diskonto yang tepat untuk mengestimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan ke jumlah tercatat aset pada saat pengakuan awal.

Beban

Beban yang timbul sehubungan dengan proses penjaminan emisi diakumulasikan dan dibebankan pada saat pendapatan penjaminan emisi diakui. Pada saat diketahui bahwa kegiatan penjaminan emisi tidak diselesaikan dan emisi efek dibatalkan, maka beban penjaminan emisi tersebut dibebankan pada laporan laba rugi.

Beban lainnya diakui sesuai manfaatnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Revenue and Expense Recognition
(continued)**

**Subsidiary (PT PNM Investment
Management) (continued)**

Dividend and Interest income

Dividend income from investments is recognized when the shareholders' rights to receive payment has been established (provided that it is probable the economic benefits will flow to the PT PNM Investment Management and the amount of revenue can be measured reliably).

Interest income is recognized when it is probable the economic benefits will flow to the PT PNM Investment and the amount of revenue can be measured reliably. Interest income is recognized on a time basis, by reference to the principal and the effective Interest rate applicable, which is the appropriate discount rate to estimate the future cash receipts through the expected life of the financial asset to the asset's carrying amount on initial recognition.

Expenses

Expenses incurred in connection with the underwriting process are accumulated and charged at the time of underwriting revenue is recognized. At the moment it is known that the activities are not completed underwriting and underwriting canceled, the underwriting expense is charged against the income statement.

Other expenses are recognized based on its benefits.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

s. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Grup dicatat dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah diakui dalam arus laba konsolidasi periode atau rugi, kecuali untuk keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan operasi asing pertukaran ke dalam mata uang penyajian dari Grup, yang diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain.

Kurs yang digunakan untuk penjabaran ke dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024
Dolar AS	16.162

t. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya dalam Standar ini disebut sebagai "entitas pelapor".

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - (a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - (b) Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - (c) Personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

s. Foreign Currency Transactions and Balances

The Group's bookkeeping is recorded in Rupiah. Transactions in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the transaction date. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the middle rate at the last banking transaction date of the period set by Bank Indonesia.

Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current period consolidated profit or loss, except for the exchange gains and losses arising on the translation of the foreign operation's financial statements into the presentation currency of the Group, which are recognized directly in other comprehensive income.

The exchange rates used for translation into Rupiah as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2023	
	15.416	US Dollar

t. Transaction with Related Parties

A related party is a person or entity related to the entity that is preparing its financial statements in this Standard referred to as "reporting entity".

- 1) Person or member's family is related to a Company if that person:
 - (a) Has control or joint control over the Company;
 - (b) Has significant influence over the Company; or
 - (c) Key management personnel of the Company or Parent reporting.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

**t. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi
(lanjutan)**

- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - (b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
 - (f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - (g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan yang relevan di sini.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**t. Transaction with Related Parties
(continued)**

- 2) An entity is related to a reporting entity if any of the following:
 - (a) Entity and the reporting entity is a member of the same Company (which means a parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - (b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company, which the other entity is a member);
 - (c) Both entities are joint ventures of the same third party;
 - (d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - (e) the Entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company.
 - (f) the Entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - (g) a Person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
 - (h) the Entity, or any member of a Company of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes here.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

u. Kombinasi Bisnis

Grup mencatat kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Grup selaku pihak pengakuisisi mencatat akuisisi pada tanggal dimana Grup memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi.

Perusahaan selaku pihak pengakuisisi mengakui *goodwill* pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih dari (a) nilai agregat imbalan yang dialihkan yang diukur menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi dengan (b) jumlah aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi.

Grup selaku pihak pengakuisisi mengakui kombinasi bisnis sebagai pembelian dengan diskon, apabila nilai (b) melebihi nilai (a) pada paragraf di atas. Grup mengakui keuntungan pembelian dengan diskon dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi dan keuntungan tersebut diatribusikan kepada pihak pengakuisisi.

Grup selaku pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap akan mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan (kerugian) yang dihasilkan dalam laporan laba rugi.

Grup selaku pihak pengakuisisi mengakui nilai wajar tanggal akuisisi atas imbalan kontigensi sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam pertukaran untuk pihak yang diakuisisi.

Grup selaku pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui *goodwill* pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih atas nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, total setiap kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar kepentingan ekuitas pada tanggal akuisisi dengan selisih jumlah aset teridentifikasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Business Combination

The Group recorded business combinations by applying the acquisition method. The Group as the acquirer records acquisition at the date when the Group obtains control over the acquiree.

Corporate acquirer recognizes goodwill as of the acquisition date is measured as the difference of (a) the aggregate value of the consideration transferred is measured using the fair value at the acquisition date, the amount of any non-controlling Interest in the acquiree, and the fair value of the equity interests held by the acquirer in the acquiree with (b) the number of identifiable assets acquired and liabilities taken over on the date of acquisition.

Group as the acquirer recognizes as a purchase business combination with a discount, if the value of (b) exceeds the aggregate value (a) in the above paragraph. Group recognized gains of purchase with a discount in the income statement at the date of acquisition and the gain attributable to the acquirer.

Group as the acquirer in a business combination is achieved in stages will re-measure previously held equity Interest at acquisition date fair value and recognize gains (losses) resulting in the income statement.

Group as the acquirer recognizes the fair value on the date of acquisition contingent consideration as part of the consideration transferred in exchange for the acquirer.

The Group as the acquirer to measure the identifiable assets acquired and liabilities taken over by the fair value at the acquisition date.

The Group recognized goodwill on the acquisition date, measured as the difference between the aggregate value of the benefit transferred, the amount of non-controlling Interest of the acquired and the fair value of equity interests at the date of acquisition by the difference in the number of assets identified.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

u. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal atas kombinasi bisnis sebagai berikut:

1. Hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset takberwujud diamortisasi selama sisa periode kontraktual;
2. Liabilitas kontingensi diakui pada nilai yang lebih tinggi antara jumlah yang seharusnya diakui sesuai dengan PSAK 237 dan jumlah yang pada awalnya diakui setelah dikurangi akumulasi amortisasi yang diakui sesuai dengan PSAK 115;
3. Kolektibilitas aset indemnifikasi;
4. Perubahan nilai wajar imbalan kontingensi yang bukan merupakan penyesuaian periode pengukuran;
5. Grup melakukan uji penurunan nilai atas *goodwill* secara periodik.

v. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis yang melibatkan entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK 338. Berdasarkan PSAK ini, kombinasi bisnis entitas sepengendali transaksi sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas yang berada dalam Perusahaan dan Entitas Anak yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tidak menimbulkan laba atau rugi bagi Perusahaan dan Entitas Anak secara keseluruhan atau untuk entitas individu dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Sejak transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi dipertukarkan kepemilikan bisnis, transaksi tersebut diakui dalam jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan untuk periode di mana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal entitas berada di bawah sepengendali. Nilai tercatat unsur-unsur laporan keuangan tersebut adalah nilai tercatat entitas bergabung dalam kombinasi bisnis sepengendali. Perbedaan antara imbalan yang dialihkan dan total tercatat dari kombinasi bisnis apapun di bawah transaksi sepengendali dalam ekuitas dan disajikan pada tambahan modal disetor.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Business Combination (continued)

Measurement after initial recognition of the business combination as follows:

1. The recoverable rights that recognized as intangible assets are amortized over the remaining contractual period;
2. Contingent liabilities recognized at the higher value between the amount that should be recognized in accordance with SFAS 237 and the amount initially recognized less accumulated amortization recognized in accordance with SFAS 115;
3. Collectibility of indemnification asset;
4. Changes in fair value of contingent benefits that are not measurement period adjustments;
5. The Group testing impairment value of *goodwill* on a periodic basis.

v. Business Combination of Entities Under Common Control

Business combinations involving entities under common control are recorded in accordance with SFAS 338. Under SFAS, the business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of entities within the Company and the Subsidiaries are the same, not a change of ownership in terms of substance economy, so that the transaction does not result in a gain or loss to the Company and its Subsidiaries as a whole or for individual entities within the Company and its Subsidiaries.

Since the transaction of business combination of entities under common control does not lead to changes in economic substance exchanged business ownership, the transaction is recognized in the carrying amount based on the pooling of Interest method.

In applying the pooling of Interest method, the components of financial statements for periods where there is restructuring and for other periods presented for comparative purposes are presented as if the restructuring had occurred since the beginning of the entities were under common control. The carrying amount of financial statement elements are joined in the carrying amount of an entity under common control business combination. The difference between the consideration transferred and the carrying amount of any business combinations under common control transactions in equity and presented in the additional paid-in capital.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

w. Segmen Operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan diterima ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Grup menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 108, yang disajikan berikut ini:

Grup menyajikan informasi berdasarkan segmen usaha sebagai berikut: pembiayaan, pembiayaan syariah, manajer investasi, modal ventura, dan pembiayaan syariah.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

w. Operating Segment

The segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-Group balances and intra-Group transactions are eliminated as part of the consolidation process.

The Group determines and presents operating segments based on the information that internally is provided to the chief operating decision maker according to SFAS 108, which is presented as follow:

The Group presents information on the following business segments: financing, sharia financing, investment manager, venture capital, and sharia financing.

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN**

Beberapa estimasi, pertimbangan dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS**

Certain estimates, judgements and assumptions made in the preparation of the consolidated financial statement often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates, judgements and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Penurunan nilai aset keuangan

Pengukuran kerugian penurunan nilai berdasarkan PSAK 109 atas aset keuangan yang relevan memerlukan pertimbangan, khususnya, estimasi atas jumlah dan waktu dari arus kas di masa depan dan penilaian atas peningkatan signifikan pada risiko kredit. Estimasi ini ditentukan oleh sejumlah faktor, dimana perubahan faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan tingkat pencadangan yang berbeda. Beberapa pertimbangan dan estimasi akuntansi terkait dengan perhitungan kerugian kredit ekspektasian adalah model *credit grading*, kriteria untuk menentukan apakah terdapat kenaikan signifikan pada risiko kredit, dan pengembangan model kerugian kredit ekspektasian, termasuk pilihan atas input yang digunakan.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumption.

Key sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

i. Impairment loss on financial assets

The measurement of impairment losses under SFAS 109 on financial assets in scope requires judgement, in particular, the estimation of the amount and timing of future cash flows and the assessment of a significant increase in credit risk. These estimates are driven by a number of factors, changes in which can result in different level of allowances. Some accounting judgement and estimates related to expected credit loss calculated are credit grading model, criteria for assessing if there has been a significant increase in credit risk, and development of expected credit losses models, including the choice of inputs.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Sumber utama ketidakpastian estimasi
(lanjutan)**

ii. Imbalan kerja karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuari berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi nilai tercatat atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(pendapatan) untuk imbalan kerja karyawan antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji di masa datang, usia pensiun normal, tingkat mortalita, dan lain-lain. Grup menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir periode pelaporan. Ini merupakan tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas keluar masa depan yang diestimasi dan akan digunakan untuk membayar imbalan kerja karyawan. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang mempunyai jangka waktu yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Tingkat kenaikan gaji per tahun didasarkan pada informasi historis atas tingkat kenaikan gaji sebelumnya, tingkat inflasi dan masa kerja.

Asumsi tingkat mortalita didasarkan pada tabel mortalita terbaru yang dihitung dengan menggunakan metode aktuarial yang diterima secara umum.

Perubahan pada asumsi-asumsi tersebut di atas pada tahun-tahun berikutnya mungkin dapat menyebabkan penyesuaian terhadap jumlah tercatat kewajiban imbalan kerja dan beban imbalan kerja.

iii. Pajak penghasilan dan pajak tangguhan

Grup dapat membentuk provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari perpajakan ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan disesuaikan pada laporan laba rugi pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

**Key sources of estimation uncertainty
(continued)**

ii. Employee benefits

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net expense/(income) for employee's benefit include the discount rate, salary increment rate, normal pension age, mortality rate and others. The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the Interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the employee's benefit obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the Interest rates of government debenture debts that have terms to maturity approximating the terms of the related employee's benefit liability.

Annual salary increment rate is determined based on historical information of previous salary increment rate, inflation rate and length of service.

Mortality rate assumption is based on the latest mortality table which is calculated using the generally accepted actuarial method.

Changes in the assumptions above on the following years may require adjustments to the carrying amount of the employment benefit liabilities and the employment benefit expenses.

iii. Income tax and deferred taxes

The Group may provide for tax provision based on estimates of the possibility of additional taxes expense. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will be adjusted in the statement of profit or loss when an assessment is received or if appealed against, when the appeal has been decided.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Sumber utama ketidakpastian estimasi
(lanjutan)**

iii. Pajak penghasilan dan pajak tangguhan
(lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

iv. Konsolidasian entitas terstruktur

Dalam menentukan tingkat pengendalian yang dimiliki, Grup mempertimbangkan apakah entitas tersebut memenuhi definisi Entitas Terstruktur dan apakah Grup, secara substansi, mengendalikan entitas tersebut.

Ketika Grup, secara substansi, mengendalikan entitas terstruktur tersebut, entitas tersebut dikonsolidasikan oleh Grup.

v. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Grup sebagai lessee

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

**Key sources of estimation uncertainty
(continued)**

iii. Income tax and deferred taxes (continued)

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statements carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited immediately in profit or loss, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

iv. Consolidation of structured entities

In determining the degree of control exercised, the Group considers whether these entities meet the definition of Structured Entities and whether the Group, in substance, controls such entities.

When the Group, in substance, controls the entity to which the financial assets have been transferred, the entity is consolidated by the Group.

v. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Group as lessee

The Group determines the lease term as non-cancellable term, together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

- v. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Grup sebagai lessee (lanjutan)

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Grup menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Grup menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah lessee cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

- vi. Kombinasi bisnis

Proses awal akuisisi melibatkan pengidentifikasian dan penentuan nilai wajar yang akan dialokasikan ke aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Nilai wajar dari aset tetap dan aset tidak berwujud ditentukan oleh penilai independen dengan mengacu pada biaya penggantian atau nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan dari aset tersebut. Setiap perubahan dalam asumsi yang digunakan dan estimasi yang dibuat dalam menentukan nilai wajar, dan kemampuan manajemen untuk mengukur dengan andal imbalan kontingensi dari entitas yang diakuisisi akan berdampak pada nilai tercatat aset dan liabilitas tersebut. Manajemen membuat pertimbangan dalam menentukan dasar yang digunakan untuk mencatat jumlah sementara pos-pos yang akuntansi awalnya belum selesai dilaporkan.

Penyusunan laporan keuangan Grup membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajemen Grup, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontingen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Akan tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset atau liabilitas yang akan berdampak di masa depan.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

**Key sources of estimation uncertainty
(continued)**

- v. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Group as lessee (continued)

The Group has several lease contracts that include extension and contract termination in the lease terms. The Group applies its judgement in evaluating whether it is certain to exercise the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, the Group reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

- vi. Business combination

The initial process on the acquisition involves identifying and determining the fair values to be assigned to the identifiable assets and liabilities of the acquired entities. The fair value of fixed assets and intangible assets are determined by independent valuers by reference to replacement cost or present value of expected net cash flows from the assets. Any changes in the assumptions used and estimates made in determining the fair values, and management's ability to measure reliably the contingent consideration of the acquired entity will impact the carrying amount of these assets and liabilities. Management exercised judgement in determining the basis to record the provisional amounts for the items for which initial accounting is incomplete.

The preparation of the financial statements of the Group require a various assessments or valuation, estimates, and assumptions by the Group's management, which have an impact on the amount of revenues, expenses, assets, liabilities, and disclosure of contingent liabilities are reported at the end of the reporting period. However, uncertainty regarding the assumptions and estimates could cause a material adjustment to the carrying value of assets or liabilities that will be affected in the future.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, Manajemen telah membuat penilaian-penilaian, yang terpisah dari estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang dibuat, yang memberikan dampak yang paling signifikan terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Kelangsungan Usaha

Manajemen Grup telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha. Rincian terkait masalah ini diungkapkan dalam Catatan 40.

Konsolidasi entitas terstruktur

Entitas terstruktur adalah entitas yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga hak suara atau hak serupa bukan merupakan faktor dominan dalam menentukan siapa yang mengendalikan entitas, seperti ketika hak suara hanya berkaitan dengan masalah administratif dan aktivitas relevan diarahkan melalui pengaturan kontraktual.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

Judgements

In the process of applying the Group accounting policies, the Company's Management has made assessments, apart from these estimates and assumptions made, which have the most significant impact on the presented amount in the consolidated financial statements.

Classification of Financial Instruments

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

Going Concern

The Group's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statements continue to be prepared on the going concern basis. Details related to this matter are disclosed in Note 40.

Consolidation of structured entities

A structured entity is an entity that has been designed so that voting or similar rights are not the dominant factor in deciding who controls the entity, such as when the voting rights relate to administrative matters only and the relevant activities are directed by means of contractual arrangements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Konsolidasi entitas terstruktur (lanjutan)

Dalam kasus-kasus di mana Grup mendirikan entitas, atau memiliki kepemilikan di entitas tersebut, untuk memungkinkan pelanggannya mengakses investasi tertentu, atau untuk mentransfer risiko atau untuk tujuan lain, sesuai dengan kriteria dan prosedur internal dan dengan peraturan yang berlaku, Grup menentukan apakah pengendalian atas entitas tersebut benar-benar ada dan oleh karena itu apakah entitas tersebut harus dikonsolidasi. Metode dan prosedur tersebut menentukan apakah terdapat pengendalian oleh Grup, dengan mempertimbangkan bagaimana keputusan dibuat tentang aktivitas relevan, menilai apakah Grup memiliki semua kekuasaan atas elemen, eksposur, atau hak yang relevan, atas imbal hasil variabel dari keterlibatan dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas *investee* untuk memengaruhi jumlah pengembalian investor.

Manajemen telah menilai apakah entitas di mana Grup berinvestasi harus diklasifikasikan sebagai entitas terstruktur dan telah menyimpulkan bahwa reksa dana tertentu harus diklasifikasikan sebagai entitas terstruktur dan bahwa Grup mengendalikan entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

Penentuan mata uang fungsional

Grup mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam menentukan mata uang fungsionalnya:

- a) Mata uang (i) yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa; dan (ii) dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa Perusahaan.
- b) Mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

Judgements (continued)

Consolidation of structured entities (continued)

In those cases where the Group sets up entities, or has a holding in such entities, in order to allow its customers access to certain investments, or to transfer risks or for other purposes, in accordance with internal criteria and procedures and with applicable regulations, the Company determines whether control over the entity in question actually exists and therefore whether it should be subject to consolidation. Such methods and procedures determine whether there is control by the Company, considering how the decisions are made about the relevant activities, assesses whether the Company has all power over the relevant elements, exposure, or rights, to variable returns from involvement with the investee, and the ability to use power over the investee to affect the amount of the investor's returns.

The management has assessed whether the entities in which the Group invests should be classified as structured entities and has concluded that certain mutual funds should be classified as structured entities and that the Group controls these entities. Therefore, these entities are consolidated in the Group's consolidated financial statements.

Determination of functional currency

The Group consider the following factors in determining its functional currency:

- a) *Currency (i) that most influence the selling price of goods and services, and (ii) states that its strength of competition and its rules largely determine the selling price of goods and services of the Company.*
- b) *Currency that most influence the cost of labor, raw materials, and other costs of procurement of goods or services.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Konsolidasi entitas terstruktur (lanjutan)

Grup memiliki berbagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, dimana untuk menentukan nilai wajar tersebut, membutuhkan penggunaan estimasi akuntansi dan penilaian yang tepat, yaitu:

- Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif (misalnya efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual) ditentukan berdasarkan harga pasar pada tanggal pelaporan.
- Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif (misal: *derivative over the counter*) ditentukan dengan teknik penilaian. Perusahaan menggunakan berbagai metode dan membuat asumsi berdasarkan kondisi pasar yang ada pada tanggal pelaporan.

Penentuan klasifikasi sewa

Grup dan Entitas Anak memiliki beberapa sewa sedangkan Perusahaan dan Entitas Anak bertindak sebagai lessee dalam hal kendaraan sewa dan gedung perkantoran sewa. Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan ditransfer berdasarkan PSAK 116 "Sewa", yang mensyaratkan Perusahaan dan Entitas Anak untuk membuat penilaian dan perkiraan transfer risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh Grup untuk perjanjian sewa terkait, sewa gedung kantor diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan kendaraan sewa sebagai sewa pembiayaan.

Menentukan masa sewa kontrak dengan opsi pembaharuan dan penghentian - Grup sebagai penyewa

Grup menentukan bahwa masa sewa sebagai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersamaan dengan periode yang tercakup dalam opsi perpanjangan sewa, jika dieksekusi secara wajar dan pasti, atau periode yang tercakup dalam opsi penghentian sewa, jika tidak dieksekusi secara wajar dan pasti.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

Judgements (continued)

Consolidation of structured entities (continued)

The Group has a various of financial assets and liabilities are measured at fair value, which is to determine fair value, requiring the use of a proper accounting estimates and assessments, namely:

- The fair value of Financial Instruments traded in active markets (such as trading and available-for-sale securities) is determined based on quoted market prices at the reporting date.
- The fair value of Financial Instruments that are not traded in active market (for example: over-the-counter derivatives) is determined by using valuation techniques. The Company uses a variety of methods and makes assumptions that are based on market conditions existing at each reporting date.

Determination of lease classification

The Group and its Subsidiaries has several Leases whereas the Company and its Subsidiaries acts as lessee in respect of vehicles under lease and office building rental. The Company and its Subsidiaries evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred based on SFAS 116 "Lease", which requires the Company and its Subsidiaries to make judgment and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of asset.

Based on the review performed by the Group for the related lease agreements, the rental of office building is classified as operating lease and vehicles under lease as finance lease.

Determining the lease term of contracts with renewal and termination options - Group as lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan masa sewa kontrak dengan opsi pembaharuan dan penghentian - Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah wajar dan pasti untuk mengeksekusi opsi untuk pembaharuan atau penghentian sewa atau tidak. Untuk kontrak sewa dengan opsi perpanjangan dan penghentian, manajemen perlu mengestimasi masa sewa yang memerlukan pertimbangan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk setiap perubahan yang diharapkan dalam fakta dan keadaan dari tanggal permulaan hingga tanggal pengeksekusian opsi tersebut. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya dimasukkan dalam persyaratan sewa jika Grup cukup yakin untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian. Jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan yang mempengaruhi penilaian ini dan masih dalam kendali penyewa, maka penilaian diatas akan ditelaah kembali.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

Judgements (continued)

Determining the lease term of contracts with renewal and termination options - Group as lessee (continued)

The Group applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. For lease contracts with extension or termination options, management need to estimate the lease term which requires consideration of all facts and circumstances that creates an economic incentive to exercise an extension option or not to exercise termination options, including any expected changes in facts and circumstances from commencement date until the exercise date of the options. Extension options (or periods after termination options) are only included in lease terms if the Group is reasonably certain to exercise the extension options or not to exercise the termination options. If a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the lessee, the above assessment will be reviewed.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri, dimana Perusahaan dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 13 dan 35.

Grup memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbaharui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial, legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut.

Provisi ekspektasi kerugian kredit pinjaman yang diberikan

Saat mengukur Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Grup menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur CKPN. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Estimation of useful lives of fixed assets

The costs of property, plant and equipment are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property, plant and equipment to be within 5 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the and subsidiaries Company conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised. The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Notes 13 and 35.

The Group estimates the useful lives of fixed assets based on the period over which assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of fixed assets are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolesces and legal or other limits on the use of the assets.

Provision for expected credit losses (ECL) of Loans

When measuring Expected Credit Loss the Group uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. *Probability of default* is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Provisi ekspektasi kerugian kredit pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Informasi mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada pinjaman yang diberikan Grup diungkapkan dalam Catatan 6.

Estimasi imbalan pasca kerja dan imbalan kerja lainnya

Penentuan utang biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diakui segera pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 26.

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang dari program tersebut, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Provision for expected credit losses (ECL) of Loans (continued)

The information about the Expected Credit Losses on the Group's Loans is disclosed in Note 6.

Estimation of post-employment and other employee benefits

The determination of the Group's obligations cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amount of the employee benefits obligation are disclosed in Note 26.

The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan

Grup mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Grup mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian dari pada unit tersebut.

Grup mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas).

Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Perusahaan sebagai lessee

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

The Group evaluate the impairment of assets whenever events or changes in circumstances that would indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Company considers important which could trigger an impairment review include as following:

- Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- Significant changes in of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- Negative significant industry or economic trends.

The Group recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use (or cash-generating unit's). Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

The Group evaluates impairment of assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of assets may not be recoverable. The Company recognizes an impairment loss if the carrying amount of an asset exceeds its recoverable value. Recoverable amount is the higher value between fair value minus costs to sell and value in use an asset (or cash-generating unit).

Determine the contract term with extension and contract termination options - the Company as lessee

The Group determines the lease term as non cancellable term, along with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably not to be exercised.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

	2024	2023
Kas	12.312	14.804
Subtotal	12.312	14.804
Kas di Bank		
Rupiah		
Pihak Berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.065.934	502.419
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	107.713	105.150
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62.147	64.078
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	55.982	28.729
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	54.763	55.008
PT Bank Raya Indonesia Tbk	8	9
Subtotal	1.346.547	755.393
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	107.349	32.177
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	33.888	12.710
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	30.010	77
PT Bank DKI	15.749	15.480
PT Bank Permata Tbk	10.591	9.373
PT Bank DBS Indonesia	8.227	407
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8.225	13.385
PT BPRS Dinar Asri	7.937	9.184
PT BPD Kalimantan Selatan	3.956	2.818
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	2.891	12.479
Lain-Lain	11.196	12.828
Subtotal	240.019	120.918
Dolar Amerika Serikat		
Pihak Berelasi		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.520	6.501
Pihak Ketiga		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	225	214
Total Kas di Bank	5.745	6.715
Total	1.592.311	883.026
Deposito Berjangka		
Rupiah		
Pihak Berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	88.000	207.020
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	82.529	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	65.050	7.050
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.500	5.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	6.500
Subtotal	241.079	225.570

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand	
Subtotal	
Cash in banks	
Rupiah	
Related Parties	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Raya Indonesia Tbk	
Subtotal	
Third Parties	
Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	
PT Bank DKI	
PT Bank Permata Tbk	
PT Bank DBS Indonesia	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT BPRS Dinar Asri	
PT BPD Kalimantan Selatan	
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	
Others	
Subtotal	
United States Dollar	
Related Parties	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Third Parties	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	
Total Cash in Banks	
Total	
Time Deposits	
Rupiah	
Related Parties	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Subtotal	

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2024	2023
Deposito Berjangka		
Rupiah		
Pihak Ketiga		
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	151.684	168.956
PT Bank Nagari Syariah	110.365	-
PT Bank BCA Syariah	102.807	-
PT Bank Sumut	102.807	-
PT BPD Jambi	95.250	79.784
PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	77.529	1.247
PT Bank Ganesha Tbk	69.776	-
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	69.776	9.765
PT Bank Nationalnobu Tbk	69.776	28.319
PT Bank Capital Indonesia Tbk	69.776	500
PT Bank Aladin Syariah Tbk	57.296	4.883
PT Bank KB Bukopin Syariah	56.688	14.000
PT Bank MNC Internasional Tbk	54.270	24.413
PT Bank Mega Syariah	52.810	9.765
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	51.867	4.883
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	49.764	5.000
PT Bank Victoria International Tbk	49.764	21.530
PT Bank Jawa Barat dan Banten Syariah	46.700	36.365
PT BPD Jawa Timur Tbk	46.517	-
PT Bank Aceh	46.126	-
PT Bank Riau Kepri Syariah	44.847	-
PT Bank Amar Indonesia Tbk	38.764	-
PT Bank Bukopin	38.764	10.765
PT Bank Sinarmas Tbk	38.764	27.692
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	38.764	19.112
PT BPD Sulawesi Tengah	23.259	-
PT BPD SolutGo	23.259	-
PT BPD Bengkulu	15.506	-
PT Bank Victoria Syariah	14.343	4.883
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	10.096	12.250
PT Bank Mega Tbk	7.753	4.883
PT Nano Bank Syariah	7.306	-
PT Bank DKI Syariah	6.000	-
PT Bank Ina Perdana Tbk	6.000	3.000
PT BPRS Dinar Asri	5.000	1.000
PT BPR Modern Express	4.000	-
PT BPRS Bobato Lestari	4.000	4.000
PT BPRS Artha Madani	3.500	3.750
PT BPRS Amanah Rabbaniyah	3.300	2.000
Lain-Lain	107.901	245.488
Subtotal	1.872.474	748.233
Total Deposito Berjangka	2.113.553	973.803
Total Kas dan Setara Kas	3.718.176	1.871.633

Tingkat Suku Bunga Rata-rata

	2024	2023
Kas dan setara kas		
Minimal suku bunga	5,25%	4,00%
Maksimal suku bunga	6,75%	6,75%
Jangka waktu	1-3 Bulan/Month	1-3 Bulan/Month

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada (Catatan 39).

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar kas dan setara kas diungkapkan pada (Catatan 27).

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	2024	2023
Time Deposits		
Rupiah		
Third Parties		
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	168.956	168.956
PT Bank Nagari Syariah	-	-
PT Bank BCA Syariah	-	-
PT Bank Sumut	-	-
PT BPD Jambi	79.784	79.784
PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	1.247	1.247
PT Bank Ganesha Tbk	-	-
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	9.765	9.765
PT Bank Nationalnobu Tbk	28.319	28.319
PT Bank Capital Indonesia Tbk	500	500
PT Bank Aladin Syariah Tbk	4.883	4.883
PT Bank KB Bukopin Syariah	14.000	14.000
PT Bank MNC Internasional Tbk	24.413	24.413
PT Bank Mega Syariah	9.765	9.765
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	4.883	4.883
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000	5.000
PT Bank Victoria International Tbk	21.530	21.530
PT Bank Jawa Barat dan Banten Syariah	36.365	36.365
PT BPD Jawa Timur Tbk	-	-
PT Bank Aceh	-	-
PT Bank Riau Kepri Syariah	-	-
PT Bank Amar Indonesia Tbk	-	-
PT Bank Bukopin	10.765	10.765
PT Bank Sinarmas Tbk	27.692	27.692
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	19.112	19.112
PT BPD Sulawesi Tengah	-	-
PT BPD SolutGo	-	-
PT BPD Bengkulu	-	-
PT Bank Victoria Syariah	4.883	4.883
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	12.250	12.250
PT Bank Mega Tbk	4.883	4.883
PT Nano Bank Syariah	-	-
PT Bank DKI Syariah	-	-
PT Bank Ina Perdana Tbk	3.000	3.000
PT BPRS Dinar Asri	1.000	1.000
PT BPR Modern Express	-	-
PT BPRS Bobato Lestari	4.000	4.000
PT BPRS Artha Madani	3.750	3.750
PT BPRS Amanah Rabbaniyah	2.000	2.000
Others	245.488	245.488
Subtotal	748.233	748.233
Total Time Deposits	973.803	973.803
Total Cash and Cash Equivalents	1.871.633	1.871.633

The Average Interest Rate

Cash and cash equivalents	
Minimum interest rate	4,00%
Maximum interest rate	6,75%
Maturity date	1-3 Bulan/Month

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in (Note 39).

Information regarding the classification and fair value of cash and cash equivalents are disclosed in (Note 27).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**5. PORTOFOLIO EFEK DIUKUR PADA NILAI
WAJAR MELALUI LABA RUGI**

	2024	2023
Rupiah		
Pihak berelasi (Catatan 39)	468.153	381.452
Pihak ketiga	553.592	406.174
Total	1.021.745	787.626
Pihak Berelasi		
Reksadana		
Reksadana Pasar Uang (RDPU)		
PNM Dana Tunai	200.146	-
PNM Surat Berharga II	91.374	2.003
RD PNM Surat Berharga Negara	36.821	50.341
RDS PNM Surat Sukuk Negara		51
RDSPU PNM Arafah	11.118	2.032
RD PNM Dana Optima Bulanan	10.675	27.149
RD PNM PUAS	10.454	11.762
RD Syariah Pasar Uang PNM Faaza	10.347	7.044
RD Syariah Pasar Uang PNM Falah	10.034	102.210
RD PNM Saham Unggul	9.670	6.694
RD PNM Indeks Infobank15	9.167	-
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN seri XIV	8.550	-
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN seri XV	8.014	-
RD PNM Dana Optima	7.249	41.106
RD PNM Syariah	7.160	6.195
RD PNM Terproteksi Investa 48	6.055	-
RD PNM Saham Agresif	5.873	4.689
RDPT PNM Jamkrindo Fund	5.519	5.482
RDPT PNM Multisektoral X	5.069	5.058
RDPT Multisektoral III	5.060	5.038
RDPT PNM Perikanan Nusantara	4.811	4.733
RD PNM Ekuitas Syariah	4.381	4.023
RD Syariah Pasar Uang PNM Falah	401	-
RD PNM Terproteksi Investa 44	103	3.056
RDPU PNM Dana Maxima	86	80
RDSPT PNM Indah Karya	16	1.877
PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas A	-	-
RD PNM Terproteksi Investa 42	-	10.548
RD PNM Dana Sejahtera II	-	33.909
Reksadana Syariah (RDS) Pendapatan	-	-
Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara	-	24.721
RD Pasar Uang PNM Falah 3	-	-
RD Amanah	-	-
Lain-lain	-	21.651
Total Pihak Berelasi	468.153	381.452
Pihak Ketiga		
Reksadana		
RDPT PNM Adhi Guna Putera	1.000	1.021
Total Reksadana	469.153	382.473
Obligasi		
PT Mandiri Tunas Finance II		
Tahun 2023 Seri A	-	5.000
Tahun 2023 Seri B	-	5.000
Obligasi Perusahaan	125.030	87.241
Obligasi Pemerintah	253.944	232.108
Sukuk Perusahaan	11.135	8.488
Sukuk Pemerintah	161.983	66.816
Total Obligasi	552.092	404.653

**5. PORTFOLIO OF SECURITIES MEASURED AT
FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS**

Rupiah	
Related parties (Note 39)	
Third parties	
Total	
Related Parties	
Mutual Funds	
Reksadana Pasar Uang (RDPU)	
PNM Dana Tunai	
PNM Surat Berharga II	
RD PNM Surat Berharga Negara	
RDS PNM Surat Sukuk Negara	
RDSPU PNM Arafah	
RD PNM Dana Optima Bulanan	
RD PNM PUAS	
RD Syariah Pasar Uang PNM Faaza	
RD Syariah Pasar Uang PNM Falah	
RD PNM Saham Unggul	
RD PNM Indeks Infobank15	
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN seri XIV	
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN seri XV	
RD PNM Dana Optima	
RD PNM Syariah	
RD PNM Terproteksi Investa 48	
RD PNM Saham Agresif	
RDPT PNM Jamkrindo Fund	
RDPT PNM Multisektoral X	
RDPT Multisektoral III	
RDPT PNM Perikanan Nusantara	
RD PNM Ekuitas Syariah	
RD Syariah Pasar Uang PNM Falah	
RD PNM Terproteksi Investa 44	
RDPU PNM Dana Maxima	
RDSPT PNM Indah Karya	
PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas A	
RD PNM Terproteksi Investa 42	
RD PNM Dana Sejahtera II	
Reksadana Syariah (RDS) Pendapatan	
Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara	
RD Pasar Uang PNM Falah 3	
RD Amanah	
Others	
Total Related Parties	
Third Parties	
Mutual Funds	
RDPT PNM Adhi Guna Putera	
Total Mutual Funds	
Bonds	
PT Mandiri Tunas Finance II	
Year 2023 Series A	
Year 2023 Series B	
Corporate Bonds	
Government Bonds	
Corporate Sukuk	
Government Sukuk	
Total Bonds	

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**5. PORTOFOLIO EFEK DIUKUR PADA NILAI
WAJAR MELALUI LABA RUGI (lanjutan)**

	2024	2023
Portofolio Efek Lain-lain		
Baitul Mal Wat Tamwi (BMT)		
Salam Amanah Madani	500	500
Total Portofolio Efek Lain-lain	500	500
Total Pihak Ketiga	552.592	405.153
Total Portofolio Efek	1.021.745	787.626

Portofolio efek tersebut diatas tidak dijaminan, tidak di-repo-kan dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain.

Portofolio efek pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam kegiatan operasi dalam laporan arus kas konsolidasian.

Perubahan pada nilai portofolio efek pada nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian dicatat dalam laporan posisi keuangan.

Nilai wajar untuk efek utang ditetapkan berdasarkan dari *Indonesia Bonds Pricing Agency (IBPA)* dan efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang dikeluarkan oleh BEI, sedangkan nilai wajar Reksa Dana ditetapkan berdasarkan nilai aset bersih pada akhir periode pelaporan.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 39.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 27.

**5. PORTFOLIO OF SECURITIES MEASURED AT
FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS
(continued)**

Other Portfolio Of Securities
Baitul Mal Wat Tamwi (BMT)
Salam Amanah Madani
Total Other Portfolio Of Securities
Total Related Parties
Total Portfolio of Securities

The above portfolio of securities are not pledged, not in the repo, and not lent to other parties.

The portfolio of securities at fair value through profit or loss are presented in operating activities in the consolidated statement of cash flows.

Changes in the portfolio of securities valued at fair value through profit or loss recorded in the statement of financial position.

The fair values of debt instruments were determined by Indonesia Bonds Pricing Agency (IBPA) and equities instruments are traded on the Stock Exchange determined by market value issued by the Indonesia Stock Exchange, while the fair value of Mutual Fund is determined based on net asset value at the reporting date.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 39.

Information regarding the classification and fair value of portfolio of securities are disclosed in Note 27.

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan hubungan dan jenis transaksi

	2024	2023
Rupiah		
Pihak Berelasi		
<u>Entitas Induk</u>		
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil kepada LKM/S	277	277
Subtotal	277	277
Pihak Ketiga		
<u>Entitas Induk</u>		
Pembiayaan Mekaar		
Konvensional	12.219.295	11.511.889
Syariah	32.617.794	30.391.467
Pembiayaan ULAMM		
Konvensional	2.429.533	2.850.580
Syariah	1.212.554	1.277.149
Pembiayaan Modal Kecil dan Menengah	5.967	11.127
Subtotal	48.485.143	46.042.212
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.893.999)	(4.176.319)
Neto	43.591.421	41.866.170

6. LOANS

a. By relationship and transaction type

Rupiah
Related Parties
<u>Parent Entity</u>
MSE Financing for MFI/S
Subtotal
Third Parties
<u>Parent Entity</u>
Mekaar Financing
Conventional
Sharia
Financing for ULAMM
Conventional
Sharia
SME Capital Financing
Subtotal
Less:
Allowance for impairment losses
Net

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

- b. Berdasarkan jangka waktu pinjaman yang diberikan

Plafon pinjaman yang diterima oleh debitur sesuai dengan jangka waktu kredit adalah sebagai berikut:

	2024
Kurang dari 1 tahun	27.296.268
1 - 2 tahun	17.863.399
Lebih dari 2 tahun	3.325.753
	48.485.420
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.893.999)
Neto	43.591.421

- c. Berdasarkan jatuh tempo

Informasi mengenai sisa jangka waktu atas kualitas pinjaman yang diungkapkan masing-masing pada Catatan 41.

- d. Berdasarkan sektor ekonomi

	2024
<u>Konvensional</u>	
Perdagangan, Restoran dan Hotel	9.881.780
Pertanian	3.876.716
Jasa-jasa	502.010
Perindustrian	326.337
Lain-lain	68.229
	14.655.072
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.943.195)
Subtotal	12.711.877
<u>Syariah</u>	
Perdagangan, Restoran dan Hotel	24.173.750
Pertanian	8.366.405
Jasa-jasa	684.084
Perindustrian	458.030
Lain-lain	148.079
	33.830.348
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.950.804)
Subtotal	30.879.544
Neto	43.591.421

- e. Berdasarkan penurunan nilai

	2024
Pinjaman dinilai secara Kolektif	48.485.420
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.893.999)
Neto	43.591.421

Pinjaman yang dinilai secara kolektif adalah pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai. Penjelasan atas penurunan nilai dari aset keuangan telah dijelaskan pada Catatan 2.

6. LOANS (continued)

- b. By loan period

The Loan credit limit which is received by the debtors in accordance with the credit period are as follows:

2023	
41.947.154	Less than 1 year
494.456	1 - 2 years
3.600.879	More than 2 years
46.042.489	
(4.176.319)	Less: Allowance for Impairment Losses
41.866.170	Net

- c. By days past due

Information regarding maturities of loan quality is disclosed in Note 41.

- d. By economic sector

	<u>Conventional</u>
9.619.185	Trade, Restaurants and Hotels
2.988.088	Agricultures
617.401	Services
419.598	Industries
729.601	Others
14.373.873	
(1.906.631)	Less:
	Allowance for Impairment Losses
12.467.242	Subtotal
	<u>Syariah</u>
22.202.684	Trade, Restaurants and Hotels
7.708.725	Agricultures
810.394	Services
619.473	Industries
327.340	Others
31.668.616	
(2.269.688)	Less:
	Allowance for Impairment Losses
29.398.928	Subtotal
41.866.170	Neto

- e. By impairment losses

2023	
46.042.489	Collectively assessed Loans
(4.176.319)	Less: Allowance for impairment losses
41.866.170	Net

Collectively assessed Loans are Loans that are not impaired. Explanation for impairment of financial assets has been described in Note 2.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

- f. Mutasi nilai tercatat pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

6. LOANS (continued)

- f. The movements of carrying amount on Loans are as follow:

31 Desember 2024/ December 31, 2024					
	Kerugian kredit Ekspektasi 12 Bulan/12-month ECL	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL no credit impaired	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit memburuk/ Lifetime ECL credit impaired	Total/Total	
Saldo awal	39.680.930	5.883.723	477.836	46.042.489	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi 12 bulan	781.587	(631.799)	(149.788)	-	Transfer to 12-month ECL
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	(3.161.251)	2.588.189	573.062	-	Transfer to lifetime ECL no credit impaired
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit memburuk	(812.279)	(388.762)	1.201.041	-	Transfer to lifetime ECL credit impaired
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	1.550.005	1.489.297	1.167.436	4.206.738	Net remeasurement of impairment
Aset Keuangan baru yang Diterbitkan atau dibeli	55.490.678	6.973.088	3.376.538	65.840.304	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(51.268.835)	(10.790.426)	(2.645.281)	(64.704.542)	Financial assets that have been derecognized
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(2.899.569)	(2.899.569)	Write-off during the year
Saldo akhir	42.260.835	5.123.310	1.101.275	48.485.420	Ending balance
31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	Kerugian kredit Ekspektasi 12 Bulan/12-month ECL	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL no credit impaired	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit memburuk/ Lifetime ECL credit impaired	Total/Total	
Saldo awal	40.038.350	1.332.932	220.002	41.591.284	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi 12 bulan	695.517	(695.517)	-	-	Transfer to 12-month ECL
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	(1.665.659)	1.665.659	-	-	Transfer to lifetime ECL no credit impaired
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit memburuk	(1.243.022)	(949.748)	2.192.770	-	Transfer to lifetime ECL credit impaired
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	229.678	4.518.018	5.633	4.753.329	Net remeasurement of impairment
Aset Keuangan baru yang Diterbitkan atau dibeli	65.110.595	495.578	20.440	65.626.613	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(63.484.529)	(483.199)	(555.275)	(64.523.003)	Financial assets that have been derecognized
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(1.405.734)	(1.405.734)	Write-off during the year
Saldo akhir	39.680.930	5.883.723	477.836	46.042.489	Ending balance

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

6. LOANS (continued)

- g. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

- g. The movements of allowance for impairment losses on Loans are as follow:

31 Desember 2024/ December 31, 2024					
	Kerugian kredit Ekspektasi 12 Bulan/12-month ECL	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL no credit impaired	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit memburuk/ Lifetime ECL credit impaired	Total/Total	
Saldo awal	93.409	3.605.074	477.836	4.176.319	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi 12 bulan	258.463	(204.682)	(53.781)	-	Transfer to 12-month ECL
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	(1.045.394)	457.521	587.873	-	Transfer to lifetime ECL no credit impaired
Transfer ke kerugtotalian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit memburuk	(268.612)	(392.909)	661.521	-	Transfer to lifetime ECL credit impaired
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(658.463)	(720.295)	(1.230.693)	(2.609.451)	Net remeasurement of impairment
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	19.447.637	2.692.798	3.631.284	25.771.719	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(17.114.780)	(2.319.347)	(110.892)	(19.545.019)	Financial assets that have been derecognized
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(2.899.569)	(2.899.569)	Write-off during the year
Saldo akhir	712.260	3.118.160	1.063.579	4.893.999	Ending balance

31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	Kerugian kredit Ekspektasi 12 Bulan/12-month ECL	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL no credit impaired	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit memburuk/ Lifetime ECL credit impaired	Total/Total	
Saldo awal	1.716.757	1.211.962	220.002	3.148.721	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi 12 bulan	161.649	(161.649)	-	-	Transfer to 12-month ECL
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	(906.735)	906.735	-	-	Transfer to lifetime ECL no credit impaired
Transfer ke kerugtotalian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit memburuk	(548.643)	(618.473)	1.167.116	-	Transfer to lifetime ECL credit impaired
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(750.381)	2.127.302	644.165	2.021.086	Net remeasurement of impairment
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	4.297.313	493.715	101.199	4.892.227	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.876.551)	(354.518)	(248.912)	(4.479.981)	Financial assets that have been derecognized
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(1.405.734)	(1.405.734)	Write-off during the year
Saldo akhir	93.409	3.605.074	477.836	4.176.319	Ending balance

Penyisihan dibentuk dengan menggunakan metode kolektif.

Provision established using the collective method.

Perusahaan melakukan penghapusbukuan atas pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga yang macet pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.899.569 dan Rp1.405.734.

The Company made write-off of loans to third parties that were stalled in December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp2,899,569 and Rp1,405,734, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

- h. Mutasi nilai tercatat pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kondisi yang menyebabkan terjadinya penghapusbukuan pada tahun 2024 dan 2023 adalah:

1. Pinjaman yang diberikan harus sudah tergolong pada kolektibilitas macet.
2. Debitur tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan kredit atau debitur sudah tidak mempunyai kemampuan membayar atau debitur tidak kooperatif (sulit ditemui/melarikan diri/hilang) atau usaha debitur dinyatakan pailit (bangkrut).
3. Upaya restrukturisasi sudah tidak dapat dilakukan.
4. Upaya pelunasan berupa penebusan/ penjualan jaminan sudah dilakukan.
5. Upaya lelang telah dilakukan untuk agunan yang dipasang hak tanggungan.
6. Pembiayaan bermasalah yang *di-cover* oleh asuransi kredit telah dilakukan pengajuan hak klaim kecuali hak klaim yang sudah kedaluwarsa.

Manajemen berpendapat bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas pinjaman yang diberikan telah memadai.

Informasi penting sehubungan dengan pinjaman yang diberikan:

a. Agunan Kredit

Pinjaman Ulamm pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima.

6. LOANS (continued)

- h. The movements of allowance for impairment losses on Loans are as follow: (continued)

The conditions that led to write-offs in 2024 and 2023 are:

1. Loans must already be classified as collectibility of loss.
2. The debtor has no commitment to settle the Loan or the debtor has no ability to pay or the debtor is uncooperative (difficult to be found/escape/lost) or the debtor's business is declared bankrupt (bankrupt).
3. The restructuring effort can not be done.
4. Repayment efforts in the form of redemption/sale of the guarantee have been made.
5. An auction effort has been made for the mortgaged mortgage.
6. Problem financing covered by credit insurance has been made claiming rights except claims rights that have expired.

Management believes that the Allowance for Impairment Losses of Loans is adequate.

Significant information related to Loans:

a. Collateral for Loans

Loan for Ulamm are generally secured by pledged collateral, binded with the rights of powers of attorney to sell, time deposits or other acceptable collateral.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Informasi penting sehubungan dengan pinjaman yang diberikan: (lanjutan)

b. Kredit LKMS

Pembiayaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) kepada LKMS dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP), Bank Pembangunan Asia untuk Penataan Lingkungan dan Pemukiman (NUSSP), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan pembiayaan kepada Lembaga-lembaga Keuangan Pelaksana (LKP). Pembiayaan dana SUP, NUSSP dikelola Perusahaan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan No. KP-018/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004 dan No. SLA-1184/DP3/2005

Perusahaan memperoleh pendapatan bunga/bagi hasil selama tahun 2024 (sampai dengan Desember) dan 2023 masing-masing 14,00% per tahun dari piutang pembiayaan LKMS dana *Equity*, SUP, dan NUSSP serta LPEI.

6. LOANS (continued)

Significant information related to Loans: (continued)

b. Loans - LKMS

Small and Micro Enterprise financing receivables to LKMS from Government Promissory Notes (SUP), Asian Development Bank for Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP), Indonesia Exim Bank (LPEI) fund represents executing financial institution financing, which is funded by Government Loans. The SUP and NUSSP financing is managed by the Company in accordance with Loan Agreement between the Company and the Government of the Republic of Indonesia No. KP-018/DP3/2004 on May 14, 2004 and No. SLA-1184/DP3/2005.

The Company earned Interest income/profit sharing during 2024 (until December) and 2024 14.00% per annum, respectively, from *Equity*, Government Promissory Notes, NUSSP and LPEI financing.

7. PEMBIAYAAN MODAL

a. Berdasarkan hubungan dan jenis transaksi

	2024	2023
Pihak Ketiga		
<u>Entitas Induk</u>		
Rupiah		
Induk Koperasi Simpan Pinjam	2.000	2.000
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.000)	(2.000)
Neto	-	-
<u>Entitas Anak</u>		
Konvensional		
Pembiayaan usaha produktif	667.195	438.548
Syariah		
Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil	871.552	598.577
	1.538.747	1.037.125
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(99.923)	(95.625)
Subtotal	1.438.824	941.500
Neto	1.438.824	941.500

Manajemen berpendapat bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang pembiayaan modal telah memadai.

7. CAPITAL FINANCING

a. By relationship and transaction type

Third Parties	
<u>Parent Entity</u>	
Rupiah	
Induk Koperasi Simpan Pinjam	
Less:	
Allowance for Impairment Losses	
Net	
<u>Subsidiaries</u>	
Conventional	
Productive business financing	
Sharia	
Financing based on profit sharing principle	
Less:	
Allowance for Impairment Losses	
Subtotal	
Net	

Management believes that the Allowance for Impairment Losses on the capital financing receivables is adequate.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)

b. Berdasarkan umur tunggakan

	2024	2023
0 - 90 hari	1.487.287	974.217
Lebih dari 90 hari	53.460	64.908
	1.540.747	1.039.125
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(101.923)	(97.625)
Neto	1.438.824	941.500

0 - 90 days
More than 90 days

Less:
Allowance for impairment losses

Net

c. Berdasarkan jangka waktu kredit

Plafon pinjaman yang diterima dari debitur sesuai dengan jangka waktu kredit adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Kurang dari 1 tahun	269.357	280.516
1 - 2 tahun	425.884	293.008
Lebih dari 2 tahun	845.506	465.601
	1.540.747	1.039.125
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(101.923)	(97.625)
Neto	1.438.824	941.500

Less than 1 year
1 - 2 years
More than 2 years

Less:
Allowance for impairment losses

Net

d. Berdasarkan sektor ekonomi

	2024	2023
Perdagangan, restoran dan hotel	649.731	502.768
Jasa-jasa	468.782	318.890
Perindustrian	82.699	57.567
Pertanian/peternakan/kehutanan	27.901	3.354
Lain-lain	311.634	156.546
	1.540.747	1.039.125
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(101.923)	(97.625)
Neto	1.438.824	941.500

Trade, restaurants and hotels
Services
Industries
Agricultures/ranch/forestry
Others

Less:
Allowance for impairment losses

e. Berdasarkan status pembiayaan

Pembiayaan modal yang telah direstrukturasikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp219.629 dan Rp379.251.

7. CAPITAL FINANCING (continued)

b. By days past due

0 - 90 days
More than 90 days

c. By credit period

The Loan credit limit, which is received by the debtors in accordance with credit period are as follows:

Less than 1 year
1 - 2 years
More than 2 years

d. By economic sector

Trade, restaurants and hotels
Services
Industries
Agricultures/ranch/forestry
Others

e. By financing status

Restructured capital financing as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp219,629 and Rp379,251, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)

e. Berdasarkan status pembiayaan (lanjutan)

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu melalui:

- 1) penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu;
- 2) persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon pembiayaan; dan/atau
- 3) penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok pembiayaan baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pihak ketiga		
Saldo awal	97.625	93.557
Provisi selama tahun berjalan	144.440	139.341
Pemulihan selama tahun berjalan	(140.142)	(135.273)
Total	101.923	97.625

7. CAPITAL FINANCING (continued)

e. By financing status (continued)

Financing restructuring is the improvement efforts that carried out to debtors who have difficulties to meet its obligations, namely through:

- 1) *rescheduling is a changes in the debtor's payment schedule or the duration;*
- 2) *reconditioning is a changes in some or all of the financing requirements are not limited to changes in the payment schedule, duration, and other requirements along not related to changes in the maximum credit limit of financing; and/or*
- 3) *restructuring is a change in financing requirements concerning the addition of financing facilities and the conversion of all or part of the arrears in installments of principal Interest to the new financing that can be accompanied by rescheduling and/or reconditioning.*

f. Changes in the allowances for impairment losses in December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Third parties
Beginning balances
Provision during the year
Recovery during the period
Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)

**Informasi penting sehubungan dengan
Pembiayaan Modal**

a. Induk Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi antara Perusahaan dan Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) sebagaimana tercantum dalam akta notaris Ary Supratno, S.H., No. 120 tanggal 30 November 1999 Perusahaan setuju untuk melakukan penyertaan modalnya di IKSP sebesar Rp2.000. Pembagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan antara Perusahaan dengan IKSP adalah sebesar 20% : 80%. Jangka waktu modal penyertaan tidak terbatas, kecuali diputuskan untuk dihentikan oleh Perseroan dan IKSP disebabkan oleh kejadian wanprestasi.

b. Pembiayaan Modal

Pembiayaan dengan bagi hasil adalah pembiayaan atas bagi hasil berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*) dalam jadwal angsuran dengan persentase tertentu yang telah disepakati di awal dan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Pembiayaan dengan bagi hasil terdiri dari pembiayaan bagi hasil konvensional dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk utama bagi hasil syariah adalah M-Plus Syariah.

M-Plus Syariah merupakan pembiayaan syariah modal kerja atau modal investasi kepada usaha kecil dan menengah dengan pola bagi hasil (Akad Mudharabah dan/atau Musyarakah). Pembiayaan ini mempunyai plafon minimal Rp200 sampai dengan Rp3.000, dengan jangka waktu minimal 12 bulan sampai dengan maksimal 60 bulan.

Pembiayaan dengan obligasi konversi adalah pembiayaan berdasarkan pembelian obligasi konversi yang diterbitkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berbentuk badan hukum Perusahaan terbatas.

Pembiayaan dengan penyertaan saham adalah penyertaan modal secara langsung kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berbentuk badan hukum Perusahaan terbatas dalam jangka waktu tertentu dengan batas maksimal 10 (sepuluh) tahun.

7. CAPITAL FINANCING (continued)

**Significant information related to Capital
Financing**

a. Induk Koperasi Simpan Pinjam

Based on the Investment in the Cooperative Agreement between the Company and Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) set out in notarial deed No. 120 dated on November 30, 1999 of Ary Supratno, S.H., the Company agreed to invest its funds in IKSP amounting to Rp2,000. Profit sharing from business activities funded by equity capital between the Company and IKSP is 20%: 80%. The term of the equity is not limited unless it is decided to be terminated by the Company and IKSP due to the event of default.

b. Capital Financing

Profit sharing financing is based on profit sharing revenue at installment schedule with a certain percentage agreed in advance and must be set forth in a written agreement between the Company and the Investee Company (PPU).

Profit sharing financing consist of conventional financing and financing based on sharia principles. One of the main products of the sharia profit sharing is the M-Plus Sharia.

M-Plus Syariah is a sharia financing for working capital or capital investment to small and medium enterprises with revenue sharing scheme (Mudharaba and/or Musharaka Contract). The financing has a minimum credit limit of Rp200 up to Rp3,000, with a minimum period of 12 months to a maximum of 60 months.

Financing with convertible bond financing is financing based on purchase of convertible bonds issued by the Investee Company (PPU) which incorporated limited company.

Financing with equity investments is directly to the Investee Company (PPU) which incorporated limited company within a specified period to a maximum of 10 (ten) years.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)

**Informasi penting sehubungan dengan
Pembiayaan Modal (lanjutan)**

b. Pembiayaan Modal (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan modal dikarenakan perubahan nilai realisasi jaminan yang dipengaruhi kondisi dan jenis usaha masing-masing debitur.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas seluruh piutang pembiayaan modal entitas induk dan entitas anak telah memadai.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 39.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pembiayaan modal diungkapkan pada Catatan 27.

7. CAPITAL FINANCING (continued)

**Significant information related to Capital
Financing (continued)**

b. Capital financing (continued)

Allowance for impairment losses on capital financing due to changes in the value of realization of collateral affected by the condition and type of business of each debtor.

Management believes that the allowance for impairment losses on all parent entity capital financing and subsidiary receivables is adequate.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 39.

Information regarding the classification and fair value of capital financing are disclosed in Note 27.

8. PIUTANG JASA MANAJEMEN

Piutang jasa manajemen merupakan piutang yang berasal dari jasa pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM), jasa IT, pembuatan Standar Prosedur Operasional (SOP), pelatihan, pendampingan dan *community development* untuk pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah dan Koperasi (UKMK).

a. Berdasarkan hubungan dan jenis transaksi

	2024	2023
Rupiah		
Pihak Ketiga		
Entitas Induk	9.513	9.064
Entitas Anak	5.382	3.796
	14.895	12.860
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.333)	(7.722)
Neto	7.562	5.138

b. Berdasarkan jangka waktu

	2024	2023
Kurang dari 1 tahun	7.586	5.840
1 - 2 tahun	25	2.432
Lebih dari 2 tahun	7.284	4.588
	14.895	12.860
Dikurangi :		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.333)	(7.722)
Neto	7.562	5.138

8. MANAGEMENT SERVICES RECEIVABLES

Management services receivables is generated from the establishment services of Micro Finance Institutions (MFIs), IT services, setting standard operating procedures (SOPs), training, assistance and community development for the development of Micro Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMEC).

a. By relationship and transaction type

Rupiah
Third Parties
Parent Entity
Subsidiaries
Less:
Allowances for impairment losses
Net

b. By period

Less than 1 years
1 - 2 years
More than 2 years
Less :
Allowances for impairment losses
Net

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. PIUTANG JASA MANAJEMEN (lanjutan)

c. Berdasarkan umur tunggakan

	2024	2023
0 - 90 hari	7.556	4.114
Lebih dari 90 hari	7.339	8.746
Total	14.895	12.860
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.333)	(7.722)
Neto	7.562	5.138

d. Berdasarkan sektor ekonomi

	2024	2023
Jasa-jasa	14.895	12.860
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.333)	(7.722)
Neto	7.562	5.138

e. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai Piutang jasa manajemen adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pihak Ketiga:		
Saldo awal	(7.722)	(5.863)
Pemulihan (penyisihan) selama periode berjalan	389	(1.859)
Saldo Akhir	(7.333)	(7.722)

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang jasa manajemen telah memadai.

Pinjaman yang telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp7.333 dan Rp7.722.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 39.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang jasa manajemen diungkapkan pada Catatan 27.

8. MANAGEMENT SERVICES RECEIVABLES (continued)

c. By days past due

	2024	2023
0 - 90 days	7.556	4.114
More than 90 days	7.339	8.746
Total	14.895	12.860
Less: Allowance for impairment losses	(7.333)	(7.722)
Net	7.562	5.138

d. By economic sector

	2024	2023
Services	14.895	12.860
Less: Allowance for impairment losses	(7.333)	(7.722)
Net	7.562	5.138

e. The movement of allowance for impairment management services receivables losses are as follows:

	2024	2023
Third Parties:		
Beginning balances	(7.722)	(5.863)
Recovery provision during the period	389	(1.859)
Ending Balances	(7.333)	(7.722)

Management believes that the allowance for impairment losses of management services receivable is adequate.

Loans that has been due and impaired on December 31, 2024 and 2023 was Rp7,333 and Rp7,722, respectively.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 39.

Information regarding the classification and fair value of management services receivables are disclosed in Note 27.

9. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

	2024	2023
Pendapatan bunga yang masih akan diterima:		
Bunga pembiayaan Mekaar dan ULaMM	138.409	70.027
Bunga deposito	8.253	7.243
Subtotal	146.662	77.270

Accrued Interest income:
Interest of Mekaar and ULaMM financing
Interest of time deposits

Subtotal

9. ACCRUED INCOME

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**9. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA
(lanjutan)**

	2024
<u>Entitas Anak</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-
Bunga deposito	7.911
Bunga pembiayaan modal ventura	
Total	154.573

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pendapatan masih akan diterima diungkapkan pada Catatan 27.

9. ACCRUED INCOME (continued)

	2023	
		<u>Subsidiaries</u>
	25	Accrued Interest income
	2.996	Interest of time deposits
		venture capital financing
Total	80.291	Total

Information regarding the classification and fair value of accrued incomes are disclosed in Note 27.

10. PIUTANG DAN UTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI

a. Piutang Kegiatan Manajer Investasi

	2024
<u>Piutang management fee</u>	
Pihak Berelasi	5.103
Pihak Ketiga	81
Subtotal	5.184
Dikurangi :	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.566)
Subtotal management fee	2.618
<u>Piutang redemption fee</u>	
Pihak Berelasi	-
<u>Piutang arranger fee</u>	
Pihak Berelasi	-
Pihak Ketiga	109
<u>Piutang subscription fee</u>	
Pihak Berelasi	3.129
<u>Piutang advisory service</u>	
Pihak Berelasi	-
Subtotal	3.129
Total	5.747

b. Utang Kegiatan Manajer Investasi

Perusahaan memiliki utang kegiatan manajer investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp3 dan Rp4.

10. INVESTMENT MANAGER ACTIVITIES RECEIVABLES AND PAYABLES

a. Investment Manager Activities Receivables

	2023	
		<u>Management fee receivables</u>
	8.749	Related Parties
	80	Third Parties
Subtotal	8.829	Subtotal
Dikurangi :		Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.747)	Allowance for expected credit loss
Subtotal management fee	6.082	Subtotal management fee
<u>Redemption fee receivables</u>		<u>Redemption fee receivables</u>
Related Parties	412	Related Parties
<u>Arranger fee receivables</u>		<u>Arranger fee receivables</u>
Related Parties	3.815	Related Parties
Third Parties	109	Third Parties
<u>Subscription fee receivables</u>		<u>Subscription fee receivables</u>
Related Parties	1.488	Related Parties
<u>Investment advisory service receivable</u>		<u>Investment advisory service receivable</u>
Related Parties	150	Related Parties
Subtotal	5.974	Subtotal
Total	12.056	Total

b. Investment Manager Activities Receivables

The company has investment manager activities payable as of December 31, 2024 and 2023, amounting to Rp3 and Rp4, respectively.

11. PIUTANG LAIN-LAIN

	2024
<u>Entitas Induk:</u>	
Piutang karyawan	2.690
Piutang lain-lain	51.943
Subtotal	54.633
Dikurangi:	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(33.487)
Subtotal	21.146
<u>Entitas Anak</u>	
Piutang karyawan	5.920
Piutang lain-lain	117.630
Subtotal	123.550
Dikurangi:	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(13.879)
	109.671
Neto	130.817

11. OTHER RECEIVABLES

	2023	
		<u>Parent Entity:</u>
	6.761	Employee receivables
	60.312	Other receivables
Subtotal	67.073	Subtotal
Dikurangi:		Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(38.468)	Allowances for impairment losses
Subtotal	28.605	Subtotal
<u>Subsidiaries</u>		<u>Subsidiaries</u>
Employee receivables	3.783	Employee receivables
Other receivables	87.076	Other receivables
Subtotal	90.859	Subtotal
Dikurangi:		Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(13.936)	Allowances for impairment losses
	76.923	
Net	105.528	Net

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Piutang lain-lain merupakan piutang yang diakibatkan oleh transaksi dengan pihak ketiga yang tidak dapat dikategorikan sebagai piutang pembiayaan, piutang jasa manajemen, piutang kegiatan manajer investasi, serta piutang lain-lain yang berasal dari konsolidasi Kontrak Pengelolaan Dana.

Perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain sudah mencukupi untuk menutupi kerugian atas piutang lain-lain tidak tertagih.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang lain-lain diungkapkan pada Catatan 27.

11. OTHER RECEIVABLES (continued)

Other receivables represent receivables arising from transactions with third parties that can not be categorized as financing receivables, management service receivables, investment manager activities receivables, and other receivables arising from Fund Management Contract consolidation.

The Company believes that the allowance for impairment losses on other receivables is adequate to cover losses on uncollectible accounts.

Information regarding the classification and fair value of other receivables are disclosed in Note 27.

12. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	2024	2023
Uang muka kerja	22.700	12.189
Biaya dibayar di muka:		
Asuransi	498.577	369.652
Sewa	106.149	115.273
Provisi dan administrasi pinjaman	31.583	20.892
Total	659.009	518.006

Advances
Prepaid expenses:
Insurance
Rent
Provision and Loan administration
Total

Uang muka kerja merupakan uang yang diambil dalam rangka aktivitas operasional Perusahaan.

Biaya sewa dibayar di muka terdiri dari sewa peralatan kantor, dan sewa kendaraan dibayar di muka. Biaya asuransi dibayar di muka terdiri dari asuransi penjaminan kredit, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, dan asuransi kantor dibayar di muka.

Biaya dibayar di muka Perusahaan merupakan biaya dibayar di muka atas sewa jangka pendek.

12. ADVANCES AND PREPAYMENTS

Advances for work are money taken for the framework of the operational activities of the Company's.

Prepaid rental costs consist of office equipment rent, and prepaid vehicle rental. Prepaid insurance costs consist of credit guarantee insurance, life insurance, vehicle insurance, and prepaid office insurance.

Advances and prepayment of the Company are short term rental prepayment.

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA

13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS

31 Desember 2024/ December 31, 2024					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Pemilikan langsung:					Direct ownership:
Tanah	855.240	25.074	-	880.314	Land
Bangunan	928.494	17.713	-	946.207	Building
Kendaraan	949.448	358.848	294.438	1.013.858	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	938.922	160.306	67.172	1.032.056	Furnitures, fixtures, and equipments
Partisi kantor	153.929	35.925	29	189.825	Office partition
Aset dalam penyelesaian					Construction in progress
Aset Hak Guna:	-	130.224	-	130.224	Right of use asset:
Bangunan	338.077	103.124	97.516	343.685	Building
Kendaraan	31.667	8.879	18.918	21.628	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	72.921	1.308	95	74.134	Furnitures, fixtures, and equipments
Subtotal	4.268.698	841.401	478.168	4.631.931	Subtotal

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

**13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS
(continued)**

31 Desember 2024/ December 31, 2024					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan					Depreciation
Pemilikan langsung:					Direct ownership:
Bangunan	186.412	42.791	-	229.203	Building
Kendaraan	339.699	198.942	239.703	298.938	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	603.927	161.953	65.650	700.230	Furnitures, fixtures, and equipments
Partisi kantor	105.908	18.635	29	124.514	Office partition
Aset Hak Guna:					Right of use asset:
Bangunan	154.597	122.475	97.516	179.556	Building
Kendaraan	12.553	7.849	18.918	1.484	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	1.380	14.658	95	15.943	Furnitures, fixtures, and equipments
Subtotal	1.404.476	567.303	421.911	1.549.868	Subtotal
Nilai buku neto	2.864.222			3.082.063	Net book value
31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Pemilikan langsung:					Direct ownership:
Tanah	853.066	2.627	453	855.240	Land
Bangunan	848.568	83.073	3.147	928.494	Building
Kendaraan	849.188	227.900	127.640	949.448	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	806.814	185.635	53.527	938.922	Furnitures, fixtures, and equipments
Partisi kantor	169.972	19.564	35.607	153.929	Office partition
Aset Hak Guna:					Right of use asset:
Bangunan	187.261	195.756	44.940	338.077	Building
Kendaraan	1.192	38.988	8.513	31.667	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	621	72.811	511	72.921	Furnitures, fixtures, and equipments
Subtotal	3.716.682	826.354	274.338	4.268.698	Subtotal
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan					Depreciation
Pemilikan langsung:					Direct ownership:
Bangunan	143.867	42.545	-	186.412	Building
Kendaraan	267.833	176.294	104.428	339.699	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	517.084	139.931	53.088	603.927	Furnitures, fixtures, and equipments
Partisi kantor	124.170	14.793	33.055	105.908	Office partition
Aset Hak Guna:					Right of use asset:
Bangunan	79.076	120.461	44.940	154.597	Building
Kendaraan	149	20.917	8.513	12.553	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	524	1.367	511	1.380	Furnitures, fixtures, and equipments
Subtotal	1.132.703	516.308	244.535	1.404.476	Subtotal
Nilai buku neto	2.583.979			2.864.222	Net book value

Aset tetap Perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional dan tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

All of the Company's fixed assets are used for operational activities and there are no temporarily unused fixed assets as of December 31, 2024 and 2023.

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp401.855 dan Rp445.093.

The gross carrying amount of each fully depreciated fixed asset and used by the Company as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp401,855 and Rp445,093, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Manajemen Perusahaan telah melakukan pengkajian ulang aset tetap dan berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian aset hak guna.

13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS (continued)

The Company's Management has conducted a review of the fixed assets and rights of use assets believe that there were no events or changes in circumstances indicate impairment of fixed assets on the consolidated statement of financial position and right of use asset.

14. PORTOFOLIO EFEK DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Kepemilikan Perusahaan pada PT Syarikat Takaful Indonesia per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp7.140 (6,92%).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya adalah sebesar Rp Nihil.

Penurunan nilai wajar atas portofolio efek tersebut diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, cadangan kerugian penurunan nilai atas portfolio efek masing-masing adalah sebesar Rp7.140.

Portofolio efek tersebut di atas tidak dijaminkan, tidak di-repo-kan dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain.

Perubahan pada nilai portofolio efek pada nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 39.

14. PORTFOLIO OF SECURITIES MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME

The ownership of the Company in PT Syarikat Takaful Indonesia as of December 31, 2024 and 2023 is Rp7.140 (6.92%), respectively.

As of December 31, 2024 and December 31, 2023 portfolio of securities measured at fair value through other comprehensive income is Rpnil.

Decrease in fair value of the Portfolio Securities through other comprehensive income

As of December 31, 2024 and 2023, allowance of impairment for portfolio of securities is Rp7.140, respectively.

The above portfolio of securities are not pledged, not in the repo, and not lent to other parties.

Changes in the portfolio of securities value at fair value through profit or loss recorded in the consolidated statement of financial position.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 39.

15. ASET TAKBERWUJUD

15. INTANGIBLE ASSETS

2024

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan Software	478.604	61.385	-	539.989	Acquisition Cost Software
Pengembangan software	-	-	-	-	Software development
Proyek dalam penyelesaian	-	3.848	-	3.848	Construction in progress
Subtotal	478.604	65.233	-	543.837	Subtotal
Akumulasi Amortisasi Software	300.932	81.050	-	381.982	Accumulated Amortization Software
Subtotal	300.932	81.050	-	381.982	Subtotal
Nilai bersih neto	177.672			161.855	Net book value

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

	2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan Software	425.162	173.104	119.662	478.604	Acquisition Cost Software
Pengembangan software	17.593	-	17.593	-	Software development
Subtotal	442.755	173.104	137.255	478.604	Subtotal
Akumulasi Amortisasi Software	291.935	41.185	32.188	300.932	Accumulated Amortization Software
Subtotal	291.935	41.185	32.188	300.932	Subtotal
Nilai bersih	150.820			177.672	Net book value

Pembebanan amortisasi adalah sebagai berikut:

Amortization expenses was allocated as follows:

	2024	2023	
Beban amortisasi (Catatan 35)			Amortization expense (Note 35)
Entitas Induk	79.876	35.789	Parent Entity
Entitas Anak	1.174	5.396	Subsidiaries
Total	81.050	41.185	Total

**16. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK
DIJUAL**

**16. NON-CURRENT ASSETS CLASSIFIED AS HELD
FOR SALE**

	2024	2023	
Agunan diambilalih	9.026	7.432	Foreclosed assets
Agunan diambil alih			Foreclosed assets
Dikurangi :			Less :
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(24)	(24)	Allowance for impairment losses
Subjumlah	9.002	7.408	Subtotal
Aset tetap dimiliki untuk dijual			Fixed Asset held-for-sale
Harga Perolehan			Acquisition Cost
-Mobil	13.909	-	Car -
-Motor	124.679	-	Motorcycles -
Subjumlah	138.588	-	Subtotal
Dikurangi :			Less :
Akumulasi Penyusutan			Accumulated Depreciation
-Mobil	9.745	-	Car -
-Motor	84.661	-	Motorcycles -
Subjumlah	94.406	-	Subtotal
Nilai buku bersih	44.182	-	Net book value
Total	53.184	7.408	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**16. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK
DIJUAL (lanjutan)**

Grup bermaksud untuk menjual kendaraan yang tidak lagi digunakan dalam 12 bulan mendatang sebesar Rp44.182. Kendaraan tersebut sebelumnya digunakan dalam kegiatan usaha Grup. Pencarian pembeli sedang berlangsung. Tidak terdapat penurunan nilai yang diakui atas reklasifikasi kendaraan dimiliki untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2024 karena Grup mengharapkan bahwa nilai wajar (estimasi berdasarkan harga pasar saat ini atas aset yang sama pada lokasi yang sama) dikurangi biaya untuk menjual adalah lebih tinggi dari jumlah tercatatnya.

**16. NON-CURRENT ASSETS CLASSIFIED AS HELD
FOR SALE (continued)**

The Group intends to dispose vehicles that is no longer in use in the next 12 months amounting to Rp44,182. The vehicles were previously used in the Group's operations. A search is underway for a buyer. No impairment loss was recognized on reclassification of the vehicles held for sale as of December 31, 2024 as the Group expect that the fair value (estimated based on the recent market prices of similar vehicles in similar locations) less costs to sell is higher than the carrying amount.

17. ASET LAIN-LAIN - BERSIH

	2024
Bank dibatasi penggunaannya	158.400
Jaminan asuransi	6.904
Sewa kantor	5.201
Lain-lain	13.632
Total	184.137

Jaminan asuransi merupakan jaminan untuk premi asuransi kesehatan karyawan.

Aset lain-lain terdiri dari persediaan berupa CCTV, server, mikrotik dan lain-lain.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani, dalam rangka meningkatkan literasi keuangan Perusahaan diperkenankan untuk menerima titipan dana dari nasabah Mekaar. Atas titipan dana tersebut Perusahaan membukakan rekening atas nama Perusahaan dan mencatatkan nilainya dalam akun "Bank dibatasi penggunaannya" dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

17. OTHER ASSETS - NET

	2023	
	541.274	Restricted bank
	10.389	Security deposit - insurance
	516	Office rent
	5.850	Others
Total	558.029	Total

Security deposit - insurance are deposit taken for employee health insurance.

Other assets consist of supplies such as CCTV, server, mikrotik and others.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.05/2019 dated June 12, 2019 concerning Supervision of PT Permodalan Nasional Madani, in the context of increasing financial literacy the Company is permitted to receive funds from Mekaar customers. For the funds deposited, the Company opens an account in the name of the Company and records its value in the "Bank restricted use" account in the Consolidated Statements of Financial Position.

18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

- a. Berdasarkan transaksi pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi

	2024
Pihak Berelasi (catatan 39)	
Rupiah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.442.329
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	624.500
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	243.485
PT Pegadaian	223.076
PT Danareksa Finance	25.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.002
Lembaga Pengelola Dana	
Bergulir - KUMKM	1.563
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-
Subtotal	4.063.955

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS**

- a. By the third parties and the related parties transactions

	2023	
		Related Parties (note 39)
		Rupiah
	2.576.758	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	839.405	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	606.014	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	313.922	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
	38.497	PT Pegadaian
	25.000	PT Danareksa Finance
	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Revolving Fund Management
		Institution-CMSMEs
	718.026	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Subtotal	5.125.059	Subtotal

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

- a. Berdasarkan transaksi pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

	2024	2023
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	3.211.029	2.170.000
PT Bank Permata Tbk	1.999.996	1.504.000
PT Bank DKI	1.663.987	752.152
PT Bank HSBC Indonesia	1.227.001	999.992
PT Maybank Indonesia Tbk	1.000.000	1.157.500
PT DBS Indonesia	1.000.000	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	779.062	203.969
PT Bank BNP Paribas Indonesia	600.000	-
PT Bank of India Indonesia Tbk	550.000	399.719
PT Bank CIMB Niaga Tbk	505.000	4.664
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	503.952	504.800
PT Bank Pembangunan Daerah - D.I. Yogyakarta	497.446	391.215
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan tengah	462.856	198.911
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	416.667	720.508
PT Bank UOB Indonesia	400.000	-
PT Bank SBI Indonesia	399.968	399.670
Citibank N.A., Indonesia	350.000	649.995
Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch	350.000	200.000
PT Bank QNB Indonesia Tbk	350.000	100.000
PT Bank Mizuho Indonesia	300.000	200.000
PT Bank Shinhan Indonesia	280.935	-
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	275.000	-
PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk	264.687	74.596
PT China Construction Bank Indonesia Tbk	257.544	374.116
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	250.000	-
PT Bank Resona Perdania	249.755	162.328
PT Bank ICBC Indonesia	199.988	200.000
PT Victoria Indonesia Tbk	178.135	161.667
PT Bank DKI (Sindikasi)	104.984	275.975
PT Bank BCA Syariah	74.874	152.446
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	48.032	74.871
PT Bank IBK Indonesia Tbk	38.803	107.168
PT Bank Oke Indonesia Tbk	34.698	121.122
PT Bank Aceh Syariah	28.995	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	10.301	47.473
PT Bank Hibank Indonesia	499	928
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	304.167
PT Bank Nationalnobu Tbk	-	150.000
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	-	110.541
PT Bank Aladin Syariah	-	100.000
PT Bank Ina Perdana Tbk	-	12.804
Subtotal	18.864.194	12.987.297
Total	22.928.149	18.112.356

- b. Berdasarkan jatuh tempo

	2024	2023
Kurang dari 1 tahun	17.810.450	16.874.996
1 - 2 tahun	2.807.626	1.122.429
Lebih dari 2 tahun	2.310.073	114.931
Total	22.928.149	18.112.356

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

- a. By the third parties and the related parties transactions (continued)

Third Parties
Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank DKI
PT Bank HSBC Indonesia
PT Maybank Indonesia Tbk
PT DBS Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank of India Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah -D.I. Yogyakarta
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank SBI Indonesia
Citibank N.A., Indonesia
Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch
PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Maspion Indonesia Tbk
PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk
PT China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
PT Bank Resona Perdania
PT Bank ICBC Indonesia
PT Victoria Indonesia Tbk
PT Bank DKI (Sindikasi)
PT Bank BCA Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank IBK Indonesia Tbk
PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT Bank Aceh Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Bank Hibank Indonesia
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Aladin Syariah
PT Bank Ina Perdana Tbk

Subtotal

Total

- b. By maturity

Less than 1 year
1 - 2 years
More than 2 years

Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Addendum I Perjanjian Modal Kerja Akta No.58 tanggal 21 Maret 2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP) dan Kredit Modal Kerja (KMK) Rekening Koran dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp400.000 dan Rp3.000.000 dengan jangka waktu maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit yang akan berakhir pada tanggal 14 April 2025. Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No.34 tanggal 14 April 2023, yang masing-masing untuk tambahan kredit modal kerja (KMK) dan Kredit Jangka Pendek (KJP) yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan Mekaar dengan suku bunga masing-masing sebesar 6,00% dan 6,25%. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP) dan Kredit Modal Kerja (KMK) masing-masing sebesar Rp400.000 dan Rp3.000.000. Sisa pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Jangka Pendek (KJP) yang belum dilunasi masing-masing sebesar Rp2.042.329 dan Rp400.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp3.000.470 dan Rp400.397 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga kualitas rasio total pembiayaan terhadap total aset minimal sebesar 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan minimal sebesar 50%, rasio likuiditas (*Current Ratio*) minimal sebesar 120%, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Loan bersih* maksimal sebesar 5%.

Berdasarkan Addendum I Perjanjian Modal Kerja No.33 tanggal 14 April 2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp2.000.000. Jangka waktu maksimal 12 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 14 April 2024, Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No.71 tanggal 23 Desember 2021, yang masing-masing ditujukan untuk tambahan modal kerja penyaluran pembiayaan Bisnis Mekaar dan penggantian pinjaman *existing* dari bank lain. Dengan suku bunga sebesar 5,00%. Perusahaan wajib menjaga kualitas rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 April 2024.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on Addendum I Working Capital Agreement No.58 dated March 21, 2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk provides short-term credit facilities (KJP) and working capital loans (KMK) with a credit ceiling of Rp400,000 and Rp3,000,000 with a maximum period of 12 months from the signed credit agreement which will mature on April 14, 2025. The agreement is a change in the credit agreement to Deed No.34 dated April 14, 2023, each intended for additional working capital loans and Short-term Credit Facilities (KJP) for the distribution of Mekaar financing with an interest rate of 6.00% and 6.25%. As of December 31, 2024, the Company have disbursed short-term credit facility (KJP) and working capital loan (KMK) amounted to Rp400,000 and Rp3,000,000 respectively. The remaining Loans of Working Capital Credit (KMK) that has not been repaid amounted to Rp2,042,329 and the remaining short-term credit facility loans (KJP) that have not been repaid amounting to Rp400,000. The *Cessie* for the facility amounting to Rp3,000,470 and Rp400,397, both with current collectibility status. The Company is required to maintain the quality of the total financing ratio to the total asset of a minimum of 65%, The ratio of micro financing to a minimum total financing of 50%, Current Ratio (*Current Ratio*) of at least 120%, a maximum gearing ratio of 10 times, and a maximum net Non-Performing Loan of 5%.

Based on the Addendum I to Working Capital Agreement No.33 dated April 14, 2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk provides Working Capital Credit (KMK) facilities with a credit ceiling of Rp2,000,000 each. The maximum term is 12 months since the credit agreement and will end on April 14, 2024. The agreement is an amendment to the credit agreement to Deed No.71 dated December 23, 2021, each of which is intended for additional working capital for Mekaar Business financing distribution. With an Interest rate of 5.00%. The Company is required to maintain a the ratio of total financing to total assets is more than 65%, the ratio of micro financing to total financing is more than 50%, a minimum Current Ratio of 120%, a maximum gearing ratio of 10 times, and a maximum Non-Performing Loan of 5%. This facility is fully paid on April 25, 2024.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(lanjutan)**

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.863.413 dan Rp4.339.402.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Addendum 6 Perjanjian Modal Kerja No.2 tanggal 7 Maret 2024, Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No.2 tanggal 5 Agustus 2020. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp1.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,50% per tahun, yang bersifat *floating* dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak perjanjian kredit ditandatangani yang akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp624.500. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp627.834 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* kurang dari 10 kali, *Current Ratio* minimal 120%, dan *Non-Performing Loan* maksimal 3%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.929.222 dan Rp1.801.250.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(continued)**

Total principal payment of this Loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp8,863,413 and Rp4,339,402, respectively

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Addendum 6 to Working Capital Agreement No.2 dated March 7, 2024, The agreement is an amendment to the credit agreement to Deed No.2 dated August 5, 2020. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk provides working capital Loans with a total ceiling of Rp1,000,000 with an Interest rate of 6.50% per year, which is Floating, with a facility term of 12 months since the signed credit agreement which will be mature on March 7, 2025. This fund will be used for financing Mekaar. As of December 31, 2024, the Company has disbursed the facility provided amounting to Rp1,000,000. The remaining outstanding Loan is Rp624,500. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp627,834 with current collectibility status. The Company is required to maintain the quality of the a gearing ratio is less than 10 times, a minimum Current Ratio of 120%, and a maximum Non-Performing Loan of 3%.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp1,929,222 and Rp1,801,250, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
(lanjutan)**

Berdasarkan Addendum ke-2 No.75 tanggal 24 Oktober 2024 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, yang merupakan perubahan dari Addendum No.1 tanggal 1 November 2023 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, dan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 2 tanggal 2 Februari 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Jangka Pendek kepada Perusahaan sebesar Rp3.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,35%, yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 31 Oktober 2025. Fasilitas tersebut bersifat Revolving, Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000. Jaminan cession untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp500.662 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga Gearing Ratio maksimal 8 kali, Non-Performing Loan bruto keseluruhan maksimal 5%, Non-Performing Loan bruto Pembiayaan Mekaar 3%, menjaga rasio underlying asset atas keseluruhan piutang pembiayaan Perusahaan ditambah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek dari bank, pemerintah, lembaga luar negeri dan obligasi atau Medium Term Notes khusus untuk modal kerja minimal 100%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp17.106.021 dan Rp5.243.979.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
(continued)**

Based on the second Addendum No.75 dated October 24, 2024 Short-term Credit Agreement, which is a change of Addendum No.1 dated November 1, 2023 Short-term Credit Agreement, and amendments to the Short-term Credit Agreement Deed No.2 dated February 2, 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provides short-term credit facilities to the Company of Rp3,000,000 with an interest rate of 6.35%, which is floating, with a loan period of 12 months from the signed credit agreement and will mature on October 31, 2025. These facilities are revolving. The loan is intended for financing programs to foster a prosperous family economy (Mekaar). The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp500,000. The remaining loans that have not been paid in the amount of Rp500,000. The Cession collateral for the facility amounting to Rp500,662 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 8 times, gross Non-Performing Loan overall a maximum of 5%, gross Non-Performing Loan of Mekaar Financing of 3%, maintaining the ratio of underlying assets on overall the Company's financing receivables plus cash and cash equivalents and short-term investments from banks, government, foreign institutions and bonds or medium terms specifically for working capital of at least 100%.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp17,106,021 and Rp5,243,979, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Addendum ke-2 No.75 tanggal 24 Oktober 2024 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, yang merupakan perubahan dari Addendum No.1 tanggal 1 November 2023 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, dan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 2 tanggal 2 Februari 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Jangka Pendek kepada Perusahaan sebesar Rp3.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,35%, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 31 Oktober 2025. Fasilitas tersebut bersifat *Revolving*, Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp500.662 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 8 kali, *Non-Performing Loan* bruto keseluruhan maksimal 5%, *Non-Performing Loan* bruto Pembiayaan Mekaar 3%, menjaga rasio underlying asset atas keseluruhan piutang pembiayaan Perusahaan ditambah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek dari bank, pemerintah, lembaga luar negeri dan obligasi atau *Medium Term Notes* khusus untuk modal kerja minimal 100%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp17.106.021 dan Rp5.243.979.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the second Addendum No.75 dated October 24, 2024 Short-term Credit Agreement, which is a change of Addendum No.1 dated November 1, 2023 Short-term Credit Agreement, and amendments to the Short-term Credit Agreement Deed No.2 dated February 2, 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provides short-term credit facilities to the Company of Rp3,000,000 with an interest rate of 6.35%, which is *floating*, with a loan period of 12 months from the signed credit agreement and will mature on October 31, 2025. These facilities are revolving. The loan is intended for financing programs to foster a prosperous family economy (Mekaar). The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp500,000. The remaining loans that have not been paid in the amount of Rp500,000. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp500,662 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 8 times, gross *Non-Performing Loan* overall a maximum of 5%, gross *Non-Performing Loan* of Mekaar Financing of 3%, maintaining the ratio of underlying assets on overall the Company's financing receivables plus cash and cash equivalents and short-term investments from banks, government, foreign institutions and bonds or medium terms specifically for working capital of at least 100%.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp17,106,021 and Rp5,243,979, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Akta Perjanjian Pemberian *Facility Line* Mudharabah Muqayyadah No.29 tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Pemberian *Facility Line* Mudharabah Akad No.10 tanggal 21 November 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp500.000 Maksimum jangka waktu penarikan adalah 12 bulan dari setiap penarikan pinjaman. Bagi hasil untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dengan suku bunga setara dengan 7,00% per tahun. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp162.685. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp162.685 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Return of Asset* minimal 0,5%, *Return of Equity* minimal 5% dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Pemberian *Uncommitted Facility Line* No.28 tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Pemberian *Uncommitted Facility Line* No.8 tanggal 21 November 2022. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp500.000 dengan suku bunga setara 7,00% p.a dan dengan jangka waktu 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 21 November 2024. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp356.612. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp80.407. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp80.407 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5% bersih, *Return of Asset* minimal 0,5%, *Return of Equity* minimal 5%, dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Deed of Agreement for Providing Facility Line Mudharabah Muqayyadah No.29 dated December 19, 2023, which is an amendment to the *Deed of Agreement for Providing Facility Line* Mudharabah Akad No.10 dated November 21, 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) provides housing credit facilities with a maximum ceiling of Rp500,000 Maximum drawdown tenor is 12 months from each loan drawdown. The profit sharing ratio for PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) is equivalent to an interest rate of 7.00% per annum. As of December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp500,000. The remaining outstanding Loan is Rp162,685. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp162,685 with current collectibility status. The Company is required to maintain a minimum *Current Ratio* of 120%, a maximum *gearing ratio* of 10 times, a maximum *Non-Performing Loan* of 5%, a minimum *Return of Assets* 0.5%, a minimum *Return on Equity* 5%, and operating expenses compared to operating income is less than 100%.

Based on the *Deed of Addendum to Credit Agreement Providing Uncommitted Facility Line* No.28 dated December 19, 2023, which is an amendment to the *Deed of Agreement Providing Uncommitted Facility Line* No.8 dated November 21, 2022. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) provides housing credit facilities with a maximum ceiling of Rp500,000 with an Interest rate equivalent to 7.00% p.a and with a term of 12 months and will mature on November 21, 2024. As of December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp356,612. The remaining outstanding Loan is Rp80,407. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp80,407 with current collectibility status. The Company is required to maintain a minimum *Current Ratio* of 120%, a maximum *gearing ratio* of 10 times, a maximum *Non-Performing Loan* of 5% net, a minimum *Return of Assets* 0.5%, a minimum *Return on Equity* 5%, and operating expenses compared to operating income is less than 100%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

**PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian *Facility Line* Mudharabah Muqayyadah No.13 tanggal 30 Mei 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) melalui Unit Usaha Syariah memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp1.000.000 dengan suku bunga tetap setara 6,15% per tahun *fixed* dengan tenor pembiayaan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2025. Perusahaan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 5% bersih, *Return on Asset* minimal 5%, *Return on Equity* minimal 5%, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 120%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 1 Maret 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp337.249 dan Rp275.689.

PT Pegadaian

Berdasarkan Akta Perjanjian No.6008023150007632 tanggal 6 November 2023, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp286.960 dengan suku bunga 8,45% p.a *fixed* dengan tenor pembiayaan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 6 November 2026. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp286.960 Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp223.076. Seluruh fasilitas ini dijamin dengan BPKB kendaraan roda dua sebanyak 3.447 unit.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp40.713 dan Rp17.000.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

**PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
(continued)**

Based on the Deed of *Facility Line* Mudharabah Muqayyadah Agreement No.13 dated May 30, 2022, PT Sarana Multigriya Financial (Persero) through the Sharia Business Unit provides housing credit facilities with a maximum ceiling of Rp1,000,000 with an interest rate equivalent to 6.15% per annum fixed with a financing tenor of 36 months and will mature on May 30, 2025. The Company is required to maintain a maximum *Non-Performing Financing* all financing is 5% net, *Return on Assets* is at least 5%, *Return on Equity* is at least 5% net, gearing ratio is maximum 10 times, *Current Ratio* is at least 120%. This facility is fully paid on March 1, 2024.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp337,249 and Rp275,689, respectively.

PT Pegadaian

Based on the Deed of Agreement No.6008023150007632 dated November 6, 2023, PT Mitra Bisnis Madani obtained credit facilities with a maximum ceiling of Rp286,960 with an interest rate of 8.45% p.a fixed with a financing tenor of 36 months which will mature on November 6, 2026. Until December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp286,960 The remaining outstanding loan is Rp223,076 All of these facilities are guaranteed by BPKB for two-wheeled vehicles totaling 3,447 units.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp40,713 and Rp17,000, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga (lanjutan):

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah Muqayaddah No. 4 tanggal 29 April 2024, PT Bank Syariah Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp5.000. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar 1,19% dan Perusahaan sebesar 97,81% setara IRR 9,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani akad dan akan berakhir pada 25 Juli 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk *end-user* PT BPRS Haji Miskin. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp921 dan Rp Nihil.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir-KUMKM

Berdasarkan No.013/SP3/LPDB/2019 tanggal 31 Oktober 2019, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *Non-Revolving* dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) - KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja sebesar Rp30.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun. Digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Pinjaman memiliki rasio margin sebesar 40% : 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun, margin dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan pada 15 Januari 2020 sebesar Rp15.000 dan tahap ke dua Rp15.000 pada 31 Maret 2021. Perusahaan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 5% bersih, dan *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 8 kali.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings (continued):

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Based on the Deed of Mudharabah Muqayaddah Agreement No.4 dated April 29, 2024, PT Bank Syariah Indonesia Tbk provided a Working Capital Financing facility to the Company amounting to Rp5,000. The profit sharing ratio for PT Bank Syariah Indonesia Tbk is 1.19% and the Company is 97.81%, equivalent to an IRR of 9.00% per year. The Loan term is 36 months from the signing of the contract and will end on July 25, 2027. The Loan is intended for end-users PT BPRS Haji Miskin. The Company is obliged to maintain quality of Non-Performing Loan for the entire product is not more than 5%.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp921 and Rp nil, respectively.

Revolving Fund Management Institution-CMSMEs

Based on No. 013/SP3/LPDB/2019 dated October 31, 2019, PT PNM Venture Syariah obtained a non-Revolving working capital Credit Facility from Revolving Fund Management Institution - CMSMEs based on Working Capital Credit approval amounting to Rp30,000 with an Interest rate of 6.75% per year. Which was used for working capital venture capital financing. The Loan has a margin ratio of 40%:60% of gross revenue for a period of 4 years, which is calculated every end of the month. This facility was disbursed in two stages. The first stage was disbursed on January 15, 2020 in the amount of Rp15,000 and the second stage was Rp15,000 on March 31, 2021. The Company is required to maintain maximum net Non-Performing Financing for all credits 5% net, maximum Debt to equity Ratio (DER) maximum of 8 times.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga (lanjutan):

**Lembaga Pengelola Dana Bergulir-KUMKM
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian No.16 tanggal 17 Januari 2020, PT BPRS Haji Miskin memperoleh fasilitas kredit modal kerja *Non-Revolving* dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir - KUMKM sebesar Rp8.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun. Digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Rasio margin sebesar 40%:60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun. Sisa Pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.563. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp8.800 dan *Personal Guarantee* dari Dewan Direksi. Perusahaan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 7% bersih, *capital adequacy ratio* minimal 12%, laba positif, hasil *Self Assesment* tingkat kesehatan minimal "cukup sehat".

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.125 dan Rp9.500.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 30 September 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* di atas 120%, *Debt to equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, menjaga ekuitas selalu positif serta rasio modal disetor terhadap Utang Perusahaan minimal 10%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 7 September 2024.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings (continued):

**Revolving Fund Management Institution -
CMSMEs (continued)**

Based on the Deed of Credit Agreement No.16 dated January 17, 2020, PT BPRS Haji Miskin obtained a non-Revolving working capital Credit Facility from Revolving Fund Management Institution - CMSMEs amounting to Rp8,000 with an Interest rate of 6.75% per year. Which was used for working capital venture capital financing. The Loan has a margin ratio of 40%:60% of gross revenue for a period of 4 years. The remaining outstanding of the facility is Rp1,563. This facility is guaranteed by financing amounting to Rp8,800 and personal guarantee from the Board of Directors. The Company is required to maintain maximum net Non-Performing Financing for all financing 7% net, minimum capital adequacy ratio 12%, positive profit, minimum health level selfassessment results "fairly healthy".

Total principal payment of this Loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp7,125 and Rp9,500, respectively.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.42 dated September 30, 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides a Working Capital Credit Facility to the Company amounting to Rp750,000 with an Interest rate of 7.00% per annum. The Loan term is 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on September 30, 2024. The Loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times, Current Ratio above 120%, Debt to equity Ratio (DER) a maximum of 10 times and Non-Performing Loan for the entire product not more than 5%, maintain positive equity and the ratio of paid-up capital to The Company's debt is at least 10%. This facility is fully paid on September 7, 2024.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga (lanjutan):

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.44 tanggal 28 September 2022, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan pinjaman kepada Perusahaan sebesar Rp2.000.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.500.000 dan Fasilitas *Money Market Line* sebesar sebesar Rp500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,70% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 28 September 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* di atas 120%, *Debt to equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, menjaga Ekuitas selalu positif. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 7 April 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah Muqayaddah No.87 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui Unit Syariah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 18,50% dan Perusahaan 81,50% setara IRR 7,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani akad dan akan berakhir pada 30 Juni 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Mekaar syariah. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* diatas 120%, *Debt to equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, menjaga ekuitas selalu positif, rasio modal disetor terhadap hutang Perusahaan minimal 10%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 7 April 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp718.427 dan Rp1.700.958.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings (continued):

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(continued)**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.44 dated September 28, 2022, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provided a Loan to the Company in the amount of Rp2,000,000 consisting of a Working Capital Credit Facility of Rp1,500,000 and a Money Market Line Facility of Rp500,000 with an Interest rate of 6.70% annually. The Loan period is 36 months from the signing of the credit agreement and will end on September 28, 2025. The Loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) lending. The Company is required to maintain a maximum quality gearing ratio of 10 times, a Current Ratio of above 120%, a maximum of 10 times Debt to equity Ratio (DER) and Non-Performing Loan products of no more than 5%. This facility is fully paid on April 7, 2024.

Based on the Deed of Mudharabah Muqayaddah Agreement No.87 dated June 30, 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk through its Sharia Unit provided a Working Capital facility to the Company in the amount of Rp500,000. The profit sharing ratio for PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk is 18.50% and the Company is 81.50%, equivalent to an IRR of 7.00% per annum. The Loan period is 36 months from the signing of the contract and will mature on June 30, 2024. The Loan is intended for financing based on sharia principles to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially Mekaar sharia. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times, Current Ratio above 120%, Debt to equity Ratio (DER) a maximum of 10 times and Non-Performing Loan for the entire product not more than 5%, maintain positive equity, the ratio of paid-up capital to the Company's debt is at least 10%. This facility is fully paid on April 7, 2024.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp718,427 and Rp1,700,958, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No.151 tanggal 24 Desember 2024, yang merupakan perubahan atas akta perjanjian kredit No.19 tanggal 3 Oktober 2023 dan Akta Perjanjian Kredit No.57 tanggal 11 Juli 2022, PT Bank Central Asia Tbk memberikan Fasilitas PBMM dengan total plafon sebesar Rp8.237.000 dengan suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan. Fasilitas tersebut terdiri dari Fasilitas Rekening Koran sebesar Rp100.000, Fasilitas Kredit Multi 2 sebesar Rp1.137.000, Fasilitas Kredit Multi 3 sebesar Rp4.000.000 dan Fasilitas PBMM sebesar Rp3.000.000. Jatuh tempo Fasilitas pada tanggal 9 Oktober 2025. Dana tersebut untuk Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Pembiayaan Mekaar. Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp5.137.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp3.208.409. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp3.314.231 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga Rasio Likuiditas (*Current Ratio*) minimal sebesar 120%, *Gearing Ratio* maksimal sebesar 10 kali, dan *Non-Performing Loan* (NPL) bersih maksimal sebesar 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.100 tanggal 25 Desember 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp30.000 dengan tingkat bunga 9% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 23 Desember 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan sudah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp30.000. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua dengan nilai minimal serta dengan 100% *outstanding* kredit atau Rp10.833. Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* lebih besar atau sama dengan 1 kali dan *Debt to Equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.438.667 dan Rp801.667.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Central Asia Tbk

Based on the Addendum of the Credit Agreement No.151 dated December 24, 2024, which was a change of the Credit Agreement Deed No.19 dated October 3, 2023 and the Credit Agreement Deed No.57 dated July 11, 2022, PT Bank Central Asia Tbk provided PBMM facilities with a total ceiling of Rp8,237,000 with interest rates that will be determined at the time of withdrawal. The facility consists of a checking account facility of Rp100,000, multi 2 credit facility of Rp1,137,000, multi 3 credit facility of Rp4,000,000 and PBMM facility of Rp3,000,000. Maturity facilities on October 9, 2025. The funds are for these funds to finance micro and small businesses through Mekaar Financing. The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp5,137,000. The remaining loans that have not been paid in amounting to Rp3,208,409. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp3,314,231 with current collectibility status. The Company is required to maintain the total financing ratio to the total assets of a the current liquidity ratio (*Current Ratio*) of 120%, a maximum gearing ratio of 10 times, and a maximum net Non-Performing Loan (NPL) of 5%.

Based on the deed of Credit Agreement No.100 dated December 25, 2022, PT Mitra Bisnis Madani obtained a Working Capital Credit Facility from PT Bank Central Asia Tbk in the amount of Rp30,000 with an Interest rate of 9% per year and a term of 3 years. and will mature on December 23, 2025. Until December 31, 2024, the Company has disbursed the facility in the amount of Rp30,000. This facility is secured by a two-wheeled vehicle with a minimum value equivalent to 100% of the outstanding credit or Rp10,833. The Company is required to maintain the minimum *Current Ratio* no more than 1 time and *Debt to equity Ratio* no more than 3 times.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp5,438,667 and Rp801,667, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit No.4 tanggal 1 Maret 2024, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas *Revolving Term Loan Financing MMQ* dengan plafon maksimal sebesar Rp1.500.000, yang merupakan perubahan dari Akta Adendum Perjanjian Kredit No.11 tanggal 17 Februari 2023, dengan bagi hasil sebesar setara 6,40% dan 6,25% per tahun dan jangka waktu 12 bulan, akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.249.996. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp1.253.804 dengan kolektibilitas lancar. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Current Ratio* minimal 1,2 kali.

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit No.5 tanggal 1 Maret 2024, PT Bank Permata Tbk memberikan Fasilitas *Money Market Line* dengan plafon maksimal sebesar Rp1.500.000 dengan bagi hasil sebesar 6,25% per tahun dan jangka waktu 12 bulan, akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2025. Perjanjian tersebut adalah perubahan dari Akta Addendum Perjanjian Kredit No.12 tanggal 17 Februari 2023. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000, sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp750.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp750.583 dengan kolektibilitas lancar. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.004.004 dan Rp3.191.333.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Permata Tbk

Based on the Credit Agreement Addendum Deed No.4 dated March 1, 2024, PT Bank Permata Tbk provided a *Revolving Term Loan Financing MMQ* facility with a maximum ceiling of Rp1,500,000, which is an amendment to the Credit Agreement Addendum Deed No.11 dated February 17, 2023, with the following the result is equal to 6,40 and 6.25% per year and a period of 12 months, will mature on March 1, 2025. As of December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp1,500,000. The remaining outstanding Loan is Rp1,249,996. The *Cessie collateral* for the facility amounting to Rp1,253,804 with current collectibility status. These funds are for financing micro and small businesses through Mekaar. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times, a maximum *Non-Performing Loan* of 5%, and a minimum *Current Ratio* of 1.2 times.

Based on the Credit Agreement Addendum Deed No.5 dated March 1, 2024, PT Bank Permata Tbk provides a *Money Market Line Facility* with a maximum ceiling of Rp1,500,000 with a profit sharing of 6.25% per year and a period of 12 months, will mature on March 1, 2025. The agreement is amendment to the Credit Agreement Addendum Deed No.12 dated February 17, 2023. As of December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp1,500,000, the remaining outstanding Loan is Rp750,000. The *Cessie collateral* for the facility amounting to Rp750,583 with current collectibility status. These funds are for financing micro and small businesses through Mekaar. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp7,004,004 and Rp3,191,333, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Pembangunan Daerah DKI

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.26 tanggal 25 Juni 2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp1.100.000, dengan tingkat bunga sebesar 6,90% *fixed* per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 27 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 25 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.100.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp825.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp825.258 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, coverage Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang dibentuk dibanding dengan *Non-Performing Loan* bruto (kolektibilitas 3,4,5) Pembiayaan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif, Piutang *Pra-Non-Performing Loan* (kolektibilitas 2) maksimal 5% untuk Pembiayaan Mekaar.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah No.28 tanggal 25 Juni 2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp1.100.000, dengan tingkat bunga sebesar 6,90% *fixed* per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 27 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 25 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran Pembiayaan Mekaar Syariah. Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.100.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp839.023. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp839.704 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, Coverage Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang dibentuk dibanding dengan *Non-Performing Loan* Bruto (kolektibilitas 3,4,5) Pembiayaan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif, Piutang *Pra-Non-Performing Loan* (kolektibilitas 2) maksimal 5% untuk Pembiayaan Mekaar.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Pembangunan Daerah DKI

Based on the Working Capital Credit Agreement No.26 dated June 25, 2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI provides credit facilities to the Company of Rp1,100,000, with an interest rate of 6.90% *fixed* per year with a loan facility period of 27 months from the signing of the credit and will mature on September 25, 2026. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of micro small and medium enterprises (MSMEs). The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp1,100,000. The remaining loans that have not been paid in the amount of Rp825,000. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp825,258 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times, micro financing ratio of at least 50%, a minimum Current Ratio of 120%, financing to asset ratio of at least 65%, coverage of expected credit loss was formed compared to gross Non-Performing Loans (collectibility of 3,4,5) of Mekaar Financing at least 100%. A maximum Pre-Non-Performing Loan (collectibility 2) for Mekaar Financing of 5% .

Based on the Deed of Working Capital Financing Agreement based on the Mudharabah principle No.28 dated June 25, 2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI provides credit facilities to the Company amounting to Rp1,100,000, with an interest rate of 6,90% *fixed* per year with a loan facility period of 27 months since the signing of the credit and will end on September 25, 2026. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of sharia mekaar financing. The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp1,100,000. The remaining loans that have not been paid in amounting to Rp839,023. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp839,704 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times, micro financing ratio of at least 50%, Current Ratio of at least 120%, financing to asset ratio of at least 65%, coverage of Expected Credit Loss was formed compared to gross Non-Performing Loan (collectibility 3,4,5) Mekaar Financing is at least 100%, maintaining net profit and positive fixed profit balance, Pre-Non-Performing Loan receivables (collectibility 2) maximum 5% for Mekaar Financing.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Pembangunan Daerah DKI (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Mudharabah No. 5 tanggal 2 Desember 2021, PT Bank Pembangunan Daerah DKI sebagai *Arranger/Mandated Lead* Sindikasi memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Perusahaan sebesar Rp1.800.000 untuk Syariah dengan tingkat bunga sebesar 6,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di tanggal 2 Desember 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp774.683. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp47.841. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp52.221 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, *Non-Performing Loan* maksimal 5% untuk Pembiayaan ULAMM dan maksimal 3% untuk Pembiayaan Mekaar.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 2 Desember 2021, PT Bank DKI sebagai *Arranger/Mandated Lead* Sindikasi memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Perusahaan sebesar Rp2.200.000 dengan jangka waktu maksimal 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan 2 Desember 2025, serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 6,50% per tahun. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp925.317. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp57.143. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp61.269 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 120%, *financing to asset ratio* minimal 65%, *Micro Financing Ratio* minimal 50%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Pembangunan Daerah DKI (continued)

Based on the Deed of the *Line Facility* Agreement Mudharabah No.5 dated December 2, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah DKI as an *Arranger/Mandated lead* syndication provides syndicated credit facilities to the Company amounting to Rp1,800,000 for sharia with an interest rate of 6.50% *fixed* per year with a period of 48 months since the credit agreement was signed and will end on December 2, 2025. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of micro-small and medium enterprises (MSMEs). As of December 31, 2024, the Company had disbursed the facilities provided in the amount of Rp774,683. The remaining loans that have not been paid in amounting to Rp47,841. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp52,221 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times, a minimum micro financing ratio of 50%, *Current Ratio* of at least 120%, financing to asset ratio of at least 65%, non-performance loans a maximum of 5% for ULAMM Financing and a maximum of 3% for Mekaar Financing.

Based on the Deed of Working Capital Credit agreement No. 4 dated December 2, 2021, PT Bank DKI as the *Syndicated Arranger/Mandated Lead* provides a *Syndicated Credit Facility* to the Company in the amount of Rp2,200,000 with a period of 48 months from the signing of the credit agreement and will mature in December 2, 2025, a *fixed* Interest rate of 6.50%. The Loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp925,317. The outstanding for this facility amounting to Rp57,143. The *Cessie* for the facility amounting to Rp61,269 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times, a minimum *Current Ratio* of 120%, a minimum financing asset ratio of 65% and a minimum micro financing ratio of 50%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Pembangunan Daerah DKI (lanjutan)

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 36, PT Bank DKI memberikan fasilitas tambahan Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 menjadi total Rp600.000, Perjanjian ini merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.11 tanggal 12 Juni 2023, dengan tingkat bunga sebesar 6,30% *fixed* per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 20 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 120%, *Financing Asset Ratio* minimal 65%, *Micro Financing* minimal 50%, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, *Coverage CKPN* yang dibentuk dibandingkan dengan *Non-Performing Loan Gross* (Kol 3,4,5) ULaMM dan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 Juni 2024.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.37 tanggal 25 Maret 2024, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan tambahan pinjaman dengan plafon sebesar Rp300.000 menjadi total Rp600.000. Perjanjian ini merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 12 Juni 2023. Jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan berakhir di tanggal 20 Maret 2025. Nisbah bagi hasil setara 6,50%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 120%, *Financing Asset Ratio* minimal 65%, *micro financing* minimal 50%, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, *Coverage CKPN* yang dibentuk dibandingkan dengan *Non-Performing Loan gross* (Kol 3,4,5) ULaMM dan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 Juni 2024.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Pembangunan Daerah DKI (continued)

Based on the Working Capital Credit Agreement Addendum No. 36, PT Bank DKI provides additional credit facilities to the Company amounting to Rp300,000 for a total of Rp600,000. This agreement is an amendment to the Deed of Credit Agreement Working Capital No.11 dated June 12, 2023, with an Interest rate of 6.30% fixed per year with a Loan facility term of 12 months from the signing of the credit and will mature on March 20, 2025. The Loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain a maximum quality Gearing Ratio of 10 times, a minimum Current Ratio of 120%, a minimum financing asset ratio of 65%, Micro Financing a minimum of 50%, and overall Non-Performing Loan product is no more than 5% net, the ECL Coverage formed is compared with the gross Non-Performing Loan of ULaMM and Mekaar of at least 100%, keeping net profit and retained earnings positive. This facility is fully paid on June 25, 2024.

Based on the Working Capital Credit Agreement Addendum No.37 dated March 25, 2024, PT Bank DKI - through the Sharia Business Unit provided an additional Loan with a ceiling of Rp300,000 for a total of Rp600,000. This agreement is an amendment to the Credit Agreement Deed No.13 dated June 12, 2023. The term of the 12 month Loan facility will mature on March 20, 2025. The profit sharing ratio is equal to 6.50%. These funds are for financing micro and small businesses through ULaMM Syariah. The Company is required to maintain a maximum quality Gearing Ratio of 10 times, a minimum Current Ratio of 120%, a minimum financing asset ratio of 65%, Micro Financing of a minimum of 50%, and Non-Performing Loans for the total product of no more than 5% net. The ECL coverage formed is compared with the Non-Performing Loan gross ULaMM and Mekaar minimum 100%, keep net profit and retained earnings positive. This facility is fully paid on June 25, 2024.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Pembangunan Daerah DKI (lanjutan)

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.9 tanggal 10 Mei 2021, PT Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp500.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman maksimal 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan maksimal 36 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 7% dan akan berakhir pada *Arranger/Mandated Lead* 10 November 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 120%, *financing asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 21 Mei 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.11 tanggal 10 Mei 2021 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp500.000, jangka waktu 42 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 6,7% per tahun dan akan berakhir pada 10 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 120%, *financing asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, dan *Non-Performing Loan* bersih keseluruhan produk tidak lebih dari 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 6 Mei 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.159.303 dan Rp1.770.854.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Pembangunan Daerah DKI (continued)

Based on the Letter of Credit Agreement No.9 dated May 10, 2021, PT Bank DKI - through the Sharia Business Unit provided a Loan with a credit limit a maximum of Rp500,000. The maximum term of the Loan facility is 42 months with a maximum repayment period of 36 months with a profit sharing ratio of 7% and will mature on November 10, 2024. The funds are for micro and small business financing through Mekaar Syariah. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times, a minimum Current Ratio of 120%, a minimum financing asset ratio of 65% a minimum micro financing ratio of 50% and the quality of the Non-Performing Loan as a whole product not more than 5% net. This facility is fully paid on May 21, 2024.

Based on the Deed of Credit Agreement No.11 dated May 10, 2021 between PT Bank DKI and the Company, Loan with a ceiling of Rp500,000 a period of 42 months and a fixed Interest rate of 6,7% per annum and will mature on May 10, 2024. The funds are for micro and small business financing through ULaMM. The Company is required to maintain a maximum Gearing Ratio of 10 times, a minimum Current Ratio of 120%, a minimum financing asset ratio of 65% a minimum micro financing ratio of 50% and the quality of the Non-Performing Loan net as a whole product not more than 5%. This facility is fully paid on May 6, 2024.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp2,159,303 and Rp1,770,854, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank HSBC Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No.JAK/212249/U/917099 tanggal 16 Januari 2024, PT Bank HSBC Indonesia memberikan fasilitas Perbankan korporasi kepada Perusahaan sebesar Rp540.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,65% per tahun, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 16 Januari 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selama tahun 31 Desember 2024 Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp540.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp227.001. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp228.558 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *financing to asset ratio* minimal 65%.

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan korporasi No.JAK/211814/U/768928 tanggal 16 Januari 2024, PT Bank HSBC Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,50% per tahun, yang bersifat *floating* dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 16 Januari 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp1.000.570 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, dan *Financing to Asset Ratio* minimal 65%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.588.398 dan Rp Nihil.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank HSBC Indonesia

Based on the Corporate Banking Facility Provision Agreement No.JAK/212249/U/917099 dated January 16, 2024 PT Bank HSBC Indonesia provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp540,000 with an Interest rate of 6.65% per year, which is floating with a facility term of 12 months and the facility matures on January 16, 2025. The Loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). As of Desember 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp540,000. The remaining outstanding Loan is Rp227,001. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp228,558 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum Non-Performing Loan of 5%, a maximum Gearing Ratio of 10 times, a minimum micro financing ratio of 50%, a minimum Current Ratio of 120%, a minimum financing asset ratio of 65%.

Based on the Agreement for Providing Corporate Banking Facilities No.JAK/211814/U/768928 dated January 16, 2024, PT Bank HSBC Indonesia provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp1,000,000 with an Interest rate of 6.50% per year, which is floating with a facility term of 12 months and the facility matured on January 16, 2025. The Loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). As of Desember 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp1,000,000. The remaining outstanding Loan is Rp1,000,000. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp1,000,570 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum Non-Performing Loan of 5%, a maximum Gearing Ratio of 10 times, a minimum micro financing ratio of 50%, a minimum Current Ratio of 120%, and a minimum Financing Asset Ratio of 65%.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp1,588,398 and Rp nil, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akad *Line Facility* Pembiayaan Mudharabah No.1 tanggal 1 Oktober 2024, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 bersifat revolving, dengan tingkat suku bunga ditentukan pada saat penarikan dan bersifat *floating*, dengan jangka waktu fasilitas 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2027. Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp nihil. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* - bruto keseluruhan maksimal 5%, *Non-Performing Loan* - bruto pembiayaan Mekaar maksimum 3%, menjaga ratio lancar sekurang-kurangnya 120%, dan rasio A/R minimum sebesar 100%.

Berdasarkan Akad *Line Facility* Pembiayaan Mudharabah No.4 tanggal 1 Agustus 2023, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 *revolving*, dengan tingkat suku bunga sebesar 6,40% dan bersifat *floating*, dengan jangka waktu fasilitas 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025. Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp1.001.057 dengan kolektibilitas lancar. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* - bruto keseluruhan maksimal 5%, *Non-Performing Loan* - bruto pembiayaan Mekaar maksimum 3%, menjaga ratio lancar sekurang-kurangnya 120%, dan rasio A/R minimum sebesar 100%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Based on the *Line Facility* Agreement Mudharabah financing No.1 dated October 1, 2024, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provides financing facilities to the Company of Rp500,000 is revolving, with an interest rate determined at the time of withdrawal and floating, with a 24-month facility period since the signing of the credit and will mature on October 1, 2027. The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp500,000. The remaining loans that have not been paid at Rp nil. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of micro small and medium enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain a maximum debt to equity ratio of 10 times, a maximum Non-Performing Loan - gross of 5%, Non-Performing Loan - gross maximum Mekaar financing of 3%, keeping the Current Ratio at least 120%, and a minimum A/R ratio of 100%.

Based on the *Line Facility* Agreement Mudharabah financing No.4 dated August 1, 2023, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provides financing facilities to the Company of Rp1,000,000 revolving, with an interest rate of 6.40% and floating, with a 24-month facility period since the signing of the credit and will mature on August 1, 2025. The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp1,000,000. The remaining loans that have not been paid in the amount of Rp1,000,000. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp1,001,057 with current collectibility status. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of micro small and medium enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain a maximum Debt to Equity Ratio of 10 times, a maximum Non-Performing Loan - gross of 5%, Non-Performing Loan - gross maximum Mekaar financing of 3%, keeping the Current Ratio at least 120%, and a minimum A/R ratio of 100%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 34 tanggal 29 Juni 2022, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun dan dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Current Ratio* minimal 1.2 kali, *Debt to equity Ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* keseluruhan maksimal 5% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 3 Maret 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 58 tanggal 30 November 2021, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp390.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 7,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah berakhir pada 30 November 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, serta menjaga rasio lancar sekurang-kurangnya 120%, *Debt to equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* produk Mekaar maksimal 3%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 1 Desember 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp657.500 dan Rp829.167.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (continued)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.34 dated June 29, 2022, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provided a Working Capital Credit Facility to the Company amounting to Rp200,000 with an Interest rate of 6.75% per annum and with a Loan term of 24 months from the signing of the credit agreement and has matured on June 30, 2024. The Loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Current Ratio at least 1,2 times, Debt to equity Ratio maximum 10 times, Non-Performing Loan for all products not more than 5% net. This facility is fully paid on March 3, 2024.

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No.58 dated November 30, 2021, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provided a Mudharabah Financing facility to the Company amounting to Rp390,000 with the margin rate 7.00% per annum and 36 months facility period since the agreement have signed and credit agreement has matured on November 30, 2024. The Loan is intended as additional working capital for the distribution of Sharia Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain a maximum Non-Performing Loan of 5%, a maximum gearing ratio of 10 times, maintain a minimum Current Ratio of 120%, Debt to equity Ratio (DER) a maximum of 10 times, and Non-Performing Loan of Mekaar maximum 3%. This facility is fully paid on December 1, 2024.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp657,500 and Rp829,167, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank DBS Indonesia

Berdasarkan Akta perjanjian No.058/PFP-DBSI/III/1-2/2024 tanggal 18 Maret 2024 PT Bank DBS Indonesia memberikan pinjaman modal kerja *Uncommitted Revolving Credit Facility* (RCF) dengan total plafon Rp1.000.000 yang bersifat revolving, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan, dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 6,40% per tahun, yang bersifat floating, sampai dengan 18 Maret 2025. Penggunaan *Uncommitted Revolving Credit Facility* (RCF) akan dialokasikan untuk pembiayaan atau refinancing, secara keseluruhan atau sebagian, proyek-proyek baru atau yang sudah ada sebagaimana ditentukan dalam Kerangka Pembiayaan Sosial. Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp1.000.783 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga Rasio *Non-Performing Loan* (bersih) yang menunggak lebih dari 90 hari dari keseluruhan portfolio PNM maksimum 5%, yang akan diuji setiap *triwulan*, Rasio *Non-Performing Loan* (bersih) yang menunggak lebih dari 90 hari dari portfolio Mekaar maksimum 3% yang akan diuji setiap *triwulan*, *Total Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali yang akan diuji setiap *triwulan*.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar RpNihil.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 19 September 2023, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 dengan bagi hasil setara 6,40%, yang bersifat floating per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada 19 September 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp41.666. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp42.069 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank DBS Indonesia

Based on Deed of Agreement No.058/PFP-DBSI/III/1-2/2024 dated March 18, 2024 PT Bank DBS Indonesia provides working capital loans *Uncommitted Revolving Credit Facility* (RCF) with a total ceiling of Rp1,000,000 which is revolving, with a period of 12 months, with a profit sharing level of 6.40% per year, which is floating, until March 18, 2025. The use of *Uncommitted Revolving Credit Facility* (RCF) will be allocated for financing or refinancing, overall or in part, new or existing projects as determined in the social financing framework. The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp1,000,000. The remaining loans that have not been paid in amounting to Rp1,000,000. The *Cessie collateral* for the facility amounting to Rp1,000,783 with current collectibility status. The Company is required to maintain the ratio of *Non-Performing Loan (net)* that are in arrears for more than 90 days from the entire PNM portfolio of 5%, which will be tested every quarter, *Non-Performing Loan ratio (net)* in arrears for more than 90 days from a maximum 3% Mekaar portfolio that will be tested every quarter, the maximum total debt to equity ratio of 10 times that will be tested every quarter.

Total principal payment of this Loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to RpNil, respectively.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.12 dated September 19, 2023, PT Bank Pan Indonesia Tbk provides a fixed loan facility to the company of Rp500,000 with a profit sharing of 6.40%, which is floating per year with a loan period of 48 months and will mature on September 19, 2027. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of micro small and medium enterprises (MSMEs). The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp500,000. The *Cessie collateral* for the facility amounting to Rp42,069 with current collectibility status. The remaining loans that have not been paid in amounting to Rp41,666. The Company is required to maintain a maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10 times, a maximum problem financing ratio of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Pan Indonesia Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 15 Maret 2024, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000 dengan bagi hasil setara 6,85% per tahun, yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada 15 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp708.333. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp709.139 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *quality Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah bersih maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 19 Maret 2023, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 dengan bagi hasil setara 6,4% per tahun, yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada 19 Maret 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp41.666. Perusahaan wajib menjaga *quality Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.2 tanggal 1 April 2022, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Pinjaman tetap kepada Perusahaan sebesar Rp750.000 dengan bagi hasil setara 6,50% per tahun, yang bersifat *floating* dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan dan akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp750.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp29.166. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp29.474 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *debt to equity ratio* maksimum sebesar 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Pan Indonesia Tbk (continued)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.12 dated March 15, 2024, PT Bank Pan Indonesia Tbk provides a fixed loan facility to the Company of Rp1,500,000 with a profit sharing of 6.85% per year, which is floating, with a loan period of 48 months and will mature on March 15, 2025. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of micro small and medium enterprises (MSMEs). The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp1,500,000. The remaining loans that have not been paid in amounting to Rp708,333. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp709,139 with current collectibility status. The Company is required to maintain the maximum quality debt to equity ratio (DER) 10 times, the maximum net-performing financing ratio is 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.12 dated March 19, 2023, PT Bank Pan Indonesia Tbk provides a fixed loan facility to the Company of Rp500,000 with a profit sharing of 6.4% per year, which is floating, with a loan period of 48 months and will mature on March 19, 2027. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of micro small and medium enterprises (MSMEs). The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp500,000. The remaining loans that have not been paid in amounting to Rp41,666. The Company is required to maintain the maximum quality debt to equity ratio (DER) 10 times, the maximum non performing financing ratio is 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.2 dated April 1, 2022, PT Bank Pan Indonesia Tbk provided a Term Loan Credit Facility to the Company amounting to Rp750,000 with a profit sharing equivalent to 6.50% per year, which is floating with a Loan term of 42 months and will expire on October 1, 2025. The Loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). As of December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp750,000. The outstanding for this facility amounting to Rp29,166. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp29,474 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum debt to equity ratio of 10 times and a maximum Non-Performing Financing ratio of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga (lanjutan):

PT Bank Pan Indonesia Tbk (lanjutan)

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.925.000 dan Rp1.525.000.

PT Bank BNP Paribas Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.LC/SP-069/LA/2024 tanggal 11 Oktober 2024, PT Bank BNP Paribas Tbk memberikan Penambahan fasilitas kredit Money Market Line yang sebelumnya Rp800.000, tingkat bunga ditentukan pada saat penarikan, dengan tingkat bunga pada saat ini sebesar 6,20% p.a dengan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 15 Oktober 2025. Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp600.000. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman *non collateral*. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, *Non Performing Loan* (NPL) bersih maksimum 5%, dan rasio lancar lebih dari 1,2 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp Nihil.

PT Bank of India Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.5/10/Boll.JSH/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp150.000, dengan jangka waktu fasilitas 6 bulan dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2025 dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat *floating*. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Pembiayaan Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp150.343 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 125%, *gearing ratio* kurang dari 10 kali, *Interest Coverage Ratio* minimal sebesar 1,1 kali, *Non Performing Loan* maksimal sebesar 5% dari seluruh pembiayaan piutang, serta senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK 16/POJK.05/2019 hal ini mengingat OJK sebagai pengawas dari PT Permodalan Nasional Madani.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings (continued):

PT Bank Pan Indonesia Tbk (continued)

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp1,925,000 and Rp1,525,000, respectively.

PT Bank BNP Paribas Indonesia

Based on the Working Capital Credit Agreement No. LC/SP-069/LA/2024 dated October 11, 2024, PT Bank BNP Paribas Tbk provides an additional money market line credit facility which was previously Rp800,000, the interest rate is determined at the time of withdrawal, with the current interest rate of 6.20% p.a with a maximum period of 12 months of facility from the signed credit agreement until October 15, 2025. The company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp600,000. The remaining loans that have not been paid in the amount of Rp 600,000. The loan is an unsecured loan. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio 10 times, *Non-Performing Loan* (NPL) net is a maximum of 5%, and a *Current Ratio* of more than 1.2 times.

Total principal payment of this Loan for the period and year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp nil, respectively.

PT Bank of India Indonesia Tbk

Based on Credit Agreement No.5/10/Boll.JSH/XII/2024 dated December 16, 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk provides a ceiling Credit Facility of Rp150,000, with a facility period of 6 months and will end on June 16, 2025 with an Interest rate of 6.50%, which is floating. The funds are for financing micro and small businesses through the Mekaar Financing. As of December 31, 2024, the Company had disbursed the facilities provided in the amount of Rp150,000. The remaining Loans that have not been paid in the amount of Rp150,000. The *Cessie collateral* for the facility amounting to Rp150,343 with current collectibility status. The company is required to maintain a minimum of 125% *Current Ratio*, *gearing ratio* less than 10 times, *Interest Coverage Ratio* of a minimum of 1.1 times, a maximum *Non-Performing Loan* of 5% of all accounts receivable financing, as well as maintaining financial ratios in accordance with POJK16/POJK.05/2019 this is considering that OJK as a supervisor of PT Permodalan Nasional Madani.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga (lanjutan):

PT Bank of India Indonesia Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.10/10/Boll.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp50.000, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025 dengan tingkat bunga sebesar 6,50%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp50.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp50.298 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga rasio likuiditas (*Current Ratio*) maksimal sebesar 120%, *gearing* ratio maksimal 10 kali, minimum *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat *Non-Performing Loan* tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang. Senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK.No.35/POJK.05/2018 dan POJK.No.16/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.11/10/Boll.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp150.000, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025, dengan tingkat bunga sebesar 6,50%. Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No.12 tanggal 19 Desember 2023. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp150.227 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga rasio likuiditas (*Current Ratio*) maksimal sebesar 120%, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, minimum *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat *Non-Performing Loan* tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang. Senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018 dan POJK.No.16/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings (continued):

PT Bank of India Indonesia Tbk (continued)

Based on Credit Agreement No.10/10/Boll.JSH/VI/2024 dated June 19, 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk provides a ceiling credit facility of Rp50,000, with a facility period of 12 months and will mature on June 19, 2025 with an interest rate of 6.50%. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar. As of December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp50,000. The remaining loans that have not been paid in the amount of Rp50,000. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp50,298 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum liquidity ratio (*Current Ratio*) of 120%, a maximum gearing ratio of 10 times, a minimum of interest ratio (ICR) of 1.1 times, a maximum *Non- Performing Loan* is 5% of all receivable financing. Always maintain financial ratios in accordance with POJK No.35/POJK.05/2018 and POJK No.16/POJK.05/2019 concerning the Business Implementation of Financing Company.

Based on Credit Agreement No.11/10/Boll.JSH/VI/2024 dated June 19, 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk provides a ceiling credit facility of Rp150,000, with a facility period of 12 months and will mature on June 19, 2025 with an interest rate of 6.50%. The agreement is a change of credit agreement to Deed No.12 dated December 19, 2023. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar. As of December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp150,000. The remaining loans that have not been paid in the amount of Rp150,000. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp150,227 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum liquidity ratio (*Current Ratio*) of 120%, a maximum Gearing Ratio of 10 times, a minimum of interest ratio (ICR) of 1.1 times, a maximum *Non- Performing Loan* is 5% of all receivable financing. Always maintain financial ratios in accordance with POJK.No.35/POJK.05/2018 and POJK.No.16/POJK.05/2019 concerning the Business Implementation of Financing Company.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga (lanjutan):

PT Bank of India Indonesia Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.12/10/Boll.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp200.000, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025, dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat *floating*. Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No.39 tanggal 26 Juni 2023. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp200.167 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga rasio likuiditas (*Current Ratio*) maksimal sebesar 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, minimum *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat *Non-Performing Loan* tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp Nihil.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.28 tanggal 23 April 2024, PT Bank CIMB Niaga Tbk memberikan Fasilitas PTK Musyarakah iB sebesar Rp500.000, yang bersifat *revolving* dan dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada tanggal 23 April 2026. Dana tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan telah mencairkan pinjaman sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp500.408 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *debt to equity ratio* maksimum sebesar 10 kali, *Current Ratio* minimum sebesar 1,2 kali, *Non-Performing Loan* (NPL) bruto maksimal 5% dari total piutang pembiayaan. Definisi NPL mengacu ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 serta perubahannya dari waktu ke waktu.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings (continued):

PT Bank of India Indonesia Tbk (continued)

Based on Credit Agreement No.12/10/Boll.JSH/VI/2024 dated June 19, 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk provides a ceiling credit facility of Rp200,000, with a facility period of 12 months and will mature on June 19, 2025 with an interest rate of 6.50%. The agreement is a change of credit agreement to Deed No.39 dated June 26, 2023. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar. As of December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp200,000. The remaining loans that have not been paid in the amount of Rp200,000. The *Cessie collateral* for the facility amounting to Rp200,167 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum liquidity ratio (*Current Ratio*) of 120%, a maximum gearing ratio of 10 times, a minimum of interest ratio (ICR) of 1.1 times, a maximum *Non-Performing Loan* is 5% of all receivable financing.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp nil, respectively.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Based on the Credit Agreement Deed No.28 April 23, 2024, PT Bank CIMB Niaga Tbk provided a Musyarakah IB PTK facility of Rp500,000, which was revolving and with an interest rate of 6.50%, which was floating, with a loan period of 24 months since the credit agreement was signed and will mature on April 23, 2026. The funds are used for additional working capital for the distribution of micro small and medium business loans (MSMEs). The Company has disbursed a loan of Rp500,000. The remaining loans that have not been paid in the amount of Rp500,000. The *Cessie collateral* for the facility amounting to Rp500,408 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum debt to equity ratio of 10 times, the minimum *Current Ratio* of 1.2 times, gross *Non-Performing Loan* (NPL) of a maximum of 5% of total financing receivables. The definition of NPL refers to the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.05/2019 and the changes from time to time.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian No. 630PPFCOMBAJATIM/2022 tanggal 23 Desember 2022, PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja SP3 sebesar Rp3.000, dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) sebesar 23.69 % dan Perusahaan sebesar 76.31% atau setara IRR 3.4% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan berakhir pada 23 Desember 2025. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Perusahaan telah mencairkan dana sebesar Rp3.000. Perusahaan wajib menjaga profit margin sebesar 3,4% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan, administrasi 0% dari plafon pembiayaan, margin dihitung setiap akhir bulan berjalan.

Berdasarkan Perjanjian No. 238 PPFCOMBABALINUSRA/2023 tanggal 31 Agustus 2023, PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja SP3 sebesar Rp3.000, dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) sebesar 23,69 % dan Perusahaan sebesar 76,31% atau setara IRR 8,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan berakhir pada 31 Agustus 2027. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Perusahaan telah mencairkan dana sebesar Rp3.000. Perusahaan wajib menjaga profit margin sebesar 8,5% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan, administrasi 0% dari plafon pembiayaan, margin dihitung setiap akhir bulan berjalan.

Berdasarkan Perjanjian No. 238PPFCOMBABALINUSRA/2023 tanggal 31 Agustus 2023, PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja SP3 sebesar Rp3.000, dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) sebesar 23,69 % dan Perusahaan sebesar 76,31% atau setara IRR 8,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan berakhir pada 31 Agustus 2027. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Perusahaan telah mencairkan dana sebesar Rp3.000. Perusahaan wajib menjaga profit margin sebesar 8,5% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan, administrasi 0% dari plafon pembiayaan, margin dihitung setiap akhir bulan berjalan.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

Based on Agreement No. 630PPFCOMBAJATIM/2022 dated December 23, 2022, PT Bank CIMB Niaga Tbk (Sharia Business Unit) provides SP3 Working Capital Financing Facilities of Rp3,000, with a profit sharing ratio for PT Bank CIMB Niaga Tbk (Sharia Business Unit) of 23.69 % and the Company amounted to 76.31% or equivalent to IRR 3.4% per year with a Loan term of 36 months from the time the agreement is signed and mature on December 23, 2024. These funds are used to finance micro and small and medium enterprises. The Company has disbursed funds amounting to Rp3,000. The Company is required to maintain a profit margin of 3.4% per year for a period of 24 months, administration 0% of the financing ceiling, margin is calculated at the end of each current month.

Based on Agreement No. 238 PPFCOMBABALINUSRA/2023 dated August 31, 2023, PT Bank CIMB Niaga Tbk (Sharia Business Unit) provides an SP3 Working Capital Financing Facility of Rp3,000, with a profit sharing ratio for PT Bank CIMB Niaga Tbk (Sharia Business Unit) of 23.69% and the Company at 76.31% or equivalent to IRR 8.5% per year with a Loan term of 48 months from the time the agreement is signed and mature on August 31, 2027. These funds are used to finance micro and small and medium enterprises. The Company has disbursed funds amounting to Rp3,000. The Company is required to maintain a profit margin of 8.5% per year for a period of 48 months, administration 0% of the financing ceiling, margin is calculated at the end of each current month.

Based on Agreement No. 238PPFCOMBABALINUSRA/2023 dated August 31 2023, PT Bank CIMB Niaga Tbk (Sharia Business Unit) provides SP3 Working Capital Financing Facilities of Rp3,000 with a profit sharing ratio for PT Bank CIMB Niaga Tbk (Sharia Business Unit) of 23.69 % and the Company amounted to 76.31% or equivalent to IRR 8.5% per year with a Loan term of 48 months from the time the agreement is signed and mature on August 31, 2027. These funds are for financing micro and small and medium enterprises. The Company has disbursed funds amounting to Rp3,500. The Company is required to maintain a profit margin of 8.5% per year for a period of 48 months, administration 0% of the financing ceiling, margin is calculated at the end of each current month.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.164 dan Rp3.236.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.6 tanggal 12 Desember 2023 PT Bank Danamon Indonesia Tbk, memberikan penambahan Fasilitas Sosial Modal Kerja Syariah II kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 dan fasilitas eksisting sebesar Rp1.500.000 sehingga total pendanaan menjadi sebesar Rp2.000.000, yang bersifat revolving dan dengan tingkat suku bunga sebesar 6,40% per tahun, yang bersifat floating dan dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 14 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024. Tanggal jatuh tempo sudah diperpanjang menjadi tanggal 20 Oktober 2025 sesuai dengan surat No.B.924/ARO/EB/1224. Perjanjian ini merupakan perubahan dari Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.9 tanggal 10 Februari 2023 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas sebesar Rp2.000.000, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000. Jaminan cession untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp501.823 dengan kolektibilitas lancar. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimum 5% dan *Gearing Ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.41 tanggal 30 Agustus 2023, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Danamon Indonesia (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp5.000 dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank Danamon Syariah 57,44% dan Perusahaan 42,56% setara IRR 9,00% per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan, ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 30 Agustus 2028. Dana tersebut untuk digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Perusahaan telah mencairkan dana sebesar Rp5.000. Perusahaan wajib menjaga *Capital Adequacy Ratio* maksimal 7%, *Non-Performing Financing* maksimal 5%, *Return on Asset* minimum 1,58%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp4,164 and Rp3,236, respectively.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Based on the Addendum of Working Capital Credit Agreement No.6 dated December 12, 2023 Bank Danamon Indonesia Tbk, provided the addition of Sharia Working Capital Social Facilities to the Company amounting to Rp500,000 and existing facilities of Rp1,500,000 so that the total funding was Rp2,000,000, which is revolving and with an interest rate of 6.40% per year, which is floating and with a loan facility period of 14 months since the signing of the credit and will mature on December 20, 2024. The maturity date has been extended to October 20, 2025 in accordance with letter No.B.924/ARO/EB/1224. This agreement is a change from the Addendum of Working Capital Credit Agreement No.9 dated February 10, 2023 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. As of December 31, 2024, the Company had disbursed a facility of Rp2,000,000, the remaining loan that had not been paid in amounting to Rp500,000. The Cession collateral for the facility amounting to Rp501,823 with current collectibility status. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of micro small and medium enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain a maximum Non-Performing Loan of 5% and a maximum gearing ratio of 10%.

Based on Credit Agreement Deed No.41 dated August 30, 2023, PT PNM Venture Syariah obtained a non-Revolving working capital Credit Facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Sharia Business Unit) provided Mudharabah Financing Facilities amounting to Rp5,000 with a profit sharing ratio for PT Bank Danamon Syariah of 57.44% and the Company of 42.56% equivalent to an IRR of 9.00 % per year, with a Loan term of 60 months, a credit agreement was signed and mature on August 30, 2028, the agreement was completed. These funds are used for working capital financing. The Company has disbursed funds amounting to Rp5,000. The Company is required to maintain a maximum Capital adequacy ratio of 7%, Non-Performing Financing a maximum of 5%, minimum Return on Assets 1.58%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga (lanjutan):

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (lanjutan)

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.054.800 dan Rp1.500.000.

PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.21 tanggal 16 Desember 2024, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,25% per tahun, yang bersifat *floating* dan dengan jangka waktu fasilitas 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp251.595 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari atau sama dengan 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari atau sama dengan 50%, *Current Ratio* lebih dari atau sama dengan 120%, *gearing ratio* kurang dari atau sama dengan 10, *Non Performing Loan* kurang dari atau sama dengan 5% dari total pembiayaan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 2 April 2024, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp450.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,25% per tahun, yang bersifat *floating* dan dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 2 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp450.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp247.892. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp255.597 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari atau sama dengan 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari atau sama dengan 50%, *Current Ratio* lebih dari atau sama dengan 120%, *Gearing Ratio* kurang dari atau sama dengan 10 kali, *Non Performing Loan* kurang dari atau sama dengan 5% dari total pembiayaan.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings (continued):

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (continued)

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp5,054,800 and Rp1,500,000, respectively.

PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.21 dated December 16, 2024, PT BPD Special Region of Yogyakarta provides credit facilities to the company of Rp500,000 with an Interest rate of 6.25% per year, which is floating and with a 24-month facility period since the credit agreement is signed and will mature on December 16, 2026. The Loan is intended as an additional working capital for the distribution of micro small and medium business Loans (MSMEs). Until December 31, 2024. The company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp250,000. The remaining Loans that have not been paid in the amount of Rp 250,000. The *Cessie collateral* for the facility amounting to Rp251,595 with current collectibility status. The company is required to maintain the total financing ratio to the total assets of more than or equal to 65%, the ratio of micro financing to the total financing is more than or equal to 50%, *Current Ratio* is more than or equal to 120%, *gearing ratio* less than or equal to 10, *Non-Performing Loan* less than or equal to 5% of total financing.

Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No.1 dated April 2, 2024, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta provided a Credit Facility to the Company amounting to Rp450,000 with an Interest rate of 6.25% per year, which is floating and with a Loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and will mature on April 2, 2025. The Loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Until December 31, 2024 the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp450,000. The remaining outstanding Loan is Rp247,892. The *Cessie collateral* for the facility amounting to Rp255,597 with current collectibility status. The Company is required to maintain a ratio of total financing to total assets of more than or equal to 65%, a ratio of micro financing to total financing of more than or equal to 50%, a *Current Ratio* of more than or equal to 120%, a *gearing ratio* of less than or equal to 10 times, *Non Performing Loans* are less than or equal to 5% of total financing.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.29 tanggal 16 September 2021, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah berakhir di bulan 29 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* 120%, *micro financing ratio* 50%, *financing to asset ratio* 65%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 16 September 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp593.775 dan Rp386.111.

PT BPD Kalimantan Tengah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.14 tanggal 26 November 2024. PT Bank BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000 dengan tingkat bunga sebesar setara 6,50% per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada bulan 26 November 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp239.583. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp239.912 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 100%, *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%, *gearing ratio* maks 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

**PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
(continued)**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.29 Dated September 16, 2021, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta provides a Credit Facility to the Company amounting to Rp100,000 with an Interest rate of 7.00% per annum with a Loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and has matured on September 29, 2024. The Loan is intended as additional working capital for lending Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company must maintain a minimum *Current Ratio* 120% *micro financing ratio* 50%, *financing to asset ratio* 65%. This facility is fully paid on September 16, 2024.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp593,775 and Rp386,111, respectively.

PT BPD Kalimantan Tengah

Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No.14 dated November 26, 2024. PT Bank BPD Central Kalimantan provides a Working Capital facility to the Company amounting to Rp250,000 with an Interest rate equivalent to 6.50% per year, which is fixed, with a Loan term of 24 month and will mature on November 26, 2026. The Loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). As of December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp250,000. The remaining outstanding Loan is Rp239,583. The *Cessie collateral* for the facility amounting to Rp239,912 with current collectibility status. The Company is required to maintain a *Current Ratio* of at least 100%, *minimum Debt Service Coverage Ratio* 100%, *maximum gearing ratio* 10 times, and *Non-Performing Loans* maximum 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga (lanjutan):

PT BPD Kalimantan Tengah (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 20 Juni 2024, PT Bank BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga sebesar setara 6,50% per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada bulan 20 Juni 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp225.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp228.748 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 100%, dan *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.24 tanggal 18 Desember 2023, PT Bank BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan tingkat bunga sebesar setara 5,70% per tahun, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan telah berakhir pada bulan 18 Desember 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 100%, dan *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1,2 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 19 Desember 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp285.417 dan Rp166.667.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings (continued):

PT BPD Kalimantan Tengah (continued)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.12 dated June 20, 2024, PT Bank BPD Kalimantan Tengah provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp300,000 with an Interest rate equivalent to 6.50% per year, which is fixed, with a Loan term of 24 months and will mature on June 20, 2026. The Loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Until December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp300,000. The remaining outstanding Loan is Rp225,000. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp228,748 with current collectibility status. The Company is required to maintain the quality of a maximum Non-Performing Loan of 5%, a maximum gearing ratio of 10 times, a minimum Current Ratio of 100%, and a minimum Debt Service Coverage Ratio of 100%.

Based on Working Capital Credit Agreement Deed No.24 dated December 18, 2023, PT Bank BPD Kalimantan Tengah provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp200,000 with an Interest rate equivalent to 5.70% per year, which is floating, with a Loan term of 12 months and has matured on December 18, 2024. The Loan is intended as additional additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is obliged to maintain the quality of a maximum Non-Performing Loan of 5%, a maximum gearing ratio of 10 times, a minimum Current Ratio of 100%, and a minimum Debt Service Coverage Ratio of 1.2 times. This facility is fully paid on December 19, 2024.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp285,417 and Rp166,667, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.7 tanggal 5 April 2024, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk memberikan fasilitas kredit jangka pendek dan jangka panjang dengan plafon maksimal sebesar Rp1.000.000 dengan bagi hasil setara 6,55% per tahun, yang bersifat *floating*, dan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 18 bulan dan akan berakhir pada 5 Oktober 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp416.667. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp417.189 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5% dan *Ratio Financing to Interest Bearing Debt* minimal 1 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.9 tanggal 22 Juni 2023, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk memberikan fasilitas kredit jangka pendek dan jangka panjang dengan plafon maksimal sebesar Rp1.200.000 dengan bagi hasil setara 6.4% per tahun dan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 18 bulan dan akan berakhir pada 22 Desember 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 24 Juli 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.304.167 dan Rp1.770.854.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No.7 dated April 5, 2024, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk provides short-term and long-term credit facilities with a maximum ceiling of Rp1,000,000 with a profit sharing equivalent to 6.55% per year, which is floating and with a maximum facility period of 18 months and will expire in October 5, 2025. The funds are used to finance micro and small businesses through Mekaar Syariah. Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp1,000,000. The outstanding for this facility amounting to Rp416,667. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp417,189 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum *Non-Performing Loan* of 5% and *Ratio Financing to Interest Bearing Debt* minimum 1 times.

Based on the Deed of Credit Agreement No.9 dated June 22, 2023, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk provides short-term and long-term credit facilities with a maximum ceiling of Rp1,200,000 with a profit sharing equivalent to 6.4% per year and with a maximum facility period of 18 months and will expire in December 22, 2025. The funds are used to finance micro and small businesses through Mekaar Syariah. The Company is required to maintain a maximum *Non-Performing Loan* of 5% net. This facility is fully paid on July 24, 2024.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp1,304,167 and Rp1,770,854, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.5 tanggal 3 Oktober 2024, PT Bank UOB memberikan fasilitas *Revolving Credit Facility* (RCF) sebesar Rp500.000, tingkat bunga ditentukan pada saat penarikan, dengan tingkat bunga terakhir sebesar 6,30% p.a dengan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 3 Oktober 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp400.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp400.838 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *debt to equity* tidak boleh melebihi 10 kali, *Non-Performing Loan* bersih tidak melebihi 5%

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp100.000 dan Rp Nihil.

PT Bank SBI Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 23 September 2024, PT Bank SBI Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan bunga setara 6,80% per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada bulan 23 September 2027. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp400.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp400.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp400.267 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* kurang dari atau sama 5%, *micro financing ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *financing to asset ratio* minimal 65%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank UOB Indonesia

Based on the Working Capital Credit Agreement No.5 dated October 3, 2024, PT Bank UOB provides a *Revolving Credit Facility* (RCF) facility amounting to Rp500,000, the Interest rate is determined at the time of withdrawal, with the final Interest rate being 6.30% p.a with a maximum facility period of 12 months from the signing of the credit agreement until October 3, 2025. As of December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp500,000. The remaining outstanding Loan is Rp400,000. The *Cessie collateral* for the facility amounting to Rp400,838 with current collectibility status. The Company is required to maintain debt to equity not exceeding 10 times, Net Non-Performing Loan does not exceed 5%

Total principal payment of this Loan for the period and year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp100,000 and Rp nil, respectively.

PT Bank SBI Indonesia

Based on Credit Agreement Deed No.30 dated September 23, 2024, PT Bank SBI Indonesia provides a Credit Facility with a ceiling of Rp400,000 with Interest equivalent to 6.80% per year, which is fixed, with a Loan term of 36 months and will mature on September 23, 2027. The funds are for financing micro businesses and small. Until December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp400,000. The remaining outstanding Loan is Rp400,000. The *Cessie collateral* for the facility amounting to Rp400,267 with current collectibility status. The Company is required to maintain an gearing ratio of less than or equal to 10 times, a maximum Non-Performing Loan of 5%, a minimum micro financing ratio of 50%, a minimum Current Ratio of 120%, and a minimum financing asset ratio of 65%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga (lanjutan):

PT Bank SBI Indonesia (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.33 tanggal 16 Desember 2021, PT Bank SBI Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan bunga setara 6,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan telah berakhir pada 16 Desember 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Perusahaan wajib menjaga *Interest coverage ratio* tidak lebih kecil dari 1,1 kali, nilai objek atas piutang keseluruhan sebesar 100%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non Performing Loan* (bersih) kurang dari 5%, *micro financing ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *financing to asset ratio* paling rendah 65%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 19 September 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp400.000 dan Rp Nihil.

Citibank N.A., Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Induk Fasilitas Kredit No.MCFA/0023/PNMI/10032023 tanggal 13 Maret 2023, Citibank N.A., Indonesia memberikan fasilitas Kredit Modal kerja sebesar Rp150.000 dan terdapat penambahan dengan total plafon menjadi Rp650.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,25% p.a *floating* per pencairan. Jangka waktu ketersediaan 12 bulan dari ditandatangani perjanjian kredit dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berikutnya secara terus menerus, kecuali jika bank atau debitur memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya tiga puluh hari kalender sebelum akhir jangka waktu ketersediaan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp350.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp350.684 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga sesuai dengan janji keuangan untuk fasilitas pinjaman Perusahaan yang ada lainnya, mencakup, tetapi tidak terbatas pada rasio total utang terhadap total ekuitas, rasio pinjaman bruto terhadap total aset, rasio pencairan pinjaman baru kepada debitur-debitur mikro terhadap total pencairan pinjaman baru, rasio pinjaman bersih *Non-Performing* terhadap pinjaman bruto, rasio

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings (continued):

PT Bank SBI Indonesia (continued)

Based on Credit Agreement Deed No.33 dated December 16, 2021, PT Bank SBI Indonesia provides credit facilities with a ceiling of Rp150,000 with Interest equivalent to 6.00% per year with a Loan term of 36 months and has matured on December 16, 2024. These funds are for financing micro and small businesses. The Company is required to maintain an Interest coverage ratio of no less than 1.1 times, the object value of the total receivables is 100%, the gearing ratio is a maximum of 10 times, Non Performing Loans (net) less than 5%, micro financing ratio at least 50%, Current Ratio at least 120%, financing to asset ratio at least 65%. This facility is fully paid on September 19, 2024.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp400,000 and Rp nil, respectively.

Citibank N.A., Indonesia

Based on the Master Credit Facility Agreement No.MCFA/0023/PNMI/10032023 dated March 13, 2023, Citibank N.A., Indonesia provides a working capital Credit Facility of Rp150,000 and there is an addition with a total ceiling of Rp650,000 with an Interest rate of 6.25% p.a *floating* per disbursement. The availability period is 12 months from the signing of the credit agreement and will automatically be extended for a continuous period of one year unless the bank or debtor provides notification to the other party at least thirty calendar days before the end of the availability period. The Loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Until December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp350,000. The remaining outstanding Loan is Rp350,000. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp350,684 with current collectibility status. The Company is obliged to maintain in accordance with the financial promises for other existing the Company's Loan facilities, including, but not limited to the ratio of total debt to total equity, ratio of gross Loans to total assets, ratio of new Loan disbursement to micro debtors to total new Loan disbursement, non-net Loan ratio, performing to gross Loans, the ratio of total debtor assets with a maturity of less than one year to total liabilities with a maturity of less than one year, the ratio of net profits to total assets, the

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

Citibank N.A., Indonesia (lanjutan)

total aset debitor yang memiliki jatuh tempo dibawah satu tahun terhadap total liabilitas yang memiliki jatuh tempo dibawah satu tahun, rasio keuntungan bersih terhadap total aset, rasio keuntungan bersih terhadap total ekuitas, dan rasio pengeluaran.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp800.000 dan Rp Nihil.

Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.40 tanggal 27 Juni 2024, Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch memberikan fasilitas kredit Pinjaman *Revolving Loan* dengan plafon fasilitas sebesar Rp350.000. Perjanjian ini merupakan perubahan dari perjanjian kredit No.1095/LO/FI-HW/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan tingkat bunga 6,24%. Jangka waktu fasilitas selama 21 bulan, dan akan jatuh tempo pada 6 Februari 2026. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp350.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman *non collateral*. Perusahaan wajib menjaga rasio maksimum untuk pinjaman bermasalah adalah 5%, dan total terkonsolidasi terhadap total modal maksimal 10 kali.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.0097/LO/FI-HW tanggal 15 Januari 2024, Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch memberikan fasilitas kredit Pinjaman *demand Loan* dengan plafon fasilitas sebesar Rp200.000, dengan tingkat bunga 6,13%. Jangka waktu fasilitas selama 3 bulan, dan telah berakhir pada 6 Mei 2024. Pinjaman ini adalah perubahan dari akta perjanjian kredit No.4 tanggal 6 Februari 2023. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman *non collateral*. Perusahaan wajib menjaga kualitas rasio maksimum untuk pinjaman bermasalah adalah 5%, dan total utang terkonsolidasi terhadap total modal maksimal 10 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 6 Mei 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp750.000 dan Rp600.000.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

Citibank N.A., Indonesia (continued)

ratio of net profits to total equity, and the expense ratios.

Total principal payment of this Loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp800,000 and Rp nil, respectively.

Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch

Based on Amendment to Credit Agreement No.40 dated June 27, 2024, Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch provides a Revolving Loan Credit Facility with a facility ceiling of Rp350,000. This agreement is an amendment to credit agreement No.1095/LO/FI-HW/V/2024 dated May 31, 2024, with an Interest rate of 6.24%. The term of the facility is 21 months, and will mature on February 6, 2026. These funds are for financing micro and small and medium enterprises. As of December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp350,000. The remaining outstanding Loan is Rp350,000. The loan is an unsecured loan. The Company is required to maintain a maximum ratio for Non-Performing Loans of 5%, and consolidated total of maximum total capital of 10 times.

Based on the Amendment to Credit Agreement No.0097/LO/FI-HW dated January 15, 2024, Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch provides a demand Loan Credit Facility with a facility ceiling of Rp200,000, with an Interest rate of 6.13%. The term of the facility is 3 months, and has matured on May 6, 2024. This Loan is an amendment to the credit agreement deed No.4 dated February 6, 2023. The funds are for financing micro and small and medium enterprises. The loan is an unsecured loan. The Company is required to maintain a maximum ratio for Non-Performing Loans is 5%, and the total consolidated debt to total capital is a maximum of 10 times. This facility is fully paid on May 6, 2024.

Total principal payment of this Loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp750,000 and Rp600,000, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.064/PK-1114/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang merupakan perubahan dari addendum perjanjian terakhir Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.44 tanggal 13 Februari 2024. PT Bank QNB Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit *Revolving Credit Facility* (RCF) sebesar Rp350.000, dengan tingkat bagi hasil sebesar 6,40%, dan dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada 19 Desember 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp350.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp350.936 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 kali, *Debt to equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp450.000 dan Rp350.000.

PT Bank Mizuho Indonesia

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.152/AMD/MZH/0324, tanggal 20 Maret 2024, PT Bank Mizuho Indonesia memberikan tambahan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000, sehingga total fasilitas yang sebelumnya Rp200.000 menjadi total Rp300.000, yang bersifat *Revolving* dan dengan tingkat bunga sebesar 6,20%, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu 12 bulan dan akan berakhir pada 20 Maret 2025. Perubahan perjanjian ini merupakan perubahan dari Perjanjian Kredit No.175/LN/MZH/0323 tanggal 20 Maret 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp300.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp300.838 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Debt Equity Ratio* paling rendah agar tidak melebihi 10 kali, menjaga *Current Ratio* minimum 1,2 kali, Menjaga rasio *Non-Performing Loan* bersih maksimal 5%, menjaga *Interest service coverage ratio* minimum sebesar 1,1 kali.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Based on the Deed of Changes to the Credit Agreement No.064/PK-1114/XII/2024 dated December 17, 2024, which is a change of the Advertise of the Last Agreement Deed of Credit Agreement No.44 dated February 13, 2024. PT Bank QNB Indonesia Tbk provides *Revolving Credit Credit Facilities Facility* (RCF) of Rp350,000, with a profit sharing level of 6.40%, and with a facility period of 12 months and will mature on December 19, 2025. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar. The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp350,000. The remaining Loans that have not been paid in the amount of Rp350,000. The *Cessie collateral* for the facility amounting to Rp350,936 with current collectibility status. The Company is required to maintain a minimum *Current Ratio* of 1.2 times, *Debt to equity Ratio* (DER) a maximum of 10 times, a maximum of 5% non-performance Loan.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp450,000 and Rp350,000, respectively.

PT Bank Mizuho Indonesia

Based on Amendment to Credit Agreement No.152/AMD/MZH/0324, dated March 20, 2024, PT Bank Mizuho Indonesia provided additional *Working Capital* facilities to the Company amounting to Rp100,000, bringing the total facility from Rp200,000 to a total of Rp300,000, which is *Revolving* and with an Interest rate of 6.20%, which is *floating*, with a term of 12 months and will mature on March 20, 2025. This amendment to the agreement is an amendment to the Credit Agreement No.175/LN/MZH/0323 dated March 20, 2023. The Loan is intended as working capital. Until December 31, 2024, The Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp300,000. The remaining outstanding Loan is Rp300,000. The *Cessie collateral* for the facility amounting to Rp300,838 with current collectibility status. The Company is required to maintain the lowest *Debt Equity Ratio* so that it does not exceed 10 times, maintain a minimum *Current Ratio* of 1.2 times, maintain a maximum net *Non-Performing Loan* ratio of 5%, maintain a minimum *Interest service coverage ratio* of 1.1 times.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Mizuho Indonesia (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.175/LN/MZH/0323, tanggal 20 Maret 2023, PT Bank Mizuho Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,15% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun dan telah berakhir pada 20 Maret 2024. Fasilitas tersebut bersifat *Revolving*. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perusahaan belum mencairkan fasilitas yang diberikan. Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 kali, *Interest service coverage ratio* minimal 1,1 kali, *Non-Performing Loan* bersih maksimal sebesar 5% dan *Debt to equity Ratio* maksimal 10 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 26 Januari 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp500.000 dan Rp Nihil.

PT Bank Shinhan Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 23 September 2024, PT Bank Shinhan Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 dengan jangka waktu fasilitas selama 48 bulan dan akan berakhir pada 23 September 2028. Tingkat bunga sebesar 6,95% *fixed* per tahun. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar RpRp281.250. Jaminan *Cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp281.553 dengan kolektibilitas lancar. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *financing to asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp18.750 dan Rp Nihil.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Mizuho Indonesia (continued)

Based on Credit Agreement Deed No.175/LN/MZH/0323, date March 20, 2023, PT Bank Mizuho Indonesia provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp200,000 with an Interest rate of 6.15% per year with a term of 1 year and has matured on March 20, 2024. Facilities it is *Revolving*. The Loan intended as working capital. The Company has not disbursed the facilities provided. The Company is required to maintain a *Current Ratio* of at least 1.2 times, *Interest service coverage ratio* minimum of at least 1.1 times, *Non-Performing Loan* net maximum of 5% and a maximum *Debt to equity Ratio* of 10 times. This facility is fully paid on January 26, 2024.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp500,000 and Rp nil, respectively.

PT Bank Shinhan Indonesia

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.12 dated September 23, 2024, PT Bank Shinhan Indonesia provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp300,000 with a facility term of 48 months and will mature on September 23, 2028. The Interest rate is 6.95 % *fixed* per year. The Loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Until Desember 31, 2024, The Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp300,000. The remaining outstanding Loan is Rp281,250. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp281,553 with current collectibility status. The Company are required to maintain a minimum financing to asset ratio of 65%, a minimum micro financing ratio of 50%, a minimum *Current Ratio* of 120%, a maximum *gearing ratio* of 10 times, a maximum of 5% *Non-Performing Loans*.

Total principal payment of this Loan for the period and year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp18,750 and Rp nil, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian No.1 tanggal 13 Februari 2024 PT Bank Maspion Indonesia Tbk memberikan pinjaman modal kerja *Time Loan 3 (Revolving Loan)* dengan total plafon Rp275.000 yang bersifat *revolving*, dengan tingkat bunga sebesar 6,40% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada 13 Februari 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp275.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp275.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp275.742 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan paling lambat 270 hari setelah akhir periode laporan, wajib menyampaikan laporan keuangan triwulan paling lambat 90 hari setelah akhir periode laporan, update list piutang dalam 1 tahun.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp Nihil.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.30 tanggal 27 September 2024, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,80% per tahun dan jangka waktu fasilitas pada 27 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp264.687. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp265.540 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar Syariah maksimal 3% bersih.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Based on Deed of Agreement No.1 dated February 13, 2024, PT Bank Maspion Indonesia Tbk provided a *Time Loan 3 (Revolving Loan)* working capital Loan with a total revolving ceiling of Rp275,000, with an Interest rate of 6.40% per year, with a facility period of 12 months and will mature on February 13, 2025. The Loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp275,000. The remaining outstanding Loan is Rp275,000. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp275,742 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times, a maximum *Non-Performing Loan* 5%, must submit an annual financial report no later than 270 days after the end of the reporting period, must submit quarterly financial reports no later than 90 days after the end of the reporting period, and update the receivables list within 1 year.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp nil, respectively.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.30 dated September 27, 2024, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk provided a *Working Capital* facility to the Company amounting to Rp300,000 with an Interest rate of 6.80% per year and the term of the facility is September 27, 2026. The Loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Until December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp300,000, The remaining outstanding Loan is Rp264,687. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp265,540 with current collectibility status. The Company is required to maintain *Mekaar Sharia Non-Performing Loans* at a maximum of 3% net.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 1 April 2022, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu fasilitas selama 36 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 1 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar maksimal 3% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 24 Maret 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp109.910 dan Rp250.515.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit ke III No.22 tanggal 6 Desember 2024, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp250.000, dengan tingkat bunga sebesar 6,20% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 6 Desember 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp177.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp177.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp179.072 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, menjaga *Non-Performing Loan* Pembiayaan Mekaar 3%, menjaga *Non-Performing Loan* total maksimal 5%, menjaga *collateral coverage ratio* minimal 100% dari *outstanding*, menyerahkan *financial highlight* RKAP setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah periode, menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar selambat-lambatnya 6 bulan dan laporan triwulan *in-house* (Maret, Juni, dan September) dan selambat-lambatnya 90 hari setelah akhir periode pelaporan.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (continued)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.1 dated April 1, 2022, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk provided a Credit Facility to the Company amounting to Rp300,000 with Interest rate of 6,75% fixed per annum with a Loan term of 36 months and will mature on April 1, 2025. The Loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required a maximum Mekaar's Non-Performing Loan arrears of 3% net. This facility is fully paid on March 24, 2024.

Total principal payment of this Loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp109,910 and Rp250,515, respectively.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Based on Addendum to Credit Agreement III No.22 dated December 6, 2024, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provided additional credit facilities to the Company amounting to Rp250,000, with an Interest rate of 6.20% per year, with a facility period of 12 months from the signing of the credit agreement and will end on December 6 2025. The Loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). As of December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp177,000. The remaining outstanding Loan is Rp177,000. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp179,072 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times, maintain Mekaar Financing Non-Performing Loans at 3%, maintain total Non-Performing Loans at a maximum of 5%, maintain a collateral coverage ratio of at least 100% of outstanding, submit financial highlights RKAP every year no later than 6 months after the period, submit annual financial reports audited by a registered public accountant no later than 6 months and in-house quarterly reports (March, June and September) and no later than 90 days after the end reporting period.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

**PT Bank China Construction Bank Indonesia
Tbk (lanjutan)**

Berdasarkan Addendum Perjanjian kredit ke II No.67 tanggal 25 Maret 2024, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp770.000, dengan tingkat bunga sebesar 6,15% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 25 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp770.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp80.570. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp81.453 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar 3%, menjaga *Non-Performing Loan* total maksimal 5%, menjaga *collateral coverage ratio* minimal 100% dari *outstanding*, menyerahkan *financial highlight* RKAP setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah periode, menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar selambat lambatnya 6 bulan dan laporan triwulan inhouse (Maret, Juni, September) dan selambat-lambatnya 90 hari setelah akhir periode pelaporan.

Berdasarkan Akta Kredit Akta No.49 tanggal 20 Juli 2023, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp215.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 20 Juli 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 8 kali, *Non-Performing Loan* Mekaar maksimal 3%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 20 Juli 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp608.865 dan Rp514.408.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

**PT Bank China Construction Bank Indonesia
Tbk (continued)**

Based on Addendum to Credit Agreement II No.67 dated March 25, 2024, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provided additional credit facilities to the Company amounting to Rp770,000, with an Interest rate of 6.15% per year, with a facility term of 12 months from the signing of the credit agreement and will mature on March 25, 2025. The Loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). As of December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp770,000. The remaining outstanding Loan is Rp80,570. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp81,453 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times, maintain Non-Performing Loans at 3%, maintain Non-Performing Loans at a maximum of 5%, maintain a collateral coverage ratio of at least 100% of outstanding, submit financial highlights RKAP every year no later than 6 months after the period, submit annual financial reports audited by a registered public accountant no later than 6 months and in-house quarterly reports (March, June, September) and no later than 90 days after the end of the reporting period.

Based on the Credit Deed No.49 dated July 20, 2023, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provided additional credit facilities to the Company amounting to Rp215,000. with an Interest rate of 6.25% per year with a Loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and will mature on July 20, 2024. The Loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is obliged to maintain consolidated Debt to equity Ratio of maximum 8 times, Mekaar's Non-Performing Loan of maximum 3%. This facility is fully paid on July 20, 2024.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp608,865 and Rp514,408, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.BTPN/NS/0270 tanggal 20 Agustus 2024, PT Bank SMBC Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000 dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 20 Agustus 2025. Tingkat bunga sebesar 6,35% floating per tahun. Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp250.456 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Current Ratio* minimum 120%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp Nihil.

PT Bank Resona Perdania

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.124 tanggal 30 September 2024, PT Bank Resona Perdania memberikan pembiayaan modal kerja dengan plafon fasilitas sebesar Rp250.000. dengan tingkat bunga sebesar 6,50% *fixed* per tahun. Jangka waktu angsuran selama 27 bulan, dan akan jatuh tempo pada 30 Desember 2026. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp250.417 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 kali, rasio lancar minimal 100%, rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimal 10 kali, *Interest Service Coverage Ratio* (ISCR) minimal 1,5 kali, dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.22 tanggal 14 November 2023, PT Bank Resona Perdania memberikan pembiayaan modal kerja dengan plafon fasilitas sebesar Rp150.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,35% floating per tahun. Jangka waktu angsuran selama 12 bulan, dan akan jatuh tempo pada 25 April 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* minimal 5%, rasio lancar minimal 100%, rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimal 10 kali, dan *Interest Service Coverage Ratio* (ISCR) minimal 1,5 kali.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Based on the Credit Agreement No.BTPN/NS/0270 dated August 20, 2024, PT Bank SMBC Indonesia Tbk provided working capital facilities to the Company of Rp250,000 with a facility period of 12 months and maturity of facilities on August 20, 2025. Interest rate was 6.35% floating per year. The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp250,000. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp250,456 with current collectibility status. The remaining loans that have not been paid in the amount of Rp250,000. The Company is required to maintain a maximum *gearing ratio* of 10 times, a maximum of 5% *Non-Performing Loan*, a minimum *Current Ratio* of 120%.

Total principal payment of this Loan for the period and year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp nil, respectively.

PT Bank Resona Perdania

Based on Deed of Credit Agreement No.124 dated September 30, 2024, PT Bank Resona Perdania provides working capital financing with a facility ceiling of Rp250,000. with an Interest rate of 6.50% fixed per year. The installment period is 27 months, and will mature on December 30, 2026. These funds are for financing micro and small businesses. Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp250,000. The remaining outstanding Loan is Rp250,000. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp250,417 with current collectibility status. The Company is required to maintain a minimum *Current Ratio* of 1.2 times, minimum *Current Ratio* of 100%, maximum Debt to equity (DER) ratio of 10 times, minimum *Interest Service Coverage Ratio* (ISCR) of 1.5 times and a maximum *Non-Performing Loan* of 5%.

Based on Deed of Credit Agreement No.22 dated November 14, 2023, PT Bank Resona Perdania provides working capital financing with a facility ceiling of Rp150,000. with an Interest rate of 6.35% floating per year. The installment period is 12 months, and will mature on April 25, 2025. These funds are for financing micro and small businesses. Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp150,000. The Company is required to maintain a *Non-Performing Loan* of 5%, minimum *Current Ratio* of 100%, maximum Debt to equity (DER) ratio of 10 times, and minimum *Interest Service Coverage Ratio* (ISCR) of 1.5 times.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga (lanjutan):

PT Bank Resona Perdania (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.27 tanggal 9 Maret 2023, PT Bank Resona Perdania memberikan pembiayaan modal kerja pada tanggal 9 Maret 2023 dengan plafon fasilitas sebesar Rp100.000. dengan tingkat bunga sebesar 6,00% per tahun. Jangka waktu angsuran selama 12 bulan, dan akan jatuh tempo pada 9 Maret 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 kali, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Loan* bersih maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 Maret 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp162.500 dan Rp87.500.

PT Bank ICBC Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No.36 tanggal 24 Oktober 2023, PT Bank ICBC Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000, yang bersifat *Revolving* dan dengan tingkat suku bunga *floating* sebesar 6,75% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 24 Oktober 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman *non collateral*. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Account Receivables financing to total asset* minimal 40%, *capital ratio* minimal 10%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp162.500 dan Rp87.500.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings (continued):

PT Bank Resona Perdania (continued)

Based on the Deed of Credit Agreement No.27 dated March 9, 2023, PT Bank Resona Perdania provided working capital financing on March 9, 2023 with a facility limit of Rp100,000. with an Interest rate of 6.00% per year. The installment period is 12 months, and will mature on March 9, 2024. The funds are for financing micro and small businesses. The Company is required to maintain a Current Ratio of at least 1.2 times, a maximum gearing ratio of 10 times, and a maximum of 5% Non-Performing Loan net. This facility is fully paid on March 10, 2024.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp162,500 and Rp87,500, respectively.

PT Bank ICBC Indonesia Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement Number No.36 dated October 24, 2023, PT Bank ICBC Indonesia Tbk provided a Credit Facility to the Company amounting to Rp200,000, which is *Revolving* and with a floating Interest rate of 6.75% per year, with a maximum facility term of 24 months from the signing of the credit agreement and the facility maturity date is October 24, 2026. The Loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp200,000. The remaining outstanding Loan is Rp200,000. The loan is an unsecured loan. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times, Non-Performing Loans a maximum of 5%, Account Receivables financing to total assets a minimum of 40%, a minimum capital ratio of 10%.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp162,500 and Rp87,500, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan Addendum VIII Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.69 tanggal 9 Juli 2024, PT Bank Victoria Internasional Tbk memberikan penambahan fasilitas Kredit *Demand loan* kepada Perusahaan sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,30%, yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada bulan 23 Mei 2025. Perjanjian ini adalah perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja ke VII No.62 tanggal 20 Juni 2023. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp150.000. Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp150.567 dengan kolektibilitas lancar. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali, *Non-Performing Financing* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.85 tanggal 23 Agustus 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp10.000 dengan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 23 Agustus 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp10.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp2.222. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua sebesar Rp28.917 dan piutang lain-lain sebesar Rp10.000. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* tanpa memperhitungkan utang dagang dan *Current Portion of Long-Term Debt* lebih besar atau sama dengan 1 kali, *Debt to equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Victoria International Tbk

Based on the addendum VIII of the Deed of Working Capital Credit Agreement No.69 dated July 9, 2024, PT Bank Victoria Internasional Tbk provides the addition of demand loan loan facilities to the Company of Rp150,000 with an interest rate of 6.30%, which is revolving, with a loan facility period of 12 months since the signing of the credit and will mature on May 23, 2025. This agreement is a change from the VII Working Capital Credit Agreement Deed No.62 dated June 20, 2023. This facility is guaranteed with capital financing receivables of Rp150,000. The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp150,000. The remaining loans that have not been paid in the amount of Rp150,000. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp150,567 with current collectibility status. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of micro small and medium enterprises (MSMEs). Companies are required to maintain the quality of Debt to Equity Ratio (DER) a maximum of 10 times, Non-Performing Financing a maximum of 5%.

Based on the Deed of Agreement No.85 dated August 23, 2022, PT Mitra Bisnis Madani obtained capital Credit Facility from PT Bank Victoria International Tbk amounting to Rp10,000 with an Interest rate of 10.5% per annum and a term of 3 years credit agreement will mature in August 23, 2025. Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp10,000. The remaining outstanding Loan is Rp2,222. This facility is secured by motorcycles amounting to Rp28,917 and other receivables amounting to Rp10,000. The Loan is intended as working capital. The Company is required to maintain the Current Ratio without taking into account accounts payable and Current Portion of Long-Term Debt which is greater than or equal to 1 time, Debt to equity Ratio is less than or equal to 3 times.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan) :**

PT Bank Victoria International Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian No.107 tanggal 27 Oktober 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp10.000 dengan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 27 Oktober 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp10.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp3.056. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua sebesar Rp28.917 dan piutang lain-lain sebesar Rp10.000. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* tanpa memperhitungkan utang dagang dan *Current Portion of Long-Term Debt* lebih besar atau sama dengan 1 kali, *Debt to equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Pada tanggal 14 Juni 2024, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *non-Revolving* dari PT Bank Victoria Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.097/DBIS/VI/2024 sebesar Rp25.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 11,00% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan dan administrasi 1,00% dari plafon pembiayaan, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp27.315. Pencairan dilakukan dalam 2 tahap, Tahap I sebesar Rp5.000 tahun 2024 dan Tahap II sebesar Rp20.000. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, *gearing ratio* maksimal 8 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.350 dan Rp6.667.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued) :**

PT Bank Victoria International Tbk (continued)

Based on the Deed of Agreement No.107 dated October 27, 2022, PT Mitra Bisnis Madani obtained capital Credit Facility from PT Bank Victoria International Tbk amounting to Rp10,000 with an Interest rate of 10.5% per annum and a term of 3 years credit agreement will mature in October 27, 2025. Until Desember 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp10,000. The remaining outstanding Loan is Rp3,056. This facility is secured by motorcycles amounting to Rp28,917 and other receivables amounting to Rp10,000. The Loan is intended as working capital. The Company is required to maintain the Current Ratio without taking into account accounts payable and Current Portion of Long-Term Debt which is greater than or equal to 1 time, Debt to equity Ratio is less than or equal to 3 times.

On June 14, 2024, PT PNM Venture Syariah obtained a non-revolving working capital credit facility from PT Bank Victoria Syariah based on the approval letter for the provision of the Working Capital Loan No. 097/DBIS/VI/2024 amounting to IDR 25,000,000, which is used for venture capital financing working capital. The profit-sharing rate is 11.00% per year with a term of 48 months and an administration fee of 1.00% of the financing ceiling, with profit-sharing calculated at the end of each relevant month. This facility is secured with financing amounting to IDR 27,315,000. The disbursement is carried out in two stages: Stage I of IDR 5,000,000 in 2024 and Stage II of IDR 20,000,000. The Company is required to maintain the quality of the Non-Performing Loan for all products at no more than 5% net and a maximum gearing ratio of 8 times.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp13,350 and Rp6,667, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit Nomor:1308/PRBH-BCAS/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang merupakan perubahan dari Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit No.24 tanggal 19 September 2023, PT Bank BCA Syariah melakukan perubahan pinjaman modal kerja dengan plafon sebelumnya sebesar Rp150.000 menjadi sebesar Rp50.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman maksimal 48 bulan untuk untuk setiap penarikan dan jatuh tempo fasilitas pada 31 Oktober 2025. Tingkat bunga sebesar 6,25% *floating* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULamm Syariah. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp50.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp50.420 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Debt to equity Ratio* maksimal 10 kali dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5% bersih.

Berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Kredit No.9 tanggal 24 Maret 2021, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp100.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman 48 bulan untuk fasilitas ULamm dengan jatuh tempo fasilitas pada 24 Maret 2025 dan 12 bulan untuk Mekaar dengan jatuh tempo fasilitas pada 24 Maret 2022. Tingkat bunga sebesar 7,00% *floating* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULamm Syariah. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp100.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp4.319. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp8.802 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Debt to equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank BCA Syariah

Based on the Addendum of the Credit Facility Limit Agreement Number: 1308/PRBH-BCAS/XII/2024 dated December 17, 2024, which is a change from the Addendum of the Credit Facility Limit No.24 dated September 19, 2023, PT Bank BCA Syariah made changes with the previous ceiling of Rp150,000 to Rp50,000. The profit sharing ratio will be included in each contract of financing realization. The maximum Loan period is 48 months for each withdrawal and maturity of the facility on October 31, 2025. Interest rate is 6.25% floating per year. The funds are for funding for Mekaar and Ulamm Sharia. Until December 31, 2024, The Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp50,000. The remaining outstanding Loan is Rp50,000. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp50,420 with current collectibility status. The Company is required to maintain a maximum Debt to equity Ratio of 10 times and Non-Performing Loan arrears of a maximum of 5% net.

Based on Addendum to Credit Agreement Deed No.9 dated March 24, 2021, PT Bank BCA Syariah provided a working capital Loan with a ceiling of Rp100,000. The profit sharing ratio will be included in each financing realization agreement. The Loan term is 48 months for the ULamm facility with the facility mature on March 24, 2025 and 12 months for Mekaar with the facility mature on March 24, 2022. The Interest rate is 7.00% floating per year. The funds are for financing Mekaar and ULamm Sharia. Until December 31, 2024, The Company has disbursed the facilities provided amounting to Rp100,000. The remaining outstanding Loan is Rp4,319. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp8,802 with current collectibility status. The Company is required to maintain Debt to equity Ratio (DER) a maximum of 10 times, and a maximum Non-Performing Loan of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank BCA Syariah (lanjutan)

Berdasarkan Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit No.24 tanggal 19 September 2023, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman 48 bulan untuk setiap penarikan dan jatuh tempo fasilitas pada 17 Maret 2026. Tingkat bunga sebesar 6,1% *fixed* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to equity Ratio* maksimal 10 kali dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 September 2024.

Pada tanggal 15 September 2024, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *revolving* dari PT Bank BCA Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.279/ADP/2024 sebesar Rp10.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan dan administrasi 0,50% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp11.349. Pencairan dilakukan dalam 1 tahap, sebesar Rp10.000 tahun 2024. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, *gearing ratio* maksimal 8 kali.

Pada tanggal 22 Oktober 2021, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *non-revolving* dari PT Bank BCA Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.332/ADP/2021 sebesar Rp30.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 10,5% per tahun dengan jangka waktu 60 bulan dan administrasi 0,5% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp33.333. Pencairan dilakukan dalam 2 tahap, Tahap I sebesar Rp15.900 tahun 2021 dan Tahap II sebesar Rp14.100. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, *gearing ratio* maksimal 8 kali.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank BCA Syariah (continued)

Based on the Addendum to the Agreement for Providing Credit Facility Limits No.24 dated September 19, 2023, PT Bank BCA Syariah provided a working capital Loan with a ceiling of Rp150,000. The profit sharing ratio will be included in each financing realization agreement. The Loan term is 48 months for each withdrawal and the facility matures on March 17, 2026. The Interest rate is 6.1% fixed per year. The funds are for financing Mekaar and ULaMM Sharia. The Company is required to maintain a maximum Debt to equity Ratio of 10 times and Non-Performing Loan arrears of a maximum of 5% net. This facility is fully paid on September 25, 2024.

On September 15, 2024, PT PNM Venture Syariah obtained a revolving working capital Credit Facility from PT Bank BCA Syariah based on the approval letter for Providing Working Capital Credit No.279/ADP/2024 amounting to Rp10,000 which was used for working capital for venture capital financing. The profit sharing level is 8.75% per year with a term of 48 months and administration of 0.50% of the credit ceiling, profit sharing is calculated at the end of each month concerned. This facility is guaranteed by financing amounting to Rp11,349. Disbursement is carried out in 1 stage, amounting to Rp10,000 in 2024. The Company is required to maintain the quality of the overall product Non-Performing Loan is no more than 5% net, the maximum gearing ratio is 8 times.

In October 22, 2021, PT PNM Venture Syariah obtained a non-revolving working capital Credit Facility from PT Bank BCA Syariah based on approval letter for Working Capital Credit No.332/ADP/2021 amounting to Rp30,000 which was used for working capital venture capital financing. The Loan has a profit sharing rate of 10.5% per annum for a period of 60 months, and an administration of 0.5% of the credit limit, the profit sharing is calculated every end of the month. This facility is guaranteed by financing amounting to Rp33,333. The disbursement of the Credit Facility was executed in 2 phases, the Phase I amounting to Rp15,900 in 2021 and the Phase II amounting to Rp14,100. The Company is required to maintain the quality of the Non-Performing Loan of the entire product not more than 5% net, gearing ratio is a maximum of 8 times.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank BCA Syariah (lanjutan)

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp137.573 dan Rp79.964.

PT BPD Kalimantan Selatan

Berdasarkan Akta Perjanjian No.13 tanggal 29 Desember 2020, PT PNM Venture Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT BPD Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian kredit dengan plafon pembiayaan Rp50.000 dan telah dicairkan sebesar Rp50.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir pada tanggal 10 Januari 2025. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan dengan nilai minimal 125%. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* Lancar, melampirkan laporan keuangan, melampirkan daftar debitur dan Perusahaan Pasangan Usaha.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.4 tanggal 3 Juni 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp100.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir pada 3 Juni 2027. Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp74.770. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal dengan nilai minimal 125%. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* Lancar, melampirkan laporan keuangan, melampirkan daftar debitur dan Perusahaan Pasangan Usaha.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp26.839 dan Rp26.167.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank BCA Syariah (continued)

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp137,573 and Rp79,964, respectively.

PT BPD Kalimantan Selatan

Based on the Deed of Agreement No.13 dated December 29, 2020, PT PNM Venture Capital obtained a working capital Credit Facility from PT BPD Kalimantan Selatan based on Credit Agreement Deed with plafond as of Rp50,000 and has been disbursed amounting to Rp50,000 used for working capital venture capital financing Interest rates are equivalent to 11% per annum with a term of 5 years, and will mature on January 10, 2025. This facility is secured by financing with a minimum value of 125%. The Company is required to maintain the quality of Current Non-Performing Loans, attach the financial statements, attach a list of debtors and Investee Company.

Based on Credit Agreement Deed No.4 dated June 3, 2022, the Company obtained a working capital Credit Facility from PT BPD Kalimantan Selatan amounting to Rp100,000 with an Interest rate of 10% per annum with a Loan term of 5 year from the signing of the credit agreement and will mature on June 3, 2027. The Company disbursed the facility amounting to Rp74,770. This facility is secured by capital financing receivables with a minimum value of 125%. The Company is required to maintain the quality of Current Non-Performing Loans, attach the financial statements, attach a list of debtors and Investee Company.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp26,839 and Rp26,167, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.153 tanggal 30 Mei 2022, PT Bank IBK Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,00% per tahun yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 30 Mei 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp38.803. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp43.321 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *financing to asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, *Current Ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non Performing Loan Ratio* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp68.439 dan Rp64.463.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 1 April 2022, PT Bank Oke Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp250.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 6,50% per tahun, yang bersifat *floating*, jangka waktu fasilitas pinjaman 36 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp34.713. Perusahaan wajib rasio keuangan terbaru untuk *gearing ratio* maksimal 10 kali, Rasio Keuangan terbaru untuk *Capital adequacy ratio* minimal 10%, *Non-Performing Loan* 90 hari maksimal 5% terhadap piutang bruto.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp86.611 dan Rp81.175.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.153 dated May 30, 2022, PT Bank IBK Indonesia Tbk provides credit facilities to the Company of Rp200,000 with an interest rate of 6.00% per year which is floating, with a maximum loan period of 36 months since the credit agreement was signed and maturity of the facilities on May 30, 2025. The loan was intended as an additional working capital for the distribution of micro small and medium business loans (MSMEs). The Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp200,000. The remaining loans that have not been paid in amounting to Rp38,803. The *Cessie* collateral for the facility amounting to Rp43,321 with current collectibility status. The Company is required to maintain the quality of financing to asset ratio of at least 65%, micro financing ratio of at least 50%, Current Ratio of at least 120%, a maximum gearing ratio of 10 times, a maximum Non-Performing Loan ratio of 5%.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp68,439 and Rp64,463, respectively.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.1 dated April 1, 2022, PT Bank Oke Indonesia Tbk provided a Credit Facility to the Company amounting to Rp250,000 with a profit sharing rate equivalent to 6.50% per year, which is floating. The term of the Loan facility is 36 months from the signing of the credit and will mature on April 1, 2025. The Loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Until December 31, 2024. The company has disbursed the facilities provided amounting to Rp250,000. The remaining outstanding Loan is Rp34,713. The Company is required to have the latest financial ratios for a maximum gearing ratio of 10 times, the latest financial ratios for a Capital adequacy ratio of at least 10%, 90 day Non-Performing Loans a maximum of 5% of gross receivables.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp86,611 and Rp81,175, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Aceh Syariah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.1264/JKT.04/IX/2024 tanggal 25 september 2024, PT Bank Aceh Syariah memberikan sebesar Rp30.000 dengan tingkat bunga sebesar 11% dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 25 September 2028. Modal kerja pembiayaan modal ventura. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp30.000, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp28.995. Perusahaan wajib menjaga *Debt to equity Ratio* (DER) kurang dari 10 kali dan *Non-Performing Loan* kurang dari 5% dan administrasi 0,5% dari plafon, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.320 dan Rp81.175.

PT Danareksa Finance

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.S-14/001/DIR-DCP tanggal 3 Januari 2023, PT PNM Venture Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Danareksa Finance dengan plafon pembiayaan sebesar Rp25.000. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas kredit sebesar Rp25.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp31.250. Perusahaan wajib menjaga *Debt/Equity* ratio dibawah 3,5 kali, *EBITDA/Interest* Expense ratio diatas 2 kali, rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) maksimal 5% sepanjang masa pembiayaan, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp Nihil.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Aceh Syariah

Based on the Deed of Financing Agreement No.1264/JKT.04/IX/2024 dated September 25, 2024, PT Bank Aceh Syariah provides a funding of Rp30,000 with an Interest rate of 11% with a Loan period of 48 months from the signed financing agreement and will mature on September 25, 2028. Funding is intended for working capital for venture capital financing. As of December 31, 2024, the Company has disbursed the facilities provided in the amount of Rp30,000, the remaining Loans that had not been paid in amounting to Rp28,995. The Company is required to keep the *Debt to equity Ratio* (DER) less than 10 times and *Non-Performing Loan* is less than 5% and administration of 0.5% of the ceiling, profit sharing is calculated at the end of each month.

Total principal payment of this Loan for the period and year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp1,320 and Rp81,175, respectively.

PT Danareksa Finance

Based on Credit Agreement Deed No.S-14/001/DIR-DCP dated January 3, 2023, PT PNM Venture Capital obtained a working capital Credit Facility from PT Danareksa Finance with credit limit amounting to Rp25,000. Until December 31, 2024, The Company has withdraw the Credit Facility amounting to Rp25,000 which was used for working capital financing. The Credit Facility bears Interest of 9% per annum with a term of 1 (one) year. This facility is guaranteed by financing amounting to Rp31,250. The Company must maintain a *Debt/Equity* ratio below 3.5 times, *EBITDA/Interest* Expense ratio above 2 times, *Non-Performing Financing* ratio (NPF) maximum 5% throughout the financing period, maximum *Gearing Ratio* 10 times.

Total principal payment of this Loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp nil, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.18 tanggal 25 Maret 2022, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp50.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% *p.a efektif* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp5.723. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp7.524 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* minimal 10 kali dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.34 tanggal 28 September 2021, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000, yang bersifat *Revolving* dan dengan tingkat bunga sebesar 7,00% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah berakhir pada 28 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp4.578. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp7.427 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* minimal 2 kali, *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp37.196 dan Rp31.704.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.18 dated March 25, 2022, PT BPD Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch provided Mudharabah Financing to the Company in the amount of Rp50,000 with an Interest rate of 7.00% *p.a effective* per annum with a Loan term of 36 months from the signing of the credit agreement. The Loan will mature on March 25, 2025. The Loan is intended as additional working capital for micro, small and medium enterprises (MSMEs). Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp50,000. The outstanding for this facility amounting to Rp5,723. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp7,524 with current collectibility status. The Company must maintain a minimum gearing ratio of 10 times, and a maximum Non-Performing Loan of 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.34 dated September 28, 2021, PT BPD Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch provided a Working Capital Credit Facility to the Company amounting to Rp100,000, which is *Revolving* and with an Interest rate of 7.00% *fixed* per annum with a Loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and has matured on September 28, 2024. The Loan is intended as additional working capital for micro, small and medium enterprises (MSMEs). Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp50,000. The outstanding for this facility amounting to Rp4,578. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp7,427 with current collectibility status. The Company must maintain a minimum Current Ratio of 2 times and a maximum gearing ratio of 10 times.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp37,196 and Rp31,704, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga (lanjutan):

PT Bank Hibank Indonesia (sebelumnya PT Bank Mayora)

Pada tahun 2015, PT BPRS Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *non-revolving* dari PT Bank Hibank Indonesia berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan dengan tingkat bunga sebesar 13% pertahun dengan jangka waktu 120 bulan dan akan berakhir pada 11 Desember 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp3.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp499. Bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp3.000. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 8% bersih, *Current Ratio* minimal 10 kali, *gearing ratio* maksimal 0,5 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp442 dan Rp376.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.3 tanggal 2 November 2022, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp500.000. Pinjaman ini telah mengalami perubahan yang terakhir pada Addendum Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 20 Maret 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit dengan plafon atas *outstanding* per Februari 2023 sebesar Rp375.000 dan bank setuju melakukan penambahan plafon sebesar Rp350.000 sehingga plafon berubah menjadi Rp725.000. dengan bagi hasil sebesar 6,3% per tahun dan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan telah berakhir pada tanggal 2 Juni 2023. Fasilitas tersebut bersifat *Revolving*. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga Rasio *Non Performing Financing* kurang dari 2%, *gearing ratio* maksimal 9 kali, *leverage* maksimal 9 kali, *Current Ratio* minimal 1,2 kali, Menjaga rasio *underlying asset* minimal 100%, Rasio *Account Receivable* (Mekaar Syariah) lebih dari 100%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 16 Agustus 2024.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings (continued):

PT Bank Hibank Indonesia (previously PT Bank Mayora)

In 2015, PT BPRS Rizky Barokah obtained a non-revolving working capital Credit Facility from PT Bank Hibank Indonesia based on the approval letter for Working Capital Credit No.0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 amounting to Rp3,000 which was used for working capital financing with an Interest rate of 13% per annum for a period of 120 months credit agreement will mature on December 11, 2025. Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp3,000. The remaining unpaid Loan is Rp499. The Interest is calculated every end of the month. This facility is guaranteed by capital financing receivables amounting to Rp3,000. The Company is required to maintain a net Non-Performing Loan for the entire product not more than 8%, Current Ratio minimal 10 times. gearing ratio maximal 0.5 times.

Total principal payment of this Loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp442 and Rp376, respectively.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Based on Credit Agreement Deed No.3 dated November 2, 2022, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides credit facilities with a ceiling of Rp500,000. This Loan has undergone the latest amendment in the Addendum to Credit Agreement Deed No.10 dated March 20, 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provided additional credit facilities with an upper ceiling of Rp375,000 as of February 2023 and the bank agreed to increase the ceiling of Rp350,000 so that the ceiling changed to Rp725,000. with a profit share of 6.3% per year and the facility term is 12 months and has matured on June 2, 2023. The facility is Revolving. These funds are for financing micro and small businesses through Mekaar Sharia. The Company is required to maintain a Non Performing Financing ratio of less than 2%, a maximum gearing ratio of 9 times, a maximum leverage of 9 times, a minimum Current Ratio of 1.2 times, a minimum underlying asset ratio of 100%, an Account Receivable (Mekaar Sharia) ratio of more than 100%. This facility is fully paid on August 16, 2024.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga (lanjutan):

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (lanjutan)

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp304.167 dan Rp829.167.

PT Bank Nationalnobu Tbk

Berdasarkan Addendum IV Perjanjian Kredit Modal Kerja No.16 tanggal 13 Desember 2023, PT Bank National Nobu Tbk memberikan perpanjangan fasilitas kredit *Money Market Line* sebesar Rp150.000 dan Penambahan Rp100.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,20% per tahun. Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No.17 tanggal 8 Maret 2022 tingkat bunga ditentukan pada saat penarikan dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 13 Desember 2024. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih dan *gearing ratio* maksimal 10 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 19 September 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp500.000 dan Rp300.000.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.19 tanggal 10 April 2023, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 dengan jangka waktu fasilitas selama 18 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 11 April 2024. Tingkat bunga sebesar 6,25% *fixed* per tahun. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 3% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 11 April 2024.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings (continued):

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (continued)

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp304,167 and Rp829,167, respectively.

PT Bank Nationalnobu Tbk

Based on Addendum IV to Working Capital Credit Agreement No.16 dated 13 December 2023, PT Bank National Nobu Tbk provided an extension of the Money Market Line Credit Facility of Rp150,000 and an additional Rp100,000 with an Interest rate of 6.20% per year. As stated in the Working Capital Credit Agreement No.17 dated March 8, 2022, the Interest rate is determined at the time of withdrawal with a maximum Loan period of 12 months from the signing of the credit agreement until December 13, 2024. The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loan for the entire product is no more than 5% net and the gearing ratio is a maximum of 10 times. This facility is fully paid on September 19, 2024.

Total principal payment of this Loan for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp500,000 and Rp300,000, respectively.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.19 dated April 10, 2023, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provided a Working Capital facility to the Company in the amount of Rp300,000 with a facility period of 18 months and the facility mature on April 11, 2024. The Interest rate is 6.25% fixed per year. The Loan is intended as additional working capital for micro, small and medium enterprises (MSMEs). The funds are for short-term working capital financing. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times, a maximum Non-Performing Loan of 3% net. This facility is fully paid on April 11, 2024.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.51 tanggal 27 Januari 2023, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 27 Januari 2024. Tingkat bunga sebesar 6% *fixed* per tahun. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* bersih maksimal 3%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 30 Januari 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp110.649 dan Rp142.564.

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.33 tanggal 13 Desember 2023, PT Bank Aladin Syariah Tbk memberikan *Line Facility* Al Musyarakah sebesar Rp100.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,25% dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 13 Desember 2025. Modal kerja pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali, *Current Ratio* minimal 120% dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 14 Desember 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp75.000 dan Rp Nihil.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (continued)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.51 dated January 27, 2023, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provided a working capital facility to the Company in the amount of Rp100,000 with a facility period of 12 months and the facility mature on January 27, 2024. The Interest rate is 6% fixed per year. The Loan is intended as additional working capital for micro, small and medium enterprises (MSMEs). The funds are for short-term working capital financing. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10 times, Non-Performing Loans net a maximum of 3%. This facility is fully paid on January 30, 2024.

Total principal payment of this Loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp110,649 and Rp142,564, respectively.

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.33 dated December 13, 2023, PT Bank Aladin Syariah Tbk provided a Line Facility Al Musyarakah Credit Facility to the Company amounting to Rp100,000 with an Interest rate of 6.25% with a Loan facility period of 24 months from the signing of the Loan and will mature on December 13, 2025. These funds are for financing micro and small businesses through Mekaar Sharia. The Company is required to maintain Debt to equity Ratio (DER) a maximum of 10 times, Current Ratio minimal 120%, and a maximum Non-Performing Loan of 5%. This facility is fully paid on December 14, 2024.

Total principal payment of this Loan for the period and year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp75,000 and Rp nil, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Utang
Bank dan Lembaga (lanjutan):**

PT Bank Ina Perdana Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.18 tanggal 28 Februari 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Ina Perdana Tbk yang digunakan untuk modal kerja sebesar Rp30.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 25 Februari 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua sebesar Rp39.000 dan piutang usaha sebesar Rp31.500. Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* tanpa memperhitungkan utang dagang dan *Current Portion of Long-Term Debt* lebih besar atau sama dengan 1 kali, *Debt to equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 Desember 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.805 dan Rp9.786.

Jaminan yang diberikan oleh Perusahaan atas seluruh fasilitas pinjaman yang diterima adalah berupa *cessie* atas nasabah ULamm dan/atau Mekaar. *Cessie* tersebut dimutakhirkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing kreditur.

Perusahaan telah memenuhi seluruh pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

a. Pinjaman

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Entitas Induk per 31 Desember 2024 adalah:

	Plafon/ Plafond	Komitmen Pinjaman yang Tidak Digunakan/ Loan Commitment Unused	Sisa Pokok/ Outstanding
Pinjaman Rekening Koran:			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.000.000	957.671	2.042.329
PT Bank Central Asia Tbk	1.000	99.923	77
Subtotal	3.001.000	1.057.594	2.042.406

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**Significant information related to Bank and
Financial Institution Borrowings (continued):**

PT Bank Ina Perdana Tbk

Based on Credit Agreement Deed No.18 dated February 28, 2022, PT Mitra Bisnis Madani obtained a working capital Credit Facility from PT Bank Ina Perdana Tbk amounting to Rp30,000 which was used for working capital with an Interest rate of 10.5% per annum and a term of 3 years credit agreement will mature in February 25, 2025. The Loan is intended as working capital. This facility is secured by motorcycles amounting to Rp39,000 and trade receivables amounting to Rp31,500. The Company is required to maintain the *Current Ratio* without taking into account accounts payable and *Current Portion of Long-Term Debt* which is greater than or equal to 1 time, *Debt to equity Ratio* is less than or equal to 3 times. his facility is fully paid on December 25, 2024.

Total principal payment of this Loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp12,805 and Rp9,786, respectively.

Collateral granted by the Company for all Loan facilities received are *cessie* from ULamm and/or Mekaar customers. The *Cessie* is updated in accordance with the terms and conditions of each creditor.

The Company has complied with all of the required covenants in the agreement and has made timely payment of principal and Interest on the Loan.

a. Borrowing

Borrowings facility and the amount of the unused Credit Facility by the Parent Company as of December 31, 2024 are:

Overdraft Loan:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
Subtotal

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

a. Pinjaman (lanjutan)

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Entitas Induk per 31 Desember 2024 adalah (lanjutan):

	Plafon/ Plafond	Komitmen Pinjaman yang Tidak Digunakan/ Loan Commitment Unused	Sisa Pokok/ Outstanding
Pinjaman Berjangka:			
PT Bank Central Asia Tbk	8.137.000	4.928.667	3.208.333
PT Bank DKI			
Sindikasi	4.000.000	-	104.986
PT Pan Indonesia Tbk	3.250.000	500.000	779.167
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.000.000	2.500.000	500.000
PT Bank Permata Tbk	3.000.000	1.000.000	1.999.996
PT Bank DKI	2.200.000	-	1.664.024
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.000.000	2.000.000	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.000.000	1.500.000	500.000
PT Bank HSBC Indonesia Tbk	1.540.000	312.998	1.227.002
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.500.000	500.000	1.000.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	1.020.000	73.000	257.571
PT Bank DBS Indonesia Tbk	1.000.000	-	1.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	375.500	624.500
PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk	1.000.000	-	416.667
PT Sarana Multigriya Finansia (Persero)	1.000.000	-	243.092
PT Bank Pembangunan Daerah DIY	950.000	250.000	497.892
PT BNP Paribas Indonesia Tbk	800.000	200.000	600.000
Citibank N.A., Indonesia	650.000	300.000	350.000
PT Bank BPD Kalimantan Tengah	550.000	-	464.583
PT Bank of India Indonesia Tbk	550.000	-	550.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	500.000	-	500.000
PT Bank UOB Indonesia Tbk	500.000	100.000	400.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	400.000	-	400.000
PT Bank SBI Indonesia	400.000	-	400.000
PT Bank QNB Indonesia Tbk	350.000	-	350.000
Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch	350.000	-	350.000
PT Bank Nationalnobu Tbk	350.000	350.000	-
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	300.000	35.313	264.687
PT Bank Mizuho Indonesia	300.000	-	300.000
PT Bank Shinhan Indonesia	300.000	-	281.250
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	275.000	-	275.000
PT Bank Oke Indonesia Tbk	250.000	-	34.713
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	250.000	-	250.000
PT Bank Resona Perdana	250.000	-	250.000
PT Bank IBK Indonesia Tbk	200.000	-	38.814
PT Bank ICBC Indonesia	200.000	-	200.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	150.000	-	10.302
PT Bank Victoria International Tbk	150.000	-	150.000
PT Bank BCA Syariah	140.000	-	54.319
Subtotal	44.762.000	14.925.478	20.496.898
Total	47.763.000	15.983.072	22.539.304

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

a. Borrowing (continued)

Borrowings facility and the amount of the unused Credit Facility by the Parent Company as of December 31, 2024 are (continued):

Terms Loan:
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DKI
Sindikasi
PT Pan Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank DKI
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank HSBC Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
PT BNP Paribas Indonesia Tbk
Citibank N.A., Indonesia
PT Bank BPD Kalimantan Tengah
PT Bank of India Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank UOB Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank SBI Indonesia
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch
PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Maspion Indonesia Tbk
PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
PT Bank Resona Perdana
PT Bank IBK Indonesia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat
PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank BCA Syariah

Subtotal

Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

a. Pinjaman (lanjutan)

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Entitas Induk per 31 Desember 2023 adalah:

	Plafon/ Plafond	Komitmen Pinjaman yang Tidak Digunakan/ Loan Commitment Unused	Sisa Pokok/ Outstanding
Pinjaman Rekening Koran:			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.000.000	831.576	2.168.424
PT Bank Central Asia Tbk	100.000	100.000	-
PT Bank Permata Tbk	25.000	25.000	-
Subtotal	3.125.000	956.576	2.168.424
Pinjaman Berjangka:			
PT Bank Central Asia Tbk	5.137.000	2.487.000	2.150.000
PT Bank DKI			
Sindikasi	4.000.000	-	275.975
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.000.000	3.393.979	606.021
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.500.000	500.000	718.427
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.400.000	-	408.333
PT Bank Permata Tbk	2.000.000	469.000	1.504.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.000.000	1.500.000	500.000
PT Pan Indonesia Tbk	1.750.000	1.000.000	204.167
PT Bank DKI	1.600.000	-	752.336
PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk	1.200.000	-	720.833
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.525.000	367.500	1.157.499
PT Bank Muamalat Tbk	1.075.000	420.833	304.167
PT Bank HSBC Indonesia Tbk	1.000.000	-	1.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	160.278	839.722
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.000.000	455.824	313.922
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	770.000	-	374.435
Citibank N.A., Indonesia	650.000	-	650.000
PT Bank Pembangunan Daerah DIY	500.000	-	391.667
PT Bank JTrust Indonesia	400.000	-	110.649
PT Bank SBI Indonesia	400.000	-	400.000
PT Bank of India Indonesia Tbk	400.000	-	400.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	350.000	100.000	47.498
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	300.000	225.404	74.596
PT Bank Nationalnobu Tbk	250.000	100.000	150.000
PT Bank Resona Perdanika	250.000	-	162.500
PT Bank Oke Indonesia Tbk	250.000	-	121.324
PT Bank BCA Syariah	240.000	-	134.094
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	200.000	-	200.000
PT Bank Of China	200.000	-	200.000
Mizuho Corporate Bank, Ltd	200.000	-	200.000
PT Bank IBK Indonesia Tbk	200.000	-	107.253
PT Bank ICBC Indonesia	200.000	-	200.000
PT Bank Victoria International Tbk	150.000	-	150.000
PT Bank QNB Indonesia Tbk	350.000	350.000	100.000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	100.000	100.000	-
PT Bank Aladin Syariah Tbk	100.000	-	100.000
Subtotal	38.647.000	11.629.818	15.729.418
Total	41.772.000	12.586.394	17.897.842

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pinjaman bank diungkapkan pada Catatan 27.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

a. Borrowing (continued)

Borrowings facility and the amount of the unused Credit Facility by the Parent Company as of December 31, 2023 are:

Overdraft Loan:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk
Subtotal
Terms Loan:
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DKI
Sindikasi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Pan Indonesia Tbk
PT Bank DKI
PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat Tbk
PT Bank HSBC Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Citibank N.A., Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
PT Bank JTrust Indonesia
PT Bank SBI Indonesia
PT Bank of India Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Resona Perdanika
PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT Bank BCA Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
PT Bank Of China
Mizuho Corporate Bank, Ltd
PT Bank IBK Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Bank Aladin Syariah Tbk

Information regarding the classification and fair value of bank borrowings are disclosed in Note 27.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK

a. Berdasarkan jenis:

	2024	2023
Surat Utang Jangka Menengah Entitas Anak		
Rupiah		
MTN III PT PNM Venture Capital		
Seri A	200.000	189.900
Seri B	150.000	150.000
MTN IV PT PNM Venture Capital		
Tahap II Tahun 2024	148.000	-
	498.000	339.900
Sukuk		
Entitas Induk		
Rupiah		
Sukuk Mudharabah VI		
Tahap I Tahun 2024	500.000	-
Tahap II Tahun 2024	262.000	-
Tahap III Tahun 2024	110.000	-
Tahap IV Tahun 2024	150.000	-
Sukuk Mudharabah V		
Tahun 2022 Seri A	-	216.000
Tahun 2023 Seri C	-	250.000
Sukuk Mudharabah IV		
Tahun 2021 Seri A	-	712.000
Tahun 2021 Seri B	-	780.000
Tahun 2021 Seri D	-	308.000
Sukuk Mudharabah III		
Tahap I Tahun 2019	-	300.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I		
Tahap I Tahun 2021 Seri B	-	515.000
Tahap I Tahun 2021 Seri C	327.000	327.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I		
Tahap II Tahun 2023 Seri A	-	626.000
Tahap II Tahun 2023 Seri B	1.095.900	1.095.900
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I		
Tahap III Tahun 2024 Seri A	169.060	-
Tahap III Tahun 2024 Seri B	1.330.940	-
Subtotal	3.944.900	5.129.900
Total	4.442.900	5.469.800
 Kurang dari 1 tahun	 819.060	 3.707.000
1 - 2 tahun	1.422.900	-
Lebih dari 2 tahun	2.200.940	1.762.800
Total	4.442.900	5.469.800

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK

a. By type:

Medium Term Notes Subsidiary Entity	
Rupiah	
MTN III PT PNM Venture Capital	
Series A	
Series B	
MTN IV PT PNM Venture Capital	
Phase II Year 2024	
Sukuk	
Parent Entity	
Rupiah	
Sukuk Mudharabah VI	
Year 2024 Phase I	
Year 2024 Phase II	
Year 2024 Phase III	
Year 2024 Phase IV	
Sukuk Mudharabah V	
Year 2022 Series A	
Year 2023 Series C	
Sukuk Mudharabah IV	
Year 2021 Series A	
Year 2021 Series B	
Year 2021 Series D	
Sukuk Mudharabah III	
Phase I Year 2019	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I	
Phase I Year 2021 Series B	
Phase I Year 2021 Series C	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I	
Phase II Year 2023 Series A	
Phase II Year 2023 Series B	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I	
Phase III Year 2024 Series A	
Phase III Year 2024 Series B	
Subtotal	
Total	
 Less than 1 year	
1 - 2 years	
More than 2 years	
Total	

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)

Surat Utang Jangka Menengah PNM

Surat Utang Jangka Menengah IV PNM Venture Capital

PT PNM Venture Capital menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah IV PNM Venture Capital dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahap II Tahun 2024: Nilai pokok sebesar Rp148.000 dengan suku bunga sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2029.

Surat Utang Jangka Menengah III PNM Venture Capital

PT PNM Venture Capital menerbitkan MTN III PNM Venture Capital dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2023 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2026.
- Tahun 2023 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp150.000 dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2026.

MTN III seri A, dan MTN III seri B masing-masing mendapat penilaian peringkat A-.

Sukuk Mudharabah

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah VI PT Permodalan Nasional Madani dalam beberapa seri sebagai berikut:

Sukuk Mudharabah VI PNM

- Tahun 2024 Tahap I: Nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan nisbah sebesar 25,93% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 September 2025.
- Tahun 2024 Tahap II: Nilai pokok sebesar Rp262.000 dengan nisbah sebesar 26,67% per tahun, untuk jangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2027.
- Tahun 2024 Tahap III: Nilai pokok sebesar Rp110.000 dengan nisbah sebesar 26,67% per tahun, untuk jangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 November 2027.
- Tahun 2024 Tahap IV: Nilai pokok sebesar Rp150.000 dengan nisbah sebesar 25,93% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2025.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Medium Term Notes PNM

Medium Term Notes IV PNM Venture Capital

PT PNM Venture Capital issued Medium Term Notes IV PNM Venture Capital with various series:

- Phase II Year 2024: The principal amount is Rp148,000, the equivalent ratio is 8.00% per annum, with a term of 5 (five) years and will be mature on January 10, 2029.

Medium Term Notes III PNM Venture Capital

PT PNM Venture Capital issued Medium Term Notes III PNM Venture Capital with various series:

- Year 2023 Series A: The principal amount is Rp200,200, the equivalent ratio is 10.25% per annum, with a term of 3 (three) years and will be mature on January 18, 2026.
- Year 2023 Series B: The principal amount is Rp150,000, the equivalent ratio is 10.25% per annum, with a term of 3 (three) year and will be mature on January 21, 2026.

MTN III series A and MTN III series B gained grade A- rating.

Sukuk Mudharabah

The Company issued Sukuk Mudharabah VI PT Permodalan Nasional Madani with various series:

Sukuk Mudharabah VI PNM

- Year 2024 Phase I: The principal amount is Rp500,000 with the equivalent ratio is 25.93% per annum, with a term of 370 days and will mature on September 2, 2025.
- Year 2024 Phase II: The principal amount is Rp262,000 with the equivalent ratio is 26.67% per annum, with a term of 3 (three) years and will mature on October 11, 2027.
- Year 2024 Phase III: The principal amount is Rp110,000 with the equivalent ratio is 26.67% per annum, with a term of 3 (three) years and will mature on November 26, 2027.
- Year 2024 Phase IV: The principal amount is Rp150,000 with the equivalent ratio is 25.93% per annum, with a term of 370 days and will mature on December 29, 2025.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN
SUKUK (lanjutan)**

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Sukuk Mudharabah VI PNM (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1426/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (*Double A Plus Syariah*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Sukuk Mudharabah V PNM

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah V PT Permodalan Nasional Madani dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2022 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp216.000 dengan nisbah sebesar 45% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2024.
- Tahun 2022 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp276.500 dengan nisbah sebesar 39,375% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2023.
- Tahun 2023 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp250.000 dengan bunga sebesar 48,75%, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2024.

Sukuk Mudharabah V PNM Tahun 2022 Seri A, Seri B dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp216.000, Rp276.500 dan Rp250.000, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-418/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (*Double A Plus Syariah*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Sukuk Mudharabah IV PNM

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2020 Tahap I Seri A: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan nisbah sebesar 9,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

Sukuk Mudharabah VI PNM (Continued)

Based on the rating results for sukuk in accordance with Pefindo's Letter No.RC-1426/PEF-DIR/XII/2024 dated December 13, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk received an idAA+(sy) (*Double A Plus Sharia*) rating which is valid for the period December 12, 2024 until December 1, 2025..

Sukuk Mudharabah V PNM

The Company issued Sukuk Mudharabah V PT Permodalan Nasional Madani with various series:

- Year 2022 Series A: The principal amount is Rp216,000, the equivalent ratio is 45% per annum, with a term of 2 (two) years and will be mature on July 22, 2024.
- Year 2022 Series B: The principal amount is Rp276,500, the equivalent ratio is 39.375% per annum, with a term of 1 (one) year and matured on September 25, 2023.
- Year 2023 Series C: Principal value amounting to Rp250,000 with a nisbah of 48.75% per annum, for a period of 2 (two) year and will be mature on June 5, 2024.

Sukuk Mudharabah V PNM Year 2022 Seri A, Seri B and Seri C with principal amount Rp216,000, Rp276,500 and Rp250,000, has been settled by the Company on the matured date.

Based on the rating results for sukuk in accordance with Pefindo's Letter No.RC-418PEF-DIR/IV/2024 dated April 3, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk received an idAA+(sy) (*Double A Plus Sharia*) rating which is valid for the period April 3, 2024 until April 1, 2025.

Sukuk Mudharabah IV PNM

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani with various series

- Year 2020 Phase I Series A: The principal amount is Rp200,000, the equivalent ratio is 9.75% per annum, with a term of 3 (three) years and matured on October 27, 2023.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Sukuk Mudharabah IV PNM

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani dalam beberapa seri sebagai berikut: (lanjutan)

- Tahun 2020 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp712.000 dengan nisbah sebesar 37,38% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024.
- Tahun 2021 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp780.000 dengan nisbah sebesar 40,95% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024.
- Tahun 2021 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan nisbah sebesar 9,75% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2023.
- Tahun 2021 Seri D: Nilai pokok sebesar Rp308.000 dengan nisbah sebesar 16,17% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024.

Sukuk Mudharabah IV PNM Seri A, Seri B, Seri C, Seri D dan Tahap I seri A dengan nilai nominal sebesar Rp712.000, Rp780.000, Rp200.000, Rp308.000 dan Rp200.000, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-415/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (*Double A Plus Syariah*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Sukuk Mudharabah III PNM

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahap I : Nilai pokok sebesar Rp300.000 dengan nisbah sebesar 19,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

Sukuk Mudharabah IV PNM

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani with various series: (continued)

- Year 2020 Series A: The principal amount is Rp712,000, the equivalent ratio is 37.38% per annum, with a term of 3 (three) years and will mature on January 19, 2024.
- Year 2021 Series B: The principal amount is Rp780,000, the equivalent ratio is 40.95% per annum, with a term of 3 (three) years and will be mature on March 10, 2024.
- Year 2021 Series C: The principal amount is Rp200,000, the equivalent ratio is 9.75% per annum, with a term of 2 (two) year and matured on June 29, 2023.
- Year 2021 Series D: The principal amount is Rp308,000, the equivalent ratio is 16.17% per annum, with a term of 3 (three) years and will be mature on January 19, 2024.

Sukuk Mudharabah IV PNM Series A, Series B, Series C, Series D and Phase I Series A with principal amount Rp712,000, Rp780,000, Rp200,000, Rp308,000 and Rp200,000, has been settled by the Company on the matured date.

Based on the rating results for Long-Term Debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. RC-415/PEF-DIR/IV/2024 dated April 3, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk received an idAA+(sy) (*Double A Plus Shariah*) rating which is valid for the period April 3, 2024 until April 1, 2025.

Sukuk Mudharabah III PNM

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani with various series:

- Phase I: The principal amount is Rp300,000, the equivalent ratio is 19.00% per annum, with a term of 5 (five) years and will be mature on June 18, 2024.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)

Sukuk Mudharabah III PNM (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut : (lanjutan)

- Tahun 2019 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp322.000 dengan nisbah sebesar 17,94% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.
- Tahun 2020 Seri F: Nilai pokok sebesar Rp120.000 dengan nisbah sebesar 6,69% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.
- Tahun 2019 Seri H: Nilai pokok sebesar Rp50.000 dengan nisbah sebesar 3,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023.
- Tahun 2021 Tahap II Seri F: Nilai pokok sebesar Rp208.000 dengan nisbah sebesar 11,59% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.

Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri B, Seri C, dan Seri H dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp65.000, Rp322.000, dan Rp100.000 serta Tahap II Tahun 2020 Seri E dan Seri F sebesar Rp50.000 dan Rp120.000 dan Tahap I, Tahap II Tahun 2021 Seri F dan Seri H dengan nominal sebesar Rp300.000, Rp208.000 dan Rp50.000 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-423/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (*Double A Plus Syariah*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp2.000.000. Sukuk telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Juni 2021.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah III PNM (continued)

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) with various series : (continued)

- Year 2019 Series C: The principal amount is Rp322,000, the equivalent ratio is 17.94% per annum, with a term of 3 (three) years and matured on February 20, 2023.
- Year 2020 Series F: The principal amount is Rp120,000, the equivalent ratio is 6.69% per annum, with a term of 3 (three) years and matured on February 20, 2023.
- Year 2019 Series H: The principal amount is Rp50,000, the equivalent ratio is 3.00% per annum, with a term of 3 (three) years and matured on December 15, 2023.
- Year 2021 Phase II Series F: The principal amount is Rp208,000, the equivalent ratio is 11.59% per annum, with a term of 2 (two) year and matured on February 20, 2023.

PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series B, C and H with a nominal values of Rp65,000, Rp322,000 and Rp100,000 Phase II Year 2020 Series E and F with a nominal values of Rp50,000, and Rp120,000 and Phase I, Phase II Year 2021 Series F and H with a nominal values Rp300,000, Rp208,000 and Rp50,000 have been paid off by the Company on their maturity date.

Based on the rating results for sukuk in accordance with Pefindo's Letter No.RC-423PEF-DIR/IV/2024 dated April 3, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk received an idAA+(sy) (*Double A Plus Sharia*) rating which is valid for the period April 3, 2024 until April 1, 2025.

Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Phase I Year 2021

On July 8, 2021, the Company issued the Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Phase I Year 2021 with a principal amount of up to Rp2,000,000. The bonds have been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) on June 30, 2021.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN
SUKUK (lanjutan)**

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I
Tahun 2021 (lanjutan)**

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2021. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp515.000, nisbah setara 18,025% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan jatuh tempo pada tanggal *Double A Plus* 8 Oktober 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp327.000, nisbah setara 13,080% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal *Double A Plus* 8 Oktober 2026.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp515.000 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bagi hasil Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2024 untuk Sukuk Seri B dan *Double A Plus* 8 Oktober 2026 untuk Sukuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1426/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (*Double A Plus* Syariah) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 No. 19 tanggal 16 April 2021 Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

**Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Phase I
Year 2021 (continued)**

The Company issues and offers the 2021 PNM Sustainable Sukuk Mudharabah I phase I which has been listed on the Indonesia Stock Exchange on July 8, 2021. The Company's Sukuk consist of:

- Seri B: The principal amount is Rp515,000, the equivalent ratio is 18.025% per annum, with a term of 3 years and will be mature on October 8, 2024.
- Seri C: The principal amount is Rp327,000, the equivalent ratio is 13.080% per annum, with a term of 5 years and will be mature on October 8, 2026.

Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Phase I Year 2021 Series A with principal amount Rp515,000 has been settled by the Company on the matured date.

Sukuk profit sharing payments are made every 3 (three) months from October 8, 2021 to October 8, 2024 for Sukuk Series B and October 8, 2026 for Sukuk Series C.

Based on the rating results for sukuk in accordance with Pefindo's Letter No.RC-1426/PEF-DIR/XII/2024 dated December 13, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk received an idAA+(sy) (*Double A Plus* Sharia) rating which is valid for the period December 12, 2024 until December 1, 2025.

Sukuk are guaranteed by all of the Company's assets, both movable and immovable goods, both existing and future.

The issuance of the sukuk is carried out based on the PNM Phase I Sustainable Sukuk Mudharabah Trust Agreement Phase I of 2021 No. 19 April 16, 2021 Adi Warsito, S.H. in Jakarta, which acts as the Trustee is PT Bank Mega Tbk.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN
SUKUK (lanjutan)**

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II
Tahun 2023**

Pada tanggal 11 April 2023, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II PNM tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp1.721.900. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Maret 2023.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap II tahun 2023 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April 2023. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp626.000, nisbah sebesar 18,467% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 April 2024.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.095.900, nisbah sebesar 36,987% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2026.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp626.000 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bagi hasil sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2024 untuk Sukuk Seri A dan 1 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2026 untuk Sukuk seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1426/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (*Double A Plus Syariah*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap II tahun 2023 No. 21 tanggal 17 Maret 2023 Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

**Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Phase II
Year 2023**

On April 11, 2023, the Company issued the Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Phase II Year 2023 with a principal amount Rp1,721,900. The bonds have been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) on March 30, 2023.

The Company issues and offers the 2021 PNM Sustainable Sukuk Mudharabah I phase II which has been listed on the Indonesia Stock Exchange on April 11, 2023. The Company's Sukuk consist of:

- Seri A: Principal value amounting to Rp626,000, with a nisbah of 18.467% per annum, for a period of 1 (one) years and matured on April 21, 2024.
- Seri B: Principal value amounting to Rp1.095.900, with a nisbah of 36.987% per annum, for a period of 3 (three) years and matured on April 11, 2026.

Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Phase II Year 2023 Series A with principal amount Rp626,000 has been settled by the Company on the matured date.

Payment for sukuk profit sharing is made every 3 (three) months from July 11, 2023 to April 11, 2024 for Series A Sukuk and July 1, 2023 to April 11, 2026 for Series B Sukuk.

Based on the rating results for sukuk in accordance with Pefindo's Letter No.RC-1426/PEF-DIR/XII/2024 dated December 13, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk received an idAA+(sy) (*Double A Plus Sharia*) rating which is valid for the period December 12, 2024 until December 1, 2025.

Sukuk are guaranteed by all of the Company's assets, both movable and immovable property, both existing and future.

The issuance of the Sukuk was carried out based on the Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Phase II Year 2023 Agreement No. 21 March 17 2023 Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN
SUKUK (lanjutan)**

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III
Tahun 2024**

Pada tanggal 12 Juli 2024, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III PNM Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1.500.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Juni 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III tahun 2024 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Juli 2024. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp169.060, nisbah sebesar 22,654% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2025.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.330.940, nisbah sebesar 47,248% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2027.

Pembayaran bagi hasil sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 22 Juli 2025 untuk Sukuk Seri A dan 12 Oktober 2024 sampai dengan 12 Juli 2027 untuk Sukuk seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1426/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (*Double A Plus Syariah*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap III tahun 2024 No. 13 tanggal 10 Juli 2024 Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

**Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Phase III
Year 2024**

On July 12 2024, the Company issued the Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Phase III Year 2024, with a principal amount of Rp1,500,000. The bonds have been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) on June 30, 2021.

The Company issues and offers the Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Phase III Year 2024 which was listed on the Indonesia Stock Exchange on July 15, 2024. The Company's Sukuk consists of:

- Seri A: Principal amount of Rp169,060, with a nisbah ratio of 22.654% per annum, for a period of 370 days and will mature on July 22, 2025.
- Seri B: Principal amount of Rp1,330,940, with a nisbah ratio of 47.248% per annum, for a period of 3 (three) years and will mature on July 12, 2027.

Payment for sukuk profit sharing is made every 3 (three) months from October 22, 2024 to July 12, 2025 for Series A Sukuk and October 12, 2024 to July 12, 2027 for Series B Sukuk.

Based on the rating results for sukuk in accordance with Pefindo's Letter No.RC-1426/PEF-DIR/XII/2024 dated December 13, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk received an idAA+(sy) (*Double A Plus Sharia*) rating which is valid for the period December 12, 2024 until December 1, 2025.

Sukuk are guaranteed by all of the Company's assets, both movable and immovable property, both existing and future.

The issuance of the Sukuk was carried out based on the Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Phase III Year 2024 Agreement No. 13 July 10, 2024 Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI

a. Berdasarkan jenis:

	2024	2023
Obligasi Berkelanjutan V PNM		
Tahap II Tahun 2024 Seri A	1.334.225	-
Tahap II Tahun 2024 Seri B	340.215	-
Tahap I Tahun 2022 Seri B	115.890	115.733
Obligasi Berkelanjutan IV PNM		
Tahap II Tahun 2022 Seri B	626.235	625.468
Tahap I Tahun 2021 Seri B	-	999.018
Tahap I Tahun 2021 Seri C	998.778	998.199
Obligasi Berkelanjutan III PNM		
Tahap V Tahun 2021 Seri B		158.965
Tahap V Tahun 2021 Seri C	339.058	338.955
Tahap IV Tahun 2020 Seri C	291.952	291.909
Obligasi Berkelanjutan III PNM		
Tahap III Tahun 2020 Seri B	194.857	194.736
Tahap II Tahun 2019 Seri B	-	763.390
Tahap I Tahun 2019 Seri	-	598.848
Total	4.241.210	5.085.221

b. Berdasarkan jatuh tempo:

	2024	2023
Kurang dari 1 tahun	2.563.158	2.520.222
1 - 2 tahun	1.337.837	1.227.845
Lebih dari 2 tahun	340.215	1.337.154
Total	4.241.210	5.085.221

20. BOND PAYABLES

a. By type:

*Revolving Bonds V PNM
Phase II Year 2024 Series A
Phase II Year 2024 Series B
Phase I Year 2022 Series B
Revolving Bonds IV PNM
Phase II Year 2022 Series B
Phase I Year 2021 Series B
Phase I Year 2021 Series C
Revolving Bonds III PNM
Phase V Year 2021 Series B
Phase V Year 2021 Series C
Phase IV Year 2020 Series C
Revolving Bonds III PNM
Phase III Year 2020 Series A
Phase II Year 2019 Series B
Phase I Year 2019*

Total

b. By maturity:

*Less than 1 year
1 - 2 years
More than 2 years*

Total

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024

Pada tanggal 20 Maret 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.676.180. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II 2024 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.335.150, tingkat bunga tetap sebesar 6,40% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2025.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp341.030, tingkat bunga tetap sebesar 6,55% per tahun, berjangka waktu 3 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2027.

Revolving Bond V PNM Phase II Year 2024

On March 20, 2024, the Company issued Revolving Bonds V PNM Phase II Year 2024 with a principal amount of Rp1,676,180. The bonds have been declared effective by the Financial Services Authority (OJK).

The Company issued and offered the Revolving Bond V PNM Phase II 2024 which was listed on the Indonesia Stock Exchange on March 21, 2024. The Company's Bonds consist of:

- Seri A: The principal amount of Rp1,335,150, fixed Interest rate of 6.40% per year, term of 370 calendar day which will mature on March 30, 2025.
- Series B: The principal amount is Rp341.030, the Interest rate is fixed at 6.55% per year, has a term of 3 years days which will mature on March 20, 2027.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 (lanjutan)

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 30 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A dan 20 Juni 2024 sampai dengan 20 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No.16 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bond V PNM Phase II Year 2024 (continued)

Bond Interest payments are made every 3 (three) months from June 20, 2024 to March 30, 2025 for Series A Bonds and June 20, 2024 to March 20, 2027 for Series B Bonds.

Based on the rating results for the bond in accordance with Pefindo's Letter No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 dated December 13, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA+ (Double A Plus) which is valid for the period December 12, 2024 to December 1, 2025.

The bonds are secured by all of the Company's assets, both movable and immovable property, both existing and future.

The bonds were issued based on the Trustee Agreement of Revolving Bond V PNM Phase II Year 2024 No.16 dated February 28, 2024 drawn up before a Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, which acts as the Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. *Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;*
2. *Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;*
3. *Changing the fields of business unless the government's decision;*
4. *Changing the fields of business unless the government's decision;*
5. *Conducting termination of covenants company material adverse impact;*
6. *Reducing the capital, issued and paid-up capital.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp116.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2025.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp884.000 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (Double A Plus) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.34 tanggal 25 Mei 2022 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.45 tanggal 21 Juni 2022, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.21 tanggal 6 Juli 2022 dan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.57 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bond V PNM Phase I Year 2022

On July 29, 2022, the Company issued Revolving Bonds V PNM Phase I Year 2022 with a principal amount of Rp1,000,000. The bonds have been declared effective by the Financial Services Authority (OJK).

The Company issued and offered the Revolving Bond V PNM Phase I 2022 which was listed on the Indonesia Stock Exchange on August 12, 2022. The Company's Bonds consist of:

Series B: The principal amount is Rp116,000, fixed Interest rate is 5.85% per annum, with a term of 3 years and will be mature on August 11, 2025.

Revolving Bond V PNM Tranche I Year 2022 Series A with principal amount Rp884,000 has been settled by the Company on the matured date.

Bond Interest payments are made every 3 (three) months from November 11, 2022 until August 11, 2025 for Series B Bonds.

Based on the rating results for the bond in accordance with Pefindo's Letter No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 dated December 13, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA+ (Double A Plus) which is valid for the period December 12, 2024 to December 1, 2025.

The bonds are guaranteed by all of the Company's assets, both movable and immovable property, both existing and future.

The Bonds were issued based on the Trustee Agreement of Revolving Bonds of Phase I Year 2022 No.34 dated May 25, 2022 and Addendum I to the Trustee Agreement of Revolving Bonds PNM Phase I Year 2022 No.45 dated June 21 2022, Addendum II to the Trustee Agreement of Revolving Bonds V PNM Phase I of 2022 No.21 dated July 6, 2022 and Addendum III of the Trustee Agreement of Revolving Bonds V PNM Phase I of 2022 No.57 dated July 21, 2022 which was made up before a Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, which acts as the Trustee is PT Bank Mega Tbk.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 (lanjutan)

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022

Pada tanggal 25 April 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 April 2022. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp626.500, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2025.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp2.373.500 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bond V PNM Phase I Year 2022 (continued)

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. Changing the fields of business unless the government's decision;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bond IV PNM Phase II Year 2022

On April 25, 2022, the Company issued Revolving Bond IV PNM Phase II Year 2022 with a principal amount of Rp6,000,000. The bonds have been declared effective by the Financial Services Authority (OJK).

The Company issues and offers Revolving Bond IV PNM Phase II 2022 which has been listed on the Indonesia Stock Exchange on April 25, 2022. The Company's Bonds consist of:

Series B: The principal amount is Rp626,500, fixed Interest rate is 5.50% per annum, with a term of 3 years and will be mature on April 22, 2025.

Revolving Bond IV PNM Phase II Year 2022 Series A with principal amount Rp2,373,500 has been settled by the Company on the matured date.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 (lanjutan)

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 2 Mei 2023 untuk Obligasi Seri A dan 22 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No. 51 tanggal 30 Maret 2022 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No.36 tanggal 11 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000, Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-227/D.04/2021 tanggal 30 November 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2026.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bond IV PNM Phase II Year 2022 (continued)

Bond Interest payments are made every 3 (three) months from July 22, 2022 until May 2, 2023 for Series A Bonds and April 22, 2025 for Series B Bonds.

Based on the rating results for the bond in accordance with Pefindo's Letter No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 dated December 13, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA+ (Double A Plus) which is valid for the period December 12, 2024 to December 1, 2025

The bonds are guaranteed by all of the Company's assets, both movable and immovable property, both existing and future.

The Bonds were issued based on the PNM Trustee Agreement of Revolving Bonds Phase II Year 2022 No.51 dated March 30, 2022 and Addendum I to the Trustee Agreement of Revolving Bonds PNM Phase II Year 2022 No.36 dated April 11, 2022 which was made before a Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, which acts as the Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Revolving Bond IV PNM Phase I Year 2021

On December 13, 2021, the Company issued Shelf Registration Bond IV PNM Phase 1 Year 2021 with a principal amount of Rp3,000,000, The bonds have been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-227/D.04/2021 dated November 30, 2021

The Company issues and offers Shelf Registration Bond IV PNM Phase I 2021 which has been listed on the Indonesia Stock Exchange on December 13, 2021. The Company's Bonds consist of:

- *Series B: The principal amount is Rp1,000,000, fixed Interest rate is 5.50% per annum, with a term of 3 years and will be mature on December 10, 2024.*
- *Series C: The principal amount is Rp1,000,000, fixed Interest rate is 6.25% per annum, with a term of 5 years and will be mature on December 10, 2026.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 dan Rp1.000.000 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan 10 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bond IV PNM Phase I Year 2021 (continued)

Revolving Bond IV PNM Phase I Year 2021 Series A and B with principal amount Rp1,000,000 and Rp1,000,000 has been settled by the Company on the matured date.

Bond Interest payments are made every 3 (three) months from March 10, 2022 until December 10, 2024 for Series B Bonds and December 10, 2026 for Series C Bonds.

Based on the rating results for the bond in accordance with Pefindo's Letter No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 dated December 13, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA+ (*Double A Plus*) which is valid for the period December 12, 2024 to December 1, 2025.

The bonds are guaranteed by all of the Company's assets, both movable and immovable property, both existing and future.

The issuance of the Bonds was carried out based on the Trusteeship Agreement of the Revolving Bond III PNM Phase V Year 2021 No.25 dated February 19, 2021, which was made before a Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, which acts as the Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. Changing the fields of business unless the government's decision;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp159.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp339.200, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2026.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp168.000 dan Rp159.000 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 17 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Phase V Year 2021

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company published and offered Revolving Bonds III PNM Phase V in 2021 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on March 18, 2021. The Company bonds of consist:

- Series B: Total principal amount of Rp159,000, fixed Interest rate of 7.25% per annum, a term of 3 years and will be mature on March 17, 2024.
- Series C: Total principal amount of Rp339,200, fixed Interest rate of 8.25% per annum, a term of 5 years and will be mature on March 17, 2026.

Revolving Bond II PNM Phase V Year 2021 Series A and B with principal amount Rp168,000 and Rp159,000 has been settled by the Company on the matured date.

Bond Interest payment made every 3 (three) months from the date of June 17, 2021 until March 17, 2022 for Series A Bonds, March 17, 2024 for the Series B Bonds and March 17, 2026 for the Series C Bonds.

Based on the rating results for the bond in accordance with Pefindo's Letter No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 dated December 13, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA+ (*Double A Plus*) which is valid for the period December 12, 2024 to December 1, 2025.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bond issuance was carried out based on Trustee Agreement of Revolving Bond III PNM Phase V Year 2021 No.25 dated February 19, 2021, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 (lanjutan)

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp537.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2023.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp292.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2025.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp904.800 dan Rp537.000 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Phase V Year 2021 (continued)

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's fixed assets to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds III PNM Phase IV Year 2020

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No.S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company published and offered Revolving Bonds III PNM Phase IV in 2020 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on December 7, 2020. The Company bonds consist of:

- Series B: Total principal amount of Rp537,000, fixed Interest rate of 7.75% per annum, a period of 3 years and matured on 4 Desember, 2023.
- Series C: Total principal amount of Rp292,000, fixed Interest rate of 8.75% per annum, a term of 5 years and will be mature on December 4, 2025.

Revolving Bond III PNM Phase IV Year 2020 Series A and B with principal amount Rp904,800 and Rp537,000 has been settled by the Company on the matured date.

Bond Interest will be paid every 3 (three) months from the date of March 4, 2021 until December 4, 2023 for the Series B Bonds and December 4, 2025 for the Series C Bonds.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 32 tanggal 17 November 2020 dan Addendum I No. 3 tanggal 2 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2020 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Phase IV Year 2020 (continued)

Based on the rating results for the bond in accordance with Pefindo's Letter No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 dated December 13, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA+ (*Double A Plus*) which is valid for the period December 12, 2024 to December 1, 2025.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future

The bonds issuance was carried out Based on Trustee Agreement of Revolving Bond III PNM Phase IV Year 2020 No. 32 dated November 17, 2020 and Addendum I of Bonds Trustee Agreement No. 3 dated December 2, 2020, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds III PNM Phase III Year 2020

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2020 with a principal amount of Rp6,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.900, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2025.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp55.100 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (Double A Plus) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 10 tanggal 8 April, 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Phase III Year 2020 (continued)

The Company published and offered Revolving Bond III PNM Phase III in 2020 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on May 4, 2020. The Company bonds consist of:

- Series B: Total principal amount of Rp194,900, fixed interest rate of 9.00% per annum, a term of 5 years and will be mature on April 30, 2025.

Revolving Bond III PNM Phase III Year 2020 Series A with principal amount Rp55,100 has been settled by the Company on the matured date.

Bond Interest will be paid every 3 (three) months from the date of July 30, 2020 until April 30, 2023 for Series A Bonds and April 30, 2025 for the Series B Bonds.

Based on the rating results for the bond in accordance with Pefindo's Letter No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 dated December 13, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA+ (Double A Plus) which is valid for the period December 12, 2024 to December 1, 2025.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bonds issuance was carried out based on Trustee Agreement of Revolving Bond III PNM Phase III Year 2020 No.10 dated April 8, 2020, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 (lanjutan)

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat: (lanjutan)

4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Total pokok sebesar Rp763.500, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 November 2024.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp586.500 dan Rp763.000 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (Double A Plus) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Phase III Year 2020 (continued)

Restrictions required by the trustee: (continued)

4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds III PNM Phase II Year 2019

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company published and offered Revolving Bonds III PNM Phase II in 2019 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on November 29, 2019. The Company bonds consist of:

- Series B: Total principal amount of Rp763,500, fixed Interest rate of 8.75% per annum, a term of 5 years and will be mature on November 28, 2024.

Revolving Bond III PNM Phase II Year 2019 Series A and B with principal amount Rp586,500 and Rp763,500 has been settled by the Company on the matured date.

Bonds Interest will be paid every 3 (three) months from the date of February 28, 2020 until November 28, 2024 for the Series B Bonds.

Based on the rating results for the bond in accordance with Pefindo's Letter No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 dated December 13, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA+ (Double A Plus) which is valid for the period December 12, 2024 to December 1, 2025.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 (lanjutan)

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 No. 18 tanggal 12 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Total pokok sebesar Rp599.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2024.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp1.401.000 dan Rp599.000 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Phase II Year 2019 (continued)

The bonds issuance was carried out based on Trustee Agreement of Revolving Bond III PNM Phase II Year 2019 No. 18 dated November 12, 2019, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds III PNM Phase I Year 2019

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company published and offerer the Revolving Bond III PNM Phase I in 2019 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on May 29, 2019. The Company bonds consist of:

- Series B: Total principal amount of Rp599,000, fixed Interest rate of 9.85% per annum, a term of 5 years a term of 3 years and matured on May 28, 2024.

Revolving Bond III PNM Tranche I Year 2019 Series A and B with principal amount Rp1,401,000 and Rp599,000 has been settled by the Company on the matured date.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 No. 9 tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 14 tanggal 6 Februari 2019, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 17 tanggal 4 April 2019, Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 74 tanggal 9 Mei 2019 dan Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 118 tanggal 27 Mei 2019 yang semuanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Phase I Year 2019 (continued)

Bonds Interest will be paid every 3 (three) months from the date of August 28, 2019 until May 28, 2022 for Series A Bonds and May 28, 2024 for the Series B Bonds.

Based on the rating results for the bond in accordance with Pefindo's Letter No.RC-1425/PEF-DIR/XII/2024 dated December 13, 2024 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA+ (Double A Plus) which is valid for the period December 12, 2024 to December 1, 2025.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The issuance of the Bonds is carried out based on the Trustee Agreement of Revolving Bonds III PNM Phase I Year 2019 No. 9 dated January 11, 2019 as amended by Addendum I Bond Trustee Agreement No. 14 dated February 6, 2019, Addendum II Bonds Trustee Agreement No. 17 dated April 4, 2019, Addendum III Bonds Trustee Agreement No.74 dated May 9, 2019 and Addendum IV Bonds Trustee Agreement No. 118 dated May 27, 2019 all of which were made before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. *Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;*
2. *Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;*
3. *The acquisition of shares or assets;*
4. *Changing the fields of business unless the government's decision;*
5. *Conducting termination of covenants company material adverse impact;*
6. *Reducing the capital, issued and paid-up capital.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Perusahaan mengukur nilai obligasi dengan memperhitungkan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi obligasi yang sudah diterbitkan oleh Perusahaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024	4.671	-
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022	3.985	3.983
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022	7.935	7.935
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021	8.199	8.237
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	1.262	1.262
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	2.289	2.289
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	744	744
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	891	891
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	4.893	4.893
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	-	3.354
Total	34.869	33.588

Biaya transaksi obligasi yang sudah diamortisasi dan dibebankan ke Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024	2.931	-
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022	3.875	3.718
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022	7.670	6.903
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021	6.977	5.454
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	1.120	982
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	2.241	2.198
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	701	581
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	891	781
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	4.893	4.741
Total	31.299	25.358

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar utang obligasi diungkapkan pada Catatan 27.

20. BOND PAYABLES (continued)

The Company measures the value of bonds by calculating the amortized cost using the effective interest method. Bond transaction cost is charged by the Company as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023
Revolving Bond V PNM Phase II Year 2024	-	-
Revolving Bond V PNM Phase I Year 2022	3.983	3.983
Revolving Bond IV PNM Phase II Year 2022	7.935	7.935
Revolving Bond IV PNM Phase I Year 2021	8.237	8.237
Revolving Bonds III PNM Phase V Year 2021	1.262	1.262
Revolving Bonds III PNM Phase IV Year 2020	2.289	2.289
Revolving Bonds III PNM Phase III Year 2020	744	744
Revolving Bonds III PNM Phase II Year 2019	891	891
Revolving Bonds III PNM Phase I Year 2019	4.893	4.893
Revolving Bonds II PNM Phase II Year 2018	3.354	-
Total	33.588	33.588

Bond transaction cost have been amortized and charged to the Statement of profit and loss and Other Comprehensive Income until the date of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023
Revolving Bond V PNM Phase II Year 2024	-	-
Revolving Bond V PNM Phase I Year 2022	3.718	3.718
Revolving Bond IV PNM Phase II Year 2022	6.903	6.903
Revolving Bond IV PNM Phase I Year 2021	5.454	5.454
Revolving Bonds III PNM Phase V Year 2021	982	982
Revolving Bonds III PNM Phase IV Year 2020	2.198	2.198
Revolving Bonds III PNM Phase III Year 2020	581	581
Revolving Bonds III PNM Phase II Year 2019	781	781
Revolving Bonds III PNM Phase I Year 2019	4.741	4.741
Total	25.358	25.358

Information regarding classification and fair value of bond payables are disclosed in Note 27.

21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI

a. Berdasarkan jenis:

	2024	2023
Pihak Berelasi		
Rupiah		
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	7.399.922	7.235.498
Pihak Ketiga		
Bank Pembangunan Asia		
(USD 283,193.41)	4.577	-
(USD388.310,10)	-	5.215
Subtotal	4.577	5.215
Total	7.404.499	7.240.713

b. Berdasarkan jatuh tempo:

	2024	2023
Kurang dari 1 tahun	3.799.811	335.629
1 - 2 tahun	2.545.981	3.099.934
Lebih dari 2 tahun	1.058.707	3.805.150
Total	7.404.499	7.240.713

21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN CREDIT INSTITUTION

a. By type:

Related Parties
Rupiah
Indonesia Investment Agency (PIP)
Third Parties
Asian Development Bank
(USD 283,193.41)
(USD388,310.10)
Subtotal
Total

b. By maturity:

Less than 1 year
1 - 2 years
More than 2 years
Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI (lanjutan)

Pusat Investasi Pemerintah

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.61 tanggal 27 September 2024, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp750.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 30 Oktober 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp750.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp750.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp750.000 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menyalurkan pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.63 tanggal 27 September 2024, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp1.750.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 30 Oktober 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.750.000 Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.750.000 tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp750.000 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN CREDIT INSTITUTION (continued)

Indonesia Investment Agency

Based on Loan or Financing Agreement Deed No.61 dated September 27, 2024, Indonesia Investment Agency provided a Loan or Financing facility to the Company amounting to Rp750,000 with an interest rate of 4.00%, which is effective per annum, a loan term of 36 months until October 30, 2027. The loan is intended as Ultra Micro Financing (UMi). Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp750,000, The remaining outstanding loan is Rp750,000. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp750,000 with current collectibility status. The Company is required to distribute loans/financing specifically for the Mekaar Program and are required to submit a List of Receivables which serve as Fiduciary Collateral with a minimum value of or equal to 100% of the outstanding loan and a maximum Gearing Ratio of 10 times, and a maximum Non-Performing Financing Gross of 5%.

Based on Loan or Financing Agreement Deed No.63 dated September 27, 2024, Indonesia Investment Agency provided a Loan or Financing facility to the Company amounting to Rp1,750,000 with an interest rate of 4.00%, which is effective per annum, a loan term of 36 months until October 30, 2027. The loan is intended as Ultra Micro Financing (UMi). Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp1,750,000. The remaining outstanding loan is Rp1,750,000 with no grace period from the date of disbursement of funds. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp750,000 with current collectibility status. The Company is required to distribute loans/financing specifically for the Mekaar Program and are required to submit a List of Receivables which serve as Fiduciary Collateral with a minimum value of or equal to 100% of the outstanding loan, a maximum Gearing Ratio of 10 times, and a maximum Non-Performing Financing gross of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR
NEGERI (lanjutan)**

Pusat Investasi Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.66 tanggal 22 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp600.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 27 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp480.000. Jaminan cession untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp480.000 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.35 tanggal 31 Juli 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp900.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 10 Agustus 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp900.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp600.000. Jaminan cession untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp600.000 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

**21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN
CREDIT INSTITUTION (continued)**

Indonesia Investment Agency (continued)

Based on Loan or Financing Agreement Deed No.66 dated December 22, 2023, Indonesia Investment Agency provided a Loan or Financing facility to the Company amounting to Rp600,000, with an interest rate of 4.00%, which is fixed, a loan term of 36 months until December 27, 2026. The loan is intended as Ultra Micro Financing (UMi). Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp600,000. The remaining outstanding loan is Rp480,000 with no grace period from the date of disbursement of Funds. The Cession collateral for the facility amounting to Rp480,000 with current collectibility status. The Company is required to distribute loans/financing specifically for the Mekaar Program and are required to submit a List of Receivables which serve as Fiduciary Collateral every with a minimum value of or equal to 100% of the outstanding loan and a maximum gearing ratio of 10 times, and a maximum Non-Performing Financing Gross of 5%.

Based on Loan or Financing Agreement Deed No.35 dated July 31, 2023, Indonesia Investment Agency provided a Loan or Financing facility to the Company amounting to Rp900,000 with an interest rate of 4.00%, which is effective per annum, a loan term of 36 months until August 10, 2026. The loan is intended as Ultra Micro Financing (UMi). Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp900,000. The remaining outstanding loan is Rp600,000. The Cession collateral for the facility amounting to Rp600,000 with current collectibility status. The Company is required to distribute loans/financing specifically for the Mekaar Program and are required to submit a List of Receivables which serve as Fiduciary Collateral every 6 months with a minimum value of or equal to 100% of the outstanding loan, a maximum gearing ratio of 10 times, and a maximum Non-Performing Financing gross of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR
NEGERI (lanjutan)**

Pusat Investasi Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.34 tanggal 31 Juli 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp2.100.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang akan berakhir di tanggal 31 Agustus 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp2.100.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.400.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp1.400.000 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.5 tanggal 2 November 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan Syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.400.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 2 November 2025, tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.400.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp560.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp560.000 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5% dan *Debt to Equity Ratio* minimal 10 kali.

**21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN
CREDIT INSTITUTION (continued)**

Indonesia Investment Agency (continued)

Based on Loan atau Financing Agreement Deed No.34 dated July 31, 2023, Indonesia Investment Agency provided a Sharia Loan or Financing facility to the Company in the amount of Rp2,100,000 with an effective interest rate of 4.00% per year with, which is fixed, a loan term of 36 months which will end in August 31, 2026. The loan is intended as Ultra Micro Financing (UMi). Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp2,100,000. The remaining outstanding loan is Rp1,400,000. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp1,400,000 with current collectibility status. The Company is required to distribute special Loans or Financing for the Mekaar Syariah Program and are required to submit a List of Receivables which serve as Fiduciary Collateral every with a minimum value of or equal to 100% of the outstanding loan, a maximum gearing ratio of 10 times, and a maximum Non-Performing Financing gross of 5%.

Based on the Deed of Loan atau Financing Agreement No.5 dated November 2, 2022, Indonesia Investment Agency provided a Sharia Loan or financing facility to the Company in the amount of Rp1,400,000 with an interest rate of 4.00% effective per annum, a loan term of 36 months until November 2, 2025, without a grace period from the date of disbursement of funds. The loan is intended as Ultra Micro Financing (UMi). Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp1,400,000. The remaining outstanding loan is Rp560,000. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp560,000 with current collectibility status. The Company is required to distribute special loans or financing for the Mekaar Program and are required to submit a List of Receivables that become Fiduciary Guarantees every 6 months with a minimum value of or equal to 100% of the outstanding loan, a maximum gearing ratio of 10 times, a maximum Non-Performing Financing gross of 5% and a minimal Debt to Equity Ratio to 10 times.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI (lanjutan)

Pusat Investasi Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.66 tanggal 22 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.400.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang akan berakhir di tanggal 22 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.400.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.119.999. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp1.119.999 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.3 tanggal 2 November 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan konvensional kepada Perusahaan sebesar Rp600.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per annum, jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir di tanggal 2 November 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp240.000. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp240.000 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, and *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN CREDIT INSTITUTION (continued)

Indonesia Investment Agency (continued)

Based on Loan or Financing Agreement Deed No.66 dated December 22, 2023, Indonesia Investment Agency provided a Sharia Loan or Financing facility to the Company in the amount of Rp1,400,000 with an interest rate of 4.00% effective per year, which is fixed with a loan term of 36 months which will end in December 22, 2026. The loan is intended as Ultra Micro Financing (UMi). Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp1,400,000. The remaining outstanding loan is Rp1,119,999. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp1,199,999 with current collectibility status. Company is required to distribute special Loans or Financing for the Mekaar Syariah Program and are required to submit a List of Receivables which serve as Fiduciary Collateral with a minimum value of or equal to 100% of the outstanding loan, a maximum gearing ratio of 10 times, and a maximum Non-Performing Financing gross of 5%.

Based on the Deed of Loan or Financing Agreement No.3 dated November 2, 2022, Indonesia Investment Agency provided a Conventional Loan or Financing facility to the Company in the amount of Rp600,000 with an interest rate of 4.00% effective per annum, which is effective per annum, a loan term of 36 months and will end in November 2, 2025. The loan is intended as Ultra Micro Financing (UMi). Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp600,000. The remaining outstanding loan is Rp240,000 The Cessie collateral for the facility amounting to Rp240,000 with current collectibility status. The Company is required to distribute special Loans or Financing for the Mekaar Program and are required to submit a List of Receivables that become Fiduciary Guarantees with a minimum value of or equal to 100% of the outstanding loan, a maximum Debt to Equity Ratio of 10 times, and a maximum Non-Performing Financing gross of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI (lanjutan)

Pusat Investasi Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.68 tanggal 28 April 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.250.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang akan berakhir di tanggal 28 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp249.999. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp249.999 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan daftar piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.70 tanggal 28 April 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.250.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat efektif per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir di tanggal 28 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp249.999. Jaminan *cessie* untuk fasilitas tersebut adalah senilai Rp249.999 dengan kolektibilitas lancar. Perusahaan wajib menyalurkan menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN CREDIT INSTITUTION (continued)

Indonesia Investment Agency (continued)

Based on the Deed of Loan or Financing Agreement No.68 dated April 28, 2022, Indonesia Investment Agency provides a Loan or Financing facility to the Company amounting to Rp1,250,000 with an interest rate of 4.00% effective per year, which is fixed, with a loan term of 36 months which will end in April 28, 2025. The loan is intended as Ultra Micro Financing (UMi). Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp1,250,000. The remaining outstanding loan is Rp249,999. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp249,999 with current collectibility status. The Company is required to disburse special loans or financing for the Mekaar Program and must submit a list of receivables as fiduciary guarantees with a minimum value or equal to 100% of the outstanding loan, a maximum gearing ratio of 10 times, a maximum Debt to Equity Ratio of 10 times, and a maximum Non-Performing Financing gross of 5%.

Based on the Deed of Loan or Financing Agreement No.70 dated April 28, 2022, Indonesia Investment Agency provides a Sharia Loan or Financing facility to the Company in the amount of Rp1,250,000 with an interest rate of 4.00% effective per year fixed, which is effective per annum, with a loan term of 36 months and will end in April 28, 2025. The loan is intended as Ultra Micro Financing (UMi). Until December 31, 2024, The Company disbursed the facility amounted to Rp1,250,000. The remaining outstanding loan is Rp249,999. The Cessie collateral for the facility amounting to Rp249,999 with current collectibility status. The Company is required to disburse special loans or financing for the Mekaar Program and must submit a list of receivables as fiduciary guarantees with a minimum value or equal to 100% of the outstanding loan, a maximum Debt to Equity Ratio of 10 times, and a maximum Non-Performing Financing gross of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI (lanjutan)

Pusat Investasi Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.30 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan telah berakhir di tanggal 20 April 2024. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 April 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.32 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang telah berakhir di bulan April 2024. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 April 2024.

Bank Pembangunan Asia

Utang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) merupakan pinjaman dalam rangka pendanaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP) yang bersumber dari Bank Pembangunan Asia (ADB).

Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan dikenakan bunga berdasarkan tingkat bunga ADB kepada Pemerintah secara berkala ($\text{LIBOR} + 0,6\% + 0,5\%$ per tahun. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman *non collateral*. Dana tersebut disalurkan ke lembaga keuangan pelaksana untuk dipinjamkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP).

21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN CREDIT INSTITUTION (continued)

Indonesia Investment Agency (continued)

Based on the Deed of Loan or Financing Agreement No.30 dated April 20, 2021, Indonesia Investment Agency provides a Loan or Financing facility to the Company in the amount of Rp1,500,000 with an interest rate of 4.00% effective per year with a loan term of 36 months and has matured in April 20, 2024. The Company is required to disburse special loans/financing for the Mekaar Program and must submit a list of receivables as fiduciary guarantees every 6 months with a minimum value or equal to 100% of the outstanding loan. This facility is fully paid on April 10, 2024.

Based on the Deed of Loan or Financing Agreement No.32 dated April 20, 2021, Indonesia Investment Agency provides a Loan or Financing facility to the Company in the amount of Rp1,000,000 with an interest rate of 4% effective per year with a loan term of 36 months that has matured in April 2024. The Company is required to disburse special Loans/Financing for the Syariah Mekaar Program and must submit a List of Receivables as Fiduciary Guarantees every 6 months with a minimum value equal to 100% of the outstanding loan. This facility is fully paid on April 10, 2024.

Bank Pembangunan Asia

Due to the Government of the Republic of Indonesia ("the Government") represent Loan for micro financing for Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) from Asian Development Bank (ADB).

Based on that agreement the Company was imposed by Interest rate according to ADB Interest rate (periodically) to the Government ($\text{LIBOR} + 0.6\% + 0.5\%$ per annum. The loan is an unsecured loan. The fund were distributed to executing financial institution through micro financing for Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	2024	2023
Entitas Induk		
Pajak penghasilan: PPh Pasal 21	26.148	-
Subtotal	26.148	-
Entitas Anak		
PT PNM IM		
Pajak penghasilan: Pajak PPh Pasal 23	100	75
Subtotal	100	75
PT PNM VC		
Pajak penghasilan: PPh Pasal 4 ayat (2)	68.126	73.252
PPh Pasal 21	13.633	12.301
PPh Pasal 28	4.241	5.575
Pajak lain-lain: Pajak Pertambahan Nilai	63.026	43.362
Subtotal	149.026	134.490
Total	175.274	134.565

Parent Entity
Corporate income tax:
Income Tax Article 21

Subtotal

Subsidiaries
PT PNM IM
Corporate income tax:
Income Tax Article 23

Subtotal

PT PNM VC
Corporate income tax:
Income Tax Article 4 (2)
Income Tax Article 21
Income Tax Article 28

Other taxes:
Value Added Tax

Subtotal

Total

b. Utang Pajak

	2024	2023
Entitas Induk		
Pajak penghasilan: PPh Pasal 4 (2)	1.378	798
PPh Pasal 21	2.156	7.954
PPh Pasal 22	181	72
PPh Pasal 23	3.963	5.054
PPh Pasal 25	6.511	48.530
PPh Pasal 26	11	-
PPh Pasal 29	10.230	204.234
Pajak lain-lain: Pajak Pertambahan Nilai	17.764	27.265
Subtotal	42.194	293.907
Entitas Anak		
Pajak penghasilan: PPh Pasal 4 (2)	498	190
PPh Pasal 21	185	5.602
PPh Pasal 23	574	340
PPh Pasal 25	2.123	2.488
PPh Pasal 29	11.865	21.244
Pajak lain-lain: Pajak Pertambahan Nilai	8.770	3.626
Subtotal	24.015	33.490
Total	66.209	327.397

Parent Entity
Corporate income tax:
Income Tax Article 4 (2)
Income Tax Article 21
Income Tax Article 22
Income Tax Article 23
Income Tax Article 25
Income Tax Article 26
Income Tax Article 29
Other taxes:
Value Added Tax

Subtotal

Subsidiaries
Corporate income tax:
Income Tax Article 4 (2)
Income Tax Article 21
Income Tax Article 23
Income Tax Article 25
Income Tax Article 29
Other taxes:
Value Added Tax

Subtotal

Total

c. Beban (manfaat) pajak Perusahaan

	2024	2023
Entitas Induk		
Beban pajak kini - non-final	251.441	657.122
Beban pajak tangguhan	145.192	(227.048)
Entitas Anak		
Beban pajak kini - non-final	68.861	68.237
Beban (manfaat) pajak tangguhan	8.123	357
Beban pajak	473.617	498.668

Parent Entity
Current tax expense - non-final
Deferred tax expense

Subsidiaries
Current tax expense - non-final
Deferred tax expense (benefit)

Tax expense

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian dan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian	1.971.648	2.148.376
Bagian laba entitas anak	(85.013)	(76.590)
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Induk	1.886.635	2.071.786
Dikurangi: Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(199.234)	(128.246)
Laba entitas induk sebelum rekonsiliasi fiskal	1.687.401	1.943.540
<u>Beda waktu:</u>		
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna	43.257	(33.911)
Amortisasi aset takberwujud	(46.615)	(14.716)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai yang tidak dapat diperhitungkan	(649.090)	848.903
Imbalan kerja	(41.436)	23.570
Jasa produksi dan tantiem	63.248	208.191
Subtotal	(630.636)	1.032.037
<u>Beda tetap:</u>		
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal	138.812	55.350
Bagian laba atas investasi pada Entitas Asosiasi	(52.661)	(44.011)
Subtotal	86.151	11.339
Laba menurut Pajak	1.142.916	2.986.916
Beban Pajak Kini (22%):	251.441	657.122
Dikurangi: Pajak dibayar di muka PPh Pasal 23 PPh Pasal 25	(51) (241.160)	(265) (452.623)
Estimasi Kurang bayar Pajak Penghasilan Badan	10.230	204.234

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Perusahaan melaporkan/ menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saat ini untuk tahun pajak per 31 Desember 2021 masih dalam proses pemeriksaan oleh kantor pajak.

22. TAXATION (continued)

d. Corporate Income Tax

Reconciliations between income before income tax consolidated statement of profit and loss and taxable income are as follows:

Consolidated profit before income tax per consolidated statements of income	
Income of subsidiaries	
Profit before income tax of Parent	
Less: Interest income subjected to final tax	
Income of parents before fiscal reconciliation	
<u>Temporary differences:</u>	
Depreciation of fixed assets and right of used assets	
Amortization of intangible asset	
Impairment losses expenses that cannot be accounted for as a non-deductible expenses	
Employee benefits	
Bonus and tantiem	
Subtotal	
<u>Permanent differences:</u>	
Non-deductible expenses pursuant to fiscal	
Portion of profit from investment in Associates	
Subtotal	
Taxable income	
Current Tax Expenses (22%):	
Less: Prepaid taxes	
Income Tax article 23	
Income Tax article 25	
Estimation on Underpaid Corporate Income Tax	

According to the Indonesian Tax Act, the Company reported/paid tax based on self-assessment system. Tax authorities may assess or amend taxes for a period specified in accordance with applicable regulations.

Currently, the tax year as of December 31, 2021, is still under review by the tax office.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan Badan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sesuai dengan SPT Tahunan Badan.

Sesuai dengan ketentuan peralihan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74 tahun 2024, Perusahaan telah melaksanakan perhitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih untuk awal tahun fiskal 2024 dan selisih lebih besar Rp717.477 diakui dan dibebankan sebagian pada tahun 2024 sebesar Rp222.177 dan sisanya sebesar Rp495.300 akan dibebankan seluruhnya pada tahun fiskal 2025.

Terkait hal tersebut, aset pajak tangguhan yang dimanfaatkan Perusahaan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp48.879 dan yang akan dimanfaatkan Perusahaan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp108.966.

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

Mutasi tahun 2024/Movement during 2024				
	31 Des 2023/ Dec 31, 2023	Dibebankan ke Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Charged to Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	Dikreditkan ke Ekuitas/ Charged to Equity	31 Des 2024/ Dec 31, 2024
Entitas Induk				
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna	(15.204)	17.261	-	2.057
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	18.041	(24.452)	-	(6.411)
Imbalan kerja	21.979	(9.116)	260	13.123
Jasa produksi	172.528	13.915	-	186.443
Cadangan kerugian penurunan nilai	878.377	(142.800)	-	735.577
Aset pajak tangguhan Entitas Induk	1.075.721	(145.192)	260	930.789
Aset pajak tangguhan Entitas Anak	49.944			47.541
Aset Pajak Tangguhan Konsolidasi	1.125.665			978.330
Liabilitas pajak tangguhan Entitas Anak	10.047			15.664

22. TAXATION (continued)

d. Corporate Income Tax (continued)

Taxable income from the reconciliation will be used as the basis for preparing annual tax return (SPT) for the corporate income tax.

Calculation of Corporate Income Tax for the year then ended December 31, 2024 and 2023 has been filled based on annual corporate income tax.

In accordance with the transitional provisions in the Indonesian Ministry of Finance Regulation No. 74 of 2024, the Company has performed the calculation of the carrying value of the allowance for doubtful accounts for the beginning of the fiscal year 2024. The excess difference of Rp717,477 has been recognized and partially charged in 2024 amounting to Rp222,177, and the remaining Rp495,300 will be fully charged in the fiscal year 2025.

In this regard, the deferred tax asset utilized by the Company in 2024 amounted to Rp48,879, and the amount to be utilized by the Company in 2025 is Rp108,966.

e. Deferred Tax Assets (Liabilities)

Parent Entity
Depreciation of
fixed assets and
right of used assets
Amortization of intangible
assets
and pre-operation
expenses
Employee benefits
Bonus, inventive and
tantien
Allowance for impairment
losses

Deferred tax assets
- Parent

Deferred tax assets
- Subsidiaries

Deferred Tax Assets
- Consolidation

Deferred tax liabilities
Subsidiaries

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan)

e. Deferred Tax Assets (Liabilities) (continued)

Mutasi tahun 2023/Movement during 2023					
	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	Dibebankan ke Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Charged to Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	Dikreditkan ke Ekuitas/ Charged to Equity	31 Des 2023/ Dec 31, 2023	
Entitas Induk					Parent Entity
Penyusutan aset tetap	(7.744)	(7.460)	-	(15.204)	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	21.278	(3.237)	-	18.041	Amortization of intangible assets and pre-operation expenses
Imbalan kerja	15.781	5.185	1.013	21.979	Employee benefits
Jasa produksi	126.726	45.802	-	172.528	Bonus, incentive and tantiem
Cadangan kerugian penurunan nilai	691.619	186.758	-	878.377	Allowance for impairment losses
Aset pajak tangguhan Entitas Induk	847.660	227.048	1.013	1.075.721	Deferred tax assets - Parent
Aset pajak tangguhan Entitas Anak	44.021			49.944	Deferred tax assets - Subsidiaries
Aset Pajak Tangguhan Konsolidasi	891.681			1.125.665	Deferred Tax Assets - Consolidation
Liabilitas pajak tangguhan Entitas Anak	3.767			10.047	Deferred tax liabilities Subsidiaries

f. Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

f. Reconciliation between tax expense and the result of accounting profit before tax multiplication with prevailing tax rate is as follow:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan	1.971.648	2.148.376	Profit before income tax
Beban pajak	433.763	472.643	Tax expense
Total	433.763	472.643	Total
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	33.402	26.025	Non-deductible expenses pursuant for tax purposes
Penyesuaian pajak tangguhan	6.452	-	Adjustment of deferred tax
Total	39.854	26.025	Total
Beban pajak	473.617	498.668	Tax expense

g. Surat Ketetapan Pajak

g. Tax Assessment Letter

Perusahaan tidak menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The Company did not receive a Letter of Tax Provision (SKP) and a Letter of Tax Bill (STP) from the Tax Office for the year ended December 31, 2024 and 2023.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. DANA CADANGAN ANGSURAN

	2024
Uang pertanggungjawaban nasabah	3.150.333
Uang titipan nasabah	7.844
Dana cadangan angsuran	166.725
Total	3.324.902

Uang pertanggungjawaban adalah uang yang disisihkan dari pinjaman yang diterima oleh nasabah Mekaar, yang akan dikembalikan kepada nasabah setelah seluruh pinjaman lunas.

Uang titipan adalah salah satu bentuk pelayanan Program Mekaar kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang dengan mudah, murah, dan aman. Uang titipan dapat digunakan sebagai sumber pembayaran atau pelunasan pembiayaan nasabah apabila nasabah menunggak atau menghilang.

Dana cadangan nasabah merupakan dana milik nasabah ULamm yang dititipkan kepada Perusahaan tanpa memerlukan persetujuan nasabah manakala terjadi kekurangan pembayaran kewajiban nasabah.

Penghasilan penempatan dana yang diperoleh Perusahaan dari uang titipan nasabah digunakan untuk menutupi beban administrasi dan pengelolaan uang titipan nasabah. Perusahaan tidak mengenakan beban administrasi dan pengelolaan uang titipan tersebut kepada nasabah.

23. INSTALLMENT RESERVE FUND

	2023	
Customer's responsibility	3.199.543	
Customer's deposit	441.681	
Customer's reserve fund	153.253	
Total	3.794.477	Total

Liability accounts are money set aside from loans received by Mekaar customers, which will be returned to customers after all Loan is have been repaid off.

Deposit money is a form of service for the Mekaar Program to customers so they can get access to safekeeping money easily, cheaply and safely. Deposit money can be used as a source of payment or repayment of customer financing if the customer delays or disappears.

Installment reserve Fund are funds belonging to ULamm customers that are deposited to the Company without requiring customer approval when there is a lack of payment of customer obligations.

Income from the placement of funds obtained by the Company from the customer's deposit money is used to cover the administrative expense and management of the customer's deposit fund. The Company does not impose an administrative expense and manage the deposit fund to the customer.

24. UTANG LAIN-LAIN

	2024
Pihak Berelasi	
BPJS Ketenagakerjaan	406
Pihak Ketiga	
Dana pihak ketiga BPR/S	346.010
Utang pihak ketiga	6.613
Dana titipan asuransi dan notaris	59.361
Lain-lain	626.203
Subtotal	1.038.187
Total	1.038.593

Lain-lain terdiri dari utang subrogasi, dana kebajikan dan dana titipan perusahaan pasangan usaha.

24. OTHER PAYABLES

	2023	
Related Party		
BPJS Ketenagakerjaan	406	
Third Parties		
Third-party funds of BPR/S	239.829	
Third party liabilities	39.086	
Insurance and notary deposit fund	23.607	
Others	439.843	
Subtotal	742.365	Subtotal
Total	742.771	Total

Others consist of subrogated debt, benevolent fund and funds deposited from investee company.

25. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2024
Personalia	884.646
Beban operasional	198.631
Bunga pinjaman bank dan MTN	141.361
Bunga obligasi	20.130
Total	1.244.768

25. ACCRUED EXPENSES

	2023	
Personnel	792.445	
Operational expenses	83.684	
Interest - bank borrowings and MTN	164.279	
Interest - bonds	31.929	
Total	1.072.337	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA

(Aset) Liabilitas Imbalan Kerja

	2024	2023
Entitas Induk		
Program imbalan pasca kerja	24.401	71.069
Program manfaat jangka panjang lain	35.250	28.836
	59.651	99.905
Entitas Anak	38.547	34.663
Total	98.198	134.568
Laba Rugi		
<u>Entitas Induk</u>		
Program imbalan pasca kerja	35.945	28.973
Program manfaat jangka panjang lain	12.067	9.796
	48.012	38.769
<u>Entitas Anak</u>	2.483	4.157
Total	50.495	42.926
Penghasilan Komprehensif Lainnya		
<u>Entitas Induk</u>		
Pendapatan Komprehensif Lainnya		
- awal periode	1.467	(3.139)
Penghasilan Komprehensif Lainnya		
- tahun berjalan	1.182	4.606
Penghasilan Komprehensif Lainnya		
- akhir periode	2.649	1.467

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Employee Benefit Liability (Asset)

Parent Entity
Post-retirement benefits program
Other long-term benefits program
Subsidiaries
Total
Profit and Loss
<u>Parent Entity</u>
Post-retirement benefits program
Other long-term benefits program
<u>Subsidiaries</u>
Total
Other Comprehensive Income
<u>Parent Entity</u>
Beginning balance - Other Comprehensive income
Current year - Other Comprehensive income
Ending balance - Other Comprehensive Income

Perusahaan telah menghitung kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Perusahaan entitas anak menghitung imbalan kerja berdasarkan Perjanjian kerja paruh waktu (PKWT) dihitung berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Saldo liabilitas program manfaat karyawan pada 31 Desember 2024 dan 2023, merupakan hasil perhitungan aktuarial sesuai dengan penerapan PSAK 219 mengenai Imbalan Kerja.

Perusahaan membukukan program imbalan pasca kerja sesuai PSAK 219 mengenai Imbalan Kerja. Perusahaan menggunakan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan).

The company has calculated its obligations in accordance with Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment.

Subsidiaries Company calculate Employee benefits under fixed time employment agreement agreement (PKWT) is calculated based on No.6 Year 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 concerning Job Creation into Law.

The balance of employee benefit liability as of December 31, 2024 and 2023 represent an actuary calculation as the early application of SFAS 219 regarding "Employee Benefit."

The Company recorded a post-employment benefit plans in accordance SFAS 219 on Employee Benefits. The Company using the Projected Unit Credit Method to determine the present value of the defined benefit obligation, related current service cost and past service cost (if applicable).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

(Aset) Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sejumlah 5.673 karyawan tetap (tidak diaudit) dan 4.214 karyawan tetap (tidak diaudit).

Perhitungan liabilitas imbalan kerja untuk Program Imbalan Pasca Kerja dan Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya dilakukan oleh Kantor Aktuaris Independen PT Padma Radya Aktuaria yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kewajiban Diestimasi Manfaat Penghargaan Masa Kerja Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Januari 2025.

Beban Imbalan Kerja

Program yang diikuti oleh Entitas Induk dalam manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

a. Program imbalan pasca kerja

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

	2024	2023
NKKIP - awal periode	209.823	187.851
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi:		
Biaya jasa kini	30.400	28.153
Biaya jasa lalu	-	(1.050)
Penghasilan atau beban bunga	13.814	11.965
Imbalan yang dibayarkan	(5.331)	(15.041)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:		
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(10.539)	8.811
Penyesuaian	8.104	(10.866)
NKKIP - akhir periode	246.271	209.823

Rekonsiliasi NKKIP dan nilai wajar aset program atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

	2024	2023
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	246.271	209.823
Nilai wajar aset program (jika didanai)	(221.870)	(138.754)
Total Liabilitas	24.401	71.069

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefit Liability (Asset) (continued)

Number of employees entitled to the benefits as of December 31, 2024 and 2023 are 5,673 permanent employees (unaudited) and 4,214 permanent employees, respectively.

The calculation of employee benefit liabilities for Post-retirement Benefit and Other Long-Term Benefit Program is performed by the Independent Actuarial Office of PT Padma Radya Aktuaria as set forth in the Report of Estimated Liability Calculation Benefits of Employee Period Employee PT Permodalan Nasional Madani dated January 3, 2025.

Employee Benefit Expenses

Program which is engaged by the Company for employee benefit are as follows:

a. Post-retirement benefits program

Reconciliation of beginning and ending balances of the Present Value of Defined Benefit Obligation (PVDBO)

PVDBO - beginning of period
Adjustment of changes in attribution method:
Current service costs
Past service costs
Interest income or expenses
Compensation paid
Remeasurement of net defined benefit liability (asset):
Gains/losses arising from changes in financial assumptions
Adjustments
PVDBO - end of period

Reconciliation of PVDBO and fair value of plan assets for assets and liabilities are recognized in the consolidated financial statements.

Present value of defined benefit obligations
Fair value of plan assets (if funded)
Total Liabilities

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Beban Imbalan Kerja (lanjutan)

a. Program imbalan pasca kerja (lanjutan)

Beban imbalan kerja yang diakui di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.

	2024	2023
Biaya jasa kini	30.400	28.153
Biaya jasa lalu	-	(1.050)
Bunga neto atas liabilitas (aset)	5.545	1.870
Total beban diakui dalam laporan laba rugi	35.945	28.973
Keuntungan dan kerugian aktuarial:		
Perubahan asumsi demografis		
Perubahan asumsi aktuarial	3.617	6.661
Penyesuaian	8.104	(10.866)
Imbal hasil atas aset program	(10.539)	8.811
Total beban yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	1.182	4.606

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

	2024	2023
Tingkat diskonto	7,25%	6,75%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	10,00%	10,00%
Tingkat mortalita	100% TMI4	100% TMI4
Tingkat cacat	5% TMI4	5% TMI4
Tingkat pengunduran diri	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56/ 10,00% p.a until 35 y.o then linear decrease until 0% p.a at 56 y.o	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56/ 10,00% p.a until 35 y.o then linear decrease until 0% p.a at 56 y.o
Proporsi pengambilan pensiun dini	N/A	N/A
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%	100%
Usia pensiun normal		
Staff	56 tahun	56 tahun
Kepala Divisi	58 tahun	58 tahun
Tingkat PHK karena alasan lain	Nil	Nil

Analisis Sensitivitas

	2024	2023
Asumsi Tingkat Diskonto		
Tingkat Diskonto + 1%	227.054	192.737
Tingkat Diskonto - 1%	268.035	229.227
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji		
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	267.350	228.374
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	227.262	193.122
Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan	15,24	13,78
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo		
< 1 tahun	18.017	10.451
1 - 5 tahun	91.595	75.168
5 - 10 tahun	226.088	175.326
> 10 tahun	1.978.576	1.363.800

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefit Expenses (continued)

a. Post-retirement benefits program (continued)

Reconciliation of employee benefit expense recognized in the Consolidated Statement of Income and Other Comprehensive Income.

	2024	2023
Current service costs	30.400	28.153
Past service costs	-	(1.050)
Net Interest of liabilities (assets)	5.545	1.870
Total expense recognized in the income statement	35.945	28.973
Actuarial gains (losses):		
Changes in demographic assumptions		
Changes in actuarial assumption	3.617	6.661
Adjustments	8.104	(10.866)
Return on plan assets	(10.539)	8.811
Total expense recognized in the other comprehensive income	1.182	4.606

Present value of defined benefit obligation (PVDBO) is calculated by the independent actuary using actuarial assumption as follows:

	2024	2023
Discount rate assumption	7,25%	6,75%
Salary growth projection rate	10,00%	10,00%
Mortality rate	100% TMI4	100% TMI4
Disability rate	5% TMI4	5% TMI4
Resignation rate	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56/ 10,00% p.a until 35 y.o then linear decrease until 0% p.a at 56 y.o	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56/ 10,00% p.a until 35 y.o then linear decrease until 0% p.a at 56 y.o
Taking of early pension proportion	N/A	N/A
Taking of normal pension proportion	100%	100%
Normal retirement age		
Staff	56 tahun	56 tahun
Head of Division	58 tahun	58 tahun
Layoff rate for other reason	Nil	Nil

Sensitivity Analysis

	2024	2023
Discount rate assumption		
Discount Rate + 1%	227.054	192.737
Discount Rate - 1%	268.035	229.227
Rate of Salary Increase Assumption		
Rate of Salary Increase + 1%	267.350	228.374
Rate of Salary Increase - 1%	227.262	193.122
Weighted average duration of benefit obligation	15,24	13,78
The following estimated benefit payments that will be due		
< 1 year	18.017	10.451
1 - 5 years	91.595	75.168
5 - 10 years	226.088	175.326
> 10 years	1.978.576	1.363.800

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Beban Imbalan Kerja (lanjutan)

a. Program imbalan pasca kerja (lanjutan)

Analisis sensitivitas di atas telah ditentukan berdasarkan suatu metode yang mengekstrapolasi dampak pada kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perubahan yang wajar atas asumsi utama yang terjadi pada akhir periode pelaporan. Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan asumsi yang signifikan, dengan menjaga agar semua asumsi lainnya tetap konstan. Analisis sensitivitas mungkin tidak mewakili perubahan aktual dalam kewajiban imbalan pasti karena kecil kemungkinannya bahwa perubahan asumsi akan terjadi secara terpisah satu sama lain.

b. Program imbalan jangka panjang lainnya

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

	2024	2023
NKKIP - awal periode	28.836	23.116
Biaya jasa:		
Biaya jasa kini	5.976	4.576
Biaya jasa lalu	-	331
Penghasilan atau beban bunga	1.998	1.558
Imbalan yang dibayarkan	(5.653)	(4.076)
Pengukuran kembali liabilitas (aset)		
imbalan pasti neto:		
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(986)	729
Penyesuaian	5.079	2.602
NKKIP - akhir periode	35.250	28.836

Beban imbalan kerja yang diakui di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk.

	2024	2023
Biaya jasa kini	5.976	4.576
Biaya jasa lalu	-	331
Bunga neto atas liabilitas (aset)	1.998	1.558
Kerugian (keuntungan) aktuarial	4.093	3.331
Total Beban yang diakui dalam Laporan Laba Rugi	12.067	9.796

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefit Expenses (continued)

a. Post-retirement benefits program (continued)

The sensitivity analyses above have been determined based on a method that extrapolates the impact on the defined benefit obligation as a result of reasonable changes in key assumptions occurring at the end of the reporting period. The sensitivity analyses are based on a change in a significant assumption, keeping all other assumptions constant. The sensitivity analyses may not be representative of an actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that changes in assumptions would occur in isolation from one another.

b. Other long-term benefits program

Reconciliation of beginning and ending balances of the Present Value of Defined Benefit Obligation (PVDBO)

PVDBO- beginning of period
Service costs:
Current service costs
Past service costs
Interest income or expenses
Compensation paid
Remeasurement of net defined benefit liability (asset):
Gains/losses arising from changes in financial assumptions
Adjustments
PVDBO - end of period

Reconciliation of employee benefits expense recognized in the Parent Entity Only Statement of Income and Other Comprehensive Income.

Current service costs
Past service costs
Net Interest of liabilities (assets)
Amortization of actuarial loss (gain)
Total Expense recognized in the Income Statement

Present value of defined benefit obligation (PVDBO) is calculated by the independent actuary using actuarial assumption as follows:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Beban Imbalan Kerja (lanjutan)

b. Program imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

	2024	2023
Tingkat diskonto	7,25%	6,75%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	10,00%	10,00%
Tingkat mortalita	100% TMI4	100% TMI4
Tingkat cacat	5% TMI4	5% TMI4
Tingkat pengunduran diri	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56/ 10.00% p.a until 35 y.o then linear decrease until 0% p.a at 56 y.o	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56/ 10.00% p.a until 35 y.o then linear decrease until 0% p.a at 56 y.o
Proporsi pengambilan pensiun dini	N/A	N/A
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%	100%
Usia pensiun normal		
Staff	56 tahun	56 tahun
Kepala Divisi	58 tahun	58 tahun
Tingkat PHK karena alasan lain	Nil	Nil

Discount rate assumption
Salary growth projection rate
Mortality rate
Disability rate
Resignation rate

Taking of early pension proportion
Taking of normal pension proportion
Normal retirement age
Staff
Head of Division
Layoff rate for other reason

Analisis Sensitivitas

	2024	2023
Asumsi Tingkat Diskonto		
Tingkat Diskonto + 1%	33.424	27.414
Tingkat Diskonto - 1%	37.274	30.410
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji		
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	37.228	30.351
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	33.430	26.541
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo		
< 1 tahun	6.181	5.179
1 - 5 tahun	29.970	20.748
5 - 10 tahun	38.664	27.154
> 10 tahun	105.145	57.948

Sensitivity Analysis

Discount Rate Assumption
Discount Rate + 1%
Discount Rate - 1%
Rate of Salary Increase Assumption
Rate of Salary Increase + 1%
Rate of Salary Increase - 1%

The following estimated benefit payments that will be due
< 1 year
1 - 5 years
5 - 10 years
> 10 years

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan memiliki berbagai macam aset keuangan, diantaranya kas dan setara kas, portofolio efek yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan, pembiayaan modal, piutang jasa manajemen, pendapatan yang masih akan diterima, piutang kegiatan manajer investasi, piutang lain-lain, yang timbul dari kegiatan operasi Perusahaan. Sedangkan liabilitas keuangan Perusahaan diantaranya utang bank dan lembaga keuangan, pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri, utang obligasi, dana cadangan angsuran, utang kegiatan manajer investasi, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan surat utang jangka menengah dan sukuk. Perusahaan tidak memiliki transaksi derivatif, terutama untuk mengelola risiko suku bunga yang berasal dari pinjaman Perusahaan dan utang obligasi.

Rincian kebijakan akuntansi penting dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas diungkapkan dalam Catatan 2.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan berdasarkan klasifikasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024	2023
Aset Keuangan		
Nilai wajar melalui laporan laba rugi		
Portofolio efek yang diukur dengan		
Nilai wajar melalui laba rugi	1.021.745	787.626
Biaya perolehan diamortisasi		
Kas dan setara kas	3.718.176	1.871.633
Pinjaman yang diberikan	43.591.421	41.866.170
Pembiayaan modal	1.438.824	941.500
Piutang jasa manajemen	7.562	5.138
Pendapatan masih akan diterima	154.573	80.291
Piutang kegiatan manajer investasi	5.747	12.056
Piutang lain-lain	130.817	105.528
Aset lain-lain ^{*)}	158.400	541.274
Total aset keuangan	50.227.265	46.211.216

^{*)} Aset lain-lain terdiri dari bank yang dibatasi penggunaannya

27. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

a. Financial Instruments Classification

The Company has various financial assets, including cash and cash equivalents, portfolio of securities measured at fair value through profit and loss, Loans, capital financing, management services receivables, accrued income, investment manager activities receivables, other receivables, that arising from the Company's operations. While the Company's financial liabilities include bank and financial institution borrowings, Loan from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution, bond payables, installment reserve fund, investment manager activities liabilities, other liabilities, accrued expenses, medium term notes and sukuk. The Company does not have derivative transactions, primarily to manage Interest rate risk from the Company's borrowings and bond payables.

Details of significant accounting policies and methods that applied (including criteria for recognition, the measurements basis and revenues and expenses recognition) for each classification of financial assets, financial liabilities and equity instruments are disclosed in Note 2.

The tables below represent informatipn on the mapping of financial assets and liabilities based on their classification as of December 31, 2024 and 2023:

Financial Assets
Fair value through profit or loss
Portfolio of securities measured
at fair value through profit and loss
Amortized cost
Cash and cash equivalent
Loans
Capital financing
Management services receivables
Accrued incomes
Investment manager activities receivables
Other receivables
Other assets ^{*)}
Total financial assets

^{*)} Other assets consist of restricted bank

a. Financial Instruments Classification
(continued)

2023	
	Financial liabilities
	<i>Liabilities at amortized costs</i>
18.112.356	<i>Bank and financial institution borrowings</i>
5.469.800	<i>Medium - term notes and sukuk</i>
5.085.221	<i>Bond payables</i>
	<i>Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution</i>
7.240.713	<i>Installment reserve fund</i>
3.794.477	<i>Investment manager activities payables</i>
4	<i>Other liabilities</i>
742.771	<i>Accrued expenses</i>
1.072.337	
41.517.679	Total financial liabilities

The following tables show the carrying value and estimated fair value of the Company's stay assets, that recorded in the consolidated statement of financial position.

31 Desember/December 31, 2023		
Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
1.871.633	1.871.633	Financial Assets
		Cash and cash equivalent
		Portfolio of securities
		measured at fair
		value through profit and loss
787.626	787.626	Loans
46.042.489	41.866.170	Capital financing
1.039.125	941.500	Management services receivables
12.860	5.138	
80.291	80.291	Accrued incomes
		Investment manager
14.803	12.056	activities receivables
157.932	105.528	Other receivables
541.274	541.274	Other assets ¹
50.548.033	46.211.216	Total financial assets

*) Other assets consist of restricted bank

b. Fair Value of Financial Instruments

The fair value of financial assets at initial recognition is equal to the price of the transaction. The fair value of securities for trading on the Stock Exchange, is the closing price on the trading date.

Loans, Capital Financing and Receivables

Generally, the credit portfolio consists of Loans, capital and receivables financing with a fixed Interest rate, with the result of capital financing and other receivables. Loans, financing capital stated at amortized cost. The fair value of the Loans shows the estimated discounted value of future cash flows expected to be received by the Company by using current market Interest rates.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Portfolio efek

Nilai wajar untuk surat-surat ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

c. Informasi Nilai Wajar

Tabel berikut menunjukkan hirarki pengukuran nilai wajar berulang dari aset Grup:

**27. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
(continued)**

**b. Fair Value of Financial Instruments
(continued)**

Portfolio of securities

The fair values for marketable securities are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation models.

c. Fair Value Information

The following table provides the recurring fair value measurement hierarchy of the Group's assets:

	Total/Total	Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset yang identik (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input yang dapat diobservasi lain yang signifikan (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input yang tidak dapat diobservasi yang signifikan (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)	
31 Desember 2024					December 31, 2024
Kas dan Setara Kas	3.718.176	3.718.176	-	-	Cash and cash equivalent
Portfolio efek yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi	1.021.745	1.021.745	-	-	Securities at fair value through profit or loss
Pinjaman diberikan	43.591.421	-	43.591.421	-	Loans
Pembiayaan modal	1.438.824	-	1.438.824	-	Capital Financing
					Management services
Piutang jasa manajemen	7.562	-	7.562	-	receivables
Pendapatan yang masih akan diterima	154.573	-	154.573	-	Accrued income
					Investment
Piutang kegiatan manajer investasi	5.747	-	5.747	-	Management Activities
Piutang lain-lain	130.817	-	130.817	-	Receivables
Aset Lain-Lain	158.400	158.400	-	-	Other Receivables
Total	50.227.265	4.898.321	45.328.944	-	Total
31 Desember 2023					December 31, 2023
Kas dan Setara Kas	1.871.633	1.871.633	-	-	Cash and cash equivalent
Portfolio efek yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi	787.626	787.626	-	-	Securities at fair value through profit or loss
Pinjaman diberikan	41.866.170	-	41.866.170	-	Loans
Pembiayaan modal	941.500	-	941.500	-	Capital Financing
					Management services
Piutang jasa manajemen	5.138	-	5.138	-	receivables

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

**27. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
(continued)**

c. Informasi Nilai Wajar (lanjutan)

c. Fair Value Information (continued)

Tabel berikut menunjukkan hirarki pengukuran nilai wajar berulang dari aset Grup:

The following table provides the recurring fair value measurement hierarchy of the Group's assets:

	Total/Total	Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset yang identik (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input yang dapat diobservasi lain yang signifikan (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input yang tidak dapat diobservasi yang signifikan (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)	
31 Desember 2023					December 31, 2023
Pendapatan yang masih akan diterima	80.291	-	80.291	-	Accrued income Investment
Piutang kegiatan manajer investasi	12.056	-	12.056	-	Management Activities
Piutang lain-lain	105.538	-	105.538	-	Receivables
Aset Lain-Lain	541.274	541.274	-	-	Other Receivables
Total	46.211.226	3.200.533	43.010.693	-	Total

28. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

28. NON-CONTROLLING INTEREST

Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) entitas anak selama tahun 2024:

The non-controlling Interest on net income (losses) of subsidiaries during 2024:

Laporan Posisi Keuangan/Consolidated Statements of Financial Position

Entitas Anak/Subsidiaries	%	Aset Bersih/ Net Assets	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interest
PT PNM Investment Management	0,001%	2	2
PT PNM Venture Capital	0,000%	2	2
PT PNM Venture Syariah	0,000%	1	1
PT Mitra Niaga Madani	0,050%	64	64
PT Mitra Utama Madani	10,000%	5.682	5.682
PT Mitra Tekno Madani	1,003%	312	312
PT Micro Madani Institute	5,560%	3.629	3.629
PT Mitra Bisnis Madani	0,100%	70	70
PT Mitra Dagang Madani	0,400%	65	65
PT Karya Digital Madani	47,000%	5.344	5.344
PT Grosir Madani Utama	48,000%	130	130
PT Madani Maju Bersama	32,000%	414	414
PT BPRS Rizky Barokah	5,330%	561	561
PT BPRS PNM Patuh Beramal	20,410%	5.029	5.028
PT BPRS PNM Mentari	35,340%	7.014	7.014
PT BPRS Haji Miskin	44,590%	4.516	4.516
			32.834

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

28. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)

Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) entitas anak selama tahun 2024:

28. NON-CONTROLLING INTEREST

The non-controlling Interest on net income (losses) of subsidiaries during 2024:

Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/Attributable Net Income After Tax			
Entitas Anak/Subsidiaries	%	Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/Attributable Net Income After Tax	Kepentingan Nonpengendali/Non-controlling Interest
PT PNM Investment Management	0,001%	7.799	-
PT PNM Venture Capital	0,000%	44.861	-
PT PNM Venture Syariah	0,000%	7.672	-
PT Mitra Niaga Madani	0,050%	4.245	2
PT Mitra Utama Madani	10,000%	39.030	3.903
PT Mitra Tekno Madani	1,030%	14.455	149
PT Micro Madani Institute	5,560%	26.718	1.485
PT Mitra Bisnis Madani	0,100%	57.334	58
PT Mitra Dagang Madani	0,400%	3.398	1
PT Karya <i>Digital</i> Madani	47,000%	72	34
PT Grosir Madani Utama	48,000%	(952)	(457)
PT Madani Maju Bersama	32,000%	43	14
PT BPRS Rizky Barokah	5,330%	1.270	51
PT BPRS PNM Patuh Beramal	20,410%	5.211	892
PT BPRS PNM Mentari	35,340%	4.223	1.200
PT BPRS Haji Miskin	44,590%	2.070	697
			8.029

Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) entitas anak selama tahun 2023:

The non-controlling Interest on net income (losses) of subsidiaries during 2023:

Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan/Attributable Comprehensive Income Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/Attributable Net Income After Tax			
Entitas Anak/Subsidiaries	%	Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/Attributable Net Income After Tax	Kepentingan Nonpengendali/Non-controlling Interest
PT PNM Investment Management	0,001%	7.800	-
PT PNM Venture Capital	0,000%	44.855	-
PT PNM Venture Syariah	0,000%	7.697	-
PT Mitra Niaga Madani	0,050%	4.259	2
PT Mitra Utama Madani	10,000%	39.067	3.907
PT Mitra Tekno Madani	1,030%	14.455	149
PT Micro Madani Institute	5,560%	26.756	1.488
PT Mitra Bisnis Madani	0,100%	57.338	58
PT Mitra Dagang Madani	0,400%	3.405	1
PT Karya <i>Digital</i> Madani	47,000%	72	34
PT Grosir Madani Utama	48,000%	(952)	(457)
PT Madani Maju Bersama	32,000%	43	14
PT BPRS Rizky Barokah	5,330%	1.100	51
PT BPRS PNM Patuh Beramal	20,410%	4.290	892
PT BPRS PNM Mentari	35,340%	3.140	1.199
PT BPRS Haji Miskin	44,590%	1.503	697
			8.035

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

28. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)

Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) entitas anak selama tahun 2023: (lanjutan)

28. NON-CONTROLLING INTEREST

The non-controlling Interest on net income (losses) of subsidiaries during 2023: (continued)

Laporan Posisi Keuangan/Consolidated Statements of Financial Position

Entitas Anak/Subsidiaries	%	Aset Bersih/ Net Assets	Kepentingan Non- pengendali/ Non-controlling Interest
PT PNM Investment Management	0,001%	242.310	2
PT PNM Venture Capital	0,000%	84.052	-
PT PNM Venture Syariah	0,000%	205.604	14.407
PT Mitra Niaga Madani	0,047%	133.050	62
PT Mitra Utama Madani	10,000%	53.733	5.373
PT Mitra Tekno Madani	1,030%	28.584	294
PT Micro Madani Institute	5,560%	50.226	2.793
PT Mitra Bisnis Madani	0,010%	168.251	173
PT Mitra Dagang Madani	0,040%	18.780	8
PT Karya <i>Digital</i> Madani	47,000%	11.298	5.310
PT Grosir Madani Utama	48,000%	1.223	587
			29.009

Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/Attributable Net Income After Tax

Entitas Anak/Subsidiaries	%	Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/ Attributable Net Income After Tax	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest
PT PNM Investment Management	0,001%	15.149	1
PT PNM Venture Capital	0,000%	2.524	-
PT PNM Venture Syariah	0,000%	13.550	2.726
PT Mitra Niaga Madani	0,047%	3.239	2
PT Mitra Utama Madani	10,000%	35.855	3.585
PT Mitra Tekno Madani	1,030%	12.551	129
PT Micro Madani Institute	5,560%	23.533	1.308
PT Mitra Bisnis Madani	0,010%	68.357	70
PT Mitra Dagang Madani	0,040%	3.372	1
PT Karya <i>Digital</i> Madani	47,000%	370	174
PT Grosir Madani Utama	48,000%	-	-
			7.996

**Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan/Attributable Comprehensive Income
Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/Attributable Net Income After Tax**

Entitas Anak/Subsidiaries	%	Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/ Attributable Net Income After Tax	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest
PT PNM Investment Management	0,001%	15.149	1
PT PNM Venture Capital	0,000%	25.127	-
PT PNM Venture Syariah	0,000%	13.547	2.726
PT Mitra Niaga Madani	0,047%	3.206	1
PT Mitra Utama Madani	10,000%	35.778	3.578
PT Mitra Tekno Madani	1,030%	12.551	129
PT Micro Madani Institute	5,560%	23.524	1.308
PT Mitra Bisnis Madani	0,010%	68.347	70
PT Mitra Dagang Madani	0,040%	3.370	1
PT Karya <i>Digital</i> Madani	47,000%	370	174
PT Grosir Madani Utama	48,000%	-	-
			7.988

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. MODAL SAHAM

Rincian pemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Total Lembar Saham/ Number of Shares (Nilai Penuh/Full Amount)	Nilai Nominal per Lembar Saham/ Nominal Value per Share (Nilai Penuh/Full Amount)
Modal Dasar		
Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	1.000.000
Saham Seri B PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.199.999	1.000.000
Total Modal Dasar	9.200.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor		
Saham seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	1.000.000
Saham Seri B PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.799.999	1.000.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	3.800.000	

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-308/MBU/09/2021, Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang telah disahkan dalam Akta Notarial No. 26 tanggal 21 September 2021, oleh Notaris Hadijah, S.H. Akta tersebut telah disahkan dalam Akta Penegasan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 59 tanggal 28 Oktober 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani menjadi PT Permodalan Nasional Madani.
- Menyetujui perubahan struktur pemegang saham Perseroan sebagai akibat dari pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia kepada dan dalam rangka penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yakni sebanyak 3.799.999 saham dengan nilai sebesar Rp3.799.999.000.000 (nilai penuh).
- Perubahan struktur pemegang saham meliputi pemenuhan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah Rp3.800.000.000.000 (nilai penuh) dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp1.000.000 (nilai penuh) oleh Negara Republik Indonesia merupakan sisa setoran lama setelah dikurangi pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia.

29. SHARE CAPITAL

Details of share capital of the Company as of December 31, 2024 and 2023

Total Nilai Saham/ Total Share Value (Nilai Penuh/Full Amount)	Persentase Kepemilikan Saham/ Percentage of Ownership	(Full Amount) Authorized Capital
		Class A Dwiwarna Share Republic of Indonesia
		Class B Shares PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
		Total Authorized Capital
		Issued and Fully Paid in Capital
		Class A Dwiwarna Share Republic of Indonesia
		Class B Shares PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
		Total Shares Issued and Fully Paid in Capital

In accordance with the Decree of the Minister of SOE's as GMS Number: SK-308/MBU/09/2021, the Company amended its articles of association which have been ratified in Notarial Deed No. 26 dated September 21, 2021, by Notary Hadijah, S.H. The deed has been ratified in the Deed of Affirmation in the Deed of Statement of Shareholders' Decision Number: 59 dated 28 October 2021 made before Hadijah, S.H., Notary in Jakarta. The changes are as follows:

- Approved the change of the Company's name from a Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani to PT Permodalan Nasional Madani.
- Approved the change in the Company's shareholder structure as a result of the transfer of all series B shares of the Republic of Indonesia to and in the context of increasing the participation of the Republic of Indonesia's State capital in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, which amounted to 3,799,999 shares with a value of Rp3,799,999,000,000 (full amount)
- Changes in shareholder structure include the fulfillment of the Company's total issued and paid-up capital of Rp3,800,000,000,000 (full amount) with details as follows:
 - Rp1,000,000 (full amount) by the Republic of Indonesia is the remainder of the old deposit after deducting the transfer of all series B shares of the Republic of Indonesia.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. MODAL SAHAM (lanjutan)

- b. Rp3.799.999.000.000 (nilai penuh) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan setoran modal yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B Negara Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0037792.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 5 Juli 2023

30. CADANGAN UMUM DAN CADANGAN BERTUJUAN

Cadangan umum Perusahaan per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp760.000 dan Rp760.000. Cadangan bertujuan Perusahaan per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp30.633.

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 2 tanggal 23 April 2024, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2023 sebesar Rp1.641.712 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 26 tanggal 8 Juni 2023, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2022 sebesar Rp982.769 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

31. DIVIDEN DAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Dividen

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.2 tanggal 23 April 2024, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2023 sebesar Rp1.641.712, Perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar dividen kepada Pemegang Saham.

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.26 tanggal 8 Juni 2023, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2022 sebesar Rp982.769, Perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar dividen kepada Pemegang Saham.

29. SHARE CAPITAL (continued)

- b. Rp3,799,999,000,000 (full amount) by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is a paid-up capital originating from the transfer of all Series B shares of the Republic of Indonesia.

The amendment to the Company's Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights in accordance with the Decree AHU-0037792.AH.01.02.TAHUN 2023 dated July 5, 2023.

30. GENERAL RESERVE AND APPROPRIATED RESERVE

The Company's general reserve as of December 31, 2024 and 2023 amounting to 760,000 and 760,000, respectively. The Company's appropriated reserve as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp30,633, respectively.

In accordance with the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: 2 dated April 23, 2024, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2023 Parent Entity amounting to Rp1,641,712 entirely determined as Retained Earnings.

In accordance with the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: 26 dated June 8, 2023, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2022 Parent Entity amounting to Rp982,769 entirely determined as Retained Earnings.

31. DIVIDEND AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Dividend

In accordance with the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.2 dated April 23, 2024, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2023 Parent Entity amounting to Rp1,641,712, the Company is not required to pay dividends to the Shareholders.

In accordance with the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.26 dated June 8, 2023, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2022 Parent Entity amounting to Rp982,769, the Company is not required to pay dividends to the Shareholders.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. DIVIDEN DAN DANA TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN (lanjutan)**

Dividen (lanjutan)

Perusahaan tidak memiliki saldo utang dividen pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.2 tanggal 23 April 2024, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2023 sebesar Rp1.641.712, Perusahaan tidak diamanatkan untuk mengalokasikan laba untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada tahun 2024.

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 26 tanggal 8 Juni 2023, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2022 sebesar Rp982.769, Perusahaan tidak diamanatkan untuk mengalokasikan laba untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada tahun 2023.

**31. DIVIDEND AND CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (continued)**

Dividend (continued)

The Company has no outstanding balance of the dividend payable on December 31, 2024 and 2023.

Corporate Social Responsibility Program

In accordance with the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.2 dated April 23, 2024, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2023 Parent Entity amounting to Rp1,641,712, the company was not mandated to allocate profits for the Corporate Social Responsibility Program in 2024.

In accordance with the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: 26 dated June 8, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2022 Parent Entity amounting to Rp982,769, the company was not mandated to allocate profits for the Corporate Social Responsibility Program in 2023.

32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

	2024
Pendapatan dari pembiayaan Mekaar Syariah Murabahah	10.937.279
Pendapatan dari pembiayaan Mekaar Konvensional	3.906.562
Pendapatan dari pembiayaan ULAMM Syariah Murabahah	407.000
Pendapatan dari pembiayaan ULAMM Konvensional	404.972
Pendapatan dari modal ventura	186.261
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah serta Lembaga Keuangan Mikro	-
Pendapatan pembiayaan Mikro Kecil Menengah	218
Total	15.842.292

32. INTEREST AND SHARIA REVENUE

	2023	
	9.724.803	Income from Mekaar Sharia Murabahah financing
	3.790.891	Income from Mekaar Financing
	348.395	Income from ULAMM Sharia Murabahah financing
	591.359	Income from ULAMM financing
	113.553	Income from venture capital
	174	Income from micro, small and medium, and microfinance institution credit financing
	191	Income from Micro, Small, Medium financing
Total	14.569.366	Total

33. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

	2024
Beban bunga bank	1.735.827
Beban bunga obligasi	404.345
Beban bagi hasil sukuk	250.135
Beban bunga non-bank	419
Beban bunga Surat Utang Jangka Menengah, Promissory Notes	-
	79.874
Total	2.470.600

33. INTEREST AND SHARIA EXPENSES

	2023	
	1.439.901	Bank Interest expense
	496.224	Bond Interest expense
	412.719	Sukuk profit sharing
	303	Non-bank Interest expense
	-	Medium Term Note and Promissory Notes, Interest expense
	24.666	
Total	2.373.813	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO, JASA GIRO,
DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA**

	2024	2023
Pendapatan jasa giro	35.906	27.013
Pendapatan bunga deposito	13.800	25.342
Pendapatan usaha lainnya	-	-
Total	49.706	52.355
Keuntungan dari efek berupa:		
Kontrak Pengelolaan Dana	33.277	-
Reksadana	6.022	11.646
Total	39.299	11.646

Revenues from current services
Revenues from deposit interest
Other operating revenues

Total

Gain from securities:
Discretionary fund
Mutual fund

Total

35. BEBAN USAHA

	2024	2023
Beban administrasi dan umum:		
Gaji dan tunjangan	4.370.535	4.169.050
Kerugian penurunan nilai piutang	3.761.400	2.567.610
Tantiem. jasa produksi. dan insentif	1.210.488	983.435
Beban kantor	978.544	1.080.977
Asuransi kredit	705.180	616.902
Penyusutan (Catatan 13)	567.303	516.308
Pendidikan dan latihan	160.149	98.914
Pengembangan kapasitas usaha	125.428	123.734
Sistem informasi	117.318	136.356
Pemeliharaan dan perbaikan	101.947	102.369
Jasa profesional	95.097	41.587
Amortisasi (Catatan 15)	81.050	41.185
Sewa kantor. kendaraan. dan rumah dinas	72.587	22.658
Beban pemasaran	55.489	54.464
Imbalan kerja	50.495	42.926
Jamuan	25.768	27.261
Perjalanan dan transportasi	18.620	17.857
Biaya agen penjual reksadana	4.158	5.497
Pengendalian Risiko	3.682	403
Proyek operasional	2.318	2.490
Lain-lain	49.691	33.612
Total	12.557.247	10.685.595

Administration and general expenses:

Salaries and allowances
Loss on impairment
Bonus and incentives
Office expenses
Insurance Credit
Depreciation (Note 13)
Education and training
Capacity building
Information system
Maintenance and repairs
Professional fee
Amortization (Note 15)
Rent for office, vehicles, and home office
Marketing expenses
Employee benefits
Entertainment
Travel and transportation
Agency fee of mutual fund
Risk Controlling
Operational projects
Miscellaneous

Total

Lain-lain terdiri dari beban kantor seperti beban perlengkapan, beban rumah tangga dan beban iuran Otoritas Jasa Keuangan.

Miscellaneous consist of office expenses such as supply expenses, household expenses and contributions for Financial Service Authority.

36. LAIN-LAIN - BERSIH

	2024	2023
Pendapatan lain-lain	359.169	453.957
Beban lain-lain	(85.917)	(95.100)
Lain-lain - bersih	273.252	358.857

Other income
Other expenses

Others - net

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan bersumber dari provisi dan administrasi, recovery asuransi, selisih kas; sedangkan beban lain-lain terdiri dari beban administrasi bank dan pajak jasa giro bank, beban klaim asuransi, dan kerugian penghapusan aset tetap.

Other income consists of income derived from provisions and administrative fees, insurance recoveries, and cash overages; while other expenses include bank administrative fees and bank current account tax expenses, insurance claim expenses, and losses from fixed asset disposal.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

	2024	2023
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(916)	(3.601)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:	-	-
Total	(916)	(3.601)

Other comprehensive income:
Item that will not be reclassified to profit or loss
Item that will be reclassified to profit or loss:

Total

38. LABA PER SAHAM

Laba per saham dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan (dalam jutaan).

	2024	2023
Laba per saham:		
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.490.002	1.641.712
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar - dasar	3.800.000	3.800.000
Laba per saham - dasar (Rupiah penuh)	392.105	432.030

38. EARNINGS PER SHARE

Earnings per share is calculated by dividing profit attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year (in million).

Earnings per share:
Profit attributable to owners of the parent
Weighted average number of outstanding common stock - basic
Earning per share - basic (full amount)

39. TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Berikut adalah rincian sifat hubungan dengan pihak berelasi:

39. RELATED PARTY TRANSACTIONS

The nature of relationship with the related parties is summarized as follows:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
Pemerintah Republik Indonesia/ The Government of the Republic of Indonesia	Pemegang saham pengendali/ Controlling shareholder	Surat Utang Pemerintah/ Government Promissory Notes
PT Bank Raya Indonesia Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Kas dan setara kas, Utang bank/ Cash and cash equivalent, Bank borrowings
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Kas dan setara kas, Utang bank/ Cash and cash equivalent, Bank borrowings
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Kas dan setara kas, Utang bank/ Cash and cash equivalent, Bank borrowings
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Kas dan setara kas, Utang bank/ Cash and cash equivalent, Bank borrowings
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Utang lembaga keuangan/ Financial institution borrowings
Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Utang lembaga keuangan/ Financial institution borrowings

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Berikut adalah rincian sifat hubungan dengan pihak berelasi: (lanjutan)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
Pusat Investasi Pemerintah	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Utang Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia</i>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Kas dan setara kas, Utang bank/ <i>Cash and cash equivalent, Bank borrowings</i>
PT Danareksa Finance	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Kas dan setara kas, Utang bank/ <i>Cash and cash equivalent, Bank borrowings</i>
PT Pegadaian	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Kas dan setara kas, Utang bank/ <i>Cash and cash equivalent, Bank borrowings</i>
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Utang lembaga keuangan/ <i>Financial institution borrowings</i>
PT BRI Asuransi Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Asuransi aset tetap/ <i>Fixed asset insurance</i>
PT BRI Danareksa Sekuritas	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Penjamin Emisi/ <i>Underwriter</i>

Transaksi dengan pihak berelasi, diperlakukan sama dengan transaksi dengan pihak lainnya.

Transactions with the related parties is treated the same as transactions with the third parties.

Berikut adalah rincian sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan) :

The nature of relationship with the related parties is summarized as follows (continued):

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

	2024	2023
Kas di Bank		
Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.065.934	502.419
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	107.713	105.150
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62.147	64.078
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	55.982	28.729
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	54.763	55.008
PT Bank Raya Indonesia Tbk	8	9
	1.346.547	755.393
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.520	6.501
Total Kas di Bank	1.352.067	761.894
Deposito Berjangka		
Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	88.000	207.020
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	65.050	7.050
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	6.500
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.500	5.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	82.529	-
Total Deposito Berjangka	241.079	225.570
Total Kas dan Setara Kas	1.593.146	987.464
Persentase terhadap total aset	2,88%	1,93%

a. Cash and cash equivalents (Note 4)

Cash in Bank
Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk
United States Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total Cash in Bank
Time Deposits
Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Total Time Deposits
Total Cash and Cash Equivalent
Percentage to total assets

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Portofolio Efek Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (Catatan 5)

	2024	2023
Pihak Berelasi		
Reksadana (Catatan 5)	468.153	381.452
Persentase terhadap total aset	0,85%	0,75%

c. Pinjaman yang Diberikan (Catatan 6)

	2024	2023
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil kepada LKM/S	277	277
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(277)	(277)
Total	-	-
Persentase terhadap total aset	0,00%	0,00%

d. Piutang kegiatan manajer investasi (Catatan 10.a)

	2024	2023
Piutang management fee		
RDSPT PNM Indah Karya	2.566	2.566
RDSPT PNM Multisektoral V	874	38
Lain-lain	1.663	6.143
Total	5.103	8.747
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.566)	(2.747)
Total management fee	2.537	6.000
Piutang Subscription fee		
RDPT PNM Venture Capital II	2.004	-
RDPT Surat Berharga Negara II	982	-
RDPT PNM Optima	143	-
RDPT PNM Optima Bulanan	-	874
RD Surat Berharga Negara	-	491
RDSPT PNM Surat Berharga Syariah	-	118
RD Amanah Syariah	-	5
Total Subscription fee	3.129	1.488
Piutang Redemption fee		
RD Surat Berharga Negara II	-	412
Total Redemption fee	-	412
Piutang arranger fee		
PT PNM Venture Capital	-	3.815
Total arranger fee	-	3.815
Total	5.666	11.715
Persentase terhadap total aset	0,01%	0,02%

39. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

b. Portfolio of Securities Measured at Fair Value Through Profit or Loss (Note 5)

Related Parties
Mutual Funds (Note 5)
Percentage to total assets

c. Loans (Note 6)

MSE Financing for MFI/S
Less:
Allowance for Impairment Losses
Total
Percentage to total assets

d. Investment manager activities receivables (Note 10.a)

Management fee receivables
RDSPT PNM Indah Karya
Others
Total
Less:
Allowances for Impairment Losses
Total management fee
Subscription fee receivables
RDPT PNM Venture Capital II
RD Surat Berharga Negara II
RDPT PNM Optima
RDPT PNM Optima Bulanan
RD Surat Berharga Negara
RDSPT PNM Surat Berharga Syariah
RD Amanah Syariah
Total Subscription fee
Redemption fee receivables
RD Surat Berharga Negara II
Total Redemption fee
Arranger fee receivables
PT PNM Venture Capital
Total arranger fee
Total
Percentage to total assets

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

e. Portofolio Efek Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (Catatan 14)

	2024	2023
<u>Entitas Induk</u>		
Saham PT Syarikat Takaful Indonesia	7.140	7.140
Kerugian yang belum direalisasi	(7.140)	(7.140)
Total	-	-
Persentase terhadap total aset	0,00%	0,00%

39. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

e. Portfolio of Securities Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (Note 14)

<u>Parent Entity</u>	
Shares of PT Syarikat Takaful Indonesia	
Unrealized Loss	
Total	
Percentage to total assets	

f. Utang Bank dan Lembaga Keuangan (Catatan 18)

	2024	2023
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.442.329	2.576.758
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	624.500	839.405
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	243.485	313.922
PT Pegadaian	223.076	38.497
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500.000	606.014
PT Bank Danareksa Finance	25.000	25.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.002	-
Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM	1.563	7.437
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	718.026
Total	4.063.955	5.125.059
Persentase terhadap total liabilitas	9,07%	12,21%

f. Bank and Financial Institution Borrowings (Note 18)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	
PT Pegadaian	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Danareksa Finance	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
Revolving Fund Management Institution–CMSMEs	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
Total	
Percentage to total liabilities	

g. Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Kredit Luar Negeri (Catatan 21)

	2024	2023
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	7.399.922	7.235.498
Persentase terhadap total liabilitas	16,52%	17,23%

g. Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and Foreign Credit Institution (Note 21)

Indonesia Investment Agency (PIP)	
Percentage to total liabilities	

h. Utang Lain-Lain (Catatan 24)

	2024	2023
BPJS Ketenagakerjaan	406	406
Persentase terhadap total liabilitas	0,00%	0,00%

h. Other Payables (Note 24)

BPJS Ketenagakerjaan	
Percentage to total liabilities	

Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

Remuneration payment to Board of Commissioner and Board of Directors as a follows:

	2024	2023
Imbalan kerja jangka pendek		
Dewan Komisaris	10.820	9.623
Dewan Direksi	20.673	20.551
Total	31.493	30.174

Short-term employee benefits	
Board of Commissioners	
Board of Director	
Total	

40. MANAJEMEN MODAL

Tujuan Perusahaan ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

40. CAPITAL MANAGEMENT

The Company objectives when managing capital are to safeguard The Company ability to continue as a going concern whilst seeking to maximize benefits to shareholders and other *stakeholders*.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan memastikan struktur modal dan pengembalian pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas, proyeksi arus kas operasional, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang usaha yang strategis. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat melakukan pemupukan laba ditahan dan mengupayakan penambahan modal disetor dari pemegang saham.

Perusahaan memonitor permodalan berdasarkan *Gearing ratio*. Rasio ini dihitung dengan membagi total utang bersih dengan total modal. Utang bersih dihitung dari total pinjaman dikurangi dengan kas dan setara kas. Total modal dihitung dari "ekuitas" seperti yang ada pada laporan posisi keuangan.

41. MANAJEMEN RISIKO

Profil Risiko

Perusahaan melakukan pengelolaan risiko secara terkonsolidasi terhadap semua jenis risiko yang telah didefinisikan, baik dalam unit kerja maupun secara *enterprise* antara Perusahaan dengan entitas anak dan entitas asosiasi.

Untuk mendapatkan profil risiko secara keseluruhan dari semua jenis risiko, Perusahaan memberikan bobot risiko untuk setiap jenis risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah direncanakan/ditetapkan sebelumnya.

Enterprise Risk Management (ERM) adalah integrasi risiko yang dilakukan melalui pengintegrasian organisasi risiko, pengintegrasian strategi transfer risiko dan pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perusahaan

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi sesuai dengan konsep ERM, dalam proses bisnis dilaksanakan dalam penentuan strategi dan perencanaan bisnis, pengembangan produk dan bisnis baru, penentuan harga dan pengukuran kinerja bisnis.

a. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Grup. Dalam perencanaan usaha Grup, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Grup adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga.

40. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

The Company manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirement and capital efficiency of the Company, profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures, and projected strategic business opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may accumulate retained earnings and paid up capital from shareholders.

The Company monitors capital on the basis of *Gearing ratio*. This ratio is calculated as net debt divided by total equity. Net debt is calculated as total borrowings less cash and cash equivalents. Total equity is calculated as "equity" as shown in the statement of financial position.

41. RISK MANAGEMENT

Risk Profile

The Company performs risk management by consolidating against all types of risks that have been defined, both in the work unit as well as for enterprise between the Company with the subsidiary and the associates entity.

To obtain the overall risk profile of all types of risks, the Company provides risk weight for each type of risk according to the risk appetite that has been planned/designated.

Enterprise Risk Management (ERM) is the integration of risk conducted through integrating organizational risk, integrating risk transfer strategies and integrating risk management into the business process of the Company.

Implementation of integrated risk management in accordance with the concept of ERM, the business processes implemented in determining the strategy and business planning, product development and new business, pricing and business performance measurement.

a. Market Risk

Market risk is the risk which is primarily caused by the changes in Interest rate, exchange rate of rupiah currency, commodity prices and the prices of capital or Loans, which could be exposed to the Group. In the Group's business planning, market risk with direct impact to the Group is in terms of Interest rate management.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

Perubahan tingkat suku bunga akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat suku bunga naik yang menyebabkan beban dana meningkat. Untuk itu Grup menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dan tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana.

Sumber pendanaan Grup yang terbesar berasal dari utang obligasi dan pinjaman bank komersial dengan tingkat suku bunga tetap. Grup juga menerbitkan surat utang jangka pendek dan menengah dengan tingkat suku bunga tetap serta sejumlah kecil pinjaman dari bank komersial dengan tingkat bunga mengambang.

Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Grup saat ini, risiko pasar Grup adalah minimal. Grup tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing.

Tabel berikut menggambarkan rincian seluruh asset keuangan dan liabilitas Grup yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal *repricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

a. Market Risk (continued)

Changes in Interest rates would become a risk at the point of change, especially when the Interest rate of fund is raised, which would cause losses to the Group. Therefore, the Group consistently implements fixed rate and floating rate management by doing adjustment on lending Interest rate depending on sensitivity of funding Interest rate.

The largest source of funding for the Group comes from bonds and commercial bank Loans with fixed Interest rates. The Group's funding source is also from the issuance of promissory notes in short and medium term, with fixed Interest rate and as well as small number of floating rate Loans from commercial banks.

With the pattern of business activity currently operated by the Group, the market risk of the Group is minimal. The Group does not have financing business in foreign currency.

The following table summarizes the Group's all financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing or maturity dates to see the impact of changes in Interest rates:

31 Desember/December 31, 2024								
	Tingkat suku bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat suku bunga tetap/ Fixed Rate					
	<3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	<3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	>2 tahun/ years	Total/ Total	
Aset Keuangan							Financial Assets	
Kas dan setara kas	1.604.623	-	-	2.113.553	-	-	3.718.176	Cash and cash equivalent
Portofolio Efek Diukur pada Nilai wajar melalui Laba rugi	-	-	-	1.021.745	-	-	1.021.745	Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan	-	-	1.281.647	37.563.028	6.649.169	2.991.576	48.485.420	Loans
Pembiayaan modal	-	-	102.040	253.873	183.164	1.001.670	1.540.747	Capital Financing
Piutang jasa Manajemen	-	-	-	7.586	25	7.285	14.895	Management Service receivables
Pendapatan masih akan diterima	-	-	154.573	-	-	-	154.573	Accrued income
Aset Lain-Lain ¹⁾				135.597	22.803	-	158.400	Other Assets ¹⁾
Subtotal	1.604.623	-	1.538.260	41.095.382	6.855.161	4.000.531	55.093.956	Subtotal

*) Aset lain-lain terdiri dari bank dibatasi penggunaannya

*) Other assets consist of restricted bank

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian seluruh aset keuangan dan liabilitas Grup yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

a. Market Risk (continued)

The following table summarizes the Group's all financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing or maturity dates to see the impact of changes in Interest rates:

31 Desember/December 31, 2024

	Tingkat suku bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat suku bunga tetap/ Fixed Rate				Total/ Total	
	<3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	<3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	>2 tahun/ years		
Liabilitas								
Liabilitas Keuangan								Financial Liabilities
Utang bank dan lembaga keuangan	13.009.435	4.869.444	597.358	1.794.744	1.761.126	896.042	22.928.149	Bank and financial institutions borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	-	-	-	819.060	1.422.900	2.200.940	4.442.900	Medium-term notes and sukuk
Utang Obligasi	-	-	1.334.224	1.228.934	1.337.837	340.215	4.241.210	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah RI dan Lembaga Kredit LN	-	4.577	925.991	2.873.820	2.545.981	1.054.130	7.404.499	Borrowings from Government of RI and Foreign Credit
Dana cadangan angsuran	-	-	-	2.764.807	560.095	-	3.324.902	Installment reserve fund
Utang kegiatan manajer investasi	-	-	3	-	-	-	3	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	-	66.380	972.213	-	-	1.038.593	Other liabilities
Biaya yang masih harus dibayar	54.610	20.460	211.216	913.049	29.817	15.616	1.244.768	Accrued expenses
Subtotal	13.064.045	4.894.481	3.135.172	11.366.627	7.657.756	4.506.943	44.625.024	Subtotal
Total	(11.459.422)	(4.894.481)	(1.596.912)	29.728.755	(802.595)	(506.412)	10.468.932	Total

31 Desember/December 31, 2023
(dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)

	Tingkat suku bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat suku bunga tetap/ Fixed Rate				Total/ Total	
	<3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	<3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	>2 tahun/ years		
Aset Keuangan								Financial Assets
Kas dan setara kas	901.044	-	-	970.589	-	-	1.871.633	Cash and cash equivalent
Portofolio Efek Diukur pada Nilai wajar melalui Laba rugi	-	-	-	787.626	-	-	787.626	Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan	-	-	1.233.645	26.905.273	12.500.504	5.403.067	46.042.489	Loans
Pembiayaan modal	-	-	24.656	142.077	388.048	484.344	1.039.125	Capital Financing
Piutang jasa Manajemen	-	-	1.956	28	2.447	8.429	12.860	Management Service receivables
Pendapatan masih akan diterima	-	-	80.291	-	-	-	80.291	Accrued income
Aset Lain-Lain ^{*)}	-	-	-	-	541.274	-	541.274	Other Assets ^{*)}
Subtotal	901.044	-	1.340.548	28.805.593	13.432.273	5.895.840	50.375.298	Subtotal

*) Aset lain-lain terdiri dari bank dibatasi penggunaannya

*) Other assets consist of restricted bank

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

a. Risiko Pasar

31 Desember/December 31, 2023							
	Tingkat suku bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat suku bunga tetap/ Fixed Rate				Total/ Total
	<3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	<3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	>2 tahun/ years	
Liabilitas							
Liabilitas Keuangan							
Utang bank dan lembaga keuangan	-	-	7.678.893	9.192.268	1.122.867	118.328	18.112.356
Surat utang jangka menengah dan sukuk	-	-	1.800.000	1.907.000	339.900	1.422.900	5.469.800
Utang Obligasi	-	-	158.965	2.361.257	1.227.845	1.337.154	5.085.221
Pinjaman dari Pemerintah RI dan Lembaga Kredit LN	-	-	-	335.629	3.099.934	3.805.150	7.240.713
Dana cadangan angsuran	-	-	-	3.641.223	153.254	-	3.794.477
Utang kegiatan manajer investasi	-	-	4	-	-	-	4
Utang lain-lain	-	-	63.099	679.672	-	-	742.771
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	136.080	869.087	30.394	36.776	1.072.337
Subtotal	-	-	9.837.041	18.986.136	5.974.194	6.720.308	41.517.679
Total	901.044	-	(8.496.493)	9.819.457	7.458.079	(824.468)	8.857.619

Financial Liabilities
Bank and financial institutions borrowings

Medium-term notes and sukuk
Bond payables
Borrowings from Government of RI and Foreign Credit
Installment reserve fund
Investment manager activities payables
Other liabilities
Accrued expenses
Subtotal
Total

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul bilamana dana yang disalurkan tidak dapat kembali atau pendapatan yang diharapkan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dan diperjanjikan.

Risiko kredit Grup berasal dari pinjaman yang diberikan kepada Bank Pelaksana Kredit Program, Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S), serta pembiayaan ULamm (Unit Layanan Modal Mikro) kepada Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Tabel berikut menggambarkan total risiko kredit dan konsentrasi risiko atas pinjaman yang diberikan dan pembiayaan modal yang dimiliki oleh Grup:

	2024	2023
Rupiah		
Mekaaar	44.837.089	41.903.356
Unit layanan modal mikro	3.642.087	4.127.729
Pembiayaan modal	1.540.747	1.039.125
Lembaga keuangan mikro/syariah	5.967	11.127
Mikro kecil dan menengah	277	277
Total	50.026.167	47.081.614

Rupiah
Mekaaar
Small and micro enterprises
Capital financing
Micro/sharia finance institution
Micro, small and medium
Total

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

a. Market Risk

b. Credit Risk

Credit risk is the risk of financial losses incurred when funds can not be re-routed or expected revenues are not in accordance with a predetermined and agreed upon.

The Group's credit risk from Loans granted to Credit Program Managing Bank, and Micro/Sharia Finance Institutions (LKM/S), as well as financing ULamm (Micro Capital Services Unit) to Small and Micro Enterprises (SMEs).

The following table sets out the amount of credit risk and risk concentration of the Loans and the capital financing owned by the Group:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan total risiko kredit dan konsentrasi risiko atas pinjaman yang diberikan dan pembiayaan modal yang dimiliki oleh Grup: (lanjutan)

	2024	2023
Persentase		
Mekaaar	89,63%	89,01%
Unit layanan modal mikro	7,28%	8,77%
Pembiayaan modal	3,08%	2,20%
Lembaga keuangan mikro/syariah	0,01%	0,02%
Mikro kecil dan menengah	0,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

b. Credit Risk (continued)

The following table sets out the amount of credit risk and risk concentration of the Loans and the capital financing owned by the Group: (continued)

Percentage	
Mekaaar	89,01%
Small and micro enterprises	8,77%
Capital financing	2,20%
Micro/sharia finance institution	0,02%
Micro, small and medium	0,00%
Total	100,00%

Besarnya eksposur portofolio pembiayaan mencerminkan semakin meningkatnya kontribusi risiko kredit terhadap total risiko Grup, hal ini dikarenakan portofolio pembiayaan menempati porsi terbesar dari keseluruhan aset Perusahaan, sehingga risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi Grup. Grup mengelola risiko kredit pada tingkat transaksi dan portofolio, dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan *business justification* yang memperhatikan pula *historical data*.

The amount of exposure of a portfolio of financing reflects the increasing contribution of credit risk to the total risk of the Group, this is because the finance portfolio occupies the largest portion of the total assets of the Group, so credit risk is the highest risk faced by the Group. The Group manages credit risk at the transaction and portfolio level, with reference to the prudential principles and business justification to consider historical data.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit dalam peranannya dalam pengendalian dan mengurangi risiko kredit adalah kemampuan dan kematangan unit bisnis dalam membuat analisa kredit, sehingga tercapai suatu keseimbangan antara pengelolaan risiko dengan pengembangan bisnis.

Factors that affect credit risk in the role of controlling and reducing credit risk are the ability and maturity of the business unit in making the credit analysis, in order to reach a balance between risk management and business development.

1) Pengukuran risiko kredit

Grup telah menerapkan alat pengukuran risiko pada debitur yaitu *Credit Risk Rating* untuk debitur tergolong Bank Pelaksana dan LKMS dan *Credit Scoring* untuk debitur tergolong UKM. Alat pengukuran peringkat atau skor ini mengukur kualitas manajemen, kinerja keuangan dan prospek usaha dari debitur dengan standar penilaian menggunakan parameter industri. Alat ukur ini dievaluasi secara rutin untuk mengukur tingkat akurasi model maupun parameter industri. *Credit Risk Rating* dan *Credit Scoring* digunakan sebagai alat pemutus awal apakah suatu usulan pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak.

1) Credit risk measurement

The Group has implemented a risk measurement tool on the debtor that the debtor's Credit Risk Rating for Bank Executor and LKMS classified and Credit Scoring for debtors classified as SMEs. Rank or score measurement tool measures the quality of management, financial performance and prospects of the debtor with the parameter assessment using industry standard. This measurement tool is evaluated on a regular basis to measure the accuracy of the model and the parameters of the industry. Credit Risk Rating and Credit Scoring is used as an initial determinant whether a proposed financing can be continued or not.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

1) Pengukuran risiko kredit (lanjutan)

Proses persetujuan pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan latar belakang yang mencukupi untuk menilai risiko kredit, sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Limit kewenangan para pejabat pemutus kredit berdasarkan keputusan K3PR (Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko) yang mempertimbangkan kompetensi dari masing-masing pejabat tersebut.

2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi

Grup menghindari pemberian kredit pada debitur, sektor usaha atau aktivitas yang sejak awal dapat menyebabkan terjadinya kerugian Grup. Risiko ini dimonitor dan ditelaah secara periodik.

Agunan

Grup dalam rangka mendapatkan keyakinan atas pengembalian penyaluran pembiayaan ini menerapkan kebijakan tentang agunan. Ketentuan yang diatur terkait jaminan ini mencakup ketentuan jenis agunan yang dapat diterima, besaran *coverage*-nya, tata cara pengikatan agunan dan ketentuan penjualan agunan. Selain itu juga dibuat petunjuk teknis cara penilaian agunan.

Grup dapat menggunakan agunan (*collateral*) dalam rangka mitigasi risiko kredit. Grup harus memiliki posisi hukum yang kuat atas agunan yang diterima dari debitur.

Batasan Pemberian Kredit

Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit melalui penerapan batas maksimal pemberian pembiayaan per individu atau Grup, ketentuan daftar negatif industri, review atas produk secara berkala, ketentuan batasan penyaluran produk pada wilayah-wilayah tertentu, pelaksanaan telaah portofolio pembiayaan dan adanya pelaporan terkait kualitas pembiayaan setiap bulan.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

b. Credit Risk (continued)

1) Credit risk measurement (continued)

Financing approval process conducted by an officer who has the experience, knowledge and adequate background for assessing credit risk, in accordance with each authority based on the applicable regulations. Limit the authority of the officials of credit based on the decision K3PR breaker (Policy Committee for Credit and Risk Control) that takes into account the competence of each official.

2) Control limits and risk mitigation policies

The Group avoid giving credit to the debtor, the business sector or activity from the beginning that can lead to loss of the Group. These risks are monitored and reviewed periodically.

Collateral

The Group in order to get confidence in the return distribution of lending implement a policy of collateral. Relevant provisions of this collateral covers the provision of acceptable types of collateral, the amount of its coverage, the binding of collateral procedures and conditions of sale of collateral. It also made technical manual methods of valuation of collateral.

The Group can use the collateral in order to mitigate credit risk. The Group should have a strong legal position of the collateral received from the debtor.

Lending Limits

The Group manage and control credit risk through the application of the provision of financing limit per individual or Group, the provisions of the negative list of industries, a review of the product on a regular basis, the provision limits the distribution of products in certain areas, the implementation of the financing portfolio review and the reporting of quality-related financing of each month.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

- 2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi (lanjutan)

Batasan Pemberian Kredit (lanjutan)

Penetapan limit dilakukan kepada debitur atau *counterparty*, secara individual maupun Grup, baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet*. Besarnya limit didasari oleh analisis mengenai kemampuan membayar debitur dan toleransi Grup.

Limit untuk risiko kredit ditetapkan pada jenis industri dan sektor ekonomi dengan tujuan mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit.

Limit kredit direviu secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kemampuan debitur dan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi.

Pemantauan Kredit

Pemantauan kredit dilakukan terhadap beberapa faktor sehingga dapat diidentifikasi potensi terjadinya masalah secara lebih dini (*early warning sign*). Pemantauan dilakukan terhadap kondisi keuangan dan bisnis debitur, pola pembayaran, pemenuhan *covenant*, kesesuaian penggunaan dana kredit, nilai jaminan dan kredibilitas debitur tersebut melalui *trade checking*, *bank checking* serta perubahan terkait *rating*.

Pemantauan risiko kredit dapat dilakukan melalui proses reviu secara individual per debitur maupun secara portofolio.

Penurunan Nilai dan Kebijakan Pencadangan

Tingkat cadangan yang wajar ditetapkan untuk setiap kualitas kredit. Besarnya pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

b. Credit Risk (continued)

- 2) Control limits and risk mitigation policies (continued)

Lending Limits (continued)

Establishment of limits made to the debtor or counterparty, individually and in Companies, both on balance sheet and off balance sheet. The amount limit based on the analysis of the debtors' repayment abilities and the Group's tolerance.

Limits to credit risk are set on the type of industries and economic sectors with the purpose to reduce the risk arising due to the concentration of lending.

Credit limits are reviewed periodically to consider changes in the ability of the debtor and notice changes in economic conditions.

Credit Monitoring

Credit monitoring is carried out on a few factors that can be identify potential problems early (*early warning sign*). Monitoring conducted on the financial condition and business of the debtor, payment patterns, compliance with covenants, conformity of credit fund utilization, the value of collateral and the debtor's credibility through trade checking, bank checking and the associated changes in rating.

Credit risk monitoring can be carried out through the review process on an individual basis per debtor or a portfolio.

Impairment and Reserve Policies

Reasonable level of allowance is set for each credit quality. The amount of allowance for impairment losses is in accordance with the applicable regulation.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

- 2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi (lanjutan)

Penurunan Nilai dan Kebijakan Pencadangan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan (berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai).

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

b. Credit Risk (continued)

- 2) Control limits and risk mitigation policies (continued)

Impairment and Reserve Policies (continued)

Impairment losses recognized in the financial reporting is a loss that has occurred on the financial statements date of financial position (based on objective evidence for impairment).

31 Desember/December 31, 2024

	Nilai tercatat/ Carrying Amount	Penyisihan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai tercatat - neto/ Carrying amount - net	
Kas dan setara kas	3.718.176	-	3.718.176	Cash and cash equivalents
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.021.745	-	1.021.745	Portfolio of securities measured at fair value through profit or loss
Pinjaman yang diberikan	48.485.420	(4.893.999)	43.591.421	Loans
Pembiayaan modal	1.540.747	(101.923)	1.438.824	Capital financing
Piutang jasa manajemen - neto	14.895	(7.333)	7.562	Management services receivable - net
Pendapatan masih akan diterima	154.573	-	154.573	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	8.313	(2.566)	5.747	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	178.183	(47.366)	130.817	Other receivables
Aset lain-lain ¹⁾	158.400	-	158.400	Other Assets ¹⁾
Total	55.280.452	(5.053.187)	50.227.265	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

- 2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi (lanjutan)

Penurunan Nilai dan Kebijakan Pencadangan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan (berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai).(lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

b. Credit Risk (continued)

- 2) Control limits and risk mitigation policies (continued)

Impairment and Reserve Policies (continued)

Impairment losses recognized in the financial reporting is a loss that has occurred on the financial statements date of financial position (based on objective evidence for impairment).(continued)

31 Desember/December 31, 2023

	Nilai tercatat/ Carrying Amount	Penyisihan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai tercatat - neto/ Carrying amount - net	
Kas dan setara kas	1.871.633	-	1.871.633	Cash and cash equivalents
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	787.626	-	787.626	Portfolio of securities measured at fair value through profit or loss
Pinjaman yang diberikan	46.042.489	(4.176.319)	41.866.170	Loans
Pembiayaan modal	1.039.125	(97.625)	941.500	Capital financing
Piutang jasa manajemen - neto	12.860	(7.722)	5.138	Management services receivable - net
Pendapatan masih akan diterima	80.291	-	80.291	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	14.803	(2.747)	12.056	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	157.932	(52.404)	105.528	Other receivables
Aset lain-lain ^{*)}	541.274	-	541.274	Other Assets ^{*)}
Total	50.548.033	(4.336.817)	46.211.216	Total

^{*)} Aset lain-lain terdiri dari bank dibatasi penggunaannya

^{*)} Other assets consist of restricted bank

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

The above table illustrates the maximum exposure to credit risk for the Group on December 31, 2024 and 2023. For assets in the statement of financial position, the exposure set out above is based on net carrying amounts as disclosed in the consolidated statement of consolidated financial position.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

- 2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi (lanjutan)

a) Sektor Geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Kantor Cabang pada nilai bruto (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis dimana debitur atau rekanan beroperasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

b. Credit Risk (continued)

- 2) Control limits and risk mitigation policies (continued)

a) Geographical Sectors

The following table breaks down the Branch's credit exposure at their gross amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorized by geographical area where the debtors or counterparties operated as of December 31, 2024 and 2023.

31 Desember/December 31, 2024						
	Jawa	Sumatera	Sulawesi	Lain-lain/ Others	Total	
Kas dan setara kas	3.644.600	53.266	2.082	18.228	3.718.176	Cash and cash equivalent
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.021.745	-	-	-	1.021.745	Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan	26.120.632	14.536.842	3.580.684	4.247.262	48.485.420	Loans
Pembiayaan modal	1.258.720	73.309	35.047	173.671	1.540.747	Capital Financing
Piutang jasa manajemen	14.895	-	-	-	14.895	Management fee receivables
Pendapatan masih akan diterima	91.902	36.036	11.503	15.132	154.573	Accrued Income
Piutang kegiatan manajer Investasi	8.313	-	-	-	8.313	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	178.183	-	-	-	178.183	Other receivables
Aset lain-lain ^{*)}	158.400	-	-	-	158.400	Other Assets ^{*)}
	32.497.390	14.699.453	3.629.316	4.454.293	55.280.452	
31 Desember/December 31, 2023						
	Jawa	Sumatera	Sulawesi	Lain-lain/ Others	Total	
Kas dan setara kas	1.850.038	14.832	3.133	3.630	1.871.633	Cash and cash equivalent
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	787.626	-	-	-	787.626	Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan	25.587.091	13.048.898	3.306.141	4.100.359	46.042.489	Loans
Pembiayaan modal	780.392	107.104	42.526	109.103	1.039.125	Capital Financing
Piutang jasa manajemen	12.860	-	-	-	12.860	Management fee receivables
Pendapatan masih akan diterima	47.095	21.177	5.365	6.654	80.291	Accrued Income
Piutang kegiatan manajer Investasi	14.803	-	-	-	14.803	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	157.932	-	-	-	157.932	Other receivables
Aset lain-lain ^{*)}	541.274	-	-	-	541.274	Other Assets ^{*)}
	29.779.111	13.192.011	3.357.165	4.219.746	50.548.033	

^{*)} Aset lain-lain terdiri dari bank dibatasi penggunaannya

^{*)} Other assets consist of restricted bank

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

- 2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi (lanjutan)

b) Kualitas kredit dari aset keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2024, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

b. Credit Risk (continued)

- 2) *Control limits and risk mitigation policies (continued)*

b) *Credit quality of financial assets*

As of December 31, 2024, exposures to credit risk on financial assets are as follows:

31 Desember/December 31, 2024

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total	
Kas dan setara kas	3.718.176	-	-	3.718.176	Cash and cash equivalent
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.021.745	-	-	1.021.745	Portfolio of securities measured at fair value through profit or loss
Pinjaman yang diberikan	42.260.835	5.123.310	1.101.275	48.485.420	Loans
Pembiayaan modal	1.250.287	188.537	101.923	1.540.747	Capital financing
Piutang jasa manajemen	7.562	-	7.333	14.859	Management fee receivables
Pendapatan masih akan diterima	154.573	-	-	154.573	Accrued Income
Piutang kegiatan manajer investasi	3.551	2.196	2.566	8.313	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	130.817	-	47.366	178.183	Other receivables
Aset lain-lain ^{*)}	158.400	-	-	158.400	Other assets ^{*)}
	48.705.946	5.314.043	1.260.463	55.280.452	

31 Desember/December 31, 2023

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total	
Kas dan setara kas	1.871.633	-	-	1.871.633	Cash and cash equivalent
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	787.626	-	-	787.626	Portfolio of securities measured at fair value through profit or loss
Pinjaman yang diberikan	39.680.930	5.883.723	477.836	46.042.489	Loans
Pembiayaan modal	886.436	55.064	97.625	1.039.125	Capital financing
Piutang jasa manajemen	5.138	-	7.722	12.860	Management fee receivables
Pendapatan masih akan diterima	80.291	-	-	80.291	Accrued Income
Piutang kegiatan manajer investasi	11.799	257	2.747	14.803	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	105.528	-	52.404	157.932	Other receivables
Aset lain-lain ^{*)}	541.274	-	-	541.274	Other assets ^{*)}
	43.970.655	5.939.044	638.334	50.548.033	

^{*)} Aset lain-lain terdiri dari bank dibatasi penggunaannya

^{*)} Other assets consist of restricted bank

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

- 2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi (lanjutan)

b.) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Penjelasan pembagian kualitas kredit yang diberikan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai adalah:

- Tidak dalam pengawasan (*monitoring*)
Tidak terdapat keraguan atas pengembalian aset keuangan;
- Dalam pengawasan (*monitoring*)
Terdapat pertimbangan tertentu terkait dengan kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Namun, sampai tanggal pelaporan belum terdapat keterlambatan dalam pembayaran cicilan pokok dan bunga pada saat jatuh temponya.

c. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga terjadi akibat kegiatan usaha Perusahaan yang mengandung suku bunga, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah serta pinjaman yang diterima untuk modal kerja usaha. Dalam hal ini, Perusahaan bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan tingkat suku bunga serta mengawasi penerapan dan pelaksanaannya.

Risiko tingkat suku bunga dapat terjadi akibat peningkatan tingkat suku bunga pinjaman yang tidak serta merta diikuti dengan tingkat suku bunga kredit. Perusahaan menerapkan pendekatan *zero-Interest gapping*, dengan memaksimalkan pinjaman dengan suku bunga tetap. Perusahaan juga secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha Perusahaan.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

b. Credit Risk (continued)

- 2) Control limits and risk mitigation policies (continued)

b.) Credit quality of financial assets (continued)

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired is explained as follows:

- Not under monitoring
There is no doubt on the recovery of the financial assets;
- Under monitoring
There are certain considerations in relation to the debtor's ability in repaying the Loan at maturity date. However, up to the reporting date there was no late payment in terms of principal installment as well as Interest at maturity date.

c. Interest Rate Risk

Interest rate risk results from the Company's operations that contain Interest rate, which is credit given to customers and loans received for working capital. In this regard, the Company's responsible for establishing strategies and policies in the management of interest rates as well as overseeing the implementation and execution.

Interest rate risk can occur due to an increase in lending rates that is not necessarily followed by the level of credit rates. The Company applies a zero-Interest approach gapping, to maximize the fixed-rate Loans. The Company also regularly reviews the level of lending rates by reference to the loan interest rate applicable to optimize the Company's results of operations.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko, yang mana Perusahaan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

1) Pengelolaan Risiko Likuiditas

Perusahaan sangat berkepentingan dalam menjaga likuiditasnya, agar tetap dapat mengembangkan asetnya dan menjaga kredibilitas dan kemampuan akses pendanaan Perusahaan. Pengelolaan likuiditas dilakukan secara berkesinambungan dan penuh kehati-hatian dengan menekankan pada terpeliharanya *cash flow* dan terkontrolnya tingkat *maturity gap* Perusahaan. Kesenjangan atas arus kas yang terjadi diatasi dengan memelihara aset likuid dan meningkatkan akses ke sumber-sumber pendanaan.

Penyediaan dana dalam bentuk deposito dan kontrak pengelolaan dana adalah bagian dari menjaga optimalisasi likuiditas Perusahaan. Perusahaan menempatkan deposito pada bank-bank umum dengan tingkat bunga sesuai dengan tingkat bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Analisa *maturity gap* ditinjau secara berkala melalui mekanisme rapat bulanan Perusahaan yang mengevaluasi kesenjangan jatuh tempo pengelolaan pendanaan (*funding*), analisa pengelolaan *earning aset* dan liabilitas yang memiliki tingkat bunga *floating* terhadap tingkat bunga acuan, analisa penempatan dana, laporan perkembangan portofolio (baki debit dan pencairan) dan strategi penetapan *pricing* produk.

Pengelolaan likuiditas memperhatikan keseimbangan antara risiko likuiditas dan biaya untuk memelihara aset likuid.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

d. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk, in which the Company does not have sufficient financial resources to settle the obligations that have matured.

1) Liquidity Risk Management

The Company is concerned in maintaining its liquidity, in order to continue to develop its assets and maintain the credibility and the Company's funding access ability. Liquidity management is carried out continuously and carefully the emphasis on maintaining cash flow and controlled level of the Company's maturity gap. Cash flow gaps that occur are mitigated by maintaining liquid assets and improving access to funding sources.

Provision of funds in time deposits and fund contract management is part of effort to maintain liquidity optimality of the Company. The Company places deposits in Commercial Banks at appropriate interest risk to the interest rate that is guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS).

Maturity gap analysis is reviewed periodically through the Company monthly meetings mechanism that evaluates: maturity gap of funding management, analysis of earnings management assets and liabilities with floating Interest rate to the benchmark Interest rate, the placement of fund analysis, development of a portfolio report (outstanding and disbursement) and product pricing strategies.

Liquidity management is carried out while taking the balance between liquidity risk and liquid asset maintenance cost into accounts.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

1) Pengelolaan Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan sisa umur kontraktual liabilitas keuangan Perusahaan yang menggambarkan eksposur Perusahaan terhadap risiko likuiditas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

31 Desember/December 31, 2024						
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
Utang bank dan lembaga keuangan	18.349.576	3.045.666	1.494.803	1.084.119	23.974.164	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	1.263.863	1.688.535	2.348.688	19.219	5.320.305	MTN and Sukuk
Utang obligasi	2.719.389	1.443.054	367.008	-	4.529.451	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	4.003.022	2.638.219	1.067.993	-	7.709.234	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	4.577	4.577	Borrowings from foreign credit institution
Utang kegiatan manajer investasi	3	-	-	-	3	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	59.763	-	-	978.830	1.038.593	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	1.244.768	-	-	-	1.244.768	Accrued expenses
Total	27.640.384	8.815.474	5.278.492	2.086.745	43.821.095	Total

31 Desember/December 31, 2023						
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
Utang bank dan lembaga keuangan	18.657.270	1.135.677	118.327	-	19.911.274	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	4.283.326	191.580	1.422.900	-	5.897.806	MTN and Sukuk
Utang obligasi	2.849.229	1.444.464	1.337.154	-	5.630.847	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	335.629	3.099.934	3.799.935	-	7.235.498	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	5.215	5.215	Borrowings from foreign credit institution
Utang kegiatan manajer investasi	4	-	-	-	4	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	39.086	-	-	703.685	742.771	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	1.072.337	-	-	-	1.072.337	Accrued expenses
Total	27.236.881	5.871.655	6.678.316	708.900	40.495.752	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

2) Analisa Likuiditas

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

d. Liquidity Risk (continued)

2) Analysis of Liquidity

The following table describes the maturity gap profile of the Company's financial assets and liabilities as at December 31, 2024 and 2023:

31 Desember /December 31, 2024							
	Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ No contractual maturity date	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	1.604.623	2.113.553	-	-	-	3.718.176	Cash and cash equivalent
Portofolio efek untuk diperdagangkan	-	1.021.745	-	-	-	1.021.745	Portfolio of securities trading
Pinjaman yang diberikan	-	38.844.675	6.649.169	2.113.988	877.588	48.485.420	Loans
Pembiayaan modal	-	355.913	183.164	1.001.670	-	1.540.747	Capital financing
Piutang jasa manajemen	-	7.586	25	7.284	-	14.895	Management services receivables
Pendapatan masih akan diterima	-	154.573	-	-	-	154.573	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	-	8.313	-	-	-	8.313	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	-	178.183	-	-	-	178.813	Other receivables
Aset lain-lain/Bank Dibatasi penggunaanya	-	135.597	22.803	-	-	158.400	Other asset/ Restricted bank
	1.604.623	42.820.138	6.855.161	3.122.942	877.588	55.280.452	
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang bank dan lembaga keuangan	-	17.810.450	2.807.626	1.283.981	1.026.092	22.928.149	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	-	819.060	1.422.900	2.200.940	-	4.442.900	MTN and Sukuk
Utang obligasi	-	2.563.158	1.337.837	340.215	-	4.241.210	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	-	3.799.811	2.545.981	1.054.130	-	7.399.922	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	-	4.577	4.577	Borrowings from foreign credit institution
Utang kegiatan manajer investasi	-	3	-	-	-	3	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	59.763	-	-	978.830	1.038.593	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	-	1.244.768	-	-	-	1.244.768	Accrued expenses
	-	26.297.013	8.114.344	4.879.266	2.009.499	41.300.122	
Total perbedaan jatuh tempo	1.604.623	16.523.125	(1.259.183)	(1.756.324)	(1.131.911)	13.980.330	Total maturity gap

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Profil Risiko (lanjutan)

Risk Profile (continued)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

d. Liquidity Risk (continued)

2) Analisa Likuiditas (lanjutan)

2) Analysis of Liquidity (continued)

31 Desember/December 31, 2023

	Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ No contractual maturity date	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	1.448.313	423.320				1.871.633	Cash and cash equivalent
Portofolio efek untuk diperdagangkan	-	787.626	-	-	-	787.626	Portfolio of securities trading
Pinjaman yang diberikan	-	28.138.918	12.500.504	5.403.067	-	46.042.489	Loans
Pembiayaan modal	-	166.733	388.048	484.344	-	1.039.125	Capital financing
Piutang jasa manajemen	-	1.985	2.446	8.429	-	12.860	Management services receivables
Pendapatan masih akan diterima	-						Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	-	80.291	-	-	-	80.291	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	-	14.803	-	-	-	14.803	Other receivables
Piutang lain-lain/Bank Dibatasi penggunaanya	-	157.932	-	-	-	157.932	
	-	-	541.274	-	-	541.274	Other asset/ Restricted bank
	1.448.313	29.771.608	13.432.272	5.895.840	-	50.548.033	
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang bank dan lembaga keuangan	-	16.874.996	1.122.429	114.931	-	18.112.356	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	-	4.046.900	-	1.422.900	-	5.469.800	MTN and Sukuk
Utang obligasi	-	2.520.222	1.227.845	1.337.154	-	5.085.221	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	-	335.629	3.099.934	3.799.935	-	7.235.498	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	-	5.215	5.215	Borrowings from foreign credit institution
Utang kegiatan manajer investasi	-	4	-	-	-	4	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	39.086	-	-	703.685	742.771	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	-	1.072.337	-	-	-	1.072.337	Accrued expenses
	-	24.889.174	5.450.208	6.674.920	708.900	37.723.202	
Total perbedaan jatuh tempo	1.448.313	4.882.434	7.982.064	(779.080)	(708.900)	12.824.831	Total maturity gap

42. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

42. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut (nilai penuh):

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency of the Company are as follows (full amount):

31 Desember/December 31, 2024

	Dolar AS/ US Dollar (Nilai Penuh/Full Amount)	Setara Rupiah/ Rp Equivalent (Nilai Penuh/Full Amount)	
Aset Moneter			Monetary Assets
Kas dan setara kas	355.446,72	5.744.729.889	Cash and cash equivalents
Aset Moneter	355.446,72	5.744.729.889	Monetary Assets
Liabilitas Moneter			Monetary Liabilities
Utang kepada Bank Pembangunan Asia	283.193,41	4.576.971.892	Borrowings to Bank Pembangunan Asia
Liabilitas Moneter Bersih	72.253,31	1.167.757.997	Net Monetary Liabilities

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

42. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

42. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY (continued)

	31 Desember/December 31, 2023		
	Dolar AS/ US Dollar (Nilai Penuh/Full Amount)	Setara Rupiah/ Rp Equivalent (Nilai Penuh/Full Amount)	
Aset Moneter			Monetary Assets
Kas dan setara kas	435.614,61	6.715.434.827	Cash and cash equivalents
Aset Moneter	435.614,61	6.715.434.827	Monetary Assets
Liabilitas Moneter			Monetary Liabilities
Utang kepada Bank Pembangunan Asia	338.310,10	5.215.388.502	Borrowings to Bank Pembangunan Asia
Liabilitas Moneter Bersih	97.304,51	1.500.046.325	Net Monetary Liabilities

43. PERJANJIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

43. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES AGREEMENT

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan tidak memiliki perjanjian komitmen.

As of December 31, 2024, the Company did not have any commitment agreement.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki kontinjensi sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the Company has the following contingencies:

- Terdapat 160 kasus perkara pidana dengan debitur terdiri dari:
 - 146 kasus dalam tahap penyelidikan kepolisian;
 - 11 kasus dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian;
 - 3 kasus dalam tahap pemeriksaan pengadilan.
- Terdapat 93 kasus perkara perdata dengan debitur:
 - 25 kasus dalam proses kasasi di Mahkamah Agung;
 - 13 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi;
 - 55 kasus dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

- There are 160 criminal cases with debtors;
 - 146 cases under examination by the police;
 - 11 cases under investigation by the police;
 - 3 cases under examination in court proceedings.
- There are 93 civil cases with the debtors:
 - 25 cases in the cassation process at the Supreme Court;
 - 13 cases on appeal at the High Court;
 - 55 cases on examination process at the District Court.

Dalam melakukan usahanya, Perusahaan menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan, dimana Perusahaan sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Perusahaan berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Perusahaan.

In conducting its business, the Company faced various lawsuits, where the Company as a defendant, especially with respect to compliance with the contract. While there is no clear certainty, the Company is of the opinion that based on available information and the final decision of the case that this lawsuit will not have a material impact on operations, the Company's financial position or liquidity level.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan tidak membentuk cadangan atas liabilitas kontinjensi karena manajemen berkeyakinan tidak ada timbul kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company did not establish reserves for contingent liabilities because management believed that no losses arising from undecided or pending lawsuits were adequate.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

44. SEGMENT OPERASI

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis pembiayaan yang dihasilkan. Jenis pembiayaan yang memiliki karakteristik serupa diagregasikan dan dievaluasi secara berkala oleh manajemen Perusahaan. Laba/rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen operasi utama Perusahaan disajikan sebagai berikut:

44. OPERATING SEGMENT

The Company manages its business activities and identifies its reported segments by financing type which is generated. The financing type that has similar characteristics aggregated and evaluated regularly by the Company's management. Profit/loss from each segment used to assess the performance of each segment. Information relating to the Company's main operation segment is presented as follows:

31 Desember/December 31, 2024						
	Pembiayaan/ Financing	Manajer Investasi/ Investment Management	Modal Ventura/ Venture Capital	Pembiayaan Syariah/ Sharia' Financing	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah serta lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-
Pendapatan dari ULAMM	405.190	-	-	407.000	-	812.190
Pendapatan pembiayaan Mikro, kecil dan menengah koperasi	-	-	-	-	-	-
Pendapatan dari pembiayaan Mekaar	3.906.562	-	-	10.937.279	-	14.843.841
Pendapatan dari modal ventura	-	-	173.150	62.909	(49.798)	186.261
Pendapatan jasa pengelolaan dana	61.715	4.152	8.287	75.234	(60.383)	89.005
Pendapatan jasa konsultan manajemen	11.546	-	30.033	-	(30.033)	11.546
Pendapatan kegiatan manajer investasi	-	120.125	-	-	-	120.125
Pendapatan denda lunas dini, dan penerimaan kembali aset yang dihapusbuku	621.500	-	-	-	-	621.500
	5.006.513	124.277	211.470	11.482.422	(140.214)	16.684.468
Beban bunga dan keuangan	(715.887)	-	(35.585)	(1.719.128)	-	(2.470.600)
Beban penyusutan	(122.412)	(1.229)	(293.164)	(287.159)	136.661	(567.303)
Laba bersih	750.901	7.800	45.312	746.798	(52.780)	1.498.031
Aset	19.568.816	253.563	3.518.850	35.341.856	(3.320.368)	55.362.717
Liabilitas	16.030.225	3.453	3.815.533	27.421.656	(2.465.772)	44.805.095
31 Desember/December 31, 2023						
	Pembiayaan/ Financing	Manajer Investasi/ Investment Management	Modal Ventura/ Venture Capital	Pembiayaan Syariah/ Sharia' Financing	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah serta lembaga keuangan mikro	174	-	-	-	-	174
Pendapatan dari ULAMM	591.550	-	-	348.395	-	939.945
Pendapatan pembiayaan Mikro, kecil dan menengah koperasi	-	-	-	-	-	-
Pendapatan dari pembiayaan Mekaar	3.790.891	-	-	9.724.803	-	13.515.694
Pendapatan dari modal ventura	-	-	108.660	107.093	(102.200)	113.553
Pendapatan jasa pengelolaan dana	121.209	11.937	11.574	30.674	(111.393)	64.001
Pendapatan jasa konsultan manajemen	11.256	-	20.830	81.997	(102.183)	11.900
Pendapatan kegiatan manajer investasi	-	41.102	-	-	-	41.102
Pendapatan denda lunas dini, dan penerimaan kembali aset yang dihapusbuku	160.604	-	-	-	-	160.604
	4.675.684	53.039	141.064	10.292.962	(315.776)	14.846.973
Beban bunga dan keuangan	(706.441)	-	(179.420)	(1.648.192)	160.240	(2.373.813)
Beban penyusutan	(133.702)	(1.363)	(309.532)	(255.741)	184.030	(516.308)
Laba bersih	578.164	15.149	33.240	1.064.789	(41.634)	1.649.708
Aset	18.700.540	250.428	3.782.614	32.290.302	(3.968.375)	51.055.509
Liabilitas	14.979.095	8.118	3.194.092	26.864.620	(3.056.234)	41.989.691

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

45. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

a. Tingkat Suku Bunga Rata-rata

<u>Utang bank dan lembaga keuangan</u>	
Minimal suku bunga	2,50%
Maksimal suku bunga	13,00%

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Perusahaan menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan (post employment benefit) sesuai Peraturan Perusahaan. Perusahaan melakukan pendanaan untuk program ini melalui PT BNI Life Insurance pada 31 Desember 2023 dan melalui DPLK BRI pada 31 Desember 2024.

Perusahaan mengadakan asuransi pensiun manfaat pasti untuk karyawan sejak 28 Desember 2001. Program pensiun ini dikelola oleh DPLK BRI. Sumber dana asuransi terutama berasal dari kontribusi karyawan dan Perusahaan. Kontribusi karyawan adalah sebesar 1% dari gaji pokok dan kontribusi Perusahaan sebesar 5% dari gaji pokok karyawan.

Saldo akumulasi dana akhir Perusahaan selaku pemberi kerja sesuai dengan laporan DPLK BRI pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp221.870 dan PT BNI Life Insurance pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp138.754.

Komposisi Nilai Wajar Aset Program:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>
<u>Persentase</u>		
Dana Pasar Uang	80,00%	50,00%
Dana Pendapatan Tetap	20,00%	50,00%
Properti	0,00%	0,00%
Aset Lainnya (Company Saving Product)	0,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%

45. ADDITIONAL INFORMATION

The following additional information is not required by Indonesian Financial Accounting Standards.

a. The Average Interest Rate

<u>Bank and financial institution borrowings</u>	
3,40%	Minimum Interest rate
11,00%	Maximum Interest rate

b. Financial Institution Pension Fund

The Company has laid off employee benefit programs (post-employment benefits) according to Company Policy. The Company made funding for this program through PT BNI Life Insurance on December 31, 2023 and through DPLK BRI on December 31, 2024.

The Company has organized a defined benefits pension program for employees since December 28, 2001. Pension fund is administrated by DPLK BRI. Pension program funding is from contributions paid by the employer and the employees. The employee's contribution is 1% of gross salary and employer's is 5% of gross salary.

The balance of accumulated contributions of the employer in accordance with the report of DPLK BRI on December 2024 amounting Rp221,870 and PT BNI Life Insurance on December 31, 2023 amounting to Rp138,754, respectively.

Composition Fair Value Plan of Asset:

<u>Percentage:</u>
Money Market Fund
Fixed Income
Property
Other Assets (Company Saving Product)
Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

45. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

c. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko ini termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang timbul dari kemungkinan perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, tuntutan hukum pihak ketiga, ketidaksesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kelemahan perikatan, pengikatan jaminan yang tidak sempurna, ketidakanggupan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko hukum antara lain adalah pemahaman dokumen legalitas pada saat inisiasi awal, pembuatan perjanjian pembiayaan yang belum dipahami secara utuh oleh pelaksana termasuk proses pengikatan jaminan dan sertifikasi.

Guna menghindari kemungkinan litigasi atau gugatan hukum, Divisi Legal dan divisi terkait lainnya bertugas untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dengan mengelola setiap permasalahan yang terkait dengan hukum secara tepat termasuk potensi kerugiannya.

Perusahaan menyusun pedoman dan kode etik yang diberlakukan kepada seluruh karyawan pada setiap jenjang organisasi guna meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan internal maupun eksternal. Sanksi diterapkan secara konsisten kepada pejabat dan karyawan yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

d. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko strategis: visi Perusahaan, rencana strategis dan peluncuran produk baru.

Pelaksanaan strategi, visi dan misi Perusahaan yang tidak tepat serta pengambilan keputusan bisnis yang tidak sejalan dengan perubahan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis Perusahaan.

45. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

c. Legal Risk

Legal risk is the risk that is caused due to the weakness of the juridical aspect. This risk includes but is not limited to the risks arising from the possibility of an agreement that could not be carried out, a third-party lawsuits, discrepancy with the laws and regulations in force, the weakness of the Alliance, the binding of the collateral is not appropriate, the inability to implementation of court rulings, court decisions that may interfere with or adversely affect the operation or condition of the Company.

Factors affecting legal risk understanding of legal documents at the time of early initiation, creation of financing agreements that have not been fully understood by the practitioner include the binding process assurance and certification process.

In order to avoid the possibility of litigation or lawsuits, Legal Division and other relevant divisions to complete the legal problems that occur with managing any problems related to the law appropriately including the potential disadvantages.

The Company develops guidelines and codes of conduct that apply to all employees at each level of organization in order to improve adherence to internal and external provision. Sanctions are applied consistently to loan officers and employees proven guilty of irregularities and violations.

d. Strategic Risk

Strategic risk is the risk that is caused partly due to the establishment and implementation of the Company strategy and improper business decision-making or the lack of the Company's responsiveness to the external changes.

Factors that influence the strategic risk: the Company's vision, strategic planning and new product launches.

Implementation of the strategy, vision and mission as well as the Company improper business decisions that are inconsistent with the external changes could affect business continuity of the Company.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

45. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

d. Risiko Strategis (lanjutan)

Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas, Perusahaan telah membentuk, merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi termasuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Selain itu Perusahaan menetapkan indikator penting sesuai ketentuan BUMN yaitu indikator Tingkat Kesehatan (TKS) BUMN agar bisnis Perusahaan dapat tetap tumbuh dan terus meningkatkan kepercayaan bagi *stakeholder* dan *shareholder*.

e. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap Perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko reputasi antara lain: citra dan konflik internal.

Pengelolaan risiko reputasi harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan debitur dan *stakeholders* sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan melakukan manajemen risiko reputasi dengan cara memantau dan melaksanakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita yang bersifat negatif atau pencegahan informasi yang cenderung kontraproduktif dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk mengcounter berita negatif dan penerapan *Good Corporate Governance* yang konsisten.

f. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perusahaan yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

- Risiko strategis terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) Perusahaan.

45. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

d. Strategic Risk (continued)

In relation to the matters mentioned above, the Company has established, formulated and monitored the implementation of the strategy including the Company Work Plan Budget (RKAP) and Long-Term Corporate Plan (RJPP).

Additionally the Company set of important indicators in accordance with BUMN regulation, namely Health Level indicator (TKS) BUMN so that the Company business can still grow and continue to improve for the stakeholder and shareholder confidence.

e. Reputational Risk

Reputational risk is the risk due to the negative publicity associated with business or negative perceptions of the Company.

Factors that influence the risk of reputation are such as: image and internal conflict.

Reputational risk management should comply with the principles of transparency and improved service quality for debtors and stakeholders in line with regulation.

The Company performs risk management by monitoring and implementing the right communication in order to deal with negative news or information that tends to be counterproductive, by implementing the use of effective media strategies to counter the negative news and the implementation of Good Corporate Governance consistently.

f. Compliance Risk

Compliance risk is the risk that occurs because the Company did not comply with or implement internal regulations and legislation. In practical, compliance risks is inherent in the risks associated the Company on legislation and other applicable provisions, such as:

- *Strategic risks associated with the provisions of the Work Plan Budget (RKAP) of the Company.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

45. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

f. Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perusahaan yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti: (lanjutan)

- Risiko kredit terkait dengan ketentuan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan (BWMP), Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kepatuhan adalah perubahan peraturan eksternal, komunikasi internal, budaya disiplin karyawan dan infrastruktur.

Perusahaan melakukan manajemen risiko kepatuhan melalui peningkatan budaya kepatuhan yang terus menerus dilakukan melalui program:

- Sosialisasi/pelatihan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur baru;
- Pembaharuan dan dokumentasi *database* kebijakan dan prosedur;
- Uji kepatuhan terhadap produk baru dan kebijakan baru.

g. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dalam menjalankan operasional Perusahaan yang disebabkan oleh tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal dalam ketidaklayakan atau kegagalan dalam proses, manusia dan sistem atau dari kejadian eksternal.

Dalam mengelola risiko operasional, Perusahaan sangat berkepentingan dengan menciptakan lingkungan internal yang kondusif dan mendukung penerapan manajemen risiko. Lingkungan internal mempengaruhi rancangan dan pelaksanaan aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan aktivitas pemantauan. Oleh karena itu, Perusahaan secara aktif melakukan sosialisasi dan training terkait manajemen risiko untuk meningkatkan risk awareness dan kualitas kontrol dalam rangka mitigasi risiko operasional.

45. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

f. Compliance Risk (continued)

Compliance risk is the risk that occurs because the Company did not comply with or implement internal regulations and legislation. In practical, compliance risks is inherent in the risks associated the Company on legislation and other applicable provisions, such as: (continued)

- *Credit risk associated with Lending/Limit Policies (BWMP), Productive Assets Quality and the Establishment of Allowance for Impairment Losses (CKPN).*
- *Other risks associated with internal and external regulations.*

Factors that affect compliance risks are changes in external regulations, internal communications, employee discipline culture and infrastructure.

The Company perform risk management to increase compliance with the continuous culture of compliance through the program:

- *Socialization/obedience training on policies and new procedures;*
- *Database updating and documentation of policies and procedures*
- *Compliance testing of new products and new policies.*

g. Operational Risk

Operational risk is the risk faced by the Company's in the operational runnings of the Company caused by inadequate or internal process failure due to, human error, system failure or problem with the ineligibility or failure of external process, people and systems or from external events.

In managing operational risk, the Company is concerned with creating an internal environment that is conducive and supportive of risk management. Applications of internal environments affect the design and implementation of control activities, information and communication systems, and monitoring activities. Therefore, the Company actively socializes and training related to risk management to improve risk awareness and control quality in order to mitigate operational risk.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

45. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

g. Risiko Operasional (lanjutan)

Perusahaan telah membuat kebijakan dan prosedur sebagai turunan dari kebijakan untuk seluruh aktivitas operasional di dalam Perusahaan dan memastikan adanya *dual control* pada setiap proses kegiatan. Kebijakan dan prosedur selalu dikaji ulang dan disempurnakan untuk memastikan kecukupan mekanisme kontrol dan perbaikan berkesinambungan.

Manajemen risiko operasional merupakan tanggung jawab seluruh jajaran karyawan dan manajemen setiap unit kerja Perusahaan. Penerapan manajemen risiko operasional harus melekat pada proses bisnis dan operasional Perusahaan.

Pengelolaan risiko operasional mencakup pengelolaan risiko hukum, kepatuhan, strategis dan reputasi.

Pengukuran parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional dilakukan berdasarkan identifikasi risiko operasional dengan mengukur dampak dan kemungkinan pada risiko yang melekat. Pengukuran risiko operasional dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif bersumber dari masukan dari unit kerja, sedangkan pendekatan kuantitatif diukur dari data historis risiko operasional.

h. Restrukturisasi Pinjaman yang diberikan

Berdasarkan status kredit

Pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp5.015.481 dan Rp5.154.745.

45. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

g. Operational Risk (continued)

The Company has made policy and procedures as an instance derivative of a policy for whole operational activities within the Company to ensure dual control and in each process activity. Policies and procedures are always reviewed and enhanced to ensure control mechanisms adequate end of continuous improvement.

Operational risk management is the responsibility of all employees and management of each unit of work in the Company. Operational risk management should be embedded in business processes and operational the Company.

Management of operational risk includes legal risk management, compliance, strategic and reputational risk.

Parameters measuring that affect the operational risk exposure is performed based on the identification of operational risks by measuring the impact and likelihood on the inherent risks. Operational risk measurement is based on qualitative and quantitative approaches. A qualitative approach derived from the input of the unit of work, while the quantitative approach is measured from historical data of operational risk.

h. Loan Restructuring

By credit status

Loans that have been restructured on December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp5,015,481 and Rp5,145,745, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

45. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

h. Restrukturisasi Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu;
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit; dan/atau
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

i. Restrukturisasi Pembiayaan Modal

Berdasarkan status pembiayaan

Pembiayaan modal yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp219.629 dan Rp379.251.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu melalui:

- 1) penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu;
- 2) persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon pembiayaan; dan/atau
- 3) penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok pembiayaan baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

45. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

h. Loan Restructuring (continued)

Financing restructuring is the improvement efforts that carried out to debtors who have difficulties to meet its obligations, namely through:

- 1) *Rescheduling, which changes in the debtor's payment schedule or the duration;*
- 2) *Reconditioning, which changes in some or all of the credit requirements are not limited to changes in the payment schedule, duration, and other requirements along not related to changes in the maximum Loan credit limit of credit; and/or*
- 3) *Restructuring, the change in credit requirements concerning the addition of credit facilities and the conversion of all or part of the arrears in installments of principal Interest to the new credit that can be accompanied by rescheduling and/or reconditioning.*

i. Capital Financing Restructuring

By financing status

Restructured capital financing as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp219,629 and Rp379,251, respectively.

Financing restructuring is the improvement efforts that carried out to debtors who have difficulties to meet its obligations, namely through:

- 1) *rescheduling is a changes in the debtor's payment schedule or the duration;*
- 2) *reconditioning is a changes in some or all of the financing requirements are not limited to changes in the payment schedule, duration, and other requirements along not related to changes in the maximum credit limit of financing; and/or*
- 3) *restructuring is a change in financing requirements concerning the addition of financing facilities and the conversion of all or part of the arrears in installments of principal Interest to the new financing that can be accompanied by rescheduling and/or reconditioning.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

45. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

j. Manajemen Modal

Kebijakan keuangan Perusahaan selama tahun 2024 dan 2023 adalah mempertahankan *Gearing ratio* sesuai dengan persyaratan yang berlaku. *Gearing ratio* pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Total pinjaman	39.016.758	35.908.090
Dikurangi : kas dan setara kas	(3.718.176)	(1.871.565)
Utang bersih	35.298.582	34.036.525
Total ekuitas	10.557.622	9.065.818
<i>Gearing ratio</i>	3,34	3,71
<i>Debt to equity Ratio</i>	3,70	3,96

Perusahaan telah mengimplementasikan Manajemen Risiko berdasarkan Risiko Hukum, Risiko Strategis, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko Kredit, Risiko Tingkat Suku Bunga, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional.

45. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

j. Capital Management

The Company's financial policy during 2024 and 2023 was to maintain *Gearing ratio* as prevailing regulation. The *Gearing ratio* as at December 31, 2024 and 2023, were as follows:

Total borrowings
Less : cash and equivalents
Net debt
Total equity
<i>Gearing ratio</i>
<i>Debt to equity Ratio</i>

The Company has implemented a Risk Management based on the Legal Risk, Strategic Risk, Reputation Risk, Compliance Risk, Credit Risk, Interest Rate Risk, Liquidity Risk and Operational Risk.

46. REKLASIFIKASI AKUN

Untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan melakukan reklasifikasi akun-akun komparatif pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

46. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

To conform with the statement of financial position presentation as of December 31, 2024, the Company has reclassified certain accounts in the comparative statements of financial position as of December 31, 2023 and statement of cash flows for the year ended December 31, 2023 as follows:

	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah reklasifikasi/ As reclassified	
31 Desember 2023				December 31, 2023
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				Consolidated Statement of Financial Position
Aset				Asset
Kas dan setara kas	1.324.365	547.268	1.871.633	Cash and cash equivalents
Portfolio efek yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi	1.348.883	(561.257)	787.626	Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss
Pendapatan yang masih akan diterima	74.719	5.572	80.291	Capital financing
Piutang lain-lain - setelah dikurangi dengan Cadangan kerugian nilai	95.838	9.690	105.528	Other receivables-net of allowance for impairment losses
Aset lain-lain	551.229	6.800	558.029	Other assets
Liabilitas				Liability
Utang lain-lain	734.698	8.073	742.771	Other payable

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

Untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan melakukan reklasifikasi akun-akun komparatif pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut: (lanjutan)

**46. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS
(continued)**

To conform with the statement of financial position presentation as of December 31, 2024, the Company has reclassified certain accounts in the comparative statements of financial position as of December 31, 2024 and statement of cash flows for the year ended December 31, 2023 as follows: (continued)

	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah reklasifikasi/ As reclassified	
<u>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</u>				<u>Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income</u>
Pendapatan				Revenue
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	14.732.275	(162.909)	14.569.366	Interest income and sharia
Pendapatan denda, lunas dini dan penerimaan Kembali asset yang dihapusbuku	-	160.604	160.604	Revenue from charges, early settlement and written-off assets
Lain - lain bersih	356.552	2.305	358.857	Other assets - net
	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah reklasifikasi/ As reclassified	
<u>Laporan Arus Kas Konsolidasian</u>				<u>Consolidated Cash Flow Statement</u>
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flow from operating activities
Pembayaran bunga pinjaman dan kepada pihak ketiga	4.288.370	(547.268)	3.741.102	Payments on Loan Interest and to the third parties
Kas dan setara kas awal tahun	1.324.365	547.268	1.871.633	Cash and cash equivalents at beginning of year
Arus kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas operasi	(1.506.882)	547.268	(959.614)	Net cash flows provided (used) in operating activities

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)
YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI**

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk Perusahaan dan entitas anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024:

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2025:**

- a. Amandemen PSAK 221: Kekurangan ketertukaran

Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang tidak dapat dipertukarkan. Amandemen berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dimana entitas diharuskan mengungkapkan fakta tersebut. Tanggal penerapan awal adalah awal periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

- b. PSAK 117 : Kontrak Asuransi.

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104: Kontrak asuransi. PSAK 117 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non- jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk PNM dan entitas anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024.

**47. ISSUED AND REVISED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SFAS)
AND INTERPRETATION OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (IFAS)**

The following summarizes the SFAS and IFAS which were issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and Sharia Accounting Standards Board (SASB) and are relevant to Company and Subsidiaries, but not yet effective for the consolidated financial statements as of December 31, 2024:

Effective Starting on or after January 1, 2025

- a. Amendment of PSAK 221: Lack of exchangeability

The amendments require disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of a currency not being exchangeable. The amendments apply for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2025. Earlier application is permitted which an entity is required to disclose that fact. The date of initial application is the beginning of the annual reporting period in which an entity first applies the amendments.

- b. PSAK 117: Insurance contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 117 will replace PSAK 104: Insurance contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 117 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

The following summarizes the SFAS and IFAS which were issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and Sharia Accounting Standards Board (SASB) and are relevant to PNM and Subsidiaries, but not yet effective for the consolidated financial statements as of December 31, 2024.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)
YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI (lanjutan)**

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2025: (lanjutan)**

- c. PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107 "Instrumen Keuangan Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan".

Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur ESG-linked, aset keuangan dengan fitur non-recourse, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti tranche. Amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Perusahaan dan entitas anaknya sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang dikeluarkan dan direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2027:**

- a. PSAK No. 413: "Penurunan Nilai"
Standar ini mengatur tentang penurunan nilai atas aset keuangan syariah dan pembentukan provisi kafalah penjaminan risiko kredit. Standar ini diterapkan pada aset keuangan syariah berupa hak tagih yang jumlah dan waktu penerimaannya ditentukan dalam akad. Standar ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027 secara retrospektif dengan penerapan dini diperkenankan.

**47. ISSUED AND REVISED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SFAS)
AND INTERPRETATION OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (IFAS) (continued)**

**Effective Starting on or after January 1, 2025:
(continued)**

- c. SFAS No. 109, PSAK 109, "Financial Instruments," and PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosures about the Classification and Measurement of Financial Instruments."

These amendments adding and clarify statement in PSAK 109 regarding derecognition of financial liabilities, as well as clarify the assessment of cash flow characteristics for financial assets with ESG-linked features, financial assets with non-recourse features, and contractually bound instruments such as tranches. The amendments also revise the statement in PSAK 107 regarding the disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and adding statement related to financial instruments with contractual terms that alter the timing or amount of contractual cash flows."

Company and its subsidiaries are evaluating and have not determined the impact of the revised SFAS on the consolidated financial statements.

Effective Starting on or after January 1, 2027:

- a. SFAS No. 413: "Impairment"
These standards regulates the impairment of Sharia financial assets and the establishment of provisions for kafalah (guarantee) on credit risk. These standard is applied to Sharia financial assets in the form of receivables whose amount and timing of receipt are determined in the contract. The standard is effective for annual reporting periods beginning on or after Januari 1, 2027 retrospectively with early adoption permitted.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and 2023
and For The
Years Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

48. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal penerbitan kembali laporan keuangan, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas obligasi-obligasi sebagai berikut:

- a. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 Seri A senilai Rp1.335.150 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 27 Maret 2025.
- b. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II 2022 Seri B senilai Rp626.500 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 21 April 2025.

49. TUJUAN PENYUSUNAN DAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan komprehensif lainnya konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, Catatan 1a, 1h, 2a, 4, 8, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 35, 36, 41, 43, 46, 50 sehubungan dengan rencana rencana penawaran efek utang Perusahaan di Indonesia.

50. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dimana penyertaan saham pada Entitas Anak dicatat dengan metode biaya.

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk disajikan sebagai lampiran pada laporan keuangan konsolidasian ini.

48. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

From January 1, 2025, up to date of the reissuance of the financial statements, the Company has settled the following bond obligations:

- a. *Revolving Bonds V PNM Phase II Year 2024 Series A amounting to Rp1,335,150 has been fully settled by the Company on March 27, 2025.*
- b. *Revolving Bonds IV PNM Phase II Year 2022 Series B amounting to Rp626,500 has been fully settled by the Company on April 21, 2025.*

49. PURPOSE OF PREPARATION AND ISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The company has reissued their financial statements as of December 31, 2024 and 2023 and for the years then ended, with certain changes and additional disclosures in consolidated financial position, consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of change in equity, consolidated statements of cash flows, Notes 1a, 1h, 2a, 4, 8, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 35, 36, 41, 43, 46, 50 in connection with the proposed offering of the debt securities of the Company in Indonesia.

50. THE COMPANY'S SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

Separate financial information of the Parent Entity presents statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows, which the investment in a Subsidiaries is recorded using cost method.

The separate financial information of the Parent Entity is presented as attachment to these consolidated financial statements.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	2024	2023	
ASET			ASSETS
Kas dan setara kas	2.992.104	1.287.329	Cash and cash equivalents
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.935.572	1.467.614	Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan - bersih	43.591.421	41.866.170	Loans - net
Piutang afiliasi	14.570	22.827	Affiliated receivables
Piutang jasa manajemen - bersih	2.179	1.389	Management services receivables - net
Pendapatan masih akan diterima	156.125	77.270	Accrued income
Piutang lain-lain	21.146	28.605	Other receivables
Pajak dibayar dimuka	26.148	-	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar di muka	890.967	672.468	Advances and prepayments
Investasi pada entitas asosiasi	854.596	801.823	Investment in associates
Aset pajak tangguhan	930.789	1.075.721	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	1.982.795	1.983.732	Fixed assets - net
Aset takberwujud - bersih	156.797	174.683	Intangible assets - net
Aset lain-lain - bersih	161.557	546.442	Other assets - net
TOTAL ASET	53.716.766	50.006.073	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
Utang bank dan lembaga keuangan	22.528.943	17.892.558	Bank and financial institution borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	3.944.900	5.129.900	Medium-term notes and sukuk
Utang obligasi	4.241.210	5.085.221	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	7.404.499	7.240.713	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution
Utang pajak	42.194	293.907	Taxes payables
Dana cadangan angsuran	3.324.902	3.794.477	Installment reserve fund
Utang lain-lain	403.018	414.856	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	1.241.560	1.017.727	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja	59.651	99.905	Employees benefit liabilities
TOTAL LIABILITAS	43.190.877	40.969.264	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham; modal dasar: 9.200.000 lembar saham; modal ditempatkan dan disetor penuh: 3.800.000 lembar saham per 31 Des 2024 dan 2023	3.800.000	3.800.000	Share capital - Common stock at par value of Rp1,000,000 per share; authorized capital: 9,200,000 shares Issued and fully paid capital: 3,800,000 shares as of Dec 31, 2024 and 2023
Saldo laba:			Retained earnings :
Telah ditentukan penggunaannya:			Appropriated retained earnings :
Cadangan umum	760.000	760.000	General reserves
Cadangan bertujuan	30.633	30.633	Appropriated reserves -
Belum ditentukan penggunaannya	5.937.322	4.447.320	Unappropriated retained earnings
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	(2.066)	(1.144)	Actuarial gain on employee benefits program
Total Ekuitas	10.525.889	9.036.809	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	53.716.766	50.006.073	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years then Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	2024	2023	
Pendapatan Bunga dan Syariah	15.656.031	14.455.814	<i>Interest and Sharia Revenue</i>
Beban Bunga dan Syariah	(2.372.722)	(2.300.152)	<i>Interest and Sharia Expenses</i>
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH - BERSIH	13.283.309	12.155.662	INTEREST AND SHARIA REVENUE - NET
Penerimaan kembali aset yang dihapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda	621.500	160.604	<i>Recovery of written-off assets, revenue from early settlement and charges</i>
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	95.628	97.192	<i>Realized gains on sale of securities</i>
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	41.321	32.907	<i>Interest revenue on current account, dividend and time deposits</i>
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	11.546	11.256	<i>Revenue from management consulting services</i>
Beban usaha	(12.218.620)	(10.647.365)	<i>Operating expenses</i>
Laba selisih kurs - bersih	350	1.410	<i>Gain on foreign exchange - net</i>
Lain-lain - bersih	51.601	260.120	<i>Others - net</i>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.886.635	2.071.786	INCOME BEFORE INCOME TAX
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:			Income Tax Benefit (Expense)
Pajak kini	(251.441)	(657.122)	<i>Current tax</i>
Pajak tangguhan	(145.192)	227.048	<i>Deferred tax</i>
Total beban pajak penghasilan	(396.633)	(430.074)	<i>Total income tax expense</i>
LABA TAHUN BERJALAN	1.490.002	1.641.712	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan Komprehensif Lain:			Other comprehensive income:
Penghasilan komprehensif lain:			<i>Other comprehensive income:</i>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			<i>Item that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	(1.182)	(4.606)	<i>Loss on changes in value of Remeasurement of employee benefit liabilities</i>
Pajak penghasilan terkait	260	1.013	<i>Related income tax</i>
	(922)	(3.593)	
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(922)	(3.593)	<i>Total Other Comprehensive Income</i>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	1.489.080	1.638.119	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Years then Ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo Laba/Retained Earnings					Kerugian Aktuarial atas Program Imbalan Kerja/ Actuarial Loss on Employee Benefits Program	Total	
	Saldo Laba Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated Retained Earnings		Saldo Laba Tidak Ditetapkan Cadangan Bertujuan/ Appropriated Reserves	Penggunaannya/ Unappropriated Retained Earnings				
	Penyertaan Modal Negara/ State Capital Investment	Cadangan Umum/ General Reserves						
Saldo per 31 Desember 2022	3.800.000	-	760.000	30.633	2.805.608	2.449	7.398.690	Balances as of December 31, 2022
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	1.641.712	-	1.641.712	Income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	(3.593)	(3.593)	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2023	3.800.000	-	760.000	30.633	4.447.320	(1.144)	9.036.809	Balances as of December 31, 2023
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	1.490.002	-	1.490.002	Income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	(922)	(922)	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2024	3.800.000	-	760.000	30.633	5.937.322	(2.066)	10.525.889	Balances as of December 31, 2024

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years then Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	2024	2023 ¹⁾	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penurunan penyaluran pinjaman	64.704.542	65.928.737	<i>Proceeds from loan disbursement</i>
Penerimaan dari pendapatan bunga	14.787.178	14.429.458	<i>Receipt from Interest income</i>
Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito	41.321	32.907	<i>Interest income on current account and deposits</i>
Penerimaan dari jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen dan investasi	11.546	11.256	<i>Receipt of financial advisory services, management consulting and investment</i>
Keuntungan penjualan portofolio efek	1.680	166	<i>Gain on sales of securities portfolio</i>
Kenaikan penyaluran pinjaman	(70.047.042)	(69.825.873)	<i>Increase in Loan disbursement</i>
Pembayaran kepada pegawai	(5.666.857)	(5.318.466)	<i>Payment for employees</i>
Pembayaran bunga pinjaman			<i>Interest payments on the Loan and payment to the third parties</i>
dan pembayaran kepada pihak ketiga	(2.408.862)	(5.164.820)	
Pembayaran pajak	(487.464)	(1.348.583)	<i>Payment for taxes</i>
Penerimaan lain-lain	(35.738)	(680.024)	<i>Other receipts</i>
Arus kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas operasi	900.304	(1.935.242)	Net cash flows provided (used) in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan efek - bersih	4.710.000	730.000	<i>Sale on marketable securities - net</i>
Pembelian efek - bersih	(6.210.000)	(980.000)	<i>Purchase on marketable securities - net</i>
Pembelian aset tetap	(404.352)	(875.957)	<i>Acquisition of fixed assets</i>
Pembelian aset takberwujud	(61.990)	(166.977)	<i>Acquisition of intangible assets</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.966.342)	(1.292.934)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank	64.124.815	40.371.641	<i>Receipt from bank borrowing</i>
Penerimaan dana dari MTN dan sukuk	2.522.000	1.971.900	<i>Receipt from MTN and sukuk</i>
Penerimaan dana obligasi	1.676.180	-	<i>Proceeds from bonds</i>
Pembayaran pinjaman bank	(59.318.929)	(31.998.436)	<i>Payment for bank borrowing</i>
Pembayaran untuk MTN dan sukuk	(3.707.000)	(1.376.500)	<i>Payment for MTN and sukuk</i>
Pembayaran pokok obligasi	(2.521.500)	(5.095.600)	<i>Payment from bonds settlement</i>
Pembayaran biaya emisi obligasi	(4.753)	-	<i>Payment of bond issuance costs</i>
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.770.813	3.873.005	Net cash flows provided by financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1.704.775	644.829	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.287.329	642.500	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	2.992.104	1.287.329	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:			CASH AND CASH EQUIVALENTS COMPRISE OF:
Kas	10.283	13.511	<i>Cash on hand</i>
Bank	1.092.428	509.934	<i>Cash in bank</i>
Deposito jangka pendek	1.889.393	763.884	<i>Short-term deposits</i>
Total	2.992.104	1.287.329	Total

¹⁾ Setelah reklasifikasi (Catatan 46)

¹⁾ After reclassification (Note 46)

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and 2023
and For the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tersendiri - Entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 227, "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No. 227 mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai PSAK 109: "Instrumen Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

2. DAFTAR INVESTASI

1. GENERAL INFORMATION

Basis of Preparation of Separate Financial Statements - Parent Entity

Separate financial statements of the parent entity prepared in accordance with Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 227, "Separate Financial Statements".

SFAS No. 227 set in the case of an entity presenting separate financial statements, the report can only be presented as additional information in the consolidated financial statements. Separate financial statements are the financial statements presented by the parent entity who record investment in subsidiaries, associates and joint venture at cost or in accordance with SFAS 109: "Financial Instruments".

The accounting policies applied in the preparation of separate financial statements of the parent entity are the same as the accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries.

2. LIST OF INVESTMENT

31 Desember/December 31, 2024

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des/Dec 2024	99,9991%	Konsolidasi/ Consolidation
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des/Dec 2024	99,9997%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Syarikat Takaful Indonesia	Jakarta	Asuransi Syariah/ Sharia Insurance	Des/Dec 2024	6,9200%	Nilai wajar/ Fair value
Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:					
PT PNM Ventura Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management services	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,998%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/Rental and Trading	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,953%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Sewa Tenaga Kerja/ Outsourcing Services	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 90,000%	Konsolidasi/ Consolidation

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and 2023
and For the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. DAFTAR INVESTASI (lanjutan)

2. LIST OF INVESTMENTS (continued)

31 Desember/December 31, 2024

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:					
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Manajemen IT/ IT Management Services	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 98,971%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen/Management Consulting Services	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 94,440%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,897%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,960%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Karya Digital Madani	Jakarta	Pasca Produksi Film/ Film Post-Production	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 53,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Madani Maju Bersama	Jakarta	Perdagangan / Trading	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 68,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Grosir Madani Utama	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2024	by PNM VC at 52,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Proteksi Madani	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ Insurance Broker Services	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS at 75,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS Rizky Barokah	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 95,43%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 78,96%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 64,66%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2024	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 55,41%	Konsolidasi/ Consolidation

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and 2023
and For the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. DAFTAR INVESTASI (lanjutan)

2. LIST OF INVESTMENTS (continued)

31 Desember/December 31, 2023

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des/Dec 2023	99,9991%	Konsolidasi/ Consolidation
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des/Dec 2023	99,9997%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Syarikat Takaful Indonesia	Jakarta	Asuransi Syariah/ Sharia Insurance	Des/Dec 2023	6,9200%	Nilai wajar/ Fair value
Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:					
PT PNM Ventura Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management services	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,998%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,953%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Sewa Tenaga Kerja/ Outsourcing Services	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 90,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Manajemen IT/ IT Management Services	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 98,971%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen/ Management Consulting Services	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 94,444%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,897%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,96%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Karya Digital Madani	Jakarta	Pasca Produksi Film/ Film Post-Production	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 53,000%	Konsolidasi/ Consolidation

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang berakhir pada
Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and 2023
and For the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. DAFTAR INVESTASI (lanjutan)

2. LIST OF INVESTMENTS (continued)

31 Desember/December 31, 2023

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:					
PT Grosir Madani Utama	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned at 52,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Proteksi Madani	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ Insurance Broker Services	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS at 75,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS Rizky Barokah	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC 94,67%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 79,59%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 64,66%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2023	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 55,41%	Konsolidasi/ Consolidation

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920

Telepon: (021) 251 1404;

Faks.: (021) 251 1405;

e-mail: sekper@pnm.co.id

Web: www.pnm.co.id